



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHASILI PAPAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun/ 04 Oktober 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sunter Agung Tengah 8 RT.11/15 Sunter Agung
Jakarta Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Yanto MP Ekon SH MHUM, Jamaruba Silaban SH MH, Rian Van Frits Kapitan SH MH, Jidon Roberto Pello SH, Shiddiq Surya Pratama SH, Jeffri AM Simanjuntak SH MH, Yahya Tulus Nami SH, Khresna Guntarto SH MKn, Para Advokat pada "TIM ADVOKASI PEDULI & SELAMATKAN PANTAI PEDE" beralamat di Tunggal Ika No.03 RT 002/RW 001 Kel Kayu Putih Kec Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur 85111 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register nomor 136/LGS/SK/TPK/2023/PN Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAHASIL PAPAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Primiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

Halaman 2 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 8.522.752.021,08 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Koma Nol Delapan Rupiah) Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5(lima) tahun.

4. Menetapkan Barang bukti:

1. 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3821 / 2018 a.n pemohon JANTJE TUWERA
2. 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3821 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loker Pendaftaran
3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3821 / 2018 terima dari JANTJE TUWERA sebesar Rp 808.400,- tanggal 2 Juni 2018
4. 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3821 / 2018
5. 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3962 / 2018 a.n pemohon HERI PRANYOTO, SE.AK
6. 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3962 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loker Pendaftaran
7. 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3962 / 2018 terima dari HERI PRANYOTO, SE.AK sebesar Rp 100.000,- tanggal 6 Juni 2018
8. 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3962 / 2018

Dikembalikan kepada DANIEL IMANUEL LIUNESI

9. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar.
10. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/1173/BPAD/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal permohonan

Halaman 3 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;

11. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/211/BPAD/2022 tanggal 22 April 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar

12. 1 (satu) jepitan Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : MP.01.02/234-53/II/2021 tanggal 19 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;

13. 1 (satu) jepitan Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : MP.01.02/964-53/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar

Dikembalikan kepada JACONIAS WALALAYU, S.H.,M.H.

14. Asli buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00034 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar, luas 31.670 m2 tanggal 06 Juni 2018;

15. 1 (satu) jempitan Surat Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00034 tahun 2018 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar

16. 1 (satu) jempitan asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Pengelolaan Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 31.670 m2 tanggal 22 April 2016;

17. Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 10 Labuan Bajo, atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor - Timur.

18. Asli Surat Ukur Sementara No. 368 tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985;

19. Asli buku tanah Hak Pakai No. 3 Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata

Halaman 4 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur luas 17.286 m2

20. Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 11 Labuan Bajo, atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur;

21. Asli Surat Ukur Sementara No. 39 tahun 1986 tanggal 14 Maret 1986;

22. Asli buku tanah Hak Pakai No. 4, Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur luas 14.384 m2

23. Asli Surat Ukur No. 29/Gorontalo/2012 tanggal 29 September 2012 luas 14.384 m2;

24. Daftar Berkas Permohonan Hak atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;

25. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Herry Pranyoto, SE. AK;

26. Asli Surat Kuasa tanggal 20 November 2017;

27. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Drs. Jantje Tuera, M.Si;

28. Asli Lampiran 13 tanggal 14 Desember 2017;

29. Asli Surat Pernyataan No. 019/DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018;

30. Asli Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 14 Desember 2017;

31. 2 (dua) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Sarana Investa Manggabar No. HK.530 Tahun 2014, Nomor : 04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

32. 2 (dua) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Investa Manggabar No. 12 tanggal 08 Desember 2010;

33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP Nomor 02.925.737.5-924.000 atas nama PT. Sarana Investa Manggabar;

34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.510/KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011;

Halaman 5 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-11045.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 03 Maret 2011;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : KPPT.503/165/IV/2011 tanggal 16 Oktober 2011;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 31.670 m²;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor 2/Gorontalo/2016 dengan luas 31.670 m²;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 14.384 m²;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.286 m²;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor 28/Gorontalo/2012 dengan luas 17.286 m²;
43. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 2/HGB/BPN-53.15/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Investa Manggabar terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
44. Asli Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) Nomor : 171/300.5/RPT/2018 tanggal 05 Mei 2018;
45. Asli Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Juni 2018;
46. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB tahun 2017 atas nama Ahmad Usman;
47. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 06 Mei 2018;
48. Asli Surat Undangan Panitia A Nomor : 57/2-53.15.300/V/2018 tanggal 23 Mei 2018;
49. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A Nomor : 57/2-53.15/I/2018 tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 6 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Daftar Hadis Sidang Panitia A tanggal 24 Mei 2018;
51. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 3962/2018 tanggal 06 Juni 2018;
52. Asli Surat Perintah Setor Nomor : 3962/2018 tanggal 06 Juni 2018;
53. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 3821/2018 tanggal 02 Juni 2018;
54. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 1176 tanggal 07 Juni 2018;
55. 1 (satu) jempitan fotocopy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur luas 31.670 m²

Dikembalikan kepada DANIEL IMANUEL LIUNESI

56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: DPMPPTSP.503/113/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;
57. 1 (satu) lembar fotocopy kartu kendali jenis izin SITU;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist SITU PT Sarana Investama Manggabar tanggal 21 Agustus 2018;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan SITU nomor: 02/PT. SIM/VII/2018 kepada Bupati Manggarai Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tanggal 20 Agustus 2022;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga/Lingkungan tanggal 20 Agustus 2018;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Denah Likasi Tempat Usaha atas nama Heri Pranyoto, S.E. (PT. Sarana Investama Manggabar) tanggal 20 Agustus 2018;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor: BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Perhitungan IMB Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik Pantai Pedes, RT/RW. 005/002, Dusun II, Desa Gorontalo, an. HERI PRANYOTO, S.E., AK. Tanggal 24 November 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan IMB tentang Pemeriksaan Fisik, Struktur, Denah, dan Nilai Harga Bangunan Per m² pada hari Rabu tanggal 23 November 2016;

Halaman 7 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 23 November 2016
66. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan jenis Izin IMB atas nama Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 23 November 2016;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist IMB atas nama PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 10 Agustus 2016;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Ijin Mendirikan Bangunan atas nama HERI PRANYOTO, S.E., AK. Tanggal 05 Agustus 2016;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HERI PRANYOTO, SE., AK. Tanggal 05 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar fotocopy scan Surat Kuasa atas nama HERI PRANYOTO, SE., kepada LIDYA CHRISANTY SUNARYO tanggal 28 April 2016;
71. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HERI PRANYOTO, SE., AK.;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Wisata Terpadu (taman rekreasi) dan Jasa Publik senilai Rp 7.474.550.000,-
73. 2 (dua) lembar fotocopy site plan Taman Rekreasi Pantai Pedes Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama HERI PRANYOTO Nomor: 0000411 sebesar Rp 213.939.000,- tanggal 28 November 2016;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Nomor: 452/DFE/XI/2016 atas nama HERI PRAANYOTO sebesar Rp 213.939.000,- tanggal 28 November 2016;
76. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Bupati Manggarai Barat Nomor: BLH.660.1/05/IL/V/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik di Pantai Pedes Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Mei 2016;
77. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.530 tahun 2014 / Nomor: 04/SIM/Dirut/V/14 hari jumat tanggal 23 Mei 2014

Halaman 8 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Investama Manggabar Nomor 12 tanggal 08 Desember 2010 di Notaris / PPAT Irma Bonita, S.H.;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-11045.AH.01.01. tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 03 Maret 2011;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/016/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
82. 1 (satu) lembar fotocopy site plan;
83. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tanggal 20 September 2012 di Desa Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
84. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 20 September 2012 di Desa Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: Ek 503/1049/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: Pem.042.2/1038/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/016/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
88. 1 (satu) lembar fotocopy site plan;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Izin Prinsip Lokasi tentang Pemeriksaan Lokasi Bangunan tanpa hari, tanggal, bulan, tahun 2012 yang ditandatangani oleh Stanislaus Gempong;
90. 1 (satu) lembar lampiran Catatan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani tanpa nama terang;

Halaman 9 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani tanpa nama terang;

92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: BU.503/53/Dispenda/2012 perihal Permohonan Izin Prinsip Lokasi kepada Bupati Manggarai Barat cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Fransiskus Salem, S.H., M.Si. tanggal 03 Juli 2012;

93. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Frans Salem, S.H., M.Si.;

94. 1 (satu) jepitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 di Desa Labuan Bajo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tanggal 23 Februari 1989;

95. 1 (satu) jepitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 di Desa Labuan Bajo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tanggal 23 Februari 1989;

Dikembalikan kepada VITALIS MADO

96. 1 (satu) jepit asli dokumen undangan Bupati Manggarai Barat nomor : Ekbang.500/677/XI/2020 tentang kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 November 2020;

97. 1 (satu) jepit fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan JULI 2021;

98. 1 (satu) lembar fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan MEI 2021;

99. 1 (satu) jepit fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan JUNI 2021;

100. 1 (satu) jepit Surat Persetujuan Resrukturisasi Kredit kepada PT. Sarana Wisata Internusa Nomor: 0670/JAS-SAM/EXT/21 tanggal 24 Agustus 2021;

101. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank panin bank atas nama PT. Sarana Wisata Internusa sebesar Rp.70.000.000 tanggal 16 Desember 2021;

102. 1 (satu) lembar asli Infomasi Taggihan Listrik kepada PT. SIM 1 DS Pantai Pede 0 RT.3 RW.1 LABUAN BAJO;

Dikembalikan kepada ENJUH SUEB

Halaman 10 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Jepit Asli Keputusan Gubernur NTT Nomor: 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 Beserta Lampiran Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA. 2012;
104. 1 (satu) Jepit Asli Keputusan Gubernur NTT Nomor: 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 Beserta Lampiran Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA. 2012;
105. 1 (satu) Jepit Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 Beserta Lampiran Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Melalui Kemitraan dengan Swasta Berbadan Hukum;
106. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: EK.500/93/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 Perihal Koordinasi Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede;
107. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Nomor: Penda.V.3/000.037/516/2012 tanggal 20 April 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan Rencana Peruntukan Lahan;
108. 1 (satu) Lembar Fotokopi Pengumuman Prakualifikasi Ulang Nomor: 06/TS.BMP/V/2012 Tanggal 07 Mei 2012;
109. 1 (satu) Jepit Fotokopi Penjelasan Tentang Pengelolaan Aset;
110. 1 (satu) Jepit Fotokopi Laporan Tim Peninjau Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Juni 2012 Beserta Lampiran Foto Dokumentasi;
111. 1 (satu) Jepit Fotokopi Laporan Staf Perihal Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo, tanggal 10 September 2012;
112. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Gubernur Provinsi NTT Nomor: BU.970/07/Dispenda/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Pemberitahuan Pemanfaatan Tanah Pantai PEDE;
113. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 02/TPKP/IX/2012 tanggal 03 Oktober 2012;

Halaman 11 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Jepit Fotokopi Konsep Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: Penda V.1/000.011/1457/2012 Tanpa Tanda Tangan;
115. 1 (satu) Jepit Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: Penda V.1/000.011/1457/2012;
116. 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Gubernur NTT Nomor: BU.360/79/DISPENDA/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT;
117. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 01/TPKP/XI/2012 tanggal 19 November 2012;
118. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Nomor: Penda.V.3/000.037 1999/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Perihal Permohonan Informasi Tata Ruang Tanpa Lampiran;
119. 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Gubernur NTT Nomor: BU.030/94/Dispenda/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Perihal Keterangan Pemanfaatan Lokasi Tanpa Lampiran;
120. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.340 Tahun 2013, 01/MoU/SIM V/2013 Tentang Pembangunan Hotel Dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;
121. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: 02/SIM/IV/14 Tanggal 14 April 2014 Perihal Perpanjangan Nota Kesepahaman;
122. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.529 Tahun 2014, 03/SIM/Dirut/V/14 Tentang Perpanjangan Nota Kesepahaman;
123. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.530 Tahun 2014, 04/SIM/Dirut/V/14 Tentang Perpanjangan Nota Kesepahaman;
124. 1 (satu) Lembar Fotokopi Koran Post Kupang;

Dikembalikan kepada FRANS SALEM

Halaman 12 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotocopy Permasalahan dan Kronologis Penerbitan PT. Sarana Investama Manggabar (PT. SIM) oleh Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020
126. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT No: 62/Kep/HK/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksanaan Tugas Direksi Perseroan Terbatas Flobamora Periode 2019-2014
127. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti HGB
128. Fotocopy Bukti Penyetoran Pembayaran Kontribusi dari PT. SIM Kepada Pemprov NTT Melalui Kas Umum Daerah Prov NTT Tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.255.000.000
129. Jepitan Fotocopy Kertas Penilai (Draf Rapat Tahun 2019).
130. Fotocopy KIB A TANAH Provinsi Nusa Tenggara Timur.;

Dikembalikan kepada ALFRED MALAIKA

131. 1 (Satu) lembar Fotokopi Pernyataan Pengambilan Aset Nomor: BU.030/66/BPAD/2020 Tanggal 18 April 2020.
132. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Ref. No.:4.8/KGP/2020 perihal Penolakan Pengambilan Paksa Tanah Dan Bangunan Nomor: BU.030/68/BAD/2020.
133. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) Nomor: BU.030/68/BPAD/2020 tanggal 16 April 2020.
134. 1 (satu) bundel Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 November 2022 yang menggugat Pemerintah Provinsi NTT.
135. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Gubernur NTT Nomor: Ref. No.:4. 1/KGP/2020 perihal Keberatan atas surat secretariat Provinsi NTT Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2021 perihal pemutusan hubungan kerja.
136. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepada Direktur PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja.
137. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor: Ref. No.:4.6/KGP/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal tanggapan atas surat secretariat daerah provinsi NTT nomor: BU.030/62/BPAD/2020 tanggal 13 April 2020.

Halaman 13 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/62/BPAD/2020 Tanggal 13 April 2020 perihal surat Peringatan Kedua (SP II).
139. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/45/BPAD/2020 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Penegasan.
140. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/61/BPAD/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal Surat Peringatan Pertama.
141. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Aspek Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan TA 2018 S.D. SEMESTER | 2019 pada Pemerintahan Provinsi NTT Nomor: 86/LHP/XIX.KUP/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019.
142. 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020 Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021.
143. 1 (Satu) bundel scan surat PT.Sarana Investama Manggabar Ref. No: 05/SIM/Dirut/III/20 perihal tanggapan atas surat nomor: HK.03.5/95/2020 tanggal 16 maret 2020 perihal teguran tertulis.
144. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: HK.03.5/95/2020 perihal Teguran Tertulis (somasi) kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar.
145. 1 (satu) bundel fotocopy surat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BAD.A1.3/000.037/173/2020 perihal informasi nilai kontribusi kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar.
146. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.005/05/BPAD/2020.
147. 1 (satu) bundel slip setoran rekening nomor 001 0102 001018-7 uang senilai Rp. 255.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO

Halaman 14 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) jepit fotocopy Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 Pengangkatan Gubernur;
149. 1 (satu) jepit fotocopy Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 Pengangkatan Gubernur;
150. 1 (satu) jepit fotocopy Penyampaian Surat Keputusan Presiden Nomor: 25/M Tahun 2010 Nomor: 863.212.1/681/SJ Tanggal 23 Maret 2010 beserta lampiran;
151. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Thelma D.S. Bana selaku Kabid Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
152. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Drs. Andreas M. Tasie selaku Kabid Analisa Kebutuhan dan penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
153. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Esron Melsis Elim selaku Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan pada Bidang pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan Pengamanan asset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
154. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Drs. Obaldus Toda selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT;
155. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/198/JS/2010 Tanggal 06 September 2010 Kepada Drs. Andreas M. Tasie selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
156. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/238/JS/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Kepada

Halaman 15 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Kara selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

157. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.1/II/306/449-IID Tanggal 06 Juni 1996;

158. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan dari Surat-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/293/130/D Tanggal 07 Agustus 1985;

159. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811.211.2-1229 Tanggal 30 November 1993 kepada Andreas Markus Tasie beserta lampiran;

160. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 823.3/II/1/40/144-ND tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 02 April 2012 an. Esron Melsis Elim;

161. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 823.4/II/1/412/917-ND tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 12 September 2012 an. Emanuel Kara, SH.;

162. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/X/25300/KEP/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 an. Fransiskus Salem;

163. 1 (satu) Jepit Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/M Tahun 2010 Tanggal 05 Maret 2010;

164. 1 (satu) Jepit Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 89/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan pemerintah Provinsi NTT Tanggal 21 Juli 2017;

165. 1 (satu) jepit Fotokopi Petikan Putusan Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi NTT Nomor: 821.13.1/52/27-D Tanggal 20 Januari 1988 tentang Pengangkatan PNS atas nama Fransiskus Salem, SH., NIP. 620021264;

Dikembalikan kepada HENDERINA S. LAISKODAT, S.P.,M.Si

166. 1 (satu) Bundel Fotokopi Optimalisasi Pemanfaatan asset milik pemerintah Provinsi NTT;

167. 1 (satu) jepit fotokopi Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 an. PT. SIM Nomor BU.030/70/BPAD/2020 Tanggal 23 April 2020;

Halaman 16 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) buku fotokopi Jilid Mika Merah Penyampaian Salinan Data Warkah Tanah Terkait PT. SIM di Kabupaten Manggarai Barat Nomor: HP.01.03/912-53.15/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;
169. 1 (satu) jepit fotokopi Penegasan untuk Menghentikan Aktivitas di Atas Tanah Milik Pemprov NTT di Pantai Pede di Manggarai Barat Nomor: EK.556/950/IX/2011 Tanggal 12 September 2011;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor: Penda.I.2/000.034/1958/2015 Tanggal 11 Desember 2012;
171. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor Penda.VI.1/000.034/26/2016 Tanggal 06 Januari 2016;
172. 1 (satu) jepit fotokopi Konsultasi Pemanfaatan Aset Daerah Nomor: Penda.I.2/000.079/1679 Tanggal 17 September 2015;
173. 1 (satu) lembar fotokopi permintaan pendapat pendamping nomor: Penda.V.3/000.037/1732/2012 Tanggal 05 November 2012;
174. 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 beserta Surat Ukur Nomor: 368/1985 Tanggal 15 Maret 1985;
175. 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11;
176. 1 (satu) buku fotokopi Daftar Barang Milik Daerah Provinsi NTT Tahun 2012;
177. 1 (satu) jepit fotokopi Tanpa Tanda Tangan Informasi Pemanfaatan tanah pantai Pede Nomor: Penda.V.1/000.030/604/2012 Tanggal 10 Mei 2012;
178. 2 (dua) lembar konsep tanpa tanda tangan keterangan pemanfaatan lokasi Nomor: BU.030/94/Dispenda/2012 Tanggal 27 Desember 2012;
179. 1 (satu) jepit asli cap basah Penjelasan Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah di Pantai Pede Nomor: Pem.593/57/I/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
180. 1 (satu) jepit fotokopi PPT Parapan Informasi Tanah Pantai Pede;
181. 1 (satu) jepit fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 01/SPMH/BPN/IV/2014 Tanggal 03 April 2014;
182. 1 (satu) jepit fotokopi Keputusan Gubernur NTT Nomor: 184/KEP/HK/2012 Tanggal 18 Juni 2012;
183. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Permohonan Keterangan NJOP Nomor: Penda.V.3/000.037/517/2012 Tanggal 20 April 2012;

Halaman 17 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ke-3 (Kerja Sama Pemanfaatan) Kartu Inventari Barang (KIB A) Tanah Tanggal 31 Desember 2022;
185. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 0002 Tanggal 22 April 2016;
186. 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Seluas 31.670 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 53.00/300.16/II/2013 Tanggal 06 Februari 2013;
187. 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir rekomendasi Nomor: Bu.2/030/17/Dispenda/2016 Tanggal 07 Maret 2016;
188. 1 (satu) Bundel Fotokopi Pembatalan Sertifikat HGB Nomor: 00034 Tahun 2014 atas nama PT. SIM (susulan ke 5) Nomor: BU.030/681/BPAD/2022 Tanggal 16 September 2022 beserta lampiran;
189. 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir Permohonan Hak Pengelolaan Atas Nama Fransiskus Salem dan Johana Paerikas Nomor: 53.00/300.152/VIII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014;
190. 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Nomor: BU.360/79/Dispenda/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
191. 1 (satu) Jepit Fotokopi Rician Biaya Proses Hak Pengelolaan an. Pemprov NTT Nomor: 113/024-53.300/IV/2012 Tanggal 04 April 2012;
192. 1 (satu) buku fotokopi surat-surat tanah di labuan bajo kabupaten manggarai barat;
193. 1 (satu) buku fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 50/SPUMH/1984 Tanggal 15 November 1984;
194. 1(satu) jepit fotokopi surat keterangan nomor: BU.030/25/Dispenda/2013 Tanggal 10 Juni 2013; Surat pengosongan lokasi, surat konsultasi KSO pemanfaatan asset daerah, surat materi rapat, dan surat undangan;
195. 1 (satu) buku Jilid Kuning Dokumen Tanah Wisata Hotel New Bajo Beach Pantai pede Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat milik Pemprov NTT;
196. 1 (satu) jepit fotokopi uraian tugas jabatan kepala bidang pemanfaatan pemindahtanganan dan pengamanan asset;

Halaman 18 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) jepit fotokopi undangan Nomor: 02/TPKP/IX/2012 Tanggal 04 Oktober 2012;
198. 1 (satu) jepit asli Surat pengantar nomor: EK.539/63/I/2012 Tanggal 18 Januari 2012 beserta lampiran;
199. 1 (satu) jepit asli Surat pengantar nomor: EK.539/913/X/2012 Tanggal 02 Oktober 2012 beserta lampiran;
200. 1 (satu) jepit fotokopi surat pemanfaatan asset pemprov NTT nomor: 006-AK/09.SK/2012 Tanggal 01 September 2012;
201. 1(satu) jepit asli surat keputusan gubernur NTT Nomor: 305/KEP/HK/2013 Tanggal 23 Juli 2013;
202. 1 (satu) jepit fotokopi surat keputusan gubernur NTT Nomor: 86/KEP/HK/2011 Tanggal 13 April 2011;
203. 1 (satu) jepit asli surat keputusan gubernur NTT Nomor: 306/KEP/HK/2013 Tanggal 23 Juli 2013;
204. 1 (satu) lembar fotokopi surat perpanjangan nota kesepahaman Nomor: 02/SIM/IV/14 Tanggal 14 April 2014;
205. 1 (satu) jepit daftar fotokopi identifikasi tanah yang terbakar atau hilang milik Pemerintah Provinsi NTT;
206. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan penggunaan lahan di pantai pede di labuan bajo kabupaten manggarai barat Nomor: 01/SIM/Dirut/IV/2011 Tanggal 15 April 2011;
207. 1 (satu) jepit fotokopi MoU antara Pemprov NTT dengan PT. Nusa Bahana Niaga Nomor: HK.01/2011;
208. 1 (satu) jepit asli surat perihal Kebijakan Pemanfaatan Lokasi Pantai Pede Nomor: EK.500/350/IX/2012 tsnggs 22 September 2012;
209. 1 (satu) jepit dokumen cap basah Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT dengan PT. SIM, Nomor: HK. 340 Tahun 2013 dan Nomor: 01/MoU/SIM/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
210. 1 (satu) jepit dokumen asli Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT dengan PT. SIM, Nomor: HK. 529 Tahun 2014 dan Nomor: 03/SIM/Dirut/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;
211. 1 (satu) jepit dokumen asli surat pengantar nomor: Penda.VI.1/000.014/1138/2014 tanggal 22 Mei 2014;
212. 1 (satu) lembar dokumen asli Rencana target penerimaan tahun 2013 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset an. Dra. Thelma D.S Bana;

Halaman 19 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) jepit dokumen fotocopy risalah pengolahan data (RDP) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan tanggal 09 November 2012.;

Dikembalikan kepada ALEXON LUMBA, S.H.,M.Hum

214. 1 (satu) jepit fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

215. 1 (satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

216. 1 (Satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

217. 1 (Satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dikembalikan kepada DOMINGGUS WILAHUKY

218. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomo: BKD.013.1/II/64/PK-JS/IV/2016 tanggal 05 April 2016;

Dikembalikan kepada IGNO IGNASIUS LOYOLLA SADA SELA, S.Pi

219. Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 31,670 M2 yang terletak di Jln. Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Dikembalikan kepada PEMRINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

220. Tanah dengan Sertifikat Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, Luas 19,998 M2 yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 20 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Dokumen Asli Warkah tanah Sertifikat Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, luas 19.998 m² yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama BAHASIL PAPAN;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

222. Asli 1 (satu) bundel AJB dengan nomor Warkah 3828/2017 an. Bahasili Papan yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan nomor HM 1119 Labuan Bajo;

223. Berkas permohonan hak milik nomor: 01119/Labuan Bajo;

224. Asli SK kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor: 521/24.10/99;

225. Asli Surat Permohonan Lampiran 13 yang di tandatangi oleh Amelia Pauliny Suryanto tertanggal 14 Januari 1997;

226. Asli Surat Permohonan Lampiran 13 yang di tandatangi oleh Amelia Pauliny Suryanto tertanggal 14 Januari 1997;

227. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 15/SKPT/97;

228. Asli Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997;

229. Fotocopy Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997; Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997; Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997;

230. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01119/Labuan Bajo;

231. Asli Surat Ukur Nomor: 47/Labuan Bajo/1999;

232. Asli Berkas Permohonan Hak Pakai Nomor: 00057/Labuan Bajo;

233. Asli SK BPN Nomor: 275/HP/BPN/91;

234. Asli Surat Permohonan Atas Hak Pakai Tertanggal 21 Februari 1992;

235. Asli Surat Bukti Kewarganegaraan;

236. Asli Surat Keterangan Nomor: PEM.845.2/551/III/1994 dibuat tertanggal 29 Maret 1994 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Manggarai;

237. Asli Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C2-1023 HT.02.01-TH.1986 tertanggal 14 Maret 1986;

Halaman 21 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Asli Surat Tanda Setoran Nomor: 242/977/91/92;
239. Asli Surat Setoran PBB: -Tahun 1991;
240. Asli Surat Ukur Sementara Nomor: 6/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Atasnama Marthinus Naar tertanggal 14 Januari 1987;
241. Asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 57/Labuan Bajo 1995;
242. Asli Surat Ukur Nomor: 429/1995.

Dikembalikan kepada ALOYSIUS ALFRIDUS NGGERE, S.SiT

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa: BAHASIL PAPAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa BAHASIL PAPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau Terdakwa BAHASIL PAPAN terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa BAHASIL PAPAN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa BAHASIL PAPAN dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa BAHASIL PAPAN dari rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti atau alat bukti yang diajukan penyitaan oleh Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Sita agar dikembalikan kepada yang berhak;
6. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa BAHASIL PAPAN tersebut seperti keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon kepada Yang Mulia demi keadilan dan kebenaran Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan/tuntutan;

Halaman 22 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDS-06/ N.3.24/Ft.1/12/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Komisaris PT. AGRO TEKNO NUSANTARA yang juga sebagai Pemegang saham pada PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR selaku orang yang turut berperan dalam pembentukan dan pengurusan PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR (PT. SIM) menjadi Mitra Bangun Guna Serah Provinsi NTT dan juga selaku Komisaris PT. SARANA WISATA INTERNUSA (PT. SWI) yang mengelola Hotel Plago, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan El Tari Nomor 12, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN bersama dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO, dan HERI PRANYOTO, SE.,AK (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengetahui PT. SIM tidak memenuhi syarat untuk mengikuti proses tender Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT yang dibuat seolah-olah ada oleh Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), padahal sebenarnya Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA

Halaman 23 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONYA BANA mengetahui bahwa PT. SIM tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra BGS atas pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Bahwa Terdakwa BAHASILI PAPAN mengetahui PT. SIM sejak terbentuk hingga saat ini tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga hal-hal tersebut bertentangan dengan:

a) Lampiran VIII huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

e. Prosedur/tata cara bangun guna serah

Pemohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akta pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.
- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis

o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.

o Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan.

o Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:

- KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
- KLB (Koefisien Luas Bangunan).
- Rencana Pembangunan dlsb.

2. Bahwa PT. SIM berdiri pada tahun 2010 tanpa kedudukan hukum yang jelas, selanjutnya Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku Komisaris PT. Agro Tekno Nusantara (ATN) yang adalah sebagai pemodal untuk PT. SIM, memerintahkan LYDIA CHRISANTY SUNARYO dan HERI PRANYOTO, S.E., AK selaku Direktur PT SIM (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk mengurus proses pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT tanpa melalui seleksi/tender sehingga bertentangan dengan:

Halaman 24 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

“Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat.”

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 38 ayat (1) huruf b:

Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

“Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung” ;

Pasal 41 ayat (1) :

“Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat” ;

- c. Lampiran VIII huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- e. Prosedur/tata cara bangun guna serah

Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akta pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.
- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis

o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.

o Bangunan : Lokasi/alamat, luas,status kepemilikan.

o Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:

- KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
- KLB (Koefisien Luas Bangunan).
- Rencana Pembangunan dlsb.

Halaman 25 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



3. Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama antara PT SIM dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan, sekitar tahun 2015 LYDIA CHRISANTY SUNARYO melaksanakan pembangunan Hotel Plago yang selesai dibangun sekitar tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 Hotel Plago saat melaksanakan kegiatan usahanya tidak dilaksanakan oleh PT SIM melainkan Terdakwa BAHASIL PAPAN mengalihkan pengelolaan Hotel Plago kepada PT SWI dan Terdakwa BAHASIL PAPAN berkedudukan sebagai Komisaris PT SWI dengan kepemilikan modal sebesar Rp 15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), dan sejak terbentuk sampai pada pengelolaan Hotel Plago oleh PT SWI, Terdakwa BAHASIL PAPAN dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO tidak pernah melaporkan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi PT. SIM dan PT. SWI kepada Kementerian Hukum dan HAM RI .

Hal tersebut bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Pasal 4 ayat (1):

Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri

Ayat (2):

Penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:

- a. permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi; atau
- b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

4. Bahwa pada saat awal penawaran pemanfaatan aset Daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Drs. FRANS LEBU RAYA, selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah serta EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Daerah, membentuk Tim Pelaksana Penelitian dan pengkajian pemanfaatan aset tanah di Pantai Pede sebagai prosedur awal dalam melaksanakan pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) akan tetapi tim tersebut tidak pernah melaksanakan penelitian dan pengkajian;

Bahwa FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah tidak pernah mengusulkan Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT oleh PT. Sarana Investama Manggabar (PT.SIM) kepada Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi NTT dan juga tidak ada persetujuan dari Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi NTT terhadap Bangun Guna Serah (BGS) tersebut;

Bahwa FRANSISKUS SALEM, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT menandatangani Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dengan mengatasmakan Gubernur NTT, tidak melakukan pengendalian terhadap proses seleksi dan pengkajian teknis terhadap pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
Pasal 5 ayat (1) :

Halaman 27 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

Ayat (2) huruf f:

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

Pasal 5 ayat (3) :

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah

Ayat (4) huruf d:

“Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD”

Pasal 27 ayat (3):

“Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota”

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 5 ayat (2):

Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku pengelola.

Pasal 6 ayat (2):

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah

5. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT menetapkan Tim Seleksi dan Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi NTT, namun kedua tim yang ditetapkan ini tidak pernah melaksanakan proses seleksi dan pengkajian kerja sama pemanfaatan aset, tetapi oleh Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjuk langsung PT. SIM untuk menjadi mitra Bangun Guna Serah (BGS) atas Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, selama 25 tahun yang mana dalam pelaksanaannya Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA (pentuntuan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 membuat seolah-olah ada dilakukan proses seleksi Penyedia jasa mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Hal tersebut bertentangan dengan:

Halaman 29 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

Pasal 29 ayat (2):

Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 38 ayat (1) huruf b:

(1) Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

Pasal 41 ayat (1):

Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf b:

Penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/ peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka

4. Bangun Guna Serah, huruf e. Prosedur/ tata cara bangun guna serah

Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akta pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.

Halaman 30 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis :
 - o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
 - o Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan.
 - o Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:
 - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - KLB (Koefisien Luas Bangunan).
 - Rencana Pembangunan dlsb.

Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka

4. Bangun Guna Serah, huruf f. Tugas Panitia :

- 1) menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- 2) meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama sama dengan pihak pemohon;
- 3) melakukan penelitian lapangan;
- 4) membuat Berita Acara hasil penelitian;
- 5) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Daerah;
- 6) menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;
- 7) menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;
- 8) menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima

6. Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku

Halaman 31 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. SIM;

Bahwa EMANUEL KARA (Alm) dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Ketua dan Sekretaris Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 tidak melaksanakan pengkajian terhadap isi Perjanjian Kerja Sama antara PT SIM dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Hal ini bertentangan dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

Pasal 26 ayat (1) huruf d:

(1) Kerja Sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d:

c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;

Pasal 41 ayat (2) huruf a:

Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah

c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Halaman 32 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan,
Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf f. Tugas Panitia :

- 1) menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- 2) meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama sama dengan pihak pemohon;
- 3) melakukan penelitian lapangan;
- 4) membuat Berita Acara hasil penelitian;
- 5) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Daerah;
- 6) menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;
- 7) menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;
- 8) menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima

7. Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah membentuk Tim untuk melakukan perhitungan Nilai Kontribusi Wajar atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, melainkan secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA untuk menghitung dan menetapkan nilai kontribusi wajar atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun dengan menggunakan formula

Halaman 33 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



perhitungan tarif pokok sewa tanah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33.PMK.06/2012;

Bahwa FRANSISKUS SALEM, M.Si selaku Pengelola BMD tidak melakukan pengendalian pengelolaan BMD menyebabkan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Sekretaris Tim Teknis Pengkaji Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Ketua Tim EMANUEL KARA (Alm) dan saksi ESROM MELSIS ELIM menentukan nilai kontribusi tetap untuk PT SIM tanpa menggunakan tim penilai yang berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihitung besaran nilai kontribusinya, melainkan menggunakan formula Sewa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33.PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 52 ayat (1):

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset;

Ayat (2)

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- b. Lampiran Bab VIII Pemanfaatan angka 4 huruf d angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan antara lain :

- a) Nilai aset berupa tanah milik pemerintah daerah sebagai obyek bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, dan apabila dalam satu



lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.

b) Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan/pemanfaatan (fungsi), dimana pola bangun guna serah dilakukan pembangunannya dibawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (50 %) dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a).

c) Peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian/ perdagangan.

d) Besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan pihak ketiga.

e) Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD

8. Bahwa pada sekitar Bulan Agustus tahun 2016, HERI PRANYOTO selaku direktur PT. SIM (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Plago pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama PT. SIM dan bukan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya terbit IMB Nomor : BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 atas nama PT. SIM, sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

Pasal 29 ayat (6):

Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 41 ayat (8):

Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah

c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :



Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan,
Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf d. Persyaratan pelaksanaan
Bangun Guna Serah angka 9

izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah

9. Bahwa Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam membuat risalah pemeriksaan tanah (Konstatering report) berupa pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Jangka Waktu selama 30 Tahun kepada PT. SIM tidak sesuai dengan data yuridis yang diajukan yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggarabar Nomor: HK.530 Tahun 2014 Nomor: 04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014, yaitu Pasal 5 Tentang Jangka Waktu, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat bahwa jangka waktu kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya selama 25 (dua puluh lima) tahun, hal ini disebabkan karena Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah, tidak melakukan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya, serta membuat laporan hasil peninjauan lapangan tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis termasuk data pendukung lainnya, khususnya data yuridis terkait dengan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM Nomor: HK.530 Tahun 2014, Nomor: 04/SIM/Dirut/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014, sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah :

Pasal 27:

Petugas Konstatasi mempunyai tugas:

- 1) mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah;



- 2) mengadakan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya;
- 3) menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
- 4) membuat laporan hasil peninjauan lapangan berdasarkan data fisik dan data yuridis termasuk data pendukung lainnya; dan
- 5) memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah:

Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b :

Hak Guna Bangunan hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
 - 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau
 - 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau
 - 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Halaman 37 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan :

Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5):

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering report), sesuai contoh Lampiran 7; atau
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

10. Bahwa I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan yang dibuat oleh Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi) yang tidak sesuai dengan data yuridisnya tetapi langsung mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 2/HGB/BPN-53.15/2018, Tanggal 05 Juni 2018, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Investasi Manggabar Terletak di Desa Gorontalo-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan masa HGB selama 30 Tahun, sehingga bertentangan dengan :

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5):

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah

Halaman 39 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering report), sesuai contoh Lampiran 7; atau

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau

c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9

(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku pemilik saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sekaligus Komisaris PT. Sarana Wisata Internusa sebesar Rp.8.522.752.021,08 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Koma Delapan Rupiah), dengan perjanjian kerja sama tersebut PT. SIM memperoleh manfaat atas aset tanah Pemerintah Provinsi NTT yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 30 tahun sesuai dengan HGB Nomor: 0034/Desa Gorontalo Tahun 2018 dan IMB Nomor: BPMPPT. 503.640/IMB/038/XII/2016 Tanggal 5 Desember 2016 Kepada HERI PRANYOTO, SE., Ak. atas nama PT. SIM.

Halaman 40 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat merugikan keuangan negara cq. keuangan daerah atau perekonomian negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tidak menerima pembayaran Kontribusi sesuai peraturan Perundang-undangan sejak dikeluarkannya Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) sebesar Rp. 8.522.752.021,08 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Koma Nol Delapan Rupiah).

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan Drs.FRANS LEBU RAYA (Almarhum) Selaku Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan FRANSISKUS SALEM, S.H M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/M Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dengan EMANUEL KARA, S.H. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang juga selaku Pengguna Barang, dengan OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang juga selaku Pengguna Barang, dengan HERI PRANYOTO, S.E., Ak selaku Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR (PT. SIM) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH pendirian PT. Sarana Investama Manggabar No 12 tanggal 8 Desember 2010 dan perubahannya akta Notaris Richard Yerry Kuriatma dengan Akta No 29 tanggal 16 April 2019 serta LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku orang yang melakukan pengurusan PT. SIM menjadi mitra Bangun Guna Serah Provinsi NTT, yang dilakukan Terdakwa BAHASIL PAPAN dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun 1989 Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur menguasai 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 17.286 m² dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 11/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 14.384 m² yang terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT;
- ❖ Bahwa pada tahun 1998, Departemen Keuangan Republik Indonesia menghibahkan 2 (dua) bidang tanah milik Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tersebut

Halaman 41 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Hibah Nomor : S-5304/A/52/1198 tanggal 5 November 1998 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembaharuan terhadap Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 17.286 m² dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 11/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 14.384 m² dengan nama pemegang Hak Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT sehingga pada tahun 2012 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 3/Gorontalo/2012 seluas 17.286 M² dan Nomor:4 /Gorontalo/2012 atas nama Pemerintah Provinsi NTT seluas 14.384 M² yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

❖ Bahwa sekitar tahun 2010, HERMAN NDUN (Almarhum) selaku orang kepercayaan SETYA NOVANTO memperkenalkan SETYA NOVANTO kepada Terdakwa BAHASIL PAPAN dan menyampaikan niat Terdakwa BAHASIL PAPAN untuk rencana Investasi di Labuan Bajo karena Terdakwa BAHASIL PAPAN adalah Investor yang bergerak di bidang agrobisnis komoditi sorgum, setelah pertemuan tersebut Terdakwa BAHASIL PAPAN menyetujui untuk berinvestasi lalu membentuk PT Sarana Investama Manggaraberdasarkan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 08 Desember 2010 di Notaris Irma Bonita dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk saham;

❖ Berdasarkan akta pendirian Nomor 12, tanggal 08 Desember 2010, maksud dan tujuan pendirian PT SIM yaitu Perdagangan, pembangunan, Jasa, Perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan angkutan darat, dan tidak ada Bidang Usaha Perhotelan;

❖ Bahwa sejak terbentuk hingga saat ini pihak Direksi PT. Sarana Investama Manggaraberdasarkan tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan;

❖ Bahwa berdasarkan Akta Pendirian perusahaan PT. SIM Nomor 8 Tahun 2010, susunan kepengurusan PT. SIM sebagai berikut:

- o Pemegang saham PT. SIM:
 - 1. PT Agro Tekno Nusantara;

Halaman 42 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Prima Mandiri Logistic;
- o Direksi PT. SIM:
 1. HERI PRANYOTO, SE.,Ak., selaku Direktur Utama
 2. Ir. SUJONO selaku Direktur;
 3. Ir. MOHAMMAD ANSOR selaku Direktur;
 4. Dr . Ir. SUPRIYANTO selaku Direktur
- o Dewan Komisaris dari PT. SIM:
 1. RHEZA HERWINDO;
 2. HERMAN NDUN;
 3. WIRADHANA PAPAN;
 4. ANDY YUNNARDY.

❖ Bahwa selanjutnya Tanggal 03 Maret 2011 PT. SIM disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-11045.AH.01.01 Tahun 2011, Tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503.510/ KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011 yang menyebutkan bahwa kegiatan utama PT.Sarana Investama Manggabar adalah Usaha Pariwisata Alam, dimana SIUP tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bupati Manggarai Barat;

❖ Bahwa pada April 2011 setelah terbentuknya PT Sarana Investama Manggabar, Terdakwa BAHASILI PAPAN mengenalkan LYDIA CHRISANTY SUNARYO kepada HERI PRANYOTO dengan tujuan untuk membantu pengurusan Investasi PT SIM nantinya di Provinsi NTT, dilanjutkan pada sekitar bulan April tahun 2011, LYDIA CHRISANTY SUNARYO mengirim surat yang ditandatangani HERI PRANYOTO atas nama PT SIM kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan surat Nomor 01/SIM.Dirut/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Penggunaan Lahan di Pantai Pede – Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat yang isinya mengajukan permohonan agar PT SIM dapat mengelola lahan di Pantai Pede – Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat untuk pembangunan sektor pariwisata ;

❖ Bahwa untuk pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, Drs. FRANS LEBU RAYA (Almarhum) selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi

Halaman 43 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh FRANSISKUS SALEM selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Pengelola BMD Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

❖ Bahwa Tim Teknis Pengkajian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 tersebut, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (EMANUAEL KARA)
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA)
- Anggota :
 - Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi NTT (Drs. DORIS RIHI, M.Si);
 - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintahan pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTT (BENEDIKTUS WAHON, S.Sos.,M.M.);
 - Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTT
 - Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Koperasi dan UMKM pada Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT Provinsi NTT (Ir. FERDY KAPITAN);
 - Kasie Tata Ruang dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT (SEMY Y TOUSELAK, S.ST);
 - Kasie Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Drs. ANDREAS M TASSIE, M.T);
 - Kasie Inventarisasi dan Penatausahaan Aset

Halaman 44 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Drs..DOMINIKUS DORE PAYONG,.MA);
- Kasie Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (MARIA MAGDALENA E. SYMFOROSA);
- Kasubbag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda (MANU STEFANUS WILA HUKY, SH);
- Kasubbag Dokumentasi dan Tugas Pembantuan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
- Fransisco M. Cipriano, SH (Staf Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT).

Serta memiliki tugas :

- 1) Menyiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status dan penggunaannya.
- 2) Menerima dan meneliti secara administrasi permohonan calon mitra kerja sama.
- 3) Mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 4) Melakukan penelitian lapangan atas obyek BMD yang akan dikerjasamakan.
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan

❖ Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 terdiri dari

- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA)
- Anggota :
 - Kepala Sub Bagian Koperasi dan UMKM pada Biro Perekonomian Sekda;
 - Kasie Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Drs.ANDREAS M TASSIE, M.T) ;
 - Kasie Tata Ruang dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Provinsi

Halaman 45 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT (SEMY Y TOUSELAK, S.ST);
- Fransisco M. Cipriano, SH (Staf Dinas
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT).

Serta memiliki tugas:

- a. Mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan seleksi mitra pemanfaatan;
- b. Memimpin rapat tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim;
- d. Melaporkan seluruh kegiatan tim baik lisan maupun tulisan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

❖ Bahwa menindaklanjuti surat PT. SIM Nomor 01/SIM.Dirut/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Penggunaan Lahan di Pantai Pede – Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, sekitar tahun 2012 ada pertemuan antara Terdakwa BAHASILI PAPAN dan RHEZA HERWINDO (anak dari SETYA NOVANTO) bertempat di NOVANTO CENTER Kota Kupang, yang hadir dalam rapat itu adalah Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku Pemegang saham dari PT. Agro Tekno Nusantara, HERI PRANYOTO selaku Direktur Utama PT. SIM, sementara dari Pemegang saham lainnya yaitu SUJONO selaku Direktur PT. SIM dan juga selaku direktur PT. Prima Mandiri Logistik, HERMAN NDUN (almarhum) dan MUHAMMAD ANSOR selaku Direktur PT. SIM, pada saat itu yang dibahas adalah rencana untuk investasi berupa pemanfaatan aset tanah pemerintah Provinsi NTT yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa sekitar tahun 2012 HERI PRANYOTO selaku Direktur Utama PT. SIM mendapatkan informasi dari HERMAN NDUN bahwa ada pengumuman pelelangan di media lokal terkait tender Pemanfaatan Lahan Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo, selanjutnya HERI PRANYOTO melihat syarat perusahaan untuk melakukan proses tender dengan mengarahkan LYDIA CHRISANTY SUNARYO untuk mengikuti proses prakualifikasi, padahal HERI PRANYOTO mengetahui PT SIM tidak memiliki kualifikasi teknis maupun pengalaman di bidang perhotelan, maupun pembangunan hotel beserta fasilitasnya;

Halaman 46 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa terhadap Tim Teknis Pengkajian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 dan Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 yang telah dibentuk, EMANUEL KARA dan Terdakwa tidak pernah meneruskan surat keputusan dimaksud kepada seluruh anggota panitia, akibatnya seluruh panitia tidak mengetahui bahwa ada proses seleksi pemanfaatan Aset Pemerintah NTT berupa tanah berlokasi di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa meskipun Tim Seleksi tidak mengetahui adanya proses seleksi untuk pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT, akan tetapi pengumuman tender dikeluarkan tanggal 19 April 2012 oleh Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

❖ Bahwa tender tanggal 19 April 2012 terkait dengan paket pekerjaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT melalui Bangun Guna Serah (BGS) Mitra Kerja Sama Berbadan Hukum dinyatakan gagal;

❖ Bahwa selanjutnya tanggal 7 Mei 2012, Tim Seleksi melakukan Pengumuman ke-2 prakualifikasi pada Harian Pos Kupang, yang dibuat oleh Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan paket pekerjaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT melalui Bangun Guna Serah (BGS) Mitra Kerja Sama Berbadan Hukum. Lingkup pekerjaan adalah Pembangunan Hotel beserta fasilitasnya dengan desain berciri khas NTT. Informasi dalam Pengumuman ke-2 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi adalah hari Senin, 7 Mei 2012 sampai dengan hari Selasa, 15 Mei 2012 pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
- 2) Nilai total HPS adalah Rp 200.000.000.000,00.
- 3) Sumber pendanaan adalah dari Badan Hukum sedangkan Pemerintah Provinsi NTT menyediakan tanah seluas 31.670 M².
- 4) Persyaratan peserta sebagai berikut:
 - a) Memiliki Ijin Usaha Kualifikasi Non Kecil.
 - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan.

Halaman 47 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang mengalami sanksi pidana.
- d) Telah melunasi kewajiban pajak yang berlaku.
- e) Cash flow laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir.
- f) Memiliki anggaran dasar

❖ Bahwa tanggal 17 Juni 2012 Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Melalui Kemitraan Dengan Swasta Berbadan Hukum;

❖ Bahwa dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Melalui Kemitraan Dengan Swasta Berbadan Hukum, pada tabel Nomor urut 6 (enam) tanah Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 17.286 m² dan tanah Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 11/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 14.384 m² dengan total luas 31.670 m² baru ditetapkan Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Melalui Kemitraan Dengan Swasta Berbadan Hukum;

❖ Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama Saksi FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah serta EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah mengendalikan dan mengawasi Tim/ Panitia Tender/ Lelang Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pedé, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT sementara terdapat Laporan Staff tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa

Halaman 48 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur perihal Laporan pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Provinsi NTT di Labuan Bajo dimana tanggal 19 April 2012 sudah dilaksanakan proses tender dengan agenda pendaftaran Prakuualifikasi Pertama yang diikuti oleh 4 Perusahaan yakni:

1. PT Pumara Tritama
2. PT Lautan Anugrah Khalik
3. PT Sarana Investama Manggabar
4. PT Timor Indah Abadi;

Selanjutnya tender dinyatakan gagal dan diulang pada tanggal 7 Mei 2012 dengan 5 Pendaftar yakni:

1. PT Pumara Tritama
2. PT Lautan Anugrah Khalik
3. PT Sarana Investama Manggabar
4. PT Timor Indah Abadi
5. PT Mitra Usaha Lagindo

Tender dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung disebabkan hanya PT Sarana Investama Manggabar yang memasukan dokumen penawaran/proposal.;

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Staf tanggal 10 September 2012 dimana seluruh panitia Tender maupun Teknis Pengkaji tidak pernah melaksanakan tugas untuk melakukan proses tender maupun proses teknis pengkajian atas pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Gubernur NTT Drs.FRANS LEBU RAYA dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT FRANSISKUS SALEM tetap menyetujuinya dan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung;

❖ Bahwa Penunjukan Langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT, atas proposal penawaran yang dimasukan oleh LYDIA CHRISANTY SUNARYO atas nama PT. SIM di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, tanpa dilengkapi syarat-syarat sesuai Peraturan perundang-undangan yaitu perusahaan tidak memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun, dan tidak memiliki laporan Keuangan, sejak terbentuk hingga saat ini pihak Direksi PT. Sarana Investama Manggabar tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan serta tidak pernah melakukan

Halaman 49 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha sesuai bidangnya sebelumnya tetapi tetap diproses oleh Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Ketua Tim Seleksi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT dan EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selaku Pengguna Barang Milik Daerah sehingga PT. SIM ditetapkan sebagai Mitra Kerja Sama berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: Penda.V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012;

❖ Bahwa meskipun pelaksanaan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Gorontalo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dilakukan tanpa adanya hasil penelitian dan pengkajian oleh Tim Peneliti dan Pengkaji, dimana tim pengkaji berdasarkan tugas dan tanggungjawab salah satunya adalah Mempersiapkan pembahasan proposal dari PT. SIM yang dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu, sementara tim teknis pengkaji tidak pernah melaksanakan tugas pengkajian, akan tetapi dalam Laporan Staff tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Laporan pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Provinsi NTT di Labuan Bajo dimana pada tanggal 19 April 2012 EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA membuat laporan yang memuat informasi terhadap gagal lelang dilanjutkan dengan Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung disebabkan hanya PT. SIM yang memasukan dokumen penawaran/proposal, dengan mekanisme penghitungan Kontribusi tetap atas BGS menggunakan perhitungan sewa tanah kosong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 yaitu Sewa tanah = 3,33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) yakni dengan total nilai Kontribusi tetap senilai Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), nilai tanahnya hanya menggunakan NJOP dan akan dievaluasi kembali setiap tahun berjalan sesuai NJOP tahun berjalan dan dibayar setiap tahun dihitung sejak pemanfaatan oleh mitra BGS sedangkan bagi hasilnya dihitung pada tahun ke 10 (sepuluh) setelah mitra BGS mencapai ROI (pengembalian Investasi) sebesar 10% x Keuntungan bersih mitra BGS setelah diaudit akuntan publik;

❖ Bahwa dengan proses pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT tersebut yang mana saat awal penawaran pemanfaatan aset daerah

Halaman 50 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Drs. FRANS LEBU RAYA bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. serta EMANUEL KARA tidak pernah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kerja Tim Pelaksana Penelitian dan pengkajian pemanfaatan aset tanah di Pantai Pede dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) sebagai prosedur awal dalam melaksanakan pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), mengakibatkan Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi NTT tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi dan syarat;

❖ Bahwa akibat perbuatan FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola barang milik daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang mengetahui dan menandatangani pembentukan Panitia Tender dan Tim Teknis Pengkaji, namun tidak pernah melaksanakan proses tender atau pelelangan dan pengkajian atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, PT. SIM menjadi mitra BGS atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, selama 25 tahun;

❖ Bahwa selanjutnya dalam waktu satu hari setelah Laporan Staff dibuat pada tanggal 10 September 2012, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menunjuk PT SIM sebagai Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) atas 2 (dua) bidang tanah Pemerintah Provinsi NTT untuk masing-masing Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10/1989 luas 17.286 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/1989 luas 14.384 M² total 31.670 M² melalui Surat Nomor : Penda.V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012, dan pada tanggal 12 September 2012 Gubernur NTT Drs.FRANS LEBU RAYA

Halaman 51 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Bupati Manggarai Barat Nomor : BU.970/07/Dispenda/2012 tanggal 12 September 2012 perihal pemberitahuan pemanfaatan tanah Pantai Pede, yang memberitahukan bahwa PT Sarana Investama Manggabar beralamat di Jl Soekarno Hatta, RT 011/RW 05 Lingk.III Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selaku Mitra Bangun Guna Serah (BGS) yang akan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede;

❖ Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA untuk menyiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR;

❖ Bahwa tindak lanjut atas penunjukan PT SIM sebagai Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) atas 2 (dua) bidang tanah Pemerintah Provinsi NTT untuk masing-masing sertifikat HP 10/1989 luas 17.286 M² dan sertifikat HP 11/1989 luas 14.384 M² total 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) melalui Surat Nomor : Penda.V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012, dan pada tanggal 12 September 2012, EMANUEL KARA bersama dengan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA membuat draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : Pemda.V.1/000.011/1457/2012 antara Drs.FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT, dengan HERI PRANYOTO, S.E.,A.K selaku Direktur PT. SIM dimana Pasal 9 dari draft itu mengakomodir hasil perhitungan dalam Laporan Staff tanggal 10 September 2012 yaitu EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA membuat laporan yang memuat informasi terhadap gagal lelang dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung disebabkan hanya PT Sarana Investama Manggabar yang memasukan dokumen penawaran/proposal, dengan mekanisme penghitungan Kontribusi tetap atas BGS menggunakan perhitungan sewa tanah kosong berdasarkan Permenkeu 96/PMK.06/2007 yaitu Sewa tanah = 3,33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) yakni dengan total nilai Kontribusi tetap senilai Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

❖ Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. membentuk Tim Teknis Pengkaji yang memiliki tugas melakukan perhitungan Nilai Kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah

Halaman 52 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT namun tidak pernah dimanfaatkan, melainkan secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA untuk menghitung nilai kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut;

❖ Bahwa seharusnya yang mempersiapkan/menghitung nilai kontribusi adalah Tim Teknis Pengkajian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 sesuai uraian tugasnya yang disebutkan dalam SK nomor 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 yaitu mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu. Aturan yang seharusnya digunakan dalam penghitungan nilai kontribusi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran, angka VIII. Pemanfaatan, huruf d. Pengertian Pemanfaatan, angka 4. Bangun Guna Serah, huruf d. angka 12);

❖ Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi NTT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor HK.340 Tahun 2013, Nomor : 01/MoU/SIM/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 antara Drs.Frans Leburaya selaku Gubernur Provinsi NTT dengan HERI PRANYOTO, S.E,A.K. bertindak selaku PT SIM. Selanjutnya tahun 2014 HERI PRANYOTO mengajukan perpanjangan MoU melalui surat No 02/SIM/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dan Perpanjangan Nota Kesepahaman keluar dengan Nota Kesepahaman Nomor : HK.529 Tahun 2014, Nomor : 03/SIM/Dirut/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 antara Drs.Frans Lebu Raya selaku Gubernur Provinsi NTT dengan HERI PRANYOTO, S.E,A.K. bertindak selaku PT SIM, diparaf oleh FRANSISKUS SALEM selaku Pengelola Barang Milik Daerah, setelah memaraf lalu diteruskan kepada Drs.FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditandatangani;

❖ Bahwa pada tahun 2014 OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menyetujui besaran Nilai Kontribusi yang penghitungannya dilakukan EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan Aset dan Daerah sebelumnya bersama dengan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA

Halaman 53 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya OBBALDUS TODA memerintahkan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA bersama ESROM MELSIS ELIM selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT menetapkan nilai kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun dengan menggunakan formula perhitungan tarif pokok sewa tanah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33.PMK.06/2012, yaitu :

St = Sewa tanah

Lt = Luas tanah

Nt = $\frac{NJOP + HPU}{2}$

2

❖ Bahwa nilai kontribusi wajar yang dihitung Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui ESROM MELSIS ELIM selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT dan telah setuju oleh OBBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun bukan nilai kontribusi wajar karena sangat rendah dan sangat menguntungkan pihak PT. SIM dan penetapan nilai kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua

Halaman 54 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun tanpa ada penetapan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 Pemprov NTT dalam hal ini Drs.FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT dengan HERI PRANYOTO, S.E.,A.K., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bangun Guna Serah (BGS) Tanpa melalui Tender kepada PT. SIM dengan Nomor : HK.530 Tahun 2014 - Nomor : 04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemprov NTT seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) di Kab. Manggarai Barat, dengan syarat-syarat antara lain :

1. Pihak I memberikan tanah seluas 31.670 M² kepada Pihak II dan merekomendasikan pemberian HGB kepada Pihak II.
2. bahwa jangka waktu Kerja sama selama 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak tanggal beroperasi;
3. Kontribusi diberikan oleh Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp.255.000.000,- setiap tahun berjalan.
4. Pihak II dapat menjaminkan HGB untuk suatu hutang Pihak II pada salah satu bank/lembaga keuangan lainnya atas persetujuan dari Pihak Pertama.

❖ Bahwa Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Tanpa melalui Tender kepada PT. Sarana Investama Manggabar (PT SIM) Nomor :HK.530 Tahun 2014-Nomor : 04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemprov NTT seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) di Kabupaten Manggarai Barat ditandatangani oleh Drs. FRANS LEBU RAYA Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan HERI PRANYOTO, SE., selaku Direktur PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR;

❖ Bahwa setelah Gubernur NTT dan HERI PRANYOTO atas nama PT SIM menandatangani perjanjian, tahun 2016 ditindaklanjuti oleh para pihak sebagai berikut :

1. Pihak I Pemprov NTT mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut ke BPN Mabar dan terbitlah Sertifikat Nomor 00002/Gorontalo tgl 22-04-2016 an. Pemprov NTT, selanjutnya diserahkan pihak II PT. SIM untuk pengurusan HGB.

Halaman 55 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak II PT. SIM mengajukan IMB ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Mabar dan terbitnya IMB No.BPMPPT. 503.640/IMB/038/XII/2016 tgl 5 Desember 2016 an. HERI PRANYOTO, SE.AK PT. Sarana Investama Manggabar untuk membangun Sarana Wisata terpadu (Taman Rekreasi) dan Wisata Publik.

❖ Pada kenyataannya LYDIA CHRISANTY SUNARYO bertindak atas nama PT SWI melaksanakan pembangunan Hotel Plago di atas tanah yang menjadi objek BGS PT SIM dengan Pemerintah Provinsi NTT atas kesepakatan dan perintah lisan dari Terdakwa;

❖ Bahwa kemudian sebagai bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor:HK.530 Tahun 2014-Nomor :04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemprov NTT seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) di Kab. Manggarai Barat, HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investana Manggabar memberikan kuasa kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa tahun 2016, HERI PRANYOTO membuat Surat Kuasa tanggal 28 April tahun 2016 yang isinya HERI PRANYOTO atas nama Direktur PT Sarana Investama Manggabar selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Business Development Direktur selaku Penerima Kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang mewakili PT Sarana Investama Manggabar melakukan klarifikasi / pembuktian pengurusan izin-izin, menghadiri rapat UKL, UPL dan lainnya serta menandatangani surat-surat sementara LYDIA CHRISANTY SUNARYO tidak termasuk dalam struktur organisasi PT. SIM;

❖ Bahwa selanjutnya, tanggal 05 Agustus 2016, HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. SIM dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO mengajukan formulir ijin mendirikan bangunan kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama PT. SIM, bukan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan syarat-syarat yang dilampirkan oleh PT. SIM yaitu:

Halaman 56 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Pemohon HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar;
2. Rekomendasi Kepala Desa Gorontalo Nomor :Pem.042.2/1038/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
3. Rekomendasi Camat Komodo Nomor :Ek 503/1049/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012
4. Dokumen UKL/UPL :BLH.660.1/05/IL/V/2016, tanggal 10 Mei 2016;
5. Foto Copy IPL dari BAPEDA Nomor :PPT.503.650/016/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012;
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor 12, Tanggal 08 Desember 2010;
7. Foto Copy SK Menkumham Nomor :AHU-11045.AH.01.01. Tahun 2011, Tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sarana Investama Manggabar;
8. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4;
9. Foto Copy Perjanjian Kerja sama Nomor :HK.530 Tahun 2014, Nomor :04/SIM/DIRUT/V/14, tanggal 23 Mei 2014 Tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PT. Sarana Investama Manggabar tersebut, Drs. R. M. Robertus selaku Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bupati Manggarai Barat memberikan Izin Membangun kepada HERI PRANYOTO, SE., Ak., atas nama PT. Sarana Investama Manggabar untuk membangun Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik, dengan jenis bangunan permanen, dengan luas bangunan 14.591 M², yang berlokasi di Pantai Pede, RT.005/RW.002, Dusun II-Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana di dalam Surat Izin Membangun (IMB) Nomor :BPMPT.503.640/IMB/038/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, dan bukan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa setelah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PT. SIM mulai melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT. SWI. Bangunan yang dibangun pertama kali adalah bangunan food garden,

Halaman 57 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu bangunan Hotel Plago, dan anggaran untuk melakukan pembangunan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

❖ Bahwa anggaran untuk pembangunan Hotel Plago dan fasilitas pendukung lainnya dengan rencana anggaran biaya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bukanlah modal milik PT. Sarana Investama Manggabar, melainkan anggaran/ dana milik PT. Sarana Wisata Internusa dengan Lydia Chrisanty Sunaryo selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa dan Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Komisaris PT. Sarana Wisata Internusa tanpa sepengetahuan PT. Prima Mandiri Logistik selaku pemegang saham PT. SIM lainnya;

❖ Bahwa Hotel Plago mulai beroperasi pada Bulan Juli 2019, namun tidak pernah dibuatkan Berita Acara mulainya beroperasi, HERI PRANYOTO, selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar hanya memberitahukan secara lisan kepada pihak Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa Hotel Plago pada saat beroperasi dikelola oleh LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur Utama PT. Sarana Wisata Internusa dengan personel sebagai berikut :

- Manajer : Eka Pertiwi
- HRD: Ni Nyoman Kembaryana (yana)
- Engineering : Made Danu Widana
- Penjaga Hotel : Marsel;

❖ Bahwa setelah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar, Pada Desember 2017, memberikan kuasa kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa (SWI) untuk mengurus penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa (PT. SWI), atas nama HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 14 Desember 2017, dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :

Halaman 58 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Sertifikat HPL No.00002/Gorontalo (Copy disahkan)
2. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM-Nomor :HK.530 Tahun 2014, (copy disahkan)
3. Akta Pendirian Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor 12, Tanggal 08 Desember 2010 (copy disahkan);
4. Keputusan Kemenkumham Nomor :AHU-11045.AH.01.01. Tahun 2011, Tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
5. NPWP Nomor 02.925.737.5.924.000;
6. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.503.510/KPPT/199/IV/2011, tanggal 16 April 2011;
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. KPPT.503.156/IV/2011, tanggal 16 April 2011;
8. KTP HERI PRANYOTO SE Ak., Nomor :3171052309680002

❖ Bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjuti permohonan tersebut, sehingga HERI PRANYOTO, SE., Ak., bersama dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO meminta petunjuk dan masukan dari Fransiskus Salem selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT agar bertemu dengan Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., selaku mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bisa mengurus proses penerbitan HGB dengan cepat;

❖ Bahwa HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar meminta LYDIA CHRISANTY SUNARYO, Direktur PT. Sarana Wisata Internusa untuk menemui Saksi TJANJE TUWERA di Kupang guna membantu pihak PT. Sarana Investama Manggabar untuk mengurus proses penerbitan Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa LYDIA CHRISANTY SUNARYO bertemu dengan Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., di Kupang dan pada saat itu Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., bersedia untuk menerima kuasa dari HERI PRANYOTO untuk mengurus proses HGB di Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa benar kemudian pada Sabtu, Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita LYDIA CHRISANTY SUNARYO bersama dengan Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., Mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 59 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat dan bertemu dengan I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat itu Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., meminta bantuan untuk melakukan proses atas permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. SIM atas bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

❖ Bahwa atas permintaan Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., selaku Mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mantan pimpinan Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, langsung memerintahkan Petugas Loker Pelayanan BUDI SIDIK RAHARJO untuk melakukan proses permohonan tersebut;

❖ Atas perintah dari Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan pimpinan dari BUDI SIDIK RAHARJO, langsung memproses permohonan SK Pemberian HGB tersebut pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Juni 2018, Pukul 22:02:11, meskipun itu hari libur dan seharusnya tidak ada pelayanan atas permohonan SK Pemberian HGB PT. Sarana Investana Manggabar, dan pada malam itu juga, tepat Pukul 22:04:23, LYDIA CHRISANTY SUNARYO membayar biaya Permohonan SK Pemberian HGB/HP di atas HPL 00002-Manggarai Barat;

❖ Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 03 Juni 2018, Pukul 14.42.35, Budi Sidik selaku Pelaksana Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang menyerahkan Berkas itu ke Pelaksana;

❖ Bahwa proses permohonan SK Pemberian HGB PT. Sarana Investana Manggabar sampai kepada penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00034, atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR hanya membutuhkan waktu 4 (empat) hari saja;

❖ Bahwa proses singkat penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00034, atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR sebagaimana terekam di dalam aplikasi KKP Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

❖ Bahwa Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi), dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) Nomor :171/300.5/RPT/2018, Tanggal 05 Juni 2018.

Halaman 60 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) dalam membuat risalah pemeriksaan tanah (Konstatering report) berupa pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Jangka Waktu selama 30 Tahun kepada PT. Sarana Investama Manggabar tidak sesuai dengan data yuridis yang diajukan yaitu Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014_Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014, yaitu dalam Pasal 5 Tentang Jangka Waktu , yaitu PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat bahwa jangka waktu kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal beroperasi;

❖ Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) Nomor :171/300.5/RPT/2018, Tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat oleh Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi), Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor :2/HGB/BPN-53.15/2018, Tanggal 05 Juni 2018, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas (PT), Sarana Investasi Manggabar Terletak di Desa Gorontalo-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang pada pokoknya memutuskan antara lain :

Memberikan Hak Guna Bangunan kepada PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA INVESTAMA MANGGABAR berkedudukan di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di atas Hak Pengelolaan Nomor : 00002/Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas sebidang tanah seluas :31.670 M² (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 21 April 2016, Nomor :02/Gorontalo/2016, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa setelah adanya keputusan Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 61 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat Nomor :2/HGB/BPN-53.15/2018, Tanggal 05 Juni 2018, dan setelah pihak PT. SIM memenuhi segala kewajiban membayar BPHTP dan membayar PNPB, terbitlah Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 06 Juni 2048;

❖ Setelah PT SIM berhasil memperoleh Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 31.670 M² atas nama PT. SIM milik Pemerintah Provinsi NTT, pada tahun 2018 sekira bulan Agustus 2018, Terdakwa memerintahkan PUTU PANDE ASTIKA menghadap RICHARD YERRY PURYATMA, S.H.,M.Kn, notaris berkedudukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali, atas kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham, mengajukan perubahan Akta Perusahaan PT SIM, adapun perubahannya PT SIM baru melakukan Penambahan Bidang Usaha Jasa Perhotelan meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan penyewaan dan pengelolaan properti serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya;

❖ Bahwa tindakan Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi), Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang telah menerbitkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR selama 30 tahun tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggarai Nomor :HK.530 Tahun 2014_Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014 dalam jangka waktu 25 tahun, telah menguntungkan pihak PT. SIM dan merugikan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa Nilai Kontribusi yang disepakati oleh Drs. FRANS LEBU RAYA, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku PIHAK PERTAMA dengan HERI PRANYOTO, SE, AK., Direktur PT. Sarana Investama Manggarai dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO sebesar Rp. 255.000.000,00 pertahun bukan merupakan nilai yang wajar melainkan berdasarkan perhitungan OBALDUS TODA Bersama dengan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA dan ESROM MELSIS ELIM selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT tanpa melibatkan Tim Penilai yang telah dibentuk oleh Gubernur NTT melalui FRANSISKUS SALEEM selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Pengelola Barang Milik Daerah;

Halaman 62 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :BPAD-NTT.A3/000.030/2633/2022, tanggal 21 Desember 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan : Berdasarkan indikasi nilai properti yang dihasilkan dari pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan data/informasi yang objektif, analisis, asumsi dan kondisi pembatas, maka simpulan dan indikasi nilai wajar Aset tetap Tanah dan Nilai Wajar Kontribusi Bangun Guna Serah sebagai berikut:

HASIL ANALISIS PENILAI :

1. Periode Waktu Perjanjian BGS = 30 Tahun (asumsi waktu BGS sesuai SHGB berlaku sejak tanggal 06-06-2018 sd. tanggal 06-06-2048)
2. Nilai wajar aset tanah = Rp. 1.131.195,12 /m²
3. Total nilai wajar aset tanah = Rp.1.131.195,12 /m² x 31.670 m²
= Rp. 35.824.900.000,-
4. Nilai wajar kontribusi tetap atas pemakaian aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh PT. Sarana investama Manggabar sebesar = Rp 1.547.958.670,18 /tahun (Proyeksi Pendapatan Kontribusi Selama 30 Tahun Sesuai jangka waktu yang tertera dalam sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT.SIM)

HASIL PERHITUNGAN TIM BGS TAHUN 2014

1. Periode Lama Waktu BGS = 25 Tahun (sesuai Kontrak BGS)
2. Nilai Wajar Tanah = Rp.239.000/M²
3. Total Nilai Aset Tanah = Rp.239.000/M² x 31.670 M² =
Rp.7.569.130.000,-
4. Nilai Kontribusi BGS = 0.333 % x 31.670 M² x Rp.7.569.130.000 =
Rp.252.052.029 Atau pembulatan = Rp.255.000.000 /tahun (formula sewa)
5. Pada tahun ke 10 BGS, terdapat kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 10% x Keuntungan Bersih.

Sebagaimana diuraikan di dalam Laporan Penilaian Nomor :BPAD-NTT.A3/000.030/2633/2022, tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat oleh Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev., Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa nilai Kontribusi Wajar atas pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di kelurahan Gorontalo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pertahun adalah sebesar Rp 1.547.958.670,18
- ❖ Bahwa yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Hotel Plago adalah PT. Sarana Wisata Internusa dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku direktur dan Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku komisaris, bukan PT. Sarana Investama Manggabar. pengelolaan dan pemanfaatan Hotel Plago adalah atas inisiatif dari Terdakwa BAHASILI PAPAN dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO tanpa mendapat persetujuan dari PT. Prima Mandiri Logistik selaku salah satu pemegang saham lainnya dari PT. Sarana Investama Manggabar.
- ❖ Bahwa atas pengelolaan dan pemanfaatan Hotel Plago tersebut PT. Sarana Wisata Internusa membayarkan biaya kontribusi atas nama PT. Sarana Investama Manggabar kepada pihak Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 6 desember 2018 sebesar Rp.255.000.000,-
 2. Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp.255.000.000,
 3. Tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp.255.000.000,
- ❖ Bahwa pembayaran biaya kontribusi atas nama PT. Sarana Investama Manggabar kepada Pemerintah Provinsi NTT yang dilakukan oleh PT. Sarana Wisata Internusa dimaksudkan untuk mengelabui pihak Pemerintah Provinsi NTT selaku pemilik aset.
- ❖ Bahwa pada tahun 2020 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT mengirimkan Surat No BPAD.1.3/000.037/173/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang isinya:
 1. Luas tanah yang menjadi objek BGS seluas 31.670 M² tidak berubah) ;
 2. Penetapan nilai kontribusi sesuai perjanjian awal mengalami perubahan menjadi Rp 835.454.600,- untuk tahun 2019 dan tidak bersifat tetap untuk setiap tahun selama periodik BGS;
 3. Jangka waktu dari 25 Tahun diubah menjadi 30 tahun;
 4. Dasar analisis perubahan nilai kontribusi adalah sesuai amanat Permendagri No 19 tahun 2016 Pasal 225 perubahan dan atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG;

Halaman 64 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



5. Addendum perjanjian BGS dimaksud tidak melebihi 30 tahun;
6. Menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
7. Nilai kontribusi yang telah ditetapkan sebelumnya terdapat kesalahan formula hal ini ditandai dengan penggunaan formula = $3,33 \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$ adalah formula yang dipakai untuk menghitung nilai sewa bukan untuk pemanfaatan aset BGS;
8. Formula sebenarnya untuk menentukan besaran nilai kontribusi bentuk pemanfaatan dengan cara BGS adalah $K_t = \%K_t \times NWA$ (Presentase kontribusi dikalikan nilai wajar aset yang menjadi objek retribusi), $\%K_t$ ditentukan berdasarkan kajian penilai yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Terhadap nilai kontribusi tahun 2019 yang disetor sebesar Rp 255.000.000,- terdapat kekurangan sebesar Rp 835.454.600, - Rp 255.000.000, = Rp 580.454.600,- dan wajib disetor sebelum penandatanganan addendum perjanjian BGS.

❖ Bahwa atas surat No BPAD.1.3/000.037/173/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, HERI PRANYOTO tidak pernah datang ke Kantor Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT melainkan bertindak atas nama PT SIM membuat surat balasan Nomor 03/SIM/Dirut/II/20 tanggal 14 Februari 2020 pada intinya menyatakan belum mampu untuk melakukan peningkatan kontribusi sesuai perhitungan Tim Penilai yang sebenarnya;

❖ Bahwa sejak Hotel Plago mulai beroperasi pada bulan juni 2019 dan hasilnya pada tahun 2019, PT. Sarana Wisata Internusa mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebulan dan selama 7 bulan mendapatkan omset kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari hasil pengelolaan Hotel Plago di Pantai Pede Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan PT. Sarana Investama Manggarai (PT. SIM), atas Perjanjian Kerja Sama Nomor :HK.530 Tahun 2014 dan Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 Tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT, Di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Nomor :BU.030/60/BPAD/2020, tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 65 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap mitra BGS, PT. Sarana Investama Manggabar atas Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014 Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :BU.030/60/BPAD/2020, Tanggal 31 Maret 2020, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, meskipun Pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakhiri Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014_Nomor : 04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014, pada tanggal 31 Maret 2018, namun Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2048;

❖ Bahwa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2048, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pemilik aset berupa tanah seluas 31.670 M² yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, tidak dapat melakukan pemanfaatan dan pengelolaan atas aset tanah tersebut karena HGB di atas tanah tersebut masih atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;

❖ Bahwa akibat penentuan nilai kontribusi yang tidak wajar atas pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, memberikan keuntungan kepada Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku pemilik manfaat, HERI PRANYOTO, SE., Ak., selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar, PT. Sarana Investama Manggabar (korporasi) dan Lydia Chrisanty Sunaryo selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa serta PT. Sarana Wisata Internusa (SWI) berupa tambahan modal dan pendapatan dengan total keuntungan sebesar 8.522.752.021,08 yang diperoleh dari :

1. Nilai kontribusi diterima lebih rendah:

- a. Pendapatan diterima untuk tahun 2017 – 2019 Rp. 255juta x 3 kali penyetoran ke Kas Daerah, Rp. 765.000.000,00;

Halaman 66 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi NTT yang seharusnya diterima:

Tahun 2017 : Rp1.547.958.670,18

Tahun 2018 : Rp1.547.958.670,18

Tahun 2019 : Rp1.547.958.670,18

Total : Rp. 4.643.876.010,54

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1 (a – b), Rp. 4.643.876.010,54- Rp. 765.000.000,00 = Rp 3.878.876.010,54

2. Nilai kontribusi (Pendapatan daerah) tidak diterima, yaitu pendapatan tahun 2020 sampai audit berakhir yaitu pendapatan tahun 2022:

Rp1.547.958.670,18 x 3 = Rp. 4.643.876.010,54

3. Nilai Total Kerugian Keuangan Negara (1.c+2) = Rp. 8.522.752.021,08

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Seluas 31.670 M² di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor: PE.03.03/SR-277/PW24/5/2023 Tanggal 10 Juli 2023.

❖ Bahwa akibat Perbuatan :

1. Drs. FRANS LEBU RAYA, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
2. EMANUEL KARA, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012,
3. OBALDUS TODA, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014,
4. Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA, Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 67 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku pemilik manfaat PT. SIM dan PT. SWI;
6. HERI PRANYOTO, SE.,Ak., selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar;
7. LYDIA CHRISANTY SUNARYO, selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa;
8. I GUSTI MADE ANOM KALER A.Ptnh
9. ESROM MELIS ELIM

Yang telah menentukan nilai kontribusi yang tidak wajar serta melakukan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang jangka waktunya hanya selama 25 tahun telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.522.752.021,08, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai kontribusi diterima lebih rendah:	
	a. Pendapatan diterima untuk tahun 2017 – 2019:	765.000.000,00
	Rp. 255juta x 3 kali penyetoran ke Kas Daerah	
	b. Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi NTT yang seharusnya diterima:	
	Tahun 2017: Rp1.547.958.670,18	
	Tahun 2018: Rp1.547.958.670,18	
	Tahun 2019: Rp1.547.958.670,18	4.643.876.010,54
	c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1 (a – b)	3.878.876.010,54
2.	Nilai kontribusi (Pendapatan daerah) tidak diterima, yaitu pendapatan tahun 2020 sampai audit berakhir yaitu pendapatan tahun 2022:	
	Rp1.547.958.670,18 dikali 3 tahun	4.643.876.010,54
3.	Nilai Total Kerugian Keuangan Negara (1.c+2)	<u>8.522.752.021,08</u>

Bahwa perbuatan Terdakwa BAHASIL PAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 68 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Komisaris PT. AGRO TEKNO NUSANTARA yang juga sebagai Pemegang saham pada PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR selaku orang yang turut berperan dalam pembentukan dan pengurusan PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR (PT. SIM) menjadi Mitra Bangun Guna Serah Provinsi NTT dan juga selaku Komisaris PT. SARANA WISATA INTERNUSA (PT. SWI) yang mengelola Hotel Plago, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan El Tari Nomor 12, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku pemilik saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sekaligus Komisaris PT. Sarana Wisata Internusa sebesar Rp.8.522.752.021,08 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Koma Delapan Rupiah), dengan perjanjian kerja sama tersebut PT. SIM memperoleh manfaat atas aset tanah Pemerintah Provinsi NTT yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk selama 30 tahun sesuai dengan HGB Nomor: 0034/Desa Gorontalo Tahun 2018 dan IMB Nomor: BPMPPT. 503.640/IMB/038/XII/2016 Tanggal 5 Desember 2016 Kepada HERI PRANYOTO, SE., Ak. atas nama PT. SIM.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN bersama dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO, dan HERI PRANYOTO, SE., AK (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengetahui PT. SIM tidak memenuhi syarat untuk mengikuti proses tender Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT yang dibuat seolah-olah ada oleh Dra. THELMA DEBORA

Halaman 69 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONYA BANA (penuntutan dilakukan secara terpisah), padahal sebenarnya Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA mengetahui PT. SIM tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra BGS atas pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN mengetahui PT. SIM sejak terbentuk hingga saat ini tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga hal-hal tersebut bertentangan dengan:

a) Lampiran VIII huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

e. Prosedur/tata cara bangun guna serah

Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akta pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.
- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis:
 - o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
 - o Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan.
 - o Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:
 - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - KLB (Koefisien Luas Bangunan).
 - Rencana Pembangunan dlsb.

Halaman 70 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT. SIM berdiri pada tahun 2010 tanpa kedudukan hukum yang jelas, selanjutnya Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku Komisaris PT. Agro Tekno Nusantara (ATN) yang adalah sebagai pemodal untuk PT. SIM, memerintahkan LYDIA CHRISANTY SUNARYO dan HERI PRANYOTO, S.E., AK selaku Direktur PT SIM (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk mengurus proses pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT tanpa melalui seleksi/tender sehingga bertentangan dengan:

a. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

“Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat.”

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 38 ayat (1) huruf b:

Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

“Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung” ;

Pasal 41 ayat (1) :

“Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat” ;

c. Lampiran VIII huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

e. Prosedur/tata cara bangun guna serah

Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akta pendirian.
2. memiliki SIUP sesuai bidangnya.
3. telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
4. mengajukan proposal.
5. memiliki keahlian dibidangnya

Halaman 71 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



6. memiliki modal kerja yang cukup.
7. Data teknis:
 - o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
 - o Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan.
 - o Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:
 - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - KLB (Koefisien Luas Bangunan).
 - Rencana Pembangunan dlsb.

3. Bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama antara PT SIM dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan, sekitar tahun 2015 LYDIA CHRISANTY SUNARYO melaksanakan pembangunan Hotel Plago yang selesai dibangun sekitar tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 Hotel Plago saat melaksanakan kegiatan usahanya tidak dilaksanakan oleh PT SIM melainkan Terdakwa BAHASILY PAPAN mengalihkan pengelolaan Hotel Plago kepada PT SWI dan Terdakwa BAHASILY PAPAN berkedudukan sebagai Komisaris PT SWI dengan kepemilikan modal sebesar Rp 15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah), dan sejak terbentuk sampai pada pengelolaan Hotel Plago oleh PT SWI, Terdakwa BAHASILY PAPAN dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO tidak pernah melaporkan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi PT. SIM dan PT. SWI kepada Kementerian Hukum dan HAM RI .

Hal tersebut bertentangan dengan:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Pasal 4 ayat (1):

Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri

Ayat (2):

Penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:

- c. permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi; atau
- d. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

4. Bahwa pada saat awal penawaran pemanfaatan aset Daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Drs. FRANS LEBU RAYA, selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah serta EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengguna Barang Milik Daerah, membentuk Tim Pelaksana Penelitian dan pengkajian pemanfaatan aset tanah di Pantai Pede sebagai prosedur awal dalam melaksanakan pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) akan tetapi tim tersebut tidak pernah melaksanakan penelitian dan pengkajian;

Bahwa FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah tidak pernah mengusulkan Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT oleh PT. Sarana Investama Manggarab (PT.SIM) kepada Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi NTT dan juga tidak ada persetujuan dari Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi NTT terhadap Bangun Guna Serah (BGS) tersebut;

Bahwa FRANSISKUS SALEM, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT menandatangani Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dengan mengatasnamakan Gubernur NTT, tidak melakukan pengendalian terhadap proses seleksi dan pengkajian teknis terhadap pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi NTT

Halaman 73 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

Pasal 5 ayat (1) :

Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

Ayat (2) huruf f:

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

Pasal 5 ayat (3) :

Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah

Ayat (4) huruf d:

Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD

Pasal 27 ayat (3):

Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota"

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 5 ayat (2):

Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku pengelola.

Pasal 6 ayat (2):

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:

- menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

Halaman 74 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah

5. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT menetapkan Tim Seleksi dan Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi NTT, namun kedua tim yang ditetapkan ini tidak pernah melaksanakan proses seleksi dan pengkajian kerja sama pemanfaatan aset, tetapi oleh Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjuk langsung PT. SIM untuk menjadi mitra Bangun Guna Serah (BGS) atas Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, selama 25 tahun yang mana dalam pelaksanaannya Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA (pentuntuan dilakukan secara

Halaman 75 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selaku Ketua Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 membuat seolah-olah ada dilakukan proses seleksi Penyedia jasa mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

Pasal 29 ayat (2):

Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 38 ayat (1) huruf b:

(1) Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

Pasal 41 ayat (1):

Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

- c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah : Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf b:

Penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/ peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

Halaman 76 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf e. Prosedur/ tata cara bangun guna serah :

Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:

- 1) akta pendirian.
- 2) memiliki SIUP sesuai bidangnya.
- 3) telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
- 4) mengajukan proposal.
- 5) memiliki keahlian dibidangnya
- 6) memiliki modal kerja yang cukup.
- 7) Data teknis :
 - o Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.
 - o Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan.
 - o Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:
 - KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 - KLB (Koefisien Luas Bangunan).
 - Rencana Pembangunan dlsb.

Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf f. Tugas Panitia:

- 1) menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- 2) meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama sama dengan pihak pemohon;
- 3) melakukan penelitian lapangan;
- 4) membuat Berita Acara hasil penelitian;
- 5) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Daerah;
- 6) menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;

Halaman 77 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;

8) menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima

6. Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. SIM;

Bahwa EMANUEL KARA (Alm) dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Ketua dan Sekretaris Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 tidak melaksanakan pengkajian terhadap isi Perjanjian Kerja Sama antara PT SIM dengan Pemerintah Provinsi NTT.

Hal ini bertentangan dengan:

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

Pasal 26 ayat (1) huruf d:

(1) Kerja Sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d:

c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

Halaman 78 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;

Pasal 41 ayat (2) huruf a:

Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah

c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf f. Tugas Panitia :

- 1) menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- 2) meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk pemanfaatannya bersama sama dengan pihak pemohon;
- 3) melakukan penelitian lapangan;
- 4) membuat Berita Acara hasil penelitian;
- 5) memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Daerah;
- 6) menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;
- 7) menyiapkan Keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan;
- 8) menyiapkan Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima

7. Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa

Halaman 79 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur tidak pernah membentuk Tim untuk melakukan perhitungan Nilai Kontribusi Wajar atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, melainkan secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA untuk menghitung dan menetapkan nilai kontribusi wajar atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun dengan menggunakan formula perhitungan tarif pokok sewa tanah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33.PMK.06/2012;

Bahwa FRANSISKUS SALEM, M.Si selaku Pengelola BMD tidak melakukan pengendalian pengelolaan BMD menyebabkan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Sekretaris Tim Teknis Pengkaji Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Ketua Tim EMANUEL KARA (Alm) dan saksi ESROM MELIS ELIM menentukan nilai kontribusi tetap untuk PT SIM tanpa menggunakan tim penilai yang berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihitung besaran nilai kontribusinya, melainkan menggunakan formula Sewa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33.PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 26 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 52 ayat (1):

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset;

Halaman 80 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2)

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

b. Lampiran Bab VIII Pemanfaatan angka 4 huruf d angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan antara lain :

a) Nilai aset berupa tanah milik pemerintah daerah sebagai obyek bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, dan apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.

b) Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan/pemanfaatan (fungsi), dimana pola bangun guna serah dilakukan pembangunannya dibawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (50 %) dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a).

c) Peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian/ perdagangan.

d) Besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan pihak ketiga.

e) Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD

8. Bahwa pada sekitar Bulan Agustus tahun 2016, HERI PRANYOTO selaku direktur PT. SIM (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Plago pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama PT. SIM dan bukan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya terbit IMB Nomor : BPPPT.503.640/IMB/038/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016 atas nama PT. SIM, sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:



Pasal 29 ayat (6):

Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 41 ayat (8):

Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah

c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah : Lampiran VIII Pemanfaatan huruf b. Pengertian Pemanfaatan, Angka 4. Bangun Guna Serah, huruf d. Persyaratan pelaksanaan Bangun Guna Serah angka 9

izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah

9. Bahwa Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam membuat risalah pemeriksaan tanah (Konstatering report) berupa pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Jangka Waktu selama 30 Tahun kepada PT. SIM tidak sesuai dengan data yuridis yang diajukan yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.530 Tahun 2014 Nomor: 04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014, yaitu Pasal 5 Tentang Jangka Waktu, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat bahwa jangka waktu kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya selama 25 (dua puluh lima) tahun, hal ini disebabkan karena Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah, tidak melakukan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya, serta membuat laporan hasil peninjauan lapangan tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis termasuk data pendukung lainnya, khususnya data yuridis terkait dengan Perjanjian

Halaman 82 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM Nomor: HK.530 Tahun 2014, Nomor: 04/SIM/Dirut/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014, sehingga bertentangan dengan:

a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah :

Pasal 27:

Petugas Konstatasi mempunyai tugas :

- 1) mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah;
- 2) mengadakan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya;
- 3) menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
- 4) membuat laporan hasil peninjauan lapangan berdasarkan data fisik dan data yuridis termasuk data pendukung lainnya; dan
- 5) memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah:

Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b :

Hak Guna Bangunan hapus karena:

- a) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
 - 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau

Halaman 83 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau

3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5):

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering report), sesuai contoh Lampiran 7; atau

b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau

c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang



dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

10. Bahwa I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak meneliti kembali kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan yang dibuat oleh Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) yang tidak sesuai dengan data yuridisnya tetapi langsung mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 2/HGB/BPN-53.15/2018, Tanggal 05 Juni 2018, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Investasi Manggabar Terletak di Desa Gorontalo-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan masa HGB selama 30 Tahun, sehingga bertentangan dengan :

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5):

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 85 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



- (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.
- (3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada
 - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering report), sesuai contoh Lampiran 7; atau
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9
- (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
- (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

yang dapat merugikan keuangan negara cq. keuangan daerah atau perekonomian negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tidak menerima pembayaran Kontribusi sesuai peraturan Perundang-undangan sejak dikeluarkannya Perjanjian Kerja

Halaman 86 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama Bangun Guna Serah (BGS) sebesar Rp. 8.522.752.021,08 (Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Koma Nol Delapan Rupiah).

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan Drs.FRANS LEBU RAYA (Almarhum) Selaku Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan FRANSISKUS SALEM, S.H M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/M Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dengan EMANUEL KARA, S.H. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang juga selaku Pengguna Barang, dengan OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang juga selaku Pengguna Barang, dengan HERI PRANYOTO, S.E.,Ak selaku Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR (PT. SIM) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH pendirian PT. Sarana Investama Manggabar No 12 tanggal 8 Desember 2010 dan perubahannya akta Notaris Richard Yerry Kuriatma dengan Akta No 29 tanggal 16 April 2019 serta LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku orang yang melakukan pengurusan PT. SIM menjadi mitra Bangun Guna Serah Provinsi NTT, yang dilakukan Terdakwa BAHASILI PAPAN dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun 1989 Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur menguasai 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 17.286 m² dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 11/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 14.384 m² yang terletak di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT;
- ❖ Bahwa pada tahun 1998, Departemen Keuangan Republik Indonesia menghibahkan 2 (dua) bidang tanah milik Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tersebut berdasarkan Surat Hibah Nomor : S-5304/A/52/1198 tanggal 5 November 1998 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembaharuan terhadap Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10/1989, tanggal 8 Februari

Halaman 87 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 seluas 17.286 m² dan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 11/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 14.384 m² dengan nama pemegang Hak Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT sehingga pada tahun 2012 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 3/Gorontalo/2012 seluas 17.286 M² dan Nomor:4 /Gorontalo/2012 atas nama Pemerintah Provinsi NTT seluas 14.384 M² yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

❖ Bahwa sekitar tahun 2010, HERMAN NDUN (Almarhum) selaku orang kepercayaan SETYA NOVANTO memperkenalkan SETYA NOVANTO kepada Terdakwa BAHASIL PAPAN dan menyampaikan niat Terdakwa BAHASIL PAPAN untuk rencana Investasi di Labuan Bajo karena Terdakwa BAHASIL PAPAN adalah Investor yang bergerak di bidang agrobisnis komoditi sorgum, setelah pertemuan tersebut Terdakwa BAHASIL PAPAN menyetujui untuk berinvestasi lalu membentuk PT Sarana Investama Manggarab berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 08 Desember 2010 di Notaris Irma Bonita dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk saham;

❖ Berdasarkan akta pendirian Nomor 12, tanggal 08 Desember 2010, maksud dan tujuan pendirian PT SIM yaitu Perdagangan, pembangunan, Jasa, Perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan angkutan darat, dan tidak ada Bidang Usaha Perhotelan;

❖ Bahwa sejak terbentuk hingga saat ini pihak Direksi PT. Sarana Investama Manggarab tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan;

❖ Bahwa berdasarkan Akta Pendirian perusahaan PT. SIM Nomor 8 Tahun 2010, susunan kepengurusan PT. SIM sebagai berikut:

- o Pemegang saham PT. SIM:
 - 3. PT Agro Tekno Nusantara;
 - 4. PT Prima Mandiri Logistic;
- o Direksi PT. SIM:
 - 5. HERI PRANYOTO, SE.,Ak., selaku Direktur Utama
 - 6. Ir. SUJONO selaku Direktur;

Halaman 88 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ir. MOHAMMAD ANSOR selaku Direktur;
8. Dr . Ir. SUPRIYANTO selaku Direktur
- o Dewan Komisaris dari PT. SIM:
 5. RHEZA HERWINDO;
 6. HERMAN NDUN;
 7. WIRADHANA PAPAN;
 8. ANDY YUNNARDY.

❖ Bahwa selanjutnya Tanggal 03 Maret 2011 PT. SIM disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-11045.AH.01.01 Tahun 2011, Tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503.510/ KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011 yang menyebutkan bahwa kegiatan utama PT.Sarana Investama Manggabar adalah Usaha Pariwisata Alam, dimana SIUP tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bupati Manggarai Barat;

❖ Bahwa pada April 2011 setelah terbentuknya PT Sarana Investama Manggabar, Terdakwa BAHASILI PAPAN mengenalkan LYDIA CHRISANTY SUNARYO kepada HERI PRANYOTO dengan tujuan untuk membantu pengurusan Investasi PT SIM nantinya di Provinsi NTT, dilanjutkan pada sekitar bulan April tahun 2011, LYDIA CHRISANTY SUNARYO mengirim surat yang ditandatangani HERI PRANYOTO atas nama PT SIM kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan surat Nomor 01/SIM.Dirut/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Penggunaan Lahan di Pantai Pede – Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat yang isinya mengajukan permohonan agar PT SIM dapat mengelola lahan di Pantai Pede – Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat untuk pembangunan sektor pariwisata ;

❖ Bahwa untuk pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, Drs. FRANS LEBU RAYA (Almarhum) selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh FRANSISKUS SALEM selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Pengelola BMD Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama

Halaman 89 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

❖ Bahwa Tim Teknis Pengkajian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 tersebut, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (EMANUAEL KARA)
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA)
- Anggota :
 - Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi NTT (Drs. DORIS RIHI, M.Si);
 - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintahan pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTT (BENEDIKTUS WAHON, S.Sos., M.M.);
 - Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTT
 - Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Koperasi dan UMKM pada Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT Provinsi NTT (Ir. FERDY KAPITAN);
 - Kasie Tata Ruang dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT (SEMY Y TOUSELAK, S.ST);
 - Kasie Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Drs. ANDREAS M TASSIE, M.T);
 - Kasie Inventarisasi dan Penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Drs..DOMINIKUS DORE PAYONG,.MA);
 - Kasie Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah

Halaman 90 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT (MARIA MAGDALENA E.

SYMFOROSA);

- Kasubbag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda (MANU STEFANUS WILA HUKY, SH);
- Kasubbag Dokumentasi dan Tugas Pembantuan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
- Fransisco M. Cipriano, SH (Staf Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT).

Serta memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status dan penggunaannya.
- 2) Menerima dan meneliti secara administrasi permohonan calon mitra kerja sama.
- 3) Mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 4) Melakukan penelitian lapangan atas obyek BMD yang akan dikerjasamakan.
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan

❖ Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 terdiri dari

- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA)
- Anggota :
 - Kepala Sub Bagian Koperasi dan UMKM pada Biro Perekonomian Sekda;
 - Kasie Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Drs.ANDREAS M TASSIE, M.T) ;
 - Kasie Tata Ruang dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Provinsi NTT (SEMY Y TOUSELAK, S.ST);
 - Fransisco M. Cipriano, SH (Staf Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT).

Serta memiliki tugas:

1. Mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan seleksi mitra pemanfaatan;

Halaman 91 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memimpin rapat tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan;
3. Mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim;
4. Melaporkan seluruh kegiatan tim baik lisan maupun tulisan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

❖ Bahwa menindaklanjuti surat PT. SIM Nomor 01/SIM.Dirut/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Penggunaan Lahan di Pantai Pede – Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, sekitar tahun 2012 ada pertemuan antara Terdakwa BAHASILI PAPAN dan RHEZA HERWINDO (anak dari SETYA NOVANTO) bertempat di NOVANTO CENTER Kota Kupang, yang hadir dalam rapat itu adalah Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku Pemegang saham dari PT. Agro Tekno Nusantara, HERI PRANYOTO selaku Direktur Utama PT. SIM, sementara dari Pemegang saham lainnya yaitu SUJONO selaku Direktur PT. SIM dan juga selaku direktur PT. Prima Mandiri Logistik, HERMAN NDUN (almarhum) dan MUHAMMAD ANSOR selaku Direktur PT. SIM, pada saat itu yang dibahas adalah rencana untuk investasi berupa pemanfaatan aset tanah pemerintah Provinsi NTT yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa sekitar tahun 2012 HERI PRANYOTO selaku Direktur Utama PT. SIM mendapatkan informasi dari HERMAN NDUN bahwa ada pengumuman pelelangan di media lokal terkait tender Pemanfaatan Lahan Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo, selanjutnya HERI PRANYOTO melihat syarat perusahaan untuk melakukan proses tender dengan mengarahkan LYDIA CHRISANTY SUNARYO untuk mengikuti proses prakualifikasi, padahal HERI PRANYOTO mengetahui PT SIM tidak memiliki kualifikasi teknis maupun pengalaman di bidang perhotelan, maupun pembangunan hotel beserta fasilitasnya;

❖ Bahwa terhadap Tim Teknis Pengkajian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 dan Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 yang telah dibentuk, EMANUEL KARA dan Terdakwa tidak pernah meneruskan surat keputusan dimaksud kepada seluruh anggota panitia, akibatnya seluruh

Halaman 92 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia tidak mengetahui bahwa ada proses seleksi pemanfaatan Aset Pemerintah NTT berupa tanah berlokasi di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa meskipun Tim Seleksi tidak mengetahui adanya proses seleksi untuk pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT, akan tetapi pengumuman tender dikeluarkan tanggal 19 April 2012 oleh Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

❖ Bahwa tender tanggal 19 April 2012 terkait dengan paket pekerjaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT melalui Bangun Guna Serah (BGS) Mitra Kerja Sama Berbadan Hukum dinyatakan gagal;

❖ Bahwa selanjutnya tanggal 7 Mei 2012, Tim Seleksi melakukan Pengumuman ke-2 prakualifikasi pada Harian Pos Kupang, yang dibuat oleh Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan paket pekerjaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT melalui Bangun Guna Serah (BGS) Mitra Kerja Sama Berbadan Hukum. Lingkup pekerjaan adalah Pembangunan Hotel beserta fasilitasnya dengan desain berciri khas NTT. Informasi dalam Pengumuman ke-2 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi adalah hari Senin, 7 Mei 2012 sampai dengan hari Selasa, 15 Mei 2012 pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
- 2) Nilai total HPS adalah Rp 200.000.000.000,00.
- 3) Sumber pendanaan adalah dari Badan Hukum sedangkan Pemerintah Provinsi NTT menyediakan tanah seluas 31.670 M².
- 4) Persyaratan peserta sebagai berikut:
 - a) Memiliki Ijin Usaha Kualifikasi Non Kecil.
 - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan.
 - c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang mengalami sanksi pidana.
 - d) Telah melunasi kewajiban pajak yang berlaku.
 - e) Cash flow laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir.
 - f) Memiliki anggaran dasar

Halaman 93 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa tanggal 17 Juni 2012 Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Melalui Kemitraan Dengan Swasta Berbadan Hukum;

❖ Bahwa dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Melalui Kemitraan Dengan Swasta Berbadan Hukum, pada tabel Nomor urut 6 (enam) tanah Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 17.286 m² dan tanah Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 11/1989, tanggal 8 Februari 1989 seluas 14.384 m² dengan total luas 31.670 m² baru ditetapkan Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan Dan Jasa Melalui Kemitraan Dengan Swasta Berbadan Hukum;

❖ Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama Saksi FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola Barang Milik Daerah serta EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah mengendalikan dan mengawasi Tim/ Panitia Tender/ Lelang Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT sementara terdapat Laporan Staff tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Laporan pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Provinsi NTT di Labuan Bajo dimana tanggal 19 April 2012 sudah dilaksanakan proses tender dengan agenda pendaftaran Prakualifikasi Pertama yang diikuti oleh 4 Perusahaan yakni:

1. PT Pumara Tritama
2. PT Lautan Anugrah Khalik

Halaman 94 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Sarana Investama Manggabar
4. PT Timor Indah Abadi;

Selanjutnya tender dinyatakan gagal dan diulang pada tanggal 7 Mei 2012 dengan 5 Pendaftar yakni:

1. PT Pumara Tritama
2. PT Lautan Anugrah Khalik
3. PT Sarana Investama Manggabar
4. PT Timor Indah Abadi
5. PT Mitra Usaha Lagindo

Tender dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung disebabkan hanya PT Sarana Investama Manggabar yang memasukan dokumen penawaran/proposal.;

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Staf tanggal 10 September 2012 dimana seluruh panitia Tender maupun Teknis Pengkaji tidak pernah melaksanakan tugas untuk melakukan proses tender maupun proses teknis pengkajian atas pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Gubernur NTT Drs.FRANS LEBU RAYA dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT FRANSISKUS SALEM tetap menyetujuinya dan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung;

❖ Bahwa Penunjukan Langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT, atas proposal penawaran yang dimasukan oleh LYDIA CHRISANTY SUNARYO atas nama PT. SIM di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, tanpa dilengkapi syarat-syarat sesuai Peraturan perundang-undangan yaitu perusahaan tidak memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun, dan tidak memiliki laporan Keuangan, sejak terbentuk hingga saat ini pihak Direksi PT. Sarana Investama Manggabar tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan serta tidak pernah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya sebelumnya tetapi tetap diproses oleh Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Ketua Tim Seleksi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT dan EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selaku Pengguna Barang Milik Daerah sehingga PT. SIM ditetapkan sebagai

Halaman 95 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Kerja Sama berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: Penda.V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012;

❖ Bahwa meskipun pelaksanaan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Gorontalo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dilakukan tanpa adanya hasil penelitian dan pengkajian oleh Tim Peneliti dan Pengkaji, dimana tim pengkaji berdasarkan tugas dan tanggungjawab salah satunya adalah Mempersiapkan pembahasan proposal dari PT. SIM yang dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu, sementara tim teknis pengkaji tidak pernah melaksanakan tugas pengkajian, akan tetapi dalam Laporan Staff tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal Laporan pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Provinsi NTT di Labuan Bajo dimana pada tanggal 19 April 2012 EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA membuat laporan yang memuat informasi terhadap gagal lelang dilanjutkan dengan Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung disebabkan hanya PT. SIM yang memasukan dokumen penawaran/proposal, dengan mekanisme penghitungan Kontribusi tetap atas BGS menggunakan perhitungan sewa tanah kosong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 yaitu Sewa tanah = 3,33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) yakni dengan total nilai Kontribusi tetap senilai Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), nilai tanahnya hanya menggunakan NJOP dan akan dievaluasi kembali setiap tahun berjalan sesuai NJOP tahun berjalan dan dibayar setiap tahun dihitung sejak pemanfaatan oleh mitra BGS sedangkan bagi hasilnya dihitung pada tahun ke 10 (sepuluh) setelah mitra BGS mencapai ROI (pengembalian Investasi) sebesar 10% x Keuntungan bersih mitra BGS setelah diaudit akuntan publik;

❖ Bahwa dengan proses pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT tersebut yang mana saat awal penawaran pemanfaatan aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Drs. FRANS LEBU RAYA bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. serta EMANUEL KARA tidak pernah mengendalikan dan mengawasi

Halaman 96 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kerja Tim Pelaksana Penelitian dan pengkajian pemanfaatan aset tanah di Pantai Pede dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) sebagai prosedur awal dalam melaksanakan pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), mengakibatkan Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi NTT tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi dan syarat;

❖ Bahwa akibat perbuatan FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga selaku Pengelola barang milik daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang mengetahui dan menandatangani pembentukan Panitia Tender dan Tim Teknis Pengkaji, namun tidak pernah melaksanakan proses tender atau pelelangan dan pengkajian atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, PT. SIM menjadi mitra BGS atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, selama 25 tahun;

❖ Bahwa selanjutnya dalam waktu satu hari setelah Laporan Staff dibuat pada tanggal 10 September 2012, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menunjuk PT SIM sebagai Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) atas 2 (dua) bidang tanah Pemerintah Provinsi NTT untuk masing-masing Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10/1989 luas 17.286 M² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/1989 luas 14.384 M² total 31.670 M² melalui Surat Nomor : Penda.V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012, dan pada tanggal 12 September 2012 Gubernur NTT Drs.FRANS LEBU RAYA mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Bupati Manggarai Barat Nomor : BU.970/07/Dispenda/2012 tanggal 12 September 2012 perihal pemberitahuan pemanfaatan tanah Pantai Pede, yang memberitahukan bahwa PT Sarana Investama Manggabar beralamat di Jl Soekarno Hatta, RT 011/RW 05 Lingk.III Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,

Halaman 97 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat selaku Mitra Bangun Guna Serah (BGS) yang akan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede;

❖ Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. secara lisan memerintahkan EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA untuk menyiapkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR;

❖ Bahwa tindak lanjut atas penunjukan PT SIM sebagai Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) atas 2 (dua) bidang tanah Pemerintah Provinsi NTT untuk masing-masing sertifikat HP 10/1989 luas 17.286 M² dan sertifikat HP 11/1989 luas 14.384 M² total 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) melalui Surat Nomor : Penda.V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012, dan pada tanggal 12 September 2012, EMANUEL KARA bersama dengan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA membuat draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : Pemda.V.1/000.011/1457/2012 antara Drs.FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT, dengan HERI PRANYOTO, S.E.,A.K selaku Direktur PT. SIM dimana Pasal 9 dari draft itu mengakomodir hasil perhitungan dalam Laporan Staff tanggal 10 September 2012 yaitu EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA membuat laporan yang memuat informasi terhadap gagal lelang dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung disebabkan hanya PT Sarana Investama Manggabar yang memasukan dokumen penawaran/proposal, dengan mekanisme penghitungan Kontribusi tetap atas BGS menggunakan perhitungan sewa tanah kosong berdasarkan Permenkeu 96/PMK.06/2007 yaitu Sewa tanah = 3,33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) yakni dengan total nilai Kontribusi tetap senilai Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

❖ Bahwa Drs. FRANS LEBU RAYA bersama FRANSISKUS SALEM, SH., M.Si. membentuk Tim Teknis Pengkaji yang memiliki tugas melakukan perhitungan Nilai Kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT namun tidak pernah dimanfaatkan, melainkan secara lisan

Halaman 98 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan EMANUEL KARA dan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA untuk menghitung nilai kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut;

❖ Bahwa seharusnya yang mempersiapkan/menghitung nilai kontribusi adalah Tim Teknis Pengkajian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 sesuai uraian tugasnya yang disebutkan dalam SK nomor 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 yaitu mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu. Aturan yang seharusnya digunakan dalam penghitungan nilai kontribusi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran, angka VIII. Pemanfaatan, huruf d. Pengertian Pemanfaatan, angka 4. Bangun Guna Serah, huruf d. angka 12);

❖ Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi NTT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor HK.340 Tahun 2013, Nomor : 01/MoU/SIM/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 antara Drs.Frans Leburaya selaku Gubernur Provinsi NTT dengan HERI PRANYOTO, S.E,A.K. bertindak selaku PT SIM. Selanjutnya tahun 2014 HERI PRANYOTO mengajukan perpanjangan MoU melalui surat No 02/SIM/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dan Perpanjangan Nota Kesepahaman keluar dengan Nota Kesepahaman Nomor : HK.529 Tahun 2014, Nomor : 03/SIM/Dirut/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 antara Drs.Frans Lebu Raya selaku Gubernur Provinsi NTT dengan HERI PRANYOTO, S.E,A.K. bertindak selaku PT SIM, diparaf oleh FRANSISKUS SALEM selaku Pengelola Barang Milik Daerah, setelah memaraf lalu diteruskan kepada Drs.FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditandatangani;

❖ Bahwa pada tahun 2014 OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menyetujui besaran Nilai Kontribusi yang penghitungannya dilakukan EMANUEL KARA selaku Kepala Dinas Pendapatan Aset dan Daerah sebelumnya bersama dengan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya OBBALDUS TODA memerintahkan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA bersama ESROM

Halaman 99 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELSIS ELIM selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT menetapkan nilai kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun dengan menggunakan formula perhitungan tarif pokok sewa tanah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33.PMK.06/2012, yaitu :

St = Sewa tanah

Lt = Luas tanah

Nt = NJOP + HPU

2

❖ Bahwa nilai kontribusi wajar yang dihitung Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui ESROM MELSIS ELIM selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT dan telah setuju oleh OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun bukan nilai kontribusi wajar karena sangat rendah dan sangat menguntungkan pihak PT. SIM dan penetapan nilai kontribusi atas Pemanfaatan Aset daerah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun tanpa ada penetapan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2014 Pemprov NTT dalam hal ini Drs.FRANS LEBU RAYA selaku Gubernur NTT dengan HERI

Halaman 100 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANYOTO, S.E.,A.K., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bangun Guna Serah (BGS) Tanpa melalui Tender kepada PT. SIM dengan Nomor : HK.530 Tahun 2014 - Nomor : 04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemprov NTT seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) di Kab. Manggarai Barat, dengan syarat-syarat antara lain :

5. Pihak I memberikan tanah seluas 31.670 M² kepada Pihak II dan merekomendasikan pemberian HGB kepada Pihak II.
6. bahwa jangka waktu Kerja sama selama 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak tanggal beroperasi;
7. Kontribusi diberikan oleh Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp.255.000.000,- setiap tahun berjalan.
8. Pihak II dapat menjaminkan HGB untuk suatu hutang Pihak II pada salah satu bank/lembaga keuangan lainnya atas persetujuan dari Pihak Pertama.

❖ Bahwa Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah Tanpa melalui Tender kepada PT. Sarana Investama Manggarabar (PT SIM) Nomor :HK.530 Tahun 2014-Nomor : 04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemprov NTT seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) di Kabupaten Manggarai Barat ditandatangani oleh Drs. FRANS LEBU RAYA Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan HERI PRANYOTO, SE., selaku Direktur PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR;

❖ Bahwa setelah Gubernur NTT dan HERI PRANYOTO atas nama PT SIM menandatangani perjanjian, tahun 2016 ditindaklanjuti oleh para pihak sebagai berikut :

3. Pihak I Pemprov NTT mengajukan Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut ke BPN Mabar dan terbitlah Sertifikat Nomor 00002/Gorontalo tgl 22-04-2016 an. Pemprov NTT, selanjutnya diserahkan pihak II PT. SIM untuk pengurusan HGB.
4. Pihak II PT. SIM mengajukan IMB ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Mabar dan terbitnya IMB No.BPMPPT. 503.640/IMB/038/XII/2016 tgl 5 Desember 2016 an. HERI PRANYOTO, SE.AK PT. Sarana Investama Manggarabar untuk

Halaman 101 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun Sarana Wisata terpadu (Taman Rekreasi) dan Wisata Publik.

❖ Pada kenyataannya LYDIA CHRISANTY SUNARYO bertindak atas nama PT SWI melaksanakan pembangunan Hotel Plago di atas tanah yang menjadi objek BGS PT SIM dengan Pemerintah Provinsi NTT atas kesepakatan dan perintah lisan dari Terdakwa;

❖ Bahwa kemudian sebagai bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor :HK.530 Tahun 2014-Nomor :04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemprov NTT seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) di Kab. Manggarai Barat, HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar memberikan kuasa kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa tahun 2016, HERI PRANYOTO membuat Surat Kuasa tanggal 28 April tahun 2016 yang isinya HERI PRANYOTO atas nama Direktur PT Sarana Investama Manggabar selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Business Development Direktur selaku Penerima Kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang mewakili PT Sarana Investama Manggabar melakukan klarifikasi / pembuktian pengurusan izin-izin, menghadiri rapat UKL, UPL dan lainnya serta menandatangani surat-surat sementara LYDIA CHRISANTY SUNARYO tidak termasuk dalam struktur organisasi PT. SIM;

❖ Bahwa selanjutnya, tanggal 05 Agustus 2016, HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. SIM dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO mengajukan formulir ijin mendirikan bangunan kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama PT. SIM, bukan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan syarat-syarat yang dilampirkan oleh PT. SIM yaitu:

1. Foto Copy Pemohon HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar;
2. Rekomendasi Kepala Desa Gorontalo Nomor :Pem.042.2/1038/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 102 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi Camat Komodo Nomor :Ek 503/1049/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012
4. Dokumen UKL/UPL :BLH.660.1/05/IL/V/2016, tanggal 10 Mei 2016;
5. Foto Copy IPL dari BAPEDA Nomor :PPT.503.650/016/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012;
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor 12, Tanggal 08 Desember 2010;
7. Foto Copy SK Menkumham Nomor :AHU-11045.AH.01.01. Tahun 2011, Tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sarana Investama Manggabar;
8. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4;
9. Foto Copy Perjanjian Kerja sama Nomor :HK.530 Tahun 2014, Nomor :04/SIM/DIRUT/V/14, tanggal 23 Mei 2014 Tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PT. Sarana Investama Manggabar tersebut, Drs. R. M. Robertus selaku Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bupati Manggarai Barat memberikan Izin Membangun kepada HERI PRANYOTO, SE., Ak., atas nama PT. Sarana Investama Manggabar untuk membangun Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik, dengan jenis bangunan permanen, dengan luas bangunan 14.591 M², yang berlokasi di Pantai Pede, RT.005/RW.002, Dusun II-Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana di dalam Surat Izin Membangun (IMB) Nomor :BMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, dan bukan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa setelah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PT. SIM mulai melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT. SWI. Bangunan yang dibangun pertama kali adalah bangunan food garden, setelah itu bangunan Hotel Plago, dan anggaran untuk melakukan pembangunan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Halaman 103 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa anggaran untuk pembangunan Hotel Plago dan fasilitas pendukung lainnya dengan rencana anggaran biaya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bukanlah modal milik PT. Sarana Investama Manggabar, melainkan anggaran/ dana milik PT. Sarana Wisata Internusa dengan Lydia Chrisanty Sunaryo selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa dan Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Komisaris PT. Sarana Wisata Internusa tanpa sepengetahuan PT. Prima Mandiri Logistik selaku pemegang saham PT. SIM lainnya;
- ❖ Bahwa Hotel Plago mulai beroperasi pada Bulan Juli 2019, namun tidak pernah dibuatkan Berita Acara mulainya beroperasi, HERI PRANYOTO, selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar hanya memberitahukan secara lisan kepada pihak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ❖ Bahwa Hotel Plago pada saat beroperasi dikelola oleh LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur Utama PT. Sarana Wisata Internusa dengan personel sebagai berikut :
 - Manajer : Eka Pertiwi
 - HRD: Ni Nyoman Kembaryana (yana)
 - Engineering : Made Danu Widana
 - Penjaga Hotel : Marsel;
- ❖ Bahwa setelah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar, Pada Desember 2017, memberikan kuasa kepada LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa (SWI) untuk mengurus penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- ❖ Bahwa LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa (PT. SWI), atas nama HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 31.670 M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 14 Desember 2017, dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa :
 1. Copy Sertifikat HPL No.00002/Gorontalo (Copy disahkan)
 2. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM-Nomor :HK.530 Tahun 2014, (copy disahkan)

Halaman 104 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pendirian Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor 12, Tanggal 08 Desember 2010 (copy disahkan);
4. Keputusan Kemenkumham Nomor :AHU-11045.AH.01.01. Tahun 2011, Tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
5. NPWP Nomor 02.925.737.5.924.000;
6. Surat Ijin Usah Perdagangan (SIUP) No.503.510/KPPT/199/IV/2011, tanggal 16 April 2011;
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. KPPT.503.156/IV/2011, tanggal 16 April 2011;
8. KTP HERI PRANYOTO SE Ak., Nomor :3171052309680002
 - ❖ Bahwa atas permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak menindaklanjuti permohonan tersebut, sehingga HERI PRANYOTO, SE., Ak., bersama dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO meminta petunjuk dan masukan dari Fransiskus Salem selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT agar bertemu dengan Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., selaku mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bisa mengurus proses penerbitan HGB dengan cepat;
 - ❖ Bahwa HERI PRANYOTO selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar meminta LYDIA CHRISANTY SUNARYO, Direktur PT. Sarana Wisata Internusa untuk menemui Saksi TJANJE TUWERA di Kupang guna membantu pihak PT. Sarana Investama Manggabar untuk mengurus proses penerbitan Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
 - ❖ Bahwa LYDIA CHRISANTY SUNARYO bertemu dengan Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., di Kupang dan pada saat itu Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., bersedia untuk menerima kuasa dari HERI PRANYOTO untuk mengurus proses HGB di Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
 - ❖ Bahwa benar kemudian pada Sabtu, Tanggal 02 Juni 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita LYDIA CHRISANTY SUNARYO bersama dengan Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., Mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan bertemu dengan I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat itu Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., meminta bantuan untuk melakukan

Halaman 105 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses atas permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. SIM atas bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

❖ Bahwa atas permintaan Saksi Drs. JANTJE TUWERA, M.Si., selaku Mantan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mantan pimpinan Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, langsung memerintahkan Petugas Loket Pelayanan BUDI SIDIK RAHARJO untuk melakukan proses permohonan tersebut;

❖ Atas perintah dari Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan pimpinan dari BUDI SIDIK RAHARJO, langsung memproses permohonan SK Pemberian HGB tersebut pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Juni 2018, Pukul 22:02:11, meskipun itu hari libur dan seharusnya tidak ada pelayanan atas permohonan SK Pemberian HGB PT. Sarana Investana Manggabar, dan pada malam itu juga, tepat Pukul 22:04:23, LYDIA CHRISANTY SUNARYO membayar biaya Permohonan SK Pemberian HGB/HP di atas HPL 00002-Manggarai Barat;

❖ Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 03 Juni 2018, Pukul 14.42.35, Budi Sidik selaku Pelaksana Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang menyerahkan Berkas itu ke Pelaksana;

❖ Bahwa proses permohonan SK Pemberian HGB PT. Sarana Investana Manggabar sampai kepada penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00034, atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR hanya membutuhkan waktu 4 (empat) hari saja;

❖ Bahwa proses singkat penerbitan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00034, atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR sebagaimana terekam di dalam aplikasi KKP Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

❖ Bahwa Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi), dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) Nomor :171/300.5/RPT/2018, Tanggal 05 Juni 2018.

❖ Bahwa Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi) dalam membuat risalah pemeriksaan tanah (Konstatering report) berupa pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Jangka Waktu selama 30 Tahun kepada PT.

Halaman 106 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Investama Manggabar tidak sesuai dengan data yuridis yang diajukan yaitu Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014_Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014, yaitu dalam Pasal 5 Tentang Jangka Waktu , yaitu PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat bahwa jangka waktu kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal beroperasi;

❖ Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Report) Nomor :171/300.5/RPT/2018, Tanggal 05 Juni 2018, yang dibuat oleh Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi), Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor :2/HGB/BPN-53.15/2018, Tanggal 05 Juni 2018, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas (PT), Sarana Investasi Manggabar Terletak di Desa Gorontalo-Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang pada pokoknya memutuskan antara lain :

Memberikan Hak Guna Bangunan kepada PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA INVESTAMA MANGGABAR berkedudukan di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di atas Hak Pengelolaan Nomor : 00002/Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas sebidang tanah seluas :31.670 M² (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 21 April 2016, Nomor :02/Gorontalo/2016, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa setelah adanya keputusan Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor :2/HGB/BPN-53.15/2018, Tanggal 05 Juni 2018, dan setelah pihak PT. SIM memenuhi segala kewajiban membayar BPHTP dan membayar PNBP, terbitlah Buku Tanah Hak Guna Bangunan

Halaman 107 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 06 Juni 2048;

❖ Setelah PT SIM berhasil memperoleh Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 31.670 M² atas nama PT. SIM milik Pemerintah Provinsi NTT, pada tahun 2018 sekira bulan Agustus 2018, Terdakwa memerintahkan PUTU PANDE ASTIKA menghadap RICHARD YERRY PURYATMA, S.H.,M.Kn, notaris berkedudukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali, atas kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham, mengajukan perubahan Akta Perusahaan PT SIM, adapun perubahannya PT SIM baru melakukan Penambahan Bidang Usaha Jasa Perhotelan meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan penyewaan dan pengelolaan properti serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya;

❖ Bahwa tindakan Budi Sidik Raharjo, S.Si., dan Caitano Soares selaku Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstataasi), Saksi I Gusti Made Anom Kaler, A.Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang telah menerbitkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR selama 30 tahun tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014_Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014 dalam jangka waktu 25 tahun, telah menguntungkan pihak PT. SIM dan merugikan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

❖ Bahwa Nilai Kontribusi yang disepakati oleh Drs. FRANS LEBU RAYA, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku PIHAK PERTAMA dengan HERI PRANYOTO, SE, AK., Direktur PT. Sarana Investama Manggabar dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO sebesar Rp. 255.000.000,00 pertahun bukan merupakan nilai yang wajar melainkan berdasarkan perhitungan OBALDUS TODA Bersama dengan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA dan ESROM MELISIS ELIM selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT tanpa melibatkan Tim Penilai yang telah dibentuk oleh Gubernur NTT melalui FRANSISKUS SALEM selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Pengelola Barang Milik Daerah;

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :BPAD-NTT.A3/000.030/2633/2022, tanggal 21 Desember 2022 yang pada

Halaman 108 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan : Berdasarkan indikasi nilai properti yang dihasilkan dari pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan data/informasi yang objektif, analisis, asumsi dan kondisi pembatas, maka simpulan dan indikasi nilai wajar Aset tetap Tanah dan Nilai Wajar Kontribusi Bangun Guna Serah sebagai berikut:

HASIL ANALISIS PENILAI :

1. Periode Waktu Perjanjian BGS = 30 Tahun (asumsi waktu BGS sesuai SHGB berlaku sejak tanggal 06-06-2018 sd. tanggal 06-06-2048)
2. Nilai wajar aset tanah = Rp. 1.131.195,12 /m²
3. Total nilai wajar aset tanah = Rp.1.131.195,12 /m² x 31.670 m²
= Rp. 35.824.900.000,-
4. Nilai wajar kontribusi tetap atas pemakaian aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh PT. Sarana investama Manggarai sebesar = Rp 1.547.958.670,18 /tahun (Proyeksi Pendapatan Kontribusi Selama 30 Tahun Sesuai jangka waktu yang tertera dalam sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT.SIM)

HASIL PERHITUNGAN TIM BGS TAHUN 2014

1. Periode Lama Waktu BGS = 25 Tahun (sesuai Kontrak BGS)
2. Nilai Wajar Tanah = Rp.239.000/M²
3. Total Nilai Aset Tanah = Rp.239.000/M² x 31.670 M² = Rp.7.569.130.000,-
4. Nilai Kontribusi BGS = 0.333 % x 31.670 M² x Rp.7.569.130.000 = Rp.252.052.029 Atau pembulatan = Rp.255.000.000 /tahun (formula sewa)
5. Pada tahun ke 10 BGS, terdapat kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 10% x Keuntungan Bersih.

Sebagaimana diuraikan di dalam Laporan Penilaian Nomor :BPAD-NTT.A3/000.030/2633/2022, tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat oleh Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev., Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

❖ Bahwa nilai Kontribusi Wajar atas pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di kelurahan Gorontalo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pertahun adalah sebesar Rp 1.547.958.670,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Hotel Plago adalah PT. Sarana Wisata Internusa dengan LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku direktur dan Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku komisaris, bukan PT. Sarana Investama Manggabar. pengelolaan dan pemanfaatan Hotel Plago adalah atas inisiatif dari Terdakwa BAHASIL PAPAN dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO tanpa mendapat persetujuan dari PT. Prima Mandiri Logistik selaku salah satu pemegang saham lainnya dari PT. Sarana Investama Manggabar.

❖ Bahwa atas pengelolaan dan pemanfaatan Hotel Plago tersebut PT. Sarana Wisata Internusa membayarkan biaya kontribusi atas nama PT. Sarana Investama Manggabar kepada pihak Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 desember 2018 sebesar Rp.255.000.000,-
2. Tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp.255.000.000,
3. Tanggal 8 Januari 2020 sebesar Rp.255.000.000,

❖ Bahwa pembayaran biaya kontribusi atas nama PT. Sarana Investama Manggabar kepada Pemerintah Provinsi NTT yang dilakukan oleh PT. Sarana Wisata Internusa dimaksudkan untuk mengelabui pihak Pemerintah Provinsi NTT selaku pemilik aset.

❖ Bahwa pada tahun 2020 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT mengirimkan Surat No BPAD.1.3/000.037/173/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang isinya:

1. Luas tanah yang menjadi objek BGS seluas 31.670 M² tidak berubah) ;
2. Penetapan nilai kontribusi sesuai perjanjian awal mengalami perubahan menjadi Rp 835.454.600,- untuk tahun 2019 dan tidak bersifat tetap untuk setiap tahun selama periodik BGS;
3. Jangka waktu dari 25 Tahun diubah menjadi 30 tahun;
4. Dasar analisis perubahan nilai kontribusi adalah sesuai amanat Permendagri No 19 tahun 2016 Pasal 225 perubahan dan atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG;
5. Addendum perjanjian BGS dimaksud tidak melebihi 30 tahun;
6. Menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;

Halaman 110 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nilai kontribusi yang telah ditetapkan sebelumnya terdapat kesalahan formula hal ini ditandai dengan penggunaan formula = $3,33 \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}$ adalah formula yang dipakai untuk menghitung nilai sewa bukan untuk pemanfaatan aset BGS;

8. Formula sebenarnya untuk menentukan besaran nilai kontribusi bentuk pemanfaatan dengan cara BGS adalah $K_t = \%K_t \times NWA$ (Presentase kontribusi dikalikan nilai wajar aset yang menjadi objek retribusi), $\%K_t$ ditentukan berdasarkan kajian penilai yang ditetapkan oleh Gubernur.

9. Terhadap nilai kontribusi tahun 2019 yang disetor sebesar Rp 255.000.000,- terdapat kekurangan sebesar Rp 835.454.600, - Rp 255.000.000, = Rp 580.454.600,- dan wajib disetor sebelum penandatanganan addendum perjanjian BGS.

❖ Bahwa atas surat No BPAD.1.3/000.037/173/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, HERI PRANYOTO tidak pernah datang ke Kantor Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT melainkan bertindak atas nama PT SIM membuat surat balasan Nomor 03/SIM/Dirut/II/20 tanggal 14 Februari 2020 pada intinya menyatakan belum mampu untuk melakukan peningkatan kontribusi sesuai perhitungan Tim Penilai yang sebenarnya;

❖ Bahwa sejak Hotel Plago mulai beroperasi pada bulan juni 2019 dan hasilnya pada tahun 2019, PT. Sarana Wisata Internusa mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebulan dan selama 7 bulan mendapatkan omset kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari hasil pengelolaan Hotel Plago di Pantai Pede Kabupaten Manggarai Barat;

❖ Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan PT. Sarana Investama Manggarai (PT. SIM), atas Perjanjian Kerja Sama Nomor :HK.530 Tahun 2014 dan Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 Tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT, Di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Nomor :BU.030/60/BPAD/2020, tanggal 31 Maret 2020;

❖ Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap mitra BGS, PT. Sarana Investama Manggarai atas Perjanjian Kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014 Nomor :04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :BU.030/60/BPAD/2020, Tanggal 31 Maret 2020, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, meskipun Pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakhiri Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor :HK.530 Tahun 2014 Nomor : 04/SIM/Dirut/V/2014, Tanggal 23 Mei 2014, pada tanggal 31 Maret 2018, namun Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2048;

❖ Bahwa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor :00034 atas nama PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2048, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pemilik aset berupa tanah seluas 31.670 M² yang terletak di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, tidak dapat melakukan pemanfaatan dan pengelolaan atas aset tanah tersebut karena HGB di atas tanah tersebut masih atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;

❖ Bahwa akibat penentuan nilai kontribusi yang tidak wajar atas pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, memberikan keuntungan kepada Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku pemilik manfaat, HERI PRANYOTO, SE., Ak., selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggabar, PT. Sarana Investama Manggabar (korporasi) dan Lydia Chrisanty Sunaryo selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa serta PT. Sarana Wisata Internusa (SWI) berupa tambahan modal dan pendapatan dengan total keuntungan sebesar 8.522.752.021,08 yang diperoleh dari :

1. Nilai kontribusi diterima lebih rendah:

a. Pendapatan diterima untuk tahun 2017 – 2019 Rp. 255juta x 3 kali penyetoran ke Kas Daerah, Rp. 765.000.000,00;

b. Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi NTT yang seharusnya diterima:

Tahun 2017 : Rp1.547.958.670,18

Halaman 112 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 : Rp1.547.958.670,18

Tahun 2019 : Rp1.547.958.670,18

Total : Rp. 4.643.876.010,54

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1 (a – b), Rp.
4.643.876.010,54- Rp. 765.000.000,00 = Rp 3.878.876.010,54

2. Nilai kontribusi (Pendapatan daerah) tidak diterima, yaitu pendapatan tahun 2020 sampai audit berakhir yaitu pendapatan tahun 2022:

Rp1.547.958.670,18 x 3 = Rp. 4.643.876.010,54

3. Nilai Total Kerugian Keuangan Negara (1.c+2) = Rp. 8.522.752.021,08

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Seluas 31.670 M² di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor: PE.03.03/SR-277/PW24/5/2023 Tanggal 10 Juli 2023.

❖ Bahwa akibat Perbuatan :

1. Drs. FRANS LEBU RAYA, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
2. EMANUEL KARA, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012,
3. OBALDUS TODA, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014,
4. Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA, Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
5. Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku pemilik manfaat PT. SIM dan PT. SWI;
6. HERI PRANYOTO, SE.,Ak., selaku Direktur PT. Sarana Investama Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. LYDIA CHRISANTY SUNARYO, selaku Direktur PT. Sarana Wisata Internusa;
8. I GUSTI MADE ANOM KALER A.Ptnh
9. ESROM MEL SIS ELIM

Yang telah menentukan nilai kontribusi yang tidak wajar serta melakukan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa Tanah seluas 31.670 M² yang terletak di kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang jangka waktunya hanya selama 25 tahun telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.522.752.021,08, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Nilai kontribusi diterima lebih rendah:	
	a. Pendapatan diterima untuk tahun 2017 – 2019:	765.000.000,00
	Rp. 255juta x 3 kali penyetoran ke Kas Daerah	
	b. Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi NTT yang seharusnya diterima:	
	Tahun 2017: Rp1.547.958.670,18	
	Tahun 2018: Rp1.547.958.670,18	
	Tahun 2019: Rp1.547.958.670,18	4.643.876.010,54
	c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1 (a – b)	3.878.876.010,54
2.	Nilai kontribusi (Pendapatan daerah) tidak diterima, yaitu pendapatan tahun 2020 sampai audit berakhir yaitu pendapatan tahun 2022:	
	Rp1.547.958.670,18 dikali 3 tahun	4.643.876.010,54
3.	Nilai Total Kerugian Keuangan Negara (1.c+2)	<u>8.522.752.021,08</u>

Bahwa perbuatan Terdakwa BAHASIL PAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 114 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Frans Salem, S.H., M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah hotel Plago yang merupakan kerja sama antara PT SIM dengan pemerintah provinsi NTT
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada hubungannya dengan PKS antara pemerintah provinsi NTT dengan PT SIM
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Sekda
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekda sejak tahun 2010 sampai 1 juli tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 ada PKS antara pemerintah provinsi NTT dan PT SIM untuk pemanfaatan aset di pantai pede labuan bajo
- Bahwa sepengetahuan saksi, menjelang penyelenggaraan sail komodo ada beberapa pihak ketiga mengajukan permohonan kerja sama dengan pemerintah menggunakan fasilitas pemerintah. Kemudian oleh dinas npendapatan dan aset daerah mengajukan 2 (dua) SK melalui biro hukum. Kemudian diproses biro hukum dan diajukan ke saksi selaku sekretaris daerah secara berjenjang melalui asisten dan kemudian sampai ke saksi dan saksi tanda tangani atas nama gubernur. Setelah itu proses selanjutnya sudah ada di dinas karena tim panitia seleksi dan tim pengkajian yang teknisnya sudah ada. Sampai pada pemilihan pengajuan PKS tahun 2014 setelah ditanda tangani oleh pihak ketiga kemudian diparaf secara berjenjang oleh biro hukum dan kemudian oleh asisten diajukan ke saksi dan saksi paraf sebelum dilanjutkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu tentang ada permohonan pemanfaatan aset milik pemerintah oleh pihak ketiga Karena melalui dinas.
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ditujukan ke gubernur, kecuali untuk tender langsung ke panitia, kalau permohonan awal langsung ke gubernur.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau ke pak gubernur biasanya lewat sekda lalu kemudian saksi teruskan ke dinas dan biasanya lewat asisten dan ke dinas.

Halaman 115 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Gubernur langsung kepada dinas teknis dalam hal ini dinas pendapatan dan aset tanpa melalui saksi sebagai sekda karena kewenangan Gubernur bisa langsung memanggil dinas. Memang Gubernur selaku penguasa bisa langsung memanggil dinas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, banyak Perusahaan yang mendaftar dan saksi tidak menghafal satu-persatu. Apakah ada atau tidak ada pada saat itu sebelumnya saksi tidak ingat karena tidak hafal satu-persatu nama perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SK 53 terkait tim seleksi mitra kerjasama.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SK 54 tentang tim pengkajian kerja sama pemanfaatan aset barang milik daerah
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2012 dan saksi yang menanda tangani SK 53 dan 54
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan SK 53 dan 54 dari biro hukum, proses awalnya dari dinas pendapatan dan aset daerah proses ke biro hukum, dari biro hukum terus diproses keatas
- Bahwa sepengetahuan saksi, PKS tahun 2014 itu berproses mulai dari dinas kemudian ke biro hukum untuk dikasji tentang hukumnya kemudian diparaf baru diajukan ke sekda dan diteruskan ke kantor
- Bahwa saksi ikut paraf di PKS
- Bahwa sepengetahuan saksi pembahasan atau rapat ditingkat provinsi oleh pak gubernur, sekda, asisten, biro hukum, biro ekonomi, dinas aset terkait dengan PKS itu merupakan tugas dari panitia, karena dinas selaku pengguna barang dan sekaligus dinas membantu sekda selaku pengelola barang termasuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang daerah yang dikuasai oleh dinas terkait
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat bersama dengan Saksi untuk membahas PKS kalau dengan jajaran pimpinan saksi tidak tahu tapi dengan saksi, saksi tidak ada rapat.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dinas teknis dalam pengelolaannya dan dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi

Halaman 116 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke sekretaris saksi, saksi pasti akan ikut serta dalam memberikan masukan tapi tidak ada laporan

- Bahwa prosesnya panjang dimulai dari SK terbit 2012 tentang tim seleksi dan tim pengkajian, kemudian didalam berproses dari 2012 sampai 2014 tentang PKS sekitar 2 tahun proses ini, Sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah dilaporkan dan saksi tidak pernah diminta untuk memimpin rapat itu karena itu tugas panitia
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada surat yang saksi tanda tangani namun saksi tidak hafal, tapi soal peninjauan lapangan ke pantai pede saksi tidak ingat
- Bahwa sepengetahuan saksi ada, peninjauan lapangan tanah di Labuan bajo, saksi tidak baca apakah itu terkait tanah yang dilakukan kerja sama atau tanah diluar itu tapi saksi tidak mendalami
- Bahwa saksi tidak tahu, karena surat terlalu banyak dan saksi tidak ingat dan tidak membaca laporan-laporan dengan tembusan itu.
- Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan untuk perpanjangan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Heri Pranyoto selaku direktur PT. SIM sepengetahuan saksi pada saat perpanjang PKS ingin diparaf oleh saksi, barulah ditunjukan kepada saksi waktu itu dilampirkan dengan surat permohonan perpanjangan
- Bahwa saksi tidak pernah baca permohonan itu tidak sampai kepada saksi waktu disposisi dari gubernur
- Bahwa saksi tidak pernah baca, bagaimana saksi mengambil keputusan untuk paraf disitu padahal tidak membaca surat tersebut sepengetahuan saksi pada saat mau penanda tangan perpanjangan MoU dilampirkan dengan surat ini dan prosesnya juga sama dari dinas kebiro hukum diproses di biro hukum kemudian diberikan kepada saksi secara berjenjang.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait surat tersebut sepengetahuan saksi karena sudah ada paraf semua sehingga saksi juga paraf
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang saksi paraf itu terkait apa sepengetahuan saksi, saksi paraf di perpanjangan MoU

Halaman 117 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tanggal 14 april 2014 PKS diajukan oleh direktur PT SIM sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah baca
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu mau pengaduan untuk syarat perpanjangan MoU disitu ada permohonan, ada permohonan perpanangan dari PT SIM. Saksi tidak memperhatikan tanggalnya.
- Bahwa Saksi tidak ingat yang menanda tangani sebagai direktur PT SIM
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perpanjangan nota kesepahaman
- Bahwa ssaksi waktu itu diajukan ke pergub dan sebelum ke pergub saksi paraf
- Ketua ada kepala biro hukum kemudian ada asisten 1. Kepala biro hukum atas nama almarhumah ibu Hadijah;
- Bahwa saksi membaca tapi tidak ingat betul isinya Nota Kesepahaman
- Bahwa sepengetahuan saksi yang paraf adalah ibu assiten 1 (satu), karena prosesnya di bawah biro hukum jadi dibawah asisten 1 (satu). Asisten 1 (satu) pada saat itu atas nama Yohana;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena itu sudah diproses ke biro hukum jadi biro hukum yang paraf.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait nomor nota kesepahaman
- Bahwa terkait dengan perjanjian kerja sama Pemprov dan PT SIM tanggal 23 mei
- Bahwa tahun 2014, apa perbedaan nota kesepahaman dengan PKS ? Sepengetahuan saksi nota kesepahaman untuk melakukan kerja sama dan PKS untuk kerja samanya
- Bahwa terkait dengan PKS nomor 530 tahun 2014 dan nomor 4 dengan PT SIM
- Bahwa tahun 2014, Saksi mengetahui PKS nomor 530 tahun 2014 dan nomor 4 dengan PT SIM tahun 2014 dan saksi paraf
- Bahwa sepengetahuan saksi prosesnya di dinas dan kemudian pergub terakhir

Halaman 118 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat bersama dengan saksi
- Sepengetahuan saksi bahwa rapat pembahasan terkait pengelola barang milik daerah karena itu merupakan tugas tim. Tugas tim merupakan lintas instansi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tim itu dibentuk untuk semua aset dari pemerintah provinsi sepengetahuan saksi untuk pengkajian kerja sama iya.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan SK terlihat masa berlaku tim tersebut
- Bahwa saksi tidak ingat untuk hotel plango karena SK pada tahun 2012, tapi memang mereka tugas sampai selesai, sampai penetapan tim seleksi termasuk didalamnya bersama tim pengkajian untuk menghitung sampai perjanjian kerja samanya.
- Bahwa saksi melihat nilai kontribusi prosesnya diputuskan oleh tim
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu memang belum ada tim penilai aset mungkin tim yang dimaksud adalah tim pengkajian tugasnya sampai tim teknis pengkajian yang tugasnya untuk menghitung kontribusi.
- Bahwa tidak ada tugas tim pengkaji untuk melakukan penghitungan terkait nilai kontribusi, Tidak, karena sepengetahuan saksi tim seleksi termasuk sampai menetapkan perjanjian kerja sama di dalamnya itu sudah ada harus menetapkan nilai kontribusinya.
- Bahwa menunjukan lampiran SK nomor 54 kep hk 2012 tanggal 20 februari 2012 tentang susunan keanggotaan dan rincian tugas tim teknis pengkajian kerja sama pemanfaatan barang milik pemerintah provinsi NTT tahun anggaran 2012. Rincian tugas panitia, kepala dinas pendapatan dan aset daerah provinsi NTT dalam jabatan ketua tugas 1). Mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan pengkajian pemanfaatan barang milik daerah. 2). Memimpin rapat tim dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. 3). Mengkoordinir dan mengatur keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim . 4). Melaporkan seluruh kegiatan tim baik lisan maupun tulisan kepada gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepala bidang pengelolaan aset daerah pada dinas pendapatan dan aset daerah provinsi

Halaman 119 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT dalam jabatan sekretaris tugasnya. 1). Mempersiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status dan kegunaan. 2). Menerima dan mereview secara administrasi permohonan calon mitra kerjasama. 3). Mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, pengelolaan besarnya kontribusi. Ternyata ada terkait besarnya kontribusi

- Bahwa nomor 3 mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu. 53. Nomor 3 mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu. Bahwa benr keterangan saksi sudah sesuai SK 53 karena mereka sampai konsep penyusunan perjanjian kerja samanya

- Bahwa mengacu pada Permendagri nomor 17 tahun 2007, apakah harus ada tim penilai independennya atau otomatis nilai kontribusi yang dihitung oleh tim pengkaji itulah yang nanti akan menjadi perhitungan nilai kontribusi yang dituangkan dalam PKS sepengetahuan saksi memang waktu itu belum ada tim penilai sehingga dibentuk panitia. Memang diusulkan dari dinas karena belum ada tim penilai.

- Bahwa harus ada tim penilai dari pemerintah dahulu ataukah bisa menggunakan tim penilai dari pihak luar yang diatur dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 yang berbunyi harus ada tim penilai sepengetahuan saksi gubernur bisa menetapkan tim dan tim ini bisa bekerja sama dengan penilai dari profesional. Waktu itu saksi urusan di dinas saksi tidak tahu apakah mereka mencari ataukah karena tidak dapat tim ini bekerjansendiri saksi tidak tahu tapi ini lintas instansi.

- Bahwa saksi punya kapasitas dan kompetensi, dan apakah saksi mempunyai sertifikasi saksi tidak tahu sampai disitu karena saksi tidak mengecek dan karena diusulkan dari dinas serta dinas yang tahu persis karena itu saksi yakin bahwa mereka telah mengkaji

- Bahwa terkait dengan Permendagri 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik Negara Saksi paham namun ntidak detail

- Bahwa saksi pensiun tahun 2

Halaman 120 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi tidak tahu terkait dengan adanya review danrenegosiasi nilai kontribusi
- Bahwa Saksi tidak diikuti sertakan dalam pembahasan semuaproduk ataupun pelaku-pelaku PKS
- Bahwa terkait dengan permendagri nomor 17 tahun 2007 terkait dengan penetapan pemenang pihak ketiga untuk kerja sama dengan BGS apakah harus ada harus ada ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.Saksi tidak bisa berpendapat terkait dengan permendagri nomor 17 tahun 2007 terkait dengan penetapan mpemenang pihak ketiga untuk kerja sama dengan BGS apakah harus ada harus ada ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah
- Bahwa kapasitas saksi sebagai sekda dan pengelola barang milik daerah diatur dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 pada masa itu sepengetahuan saksi Memang mestinya dari panitia mengusulkan ke gubernur, dan proses itu saksi tidak ikuti proses itu karena seperti saksi jelaskan pada saat itu ada laporan staf dari kepala dinas langsung ke gubernur lalu diikuti dengan dokumen lain saksi tidak tahu. Karena itu
- Bahwa saksi baru membaca laporan staf dari kepala dinas ini pada saat di kejaksaan. Sebelumnya saksi tidak pernah baca meskipun ini ada tembusan.
- Bahwa dalam kapasitas sebagai sekda dari tadi pertanyaan jaksa banyak yang saksi tidak tahu. Apakah dalam tanggung jawab sebagai sekda, saksi tidak perlu mencari tahu atau tidak boleh mencari tahu sebagaiperpanjangan tangan pemerintah sepengetahuan saksi jika saksi diberikan laporan atau diminta pendapat pasti saksi tau, tapi kalau pekerjaan itu saksi tidak diberi laporan maka saksi tidak akan tahu itu yang pertama.
- Bahwa kalau banyak pekerjaan yang saksi tidak dilaporkan, saksi tidak mencari tahu. Seharusnya tata pemerintahan, apakah saksi perlu tahu ataumtidak, saksi sebagai representatif dari pemerintah sebagai sekda sepengetahuan saksi bahwa semestinya saksi tahu
- Bahwa kalau semestinya tahu, kenapa saksi tidak mencari tahu, dengan membubuhi paraf saksi juga ikut bertanggung jawab tapi dari tadi hakim mendengar jawaban saksi kepada pertanyaan jaksa penuntut

Halaman 121 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum saksi tidak tahu dan tidak ingin tahu padahal saksi membubuhkan paraf, mau dilibatkan atau tidak jika saksi membubuhkan paraf saksi ikut bertanggung jawab. Bagaimana saksi ikut bertanggung jawab dan saksi sama sekali tidak tahu sepengetahuan saksi soal kontribusi itu saksi memang membaca kontribusi tahunan Rp. 255.000.000, kemudian ada 10 % bagi hasil ditahun kesepuluh dan diakhir kontrak seluruh aset diserahkan menjadi milik pemerintah. Waktu itu saksi melihat dari sisi ini pemerintah boleh dikatakan ada manfaat dari kerja sama ini.

- Bahwa respon dari pemprov kurang karena saksi sebagai sekda yang dari tadi pertanyaan jaksa saksi tidak tahu sama sekali sepengetahuan saksi dari pertanyaan tentang kontribusi, saksi tidak ikut membahas tapi saksi membaca didalam perjanjian kerja samanya dengan ada tiga manfaat tersebut menurut saksi layak sehingga saksi paraf.

- Bahwa saksi ikut bertanggung jawab atau tidak dengan pelaksanaannya, sampai dengan aset sampai ke pemerintah, ikut mengetahui dan bertanggung jawab atau tidak dengan membubuhi paraf, Saksi ikut mengetahui dan setelah saksi pensiun akan digantikan dengan yang lain

- Bahwa Saksi pensiun 2017 sudah sekitar 7 tahun

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait nilai kontribusi Rp. 255.000.000,00 itu dituangkan dituangkan dalam perjanjian yang saksi paraf 23 mei 2014.

- Bahwa Saksi mengetahui saat diperiksa di kejaksaan, karena jika saksi tahu mesti waktu diawal-awal saksi akan memberi keterangan karena itu sejak awal saksi tidak tahu tapi setelah saksi membaca dapat ini sehingga saksi paham bahwa waktu itu ada seperti ini.

- Bahwa terkait awal-awal saksi percaya dengan dinas teknis, laporan staf dibuat di dinas pendapatan dan aset daerah provinsi yang ditandatangani kadis dan tidak disampaikan ke saksi. Apakah kalau sudah begini apakah saksi mempercayai mereka Berarti ada niat yang tidak baik saksi tidak bisa berpendapat, tapi memang saksi tidak pernah membaca.

- Bahwa Dinas teknis dibawah saksi, dan saksi sebagai atasan memiliki kewenangan kenapa tidak mendapatkan tembusan laporan, Saksi menegtahui ada laporan ini setelah menjadi masalahsebelumnya

Halaman 122 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



saya tidak tahu. Kalau saksi tahu pasti saksi panggil namun saksi baru mendapat laporan ini setelah menjadi masalah.

- Bahwa Sepengetahuan saksi seharusnya ada laporan ke saksi
- Bahwa saksi punya kewenangan atau tidak untuk menanyakan kenapa tidak ada laporan ke saksi Jadi sepanjang proses ini jalan sampai ada masalah, itu jalan terus kecuali ada yang ke saksi baru saksi bisa masuk karena panitia ini independen
- Bahwa Independen tapi sebagai yang memiliki aset kita perlu mengetahui perkembangannya seperti apa, atau tidak perlu tahu, sampai kemudian macet dan seperti ini apakah tidak perlu tahu Jadi proses ini setelah itu sudah ada penetapan pihak ketiga pemenang dan membuat perjanjian kerja sama dan itu sudah selesai dan tinggal pelaksanaannya. Jadi sampai disitu sudah tidak ada soal dan tidak jadi masalah. Tidak ada masalah tapi aset pemerintah dipakai, Aset pemerintah ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan pemerintah sebenarnya bersyukur bahwa aset pemerintah yang sementara ini nganggur kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Proses sudah sampai perjanjian kerja sama dan selama itu tidak ada masalah.
- Bahwa pengawasan perjanjian Itu semua pengguna barang, kepala dinas sebagai pengguna barang
- Bahwa sebagai sekda mempunyai kewenangan melekat untuk menanyakan dinas terkait laporan yang tidak pernah masuk ke saksi dan perkembangannya seperti apa Saksi punya kewenangan untuk menanyakan dinas terkait laporan yang tidak pernah masuk ke saksi dan perkembangannya seperti apa
- Bahwa Saksi melakukan kewenangannya , jadi pelaksanaan itu sampai perjanjian kerja sama ini artinya sudah tuntas disitu.
- Bahwa Pelaksanaan perjalanannya perjanjian kerja sama itu sepengetahuan saksi setelah itu ada demo penolakan saksi ikuti sampai kemudian setelah proses penetapan pemenang ada demo.
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang melakukan demo dengan tuntutan masyarakat minta untuk diserahkan aset itu menjadi milik kabupaten atau daerah dan bukan menjadi aset provinsi. Tapi pemerintah tidak bisa melakukan itu karena masing-masing daerah mempunyai

Halaman 123 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otonomi masing-masing dan mempunyai aset sendiri-sendiri dan pada saat pembentukan kabupaten manggarai barat tidak ada penyerahan aset dan tetap menjadi aset milik provinsi

- Bahwa aset menjadi milik provinsi, apakah saksi sebagai sekda memiliki kewenangan untuk mendapatkan laporan tentang kegiatan diatas aset milik pemerintah provinsi saksi mengetahui prosesnya sampai perjanjian kerja sama

- Bahwa setelah perjanjian kerjasama sudah berproses untuk pembangunan dan seterusnya saksi tidak mengikuti lagi karena saksi Desember tahun 2016 saksi operasi besar sampai saksi pulang bulan Juni kemudian saksi pensiun di 2017.

- Bahwa Gubernur yang menunjuk PLT pejabat pelaksana

- Bahwa setelah saksi sakit, saksi masih masuk sekitar bulan Juli 2016 sampai satu tahun kemudian saksi pensiun

- Bahwa saksi tidak konsen lagi karena waktu itu saksi kemo terapi.

- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat melakukan demo menolak untuk tanah itu dikerjakamkan dengan pihak ketiga salah satu tujuan penolakan dan yang kedua ada permintaan agar aset itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten manggarai barat

- Bahwa sepengetahuan saksi termasuk dengan lokasi yang nantinya akan dilakukan kerja sama dengan PT SIM

- Bahwa terkait masalah kemudian diselesaikan dengan surat menyurat. Ada penegasan dari gubernur menjawab surat dari pak Anton tidak diserahkan karena masing-masing punya aset sendiri, sehingga tidak diserahkan dan tetap menjadi aset milik pemerintah provinsi karena itu pemerintah provinsi akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

- Bahwa sepengetahuan saksi karena masyarakat telah mendengar pemerintah daerahnya sudah selesai maka masyarakat juga selesai.

- Bahwa terkait dengan PKS ada masalah tapi tidak bisa diselesaikan, kalau dilaporkan ke saksi maka saksi akan tahu dan saksi akan mencari solusi sama-sama.

- Bahwa surat tanggal 12 September 2012 ditujukan kepada bupati Manggarai Barat yang disitu juga saksi ada paraf, tentang pemberitahuan

Halaman 124 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah pantai Pede, didalam surat tersebut sudah ada penetapan menunjuk PT SIM sebagai mitra kerja sama pemanfaatan objek di pantai Pede, apakah saksi mengetahui surat tersebut dan Saksi tahu dan saksi mengetahui isi surat dari gubernur ke bupati Manggarai Barat dan saksi paraf serta saksi paham surat tersebut

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu ada permintaan dari kabupaten Manggarai Barat untuk diserahkan menjadi aset milik pemerintah kabupaten tapi pemerintah provinsi menyampaikan bahwa tanah itu tetap menjadi milik provinsi dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur, ada lambanggarudanya, Kupang 12 September 2012 nomor sekian 2012 lampiran kosong. Perihal pemberitahuan pemanfaatan tanah pantai pede kepada kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk menunjang program pembangunan dan pemasyarakatan makadiberitahukan hal-hal sebagai berikut.

- 1). Bahwa dua bidang tanah milik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing sertifikat HP nomor 10 luas 17.286 dan sertifikat HP nomor 11 luas 14.344 telah diproses pemanfaatannya oleh pemerintah provinsi NTT melalui kerja sama Bangun Guna Serah dengan mitra kerja sama berbadan hukum.

- 2). Dalam proses rekrutment mitra kerja sama berbadan hukum telah ditunjuk sebagai pemenang sesuai surat penunjukan nomor Pemerintah Daerah.50.1/900/985/1452/2012 tanggal 11 september 2012. Nama mitra kerja sama PT Saran Investana Manggabar, alamat jalan soekarno hatta RT 11 / RW 005 lingkungan tiga kelurahan Labuan bajo kecamatan komodokabupaten Manggarai Barat.

- 3). Jenis kegiatan pemanfaatan yang akan dilakukan oleh mitra kerja sama adalah pembangunan hotel bernuansa etnis NTT serta tetap memperhatikan alokasi ruang terbuka yang cukup untuk masyarakat melakukan kegiatan perdagangan.

- 4). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka diharapkan dukungan dan kerja sama oleh pemerintah kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dimaksud. Demikian

Halaman 125 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih. Tanda tangan gubernur NTT Drs. Frans Leburaya, stempel. Bukti nomor 112 disini tembusannya 1). wakil gubernur, 2). Sekda 3). Kadis kebudayaan dan pariwisata provinsi NTT, 4). Kadis kebudayaan dan pariwisata kabupaten Manggarai Barat. Saksi mengetahui surat ini (Gubernur Nusa Tenggara Timur), ada lambang garudanya, Kupang 12 September 2012 nomor sekian 2012 lampiran kosong. Perihal pemberitahuan pemanfaatan tanah pantai pede kepada kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo sebagaimana yang dibacakan di sidang tersebut

- Bahwa sepengetahuan saksi dari dinas pendapatan yang mengkonsep surat in
- Bahwa proses penetapan PT SIM menjadi mitra kerjasama waktu itu kepala dinas menyampaikan bahwa sudah ada penetapan dan mereka lapor ke Gubernur dan Gubernur setuju untuk diproses lebih lanjut, karena itu mereka menetapkan, penetapannya tidak dilampirkan dalam surat ke bupati.
- Bahwa Saksi tidak berpikir bahwa surat penetapan ini akan menjadi masalah, dan mereka menjamin itu bahwa mereka proses dari bawah dan mereka bertanggung jawab.
- Bahwa Saksi mengetahui Permendagri 17 tahun 2007 terkait dengan pemenang ada ditetapkan di surat keputusan Gubernur
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang surat keputusan gubernur tentang penunjukan pemenang mitra kerja sama pemanfaatan aset dengan provinsi NTT untuk PT SIM.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat SK tersebut, karena saya tidak pernah lihat maka SK tersebut tidak ada.
- Bahwa Saksi mengetahui ketua tim seleksi yaitu Kepala bidang pengelolaan atas nama ibu Telma
- Bahwa Ada anggota tim seleksi namun saksi tidak hafal, ada yang dari dinas pariwisata ada yang dari dinas PU dan dari dinas, kepala seksi di pemanfaatan kayaknya masuk, ada stafnya juga masuk ada orang internal dan eksternal

Halaman 126 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tim panitia seleksi tidak pernah melaporkan ke saksi. Karena Tim seleksi bekerja sampai kalau ada masalah baru mereka lapor, tapi kalau
- Bahwa sepanjang mereka jalan tanpa ada kendala, bahkan saksi juga baru tahu laporan langsung ke Gubernur setelah sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya
- Bahwa selaku pengelola barang milik daerah, untuk barang-barang yang dimanfaatkan khususnya dengan model pemanfaatan BGS, prosesnya Panitia menetapkan syarat-syarat yang bisa mengajukan dalam penyelenggaraan tender, kemudian mereka membuka pendaftaran, lalu ada yang mengajukan, kemudian mereka mengevaluasi sampai kemudian mereka menentukan pemenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keputusan pemenang itu dilaporkan kepada Gubernur
- Bahwa sepengetahuan saksi dilaporkan untuk ditetapkan sebagai mitra BGS dengan surat keputusan Gubernur.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses selanjutnya proses untuk pembuatan perjanjian kerja sama. sebelumnya nota kesepahaman baru kemudian disampaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keputusan Gubernur tentang penetapan BGS ini wajib dilampirkan sebagai dasar hukum PKS tersebut.
- Bahwa Saksi tidak meneliti sampai mengecek didalam dasar pembuatan PKS ini, ada atau tidak PT SIM yang diwakili oleh Heri Pranyoto selaku direkturnya dicantumkan SK Gubernur tentang penetapan PT SIM sebagai mitra BGS
- Bahwa Saksi Paraf PKS Karena sudah keputusan oleh Gubernur.
- Sepengetahuan saksi tidak ada keputusan Gubernur yang menetapkan PT SIM sebagai mitra BGS
- Bahwa kalau tidak ada keputusan Gubernur yang menetapkan PT SIM sebagai mitra BGS, saksi paraf PKS berproses dari bawah mungkin saksi watu itu tidak sempat sejauh itu mempertanyakan tapi ini berproses dari bawah sampai keatas dan semua sudah paraf disitu kemudian karena saksi percaya semua sudah paraf itu di pertanggungjawabkan saksi paraf.

Halaman 127 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses penunjukan PT SIM sebagai mitra BGS berjalan normal kalau itu saksi tidak tahu karena panitia yang bertanggung jawab soal proses penunjukan PT SIM sebagai mitra BGS. Proses seleksi kemudian saksi tahu ini dari laporan ini.
- Bahwa pada PKS, saksi sudah tau, baca dan paraf tidak adakah pertanyaan saksi kepada orang-orang teknis atau orang-orang saksi tunjuk sebagai panitia lelang dimana prosesnya mana SK Gubernurnya saat itu Saksi lebih fokus ke cek nilai kontribusi
- Bahwa proses sampai penandatanganan PKS sesuai dengan ketentuan berjalan normal Saksi tidak bisa menjawab, tapi kalau tidak ikuti prosesnya berarti ini sesuatu yang tidak pas.
- Bahwa epengetahuan saksi dinas teknis pada saat itu tidak mengusulkan tim penilai untuk kerja sama pemanfaatan barang, hanya ada tim pengkaji dan mengambil tugas dan salah satu tugasnya adalah untuk melakukan penilaian.
- Bahwa Nilai Rp. 255.000.000 yang dilaporkan kepada saksi, Pada saat saksi mau paraf kemudian saksi cek kepala dinas untuk cek apakah sudah betul, dan dia jelaskan bahwa itu sudah sesuai dengan ketentuan menggunakan rumus sesuai dengan peraturan karena kita tidak punya waktu itu. Tidak ada laporan tertulis.
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa nilai Rp. 255.000.000 hasil dari tim pengkaji Karena tidak ada laporan khusus
- Bahwa epengetahuan saksi dari dinas pendapatan dan hasil daerah diproses kemudian dibawa ke biro hukum untuk dikasi asekk hukumnya.
- Bahwa semula Kepala Dinas saat itu oleh almarhum Emanuel, 2014 itu sudah Husbaldus Toda, dibawah Husbaldus Toda ada ibu Telma.
- Bahwa Saksi tidak hafal nomenklturnya pada saat itu seperti apa seperti apa tapi dibawah
- Bahwa ibu Telma ada seksi pemanfaatan aset.
- Bahwa sepengetahuan saksi seksi pemanfaatan aset yang menyiapkan naskah dan isi serta nilai kontribusi, dan merupakan tanggung jawab seksi pemanfaatan aset Setelah PKS ini, pernah atau

Halaman 128 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pertemuan diantara pemprov selaku pemilik barang dalam hal ini dengan PT SIM terkait apa yang mereka bangun nanti Kalau pertemuan dengan dinas saksi tidak tahu tapi dengan saksi tidak ada pertemuan. Karena itu sudah ada perjanjian kerja sama selanjutnya pengguna barang yang mengelolanya. Pengguna barangnya adalah dinas pendapatan dan aset daerah

- Bahwa Dinas pendapatan dan aset daerah memiliki 2 fungsi, fungsi pertama sebagai kepala SKPD pengguna barang lalu kemudian dinas pendapatan dan aset daerah memiliki fungsi membantu pengelola.
- Bahwa sepengetahuan saksi dinas pendapatan dan aset daerah dua-duanya melekat selaku pengguna atau pembantu pengelola
- Bahwa sepengetahuan saksi aset ini terdaftar atas nama dinas pendapatan dan aset daerah.
- Bahwa Pemerintah mempercayakan aset untuk dimanfaatkan kepada pihak ketiga setelah PKS, sepengetahuan saksi itu merupakan tanggung jawab pembantu pengelola
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu mau membangun hotel
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan membangun dan tidak ada laporan juga
- Bahwa dalam proses pembangunannya oleh PT SIM, apakah saksi tahu siapa yang melakukan pengurusan terhadap ijin mendirikan bangunan oleh PT SIM Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengurusan terhadap ijin mendirikan bangunan oleh PT SIM
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai aturan IMB atas nama Pemerintah Daerah
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Daerah yang mengurus IMB
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang pengurusan IMB, mereka mengurus waktu itu melalui dinas pendapatan dan aset daerah
- Bahwa untuk pengurusan-pengurusan keluar, katakanlah pengurusan ijin itu siapa

Halaman 129 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa kepala dinas saja atau harus sekda selaku pengelola sepengetahuan saksi itu pimpinan dan teknisnya ada di dinas
- Bahwa disini ada pimpinan, surat saksi untuk permohonan ijin prinsip terhadap lokasi ini saksi yang mengajukan bukan kepala dinas Saksi pernah tanda tangan surat dalam rangka proses apakah HPL atau apa saksi tidak hafal tapi itu meminta bupati untuk menyampaikan bahwa lokasi itu diperuntukan bagi untuk pembangunan pariwisata dan diajukan oleh dinas terkait.
- Bahwa setahu saksi kalau untuk IMB atas nama pemprov
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses ini seharusnya ada pengajuan IMB atas nama pemprov diatas bangunan hotel Plago
- Bahwa Saksi juga tidak hafal dan tidak ingat lagi karrena itu prosesnya sudah sekian tahun dan prosesnya melalui dinas teknis jadi saksi tidak ingat siapa yang tanda tangan surat itu aapakah saya atau dinas
- Bahwa seharusnya bangunan hotel plango IMB nya atas nama pemerintah
- Menunjukan dokumen IMB, Ijin mendirikan baangunan nomor BPMPPT. 503. 640/IMB/ 038/ XII/2016 dengan surat ini kepala badan penanaman modal dan perijinan terpadu kabupaten Manggarai Barat memberikan ijin membangun Herry Pranyoto S.E A.K atas nama PT Sarana investa Manggabar, alamat jalan Mardalengka nomor 74 RT 002/ RW 005 kelurahan cempaka putih barat kecamatan cempaka putih provinsi DKI Jakarta untuk membangun sarana wisata terpadu atau taman rekreasi dan jasa sauna, luas bangunan 14.591 , lokasi pantai pede RT 005 RW 002 dusun 02 desa gonotalobe kecamatan komodo kabupaten Manggarai Barat. Jangka waktu pembangunan terhitung sejak tanggal,
- Bahwa sepengetahuan saksi PT SIM ditunjuk sebagai mitra karena PT SIM memiliki kemampuan jadi itu pemahaman saksi sehingga PT SIM ditunjuk. Kalau PT SIM menggunakan pihak lain saksi tidak pernah tau.
- Bahwa Saksi mengetahui IMB atas nama pihak ketiga, yang seharusnya atas nama Pemerintah Daerah

Halaman 130 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau IMB dikeluarkan atas nama pihak ketiga
- Bahwa IMB ada kaitan dengan bangunan itu, bagaimana pemerintah bisa mengklaim bangunan itu kalau masih atas nama pihak ketiga Karena tidak pernah dilaporkan ke saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurusan IMB sudah tidak normal karena semestinya ini atas nama pemerintah provinsi.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu IMB atas nama pihak ketiga
- Bahwa Saksi sudah surat-menyurat tetapi saksi tidak tahu kalau IMB keluar atas nama pihak ketiga
- Bahwa terkait munculnya Ijin Mendirikan Bangunan ini selaku pengelola aset, pencatatannya seperti apa, dokumen ini apa tidak perlu dilekatkan pada sertifikat itu karena ini merupakan aset ada IMB yang muncul, bisakah Sepengetahuan saksi pencatatan IMB dilakukan oleh dinas dan catatan ada di dinas. Melekat dengan suatu waktu akan dikembalikan ke pemerintah provinsi dan proses ini berjalan. Saksi memang harus menyampaikan bahwa saksi tidak ikut dan tidak tahu betul.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan dari dinas terkait pencatatan IMB.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada selain PT SIM membangun diatas objek atau diatas tanah pantai pede harus melapor ke pemerintah provinsi
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari pihak ketiga dan yang saksi tahu hanya PT SIM yang melakukan pembangunan.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembangunan hotel Plago itu dibangun oleh PT Sarana Wisata Internusa (SWI).
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan dari PT SIM bawa yang membangun di lokasi pantai pede adalah PT Sarana Wisata Internusa
- Bahwa kalau ada di PKS ada seperti ini Sepengetahuan saksi harus melapor ke pemerintah provinsi terkait pembangunan
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau PT SIM kerja sama dengan orang lain

Halaman 131 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kilas balik ke riwayat sebelum seleksi, pada tahun 2011 apakah saksi mengikuti rapat untuk membahas pemanfaatan aset di pantai pede saksi tidak ingat pernah mengikuti rapat untuk membahas pemanfaatan aset di pantai pede
- Bahwa Saksi tanda tangan laporan hasil rapat, (bukti nomor 198) Laporan hasil rapat pembahasan tindak lanjut pemanfaatan tanah pemerintah provinsi NTT di pantai pede dan pantai lasiana, disini laporan hasil rapat yang akan dilaporkan kepada bapak Gubernur dan pimpinan rapatnya adalah asisten sekretaris daerah provinsi Nusa Tenggara Timur hasil pembahasannya adalah kapling 1 berukuran 5000 kapling 2 berukuran 29.000 . Kemudian hasil pembahasannya adalah HP nomor 10 tahun 89 ukuran 17.286 , HP 11 berukuran 14.384 , kedua kapling ini adalah hibah dari Menpan kemudian kesimpulannya tanah provinsi ini sementara dalam proses BPL kemudian yang nomor 2 tanah pemerintah provinsi di pantai pede. Tanah pemerintah provinsi di pantai pede yang diperoleh dari pembebasan tanah masih dikuasai, dan ini sudah tidak cocok lagi dengan pembahasannya padahal ini adalah yang 31.000 dan ini saksi pun tanda tangan rapat .Saksi tidak mengikuti rapat namun pimpinan rapat adalah asisten satu. Memang kalau dikasi saksi tanda tangan dan asisten mengajukan berarti saksi menegetahui namun saksi tidak mengikuti rapat.
- Bahwa saksi membaca isi hasil rapat, bahwa ada tanah di pantai pede sebanyak 3 bidang, ada 2 bidang itu eks penyerahan artinya pemerintah provinsi NTT yang beli. Yang eks pariwisata dan komunikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sedangkan yang satu bidang yang pemerintah beli masih dikuasai oleh pihak lain dan pembahasan termasuk lasiana.
- Bahwa ketika saksi menanda tangani apakah ada dijelaskan agenda rapat atau notulen pada saat itu dan yang disampaikan apakah hanya laporan hasil rapat Saksi hanya membaca hasil rapat saja dan hanya yangdituangkan dalam hasil rapat yang disampaikan kepada saksi
- Bahwa benar Hasil di periksa oleh penyidik dalam berita acara hari kamis tanggal 3 agustus, saksi menambahkan yaitu pada pemeriksaan tanggal 27 oktober 2022 saksi menambahkan jawaban pada point 9 saksi menambahkan demikian ; seingat saksi sekitar tahun 2011 dan 2012 ada

Halaman 132 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk pelaksanaan penyelenggaraan sail komodo di Labuan bajo bapak Gubernur mengajak para investor dan pengusaha yang berada di lingkup DPR RI saat itu seperti ada bapak Setya Novanto dan pengusaha lainnya untuk berinvestasi di Labuan bajo. Ini berarti tahun 2011 tidak jauh dari hasil rapat sebelumnya. Selanjutnya beberapa perusahaan yang memasukan penawaran kepada pemprov, dan apa sebaliknya permohonan itu dinas pendapatan dan aset daerah untuk melakukan pengkajian dan arena itu mereka mengajukan proses penetapan tim seleksi sehingga bisa menjadi sebuah SK yang saksi tanda tangani di bulan februari tahun 2012.

- Bahwa kemudian setelah proses hibah tanah semula dari HP 10 dan HP 11 kemudian di tahun 2012 saksi tidak ingat betul tapi memang ada beberapa dokumen yang diajukan kepada saksi untuk di tanda tangani, antara lain proses HPL waktu itu ada saksi tanda tangani dan dijelaskan untuk kepentingan pengurusan HPL.
- Bahwa artinya tanah ini diatas hak pakai yang baru tahun 2012 yang menjadi dasar untuk menjadi alat untuk berdirinya IMB itu Karena disini pengelolaan atas tanah dengan luas 31.670 . Bersama ini disampaikan surat permohonan hak pengelolaan atas tanah beserta lampirannya atas nama Fransiskus Salem S.H, M,Si jabatan sekretaris daerah.
- Bahwa untuk proses HPL memang ada permohonan yang diajukan oleh dinas dan saksi menanda tangani. Artinya saksi mengetahui sebagai pengelola barang aset saksi ini, makanya saksi tidak bisa kalau tidak tahu.
- Bahwa yang saksi tahu saksi tahu tapi ada yang saksi tidak tahu saksi tidak bisa menjelaskan
- Bahwa dalam proses seleksi tersebut saksi sebagai pengelola barang dalam permendagri 17 tahun 2007 itu ditetapkan didalam permendagri sudah ada tapi kemudian untuk proses seleksi itu ditetapkan lagi oleh tim seleksi
- Bahwa epengetahuan saksi syarat yang ditetapkan tim seleksi harus ikut dengan permendagri
- Bahwa artinya disini sesuai lampiran permendagri, saksi selaku pengelola barang milik daerah harus mengetahui permohonan

Halaman 133 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan usaha BGS kepada panitia tender dilengkapi dengan data-data berikut untuk calon mitranya; yang pertama akte pemberian, memiliki SIBUK sesuai bidangnya, telah melakukan usaha sesuai bidangnya, mengajukan proposal, memiliki keahlian di bidangnya, memiliki modal yang cukup, kemudian ada data teknis lokasi, alamat, status penggunaan saham ini, kemudian alamat status kepemilikan, rancangan pembangunan gedung dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan dan rencana lain sebagainya. Itu persyaratan yang ada dalam permendagri dan itu yang semestinya diadopsi oleh panitia pada saat menyusun syarat-syarat untuk pengajuan. Karena itu sudah di panitia sehingga saksi tidak tahu.

- Bahwa pada tahun 2011, Karena ada banyak perusahaan yang mengajukan permohonan saksi tidak hafal betul nama perusahaannya. Ada banyak perusahaan yang mengajukan permohonan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka mengelola aset Pemprov di pantai pedes Labuan Bajo. Karena itu yang datang ke saksi kemudian saksi teruskan dinas pendapatan daerah untuk dilakukan inventarisasi dan kemudian pengkajian dan kemudian proses berlanjut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.
- Bahwa dalam semua surat permohonan yang masuk tersebut, sepengetahuan saya biasanya surat itu diberikan ke Gubernur kemudian di disposisi ke saksi, bisa juga
- Bahwa Gubernur langsung kasih ke dinas terkait. Tapi kebanyakan biasa lewat sekda dan sekda melalui asisten dan ke dinas
- Bahwa Surat permohonan yang disampaikan oleh perusahaan atau pihak ketiga itu, apakah saksi tahu ada lampirannya ataukah hanya satu lembar, sepengetahuan saksi biasanya ada proposal. Kalau khusus untuk PT SIM itu teknisnya setelah penetapan itu ada di panitia, tapi untuk pengajuan awal apakah mereka mengajukan lengkap saksi tidak hafal karena waktu itu banyak perusahaan yang memohon untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi sehingga saksi tidak hafal betul nama-nama perusahaan.
- Bahwa Tim pengkaji salah satu tugasnya adalah menghitung kontribusi jadi itu pekerjaan itu berjalan bersama-sama dengan tim seleksi.

Halaman 134 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menghitung kontribusi merupakan salah satu tugasnya tim pengkaji didalam SK 54, tapi yang harus bekerja dulu untuk mamastikan lokasi ini statsnya apa dan berapa besarnya seharusnya tim pengkaji dulu kan yang bekerja baru kemudian di seleksi berdasarkan data tersebut untuk menetapkan syarat-syarat Jadi tim pengkaji ini kemudian apakah hasilnya keputusan Gubernur tentang penetapan bidang-bidang tanah yang akan dikerjasamakan itu saksi tidak hafal betul, tapi ada keputusan Gubernur tentang bidang-bidang tanah yang dikerjasamakan dengan ihak ketiga.
- Bahwa Saksi pernah melihat pantai pede
- Bahwa demo setelah penetapan pihak ketiga mengelola aset itu, demo itu menuntut agar tetap ada ruang terbuka seperti itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan PT SIM harus modal yang cukup, ketika PT SIM menyampaikan proposal apakah ada bukti kalau PT SIM memiliki modal Sepengetahuan saksi penjelasan terkait PT SIM dan modalnya ada di panitia
- Bahwa Saksi tidak pernah baca dan tahu PT SIM ini punya rekening sampai 3 miliar
- Bahwa Saksi baru lihat dan cek itu setelah berproses di kejaksaan dan saksi kemudian dapat laporan staf yang mengatakan bahwa ada pengumuman di pos kupang.
- Bahwa selama menjadi Setda Saksi tidak pernah melihat atau membaca pos kupang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menerima laporan dari kepala dinas terkait proses IMB atau setelah IMB jadi saksi tidak mengetahui atas nama PT SIM yang seharusnya atas nama Pemerintah Daerah. Saksi sebagai pengelola barang milik daerah, apakah pada saat setelah proses BGS ini berlangsung karena setelah perjanjian sudah selesai dalam PKS dan dilanjutkan proses-proses selanjutnya termasuk pengurusan IMB tapi tidak dilaporkan kepada saksi, apakah tidak ada review terhadap bagaimana dokumen-dokumen kelengkapan tentang BGS ini khususnya PT SIM Memang banyak aspek-aspek teknis yang sekali lagi itu ditangani oleh dinas. Dinas pendapatan adalah pembantu

Halaman 135 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola dan semua data seluruh provinsi itu ada di dinas pendapatan dan saksi sebagai pengelola.

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas sekda mencakup seluruh aspek sehingga dalam keputusan permendagri kemudian menetapkan kepala dinas membantu sekda karena sekda tidak mungkin menangani seluruh aspek karena tugasnya sangat berat, dan harus jujur menyampaikan bahwa itu terlalu berat untuk semua diurus oleh sekda karena itu ada dinas.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses selanjutnya dinas semua yang tangani mengenai IMB
- Bahwa sepengetahuan saksi dinas yang mengetahui semua, ada dokumen yang harus saksi tanda tangani disampaikan kepada saksi untuk tanda tangan.
- Bahwa dari biro hukum itu nanti mereka bisa menjelaskan karena proses semua kalau ada aspek hukumnya harus melewati biro hukum, nanti biro hukum yang proses ke sekda dan setelah itu apakah mereka memberikan atau tidak tapi dinas teknis akan mengambil dokumen itu dari biro hukum kemudian disimpan dan diproses dikirim dan seterusnya.
- Bahwa terkait pengelolaan tadi, saksi yang melakukan perumusan terhadap perubahan dari hak pakai menjadi pengelolaan itu di proses untuk tanda tangan saksi yang menandatangani semua karena itu administratif, dari dinas pendapatan yang memprosesnya lalu kemudian ke saksi lalu saksi tanda tangan dan diproses. Kepala dinas yang tau. Kamis tanggal 3 bulan april tahun 2014, Fransiskus Salem mengajukan melepaskan segala haknya 2 bidang pakai hak pengelola, sepengetahuan saksi HPL untuk kemudian menjadi dasar untuk proses pengurusan HGB
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tapi memang waktu itu disampaikan bahwa HPL sebagai dasar untuk proses pengurusan HGB.
- Bahwa betul harus diurus HPL sebagai dasar proses pengurusan HGB
- Bahwa latar belakang sampai saksi mau melakukan merubah itu, sementara

Halaman 136 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu mengingat penetapan PT SIM sebagai mitra BGS tidak ada SK Gubernurnya karena sudah ada perjanjian kerja sama.
- Bahwa tidak ada SK Gubernur yang menetapkan dia sebagai mitra BGS sementara didalam PKS itu adalah mitra BGS yang ditetapkan, proses penetapan pemenang sebenarnya sampai pada Gubernur, HPL disampaikan oleh dinas ini diperlukan untuk HGB
- Bahwa kalau tidak ada pengelolaan berarti tidak ada HGB atas nama PT SIM, Dinas menyampaikan bahwa kita butuh HPL untuk proses ke HGB karena itu saksi menanda tangani.
- Bahwa Dinas yang mengajukan harus ada HPL, Saksi tidak menanyakan orang-orang dari dinas yang menghubungi saksi dimana SK penunjukan sebagai PT SIM tidak ditanyakan karena sudah ada perjanjian kerja sama
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan perjanjian sudah tidak sesuai karena tidak ada SK penetapan dari Gubernur terkait PT SIM sebagai mitra BGS, Karena sudah ada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga karena itu untuk proses HPL saksi tanda tangan
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari PT SIM, tidak ada janji-janji, pak Gubernur tidak ada perintah tapi pak Gubernur menanyakan proses itu sudah sampai dimana, untuk ke dinas ke dinas.
- Bahwa memang kita tidak punya standar, saksi sudah menyampaikan sesuai permen pasti ada keputusan Gubernur. Saksi melihat bahwa panitia sudah bekerja dan
- Bahwa menetapkan pemenang dan sudah ada perjanjian kerja sama dengan pak Gubernur karena itu saksi tanda tangan.
- Bahwa BGS ini bukan hanya dengan PT SIM, di BGS BGS lain ada surat keputusan Gubernurnya, Kenapa hanya PT SIM saja yang tidak ada tetapi di tindak lanjuti dengan proses perjanjian PKS, HP Waktu itu diajukan ke saksi, saksi tanda tangan karena saksi menganggap bahwa untuk percepatan semua proses.
- Bahwa Soal PT SIM memang pak Gubernur itu selalu tanya ke dinas sudah sampai dimana dan dinas melaporkan ke saksi.

Halaman 137 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan HPL kepada PT SIM untuk diproses lebih lanjut ini prosesnya biasa di kerjakan kabid atas nama ibu Telma yang membawa HPL ke PT SIM
- Bahwa ada surat kuasa ke ibu Telma atau tidak pada saat itu untuk pengurusan hak pengelolaan Saksi yang menanda tangani
- Bahwa Dinas yang menerimanya, saksi tidak tahu apakah ibu Telma atau siapa yang menerima karena itu proses dapurnya ada di dinas semua.
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menerima sertifikat hak pengelolaan
- Bahwa karena ada proses berlanjut maka sudah sertifikat Hak Pengelolaan sudah diterima
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah berkas sertifikat Hak Pengelolaan atau copyan sudah diserahkan ke PT SIM atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait PT SIM sudah punya Hak Guna Bangunan atau tidak atas objek tanah di pantai pede
- Bahwa BB nomor 28 pengurusan HGB atas nama PT SIM, PKS BB nomor 31, HGB 30 tahun BB nomor 14) Jadi memang di sekda tidak ada staf , hanya staf tata usaha untuk distribusi surat masuk keluar dan tidak ada staf lain. Memang meraka waktu itu jelaskan bahwa memang dokumen seperti ini, jujur saksi tanda tangan untuk proses percepatan. Saksi mengetahui proses HPL.
- Bahwa Jangka waktu perjanjian PKS 25 tahun, Dengan hak pengelolaan tadi PT SIM dapat Hak Guna Bangunan selama 30 tahun. Ini diproses setelah saksi pensiun
- Bahwa Ketika setelah HPL ini terbit 2016, Saksi tidak tahu ada proses pengajuan HGB dari setelah
- Bahwa HPL 2016 sampai 1 juli 2017.
- Bahwa selaku sekda, saksi yang menandatangani SK 53 dan SK 54 terkait tim seleksi dan tim pengkajian, apakah saksi punya kewenangan untuk menolak apakah tidak menyetujui ataukah tidak mengakomodir hasil kerja dari tim pengkajian dan tim seleksi Saksi tidak

Halaman 138 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kewenangan, karena itu ada di pak Gubernur sebab kedua tim ini bertanggung jawab kepada Gubernur.

- Bahwa Naskah dinas seperti ini biro hukum yang bisa menjelaskan apakah gubernur tanda tangan atau tidak
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil terkait titipan setya novanto..Tidak ada, kecuali pak Gubernur waktu itu memanggil bukan saksi sendiri tapi ada beberapa orang, beliau juga mengajak anggota DPR dan pengusaha untuk mengundang teman-teman mitra mereka untuk bisa masuk berinvestasi
- Bahwa epengetahuan saksi pak Gubernur menyampaikan bahwa beliau bertemu dan mengajak pak Novanto untuk mengundang mitranya untuk masuk ke NTT.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwasanya tanah yang di hotel Plago pantai pede ini bermasalah dan ada demo-demo, sebelum PKS yang di tanda tangani oleh pemprov dengan PT SIM . Saksi sudah menjelaskan bahwa setelah penetapan PT SIM masyarakat melakukan protes karena mereka menuntut 2 (dua) hal, yang pertama masyarakat keberatan karena menurut masyarakat itu ruang terbuka, yang kedua masyarakat meminta tanah itu diserahkan menjadi aset pemerintah kabupaten.
- Bahwa dari pihak pemerintah kabupaten sudah meminta kepada pemerintah pemprov agar tanah ini diserahkan kepada pemerintah kabupaten. (membacakan surat) pada 22 september tahun 2012, perihal kebijakan pemanfaatan lokasi pantai pede, bahwa sejak terbentuknya kabupaten Manggarai Barat berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2003 pemerintah kabupaten Manggarai Barat telah mengambil kebijakan untuk mengelola tanah pantai pede untuk kegiatan kepariwisataan karena dalam kenyataannya tanah tersebut terkesan dilerantarkan dan tidak dimanfaatkan. Selanjutnya pemerintah kabupaten Manggarai Barat telah membangun sarana kepariwisataan dan telah menetapkan PERDA nomor 23 tahun 2005 tentang retribusi ijin usaha tempat rekreasi dan olah raga air yang kemudian diganti dengan PERDA 13 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga dimana salah satu objek penerimaan retribusi daerah adalah objek wisata pantai pede. Surat ini bersumber dari bupati Manggarai Barat kepada Gubernur. Kemudian 10 oktober Frans Leburaya bersurat kepada pemerintah kabupaten tentang

Halaman 139 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah milik pemerintah provinsi. Poin 2, kebijakan pemerintah kabupaten Manggarai Barat memanfaatkan tanah tersebut secara sepihak tanpa persetujuan pemerintah provinsi NTT sesungguhnya telah menyalahi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pemerintah kabupaten Manggarai Barat mengajukan surat untuk meminta agar tanah itu diserahkan ke pemerintah kabupaten tapi pemerintah provinsi tidak setuju

- Bahwa Tanggal 11 oktober surat dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal penjelasan tentang kepemilikan dan pengelolaan tanah di pantai pede. Pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua), dalam perkembangannya terutama setelah terbentuknya kabupaten Manggarai Barat ada permintaan dari pejabat bupati Manggarai Barat kepada Gubernur melalui surat tanggal 6 2004 perihal kepala daerah tingkat 1 NTT, dengan nomor sekian perihal tukar guling tanah pemerintah provinsi NTT, tidak menyetujui permintaan pejabat kabupaten Manggarai Barat terkait permohonan penyerahan aset. Jadi untuk masalah tanah dari pemerintah kabupaten pemerintah provinsi tidak setuju untuk menyerahkan itu selesai sampai disitu. Terkait dengan masyarakat waktu itu merasa bahwa kalau dibangun hotel berarti akses terbatas kesana tapi waktu itu ada kesepakatan untuk ada ruang dan akses yang diberikan untuk masyarakat bisa datang ke pantai.

- Bahwa setelah ditanda tangannya PKS, saksi fokus menyatakan sekedar melihat nilai kontribusi, kemudian ada royalty 10 %, kemudian pada waktunya berakhir maka bangunan akan diserahkan kepada pemprov. Informasi tentang tanah pada saat saksi kesana pada waktu menjelang sale komodo 2013 saksi kesana saksi tidak tahu pastinya.

- Bahwa setelah PKS ditandatangani terus berlanjut, saksi selaku pengelola barang itu pelaksana PKS menurut permendagri dan juga termasuk dalam peraturan daerah. Mengikuti media atau mendengar informasi bahwa apakah masih terus berlanjut penuntasan permulaan pembangunan tersebut dari sejak ditandatangani, ada medianya 5 desember 2015 dan ada medianya lagi 5 desember 2015 ini tolak privatisasi pantai pede para hima dan mahasiswa gelar unjuk rasa. Kemudian tanggal 29 Maret tahun 2017 ratusan masyarakat Manggarai dan mahasiswa demo tolak privatisasi pantai pede Saksi pernah melihat media terkait media 5 desember 2015 dan ada medianya lagi 5 desember

Halaman 140 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 ini tolak privatisasi pantai pede para hima dan mahasiswa gelar unjuk rasa. Kemudian tanggal 29 Maret tahun 2017 ratusan masyarakat Mangbar dan mahasiswa demo tolak privatisasi pantai pede

- Bahwa masih ada tanggal 30 Maret 2017 sehari setelah itu, setelah aksi demo kabar pantai pede di Labuan bajo berantakan karena dirusak oleh masa, Saksi mengetahui tentang demo, diawal-awal saksi mengikuti betul

- Bahwa da demo sejalan dengan permasalahan dengan pemerintah kabupaten, ini terkait nanti perijinan semua lewat pemerintah kabupaten bukan oleh pemerintah provinsi. Kembali pada pemeriksaan saksi, tugas saksi yang menyatakan tim yang dibentuk turun kesana kemudian kumpul masyarakat di aula besar ratusan masyarakat hadir pemerintah bupati hadir dengan stafnya hadir juga dari DPRD, artinya penolakan ini dihadiri oleh saksi dari kita setingkat kepala dinas jadi sampai tahun 2027. (akan mengajukan video sebagai barang bukti)

- Bahwa saksi menyatakan membaca terkait PKS tentang 3 (tiga) hal, ada hak yang akan diperoleh yaitu nilai kontribusi, ada royalti sebanyak 10 (sepuluh) tahun berjalan, bangunan itu akan diserahkan ke pemerintah provinsi, Saksi membaca semua isi PKS tapi saksi mendalami betul yang keuntungan yang diterima pemerintah provinsi. Terkait kewajiban pemerintah bahwa pemerintah akan menjamin keamanan dari tanah itu makanya waktu ada demo juga rekan-rekan dari provinsi turun untuk menjelaskan persoalan ini termasuk dilakukan sampai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri bersurat ke Gubernur untuk mempertanyakan kemudian ada

- Bahwa jawaban dari Gubernur menjelaskan status tanah itu sikap provinsi tidak menyerahkan tanah itu ke pemerintah kabupaten.

- Bahwa Hak dan kewajiban pemerintah provinsi, pihak pertama atas namapemerintah provinsi. Ayat satu pihak pertama berkewajiban a). Memberikan tanah seluas 31.670 sesuai sertifikat hak pakai nomor 3 tahun 2012 dan hak pakai nomor 4 tahun 2012 kepada pihak kedua dan merekomendasikan pemberian hak guna bangunan kepada pihak kedua untuk disetujui pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksudkan selanjutnya. b). menjamin kepada pihak kedua bahwa pemberian tanah dan rekomendasi pemberian hak guna bangunan sebagaimana dimaksud

Halaman 141 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada huruf a bebas dari gangguan dan atau tuntutan hukum dari pihak lain tapi faktanya ada tuntutan dari masyarakat dan tuntutan masyarakat untuk menyerahkan kepada hak pemerintah kabupaten Manggarai Barat berlaku sampai tahun 2017, b). Mengatasi dan menyelesaikan gangguan dan tuntutan hukum dari pihak manapun apabila gangguan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi sehingga mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan. d). Membayar semua kerugian dari semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak kedua (PT SIM) apabila pihak pertama tidak dapat mengatasi menyelesaikan gangguan atau tuntutan hukum dari pihak manapun dengan perhitungan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. e). Pihak pertama wajib memberikan dukungan administrasi bilamana diperlukan kepada pihak kedua dalam rangka pengurusan perijinan baik ijin operasional maupun ijin yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas pendukung lainnya seperti IMB, listrik, telepon, air, SITU, SIUP dan lain-lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai tahun 2017 masa penolakan dari Hima dari masyarakat, Sesuai yang ada di PKS berarti kewajiban dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah terkait penolakan dari Hima dari masyarakat, dari pastur juga ada disitu, tahun 2017 di bulan Maret.sampai tahun 2017 di bulan Maret bisa diselesaikan. Saksi sudah membaca perjanjian ini terkait masa konstruksi. Masa konstruksi pasal 1 huruf e). Masa konstruksi adalah masa pengerjaan hotel dan fasilitas pendukung selambat- lambatnya adalah selama 36 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerja sama. Sampai tahun 2017 masih unjuk rasa pembangunan tidak dilakukan, kalau dihitung 36 bulan sejak masa penandatanganan perjanjian kerja sama di Mei 2014 sampai 2017 bulan Maret sudah sekitar 36 bulan bahwa betul seharusnya sudah selesai pembangunan kalaudihitung 36 bulan sejak masa penandatanganan perjanjian kerja sama di Mei 2014 sampai 2017 bulan Maret

- Bahwa Pemerintah menjamin, yang paling utama tanah itu penguasaannya ada di pemerintah provinsi
- Bahwa bisa atau tidak pihak lapangan yang tahu, karena waktu itu saksi dan pemerintah provinsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk membantu mengawal proses ini sehingga saksi tidak tahu di lapangan seperti apa. Tetapi bahwa waktu itu Gubernur menurunkan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari provinsi untuk membantu menjelaskan kepada pemerintah juga dan termasuk masyarakat.

- Bahwa asa konstruksi pasti terganggu kalau sampai tahun 2017 masih unjuk rasa
- Bahwa epengetahuan saksi nilai kontribusi harus dibayar sesuai dengan perjanjian
- Bahwa di pasal 6 ayat 1 tentang kontribusi, kontribusi yang harus diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama selama masa pengelolaan atas pemanfaatan tanah seluas 31.670 ditetapkan sebagai berikut. Disini kontribusi harus diberikan selama masa pengelolaan itu dipasal 6. Kemudian disebutkan di pasal 1 huruf l tentang tanggal beroperasi yang berbunyi, i). Tanggal beroperasi adalah tanggal dimulainya kegiatan operasional hotel dan fasilitas pendukung lainnya secara komersial oleh pihak kedua yakni selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak selesai masa konstruksi. Saksi mengatakan masa pembangunan bisa terganggu, kemudian tanggal beroperasi adalah tanggal dimulainya dimulainya kegiatan operasional hotel dan fasilitas pendukung lainnya secara komersial. Ini tanggal pembayarannya mundur atau maju atau terpengaruh terhadap pembangunan. Kalau belum ada bangunannya berarti belum ada penerimaan bagi pihak kedua.
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi rumusan PKS terkait soal peraturan atau di PKS yang melarang PT SIM yang adalah pihak kedua itu melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan pembangunan konstruksi. Saksi tidak paham betul aspek teknisnya seperti apa mungkin ahli yang bisa menjelaskan. Menurut saksi kerja sama dengan PT SIM kalau ada masalah PT SIM berurusan dengan PT lain apakah itu dibenarkan dari sisi hukum perjanjian nanti ahli yang bisa menjelaskan. Tapi pemerintah provinsi berurusan dengan PT SIM dan tidak berurusan dengan pihak lain yang dipakai oleh PT SIM dan yang pemprov tahu kerja samanya dengan PT SIM.
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan bahwa sebagai sekertaris daerah yang dalam ketentuan sebagai pengelola itu ada pembantu pengelola di dinas semua ada di dinas jadi saksi tidak secara teknis ada di sana karena itu urusan dan tanggung jawab itu melekat kepada dinas. Dinas sebagai pengguna barang sekaligus sebagai pembantu pengelola.

Halaman 143 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dilokasi tanah itu sudah berdiri bangunan

Hotel

- Bahwa terkait perhitungan nilai kontribusi, saksi menjelaskan bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur selaku penguasa barang milik daerah. Sepengetahuan saksi itu pekerjaan tim dan pekerjaan tim otonom untuk melaksanakan tugas tersebut

- Bahwa Tim dalam melaksanakan tugas memang menggunakan rumus-rumus tertentu atau ketentuan-ketentuan mendasari penetapan nilai kontribusi namun saksi tidak melakukan intervensi untuk penetapan nilai kontribusi

- Bahwa (membacakan lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tahun tanggal 21 maret tentang pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di XIII pemanfaatan angka 4 nomor 4 bangun guna serah huruf b. Persyaratan pelaksanaan bangun guna serah angka 12 besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan antara lain, a). Nilai aset berupa tanah milik pemerintah daerah sebagai obek bangun guna serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, b). besaran nilai investasi yang diperlukan disediakan pihak ketiga. Dengan memperhatikan antara lain ada NJOP dan besaran nilai investasi

- Bahwa yang diperlukan disediakan pihak ketiga. Apa makna ini dari saksi sebagai pengguna barang ada tim melakukan kegiatan tentunya ketika hasilnya sudah ada sebelum PKS sampai ke Gubernur saksi sudah paraf jadi soal NJOP dan nilai harga pasaran tanah itu panitia yang mengetahui terkait hal tersebut. Saksi diinformasikan bahwa itu sudah dibicarakan dengan pihak ketiga karena itu pada waktu PKS diajukan ke saksi itu pihak ketiga sudah tanda tangan dan saksi paraf terakhir untuk ke Gubernur.

- Bahwa Tidak ada laporan ke saksi terkait PKS jadi laporan ke saksi hanyalah laporan soal ini yang akan diperoleh pemerintah provinsi pertama adalah nilai sewa tanah yang diperoleh dari harga pasaran umum ditambah NJOP bagi 2 dikali dengan rumus tertentu yang mereka pakai,

Halaman 144 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian itu menjadi dasar untuk penetapan nilai sewa pertahunnya. Kemudian tahun kesepuluh adalah bagi hasil dan pada akhir kontrak seluruh aset diserahkan ke pemerintah provinsi.

- Bahwa waktu itu urusan tim jadi memang waktu mengajukan penawaran itu ada tim yang menilai. Saksi tidak menilai itu dan tidak sampai ke saksi itu urusan teknis di tim jadi tidak datang ke saksi berapa investasinya saksi tidak tahu karena itu urusannya ada di tim
- Bahwa jadi urusannya sebelumnya ada di tim, kemudian saksi selaku sekda selaku pengelola barang apa yang di sampaikan oleh tim semua langsung disetujui sepengetahuan saksi karena mereka yang mempunyai kapasitas untuk itu.
- Ini kan rumusan nilai kontribusi ada di tim dan pihak ketiga itu sudah disepakati dan tidak sampai ke saksi, saksi tidak bertanya lagi karena sudah memenuhi kewajibannya semua saksi tahu karena sudah oke dan pihak ketiga sudah setuju karena tentu ada di panitia dan panitia yang bisa menjelaskan itu bukan saksi karena itu panitia yang akan menjelaskan.
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat tahunnya sejak kapan tanah tersebut menjadi milik pemprov, apakah tahun 1999 pada saat penyerahan dari departemen pariwisata dan komunikasi ke pemerintah provinsi NTT
- Bahwa sepengetahuan saksi Dari tahun 1999 sampai dengan bulan Mei 2014 Tidak ada kontribusi karena tanah kosong
- Bahwa kalau pertanyaan terkait perhitungan nilai wajar tanah tahun 2014 dengan perhitungannya tanah dalam keadaan kosong memang panitia yang bisa menjelaskan karena mereka yang melakukan perhitungan
- Bahwa Saksi kesana pada tahun 2013 saat menjelang sail komodo dan memang belum ada apa-apa disitu.
- Bahwa dalam kontrak perjanjian ini ditandatangani hari jumat 23 Mei tahun 2014 dan saksi tidak tahu terkait perjanjian ini bahwa benar karena ini berproses dari bawah, ada prosesnya ada tim yang bekerja dan seterusnya dan diparaf secara berjenjang bahkan diukur oleh tim pengkaji itu kemudian diparaf oleh asisten satu akhirnya saksi paraf.

Halaman 145 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan tadi, bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh pemerintah minimal manfaat langsung itu ada sewa tahunan, ada bagi hasil di tahun ke sepuluh dan kemudian ada penyerahan aset kepada pemerintah dan menjadi aset milik pemerintah provinsi setelah berakhirnya kontrak
- Bahwa dari 3 (tiga) manfaat dimaksud karena saksi membandingkan dengan tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 hasilnya 0 (nol) tapi kalau ini ada manfaat Artinya kalau tanah pemerintah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan kemudian dengan aktifitas tertentu ada manfaat bagi pemerintah sementara disisi lain pemerintah tidak membangun dan dia yang membangun saksi berpikir lebih baik.
- Bahwa ada rumus yang tadi dibacakan itu nilai sewa adalah NJOP ditambah harga pasar umum dibagi 2, harga pasaran umum panitia yang mengetahui pasti ada di lembaran kerja mereka
- Bahwa penentuan harga pasar umum itu biasanya dari notaris juga mungkin dari pemerintah desa atau kelurahan karena mereka biasa ikut mengetahui harga pasar umum
- Bahwa sepengetahuan saksi PT SIM melakukan persiapan membangun hotel karena kontraknya untuk membangun hotel.
- Bahwa Saksi tidak tahu hotel itu kapan selesai dibangun
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran hotel dibangun oleh pihak ketiga PT SIM
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar nilai bangunan hotel itu yang dikelurakan PT SIM
- Bahwa Saksi pernah dengar ada penyetoran PT SIM tapi saksi tidak tahu persis jumlahnya berapa
- Bahwa Saksi mendengar ada pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah provinsi
- Bahwa Saksi mendengar dilakukan PHK pada saat proses pemeriksaan di Kejaksaan
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengelola hotel

Halaman 146 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masih ada kontribusi dari hotel itu atau tidak setelah PHK
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada temuan atau keluhan atau komplek dari inspektorat polisi NTT terhadap pemanfaatan aset di pantai pede
- Bahwa selama saksi menjabat sepengetahuan saksi tidak ada temuan audit dari BPKP atau BPK RI terhadap pemanfaatan aset di pantai pede
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aparat penegak hukum (APH) dari kepolisian, KPK, atau pun kejaksaan baik negeri ataupun tinggi yang melakukan penyelidikan atau
- Bahwa penyelidikan terhadap pemanfaatan aset di pantai pede
- Bahwa Saksi membaca permendagri nomor 17 tahun 2007 tapi saksi tidak mendalami betul
- Bahwa Saksi tidak tahu pasal berapa terkait hasil seleksi harus dikeluarkan dengan SK Gubernur itu ada di pasal berapa dari permendagri tersebut.
- Bahwa tadi disebutkan ada ketentuannya dalam permendagri sehingga saksi bilang kalau begitu memang harus pa
- Bahwa Saksi tidak tahu ketentuan dalam permendagri ada di pasal berapa Hasil seleksi tim panitia pemanfaatan aset untuk pemenangnya itu harus diterbitkan atau ditetapkan dengan SK Gubernur itu ada di pasal berapa dalam permendagri sehingga saksi menyatakan wajib menggunakan SK
- Bahwa Gubernur kalau pasalnya saksi tidak tahu, tadi ada dibacakan rumusan berdasarkan permendagri dan kalau itu rumusannya seperti itu harus dipahami
- Bahwa sepengetahuan saksi di era saksi menjabat pemerintah belum punya penilai pemerintah daerah (internal) untuk melakukan penilaian terhadap barang milik daerah. Saksi tidak mengetahui terkait Appraisal pemerintah daerah diterbitkan tahun 2018 berdasarkan permendagri

Halaman 147 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pensiunditahun 2017 sehingga saksi tidak mengenal yang namanya penilai pemerintah daerah sejak tahun 2018
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada profesi penilai pemerintah daerah di provinsi NTT
- Bahwa waktu itu dijelaskan oleh dinas kepada saksi ketika membawa dokumen untuk saksi tanda tangani ini adalah persyaratan untuk proses HPL dan untuk dalam rangka tindak lanjut dari perjanjian kerja sama ini jadi itu yang dijelaskan kepada saksi
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan terkait ketika HPL terbit, apakah hak pakai ini masih berlaku
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait jangka waktu HPL
- Bahwa Saksi tidak paham perbedaan antara HPL dan hak pakai
- Bahwa Waktu itu dijelaskan bahwa ini tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani Gubernur, nanti proses berlanjutnya seperti tapi waktu itu dijelaskan kepada saksi seperti itu.
- Bahwa waktu itu ketika lanjut dari kerja sama itu harus diurus HPL dan untuk HPL itu saksi harus menandatangani beberapa dokumen jadi saksi menandatangani.
- Saksi tidak bisa jelaskan terkait dengan terbitnya HGB diatas HPL, HPL milik pemerintah provinsi NTT menjadi hilang.
- Bahwa terkait hal teknis sekali ini dihitungnya oleh tim dan tim menyampaikan satu rumusan dan kita tidak paham terkait nilai kontribusi yang penting ikut aturan.
- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai presentasinya di permendagri tahun 2007 untuk kontribusi BGS
- Panitia yang bisa menjelaskan terkait nilai kontribusi presentasinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 Gubernur menerbitkan suratkeputusan nomor 339 tanggal 21 Oktober 2016 tentang besaran presentase kontribusi BGS itu adalah sebesar 2 %
- Bahwa benar nilai sebesar 3,3 % yang ditetapkan dalam PKS

Halaman 148 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sadar bahwa ternyata menjadi sekda tidak gampang, sekda itu mengurus banyak sekali dan seluruh proses provinsi ini ada di sekda jadi sekda kalau harus menguasai semua betul-betul tidak mampu. Karena itu ada staf yang harus membantunya, kalau semua sekda maka tidak mampu karena sekda mengurus terlalu banyak sehingga kalau sudah ke sekda berarti sudah fix karena itu saksi mohon maaf memang ada hal yang tidak bisa saksi menjelaskan karena tidak tahu dan karena memang ada aspek teknis yang tidak bisa dikuasai sekda, sekda seorang diri yang mau menguasai semua tidak mungkin dan tidak mampu. Ini semua sudah terkumpul tanda tangan surat dan sekda paraf terakhir, untuk parafnya saksi harus paraf dan suratnya satu hari tumpukannya masih banyak sekali belum surat masuk. Saksi berdoa Tuhan selama ini saksi berjuang untuk kerja benar dan kerja lurus dan kerja sesuai dengan ketentuan itu yang saksi ingin tunjukkan. Kalau hari ini ada soal yang seperti ini saksi belakangan hari ini memang kemudian stres karena kena Tuhan jadikan saksi sebagai sekda untuk hari ini saksi seperti ini. Karena memang saksi tidak mungkin mengetahui semua aspek teknis.
- Bahwa ada dua tim yaitu tim seleksi dan tim pengkajian yang dalam tugasnya menghitung sampai nilai kontribusi di dalam tim itu kan ada dalam SK itu ada orang dinas ada juga instansi terkait.
- Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut ; a). membayar kontribusi ke rekening kas umum Negara atau daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim. Wajib membayar selama jangka waktu pengoperasian peraturannya seperti itu, tadi saksi menyatakan mundur karena belum bisa melaksanakan pembangunan, nilai kontribusi atau pembayaran atau masukan kepada pemprov belum ada karena belum bisa membayar. Selama jangka waktu pengoperasian disini dalam penggunaannya menjadi mundur dan pembayaran nilai kontribusi tadi itu menjadi mundur waktunya atau masih tetap dalam PKS soal itu saksi sudah menjelaskan bahwa saksi sudah mendengar bahwa ada penyetoran saksi tidak tahu kapan penyetoran itu ada setor langsung tidak lewat saksi, setor langsung ke kas daerah dan saksi tidak tahu persis itu kapan penyetorannya apakah sesuai dan kapan penyetorannya saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab, saksi tadi menyampaikan kegiatan pembangunan terganggu karena ada unjuk rasa tapi kemudian apakah di lapangan seperti apa saksi tidak bisa memberi penjelasan.
- Bahwa karena itu penyetoran nilai kontribusi tidak ke saksi dan penyetorannya ke kas daerah dan saksi tidak tahu kapan penyetorannya. Mungkin dari keuangan yang bisa menjelaskan
- Yang harus mengawasi terkait pelaksanaan adalah dinas pendapatan dan aset daerah
- Bahwa Pengawasan itu otomatis karena memang nomenklatur dinas pendapatan dan aset daerah seluruh aset daerah ada dikelola di masing-masing tapi dapurnya semua ada di dinas pendapatan dan aset daerah Misalnya kemudian ada perkembangan situasi seperti hari ini Manggarai Barat menjadi salah satu objek pariwisata super prioritas nasional. Evaluasi dilakukan oleh dinas pendapatan karena mereka mendapat tugas untuk mengawal semua apalagi dinas aset dan pendapatan daerah jadi berkaitan dengan nilai sewa dan seterusnya mereka bisa mengusulkan.
- Bahwa Jadi memang usulan bisa dari bawah dari dinas dan bisa dari Gubernur
- Bahwa Jadi itu perintah ke dinas bisa lisan tapi prosesnya setelah itu harus tertulis dengan pihak ketiga. Proses dan komunikasi dengan pihak ketiga harus tertulis karena perintah Gubernur bisa lisan ke dinas.
- Bahwa Perintah dari gubernur bisa lewat sekda dan bisa langsung ke dinas.
- Jadi dapurnya PKS ada di dinas tapi untuk proses pengambilan keputusan mesti dibahas bersama
- Bahwa Itu salah satu aspek bahwa mereka yang dulu terlibat disitu akan ikut juga karena mereka orang yang terlibat disitu dan mungkin termasuk unit lain sesuai kebutuhan bisa dilibatkan.
- Bahwa mereka harus terlibat, tentu pertama dikaji sendiri interen oleh pemerintah kemudian untuk terjadinya kesepakatan dan kesepakatan musti disampaikan dan untuk di kerjakan bersama.

Halaman 150 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perlindungan, sesuai perjanjian kalau tidak sepaham bisa pemerintah bawa ke pengadilan Negeri Kupang.
- Bahwa kalau biasa dilakukan PHK sepihak dalam satu forum musyawarah yang dilakukan pihak pemerintah dan pihak ketiga saksi tidak bisa bicara
- Bahwa karena sudah tunjuk tim semua dan karena selama proses berjalan normal sampai penetapan pemenang, sampai perjanjian dilakukan dan PKSnya ditandatangani kecuali ada soal kita tentu musti mengambil langkah misalnya mengundang pihak untuk berbicara.
- Bahwa jadi waktu itu disampaikan kepada saksi bahwa ada proses yang menyampaikannya adalah kepala dinas dan ibu Telma secara lisan. Dismpaikan bahwa sudah ada proses tapi proses ini seperti apa saksi kemudian tahu bahwa ada PL pada saat sudah bermasalah.
- Bahwa jadi saksi dilaporkan pada saat mau penanda tangan MoU disampaikan bahwa ada proses dan kemudian tidak sukses dan gagal lalu kemudian Gubernur setuju untuk menaikkan PL.
- Bahwa ketika saksi menandatangani dokumen itu harusnya saksi sudah proteksi diri, data berita acaranya mana kalau proses ini sudah dilakuka mustinya semua dokumen ada di panitia
- Bahwa waktu saksi mau paraf surat ke pak Bupati dan saksi melihat sudah menyebut pihak ketiga yang setuju jadi itu kepala dinas menyampaikan bahwa sudah ada proses dan kemudian gagal dua kali dan meminta persetujuan Gubernur dilakukan pergub dan Gubernur setuju untuk melakukan PL, ini saja yang waktu itu saksi mendapat informasi. Semua dokumen masih disimpan dengan baik sehingga itu menjadi dokumen untuk kedepan.
- Bahwa saksi tidak pernah tau kejadian penunjukan langsung oleh Saksi tahu setelah ditunjuk
- Bahwa jadi memang sesuai dengan laporan bahwa ada proses tender dua kali dan gagal sesuai dengan ketentuan bisa dimungkinkan dilakukan penunjukan langsung
- Bahwa jadi komunikasi atau konsultasi dilakukan PL ini dari tim langsung ke pak Gubernur, bukan ke Setda

Halaman 151 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pak Gubernur sudah mengambil keputusan tidak perlu rembuk dengan sekda
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi kepala dinas melaporkan bahwa sudah ke pak Gubernur dan sudah setuju untuk dilakukan
- Dari dinas pendapatan dan aset daerah ada beberapa tanah yang diusulkan ke pak Gubernur kemudian ditetapkan dengan keputusan Gubernur, saksi tidak mengusulkan
- Biasanya sudah ada tim yang membahasnya lalu kemudian diusulkan ke Gubernur
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa saksi ada di dalamnya sebagai sekda dan dilibatkan juga dalam memutuskan
- Bahwa pada keputusan Gubernur tentang beberapa lokasi tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga termasuk ini.
- Bahwa Kalau Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD iya saksi sebagai ketua.
- Bahwa Saksi tidak ingat juga masuk dalam tim yang mengusulkan kepada Gubernur untuk pemanfaatan aset ini. Jadi ada beberapa lokasi tanah yang ditetapkan oleh
- Bahwa bapak Gubernur untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga termasuk didalamnya pantai pede.
- Bahwa jadi usulan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam meningkatkan PAD. Bukan usulan atas nama sekda tapi tim anggaran pemerintah daerah. Jadi itu untuk dalam rangka meningkatkan PAD, kemudian ada di dinas pendapatan daerah.
- Bahwa Saksi sebagai ketua Tim anggaran pendapatan Daerah mengusulkan sebagai tim dan bukan kapasitas sebagai sekda. Dan memang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Saksi sebagai ketua Tim Anggaran Pendapatan, tapi itu diusulkan oleh dinas pendapatan daerah karena dinas pendapatan daerah yang mengelola seluruh pendapatan daerah dan dinas yang mengusulkan itu dan sehingga berproses ke Gubernur melalui biro hukum kemudian ditetapkan beberapa lokasi lahan termasuk dalamnya pantai pede.

Halaman 152 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani untuk dua keputusan SK 53 dan 54, kalau yang penetapan lokasi itu pak Gubernur langsung yang tanda tangan.
- Bahwa yang tadi bilang harus ada SK Gubernur penetapan mitra. Bentuknya SK karena untuk BGS BGS yang lain ada SK nya .
- Bahwa selaku penguasa barang sudah memutuskan tentu kami tidak bisa revisi.
- Bahwa nanti kalau ada persetujuan atau bentuknya SK ini adalah tanggung jawab Gubernur.
- Bahwa benar otomatis sekda adalah ketua tim anggaran pendapatan
- daerah (TAPD)
- Bahwa prosedur pengusulan pemanfaatan tanah-tanah barang milik daerah untuk BGS, praktek di pemerintah provinsi usulan berasal dari dinas pendapatan daerah.
- Dinas pendapatan daerah mengusulkan ke tim anggaran pendapatan daerah dalam rangka pembahasan pendapatan daerah APD itu dinas mengusulkan bahwa ini tanah-tanah menurut sajian mereka itu layak untuk dikerjasamakan.
- Bahwa benar prosedur usulannya dari dinas pendapatan ke saksi karena jabatan sekda sehingga menjadi ketua TAPD itu dilanjutkan ke Gubernur. karena diusulkan ke Gubernur dan kemudian diproses keputusannya melalui biro hukum
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi

2. Saksi Dr Doris Alexander Rihi, M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi memberikan keterangan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 31, 670 M2 oleh PT. Sarana Investama Manggabar untuk Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya atas nama

Halaman 153 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Dra. Thelma Debora Sonya Bana sebagaimana dalam surat panggilan Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dra. Thelma Debora Sonya Bana, rekan kerja sesama ASN dan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa benar, saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Up.013.1/1/111/JS/2011, Tanggal 10 Juni 2011;
- Bahwa seingat saksi, pada saat menjabat saksi tidak pernah mendapat tugas dari Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menjadi Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, karena biasanya untuk menjalankan tugas tambahan itu harus ditunjuk dan diperintahkan oleh Kepala Dinas terlebih dahulu, dan dalam hal ini saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata NTT untuk melaksanakan tugas tambahan;
- Bahwa setelah melihat dan membaca Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :54/KEP/HK/2012, Tanggal 20 Februari 2012, Tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, saksi dapat pastikan bahwa saksi tidak pernah mendapat dan menerima surat Keputusan Gubernur, tersebut, saksi tahu tentang Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :54/KEP/HK/2012, Tanggal 20 Februari 2012, Tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012. Pada saat penyidik menunjukkan surat tersebut saksi baru tahu bahwa saksi dalam jabatan selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu anggota tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, namun meskipun demikian saksi tidak pernah dilibatkan ataupun diundang untuk

Halaman 154 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta dalam melakukan pengkajian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status dan penggunaan saat ini atas barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, pada saat awal menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi pernah mendapat informasi dari Staf saksi terkait dengan adanya aset tanah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pantai Pede-Labuan Bajo yang tercatat pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, namun dokumen kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut tidak ada, dan yang mengurus segala sesuatu terkait dengan aset-aset tanah tersebut adalah pihak Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya itu saja informasi yang saksi tahu terkait dengan Aset tanah di Pantai Pede milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima maupun meneliti secara administrasi permohonan dari PT. Sumber Investama Manggabar selaku Mitra Kerjasama Pemanfaatan atas aset tanah di Pantai Pede-Labuan Bajo milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah mempersiapkan pembahasan atas proposal permohonan PT. Sumber Investama Manggabar selaku Mitra Kerjasama Pemanfaatan atas aset tanah di Pantai Pede-Labuan Bajo milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian lapangan atas obyek barang milik daerah yang akan dikerjakamkan berupa bidang tanah di Panta Pede-Labuan Bajo;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa surat undangan rapat Nomor :01/TTPKP/XI/2012, tanggal 19 November 2012 yang ditujukan kepada Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan

Halaman 155 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, tentang rapat tim yang diselenggarakan pada Hari Senin, 19 November 2012, pukul 14.00 Wita, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi pastikan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tidak pernah mendapatkan undangan rapat tersebut dan saksi juga tidak pernah ikut rapat Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, tersebut

- Bahwa benar, saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :Up.013.1/1/111/JS/2011, Tanggal 10 Juni 2011;

- Bahwa seingat saksi, pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tidak pernah mendapat tugas dari Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menjadi Tim Teknis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, karena biasanya untuk menjalankan tugas tambahan itu harus ditunjuk dan diperintahkan oleh Kepala Dinas terlebih dahulu, dan dalam hal ini saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata NTT untuk melaksanakan tugas tambahan;

- Bahwa setelah melihat dan membaca Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :54/KEP/HK/2012, Tanggal 20 Februari 2012, Tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, saksi dapat pastikan bahwa saksi tidak pernah mendapat dan menerima surat Keputusan Gubernur, tersebut, saksi tahu tentang Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :54/KEP/HK/2012, Tanggal 20 Februari 2012, Tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012. Pada saat penyidik menunjukkan surat tersebut saksi baru tahu bahwa saksi dalam jabatan selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu anggota tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik

Halaman 156 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, namun meskipun demikian saksi tidak pernah dilibatkan ataupun diundang untuk ikut serta dalam melakukan pengkajian kerja sama pemanfaatan barang milik daerah provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status dan penggunaan saat ini atas barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, pada saat awal menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi pernah mendapat informasi dari Staf saksi terkait dengan adanya aset tanah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pantai Pede-Labuan Bajo yang tercatat pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, namun dokumen kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut tidak ada, dan yang mengurus segala sesuatu terkait dengan aset-aset tanah tersebut adalah pihak Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya itu saja informasi yang saksi tahu terkait dengan Aset tanah di Pantai Pede milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima maupun meneliti secara administrasi permohonan dari PT. Sumber Investama Manggabar selaku Mitra Kerjasama Pemanfaatan atas aset tanah di Pantai Pede-Labuan Bajo milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah mempersiapkan pembahasan atas proposal permohonan PT. Sumber Investama Manggabar selaku Mitra Kerjasama Pemanfaatan atas aset tanah di Pantai Pede-Labuan Bajo milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain-lain yang dianggap perlu;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian lapangan atas obyek barang milik daerah yang akan dikerjasamakan berupa bidang tanah di Panta Pede-Labuan Bajo;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

Halaman 157 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa surat undangan rapat Nomor :01/TTPKP/XI/2012, tanggal 19 November 2012 yang ditujukan kepada Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, tentang rapat tim yang diselenggarakan pada Hari Senin, 19 November 2012, pukul 14.00 Wita, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi pastikan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tidak pernah mendapatkan undangan rapat tersebut dan saksi juga tidak pernah ikut rapat Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

3. Saksi Ir Alexander Sena dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 1 Januari 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di pantai PD Labuan Bajo, saksi tidak tahu apakah ada pemanfaatannya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tahu dari koran kalau ada kegiatan yang sedang berproses di sana;
- Bahwa ada kegiatan proses tanah di sana mau dikerjakamkan dengan pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari berita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bahwa ada pengumuman pra kualifikasi untuk tender seleksi tim kerjasama bangun guna serah untuk pemanfaatan di Pantai PD Labuan Bajo;

Halaman 158 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Informasi di Pos Kupang itu sepintas saja bahwa ada pihak ketiga yang mau dikerjasamakan;
- Bahwa saksi tahu pihak ketiga itu siapa;
- Bahwa saksi membaca berita sepotong potong dan tidak utuh;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi baca atau tidak terkait pemanfaatannya oleh siapa tapi yang saksi tahu ada;
- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri lebih jauh, saksi pikir itu kan antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga. Kami membantu Gubernur di bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, kami tidak masuk sampai di situ sehingga kami tidak tertarik untuk menelusuri lebih jauh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan keterangan saksi ada diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaa
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi di Pantai PD Labuan Bajo;
- Bahwa saksi pernah diikutkan dalam Tim Klarifikasi saat ada demo (demontrasi) oleh masyarakat Labuan Bajo;
- Bahwa Klarifikasi tersebut 1 (satu) kali di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada waktu itu ada demo (demontrasi) oleh masyarakat, ada klarifikasi dari Pemerintah Provinsi masalah aset;
- Bahwa pada waktu itu saksi dalam tim klarifikasi, saksi dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi turun ke lokasi dalam tim klarifikasi tersebut karena diperintah;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat surat perintahnya tetapi kami dikoordinasi di bawah biro ekonomi bahwa kita diberi tugas oleh Gubernur untuk semua turun untuk bisa klarifikasi dengan masyarakat di Labuan Bajo;

Halaman 159 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klarifikasi tersebut tidak sampai untuk pemanfaatan Pantai PD di Labuan Bajo untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu hanya diminta untuk tanah itu supaya jadi milik Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Pantai PD itu akhirnya menjadi atau pertanggungjawabannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ataukah seperti apa;
- Bahwa Klarifikasi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT dan hanya berbicara saja dengan masyarakat dan Saksi hanya mendengar saja ;
- Bahwa pada saat klarifikasi tersebut ada Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT bersama saya, Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT adalah Urbanus Toda;
- Bahwa selain saksi dan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT, tim klarifikasi dari Provinsi yang ikut adalah Kepala Biro Ekonomi bapak Okta Marius Geramo, kemudian dari Biro Hukum saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak turun ke lokasi tempat yang didemo itu;
- Bahwa setelah klarifikasi tersebut saksi pribadi tidak melaporkan hasil kepada Gubernur, kalau yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan pemanfaatan aset tanah Provinsi NTT yang terdapat di Pantai PD, Labuan Bajo, tidak berhubungan dengan pengelolaan atau bidang tugas dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Provinsi NTT;
- Bahwa saksi ikut turun dalam melakukan klarifikasi karena ditugaskan oleh Gubernur;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Pak Gubernur, saksi tidak ada hubungan dengan masalah ini kenapa saksi juga ditugaskan;
- Bahwa Gubernur NTT pada saat itu adalah Frans Leburaya;

Halaman 160 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait ada dibentuk tim pengkajian dan tim seleksi untuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo;
- Bahwa pada waktu itu yang menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Weli Rohi Mone;
- Bahwa setahu saksi Woris Alexander Rihi itu Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya. Weli Rohi Mone yang menggantikan Woris Alexander Rihi;
- Bahwa saksi tahu tanah di Pantai PD yang sekarang dibangun hotel Plago itu merupakan barang milik atau aset milik pemerintah daerah provinsi NTT sejak ramai-ramai di koran ada demo (demostrasi) dari masyarakat membahas tanah provinsi;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai disitu, apakah pada waktu saksitahu tanah itu merupakan barang milik Pemerintah Provinsi NTT, apakah tanah itu sedang digunakan oleh Pemerintah Provinsi atau ditelantarkan. Yang saksitahu ada rencana untuk dikerjasamakan;
- Bahwa sebelum dikerjasamakan, tanah itu sepertinya belum ada apa-apa;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi tanah;
- Bahwa kondisi tanah yang saksilihat kosong dan tidak ada ditanami sesuatu, hanya ada pohon-pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hasil untuk Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak pernah dipanggil oleh penegak hukum tentang tanah yang tidak digunakan dan tidak ada hasil untuk pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu NJOP dari tanah itu tahun 2012-2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hotel Plago;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Flobamora sudah memberikan kontribusi atau belum;

Halaman 161 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi labuan bajo, kami pergi ke kantor Bupati ;
- Bahwa saksi melakukan pertemuan di kantor Bupati di aula besar ;
- Bahwa yang hadir adalah dari pemerintah provinsi yaitu Kepala Dinas Pendapatan dan Aset, Kepala biro ekonomi, pariwisata, hukum, Pol PP dan sebagainya yang saksilupa namun yang jelas instansi terkait. Kita tergabung bupati manggarai barat dengan ketua dprd manggarai barat. Bupati langsung yang datang;
- Bahwa masyarakat banyak yang hadir, berhadapan dengan masa kira-kira ratusan orang;
- Bahwa tujuan demo-demo desa di Koran menuntut supaya aset tanah di sana yang mereka tahu sertifikat atas nama provinsi menuntut supaya dialihkan ke pemerintah kabupaten;
- Bahwa kami datang mendengar secara langsung dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dokumentasinya atau tidak;
- Bahwa hasil dari kunjungan sebenarnya provinsi harus menjelaskan bahwa ini adalah aset Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa ketika tim tersebut kembali kantor, saksi tidak iku melapor, apa ketua timnya yang melapor saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca poran tertulis terkait kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa kalau dana itu kita bagi di masing-masing Dinas, terdapat pos lalu dibagi-bagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat terkait laporan tertulis dari tim klarifikasi kepada gubernur ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar-dengar atau ngobrol-ngobrol dengan Saksi Kadis atau yang lain ;
- Bahwa terkait dengan kunjungan ini, tidak pernah ada temuan;
- Bahwa kunjungan tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengetahui bahwa setelah tim tersebut berangkat ada tim lain dari gubernur berangkat kesana ;

Halaman 162 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tim pengusul ada struktur organisasinya;
- Bahwa Staf saksi yang mengirim ke pengusul ;
- Bahwa Kasubag perancang yang mengatur administrasi ;
- Bahwa Kasubag perancang bisa mengirim kesana atau mekanismenya ketika diajukan dari dispenda itu pakai pengantar surat dinas;
- Bahwa biasanya tanda terima saja di ekspedisi;
- Bahwa nomor surat di bagian saya, jadi harus bedakan nomor surat dan nomor produk hukum jadi ini produk hukum jadi SK nya dibagian kita, nomor umum di tata usaha;
- Bahwa masuk pertama ke tata usaha, naik kepemimpinan kemudian disposisi dibagian kita hanya agenda tanda terima saja;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi

4. Saksi Manus Stefanus Wila Huky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di biro hokum sebagai kepala perencanaan
- Bahwa Saksi koreksi keputusan-keputusan,dan juga termasuk SK gubernur
- Bahwa SK Tim seleksi pemanfaatan asset di Labuan bajo, (SK 53 dan %\$) saksi pernah melakukan koreksi
- Bahwa SK 53 54 ini dibuat di asset diajukan ke biro hokum setelah di koreksi baru di naikan ke gubernur mealui sek kemudian di tanda tangani oleh gubernur
- Bahwa kalau ditanda tangani oleh gubernur atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa kalau SK tersebut sampai di biro hokum, setahu saksi samapai d sana
- Bahwa saat itu biro hukumnya ibu hadija
- Bahwa Sk 53 54 di biasanya diparaf oleh biro hokum
- Bahwa terkait isinya pasti di koreksi

Halaman 163 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK tersebut sebagai tim pengkaji dan tim seleksi, saksi tidak tanya siapa2 saja
- Bahwa Saksi hanya koreksi redaksinya saja
- Bahwa dari biro hokum alurnya kemudian naik ke sekda, dan mengenai s tersebut sampai ke gubernur atau tidak, bagian administrasi saksi tidak sampai disana
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik saksi ada dibacakan SK tersebut, dan nama saksi ada didalam SK
- Bahwa rapat pengkajian saksi tidak pernah ikut
- Bahwa terkait dengan kasus ini saksi pernah 1 kali didesposisi oleh biro hokum untuk mengikuti rapat tuim pengkajian, namun saksi bukan termasuk dalam tim pengkaji saat itu
- Saat itu dari pihak PT SIM ada datang mengikuti rapat karena di terangkan saat rapat , dan saksi tau ada pihak dari PT SIM karena tertulis dalam undangan rapat
- Bahwa mengenai turun ke lapangan, saksi tidak ikut dan saksi tidak tahu, karenastelah rapat tersebut saksi sudah pulang
- Bahwa kalau pembahasan untuk nilai korbntribusi saksi tidak tahu
- Bahwa hanya satu kali itu saja ikut rapat
- Bahwa saksi tahu bahwa asset tersebut ada diambil kembali oleh pemprov, dan saksi tahu bahwa dari gubernur mau untuk nilai kontrak dinaikan
- Bahwa pengngambilalihan tersebut oleh gubernur victor laiskodat
- Bahwa kami ada mengikuti rapat dengan PT SIM untuk mebahas, namun tidak setuju oleh PT SIM
- Bahwa saat itu saksi, dengan tim, dan ada juga ibu terdakwa lidia
- Bahwa Rapat tersebut dibuat sebanyak lebih dari 2 kali
- Bahwa Dominikus (kepala bidang pemanfaatan saat ini)

Halaman 164 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2012 sampai dengan 2013 sebagai kepala seksi pemanfaatan
- Bahwa Tugas tim untuk melakukan penkajian terhadap asset
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi untuk meninjau asset karena ada pihak ketiga yang mau memanfaatkan asset, sehingga kami mengkaji lahan tersebut
- Bahwa Laporan kami bahwa ada 3 bidang 31.000m², 29.000 m² dan yg 1 lagi (kurang jelas)
- Bahwa Keterangan saksi ini pakai di BAP
- Bahwa Nilai perseentase di hitung oleh tim penilai
- Bahwa Persentase yang digunakan saksi tidak tahu berapa
- Bahwa pengambilalihan bangunan pt sim saat covid
- Bahwa tanggapan terdakwa hanya kepada saksi dominikus
- 25 tahun disepakati untuk menggunakan asset
- 2014 hingga 2016 ada masa dan
- Berdasarkan pertemuan saksi kami ada menyurat, dan dari pemreintah mendukung untuk peningkatan PAD, PT SIM minta tenggang waktu karena ada pandemic covid
- Dasar PHK pasal 11 jika tidak terjadi kesepakatan maka akan diselesaikan di pengadilan negeri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

5. Saksi Drs. Dominikus Dore Payong, M.A dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah;

Halaman 165 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2012 sampai dengan akhir 2013 saksi sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi masuk dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut saksi sebagai anggota Tim Pengkaji;
- Bahwa Tugas Tim Pengkaji secara umum adalah melakukan pengkajian terhadap aset yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Tim yang dibentuk ini tidak melakukan pengkajian atas tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan ex hotel Plago;
- Bahwa atas exs hotel plango tidak dilakukan pengkajian atas tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan ex hotel Plago tersebut karena tidak ada penugasan;
- Bahwa Tim ini melakukan pengkajian atas satu bidang tanah di Labuan Bajo juga tetapi berada di antara Hotel New Bajo Beach dengan Hotel Bintang Flores. Tanah sepanjang dari Hotel La Prima sampai di berbatasan dengan Hotel Bintang Floren itu adalah tanah Pemerintah Provinsi. Jadi tanah Pemerintah Provinsi di Labuan Bajo itu selebihnya ada 3 (tiga) bidang, 1 (satu) bidangnya berdiri bangunan Hotel New Bajo Beach, sedangkan 2 (dua) bidang kemudian disatukan menjadi 1 (satu) sertifikat itu seluas 31.000 m² (tiga puluh satu ribu meter persegi) itu yang dikerjasamakan dengan PT. SIM. Jadi Tim ini melakukan pengkajian di Labuan Bajo Pantai PD tetapi berada di antara Hotel New Bajo Beach dengan Hotel Bintang Flores karena pada waktu itu ada sebuah Perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi di sana, kalau saksi tidak salah Perusahaan tersebut adalah PT. Asmara Komodo bukan PT. SIM;
- Bahwa PT. Asmara Komodo tersebut mau berinvestasi di antara Hotel New Bajo Beach dengan Hotel Bintang Flores;
- Bahwa bukan yang sekarang menjadi Hotel Plago;

Halaman 166 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk aset Pemerintah Provinsi NTT yang selanjutnya dibangun Hotel Plago tidak dilakukan pengkajian;
- Bahwa Tim Pengkajian ini tidak berfokus pada satu aset tertentu tetapi judulnya adalah Tim Pengkajian barang milik Daerah Provinsi NTT;
- Bahwa Saksi sebagai anggota, kalau ditugaskan kita melakukan pengkajian. Sepanjang tidak ditugaskan, tidak dilakukan pengkajian;
- Bahwa Saksi baru tahu SK Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut saat ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan pada saat pengambilan keterangan;
- Bahwa Biasanya SK yang dibuat dibagikan ke seluruh anggota Tim, hanya saksi lupa saksi terima atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah turun ke Labuan Bajo untuk meninjau lokasi untuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Saksi turun ke Labuan Bajo untuk meninjau lokasi untuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi tersebut atas perintah Kepala Dinas Aset pak Emanuel Kana. Dari informasi yang saksiperloh dan Tim yang ke sana bahwa ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan tanah di antara Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores sehingga Tim ditugaskan ke sana untuk pertama melihat kondisi fisiknya lalu mengkajinya apakah bisa dikerjasamakan dengan calomn mitra kerjasama itu. Pada saat itu kami dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah dari Biro Ekonomi, dari Biro Hukum, sama-sama ke Pantai PD ke lokasi yang saksisebutkan tadi dan Tim ini membuat laporan dengan kesimpulan bahwa lokasi Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores itu layak untuk dikerjasamakan;
- Bahwa laporannya ada;
- Bahwa pada waktu itu kami melaporkan dalam pengantar itu bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat khususnya di kawasan Pantai PD ada 3 (tiga) bidang : 1 (satu) yang luasnya 31.000 m² (tiga puluh satu ribu meter persegi) yang semula 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) dan 17.000 m² (tujuh belas ribu meter persegi) dan 1 (satu) bidang yang luasnya 29.000 m² (dua puluh sembilan ribu meter persegi). Jadi secara umum kami melaporkan bahwa tanah di Pantai PD ada 3 (tiga) bidang dan fokus pengkajiannya

Halaman 167 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang luasnya 29.000 m² (dua puluh sembilan ribu meter persegi). Sebagian dari tanah yang luasnya 29.000 m² (dua puluh sembilan ribu meter persegi) antara Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores di mana saat itu ada sebuah Perusahaan yang namanya PT. Asmara Komodo yang hendak memanfaatkan tanah tersenut sehingga penugasan ini kami terima;

- Bahwa karena minat dari calon mitra tadi adalah berada di tanah luasnya 29.000 m² (dua puluh sembilan ribu meter persegi) maka tugas ini kami diperintahkan untuk melakukan peninjauan dan pengkajian;
- Bahwa dalam laporan juga termasuk 2 (dua) bidang itu pengantar dari laporan untuk memastikan bahwa tanah di kawasan Pantai PD atau tidak tetapi fokus pengkajian dan verifikasi yang penting yang lain untuk dikerjasamakan adalah sebagian tanah dari tanah yang luasnya 29.000 m² (dua puluh sembilan ribu meter persegi) tersebut;
- Bahwa kami tidak mengkaji apakah yang 2 (dua) bidang ini, layak untuk dikerjasamakan atau tidak;
- Bahwa 2 (dua) bidang tersebut termasuk di dalamnya yang nantinya dibangun oleh PT. SIM;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu saksidi Seksi Penatausahaan dan Inventarisasi, tugas mencatat aset-aset;
- Bahwa betul dalam keterangan BAP saksi, dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 10 Tahun 1984 luas 17.286 m² (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) terdapat bangunan berbentuk rumah adat dan panggung hiburan rakyat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dikerjasamakan oleh PT. SIM;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak dipaksa;
- Bahwa dalam keterangan Saksi nomor 9, Saksi menjawab : bahwa berdasarkan laporan Peninjau Aset milik Pemerintah Provinsi NTT di kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Juni 2012 yang saksibuat, pada

Halaman 168 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Tim Peninjau turun melakukan peninjauan, adapun yang kami temukan kondisi di lokasi adalah:

- pada lokasi tanah sertifikat nomor 10 tahun 1984 luas 17.286 m² (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi) terdapat bangunan berbentuk rumah adat dan panggung hiburan rakyat;
- Pada lokasi tanah bersertifikat HP (Hak Pakai) nomor 11 tahun 1984 dengan luas 18.384 m² (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) masih dalam keadaan kosong;
- Pada lokasi tanah bersertifikat HP (Hak Pakai) nomor 1 Tahun 1984 dengan luas 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebagian di atas tanah tersebut terdapat bangunan berupa : 1 (satu) buah bangunan Hotel New Bajo Beach, 1 (satu) buah bangunan restoran, 2 (dua) buah gedung pertambangan emas, 6 (enam) buah kotage, 1 (satu) buah tandon air, di bagian selatan masih kosong berupa hutan belukar yang belum dimanfaatkan;
- Bahwa di bagian selatan lokasi tanah bersertifikat HP (Hak Pakai) nomor 1 Tahun 1984 dengan luas 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) itu adalah antara Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores;
- Bahwa Saksi tetap berpendirian bahwa yang kami kaji adalah antara Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores sedangkan tadi bahwa ada panggung hiburan rakyat itu menggambarkan secara umum bahwa di kawasan Pantai PD ada 3 (tiga) bidang tanah itu;
- Bahwa Saksi tetap berpendapat bahwa di laporan itu pengantarnya di kawasan Pantai PD ada 3 (tiga) bidang tanah, penugasan kami waktu itu karena ada permohonan dari PT. Asmara Komodo dan PT. Asmara Komodo ingin memanfaatkan tanah antara Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores;
- Bahwa barang bukti nomor 110 berupa laporan Tim Penilai aset milik Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Juni 2012, ditujukan kepada Pak Gubernur; Saksi tetap berpendapat bahwa di laporan itu pengantarnya di kawasan Pantai PD ada 3 (tiga) bidang tanah, penugasan kami waktu itu karena ada permohonan dari PT.

Halaman 169 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara Komodo dan PT. Asmara Komodo ingin memanfaatkan tanah antara Hotel New Bajo Beach dan Hotel Bintang Flores;

- Bahwa dalam barang bukti nomor 110 tersebut dasarnya dalam nomor 5, perintah lisan Geburnur NTT melalui Asisten Administrasi Pembangunan Pekda Provinsi NTT tanggal 19 Juni 2012 terkait dalam barang bukti nomor 110 tersebut dasarnya dalam nomor 5, perintah lisan Geburnur NTT melalui Asisten Administrasi Pembangunan Pekda Provinsi NTT tanggal 19 Juni 2012 tetapi bukan Kepala Dinas, dapat saksi jelaskan Asisten Administrasi Pembangunan Pekda Provinsi NTT membagikan surat perintah dari Gubernur
- Bahwa dalam tata pemerintahan diperbolehkan perintah lisan tidak dengan surat tugas kami waktu itu hanya ditugaskan;
- Bahwa Surat tugas ada dari Dinas, yang perintah Gubernur;
- Bahwa pada waktu itu PT. Asmara Komodo belum menjadi mitra;
- Bahwa barang bukti nomor 200 berupa surat pengajuan penggunaan aset oleh PT. Asmara Komodo tanggal 1 September 2012 bukan terkait permohonan tetapi memilih apakah sewa atau BGS;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat permohonan penggunaan aset oleh PT. Asmara Komodo;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Inventarisasi memahami betul letak tanah-tanah di 3 (tiga) aset tersebut;
- Bahwa Tidak ada tercantum khusus PT. Asmara Komodo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permohonan pemanfaatan aset dari PT. SIM atau tidak;
- Bahwa terkait SK Gubernur Nomor 54 Tahun 2012, biasanya di awal tahun sudah ada, setahu saksi SK tersebut dibuat pada bulan Februari 2012;
- Bahwa karena tugas Tim adalah untuk melakukan pengkajian atas aset yang diminati oleh calon pihak ketiga maka tugas untuk melakukan penunjaan tadi tentu berkaitan dengan pada SK Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut;

Halaman 170 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu hanya ada permohonan pemanfaatan aset dari PT. Asmara Komodo;
- Bahwa di lokasi yang saksi sebutkan tadi, sebagian tanah yang luasnya 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) itu PT. Asmara Komodo;
- Bahwa itdak dilakukan pengkajian untuk Hotel Plago;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait Tim Pengkaji untuk pengkajian untuk Hotel Plago;
- Bahwa tidak ada perintah untuk melakukan pengkajian untuk Hotel Plago dari Gubernur terhadap aset Provinsi yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. SIM (Sarana Investama Manggarabar);
- Bahwa Ketua Tim Pengkaji tidak pernah mengumpulkan Tim untuk menjelaskan terkait Tim tersebut;
- Bahwa sesuai Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara khususnya di bagian pemanfaatan dalam rangka menjalin mitra dibentuklah Tim Seleksi mitra. Khusus BGS (Bangun Guna Serah) sesuai Permendagri tersebut Tim melakukan seleksi kemudian penawaran tertinggalah yang ditetapkan sebagai calon pemenang;
- Bahwa sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang mengajukan penawaran harus 3 (tiga) calon;
- Bahwa kalau sebelum itu saksi lupa;
- Bahwa terkait untuk ditetapkan sebagai pemenang apakah cukup dari Tim Seleksi kemudian ditindaklanjuti langsung dengan perjanjian kerja sama ataukah harus ditetapkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu sebagai pemenang untuk mitra untuk BGS (Bangun Guna Serah) saksibelum pernah tangani tapi kalau KSP sudah pernah, Tim ini menetapkan pemenang lalu diusulkan ke Pengelola dalam hal ini Sekda untuk ditetapkan sebagai pemenang seleksi dengan Surat Keputusan sebagai dasar kerjasama sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- Bahwa benar pada tahun 2012 waktu itu kita buat rapat sebagai Tim Peninjau bukan Tim Pengkaji;

Halaman 171 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi diperintahkan untuk melakukan peninjauan ke lokasi yang diminati, melihat secara fisik real di lapangan kemudian berpendapat apakah bisa dikerjasamakan atau tidak. Bisa dikerjasamakan artinya tidak bermasalah dan kondisinya masih kosong tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum saksi turun ke lokasi, apakah ada pihak lain yang berminat;
- Bahwa setelah saksi turun ke lokasi tidak disuruh lagi untuk meninjau lagi lokasi yang sekarang ex Hotel Plago;
- Bahwa Saksi tidak meninjau lagi lokasi ditahun 2013 dan di tahun 2014 saksi sudah pindah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan proses seleksi dari PT. SIM;
- Bahwa Kepala Bidang saksi saat itu adalah ibu Thelma;
- Bahwa yang berada di bawah bidangnya ibu Thelma adalah saksi selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
- Bahwa terkait pernahkah ibu Thelma borkoordinasi dengan saksibahwa ada pihak ketiga yang berminat untuk tanah yang luasnya 31.000 m² (tiga puluh satu ribu meter persegi) tersebut itu penugasannya kepada Kepala Seksi yang menangani yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan;
- Bahwa ibu Thelma memberikan tugas kepada Kepala Seksi Pemanfaatan tersebut karena sesuai tupoksi, saksi melakukan pencatatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tahun 2012 itu, ada tidak seleksi pemanfaatan untuk tanah di Pantai PD di luar tanah yang luasnya 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penetapan nilai kontribusi tidak merupakan tugas dari Tim Pengkaji
- Bahwa sepengetahuan daya dalam aturan yang menentukan nilai kontribusi itu Tim Penilai;

Halaman 172 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus menilai kontribusi menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah penilai Publik atau Penilai Pemerintah;
- Bahwa sesuai aturan tahun 2007 yang menilai harus Penilai Publik atau Penilai Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di tahun 2012 atau 2013 atau 2014 ada Penilai Publik atau Appraisal atau Penilai Daerah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk Tim Penilai;
- Bahwa perhitungan nilai itu nilai wajar yang dihitung dengan formula oleh Penilai;
- Bahwa di bidang pemanfaatan aset, yang mempunyai tugas atau kewenangan untuk menyiapkan draf terkait formula perhitungan nilai kontribusi adalah Seksi Pemanfaatan;
- Bahwa pada tahun 2012 yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan adalah Anderias Tasi;
- Bahwa pada tahun 2014 yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan adalah Esron Elim yang menggantikan Anderias Tasi;
- Bahwa di dalam kopian perjanjian yang saksipegang, itu nilai kontribusi tahunannya Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun;
- Bahwa terkait aturan dalam menentukan nilai kontribusi tahunannya Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut disebut nilai wajar dari Apraisal;
- Bahwa tidak ada penentuan sendiri dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Keputusan nilai wajar oleh Aprisal diikuti oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah muncul nilai kontribusi tahunannya sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun tersebut;

Halaman 173 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara normatif PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu mengatur tentang barang milik negara sedangkan untuk barang milik daerah melalui Permendagri;
- Bahwa di dalam Tim Pengkaji itu tidak ada orang yang berkompetensi untuk melakukan penilaian;
- Bahwa Saksi di Aset sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2011 Saksi tahu atau tidak ada pembahasan mengenai tanah di Pantai PD yang diminati oleh PT. SIM;
- Bahwa pada tahun 2011 ada laporan hasil rapat yang lembar disposisi depannya itu ada : laporan hasil rapat pembahasan tindak lanjut pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah di Pantai Lasiana Kabupaten Kupang dan Pantai PD Kabupaten Manggarai Barat, di situ ada lampirannya permohonan penggunaan lahan di Pantai PD oleh PT. Sarana Investama Manggarai. Di situ masih tertulis dikuasai oleh PT. PD Beach Permai yang Saksi turun lakukan peninjauan. Bahwa terkait tanah yang luasnya 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut adalah PT. Asmara Komodo sedangkan terkait PT. SIM itu di tanah yang luasnya 31.000 m² (tiga puluh satu ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi penatausahaan saksi tahu soal luas tanah, letak tanah dan nilai perolehan tanah;
- Bahwa mendengar ada permohonan nama PT. SIM dengar, tetapi untuk pengkajian lokasi, tim tidak melakukan pengkajian;
- Bahwa Saksi tahu penetapan pemenang setelah saksipindah, di bagian yang berbeda 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses seleksi karena saksi tidak pernah masuk dalam Tim Seleksi;
- Bahwa sebagai orang aset saksi harus tahu tetapi terkait tahun 2012 apakah aset ini termasuk aset yang akan dilelangkan pada pihak ketiga atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang luasnya 31.000 m² (tiga puluh satu ribu meter persegi) tersebut apakah termasuk yang akan dilelangkan

Halaman 174 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan baik dengan BGS atau KSP atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2012 tanah yang luasnya 31.000 m² (tiga puluh satu ribu meter persegi) tersebut apakah termasuk yang akan dilelangkan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan atau tidak;
- Bahwa untuk perencanaan dan pemanfaatan ada di Seksi Pemanfaatan;
- Bahwa kaitannya dengan Seksi Inventarisasi adalah soal data dan ketika sudah dikerjasamakan akan tetap menjadi aset lainnya yang dikerjasamakan;
- Bahwa pada saat akan dimanfaatkan dari tahun 2012 sampai tahun 2013, aset masih dalam aset tetap. Dikeluarkan dari aset tetap setelah penandatanganan perjanjian. Setelah dikerjasamakan baru saksi mencatatnya bahwa aset ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau pencatatnya beda dengan aset tetap;
- Bahwa Ibu Lidya dan pak Heri kami berkomunikasi atau bertatap muka saat proses renegotiasi nilai kontrak yang terjadi antara tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat ibu Lidya di kantor saksi. Ibu Lidya berkomunikasi dengan ibu Kabid saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu ibu Lidya berkomunikasi dengan Kepala Seksi Pemanfaatan atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Lidya bertemu dengan Thelma, tetapi saksi duduk jauh jadi tidak dengar yang dibicarakan;
- Bahwa pada kedua bidang tanah dengan HP Nomor 10 tahun 1984 dan HP Nomor 11 tahun 1984 tersebut adalah hibah dari ex Depakpostel Negara kepada Pemerintah Provinsi NTT, karena sudah dihibahkan karena itu kita merubah menjadi pemegang hak Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemegang hak untuk kedua bidang tanah itu dirubah dan berapakah nomor HP yang telah dirubah, tetapi itu sebelum seleksi;

Halaman 175 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan adalah melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah;
- Bahwa pencatatan tersebut juga termasuk dengan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur untuk Tim Pengkaji judul SKnya adalah Tim Pengkajian Barang Milik Daerah yang akan dikerjasamakan hanya ada 1 (satu) untuk pengkajian barang milik daerah secara umum, tidak per obyek;
- Bahwa Surat Keputusan dibuat dibagikan ke seluruh anggota Tim, hanya saksilupa saksiterima atau tidak dan saksilupa jika terima, saksiterima dari siapa tapi drafnya dari Seksi Pemanfaatan;
- Bahwa secara umum mekanisme BGS (Bangun Guna Serah) yaitu:
 - Membentuk Tim Pengkajian dan Tim Seleksi
- Bahwa hasil pengkajian itu kemudian Tim Seleksi melakukan seleksi mitra dalam Permendagri terbaru itu diumumkan melalui media cetak, melalui lelang;
- Bahwa Secara aturan jika lelang tersebut tidak memenuhi syarat maka dilelang ulang;
- Bahwa Lelang diulang 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah lelang diulang sebanyak 3 (tiga) kali tidak mendapatkan perusahaan yang memenuhi syarat, itu tidak masalah tinggal dilelang ulang. Jika sudah 3 (tiga) kali lelang dan tidak ada lagi yang mengikuti lelang dan hanya 1 (satu) saja maka yang ditunjuk adalah perusahaan yang berminat pada lelang ketiga tersebut sepanjang memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Seleksi dan Tim Pengkaji dari SKnya;
- Bahwa Perbedaan Tim Seleksi dan Tim Pengkaji, kalau Tim Seleksi untuk mendapatkan calon mitra kerjasama melalui tender sedangkan Tim Pengkaji terkait kelayakan apakah sebuah barang milik daerah atau aset itu bisa dikerjasamakan atau tidak;

Halaman 176 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja duluan adalah Tim Pengkaji karena sesuai mekanisme pemanfaatan barang milik daerah Tim Pengkaji lebih dahulu;
- Bahwa Tim Seleksi yang menentukan syarat-syarat untuk suatu perusahaan bisa menjadi pihak ketiga;
- Bahwa Kelayakan yang dikali oleh Tim Pengkaji adalah yang pertama kelayakan tentang status kepemilikan, ada atau tidaknya bukti kepemilikan. Jika bukti kepemilikan tidak ada maka itu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan dulu kerjasama. Kemudian apakah bermasalah atau tidak, jika bermasalah pasti akan dikalim oleh pihak lain dan belum layak untuk dilakukan kerjasama;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali pernahkah dilakukan lelang ataukah pengumuman lelang di post Kupang;
- Bahwa pada saat PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu dibuat tahun 2014, saksisudah pindah. Saksipindah sejak tanggal 31 Desember 2013 jadi saksi tidak mengetahui terkait PKS (Perjanjian Kerja Sama) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang draf PKS (Perjanjian Kerja Sama);
- Bahwa sampai tahun 2013 Hotel Plago belum dibangun karena kontraknya ditahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak permohonan dari PT. SIM untuk kerjasama dengan Pemerintah Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2012 yang saksiingat adalah PT. SIM ingin bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi terkait Pantai PD;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca suratnya karena bukan tupoksi saksi;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan, dibentuk Tim Seleksi dan Tim Pengkaji tahun 2012;
- Bahwa hasil akhir dari tugas Pengkaji adalah merekomendasikan layak atau tidak untuk dioptimalkan pemanfaatan itu;
- Bahwa untuk 2012 saksihanya mengkaji 1 (satu) lokasi seperti yang sudah saksijelaskan;

Halaman 177 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang luasnya 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya
- Ada SK Nomor 184 tentang penetapan bidang tanah milik Pemprov NTT sebagai lokasi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa melalui kemitraan dengan swasta berbadan hukum. Bahwa terkait PT. SIM tidak dikaji;
- Bahwa dalam Laporan saksi Tim Peninjau berdasarkan perintah lisan sedangkan laporan terkait Tim Pengkaji tidak ada;
- Bahwa nama-nama Tim Peninjau masuk dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 sebagai Tim Pengkaji yang saksi ingat itu yang masuk sebagai Tim Peninjau itu saksi dan Francisco;
- Bahwa terkait review perubahan nilai yang dibayar oleh PT. SIM itu dilaksanakan di akhir tahun 2018;
- Bahwa terhadap PT. SIM tidak ada keputusan karena rencana untuk review pasal PKS sesuai temuan BPK tetapi itu dapat dilakukan karena point tentang renegosiasi belum dapat disetujui oleh mitra dalam hal ini PT. SIM;
- Bahwa Renegosiasi belum dapat disetujui oleh PT. SIM karena usahanya baru dimulai karena kontrak tahun 2014 tetapi hotelnya baru dibangun di tahun 2017;
- Bahwa Saksi lupa apakah ibu Thelma Kana, ada tidak menginformasikan kepada Saksi terkait PT. SIM mau mengelola Pantai PD kepada saksi atau tidak;
- Bahwa terkait tanah di Pantai PD yang sekarang dibangun hotel Plago itu merupakan barang milik atau aset milik pemerintah daerah provinsi NTT, saksi tahu sejak saksi di Aset tahun 2005, saksi tahu karena merupakan barang dalam daftar inventaris dan dicatat;
- Bahwa Saksi tidak tahu NJOP dari tanah yang sekarang dibangun Hotel Plago itu tahun 2012-2014;
- Bahwa di daftar barang milik daerah tercatat nilai perolehan, nilai perolehan merupakan hibah dari kementerian diberikan sertifikat dan daftar identitas asli. NJOP tidak ada;

Halaman 178 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menentukan nilai NJOP sebidang tanah adalah Bupati atau Walikota;
- Penentuan nilai NJOP itu dalam bentuk SK;
- Kalau penetapan NJOP bukan kewenangan Gubernur;
- Bahwa secara fisik tidak melihat, saksi tidak tahu ada keputusan bupati manggarai barat tentang nilai NJOP tahun 2012-2014 hanya secara hukum saksi tahu itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten.;
- Bahwa dalam rangka kepentingan neraca terhadap barang milik daerah yang belum ada nilai asetnya kita dapat menggunakan NJOP berdasarkan SK NJOP tapi kalau nilai pemanfaatan harus melalui Appraisal;
- Bahwa terkait apakah di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sudah ada kewajiban menggunakan Appraisal sudah pakai alternatif Penilai Publik atau Penilai Pemerintah, saksi tidak di sub bidang seksi pemanfaatan sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa penugasan kami waktu itu dari 8 (delapan) orang hanya 2 (dua) orang saja yang masuk SK lalu kita memberikan laporan tentang pengkaji, mestinya yang tidak masuk dalam tim tidak ditugaskan untuk melakukan pengkajian, untuk itu laporannya jadi peninjauan;
- Bahwa Saksi lupa surat tugasnya berisi menggunakan peninjauan atau pengkajian;
- Bahwa yang saksi dapatkan peninjauan tanah yang di antara Hotel Bintang Flores itu tanah kosong ;
- Bahwa pada waktu saksi turun peninjauan tanah yang di antara Hotel Bintang Flores itu saksi melihat tanah yang sekarang berdirinya Hotel Plago itu juga kosong;
- Bahwa seperti yang saksi jawab pertanyaan jaksa, di laporan itu pada bagian pengantar kita menguraikan kepada pimpinan bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi ada di kawasan Pantai PD ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa benar, saksi lihat 3 (tiga) bidang tersebut dalam keadaan kosong sehingga Saksi memasukan dalam keadaan kosong pada laporan dan menamakan itu peninjauan;

Halaman 179 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Hotel Plago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya pembangunan Hotel Plago;
- Bahwa di perkara perdata saksi juga dihadirkan sebagai Saksi. Informasi yang kami dapatkan putusannya mengabulkan sebagian gugatan dari PT. SIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran tanah tempat berdirinya Hotel Plago tahun 2012-2014;
- Bahwa Rapat itu dalam rangka review bila ada kontribusi;
- Bahwa Nilai kontribusi tertuang di perjanjian;
- Bahwa benar membaca perjanjian dulu baru rapat;
- Bahwa terkait renegosiasi, saksi sebagai staf mendapat arahan dari pimpinan saksi untuk masih pengelolaan uang untuk membuat semua dokumen kerja sama khususnya BGS lalu menyiapkan SK;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut nilai kontribusinya Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) penerimaan tiap tahun untuk Provinsi;
- Bahwa benar saksi baca bahwa setelah 10 tahun kontribusi selain sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) juga nanti ada pembagian keuntungan hasil kerja sama diperuntukan pada tahun kesepuluh sejak tanggal beroperasi setelah mitra bank mencapai pengembalian investasi yaitu sebesar 10 % kali keuntungan bersih;
- Bahwa benar, selesai masa kontrak bangunan itu menjadi milik Pemerintah Provinsi;
- Bahwa mengapa perlu dilakukan review dan renegosiasi, untuk review apakah pasal-pasal dalam perjanjian itu tidak menyalahi ketentuan yang lebih tinggi sehingga tidak disalahkan secara hukum. Diperjanjian itu juga dinyatakan bahwa perjanjian ini dapat di addendum apabila ada aturan baru yang diterbitkan. Kemudian muncullah temuan Badan Pengawas Keuangan di akhir 2019 ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan, lalu juga dari hasil review kerja sama dari BPKP soal formula penetapan nilai kontribusi. Menurut review bersama dari hasil evaluasi kerjasama dari BPKP adalah penetapan nilai kontribusi BGS PT. SIM menggunakan permendagri nomor 2 saksi lupa tahunnya yang

Halaman 180 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang barang milik Negara bukan barang-barang milik daerah dari 2 dokumen baik LHP BPK maupun hasil evaluasi BPKP juga menyempurnakan tujuan agar perlu dan penting untuk kita melakukan evaluasi lagi;

- Bahwa Hasil rapat pada saat itu mempertimbangkan tidak nilai yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan dengan nilai yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menurut keterangan Saksi dalam BAP, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan, harusnya pakai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hasil rapat pada saat itu apakah menggunakan PMK itu berada kontribusinya berada di bawah sedangkan kalau menggunakan peraturan menteri dalam negeri nilai kontribusinya diatas. untuk hal ini penetapan nilai yang mau direnegoisasi itu ada di Tim Penilaian Provinsi;
- Bahwa dari hasil penilaian ulang oleh penilai untuk nilainya diatas perjanjian;
- Bahwa setelah kita melakukan rapat, dari dalam perjanjian itu terdapat pasal yang mengatakan bahwa perjanjian bisa di addendum apabila ada peraturan baru yang terbit;
- Peraturan baru itu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- Bahwa merujuk Permendagri, besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu sebanyak 2 % terkait merujuk Permendagri, besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu sebanyak 2 % itu sudah sangat teknis;
- Bahwa Rapat itu untuk review dan renegosiasi;
- Bahwa tidak ada kata sepakat dalam review dan renegosiasi, khususnya dari pihak mitra tidak bersedia menaikkan nilai kontribusi kemudian melalui surat gubernur di berikan teguran atau somasi;
- Bahwa ketika rapat itu dilakukan, dipertimbangkan tidak karena di dalam perjanjian ini 10 tahun bagi hasil bila diperhitungkan ternyata sudah ada pengembalian investasi dari pihak ketiga. Pada saat rapat itu, ada tidak pertimbangan tentang nilai bangunan itu 20 M atau berapa Milyar, bahwa terkait nilai investasi tidak dibahas dalam rapat;
- Bahwa Hotel itu sekarang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi;

Halaman 181 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemerintah Provinsi mengambil alih, Pemerintah Provinsi menunjuk PT. Flobamora untuk kelola;
- Bahwa PT flobamora memenuhi syarat untuk KSP dapat dilakukan ;
- Bahwa ada kontribusi diatur dalam kontrak tapi karena dihambat pada sertifikat sehingga belum investasi;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kontribusi dari PT. Flobamora;
- Bahwa Belum ada kontribusi karena terhambat pada kepemilikan sertifikat
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tahun 2012;
- Bahwa di laporan tidak dilampirkan foto-foto;
- Bahwa ketika melakukan peninjauan saksibersama rekan yang lain hanya ke lokasi ;
- Bahwa ada bangunan kebudayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada bangunan kebudayaan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksipemilik bangunan kebudayaan tersebut Pemerintah Provinsi NTT;
- Bahwa terhadap tanah yang sedang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama PT. SIM, dalam laporan keuangan dimasukan dalam aset lainnya atau aset yang sedang dikerjasamakan;
- Bahwa sebelum dikerjasamakan dengan PT. SIM, dicatat sebagai aset tetap tanah;
- Bahwa kalau di akun aset lainnya tanah dan lokasi luas nilai perolehan kerja sama dengan pihak ketiga dan nilai kontribusi;
- Bahwa Aset milik pemerintah yang sedang dikerjasamakan adalah tanah dan bangunan itu sehingga dalam aturan dicatat tanah lengkap luas nilai tanah dan dikerjasamakan dengan PT. SIM. Bangunan dapat dilihat pada kontrak;
- Bangunan tidak dicatat karena milik pihak mitra karena setelah berakhirnya perjanjian baru menjadi milik pemerintah;

Halaman 182 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut rapat-rapat terkait dengan kerja sana yang baru dengan PT. Flobamora;
- Bahwa setelah kami melakukan PHK Pemerintah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang tanah dan bangunan eks hotel plato ditetapkan menjadi barang milik daerah, artinya bahwa dengan SK tersebut bangunan tercatat menjadi milik Pemerintah;
- Bahwa tanah sekarang sudah dicatat, didalam pencatatan aset sudah jelas menjadi aset milik Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Tim yang dibentuk untuk melakukan review dan relasasi jika tujuan kerja dari tim tidak tercapai maka ada keputusan diluar kewenangan tim. Kita hanya menyampaikan laporan dari tim kemudian setelah laporan itu pimpinan yang mengambil keputusan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut proses surat di dinas pendapatan;
- Bahwa Pimpinan disposisi proses sesuai ketentuan;
- Bahwa Pimpinan disposisi proses sesuai ketentuan, ketentuan atau aturan itu adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ;
- Bahwa Pedoman pengelolaan barang milik Negara, tahapan-tahapan tentang pelaksanaan PHK sampai dengan pengambilalihan dan apa yang dibuat itu menerbitkan keputusan gubernur yang ditetapkan sebagai barang milik daerah;
- Bahwa ketika akan melaksanakan kerja sama kepada PT. SIM dan kepada PT. Flobamora itu prosedurnya yang dilakukan dasar hukumnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- Bahwa dapat dilakukan pengambilan alih terhadap BUMN atau BUMD yang memiliki nilai bisnis;
- Bahwa Saksi tidak menghafal bunyi pasal dan ayat Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 itu, PKS selain melalui tender juga dapat melakukan dengan penunjukan langsung, penunjukan langsung hanya bisa kepada BUMN atau BUMD yang mempunyai nilai bisnis. Karena ini hotel maka terhadap BUMN yang memiliki perhotelan dan pariwisata;
- Bahwa pada saat penunjukan tersebut, PT. Flobamora ada anak perusahaan yang namanya Flobamora Bangkit Internasional ;

Halaman 183 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk PT. Flobamora dan pengelolaan oleh anak perusahaan;
- Bahwa hal tersebut tidak disebut dalam keputusan;
- Bahwa Besaran nilai kontribusi yang harus dibayarkan PT. Flobamora adalah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Kontribusi yang harus dibayarkan PT. Flobamora tersebut antara tahun 2020 atau tahun 2021;
- Bahwa kerjasama tersebut selama 30 tahun;
- Bahwa tidak mengenal royalty, dalam bahasa hukumnya pembagian keuntungan ;
- Bahwa sejak tahun 2021 belum dibayarkan kontribusi oleh PT. Flobamora tersebut;
- Bahwa Kontribusi belum dibayarkan oleh PT. Flobamora karena setelah berkontrak dengan PT Flobamora ternyata sertifikat hak guna bangunan masih atas nama mitra sebelumnya dalam hal ini PT. SIM sehingga PT Flobamora tidak berani melakukan investasi karena dikhawatirkan akan adal masalah-masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksisertifikat hak guna bangunan masih ada pada PT. SIM, belum dibatalkan sertifikat tersebut oleh BPN;
- Bahwa terkait kenapa belum dibatalkan belum ada penjelasan dari BPN;
- Bahwa karna sudah ditetapkan sebagai hasil maka boleh dilakukan kerja sama ;
- Bahwa Saat kita mengambil alih tentu perlu ada pihak-pihak mengelola lebih lanjut, kalau tidak maka dipastikan akan terbengkalai, maka PT. Flobamora bisa langsung melakukan operasional;
- Bahwa Penguasaan secara fisik dan administrasi bangunan dan tanah di sana tetap di Pemerintah;
- Bahwa sejauh ini belum dilakukan pemeliharaan;

Halaman 184 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditelantarkan karena pertimbangan sertifikat hak guna bangunan;
- Bahwa sejak diambil alih, hanya dilakukan penjagaan sedangkan pemeliharaan tidak;
- Bahwa Hotel tersebut diambil alih tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hotel tersebut tidak dilakukan pemeliharaan;
- Bahwa terkait bBerapa besar nilai selisih antara keinginan dari Pemerintah Provinsi untuk mengganti besaran nilai kontribusi dengan kesanggupan dari PT. SIM itu nilai ada di dokumen tapi saksilupa ;
- Bahwa Nilai yang mau di addendum itu berdasarkan hasil penilaian dari pemerintah, besarnya saksi tidak hafal tapi kurang lebih nilainya sama seperti yang diperjanjikan dengan PT. Flobamora;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat besaran nilai kontribusi;
- Bahwa Dasar penentuan nilai kontribusi tetap pertahun adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
- Bahwa Adendum terkait dengan PT. SIM belum tercapai;
- Bahwa Norma tentang nilai kontribusi diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
- Bahwa setelah kita melakukan peninjauan lapor pimpinan, terkait tanah 29.000 meter persegi proses kerja samanya tidak dilakukan;
- Bahwa dalam perjalanan proses itu ada gugatan dari keluarga Chandra terkait tanah 29.000 meter persegi tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut ada klaim untuk menyatakan dari pihak lain ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut tercatat oleh Pemerintah Provinsi NTT;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu ada klaim tapi setelah 2012 diklaim oleh keluarga Chandra;

Halaman 185 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peninjauan yang saksi lakukan bersama tim itu tidak termasuk untuk mengetahui harga tanah;
- Bahwa karena tugas kita adalah memastikan bahwa lahan tersebut bisa di kerjasamai atau tidak, apakah tanah itu ada masalahnya atau tidak, dikuasai pihak lain atau tidak, karena tidak ada maka kita rekomendasikan kalau lahan tersebut bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan;
- Bahwa tidak semuanya saksi paham terkait ketentuan kerjasama BGS pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak baca aturannya terkait penilaian barang milik daerah didalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak ingat betul siapakah penilai pemerintah daerah di provinsi NTT;
- Bahwa benar Penilai pemerintah daerah di BPAD ada ;
- Bahwa yang memiliki sertifikasi penilaian barang milik daerah di BPAD 1 (satu) orang namanya Yakobus Makin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yakobus Makin mulai melakukan penilaian aset-aset yang ada di seluruh NTT terutama yang dikerasamakan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa penilaian Yakobus Makin di tahun 2018 sampai 2020 mengajukan nilai kontribusi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kemudian tahun 2022 sebesar 1,5 milyar;
- Bahwa Saksi tahu nilai pada saat proses realisasi dengan PT. SIM berkisar antara 18 dan 22 ;
- Bahwa BPK dan BPKP merupakan institusi terpisah, BPK merupakan lembaga Negara pusat dan BPKP juga dari pusat ;
- Bahwa tidak ada saran atau masukan atau keputusan dari BPK RI yang menentukan bahwa nilai kontribusi yang telah ditetapkan dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) tanggal 23 Mei 2014 antara PT. SIM dan Pemerintah Provinsi NTT adalah salah ada atau tidak;

Halaman 186 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya berbeda antara BPK RI dan BPKP RI dalam memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah Provinsi NTT terhadap pemanfaatan yang dilakukan PT. SIM;
- Bahwa Pada (Perjanjian Kerja Sama) tanggal 23 Mei 2014 Pemerintah Provinsi NTT tidak ada diberikan kewenangan untuk memutuskan sepihak ;
- Bahwa tidak ada perintah atau saran dari BPK dan BPKP untuk memutuskan sepihak PT. SIM;
- Bahwa kita telah mencatat nilai tanahnya, nilai bangunan belum dapat;
- Bahwa karena setelah PHK kita langsung melakukan perjanjian dengan PT. Flobamora ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melakukan PKS dengan PT. Flobamora apakah nilai bangunan belum ditentukan atau belum dinilai sesudah diambil alih itu ;
- Bahwa tidak ada Pemerintah Provinsi memberikan keterangan kepada BPK atau BPKP atau penegak hukum termasuk kepada kejaksaan tinggi NTT untuk bahwa harus dinilai;
- Bahwa terkait dengan sertifikat 10 dan 11 itu sertifikat tentang Hak Pakai;
- Bahwa terkait sertifikat hak pakai 10 dan 11, tahun 2016 baru saksi tahu, saat PKS 2014 saksi tidak langsung tahu tapi di tahun 2016;
- Bahwa selain permasalahan ini, saksi pernah menangani masalah sewa menyewa tanah aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa biasa langkah-langkahnya didahului dengan permohonan oleh calon yang ingin menyewa ke Gubernur atau ke Sekda ;
- Bahwa Saksi harus tahu terkait permohonan tersebut;
- Bahwa terhadap perkara ini saksi tidak tahu terkait permohonan;
- Bahwa terhadap aset yang dikerjasamakan diterbitkan sertifikat hak pengelolaan;

Halaman 187 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat hak guna bangunan dengan sertifikat hak pengelolaan berbeda, sertifikat hak pengelolaan harus diterbitkan oleh BPN;
- Bahwa yang mengajukan sertifikat hak pengelolaan adalah Pemerintah ;
- Bahwa Sertifikat hak pengelolaan ada;
- Bahwa setelah itu dasar sertifikat hak pengelolaan dan kontrak pihak mitra mengajukan sertifikat hak guna bangunan ;
- Bahwa kalau Hak Guna Bangunan oleh mitra ;
- Bahwa ada dasar aturan mengajukan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Hak Guna Bangunan atas nama mitra;
- Bahwa yang saksi tahu harusnya BPN mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan jangka waktu berakhirnya perjanjiannya;
- Bahwa yang saksi tahu diperjanjian masalah ini jangka waktu berakhirnya perjanjiannya 25 tahun;
- Bahwa ketika sertifikat hak guna bangunan ini jadi saksiperlu tahu, tetapi saksitidak tahu saat sertifikat hak guna bangunan itu jadi dan saksibaru tahu ketika jadi masalah temuan BPK;
- Bahwa Tim dibuat 2018, saksibelum tahu bahwa hak guna bangunan sudah ada atau belum ;
- Bahwa benar tahun 2018 bangunan sudah ada dan sudah soft opening/ beroperasi;
- Bahwa terkait apakah sudah menerima pendapatan saksitidak tahu;
- Bahwa terkait ketika sedang rapat sudah berapa bulan di buka pada tahun 2018, saksi lupa, tapi penjelasan dari PT. SIM bahwa baru melakukan soft opening ;
- Bahwa pada saat rapat PT. SIM diundang;
- Bahwa PT. SIM tidak ada sampaikan sudah ada hunian, sudah ada costumer;

Halaman 188 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bangunan ini yang sudah berdiri, apakah pemerintah mengetahui berapa nilai bangunan tersebut dan ada tidak laporannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa di rapat tidak dibahas tentang nilai bangunan ini ;
- Bahwa Saksi sudah lihat hotel ini;
- Bahwa pada saat pembongkaran fasilitas hotel seperti toilet spring bed dan lain-lain, tidak ada laporan polisi dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa sebelum PHK semua asesoris hotel diangkat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari dokumentasi foto dari teman-teman di lapangan manggarai barat;
- Bahwa setelah pertemuan dicabut semua barang di hotel;
- Bahwa yang menentukan PHK adalah Pimpinan, kalau surat PHK ditanda tangani oleh Sekda Pemerintah Provinsi pada saat itu Beni Polomain;
- Bahwa sebelum PHK ada somasi, dalam somasi oleh Sekda Pemerintah Provinsi selaku pengelola barang milik daerah itu antara lain diberikan waktu untuk menjalankan kewaiban-kewajiban tidak membayar kontribusi selama 3 tahun sejak tanda tangan kontrak sampai tahun 2018 yang harusnya Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Satu kali somasi, ditanggapi oleh PT. SIM mengacu ke kontrak bahwa 3 tahun masih dalam masa konstruksi sehingga mereka tidak membayar tapi karena temuan BPK harus ditindak lanjuti karena BPK menyampaikan tidak membayar kontribusi tahunan selama tiga tahun sejak 2014 sampai 2017 dan baru dibayar 2018;
- Bahwa menurut pemahaman PT. SIM terhadap perjanjian PKS adalah tiga tahun adalah masa konstruksi sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar, sedangkan kita memahami soal pasal tentang pembayaran adalah sejak masa perjanjian PKS dalam waktu PKS yaitu tahun pertama sampai tahun ke 25;
- Bahwa untuk menentukan jangka waktu tahun pertama adalah sejak tanda tangan ;

Halaman 189 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikontrak tidak disebutkan sejak tanda tangan merupakan tahun pertama tapi pembayaran tahunan BGS harus dibayar selama jangka waktu BGS yaitu tahun 2014 sampai 25 tahun kedepan;
- Bahwa Saran BPK terhadap yang tidak dibayarkan adalah menagih ;
- Bahwa BPK tidak menyuruh untuk PHK;
- Bahwa karena pemahaman PT. SIM 3 tahun pertama ada konstruksi sehingga tidak dibayarkan ;
- Bahwa skenapa sampai 3 tahun baru diketahui,Setahu saksi tidak ditagih;
- Bahwa jawaban terhadap somasi, menurut PT. SIM 2014-2017 adalah masa konstruksi jadi tidak dibayarkan;
- Bahwa setelah tanggapan tersebut tidak ada tanggapan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang dilakukan Pemerintah Daerah setelah itu adalah PHK;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab terkait apakah ada permintaan negosiasi terkait bangunan 20 miliar;
- Bahwa ada Permohonan pihak ketiga adalah pihak ketiga bersedia untuk kontribusi dinaikan tetapi tidak sekarang ;
- Bahwa tidak dijelaskan waktunya;
- Bahwa Negosiasi sudah ada dari tahun 2018, negosiasi bulan November 2018 dan berakhir bulan april 2020 pembicaraan panjang;
- Bahwa yang diundang renegoisasi bukan hanya satu tapi ada 5 (lima), dan dari itu 3 (tiga) setuju review dan renegoisasi;
- Bahwa benar Pemerintah Daerah sudah merasa bangunan ini jadi miliknya
- Bahwa dasarnya karena perjanjian berakhir ;
- Bahwa Saksi lupa apakah dalam kontrak disampaikan jika kontrak berakhir bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah, saksi tidak membaca soal setelah PHK;

Halaman 190 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan pegawai hotel dan lain-lain terkait PHK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibicarakan pada saat rapat;
- Bahwa karena sebelum PHK tidak ada tenaga kerja, karena tinggal bangunan kosong saja;
- Bahwa Permendagri 19 tahun 2016 digunakan sebagai dasar untuk penilai melakukan penilaian ;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan ;
- Bahwa setelah berakhirnya kerja sama baik secara normal maupun tidak normal, sama-sama berakhir kerja sama maka aset itu milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa sebagai sekertaris membuat laporan dari 5 mitra yang kita undang untuk review dan renegosiasi 3 setuju dan 2 tidak setuju untuk renegosiasi ;
- Renegosiasi nilai kontrak terkait sewa lahan;
- Bahwa kita diarahkan oleh pimpinan kepala badan waktu itu pak Halik sudah pensiun, disuruh disiapkan semua dokumen bentuk tim untuk pengkajian kerja sama, tim bertugas untuk melakukan review dan renegosiasi terhadap kontribusi tahunan. tugasnya hanya sebatas itu membuat laporan bahwa dari 5 (lima) mitra 3 (tiga) yang setuju ;
- Bahwa semua BGS artinya lahan kosong ;
- Bahwa dilaporkan tidak direkomendasikan bangunan untuk diambil alih hanya sampai pada 3 (tiga) setuju dan 2 (dua) tidak setuju;
- Bahwa 3 (tiga) yang dimaksud itu bukan termasuk PT. Flobamora. PT. SIM satu diantara 5 (lima) yang diundang untuk review dan renegosiasi, dibentuk tim pengkajian kerja sama yang bertugas untuk mereview kembali semua perjanjian kerja sama apabila ada yang bertentangan agar di addendum, yang kedua adalah diharapkan ada kesediaan dari mitra untuk menaikkan nilai kontribusi dan dari 5 (lima) pihak 3 (tiga) yang setuju dan 2 (dua) yang tidak setuju ;
- Bahwa benar ada melalui surat yang menyatakan belum bersedia;
- Bahwa benar sebelum PHK ada review dulu;

Halaman 191 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Addendum itu bisa merubah isi pasal-pasal;
- Bahwa benar ada dalam perjanjian dimungkinkan pihak ketiga bisa meminjam kepada Bank;
- Bahwa terkait jaminan ke Bank ada di pasal dalam perjanjian;
- Bahwa terkait ketika ada perubahan dari hak pengelolaan ke HGB itu ada di Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan;
- Bahwa Saksi mencatat dan melaporkan ke Seksi yang mengambil sertifikat, karena beberapa belum atau sertifikat sudah bersertifikat tapi nama pemeliharannya masih Pemerintah Pusat nanti Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan yang mengajukan proses;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi

6. Saksi Maria Magdalena E Simforosa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya pemanfaatan aset atau barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di Pantai PD, Labuan Bajo;
- Bahwa Pada tahun 2012 saksisebagai Kepala Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tim Pengkajian sebelumnya, saksihanya melihat Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tim Pengkajian tersebut pada waktu penyidikan;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut saksi sebagai anggota Tim Pengkaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait pemanfaatan aset sebagai anggota Tim Pengkaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi, saksitidak pernah sama sekali ke Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Thelma Sonya Debora Bani sebagai atasan langsung saksi yaitu ibu Thelma sebagai Kepala Bidang Aset;

Halaman 192 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi langsung di bawah ibu Thelma;
- Bahwa Ibu Thelma tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa saksi masuk sebagai anggota Tim Pengkaji;
- Bahwa Saksi tidak membaca terkait di dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut apakah jabatan ibu Thelma, saksinya melihat di lampiran yang ada nama saya;
- Bahwa hubungan kerja antara saksi dan Ibu Thelma baik;
- Bahwa pernah ada rapat tetapi saksi tidak mengetahui rapat tersebut apakah terkait rapat Tim Pengkaji atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ibu Lidya datang ke Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT dan bertemu dengan Ibu Thelma, sekitar tahun 2012 dan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tugas-tugas termasuk di dalamnya pemanfaatan aset milik daerah tidak termasuk dalam tugas jabatan saya. Kepala Seksi yang khusus menangani pemanfaatan aset sudah ada;
- Bahwa Kepala Seksi yang khusus menangani pemanfaatan aset tersebut adalah Anderias Tasi, di tahun 2012;
- Bahwa Saksi kenal Esron Lidum di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah sebagai yang menggantikan Anderias Tasi;
- Bahwa Ketua Tim Pengkaji tidak pernah mengumpulkan Tim untuk menjelaskan terkait Tim tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ibu Lidya di kantor bertemu dengan ibu Kabid;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menanyakan apa urusan ibu Lidya bertemu dengan ibu Kabid;
- Bahwa Saksi melihat ibu Lidya bertemu dengan ibu Kabid di tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat ibu Lidya bertemu dengan ibu Kabid sekali saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peninjauan lokasi ke Pantai PD;

Halaman 193 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Thelma Kana tidak pernah menginformasikan kepada saksiterkait PT. SIM terkait PT. SIM mau mengelola Pantai PD;
- Bahwa terkait tanah di Pantai PD yang sekarang dibangun hotel Plago itu merupakan barang milik atau aset milik pemerintah daerah provinsi NTT, saksitahu karena dicatat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hotel Plago;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi

7. Saksi Semi Yohan Herbert Jouselak SST., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pensiun;
- Bahwa saksi pensiun dari Dinas Pekerjaan Umum bidang cipta karya, terakhir dengan jabatan Kepala Seksi Tata Ruang;
- Bahwa biasanya saksi hanya melakukan penilaian terhadap bangunan-bangunan yang mau dihapuskan, saksidiminta untuk menghitung nilai sisa bangunan baik untuk di sewa belikan ataupun dimusnahkan untuk dibangun kembali;
- Bahwa Sistem bangun guna serah dengan pihak ketiga tidak masuk kewenangan saya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi masuk dalam Tim Pengkaji berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 pada saat saksidipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa terkait undangan rapat , saksilangsung ditelepon oleh Kepala Dinas dimintai tolong ke Dispenda (Dinas Pendapatan dan Aset Daerah) ada apat tetapi waktu itu saksitidak berada di kantor sehingga waktu saksike Dispenda pas rapat tersebut sudah bubar dan saksipulang melaporkan kepada Kepala Dinas bahwa saksitidak sempat mengikuti rapat karena begitu saksisampai sudah selesai dan apakah itu ada kaitannya dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tersebut saksijuga tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan undangan rapat tersebut, saksihanya ditelepon. Biasanya itu ditelpon ke Dinas baru Dinas telpon ke saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui undangan rapat tersebut dari mana karena undangan tersebut langsung dari Dinas lalu Sekretaris Dinas yang telpon saksi untuk segera ke Dispenda atau Kantor Gubernur untuk rapat, saksi jalankan tugas tetapi banyak yang saksipergi itu hampir selesai atau sudah selesai;
- Bahwa pada waktu sampai di Dispenda tersebut saksi tidak bertemu dengan Ibu Lidya;
- Bahwa pada waktu sampai di Dispenda tersebut saksi tidak bertemu dengan Ibu Thelma;
- Bahwa pada waktu sampai di Dispenda tersebut saksi bertemu dengan pak Emanuel Kana pada waktu turun tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait dengan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012;
- Bahwa Ketua Tim Pengkaji tidak pernah mengumpulkan Tim untuk menjelaskan terkait Tim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi masuk dalam Tim Seleksi pemanfaatan aset karena tidak ada SKnya, saksi tidak pernah menerima SK jadi saksi tidak tahu, hanya ada dimintai tolong ikut rapat tapi kadang pergi sudah selesai;
- Bahwa dengan ibu Thelma kalau selaku Ketua Tim Seleksi saksi tidak bertemu. Saksi sering ke sana ada urusan dengan penilaian bangunan;
- Bahwa kalau terkait terlibat aktif dalam proses Tim Seleksi, saksi ditelpon dari Dinas, tidak pernah dari ibu Thelma. Biasanya ada telpon dari Dinas ada rapat;
- Bahwa tidak jelas rapat tentang apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh ibu Thelma selaku Ketua Tim Seleksi untuk melakukan seleksi pemanfaatan aset di Pantai PD;

Halaman 195 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan seleksi terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. SIM;
- Bahwa terkait nama-nama anggota Tim Seleksi pemanfaatan aset tahun 2012 selain saya, saksi tidak tahu karena SK itu sendiri saksi tidak pernah dapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penawaran PT. SIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penawaran yang diajukan oleh PT. SIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penetapan pemenang dari seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada 3 (tiga) kali gagal lelang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada pemberitaan di koran Pos Kupang soal gagal prakualifikasi ulang untuk lelang;
- Bahwa Saksi pernah turun dan hanya lihat itu bangunan hotel yang sudah ada;
- Bahwa Saksi turun lokasi itu sekitar tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa Saksi hotel yang saksi lihat itu yang tanah luasnya 29.690 m² (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut tetapi ketika saksimau hitung diberitahukan kepada saksi tidak usah dihitung karena itu batal dan tidak jadi dilanjutkan tendernya;
- Bahwa Ibu Thelma Kana tidak ada menginformasikan kepada saksiterkait PT. SIM terkait PT. SIM mau mengelola Pantai PD;
- Bahwa terkait tanah di Pantai PD yang sekarang dibangun hotel Plago itu merupakan barang milik atau aset milik pemerintah daerah provinsi NTT, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hotel Plago;
- Bahwa terhadap panggung hiburan rakyat, bangunan kayu yang konstruksinya kayu ;

Halaman 196 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai dari bangunan panggung tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi

8. Saksi Esron Melsis Elim, S.E., MSE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ibu Thelma sejak saksi dilantik tanggal 19 Desember 2013 dan kita sama-sama bertugas di Pemprov ;
- Bahwa Jabatan Ibu Thelma sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pemindatanganan pengamanan Aset ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindaanganan Aset;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 3 terdakwa Basili, Heri dan Lydia
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dikantor tetapi tidak ada perintah atau kepentingan untuk mencari tahu siapa ketiga orang ini tetapi yang pasti bahwa bagian pemanfaatan itu sangat dinamika orang-orang yang datang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa, tetapi yang pasti Ibu Lidia ke kantor untuk bertemu Ibu Thelma untuk urusan Pemanfaatan ;
- Bahwa yang saksi maksudkan pemanfaatan adalah pemanfaatan ast;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penjelasan pemanfaatan aset artinya kalau urusan pemanfaatan mencakup semua, baik itu sewa dan pinjam pakai ;
- Bahwa Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Saksi sebagai Kepala seksi Pemanfaatan lalu pindah ke Kepala seksi Ketenagausahaan, Kepala Dinas saat itu adalah Pak Osbaldus Toda ;
- Bahwa setahu saksi keempat terdakwa ada masalah pemanfaatan Aset di Labuan Bajo berupa tanah ;

Halaman 197 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sebagaimana yang sudah saksi sebutkan tadi yaitu bentuknya sewa/pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan dan Bangun Serah guna ;

-
Bahwa kita kerja berdasarkan tim, mekanismenya sesuai prosedur regulasi yang berlaku dan acuannya adalah Permendagri ;

-
Bahwa Sejauh ini, kami tidak tahu namun biasanya setiap kerja itu akan dibentuk Surat Keputusan karena itu dasarnya, namun kami tidak membaca tetapi efektifnya kami dilantik 19 Desember 2013 dan Januari baru kami mulai melaksanakan, setelah itu semasa kami dipercayakan sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Peminda tanganan kami melaksanakan tugas-tugas sesuai tupoksi yaitu dalam bentuk sewa bila ada permohonan kita akan kaji dan sebagainya dan juga pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan tetapi waktu itu tidak ada sama sekali dan yang kita layani yaitu pemanfaatan dalam bentuk sewa ;

-
Bahwa menurut Kalau BGS belum ada

-
Bahwa untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, pemanfaatan dalam bentuk BGS itu ada, tetapi waktu itu saksi sudah dipindahkan ;

-
Bahwa kalau pemanfaatan Aset Plago, setahu saksi dalam bentuk BGS ;

-
Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pemanfaatan BGS Hotel Plago;

-
Bahwa benar Pada tahun 2014, saksi masih sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan tetapi saksi tidak tahu terkait aset pemanfaaaatan;

-
Bahwa setahu saksi Perjanjian Kerja Sama itu dimulai bulan Mei 2014;

-
Bahwa benar pada saat itu saksi masih menjabat;

-
Bahwa benar terkait dengan Tim Penilai dan Tim Seleksi untuk proses mekanisme BGS itu sendiri yang dibentuk setiap awal tahun, apakah proses 2012 setelah selesai kemudian 2013 SK baru lagi;

Halaman 198 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa untuk tahun 2014 kami tidak pernah terlibat dalam penilaian, khususnya dalam perjanjian ini dalam hal berdiskusi, merumuskan apapun sehingga perjanjian itu disepakati,, kami fokus untuk membangun sewa sehingga kami pelajari betul mekanisme aturannya, prosedurnya, bentuk-bentuk sewa seperti apa, jangka waktu maksimal berapa, siapa-siapa dan semua kepastian tentang aset, karena itu memang tugas kita ;

-

Dalam hal ini Kepala Bidang membantu pimpinan merumuskan bentuk-bentuk pemanfaatan, baik itu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan maupun BGS dan BSG ;

-

Bahwa pada Tahun 2014, sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan, saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan perjanjian kerja sama melalui mekanisme BGS;

-

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghitung Konsep Perjanjian Kerja sama, Konsep Perhitungan Nilai Kontribusi;

-

Bahwa terkait dengan Perjanjian Kerja Sama Plago, apakah saksi ada membacanya;

-

Bahwa perhitungan yang tertera disitu yang saksi baca dalam pasal itu NJOP + HPU : 2 ;

-

Bahwa rumusan-rumusan itu ada pada Permendagri ;

-

Bahwa bentuk kontribusi BGS dalam Perjanjian Kerja sama yang dipakai Setahu saksi bahwa itu combain antara perhitungan sewa dan narasi dan pasal perhitungan dalam BGS itu sendiri ada di Permendagri 17 dan PMK yang terkait dengan perhitungan sewa;

-

Bahwa terkait dengan rumus perhitungan BGS, Kalau rumus BGS tidak tertera secara detail ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah rumus BGS itu sama dengan yang tertera dalam PKS;

Halaman 199 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan, harusnya saksi membaca, Saksi mengatakan tidak tahu karena kami tidak terlibat untuk hal itu dan barang itu sudah jadi ;

-
Bahwa maksud saksi setelah Bulan Mei 2014 itu kami melakukan rapat, dan kami administrasikan setelah itu barulah kami tahu bahwa ada perjanjian ;

-
Karena Perjanjian Kerja Sama ini baru ada ditahun 2014, namun saksi mengatakan bahwa sudah jadi, Dapat saksi jelaskan bahwa kami mengetahui bahwa perjanjian itu ada, dan dalam perjalanan ada cerita bahwa ada aktifitas ;

-
Bahwa konsep PKS itu siapa yang buat, saksi tidak tahu apakah Ibu Thelma ataupun staf/Kepala Seksinya yang buat;

-
Bahwa saksi tidak tahu konsep mekanisme Perjanjian Kerja sama itu muncul;

-
Setahu saksi, Ibu Thelma mempunyai staf atau Kepala Seksi ada 3 orang ;

-
Bahwa dapat saksi jelaskan yaitu Kepala Seksi Pemanfaatan dan pemindatanganan, Kepala Seksi Pengamanan dan yang satu lagi saksilupa ;

-
Bahwa terkait dengan BGS, setahu saksi itu tugas dari Kepala Seksi Pemanfaatan ;

-
Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi seorang staf, saksi akan bekerja atas perintah, kalau bicara soal tupoksi, saksi yang bertanggung jawab terhadap seluruh pemanfaatan tetapi khusus yang ini tentunya kita kembali kepada kondisi bahwa kami bekerja berdasarkan perintah, kalau perintah untuk siapkan data dan rumusan pasti kami akan melaksanakan itu ;

-
Bahwa tidak ada perintah untuk plago itu sendiri kepada saksi;

-
Kepala Seksi Pemanfaatan sebelumnya kalau tidak salah Pak Andreas Tasi ;

-
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan tahun 2014 dan Perjanjian Kerja Sama baru ditanda tangani tahun 2014, disatu sisi saksi

Halaman 200 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi tidak tahu terkait Perjanjian Kerja Sama ini, yang membuat PKS saksi tidak tahu;

-

Bahwa Saksi mempunyai staf ada 3 orang, yaitu Ibu Hilaria Mendes, Pak Francisco dan satu lagi saksi lupa ;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka membuat draft kerjasama;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 2012 itu Draft kerja sama sudah ada atau belum karena saksi baru masuk dibulan Desember 2013 ;

-

Bahwa yang saksi baca nilai kontribusi itu sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

-

Bahwa saksi tidak pada tahun 2012 itu Draft nilai kontribusi Perjanjian Kerja Sama itu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

-

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab itu melekat, seharusnya ada di saksi;

-

Ketika saksi menjabat sebagai Kepala Seksi pemanfaatan, tugas dan tanggung jawab itu seharusnya diberikan kepada saksi sampai perjanjian Kerja sama tersebut selesai tahun 2014 dan tentunya konsep semuanya diberikan ke Kepala Bidang, benar demikian, Bahwa benar, kalau pekerjaan tersebut dikasih kepada Kepala Bidang, tentunya kami juga yang mengerjakannya

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perintah dari Pak Obaldus Toda saat menjabat selaku Kepala dinas bahwa perjanjian Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) itu terlalu kecil dan harus dinaikan menjadi Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah),

-

Bahwa menurut perhitungan ditahun 2012, konsepnya Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu kemudian ditahun 2014 ketika saksi menjabat tiba-tiba berubah menjadi Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), lalu saksi mengatakan tidak tahu, bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Thelma tahu atau tidak;

Halaman 201 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindatanganan itu pekerjaannya sangat berat, ada 2 hal yang menjadi tanggung jawab saksi yaitu Pemanfaatan dan pemindatanganan, dan memang pada tanggal 19 Desember 2013 dilantik menjadi pejabat baru banyak hal yang kami terus mempelajari terkait dinamika pekerjaan dan tidak mencampuri hal-hal besar dan kami tidak berpikir sampai ke sana, kami bekerja sesuai perintah ; terkait perubahan Rp.135.000.000,- berubah menjadi 255.000.000,-saksi tidak tahu;

-
Bahwa Perintah yang saksi maksudnya perintah dari Ibu Kepala Bidang ;

-
Bahwa Kepala Bidang tidak pernah memerintahkan saksi karena prosedur kita berjenjang ;

-
Bahwa terkait pemanfaatan, apakah Ibu Thelma tidak pernah memerintahkan saksi untuk merubah nilai kontribusi dari Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ?

-
Terkait nilai NJOP dan HPU, apakah Ibu Thelma tidak pernah melakukan survey ke Labuan bajo dapat saksi jelaskan bahwa ada beberapa aset sebelum dimulai dalam mekanisme untuk ada pemanfaatan biasanya secara Korespondensi kita bersurat minta NJOP untuk kita mempersiapkannya ;

-
Bahwa Surat yang saksi maksudkan itu surat ditujukan kemana, ke semua tempat bila ada permohonan sewa menyewa

-
Bahwa saksi tidak pernah turun ke Labuan Bajo karena saksi tidak pernah dilibatkan apalagi untuk merubah nilai dari Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

-
Bahwa ketika saksi menjabat ditahun 2014 terjadi perubahan dari Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), bahwa saksi tidak tahu proses awalnya

Halaman 202 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa pada saat saksi menduduki Jabatan, tidak ada dokumen yang diserahkan oleh pejabat lama ke saksi ketika saksi menduduki jabatan tidak ada dokumen yang saksi minta ke staf, agar dokumen-dokumen tolong dikasih supaya kita pelajari ;

-

Bahwa pada saat penanda tangan Perjanjian Kerja Sama, apakah Kepala Seksi pemanfaatan menghadiri kegiatan tersebut;

-

Bahwa Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan itu antara Pemerintah Provinsi dengan Mitra yaitu PT SIM ;

-

Bahwa setahu saksiDirektur PT SIM adalah Herri Pranyoto

-

Bahwa pada saat penanda tangan Perjanjian Kerja Sama di kantor Gubernur, apakah saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Hery Pranyoto;

-

Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi pemanfaatan, setahu saksi tujuan pemerintah memberikan Pemanfaatan Aset, bahwa sesuai Permendagri 17 pemerintah belum ada anggaran untuk membangun atau bisa saja dalam konsekuensi daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

-

Bahwa terkait uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindatanganan diatur di Peraturan Gubernur tetapi saksi tidak hafal ;

-

Bahwa terkait Tim Penilai, apakah tim penilai diberikan SK, saksi lupa;

-

Bahwa terkait dengan formulasi nilai sewa tanah yang ada di PMK 33 tahun 2012, penentuan nilai sewa tanah itu,apakah menggunakan penilai, kita membuat draft dan kesepakatan itu ada di tim penilai ;

-

Bahwa Tim penilai yang saksi maksudkan itu, apakah dari bagian aset atau independen atau yang disebu appraisal bahwa untuk appraisal saat itu belum ada, hanya tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;

-

Bahwa Tim yang saksi maksudkan itu Tim Penilai sewa barang milik daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Biasanya tim penilai ada SK itu Pak Sekda, mekanisme itu kita buat ada Sknya tetapi tidak serta merta kita tentukan ;

-
Bahwa tim tersebut mempunyai kapasitas sebagai penilai saksi tidak tahu;

-
Bahwa Setahu saksi, sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan, apakah dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pihak ke III, itu penilai/Appraisal di luar dari pegawai ASN atau ASN yang mempunyai kapasitas sebagai penilai/Appraisal bahwa Khusus untuk Appraisal tidak ada ;

-
Bahwa menurut Regulasi 17 bahwa penilaian barang daerah ditentukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur ;

-
Yang masuk dalam tim penilai Saksi tidak ingat tetapi yang pasti adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi ;

-
Bahwa terkait Tim Penilai, apakah tim penilai itu dibuatkan secara kolektif;

-
Bahwa dalam mekanisme pemanfaatan BMD dengan model BGS nilai kontribusi itu bahwa yang menetapkan tim penilai itu adalah Kepala Daerah ;

-
Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada combain antara Permendagri dan PMK, siapa yang melakukan combain untuk kedua formula tersebut tapi yang pastinya adalah tim;

-
Bahwa Pada BGS-BGS lainnya tidak ada dibentuk tim;

-
Bahwa benar Pada BAP saksi, disitu saksi menjelaskan pada Peraturan Gubernur No 38 tahun 2013 tentang perubahan peraturan Gubernur NTT Nomor 11 tahun 2011 dimana uraian tentang struktural dilingkungan Dinas Daerah Provinsi NTT,

-
Bahwa salah satu uraian tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Peminda tanganan di point 6.3 mengidentifikasi dan mengkaji barang milik daerah yang dapat dimanfaatkan dan dipindah tangankan sesuai dengan data

Halaman 204 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, kemudian pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan pemindatanganan aset, bahwa pada jaman saksimenjabat itu belum ada ;

-

Bahwa benar Merumuskan naskah perjanjian Kontrak Pemanfaatan dan peminda tanganan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan pedoman untuk dibahas dan ditindak lanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, merupakan tugas saksi

-

Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah Provinsi NTT dan PT SIM itu ditanda tangani pada bulan Mei 2014, saat itu saksi sudah menjabat Kepala

-

Bahwa kalau Perjanjian Kerja Sama untuk PT SIM itu tida ada karena kami tidak pernah diperintahkan untuk itu, mamang merupakan tanggung jawab terhadap semua tupoksi kami untuk melakukan identifikasi, baik itu sewa, pinjam pakai, bila diperintahkan kami akan kerjakan semua itu tetapi khusus untuk plago kami tidak ada perintah khusus untuk membuat perjanjian ini sehingga kami sebagai staf tidak bisa pertanyakan hali itu ;

-

Saksi sebagai Kepala Seksi bukan sebagai staf, apakah Kepala Bidang tidak mengambil alih pekerjaan saksi ;

-

Pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi, adakah di tempat saksi tidak ada dokumen terkait naskah kerjasama;

-

Bahwa kami tidak mempunyai pemikiran untuk mencari tahu secara mendalam, karena saksi hanya fokus pada bidang tugas saksidan untuk Perjanjian Kerja Sama ini tidak pernah diminta untuk melihat ini dan itu ;

-

Sejauh saksi dilantik sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penandatanganan aset, dalam rentang waktu sejak saksi dilantik, apakah ada permohonan Pemanfaatan aset milik Pemerintah provinsi NTT selain Hotel Plago

-

Dalam bentuk sewa, ada pinjam pakai sedangkan BGS tidak ada ;

Halaman 205 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa bahwa untuk nilai sewa tidak pakai artinya tidak ada kontribusi ;

-
Bahwa dasar hukum apa yang dipakai mengacu pada PMK Nomor 33 tahun 2012 ;

-
Bahwa Saksi yang mengurus proses ini ;

-
Bahwa kalau untuk BGS tidak bisa pakai untuk proses sewa ;

-
Setahu saksi, ada berapa perusahaan/pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk pemanfaatan aset kepada Pemerintah Provinsi NTT ada lebih dari 3

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permohonan untuk perpanjangan Permohonan Kerja Sama dari PT SIM;

-
Bahwa kalau sewa biasanya tidak ada, nanti setelah masa berakhir 5 tahun baru dibuat permohonan untuk perpanjangan untuk diproses lagi;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Nota Kesepahaman untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan PT SIM dalam hal ini dengan Pak Heri Pranyoto;

-
Bahwa terkait dengan Pemanfaatan Aset, tidak ada disposisi ke saksi;

-
Bahwa kalau ada permohonan sewa pasti kami akan tindak lanjuti, tetapi selama tidak ada disposisi pimpinan tentunya kami juga tidak akan pertanyakan hal itu ;

-
Bahwa terkait dengan nilai kontribusi yang tadi saksi terangkan bahwa itu dikombinasikan, apakah formula itu diterapkan untuk BGS antara Pemerintah Provinsi dengan PT SIM, Bahwa kami mencoba untuk mereview Lippo untuk BGS yang sama, dan itu hitungannya sama kita combain antara Permendagri dengan PMK ;

Halaman 206 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Saksi tidak pernah merumuskan terhadap permohonan itu, kalau Lippo memang kami diperintahkan sehingga kami mengerjakan itu ;

-

Tahun dilakukan Reviuw Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Lippo Itu setelah kami masuk 2014 sudah mulai Review ;

-

Untuk review antara PT SIM dan Pemprov saksi tidak tahu;

-

Bahwa terkait dengan keterangan saksi tentang NJOP yang didapat oleh Pemerintah Daerah setempat, kemudian HPU yang harus didapat dari Notaris setempat, setahu saksi apakah itu pernah diterapkan untuk Perjanjian Kerja Sama dengan PT SIM untuk PT SIM kami tidak tahu prosesnya seperti apa, tetapi untuk review BGS maupun sewa itu mekanisme kita harus mengambil data, jadi NJOP dan HPU menjadi acuan karena pertimbangan kita supaya ada penerimaan yang lebih bernilai dengan pertimbangan adalah PAD, sehingga mekanisme dasar penghitungan itu harus ada nilai NJOP dilokasi tersebut selain itu HPU juga menjadi pertimbangan penilaian dalam menentukan nilai sewa ;

-

Mengenai PMK Nomor 33 tahun 2013 mengatur terkait Sewa, ada formulanya sendiri, sementara di Permendagri 17 tahun 2007 ada juga formula lainnya dalam bentuk BGS dengan formula tersendiri, saksi tidak tahu, inisiatif siapa untuk melakukan kombinasi PMK sewa dengan Permendagri 17 tahun 2007 BGS untuk diterapkan dalam PKS antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak ke III

-

Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tanggal 3 Agustus 2023, dipoint 8 saksi menyebutkan penentuan nilai kontribusi tetap dan nilai sewa BMD, itu formulasi kontribusi tetapnya sudah di combain, apakah sewa tanah (ST) = $33\% \times LT \times NT$, dan NT inilah yang nanti diambil dari Permendagri , NT (Nilai Tanah) adalah NJOP + HPU : 2

-

Bahwa sebelumnya di tahun 2012 itu ada konsep MOU atau PKS yang lahir untuk BGS di plago, akan tetapi rumusnya beda, yaitu $ST = 33\% \times LT \times NT$, disini tidak ada variabel NT juga tidak ada NJOP + HPU : 2 dia menggunakan rumus sewa, ketika menjadi Perjanjian Kerja Sama, itu juga berubah persis

Halaman 207 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang saksi katakan tadi, yang saksi terapkan di Perjanjian Kerja Sama pada saat saksi menjabat, artinya mengcombain rumus seperti yang tadi itu siapa yang mampu melakukan hal itu selain saksi, bahwa Nilai Kontribusi (NT) itu didapat dari $3,33\% \times (LT \times NT)$ Nilai-nilai tanah itu didapatkan NJOP + HP : 2 berdasarkan Permendagri 17, dan mengapa sampai dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara detail sumber-sumber untuk nilai NT tetapi nilai-nilai tanah itu didapat dari NJOP + HPU : 2 ;

- Pada tahun 2012 ada konsep berlanjut sampai tahun 2013, dia menggunakan sewa tetapi nilainya Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi masuk di tahun 2014, yang saksi gunakan itu adalah combain antara BGS dengan sewa sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang saksi katakan tadi, lalu kemudian saksi mengatakan tidak tahu, dan tiba-tiba sudah dikasij kepada saksi untuk diarsipkan, kalau terkait rumus itu saksi tidak tahu, yang kami jelaskan dalam BAP, nilai kontribusi = 3.3% untuk PMK, LT didapat dari pencatatan aset dan NT didapat dari NJOP + HPU : 2 ;

- Pada tahun 2014, ketika saksi diangkat, apakah saksi tidak pernah mengikuti pertemuan bersama Asisten I, Sekretaris Daerah dan Ibu Kepala Bidang mengenai PT SIM;

- Pada tahun yang sama 2014, apakah saksi tidak pernah membaca di Media masa Pos Kupang tentang pelelangan PT SIM

- Terhadap permohonan PT SIM, apakah saksi tidak pernah membaca dokumennya terkait kerja sama dengan Pemerintah provinsi NTT;

- Ketika ada Perjanjian Kerja Sama, tidak semua itu dilampirkan, seperti Pengumuman di media masa Pos Kupang dan lain-lain hanya Perjanjian Kerja Sama saja ;

- Pak Osbaldus Toda tidak pernah menugaskan saksi ke Labuan bajo untuk melakukan Reviuw PT SIM;

- Terkait Korespondensi, kita bersurat, namun untuk PT SIM, kita tidak pernah bersurat;

Halaman 208 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa terkait korespondensi itu konsepnya saksi yang buat ;

-
Saksi tidak tahu terkait penandatanganan perjanjian, saksi hanya dapat lembar Perjanjian Kerja sama, bahwa ini ada perjanjian dan tolong diadministrasikan serta tidak diikuti dokumen-dokumen lain yang memperkuat isi dari perjanjian tersebut ;

-
Bahwa benar Ibu Thelma pernah menyampaikan bahwa ini untuk Perjanjian Kerja Sama PT SIM;

-
Bahwa saksi tidak pernah menangani BGS yang di Lippo, Reviuwnya saja sedangkan prosesnya saksi tidak ikuti;

-
Bahwa untuk menjadi mitra BGS dilingkungan Pemerintah Provinsi, setahu saksi, secara prosedur biasanya mekanisme BGS itu harus melalui tender sesuai dengan Permendagri dan minimal diikuti oleh 5 peserta ;

-
Kalau seandainya tender tersebut gagal maka sesuai ketentuan harus diulang lagi sampai 2 kali namun apabila gagal lagi maka penunjukan langsung ;

-
Bahwa harus ada penentuan pemenang yang bentuknya adalah SK dari Gubernur untuk jadi mitra BGS ;

-
Bahwa Permendagri mengatakan harus ada tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala daerah ;

-
Hasil perhitungan tim harus dituangkan dalam bentuk surat

-
yang tanda tangan dan bertanggung jawab atas penentuan nilai kontribusi tersebut adalah Kepala daerah;

-
Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merumuskan Perjanjian Kerja Sama plago

-
barang bukti 124 tentang pengumuman prakualifikasi ulang (tender), saksi pernah melihat surat ini ;

Halaman 209 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Diperlihatkan barang bukti SK 53 keputusan Gubernur tentang tim seleksi penyedia jasa mitra kerja sama pemanfaatan barang milik pemerintah Provinsi NTT T.A. 2012 apakah saksi tidak pernah mendapat SK tersebut tetapi saksi pernah membaca dikantor pada tahun 2013;

-
Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindatanganan aset ;

-
Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi sudah membaca Perjanjian Kerja sama setelah diserahkan oleh Ibu Thelma (Kepala Bidang), apakah dalam Perjanjian Kerja sama tersebut ada termuat tentang kewajiban para pihak;

-
Bahwa saksi tidak ingat kewajiban dari Pemerintah Propinsi selaku pihak I terkait dengan Perjanjian kerja sama tersebut namun dipastikan bahwa aset yang dikerjasamakan dalam kondisi clear and clean ;

-
Bahwa saksi pernah mendengar adanya unjuk rasa atau demo atas penolakan terhadap pembangunan hotel dan fasilitasnya;

-
Bentuk penolakan itu semacam demo sehingga proses pembangunan tidak dapat berjalan

-
Saksi tidak tahu sampai kapan demo tersebut berlangsung;

-
Menurut saksi yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan demo/unjuk rasa tersebut tentunya pihak I dalam hal ini Pemerintah Provinsi ;

-
Bila demo/unjuk rasa tersebut tidak bisa diselesaikan, menurut saksi apakah pihak ke II tidak bisa melaksanakan pembangunan

-
Bahwa terkait pembayaran nilai kontribusi kepada Pemerintah Provinsi, setahu saksi, kapan mulai dilakukan pembayaran;

-
Bahwa Pembayaran dipastikan mundur dan dibayarkan setelah beroperasi

Halaman 210 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak mendengar/mengetahui terkait informasi nilai kontribusi kepada PT SIM;

-
Terkait mengenai Reviuw, apakah saksi tidak tahu;

-
Saksi mengatakan bahwa bangunan hotel sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, pengertian diambil alih itu Saksi tidak bisa menjawab karena itu bukan tugas saksi;

-
Tugas saksi yaitu mencatat semua aset yang ada di Pemerintah Provinsi ;

-
Bahwa aset itu ketika ada pemanfaatan tidak bisa dialihkan dan pencatatannya secara terpisah, ada aset yang digunakan dalam tugas pokok dan fungsi dan ada aset yang dimanfaatkan dan itu dicatat secara terpisah ;

-
Bahwa terhitung tanggal 18 April 2020, aset sudah diambil alih dan dinyatakan sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi, ini berarti Perjanjian kerja sama sudah tidak ada lagi, Bahwa itu semua ada mekanisme dalam perjanjian tetapi pencatatan aset, dia tergambar dan terbawa terus, jadi ada aset yang sudah saksiatakan bahwa dia mendukung tugas pokok dan fungsi seperti KIB A (aset tanah), KIB B (Peralatan dan mesin), KIB C (bangunan) dan juga setelah aset yang dikonstruksi dalam pengerjaan itu nanti akan keluar pencatatan, karena aset itu dalam dinas Pendapatan, dalam aset KIB A itu dikeluarkan pencatatan dan masuk dalam kategori aset yang dimanfaatkan;

-
Diperlihatkan dokumen pengambil alihan aset, bahwa saksi tidak terlibat disini

-
Pada tahun 2020, saksi sudah di bagian Penatausahaan, bahwa aset ini adalah aset tetap, ketika dia sudah dimanfaatkan oleh pihak lain maka akan berpindah pencatatannya ke aset lain-lain ;

-
Bahwa saksi tahu aset yang sudah diambil alih tersebut kemudian di PKS kan dengan PT Flobamor ?

-
Bahwa dokumen itu ada yang masih kerja sama dengan PT SIM artinya secara detail kami tidak ikuti lagi, tetapi ketika saksi masih disitu masih kerja sama

Halaman 211 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT SIM, kalau dengan PT Flobamor kami masih berproses ambil alih dan sebagainya sehingga pencatatannya kami menunggu di awal tahun untuk diaudit terlebih dahulu oleh BPK dan kita sampaikan kepada semuanya, dan seperti apa penilaian dan apakah dicatat/dirubah nama pihak II ;

-

Bahwa Audit BPK dilakukan setiap tahun ;

-

Kalau demikian, apakah ini menjadi temuan Saksi tidak tahu, karena setelah itu saksisudah pindah ;

-

Setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, apakah PT SIM masih ada di lokasi Saksitidak tahu tapi bangunannya masih ada ;

-

Setahu Selama pola BGS itu jangka waktunya belum berakhir maka kita belum bisa mencatat, jadi aset yang dicatat di lain-lain itu adalah aset tanah. mekanismenya kalau tanah dan bangunan sudah dimanfaatkan selama 30 tahun tidak bisa diperpanjang

-

PT SIM sudah di PHK dan dinyatakan berakhir oleh Pemerintah Provinsi kemudian aset diambil, apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, terkait dengan tugas dan fungsi saksi selaku penatausahaan aset Bahwa kewenangan itu tidak ada pada kami, tugas kami adalah mencatat, dan dokumen ini tidak ada pada kami dan kami menunggu rekomendasi dari BPK, kalau BPK menunjukan bahwa ini harus dirubah karena sudah pengambil alihan berdadarkan dokumen dan sebagainya , maka dasar itu yang kita bisa melakukan pencatatan terhadap nomenklatur nama pihak ke II ;

-

Kalau begitu selama BPK tidak menjadikan itu temuan dan tidak ada rekomendasi untuk Pencatatan sudah dilakukan tetapi tetapi tidak dilakukan review tentang pihak ke II artinya BGS dicatat pada aset lain-lain ;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan entry meeting biasanya hanya Kabid saksiyang mengikutinya

-

Bahwa setelah entry meeting, biasanya rapat kita selalu menyiapkan segala sesuatu tergantung dokumen apa yang diminta ;

Halaman 212 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan aset pemanfaatan berarti bidang pemanfaatan yang menyiapkan dokumen, kami menyediakan semua aset yang dimanfaatkan termasuk juga yang PT SIM ;
- Bahwa selama saksi disitu sampai saksi pindah tidak pernah ada pertanyaan terkait dengan KSP ;
- Bahwa bidang Pemanfaatan, Bidang Pengamanan, Bidang Penghapusan, Bidang Pemeliharaan itu ada di BPHD, disitu ada 4 bidang yakni Aset I menangani Penatausahaan dan penilaian aset, dan aset II menangani Pemanfaatan pemindatangan dan pengamamana aset ;
- Bahwa menjadi satu kesatuan organisasi tetapi kami sudah mempunyai tupoksi masing-masing, apa yang harus kita kerjakan serta batasan-batasannya, jadi kita ada permintaan dari BPK terkait dengan dokumen kerja sama berarti ke bidang aset II, kemudian terkait dengan pencatatan aset, rincian aset berarti ke bidang aset I, kita tidak otomatis mengetahui semua karena itu setiap bidang mempunyai tupoksi masing-masing ;
- Bahwa Saksi ditahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan pemindatangan pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, berarti saksi pernah memiliki tugas dan fungsi pemanfaatan aset yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada PT Flobamor tahun 2020, BPAD belum merubah pencatatannya, bahwa struktur organisasi itu saling mengait tetapi terkait dengan proses itu sendiri sudah sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan ;
- Ketika akan ada Perjanjian Kerja Sama serta pemanfaatan aset, ada dilaksanakan rapat;
- Pada masa saksi menjabat, tidak ada BGS yang saksi kerjakan;
- Kalau PT Nusa Bahaniaga itu review, prosesnya sudah dilakukan sebelum
- PT Hoter Sasando, saksi masuk itu masih ada

Halaman 213 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
PT Suba suka Group, kalau itu saksi tidak ada karena saksi sudah di Penatausahaan;

-
Setahu saksi, penentuan besaran nilai kontribusi untuk BGS, apakah masih sama yaitu mempergunakan formula besaran nilai kontribusi yang ditetapkan pada PT SIM Kalau yang Itu bukan dimasa saksimenjabat lagi ;

-
Bahwa penerapan untuk menentukan besaran nilai kontribusi pada peristiwa 2016 ini sama dengan yang dilakukan pada tahun 2014 pada PT SIM Bahwa sampai saat ini perjanjian perjanjian belum ada dan memang untuk perhitungan kami masih tetap sama combain antara Permendagri 17 dan PMK;

-
Saksi tidak tahu kapan IMB terbit;

-
Saksi tidak ingat kapan PT SIM mulai membangun;

-
Bahwa selama saksi di BPAD, saksi tidak tahu apakah tim dari Pemerintah Provinsi ada pergi ke Kantor Bupati untuk menyelesaikan permasalahan demo/unjuk rasa karena itu tugas seksi pengamanan tetapi yang saksidengar bahwa mereka ada turun ke lokasi

-
Selain Seksi pengamanan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi juga turun ;

-
Saksi tidak tahu apakah gubernur turun menyelesaikan ini;

-
Menurut saksi, selama Perjanjian Kerja sama belum dibuat berarti tanah tersebut benar masih kosong;

-
Terkait dengan formula kontribusi tetap, cara yang didapat adalah dari NJOP + HPU : 2, saksikaitkan dengan dakwaan Jaksa, dimana terdakwa Thelma adalah sebagai Sekretaris tim teknis, dalam tim teknis pengkajian kerja sama pemanfaatan Barang Negara milik Pemerintah Provinsi tahun 2012, Ketuanya adalah Kepala Dinas Emanuel Kara, terdakwa selaku Kepala Bidang pengelola Aset, saksi tahu;

Halaman 214 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Saksi mengatakan ada hirarki bahwa Saudara Francisco tanggung jawabnya kepada saudara Eson, lalu Saudara Eson tanggung jawabnya ke Kepala Bidang setelah dari Kepala Bidang lalu produknya kemana Biasanya terkait paraf, mekanismenya semua surat menyurat dan dokumen itu dari Ibu Thelma ke Sekretaris lalu ke Kepala BPAD ;

-
Terkait Untuk NJOP biasanya kita bersurat ke Kabupaten yang bersangkutan dan biasanya mereka kirim agar kita pakai untuk perhitungan ;

-
Apa fungsi dari Ibu Thelma terkait formula perhitungan ini, karena dalam BAP saksi mengatakan ada verifikasi oleh terdakwa Thelma Bahwa Verifikasi yang dimaksud itu untuk melihat kembali, katakan saja nilai NJOP sudah sesuai dengan surat permohonan HPUnya, tanggal dan lokasi untuk dilihat kembali ;

-
Ketika terdakwa melakukan Verifikasi, apakah ada Berita Acara Verifikasi ataupun bukti yang terdakwa harus lampirkan bahwa tidak dalam bentuk surat tetapi ketika sudah semua sudah lengkap kita naikan ;

-
Setelah di Verifikasi nilai kontribusi tetap ini oleh Ibu Thelma, lalu diteruskan kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pak Osbaldus Toda ;

-
Pengalaman untuk yang sewa biasanya dalam bentuk draft perjanjian dan hitungan-hitungannya, Kepala Dinas juga tidak serta merta terima begitu saja tetapi dia akan uji dan cek langsung ;

-
Dalam BAP, saksi mengatakan bahwa nilai kontribusi tetap akan dibahas bersama-sama, dan untuk membahas hal ini biasanya siapa yang dipanggil oleh Kepala Dinas, Biasanya yang dipanggil itu Biro Hukum, Biro Ekonomi dan SKPD lainnya ;

-
Pada saat Pak Kepala Dinas merapatkan hasil verifikasi dari Ibu Thelma, apakah saksi ada mengikuti rapat tersebut Kalau diluar dari PT SIM, kami hadir, tetapi terkait dengan PT SIM saksi tidak hadir ;

-
Setahu saksi, setelah disetujui oleh Kepala Dinas, lalu kita akan bahas lagi ditingkat pengelola Bapak Sekretaris Daerah dan diundang lagi tim yang sama ;

Halaman 215 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Tadi saksi mengatakan bahwa saksi baru tahu ketika ada tanda tangan, apakah saksi pernah tanya atau tidak kepada Ibu Kepala Bidang terkait proses tahapannya hingga Perjanjian Kerja Sama itu bisa ditanda tangani, apakah sudah sesuai SOP atau belum dari perencanaan sampai pada tanda tangan itu Ya saksi ada bertanya terkait dengan dokumen, kalau mungkin dokumen itu ada kami bisa dapat, dan Ibu Kabid menjawab nanti dikasih ;

-
Kemudian, apakah dokumen tersebut sudah diserahkan kepada saksi Belum diserahkan sampai saksipindah ;

-
Bahwa terkait dengan proses HGB, apakah saksi tidak tahu;

-
Saksi sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan, terkait pelaporan itu saksi Biasanya kita laporkan bahwa ini ada proses yang terpenting kita saling komunikasi untuk terus memperbaiki draft dan sebagainya ;

-
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

9. Saksi Fransisco Mario Cipriano dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa setahu saksi ada masalah terkait Aset Daerah yang dimanfaatkan di Labuan bajo;

-
Bahwa masalah Aset berupa tanah ;

-
Bahwa saksi pernah melihat aset terebutt

-
Bahwa nama Aset tersebut adalah Pantai pede ;

-
Bahwa pada waktu itu kami ada pergi namun saksi tidak melihat bangunan disitu ;

-
Bahwa Saksi pergi melihat aset tersebut sekitar tahun 2013 atau 2014 ;

-
Bahwa Saksi pergi ke sana untuk urusan aset yang akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga;

Halaman 216 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Kami diperintahkan untuk pergi lihat aset tersebut karena mau dimanfaatkan;

-
Bahwa yang perintahkan saksi adalah Pak Kepala Dinas Emanuel Kara ;

-
Bahwa Pak Emanuel Kara sudah meninggal ;

-
Bahwa Saksi tidak tahu kapan Emanuel Kara meninggal;

-
Bahwa Jabatan Ibu Thelma saat itu sebagai Kepala Bidang Aset

-
Bahwa benar Pada tahun 2012, apakah saksi juga bertugas di bagian Aset

-
Bahwa terkait pemanfaatan aset, apakah saksi tidak pernah dilibatkan;

-
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ibu Lydia dikantor;

-
Bahwa Saksi pergi untuk mengecek tanah, sebelum adanya pihak ke III yang mau memanfaatkan tanah tersebut ;

-
Bahwa Saksi pergi ke Labuan Bajo dengan Pak Dami Dore, dan Pak Butar-butar

-
Bahwa Hasil dari saksi turun ke lokasi di Labuan Bajo tersebut, ada dibuatkan dalam bentuk laporan;

-
Saksi Hanya 1 kali saja, namun pernah saksiturun ke sana karena adanya masalah lain yaitu masalah tanah yang 29.000 m2 yang mana pihak ke III atas nama Mulyadi Chandra dan Welly Chandra mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan tidak boleh digunakan, itu khusus yang 29.000 bukan untuk tanah yang lain ;

-
Bahwa Tanah yang 29.000 itu ada disebelah Komodo Beach, bukan dipantai piedie ;

Halaman 217 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Setahu saks idipantai pede itu sendiri ada 2 bidang tanah, salah satunya adalah yang luasnya 31.000 yang kami pergi saat itu ;

-
Bahwa Pada tahun 2012, saksi pernah ditunjuk sebagai tim seleksi untuk pemanfaataa aset milik pemerintah Provinsi;

-
Bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim seleksi pada tahun 2013 atau 2014 dan saksi juga tahu ketika adanya SK seleksi tersebut ;

-
Bahwa saksi tidak ada menerima SK tersebut dan Saksi hanya membaca saja ;

-
Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam SK tersebut

-
Bahwa Saksi melihat SK Seleksi itu pada saat diperiksa di Kejaksaan baru saksi tahu ternyata saksi masuk di tim namun saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

-
Bahwa saksi lupa siapa-siapa sajakah yang ada dalam SK tersebut;

-
Bahwa SK itu hanya untuk pemanfaatan aset saja tidak spesifikasi untuk aset pantai pede ;

-
Bahwa tugas saksi di Dinas Pendapatan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagai staf adalah mengantar surat, menyiapkan ruang rapat sesuai dengan arahan atasan saja ;

-
Bahwa Atasan saksi adalah Pak Esrom ;

-
Bahwa Bapak Esron pada tahun 2014, beliau dilantik sebagai Kasi Pemanfaatan dan peminda tanganan ;

-
Bahwa atasannya pak Esrom adalah Ibu Thelma Debora Sonya Bana ;

-
Bahwa pada tahun 2012, saksi tidak pernah melaksanakan Tugas lainnya sebagai tim penilai untuk aset-aset lain selain pantai pede;

Halaman 218 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak tahu ditahun 2012 ada seleksi yang dilaksanakan untuk mencari Investor;

-
Bahwa Saksi juga duduk sebagai tim seleksi pemilihan mitra kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan pihak ke III, Saksi tidak pernah tahu SK tersebut dan baru tahu setelah di Kejaksaaan;

-
Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh atasan saksi bernama Andreas Tasi ke Pos Kupang untuk memasukan pengumuman pra kualifikasi ulang terkait pemnafaatan BGS;

-
Bahwa benar saksi ada menanda tangani laporan hasil peninjauan tersebut ;

-
Bahwa benar saksi tidak turun ke lokasi tanah yang akan dilakukan kerjasama dengan PT SIM , kami fokus pada tanah yang 29.000,- saja ;

-
Bahwa Saksi pergi ke Labuan Bajo 2 kali yaitu untuk tanah yang 29.000, selain itu kami pergi lagi untuk tanah yang diklaim oleh Adi Chandra dan Bule Adi Chandra ;

-
Bahwa Pada waktu itu saksi pergi ke Labuan Bajo masa kepemimpinan Bapak Emanuel Kara ;

-
Bahwa saksi lupa apakah ada pergi lagi saat masa kepemimpinan Pak Kadis atas nama Obaldus Toda;

-
Bahwa Diperlihatkan barang bukti 103 tentang SK 54 tahun 2012 ada nama saksi Francisco M. Cipriano sebagai tim pengkaji, Bahwa Saksi tidak pernah mendapat SK tersebut, dan saksibaru lihat sekarang ;

-
Bahwa saksi mengatakan bahwa ada 2 kali saksi pergi ke Labuan Bajo untuk pengecekan yang 29.000, ketika saksi pergi ke sana, apakah saksi tidak melihat ataukah mendengar informasi adanya unjuk rasa/demo;

-
Bahwa saksi dengar dari teman-teman benar bahwa ada demo/unjuk rasa ;

Halaman 219 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Saksi mendengar itu sekitar tahun 2013 atau 2014 ;

-
Saksi pergi untuk yang kedua kalinya tahun 2013/2014 ;

-
Terhadap keterangan saksi FRANCISCO, terdakwa ingin meluruskan yang mana saksi mengatakan bahwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa, namun kenyataannya saksi bertemu dengan saksi Francisco sebanyak 2 kali yaitu pada saat pendaftaran lelang dan pemasukan dokumen penawaran dikantor, karena beliau juga sebagai anggota panitia ;

-
Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tidak menanggapi

10. Saksi Johana Lisapaly S.H.,M.Si dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada tahun 2011-2016,

- Bahwa Tupoksi saksi yaitu untuk pengelolaan barang milik daerah itu di bawah koordinasi dari Asisten Administrasi dan Umum, sementara untuk Asisten I Pemerintahan dan Kesra itu membawahi koordiasi Biro Pemerintahan, biro hukum dan biro kesra, tugas dan kewenangannya adalah melakukan koordinasi terkait dengan bidang pemerintahan, hukum dan kesra.

- Bahwa Koordinasi dengan bidang asset bukan bagian dari tugas saksi;

- Bahwa Pada Tahun 2014 ada penggunaan asset Pemerintah Provinsi NTT oleh PT SIM yang saksi ketahui dari kepala biro hukum

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Thelma yang Sekarang pejabat administrasi di Dispenda;

- Bahwa Saksi tidak kenal Hery Pranyoto

- Bahwa yang saksi dengar dari kepala biro hukum adalah PT Sarana Investama Mangabar yang Direktornya adalah Hery Pranyoto ;

- Bahwa Pengelolaan asset oleh PT SIM selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan nilai kontribusi Rp.255,000.000 per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah berapa kali PT SIM membayar kontribusi kepada Pemprov NTT Untuk pembayaran nilai kontribusi saksi tidak tahu antara PT SIM dan Pemprov NTT
- Bahwa Pada Tahun 2014 saat pembentukan panitia pelelangan dan pembentukan tim pengkaji serta tim penilai, yang saksi tahu bahwa sudah sesuai prosedur, karena saksi tidak koordinasi langsung dengan bidang asset mengenai pembentukan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Keputusan Gubernur untuk memilih PT SIM untuk sebagai pengelola ;
- Bahwa bukti Nomor 103 Bukti tersebut Terkait keputusan Gubernur mengenai tim seleksi dan tim pengkaji sesuai SK 53 dan SK 54 ;
- Bahwa benar Saksi tahu keputusan gubernur tersebut dan saksi mengerti alur dari SK tersebut ;
- Bahwa terkait penerbitan SK tersebut, saksi ada membubuhkan paraf dalam membawahi biro hukum, biro kesejahteraan ;
- Bahwa terhadap produk hukum SK tersebut saksi punya kewenangan untuk melakukan koreksi dalam artian saksi memberikan pertimbangan yang mana yang salah atau tidak ;
- Bahwa ketika sudah menjadi PKS saksi juga melakukan paraf karena sudah sesuai dengan substansi SK tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat antara Pemprov dan PT SIM karena saksi hanya berhubungan langsung dengan biro hukum saja
- Bahwa terkait dengan tim pengkajian bertanggung jawab dengan Gubernur sehingga mereka keluaran laporan namun tidak lewat biro hukum lagi
- Bahwa terkait dengan tim penilai asset, tidak juga di laporkan ke saksi, dan langsung ke gubernur
- Bahwa terkait mengenai Paraf dalam surat persetujuan Gubernur mengenai penetapan pemenang oleh PT SIM pada penetapan tersebut saksi lupa ;

Halaman 221 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Nomor 105 tersebut Terkait adanya surat keputusan Gubernur 184 tahun 2018 dimana saksi ada membubuhkan paraf
- Bahwa benar saksi ada membubuhkan paraf, namun isinya saksi tidak begitu pahami karena dokumen pendukungnya tidak ada, karena saksi hanya percaya dengan nota dinas dari biro hukum ;
- Bahwa makna saksi membubuhkan paraf karena saksi ikut bertanggung jawab juga
- Bahwa yang keluar SK gubernur adalah dari instansi pengusul, jika mengenai asset maka dari bidang badan dan asset, pengantar dari badan asset, ke biro hukum , dan setelah ditelaah oleh biro hukum kemudian jika ada perbaikan diperbaiki lanjut dengan adanya paraf koordinasi, dari asisten 1 Sekda dan kemudian di tanda tangani oleh Gubernur ;
- Bahwa Koordinasi jika diminta oleh biro hukum ;
- Bahwa Saksi lupa terkait SK Gubernur untuk penetapan pemenang oleh PT SIM;
- Bahwa saat di lapangan yang saksi lihat ada di pt sim adalah terdakwa Lidia ;
- Bahwa setelah PT SIM, kemudian PD flobamor yang mengelola tanah asset Pemprov NTT tersebut, namun PD Flobamor sudah di PHK sekitar tahun 2021 atau 2022, dengan masa berlaku kontrak hanya 1 atau 2 tahun ;
- Bahwa PD Flobamor tidak bisa berusaha disitu karena HGB nya masih atas nama PT SIM ;
- Bahwa HGB yang pegang masih atas nama PT SIM ;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi perjanjian tersebut sebelum saksi paraf;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - terdakwa 2 kali datang menghadiri undangan dengan terdakwa Lidia, bahkan terdakwa juga berbicara dengan saksi sony dan zeth libing ;
 - dalam pertemuan tersebut, kami dari PT SIM ada sampaikan dirapat untuk minta tenggang waktu karena baru beroperasi, saat itu juga tidak ada negosiasi dan mengatakan bahwa jika tidak mampu bayar, maka sekarang

Halaman 222 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada pihak lain yang bersedia bayar, sehingga kami pergi dari pertemuan tersebut ;

- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

11. Saksi Dr Zeta Libing M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Kenal ibu thelma saat ia menjabat sebagai kepala bidang asset
- Bahwa Saksi Kenal Lidia tahun 2019 saat ada addendum, dimana saat itu ada kerja sama antara Pemprov NTT dengan PT SIM mengenai asset Pemprov NTT
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan terdakwa Basili ;
- Bahwa Saksi kenal pak Hery saat diminta keterangan di Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Kupang ;
- Bahwa Saksi kenal ibu Lidia tahun 2019, saat ada addendum pada kerjasama antara PT SIM dengan Pemprov NTT, dimana saat itu juga terdakwa Lidia sebagai salah satu pimpinan PT SIM,
- Bahwa saksi tahu ibu Lydia sebagai Pimpinan PT SIM karena ia menghadiri undangan yang kami berikan kepada PT SIM ;
- Bahwa Kami ada sampaikan undangan untuk membahas sehubungan dengan temuan BPK di Labuan Bajo ;
- Bahwa Kontrak yang terjadi antara PT SIM dengan Pemprov NTT adalah Jenis BGS (bagunan guna serah) ;
- Bahwa Aset pemerintah milik pemprov NTT adalah sertifikat hak pakai yang perolehannya dari kementerian pariwisata yang terdaftar di Kementerian ;
- Bahwa Dokumen yang ada dalam kontrak jangka waktunya adalah 25 (dua puluh lima) tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2025 ;
- Bahwa Nilai kontribusi yang ditentukan adalah Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) per tahun nilai kontribusi yang harus dibayar untuk pemanfaatan pembangunan hotel Plago oleh PT SIM
- Bahwa selama saksi menjabat, PT SIM pernah 3 (tiga) kali membayar
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Pendapatan Asset, yang menjabat adalah pak Eman Kara
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai kepala badan asset, untuk pemanfaatan asset lainnya dalam betuk BGS saksihanya melanjutkan saja yang ada renegotiasi, diantaranya Lipo grup dan Suba Suka

Halaman 223 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saks proses pemanfaatan BGS ada tata caranya, yang diatur di Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang telah dirubah dari Permendagri Nomor 17 tahun 2007 ;
- Bahwa untuk pemanfaatan tersebut perlu ada penilaian, yang sebelumnya juga ada tim pengkaji
- Bahwa yang dikaji adalah nilai asset yang berdasarkan keputusan Gubernur untuk kerjasama dengan pihak lain atas asset tanah pemerintah provinsi NTT tersebut, dimana Investor sebelumnya sudah ajukan lamaran untuk menggunakan asset
- Bahwa terkait dengan proses penerbitan hak guna bangunan PT SIM , tidak diketahui oleh pemerintah daerah dan saksitahu dari staf saksi, prosesnya langsung ke BPN Manggarai Barat
- Bahwa PT SIM tidak pernah sampaikan mau mengurus SHGB kepada Pemerintah Provinsi NTT ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanyakan mengapa PT SIM untuk renegosiasi kepada staf saksi dominikus
- Bahwa Renegosiasi yang dimaksud adalah membicarakan ulang mengenai nilai kontribusi dan kesesuaian dengan tahun kontrak serta HGB, karena di kontrak tertulis masa pakai selama 25 tahun sedang yang kita tahu di HGB 30 tahun, dan kami dapatkan info dan data ini dari temuan BPK dan BPKP kemudian atas temuan tersebut, kami panggil PT SIM untuk membicarakan temuan BPK dan BPKP tersebut untuk disesuaikan dengan hasil appraisal dari tim pemerintah ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut PT SIM hadir, kami sampaikan hasil temuan BPK yang harus ditindak lanjuti selama 60 hari, kami sampaikan angka kenaikan kontribusi dari Rp.255.000.000,00 ke Rp.835.000.000,00
- Pembicaraan tersebut terjadi di tahun 2020
- Bahwa BB 141 menjelaskan temuan BPKP ;
- Bahwa Saksi melakukan rapat dengan PT SIM sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa yang menandatangani PKS tidak pernah hadir saat rapat tersebut, yang saksi tahu hanya terdakwa Lidia dari PT SIM ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa ibu Lidia saat itu hadir sebagai pimpinan PT SIM karena ia hadir dengan stafnya dan membawa undangan kami
- Bahwa yang menjadi kepala bidang asset saat itu adalah Pak Dominikus

Halaman 224 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat kami tidak mengundang tim pengkaji dan tim penilai
- Bahwa untuk ketidak hadiran mereka tersebut kami ada bersurat lalu di lanjutkan dengan somasi
- Bahwa Somasi tersebut kami sampaikan bahwa karena tidak menghadiri rapat hasil temuan BPKP, maka kami melakukan pemutusan hubungan kerja ;
- Bahwa saat pertemuan rapat yang dihadiri PT SIM, Ada tanggapan dari PT SIM yang menerangkan kalau tidak bisa membayar kontribusi karena beberapa faktor diantaranya covid 19 ;
- Bahwa saat pertemuan rapat dengan PT SIM, terdakwa Lidia juga ada menyampaikan bahwa salah satu poin karena tidak bisa membangun hotel di tanah asset Pemprov NTT tersebut karena sejak sudah ada nya PKS kemudian adanya demonstrasi oleh masyarakat setempat, sehingga tidak bisa membangun hotel pasca adanya PKS
- Bahwa Tanggapan dari Kami, bahwa harusnya PT SIM sampaikan kepada pemerintah Provinsi NTT bahwa ada force major tersebut, namun pada kenyataannya tidak ada laporan
- Bahwa terkait dengan proses penerbitan SHGB, tidak dilaporkan juga kepada Pemerintah, bahkan proses penerbitan SHGB juga tidak disampaikan kepada kami
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kerja sama daerah, ketentuan peraturan yang mengatur metode kerja sama dengan pihak ketiga (Permendagri nomor 22 tahun 2009) ;
- Bahwa secara teknis mengenai pemanfaatan asset, biro hukum di ikut sertakan untuk memberikan petunjuk terkait dengan aturan hukum untuk kerjasama dengan pihak ketiga ;
- Bahwa BB nomor 202 menerangkan mengenai permendagri nomor 22 tahun 2009, dan isi dari peraturan tersebut ;
- Bahwa Kalau tidak ada SK penetapan pemenang, sesuai aturan, PKS tidak bisa dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi pernah bersama staf mengadakan rapat untuk menginventarisir asset-aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ;
- Bahwa dari pihak Suba Suka dan Lipo bersedia untuk melakukan pembayaran dari hasil temuan BPK
- Bahwa Nilai kenaikan kontribusi oleh BPK tidak kami cari tahu lagi dari mana indicator kenaikan yang dipakai BPKP lagi

Halaman 225 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Acuananya secara hukum dari Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tetapi khusus mengenai barang milik daerah, diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 ;
- Bahwa untuk penetapan sebagai mitra kerjasama dari proses seleksi harus ada keputusan kepala daerah ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab hal tersebut jika penetapan itu tidak ada dan ditindak lanjuti dengan PKS,
- Bahwa yang keluaran SK Gubernur adalah dari instansi pengusul, jika mengenai asset maka dari bidang badan dan asset, pengantar dari badan asset, ke biro hukum , dan setelah ditelaah oleh biro hukum kemudian jika ada kesalahan diperbaiki dan dilanjutkan dengan adanya paraf koordinasi, dari Asisten 1 Sekda dan kemudian di tanda tangani oleh Gubernur ;
- Tanah pantai Pede menjadi tanah Pemprov, awalnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut hibah dari kementerian;
- Bahwa terkait nilai kontribusi saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah PKS didalam perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan PT SIM, yang diperoleh Pemprov adalah kontribusi dalam hal sewa lahan senilai Rp.255.000.000,00 per tahun ;
- Untuk kontribusi lain saksi tidak tahu ;
- Itu juga merupakan kontribusi, dimana seluruh bangunan setelah habis guna sarana maka bangunan dan seluruh fasilitas akan menjadi milik pemprov
- Bahwa saksi, tidak tahu darimana sumber dana PT SIM dalam pembangunan hotel Plago ini
- Bahwa saksi tidak tahu kapan hotel plago selesai membangun
- Bahwa kapan beroperasinya hotel tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau sesuai aturan, tanggal beroperasi setelah 90 hari selesai masa konstruksi, saksi tidak tahu aturan tersebut;
- Bahwa setelah PHK yang ditunjuk untuk kelola hotel tersebut dikembalikan ke Pemprov NTT, lalu Pemprov minta PD Flobamor untuk mengelola sehingga bangunan tidak rusak ;
- Bahwa Untuk pengelolaan hotel plago oleh PD Flobamor, Saksi tidak tahu ada kontribusi atau tidak untuk PT SIM ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ketentuan bahwa pemutusan hubungan kerja mitra BGS belum sesuai ketentuan ;
- Bahwa mengenai bukti Nomor 142 halaman 71 dan 72 yang ditunjukkan menerangkan mengenai pemutusan hubungan kerja mitra BGS yang belum

Halaman 226 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan setelah dilakukan wawancara untuk hal tersebut saksi tidak pernah baca ;

- Bahwa Setelah tahun 2017 PT SIM sudah bayar 3 (tiga) kali, untuk tahun bayarnya saksilupa, yang saksi tahu setelah itu PHK dilakukan terhadap PT SIM di tahun 2020 bulan Mei ;
- Bahwa Laporan BPK terkait tunggakan pembayaran kontribusi PT SIM selama 3 tahun beturut turut dari tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 dan persoalan tidak bayar 3 (tiga) tahun tersebut mau dinegosiasikan dan akan dilakukan saat pertemuan tersebut ;
- Bahwa Alasan PT SIM tidak bayar 3 (tiga) tahun, karena salah satunya ada masalah covid, dan mestinya mereka bersurat pada Pemprov NTT atas hal tersebut ;
- Bahwa dalam kontrak PKS dengan Gubernur tentang cara atau metode penyelesaian sengketa, saksi tidak hafal, namun setahu saksi tidak ada mufakat, sehingga kami berikan somasi ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak diatur dalam hal somasi ;
- Bahwa dilakukan somasi karena PT SIM karena tidak mau memenuhi permintaan kami;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya gugatan di Pengadilan Negeri Kupang yang sudah di Putus, terkait PT SIM ;
- Bahwa yang memerintahkan untuk dilakukan PHK dengan PT SIM adalah Gubernur yang dijabat oleh Victor Bung Tilu Laiskodat ;
- Pergantian Gubernur dari Frans Leburaya pada tahun 2018 bulan September
- dasar hukumnya adalah aturan permendagri 19 tahun 2016 itu yang memerintahkan untuk BGS di addendum
- Kami ada bersurat untuk rapat dan ada lampiran hasil temuan BPKP ke PT SIM ;
- Lampiran BB No.139 Lampiran tersebut saksi tahu bahwa ada lampirannya ;
- Yang mengentahui isi dari lampiran tersebut secara detil adalah tim penilai, karena lampiran tersebut adalah hasil dari tim penilai
- Bahwa dalam lampiran yang saksi maksudkan tidak ada kop surat dan tanggal ;
- Bahwa BB Nomor 145 Nilai yang dilampirkan oleh tim penilai belum ditetapkan oleh Gubernur ;

Halaman 227 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada tembusan surat kepada Gubernur untuk laporan dari bukti surat nomor 145 ini ;
- Bahwa Dalam somasi tersebut ke PT SIM ada perintah untuk pengosongan lahan ;
- Bahwa untuk barang-barang yang sudah diambil dari dalam hotel tidak ada laporan polisi
- Bahwa pada saat pengambil alihan tersebut kami ada mengirim surat kepada PT SIM dan hanya rapat koordinasi ;
- Bahwa Nilai bangunan yang telah diambil alih kami tidak tahu berapa nilainya ;
- Bahwa setahu saksi untuk penambahan bangunan setelah pengambil alihan bangunan PT SIM belum dicatat ;
- Bahwa Selain menilai tanah, BPKP tidak menilai bangunan PT SIM yang sudah ada diatas tanah asset Pemprov tersebut ;
- Bahwasetelah dilakukan somasi oleh Pemprov NTT, selanjutnya langsung dilakukan PHK
- Bahwa Peringatan yang harus dilakukan sebanyak 3 kali ke PT SIM;
- Bahwa Peringatan 3 kali dilakukan setelah adanya PHK bagi PT SIM
- Bahwa Peringatan SP 123 tersebut dilakukan di tahun jauh sebelum covid
- Bahwa Renegosiasi di tahun 2020
- Bahwa Munculnya audit BPK RI dan BPKP ditahun 2019 ;
- Bahwa Sesuai bukti No.142 yang ditunjukan, apakah mengenai rekomendasi BPK perwakilan NTT untuk PT SIM dilakukan PHK secara sepihak tertuang dalam bukti surat 142 tersebut Dari situ mengenai rekomendasi BPK perwakilan NTT untuk PT SIM dilakukan PHK secara sepihak tidak tertuang dalam bukti surat nomor 142 tersebut ;
- Bahwa BPKP lebih dahulu baru setelah itu baru BPK RI yang menyatakan bahwa ada kontribusi senilai Rp.255.000.000,00 dengan formula hitung PMK tersebut kurang menguntungkan Pemda
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penghitungan kerugian Negara BPKP Tahun 2023 yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dakwaan
- Bahwa mengenai kehilangan barang di hotel saksi tidak lapor ke Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti penerbitan SHGB
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang memberikan kepada kantor pertanahan HPL

Halaman 228 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPL sekarang masih atas nama Pemprov NTT, namun kita tidak bisa kerja sama dengan pihak lain karena HPL masih atas nama PT SI
- Bahwa HPL tidak ada jangka waktunya, hak pakai tidak ada jangka waktunya oleh Pemprov ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Tanggapan terhadap sebagai berikut :
 - terdakwa 2 kali datang menghadiri undangan dengan terdakwa Lidia, bahkan terdakwa juga berbicara dengan saksi Sony dan Zeth Libing ;
 - dalam pertemuan tersebut, kami dari PT SIM ada menyampaikan dirapat untuk minta tenggang waktu karena baru beroperasi, saat itu juga tidak ada negosiasi dan mengatakan bahwa jika tidak mampu bayar, maka sekarang juga ada pihak lain yang bersedia bayar, sehingga kami pergi dari pertemuan tersebut ;
- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya

12. Saksi Alexon Lumba S.H.,M.Hum., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ibu Thelma saat menjadi Aparatur Sipil Negara ;
- Saksi sebagai Kepala balai diklat nasional ;
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa Hery Pranyoto ;
- Bahwa pada Tahun 2021, terdakwa Thelma sudah pensiun dan tidak berada lagi di bidang asset ;
- Bahwa setahu saksi Pemprov NTT ada asset di Labuan bajo yang dikelola PT SIM
- Bahwa Pengelolaan lewat BGS PT SIM selama 25 (dua puluh lima) tahun ;
- Bahwa Nilai kontribusi yang ditetapkan pertahun sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh PT SIM di tahun 2017, 2018, dan 2019 ;
- Bahwa saat itu direktur PT SIM adalah Hery Pranyoto ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Hery Pranyoto ;
- Bahwa Asset tersebut adalah asset Pemprov NTT yang dihibah dari Kementrian ;
- Bahwa Persoalan antara PT SIM dengan Pemprov NTT timbul karena adanya temuan BPK terhadap nilai kontribusi tahunan yang terlalu rendah,

Halaman 229 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemprov NTT keluaran undangan agar membicarakan temuan BPK tersebut dengan PT SIM ;

- Bahwa Perjanjian kerja sama antara Lipo dan suba suka masih terjalin dengan pemprov NTT
- Bahwa Tujuan pemanfaatan asset adalah untuk optimalisasi pendapatan daerah dan juga karena keuangan daerahnya kurang sehingga diminta optimalkan asset daerah untuk meningkatkan Keuangan Daerah
- Bahwa Aturan yang dipakai tahun 2014 saat PKS setahu saksi adalah permendari nomor 19 tahun 2016 yang mengganti 17 tahun 2007 ;
- Bahwa Jangka waktu pemanfaatan aset propinsi NTT adalah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat di badan asset provinsi NTT sejak tanggal 6 Agustus 2021 sebagai kepala badan asset yang sudah di rubah menjadi kepala BPAD
- Bahwa yang saksi alami tentang PKS antara pemprof NTT dengan PT SIM karena adanya HGB yang diterbitkan masa berlakunya HGB selama 30 tahun sedangkan dalam PKS selama 25 tahun
- Bahwa Di BGS juga ada terangkan bahwa apabila mitra kerja sama ada mau usulkan proses HGB maka harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (pasal 4) hak dan kewajiban PKS
- Bahwa dalam Pasal 4 poin B pada kenyataannya tidak pernah ada usulan dari Pemerintah untuk usulan pengajuan HGB ;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di Kejaksaan, baru saksitahu bahwa ada HGB yang terbit atas nama PT SIM di tanah pemprov NTT ;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi bersama dengan KABAN ASET, dan Pemprov untuk melakukan penyegelan lokasi tersebut, saat itu saksiberada di biro hukum sebagai kepala biro hukum (tahun 2018 sampai tahun 2021) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk kerja sama daerah, ketentuan peraturan yang mengatur metode kerja sama dengan pihak ketiga (Permendagri nomor 22 tahun 2009) petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah ;
- Bahwa yang keluaran SK gubernur adalah dari instansi pengusul, jika mengenai asset maka dari bidang badan dan asset, pengantar dari badan asset, ke biro hukum , dan setelah ditelaah oleh biro hokum kemudian jika ada perbaikan diperbaiki lanjutan dengan adanya paraf koordinasi, dari asisten 1 sekda dan kemudian di tanda tangani oleh Gubernur ;

Halaman 230 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjanjian tersebut tidak ada di bicarakan terkait kerugian negara bagian bangunan ;
- Bahwa pada saat pertemuan PT SIM dengan Pemprov NTT, saat itu ada menerangkan bahwa merujuk dari temuan BPKP, dan kita meminta juga tim apraisal/Independen untuk ikut menilai ;
- Bahwa benar hasil temuan BPKP di tuangkan oleh BPK RI ;
- Bahwa Terdakwa memberikan Tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tanggapan sebagai berikut :
 - Terdakwa 2 kali datang menghadiri undangan dengan terdakwa Lidia, bahkan terdakwa juga berbicara dengan Saksi Sony dan Zeth Libing ;
 - Dalam pertemuan tersebut, kami dari PT SIM ada sampaikan dirapat untuk minta tenggang waktu karena baru beroperasi, saat itu juga tidak ada negosiasi dan mengatakan bahwa jika tidak mampu bayar, maka ada sekarang juga ada pihak lain yang bersedia bayar, sehingga kami pergi dari pertemuan tersebut ;
- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya

13. Saksi Robia Mitang Robertus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Kantor Perijinan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Lidia (terdakwa) pada saat mengurus ijin yang berkaitan dengan perijinan PT SIM
- Bahwa pada tahun 2014,apa jabatan saksi waktu itu sebagai kepala kantor perijinan dan penanaman modal Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala kantor perijinan dan penanaman modal Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 ;
- Bahwa saksi lupa kapan Ibu Lidia datang ke kantor untuk mengurus ijin
- Bahwa Ibu Lidia mengurus ijin untuk urusan pembangunan Hotel ;

Halaman 231 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa yang mengajukan permohonan waktu itu adalah Ibu Lidia mewakili PT SIM;

-

Bahwa barang bukti Nomor 67 terkait dokumen untuk IMB, saksi tidak tahu siapa yang mengurus IMB pada waktu itu karena kami bekerja sesuai SOP tidak boleh langsung ke pimpinan harus melalui staf dibawahnya ;

-

Bahwa setahu saksi yang memberi centang adalah petugas di front office, kemudian ada kepala bagian pengelola data dan sistim informasi yang juga menandatangani ini;

-

Petugas front office yang menerima berkas tersebut adalah Ibu Yeni lalu berkas diperiksa oleh Pak Jayadi A Lado ;

-

Bahwa tentang Tanda centang pada cek list artinya bahwa berkas tersebut ada terlampir ;

-

Bahwa terkait barang bukti Nomor 68 terkait permohonan IMB, Permohonan tersebut diajukan kepada Bupati, namun format tersebut hanya diketahui oleh Camat Komodo Abdulah Nur yang ditanda tangani tanggal 5 Agustus 2010 ;

-

Bahwa saksi tidak ingat peraturannya bahwa terhadap format tersebut apakah perlu lurah atau Kepala Desa juga ikut membubuhkan tanda tangan

-

Bahwa barang bukti Nomor 69 dimana surat permohonan tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa, yang mengeluarkan format ini adalah bagian PTSP ;

-

Bahwa barang bukti nomor 70 tentang surat kuasa dari Hery Pranyoto tahun 2016, barang bukti nomor 72 pekerjaan konstruksi sarana wisata terpadu taman rekreasi dan jasa publik sedangkan untuk pembangunan hotelnya tidak tertera disitu, bahwa nomenklturnya sudah seperti itu ;

-

Bahwa barang bukri nomor 72 tertera juga biaya konstruksi sebesar 7 milyar, Bahwa teknis orang PU yang menghitung ;

Halaman 232 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa benar Barang bukti nomor 73 tentang lampiran gambar dan bukti bayar pajak, juga menjadi bukti lampiran untuk membayar IMB

-
Bahwa Barang bukti Nomor 75 terkait pengambilan bahan mineral bukan logam/bahan galian C untuk pelaksanaan pekerjaan, juga merupakan salah satu persyaratan/SOP ;

-
Bahwa Barang bukti nomot 77 tentang lampiran perjanjian kerja sama antara Pemprov NTT dengan PT SIM yang mana dilampirkan sebagai dokumen pendukung lainnya, jelaskan Ya tetapi tidak ada dalam SOP dan ini hanya merupakan lampiran saja ;

-
Bahwa perijinan terkait rekomendasi ijin prinsip lokasi ini, kalau IPL itu sebagai dasar untuk semua perijinan karena dia sangat prinsip dan tidak boleh bertentangan dengan tata ruang

-
Bahwa setelah ditunjukan dokumen-dokumen tadi, ada rekomendasi dari pemerintah dari Pemerintah Daerah Propinsi NTT untuk penerbitan IMB atas nama PT SIM, karena tadi ada lampirannya Perjanjian Kerja sama BGS dalam rangka pemanfaatan aset di Manggarai Barat tahun 2014 bahwa sesuai dengan aturan perijinan yang dilakukan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan IMB itu adalah kewenangan kami ;

-
Kalau begitu, yang menjadi persoalan bahwa ini perjanjian kerja sama antara PT SIM dengan Pemprov NTT yang mana IMB itu bukan atas nama Pemprov tetapi atas nama PT SIM, dan kalau saksi mengeluarkan itu berarti pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Permendagri 17 tahun 2007 untuk penerbitan IMB, sebagaimana yang saksisampaikan tadi bahwa sesuai kewenangan kami di perijinan daerah siapa yang mengajukan perijinan, kami akan keluaran iji tersebut ;

-
Bahwa saat terbitkan/keluarkan IMB sudah sesuai dengan SOP akan tetapi ada 1 dokumen yang tidak di tanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah, pada saat saksi mengeluarkan IMB kepada PT SIM itu, Bahwa Saksi tidak meneliti lagi

Halaman 233 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa terkait dengan surat pernyataan, tidak ada yang menyatakan bahwa camat harus tanda tangan, ini hanya sebatas Lurah atau Kepala Desa, bahwa saksi tidak ingat lagi, namun saksi mengakui bahwa ini kelalaian saksi;

-
Bahwa terkait dengan site plan, dalam site plan tersebut tidak ada gambar yang menunjukkan bahwa ada bangunan hotel semuanya untuk taman rekreasi tetapi yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah perjanjian kerja sama untuk pembangunan hotel dan fasilitasnya sementara IMB pun yang saksi keluarkan/terbitkan itu bukan untuk pembangunan hotel, bahwa terkait hal ini saksi tidak ingat lagi ;

-
Bahwa dalam IMB yang saksi tanda tangan itu tidak ada yang mengatakan bahwa untuk pembangunan hotel, bahwa sesuai dengan perijinan, apa yang dibuat dan yang tertera disitu maka itulah yang dibangun;

-
Bahwa saksi tidak pernah, karena itu sudah ada tim sendiri ;

-
Bahwa terkait mengenai biayanya, ada perhitungan dari PUPR, penerbitan uraian pekerjaan konstruksi yang mana tadi sudah ditunjukkan dan biaya sebesar 7 milyar untuk pembangunan sarana wisata terpadu taman rekreasi dan jasa publik, bahwa saksi tidak teliti sampai kesitu karena pekerjaan bersama orang PU

-
Bahwa menurut saksi, kalau IMB nya untuk pembangunan sarana wisata terpadu taman rekreasi dan jasa publik, bahwa kalau diluar dari ijin tentunya tidak bisa, karena kami tidak bekerja sendiri tetapi kerja tim ;

-
Bahwa dalam pelaksanaannya apabila ada perusahaan lain yang membangun taman/ hotel, bahwa saksi tidak ikuti lagi perkembangan selanjutnya yang pasti yang saksi tandatangan itu adalah untuk PT SIM.

-
Bahwa memang kalau berkaitan dengan pembangunan yang saksi dengar dari orang PU bahwa itu adalah kewenangan mereka, kewajiban selama pembangunan berproses itu ada pengawasannya bukan tugas perijinan dan itu melekat pada aturan yang berlaku ;

Halaman 234 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa yang saksi lihat sebelum sebelum di bangun hotel plago tanah itu dalam keadaan kosong tidak dimanfaatkan ;

-
Bahwa setahu saksi keadaan tanah di pantai Pede itu bila dibandingkan dengan sekarang setelah adanya hotel, memang sejak dulu sudah ramai, kita bebas masuk keluar disitu sepanjang diperlukan karena hanya itu saja tempat yang bagus bagi kami ;

-
Bahwa setelah IMB keluar saksi tidak monitor lagi;

-
Bahwa memang itu semua melalui proses yang panjang tetapi setelah keluar ijinIMB keluar tahun 2016, tidak ada lagi yang demo, sebelumnya itu termasuk DPRD Propinsi dan masyarakat demo besar-besaran ;

-
Bahwa saksi tidak ingat lagi, tetapi disana juga ada buat upacara secara gereja;

-
Bahwa maksudnya bahwa Manggarai Barat itu dibentuk menurut Undang-undang, nomornya saksilupa tahun 2003 tentang pembangunan Kabupaten Manggarai Barat , materi demonya adalah kalau bisa aset itu bukan merupakan aset propinsi lagi tetapi dengan otonomi menjadi aset Kabupaten ;

-
Bahwa saksi tidak tahu kapan Hotel Plango dibangun

-
Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan di Labuan bajo ketika adanya covid, dampak apa bagi wisatawan-wisatawan

-
Tadi saksi mengatakan bahwa setelah ijin PT SIM diterbitkan tidak ada lagi demo, seingat saksi kapan diterbitkannya IMB tersebut seingat saksi IMB diterbitkan tanggal 5 Desember 2016 ;

-
Bahwa Saksi mengatakan bahwa ijin diterbitkan Desember 2016, kemudian 30 Maret 2017 setelah di demo pagar pantai Pede dilabuan bajo dirubuhkan, bahwa saksi tidak tahu;

Halaman 235 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Sebelum terbitnya IMB atas nama PT SIM untuk sebuah bangunan di pantai Pede, terhadap lokasi tersebut apakah Pemprov Manggarai Barat tidak pernah menerbitkan IMB

-
Bahwa setahu saksi, sesuai SOP jika ada masalah mengenai bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, bahwa terkait dengan perijinan kami tidak bekerja sendiri dan ada aturan khusus bahwa itu adalah kewenangan PU ;

-
Bahwa selama saksi menjabat tidak pernahkah ada penindakan dari PU/perangkat dari Pemerintah Manggarai Barat untuk melakukan ketidaksesuaian ijin IMB yang dimiliki oleh PT SIM,

-
Bahwa Setelah IMB terbit, masih adakah tanggung jawab perijinan untuk memantau sampai berapa lama, bahwa sampai bangunan itu selesai ;

-
Pihak yang memantau adalah dari PU ;

-
Bahwa tidak ada Bukti dari pemantauan pihak PU bahwa dia bekerja selama masa pembanguna supaya sesuai dengan perijinan

-
Bahwa tidak ada complaint dari masyarakat

-
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapinya ;

14. Saksi I Gusti Made Anom Kaler, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Jabatan saksi ditahun 2017-2018 saksibekerja di BPN Manggarai Barat sebagai Kepala Kantor ;

-
Bahwa PT SIM pernah mengajukan permohonan penerbita HGB pada tahun 2017 ;

-
Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Kuasanya yaitu Pak Yance Tuwera ;

Halaman 236 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa pada waktu itu berkas diajukan dibulan Desember 2017, kemudian setelah diserahkan berkasnya kemudian pak Yance Tuwera langsung pulang sehingga kami tidak langsung memprosesnya dan beliau juga menyampaikan bahwa nanti saja baru beliau hubungi lagi ;

-
Bahwa saksi tidak ingat, apakah permohonan tersebut didaftarkan dalam aplikasi KKP

-
Bahwa pada waktu itu saksi tidak ingat lagi tetapi setahu saksiditahun 2017 itu berkasnya tidak langsung diproses karena setelah berkas itu masuk, beliau langsung kembali ke Kupang ;

-
Bahwa Pada saat mengajukan permohonan tersebut, beliau ketemu langsung dengan saksi

-
Bahwa secara prosedur memang harus melalui front office namun sebelumnya beliau sudah menyerahkan dibagian loket lalu bertemu dengan saksi;

-
Di surat bukti ini ada tanda terima dokumen yaitu tanggal 6 Juni 2018, pada waktu itu dokumennya baru diserahkan dan dan kami tidak langsung proses sehingga baru diproses saat itu ;

-
Bahwa yang pasti kalau proses HGB apalagi diatas HPL itu biasanya tidak lama ;

-
Bahwa sebelum beliau datang, beliau ada telepon saksi tapi saksi tidak ingat kapan beliau telepon saksi;

-
Bahwa dalam rentan waktu bulan Desember 2017 sampai dengan 6 Juni 2018, saksi ada memproses berkas ini

-
Bahwa mekanisme HGB bahwa Pemohon datang menghadap ke front office , apabila syarat lengkap maka diterima dan didaftarkan , bukti lengkap yang dimaksud itu adalah tanda terima dokumrn pertanahan

Halaman 237 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa pada saat Pak Yance datang membawa berkas, berkasnya sudah lengkap

-

Bahwa Kami tidak membuat tanda terima dokumen ;

-

Alasannya karena beliau yang minta untuk tidak usah dibuatkan tanda terima dokumen ;

-

Bahwa HGB Diproses bulan Juni 2018 ;

-

Tidak ada permohonan baru masih dengan berkas yang sama ;

-

Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal penerbitannya HGB

-

Bahwa HGB yang diterbitkan itu untuk jangka waktu 30 tahun ;

-

Bahwa penerbitan HGB ada lampirannya

-

Kalau di Perjanjian Kerja Sama itu 25 tahun ;

-

Bahwa saksi terbitkan untuk jangka waktu 30 tahun karena di Perjanjian Kerja Sama disebutkan 25 tahun tetapi tidak disebutkan sejak tanggal beroperasinya ;

-

Kalau saksi tidak tahu kapan mulai beroperasi, lalu langkah kebijakan yang harus diambil oleh Pertanahan itu apa, apakah dia menerima Perjanjian Kerja Sama itu atau dia kembalikan untuk ditentukan tanggal beroperasi barulah pertanahan bisa terbitkan HGB, seharusnya seksi 1 dan seksi 2 serta konstatering itu harus mengerti bahwa ada berkas yang kurang lengkap terkait tanggal beroperasi supaya bisa menentukan, Bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 40 tahun 1996 itu kewenangan yang diberikan kepada Kepala Kantor sampai dengan 30 tahun, kemudian hapusnya HGB itu berdasarkan perjanjian dipasal 35 sehingga kita kasih perjanjian misalnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun itu tidak ada masalah karena hapusnya pasal 35 itu berdasarkan perjanjian Kerja Sama jadi bukan berdasarkan Sertifikat 30 tahun;

Halaman 238 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Kalau ada Pemutusan Hubungan Kerja, apakah HGB tersebut berakhir, bahwa didalam perjanjian itu apabila apabila ada sengketa diselesaikan secara musyawarah mufakat , apabila tidak berarti berdasarkan Putusan Pengadilan ;

-
Kalau itu berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kerja samanya maka kita batalkan, dan otomatis HGB berakhir, oleh karena itu walaupun dia 30 tahun tapi baru 2 tahun berjalan dan 2 pihak ini sepakat membatalkan perjanjiannya maka HGB berakhir di pasal 35 itu ;

-
Bahwa Saksi mulai proses tanggal 2 Juni 2018, kemudian HGB tersebut terbit tanggal 6 Juni 2018 ;

-
Bahwa bisa rentan waktu dari proses sampai pada penerbitan hanya 4 hari saja,

-
Bahwa Pada tanggal 2 Juni 2018 itu adalah hari sabtu, apakah Kantor BPN, buka pelayanan di hari Sabtu ? Ya buka karena memang ada perintah dari Kementrian bahwa pelayanan bisa dilakukan bahkan hari libur juga ;

-
Setelah terima permohonan apakah seksi 1 tidak wajib melakukan pengukuran dan pemetaan ulang

-
Bahwa Gambar ukur boleh menggunakan HPL yang lalu

-
Bahwa HGB yang kita berikan ini sebenarnya bukan hak atas tanah karena hak atas tanah masih melekat pada HPLnya sehingga hanya dikutip saja dari peta bidang yang lama dan memang harus sesuai karena HGB ini bukan hak atas tanah tetapi HGB pemanfaatan

-
Bahwa untuk proses selanjutnya kalau dia tidak membutuhkan gambar ukur peta bidang , lalu proses dari front office itu kemudian kemana Prosesnya melalui Seksi 2 untuk meneliti berkas

-
Bahwa meneliti berkas secara yuridis karena fisik itu hanya meneliti lokasi saja ;

-
Bahwa perlu dilakukan pemeriksaan fisik

Halaman 239 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa karena tempatnya juga dekat jadi hanya sekedar melihat lokasi saja untuk memastikan obyek itu ;

-
Bahwa pemeriksaan lokasi itu perlu dengan surat tugas menurut saksi tidak harus pakai surat tugas ;

-
Bahwa yang diteliti adalah Data yuridisnya karena kalau data fisik sebetulnya sudah ada karena HPL itu adalah merupakan data fisik ;

-
Bahwa produk dari seksi 2 setelah mengajukan permohonan HGB ini yaitu membuat konstatering report;

-
Bahwa Saksi baru menerima berkas untuk didaftarkan bulan Juni 2018 tetapi konstatering tersebut sudah jalan pada tanggal 5 Mei, Ya benar memang secara administrasi baru didaftarkan bulan Juni 2018;

-
Bahwa setiap pelaksanaan tugas dipertanahan, apakah harus ada surat tugas atau tidak

-
Bahwa ada permohonan di Bulan Desember 2017, akan tetapi tidak diproses, kalau dalam pengurusan hak, baik itu hak milik, HGB, HGU, harus ada permohonan

-
Kalau tidak ada permohonan ya tidak bisa diproses ;

-
Bahwa pada tanggal 6 Juni pada saat saksi berproses ini, ada permohonan HGB dari Yance Tuwera

-
Yang membuktikan adalah adanya berkas yang disampaikan ;

-
Bahwa ada format permohonan yang dikeluarkan oleh saksi atau tidak yang perlu

-
Kalau untuk format belum ada tanggal ;

Halaman 240 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Kalau yang ada diwarkah bulan Desember permohonan tersebut masih berlaku di bulan Juni alasan nya bahwa waktu penyerahan berkas tahun 2017 itu belum didaftarkan ;

-
Kalau belum didaftarkan, kenapa tidak ditolak, karena permohonan sudah dari tahun 2017 dan tidak bisa dimasukkan dalam KKP, bahwa karena permohonan ini bisa saja dalam pelayanan dikantor pertanahan itu sering kali ada tunggakan dan berkas yang dipakai tetap menggunakan berkas yang diajukan itu;

-
Pada tanggal 2 Juni 2018, ada permohonan dari PT SIM yang sudah disampaikan sebelumnya itu ;

-
Bahwa benar barang bukti Nomor 28 yaitu permohonan tanggal 14 Desember 2017 untuk pendaftaran hak dan perubahan hak disini tidak ada lampirannya, benar atau tidak HPL ini, disini tertulis bulan Desember sudah mengajukan pendaftaran hak, dan sudah diserahkan ke front office

-
Sesuai dengan yang ada diberkas tersebut ;

-
Data pendukungnya biasanya ada surat Perjanjian Kerja Sama, Identitas Pemohon, Identitas Kuasa lalu sertifikat HPLnya ditambah dengan berkas-berkas formulir ;

-
Setelah berkas-berkas dinyatakan lengkap semua lalu petugasBiasanya petugas memberikan tanda terima;

-
Bahwa tidak ada tanda terima;

-
Bahwa elain tanda terima untuk pemohon, dikantor BPN itu sendiri pencatatannya sebagai bukti bahwa ini sudah diterima permohonannya maka kalau sudah daftar otomatis sudah langsung masuk aplikasi ;

-
Bahwa Nama aplikasinya adalah KKP ;

-
Bahwa Tanggal masuk ke KKP itu baru diinput tanggal 2 Juni 2018 ;

Halaman 241 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Yance Tuwera mengatakan pada kami bahwa jangan diproses dulu, dan saksi mau jelaskan disini bahwa pendaftaran itu sebenarnya dilakukan 2 kali kalau untuk penerbitan sertifikat ;

-
Bahwa ketika diterbitkannya SK pemohon perlu tahu

-
Bahwa da lagi permohonan yang diajukan oleh Yance Tuwera ditanggal 14 Desember 2017,, permohonan hak atas HPL nomor 00002, terhadap permohonan ini muncul tanda terima dokumen tanggal 2 Juni 2018 yang di keluarkan oleh BPN, dimana surat permohonan juga tidak ada, permohonan juga tidak ditanda tangani, lalu kemudian ditanda tangani oleh petugas, permohonan seperti itu bisa

-
Bahwa ada Fotocopy Akta Pendirian, kemudian sertifikat hak atas tanah, fotocopy KTP, KK, Surat Kuasa Pemohon dan surat permohonan tanggal 2 Juni 2018, berdasarkan dokumen-dokumen tadi menunjuk pada kelengkapan berdasarkan Cheklist, artinya Bahwa dokumen yang diserahkan termasuk surat pernyataan penyerahan penggunaan tanah dari pengguna HPL kepada pihak ke III ini di SPKShnya, dasarnya adalah Surat Perjanjian Kerja Sama ;

-
Bahwa ada SK nya yaitu SK Nomor 2 HGB/BPN-53.15/2018 ;

-
Bahwa Saksi yang mengeluarkan SK tersebut ;

-
Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, apakah saksi tidak ingat menugaskan petugas konstatering ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan tapi biasanya jika berkas sudah masuk ke seksi 2 maka petugas konstatering langsung bekerja ;

-
Bahwa hasil dari mereka turun ke lapangan, bahwa tidak ada daftar hadir atau berita acara bahwa telah melakukan pemeriksaan dilapangan namun langsung dituangkan dalam risalah;

-
Bahwa kemudian apa yang membuat saksi yakin bahwa konstatering sudah turun, karena kalau Panitia A ada berita acaranya serta undangannya untuk

Halaman 242 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka turun lapangan, bahwa kalau panitia memang prosedurnya seperti itu, dan kalau panitia A ini untuk tanah yang belum ada haknya ;

-

Bahwa yang seharusnya mengeluarkan surat tugas adalah Kepala Kantor ;

-

Bahwa saat itu saksi tidak ingat ada surat tugasnya atau tidak

-

Bahwa ada risalah rapat panitia yang dilakukan/ ada undangan rapat panitia A pada 23 Mei 2018, ada kegiatan sementara pendaftaran HGB pada bulan Juni saksi menjelaskan bahwa jadi sebenarnya dalam proses ini mustinya tidak ada sidang panitia A, hanya karena kita sudah terlanjur mengeluarkan undangan untuk sidang panitia A, jadi setelah kita sidang itu barulah kita tahu bahwa ternyata permohonan HGB diatas HPL ini tidak dibutuhkan sidang panitia A ;

-

Bahwa terkait pemberian HGB diatas HPL itu secara SOP Diatur didalam peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan ;

-

Bahwa untuk pengurusan HGB diatas HPL itu standarnya 38 hari ;

-

Bahwa untuk permohonan PT SIM kemarin itu, Seperti yang tercatat di administrasi yaitu 6 hari untuk proses HGB ;

-

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Konstatering bahwa proses HGB PT SIM sudah lengkap ;

-

Bahwa saksi lupa didalam persyaratan yang diajukan oleh PT SIM, apakah didalam lampiran itu da atau tidak surat pernyataan dari PT SIM bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa

-

Bahwa untuk format pernyataan tidak dalam sengketa itu dikeluarkan oleh BPN ;

-

Bahwa Format itu selain diisi oleh pemohon, harus arus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ;

Halaman 243 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa kalau tidak ada tanda tangan dari salah satu Kepala desa atau Lurah, permohonan seharusnya tidak bisa ;

-
Bahwa selain itu juga ada salah satu syarat ada pernyataan penguasaan secara fisik, itu juga merupakan salah satu format yang dikeluarkan oleh BPN untuk pengurusan HGB diatas HPL

-
Bahwa yang membuat dan menanda tangani surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik adalah Pemohon diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ;

-
Bahwa kalau seandainya surat pernyataan ini tidak ada, maka tidak bisa diproses permohonannya;

-
Bahwa ditunjukan barang bukti nomor 30 format yang dikeluarkan oleh BPN, ada atau tidak surat pernyataan penguasaan fisik maupun formulir tentang tidak terlibat sengketa sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh BPN yang wajib dilampirkan pada saat mengajukan HGB, Bahwa tidak ada surat tersebut ;

-
Bahwa tadi saksi mengatakan bahwa sudah lengkap, sesuai dengan format yang dikeluarkan dari aplikasi, sementara aturan ada 2 syarat yang tadi disampaikan itu yang tidak ada di aplikasi, terkait 2 formulir itu Wajib diisi

-
Bahwa Warkah yang kami sita dari BPN itu, tidak ada 2 formulir tersebut, namun mengapa sehingga tetap diproses, Bahwa di aplikasinya lengkap namun diregulasinya tidak ada ;

-
Bahwa pada saat orang melakukan pendaftaran diloket, apakah ada dikasih format untuk diisi dalam hal ini formulirnya, bahwa masing-masing format itu berbeda, misalnya untuk HGB, Hak milik atau HGB saat pengelolaan itu beda-beda, artinya begitu keluar biasanya muncul di aplikasi seperti hak milik itu pasti ada ;

-
Bahwa alasannya sehingga kedua dokumen tadi tidak disampaikan kepada pemohon Karena kita mengacu pada aplikasi, ketika masyarakat mengajukan permohonan ke BPN maka kita printkan permohonannya ;

Halaman 244 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Pada saat dia mendaftarkan, diberitahukan tentang syarat-syarat untuk HGB itu apa saja Tidak juga tetapi seperti yang tadi sudah saksi sampaikan sudah ada diaplikasi maka kita langsung printkan ;

-
Bahwa setiap orang yang melakukan permohonan hak, baik HGB, Hak milik, mereka tidak tahu syarat-syaratnya apa saja, formulir yang harus mereka isi atau apa saja, untuk penjelasannya di bagian Front office ;

-
Bahwa pada saat mereka datang disampaikan bahwa ada formulir yang harus diisi

-
Bahwa pada saat Yance Tuwera datang ke kantor saksi, Beliau datang langsung ke Front office atau seksi 2 ;

-
Bahwa pada keterangan saksi, saksi ada menerangkan bahwa adanya perintah terkait SHGB Nomor 34/2018, Perintah yang saksi maksudkan itu adalah perintah pelayanan ;

-
Bahwa yang memberi perintah untuk melakukan pelayanan dihari Sabtu adalah dari Kementrian untuk seluruh Indonesia ;

-
Bahwa Saksi lupa edarannya tetapi perintah secara lisan memang ada ;

-
Bahwa Yance Tuwera bertemu dengan saksi 2 kali yang pertama tanggal 14 Desember 2017 dan Juni 2018 ;

-
Bahwa terkait dengan rapat panitia A, dalam daftar hadir ada nama Yance Tuwera, Titin Mudasih, I Ketut Suarsana, I Ketut Suarsana sudah pensiun

-
Bahwa I Ketut Suarsana hadir disitu dalam kapasitas sebagai petugas ukur saat itu Dapat saksi jelaskan bahwa karena HPL ini berasal dari 2 hak pakai yang disatukan dan kebetulan Petugas ukur saat itu adalah Pak Ketut Suaesana sehingga kita hanya untuk memastikan obyeknya, sehingga kami undang beliau walaupun beliau sudah pensiun ;

-
Ahwa Panitia yang mengundang beliau yaitu Pak Caitano Soares ;

Halaman 245 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pak Caitano Soares mengundang pak I Ketut Suarsana Kapasitasnya beliau sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum dan Pertanahan ;

-
Bahwa Beliau sebagai Ketua Konstatering ;

-
Bahwa Pak Caitano Soares tidak hadir pada saat rapat tersebut

-
Bahwa Ketua Konstatering tidak hadir saat rapat namun Pak I Ketut Suarsana hadir

-
Bahwa memang kami sudah terlanjur mengeluarkan undangan Panitia A ;

-
Bahwa Rapak tersebut dilaksanakan untuk membahas Membahas soal Konstatering;

-
Bahwa dalam rapat Konstatering, Kepala Pertanahan Manggarai barat bisa hadir langsung

-
Bahwa pada saat Yance Tuwera datang 14 Desember 2017, apakah ia sudah membawa surat kuasa dari Heri Pranyoto untuk pengurusan HGB saksi tidak ingat karena penyerahan berkas itu tidak langsung kepada saksi;

-
Bahwa kapan surat kuasa diserahkan saksi tidak ingat

-
Bahwa Yance Tuwera datang sendiri bertemu dengan saksi bersama I Ketut Suarsana

-
Bahwa Pada saat Yance Tuwera datang, saksi tidak ingat lagi apakah langsung dibuatkan formulir sebagaimana yang telah ditunjukkan didepan tadi, disitu ada tanda tangan beliau sendiri

-
Bahwa Pak Caitano Soares Beliau berada ditahanan ;

-
Bahwa saksi tidak tahu terkait mengenai tanda tangan Yance Tuwera yang ada di formulir tersebut,

Halaman 246 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Barang bukti nomor 33 yaitu Formulir 402 A permohonan HGB sebagaimana yang sudah ditunjukkan didepan tadi pada tanggal yang sama 14 Desember 2017 ditanda tangani oleh Heri Pranyoto PT SIM lalu ditanggal yang sama juga ada tanda tangan orang lain/orang yang berbeda dan formulir yang berbeda juga sementara Heri Pranyoto sudah memberi kuasa kepada Yance Tuwera, sementara formulir tersebut merupakan satu kesatuan, atas hal tersebut saksi tidak tahu;

-
Bahwa kalau mekanisme prosedur seperti ini, tidak layak untuk diterbitkan SHGB;

-
Bahwa kalau demikian, sesuai peraturan yang seperti ini yang seperti ini dinamakan Cacat administrasi ;

-
Bahwa kalau cacat administrasi, apakah SHGBnya bisa dibatalkan Kalau memang terbukti cacat administrasi itu bisa dibatalkan ;

-
Bahwa Prosedur pembatalannya Prosedurnya mengajukan permohonan pembatalan ke BPN ;

-
Bahwa SHGB ini sudah diterbitkan atasnama PT SIM, yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan SHGB ini ada aturannya PP Nomor 40 tahun 1996 kemudian dicabut dengan PP Nomor 18 tahun 2021,

-
Bahwa untuk mekanisme yang digunakan saksi tidak tahu

-
Bahwa pada keterangan saksi tadi mengatakan bahwa ada perintah lisan untuk buka pelayanan dihari sabtu atau minggu, namun saksi sendiri tidak bisa menjelaskan dasar hukumnya. kembali pada pernyataan saksi terkait buka pelayanan pada hari sabtu dan minggu, saksi tidak ingat tetapi setahu saksi perintah itu ada, untuk peningkatan pelayanan ;

-
Bahwa Perintah itu pada zaman kepemimpinan sebelum Menteri Joyo ;

-
Bahwa kalau kami di BPN biasanya kerja sampai malam pukul 22.00 wita, kecuali petugas ukur yang biasanya kalau turun ke lapangan untuk melakukan

Halaman 247 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, setelah itu masih melakukan olah data sehingga khusus teman yang bertugas dilapangan biasanya sampai pagi ;

-

Bahwa dari Pemerintah Provinsi pernah mengajukan permohonan pembatalan terkait dengan sertifikat HGB, Saksi tidak pernah tahu terkait adanya pembatalan karena tahun 2019 saksisudah pindah ;

-

Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan pada tanggal 20 Oktober 2022

-

Bahwa disitu ada keterangan saksi nomor 39 atas pembatalan HGB tersebut apakah ditindak lanjuti BPN Manggarai Barat dan apa hasilnya dan saksi menjawab bahwa setahu saksi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan blokir internal melalui aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan pada Kantor Pertanahan Manggarai Barat terhadap sertifikat HGB Nomor 34 Desa Gorontalo atas nama PT SIM, bahwa benar ini keterangan saksi

-

Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemblokiran

-

Bahwa benar surat pernyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik itu tidak keluar dalam aplikasi,

-

Bahwa untuk aplikasi itu dikelola dari bagian admin pusat dan Kementerian Agraria/BPN Pusat ;

-

Bahwa sistim tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia

-

Kalau demikian, apabila ada permohonan terkait dengan HGB atas HPL di daerah lain yang bukan di Kabupaten Manggarai Barat, apakah surat pernyataan tidak sengketa dan surat penguasaan fisik tersebut ada kemungkinan juga tidak muncul, Ya karena sistim ini berlaku sama ;

-

Bahwa dokumen yang digunakan dalam permohonan yang masuk dibulan Desember tahun 2017 kemudian saksi gunakan lagi untuk penerbitan ditahun 2018 HGB itu dalam pemahaman dan pengetahuan saksi bahwa dokumen tersebut masih sah untuk digunakan dalam rangka permohonan penerbitan

Halaman 248 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HGB diatas HPL, Dapat saksi jelaskan bahwa kalau dokumen dalam artian alas hak itu tidak bisa diperbaharui;

-

Bahwa terkait mengenai keterangan saksi mengenai sertifikat HGB yang diterbitkan untuk jangka waktu 30 tahun setahu saksi, jika terjadi PHK sepihak terhadap PT SIM karena dasar alas penggunaan tanahnya atau Perjanjian Kerja Sama BGS, bila terjadi hal itu apakah otomatis membatalkan HGBnya Kalau sesuai dengan isi perjanjian apabila ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak ada penyelesaian secara musyawarah mufakat itu berarti melalui Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang ;B

-

Bahwa berarti dalam pemahamannya bahwa HGB akan berakhir apabila disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian telah berakhir dengan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, bahwa benar pemahamannya demikian

-

Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat sampai dengan pensiun, saksi tidak tahu apakah ada gugatan kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat terkait dengan penerbitan HGB atas HPL dipantai Pede

-

Bahwa untuk sebuah produk sertifikat pemohon, ketika ia mengajukan 1 sertifikat apakah itu melalui Pemohon atau Kuasa Pemohon, dan ketika sertifikat tersebut sudah jadi dan akan diambil, dapat saksi jelaskan bahwa kalau itu sudah dikuasakan maka yang boleh mengambil adalah Penerima Kuasa ;

-

Bahwa penerima kuasa ini dipakai sama juga dengan Kuasa yang awal ketika pengambilan atau ada kuasa lagi bahwa tetap pada penerima kuasa yang pertama;

-

Bahwa ketika terjadi suatu masalah terkait sebuah sertifikat, yang berhak mengajukan pemblokiran adalah pemegang sertifikat ;

-

Bahwa Pemblokiran yang dilakukan tersebut atas dasar Permohonan ;



-
Bahwa yang bisa mengajukan pemblokiran adalah subyek dalam sertifikat tersebut;

-
Selain subyek lain dalam sertifikat tersebut, apakah orang lain bisa mengajukan pemblokiran

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

15. Saksi CH Mudasih,S.S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi bekerja di BPN Manggarai Barat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

-
Bahwa sejak saksi menjabat dari tahun 2017 sampai saat ini, pernahkah PT SIM mengajukan permohonan penerbitan sertifikat HGB Kalau melihat berkas dikantor, memang ada permohonannya ;

-
Bahwa saksi lupa kapan permohonannya

-
Bahwa Saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pengukuran Survey dan Pemetaan;

-
Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengukuran Survey dan Pemetaan (Seksi I) tugas saksi yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan ;

-
Bahwa terhadap permohonan dari PT SIM untuk menerbitkan sertifikat HGB atas tanah dipantai pede, Desa Gorontalo, setahu saksi bahwa terhadap bidang tanah tersebut sebelumnya sudah ada pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi ;

-
Bahwa untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, terkait penerbitan HGB secara SOP, Bahwa pemberian hak terhadap tanah yang sudah memiliki HGB tidak wajib untuk dilakukan pengukuran ;

-
Bahwa terkait yang mengajukan HGB saksi tidak ingat, karena proses awalnya saksi tidak ikut dan tidak terlibat, pada saat itu saksi pernah diundang untuk

Halaman 250 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Panitia A tetapi ternyata setelah diketahui bukan panitia A. dan keterlibatan saksi selanjutnya adalah dalam penerbitan surat ukur saja setelah haknya terbit ;

-

Bahwa yang mengajukan penerbitan HGB pada tanggal 14 Desember adalah Yance Tuwera,

-

Bahwa Saksimengenal Yance Tuwera adalah pensiuna Kanwil BPN Propinsi NTT sebagai Kakanwil ;

-

Bahwa hubungan Yance Tuwera dengan Hery Pranyoto Bahwa dalam berkas disebutkan sebagai penerima kuasa atas kuasa tanggal 30 November 2017 ;

-

Pada saat pengajuan syarat-syarat apa sajakah yang diajukan oleh PT SIM, untuk bisa diterima dokumen tersebut dan di ACC sampai ke saksi 1 bahwa peran saksi disitu saksi tidak terlibat di proses awal karena memang proses awal itu dibagian loket dan seksi 2, keterlibatan saksidipenerbitan surat ukurnya setelah terbit SK pemberian haknya;

-

Bahwa Surat ukur diterbitkan setelah SK hak terbit ;

-

Bahwa surat ukur itu hanya mengutip pengukuran yang sebelumnya

-

Bahwa terkait dengan proses pendaftaran HGB ini, didalam permohonan HGB yang saksi alami waktu itu, apakah saksi melakukan pengukuran sesuai tupoksi saksi di bidang pengukuran kemudian timbulah surat ukur yang mana saksi mengatakan tadi “ mengutip “ dari surat ukur yang terdapat dalam HPL, bagaimana proses pengukuran yang terdapat didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 tahun 2010, terkait aturan saksi tidak inga

-

Ditunjukan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan terkait dengan SOP untuk pemberian hak bangunan dan Hak pakai diatas hak pengelolaan, pada lampiran 2 bagian 5 dBerdasarkan gambar yang ada dibagian alir ini, pemohon mendaftarkan permohonannya melalui loket pelayanan pertanahan untuk penerimaan dan pemberkasan dokumen permohonan dilanjutkan dengan penerimaan pembayaran biaya pengukuran dan biaya pemeriksaan

Halaman 251 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diloket pembayaran, berikutnya adalah proses layanan pengukuran dan pemeriksaan tanah yang mana pemohon harus hadir ;

-

Dibagian pengukuran dan pemeriksaan tanah (Pemohon harus hadir) artinya apakah harus mengutip atau melakukan pengukuran lagi bersama dengan pemohon, bahwa harus dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah bersama dengan pemohon ;

-

Berarti pada saat saksi melakukan pengukuran untuk sampai terbitnya surat ukur dalam HGB, bahwa menurut saksi tidak dilakukan pengukuran

-

Bahwa karena tidak ada permohonan yang masuk ke bagian saksi, jadi tidak dilakukan pengukuran;

-

Bahwa Saksi mengambil gambarnya dari sertifikat HPL;

-

Bahwa ntuk pengurusan HGB tidak perlu pengukuran lagi; dampakdari HGB ini tidak sesuai prosedur bisa dikatakan cacat administrasi

-

Bahwa untuk penerbitan HGB dalam hal surat ukurnya apakah harus dilakukan pengukuran karena didalam alur ini tidak bisa dilanjutkan ke alur berikutnya kalau tidak melewati penerimaan pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah artinya kalau sudah dibayar harus turun, Bahwa bukan dikegiatan pengukuran tetapi untuk mengganti sertifikat yang rusak ;

-

Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pada saat pengukuran

-

Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi, bagaimana kondisi tanahnya, bahwa sudah ada bangunan diatas tanah tersebut

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah itu bangunan hotel atau bukan tetapi yang sakslihat ada bangunan permanen ;

-

Bahwa saksi tidak tahu saat melakukan pengukuran itu siapa yang bangun apakah Pemerintah Provinsi atau PT SIM

Halaman 252 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Terkait dengan proses yang bersangkutan dengan HGB, tidak pernah ada pendekatan/janji atau apapun bentuknya oleh keempat terdakwa ini

-
Bahwa Saks tidak pernah bertemu , tidak kenal serta tidak menerima sesuatu ;

-
Bahwa saksi pernah mendengar ada permohonan pembatalan terhadap sertifikat HGB PT SIM ;

-
Bahwa Saksimendengar terkait permohonan pembatalan HGB tersebut dan keterangan saksi tersebut saksi sampaikan terkait pengetahuan saksi terhadap aplikasi yang pada saat saksidimintai keterangan saksisampaikan terkait pengetahuan saksiterhadap aplikasi yang mana kondisinya seperti itu ;

-
Bahwa terkait pemblokiran internal oleh BPN, Saksi tidak tahu karena saksitidak membidangi itu ;

-
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

16. Saksi Obaldus Toda,

- Bahwa saksi sakit jiwa dan ada surat keterangan dokter maka Majelis Hakim tidak menerima keterangan saksi

17. Saksi Rheza Herwindo MBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi tidak ada perubahan

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Basili papan, Basili papan adalah teman dari ayah saksi ;

- Bahwa Ayah saksi adalah Satya Novanto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Lidia Sunaryo dan Hery Pranyoto mereka adalah orangnya Basilipapan ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT SIM

- Bahwa saksi lupa kapan saksi menjabat sebagai Komisaris Utama PT SIM

- Bahwa saksi bisa menjabat sebagai Komisaris Utama diPT SIM Saksi disuruh oleh ayah saksi untuk belajar bisnis ;

- Bahwa Komisaris Utama, saksi lupa tahun berapa PT SIM didirikan

Halaman 253 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur PT SIM ;
- Saksi tidak tahu berapa modal dasar dari PT SIM
- Setahu saksi PT SIM bergerak dibidang budidaya shorgum ;
- Sebagai Komisaris Utama, Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah diberitahukan tentang progresnya, saksi dan anaknya pak Basilipapan hanya bekerja saja ;
- Hery Pranyoto sebagai Direktur PT SIM, apakah Hery Pranyoto tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Komisaris Utama terkait progres kerja
- Terkait RUPS, setahu saksi PT SIM tidak ada RUPS;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan RUPS PT SIM sampai saat ini ;
- Setahu saksi, sejak berdirinya PT SIM, pernah atau tidak PT SIM ikut dalam tender sebagai mitra BGS pengelolaan aset Pemprov NTT dipantai Pede Kab.Mabar Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses apapun di PT SIM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui organ-organ di PT SIM mulai dari Direktur, Karyawan dan lain-lain
- Bahwa yang saksi tahu tentang PT SIM adalah Pak Basili papan, Ibu Lidia dan Pak Hary Pranyoto ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Pak Basilipapan, Ibu Lidia dan Pak Hery Pranyoto seperti apa di PT SIM ;
- Bahwa benar ketiga terdakwa pernah bertemu dengan saksi dan orang tua saksi tetapi hanya membicarakan masalah shorgum kalau ada perkembangan di NTT dan saksi melihat BSD untuk pengembangannya ;
- Awal mula Ayah saksi bertemu dengan ketiga terdakwa hanya membicarakan soal Shorgum,
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah berpikir untuk berinvestasi dibidang lain, misalnya menjadi mitra BGS
- Bahwa kesimpulan dari hasil pertemuan ayah saksi dan ketiga terdakwa Saksi tidak tahu dan saksi kalau diminta untuk tanda tangan, saksi tanda tangan karena waktu itu saksi baru lulus dan niat saksi hanya mau bekerja ;
- Bahwa Saksi lupa kapan saksi diminta untuk tanda tangan ;
- Kalau di Akta Pendirian PT SIM ini saksi membubuhkan tanda tangan tanggal 8 Desember 2020, saksi tidak ingat
- Pada saat saksi disodorkan untuk menanda tangani dokumen pendirian, dan yang saksi tanda tangan itu dokumen pendirian SIM Saksi disodorkan untuk tanda tangan, saksi tanda tangan saja tetapi saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tanda tangan;

Halaman 254 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain dari ketiga terdakwa itu, tidak ada orang lain juga yang hadir saat itu
- Bahwa setahu saksi, Mohamad Ansor tidak ada karena saksi lebih sering dengan anaknya Basilipapan ;
- Sampai tahun 2014, tidak pernah ada laporan kepada saudara bahwa PT SIM itu mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pemprov NTT
- Untuk karyawan PT SIM, Saksi tidak tahu karyawan dari PT SIM ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait laporan Keuangan dan juga tidak pernah dilibatkan dalam deviden ;
- PT SIM ditetapkan sebagai mitra BGS dan punya HGB untuk mengelola, bahwa untuk BGS saksi tidak tahu ;
- Untuk Hotel Plago, saksi juga tidak pernah ada melakukan investasi dipantai Pede
- Kalau dengan PT SWI (Sarana Wisata Internusa), saksi tidak tahu
- Menjadi Komisaris atau masuk dalam struktur perusahaan PT SIM, ketika saksi disodorkan untuk tanda tangan, Saksi tidak pernah membaca ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang ruang lingkup dari perseroan ini, kegiatannya bergerak dibidang apa saja
- Dalam pemeriksaan saksi dulu, saksi mengetahui tentang PT Prima Mandiri Logistik selaku salah satu pemegang saham dari PT SIM dan benar
- Bahwa PT Prima Mandiri logistik itu saksi tahu tetapi saksi tidak mengelola PT itu, yang mengelola PT itu adalah pak Sujono ;
- Setahu saksi Sujono itu adalah orang nya ayah saksi ;
- Setahu saksi, saksi kurang tahu apakah Basili papan sejak dulu sudah bekerja sama dengan Ayah saksi
- Saat penanda tangan akta PT SIM yang saksi masukan sebagai Komisaris, apakah itu baru dibentuk perusahaannya atau hanya dimasukan kedalam sebagai bentuk perubahan struktur organisasi perusahaan atas hal tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan terkait laporan kegiatan usaha dari PT SIM
- Bahwa saksi diminta oleh Bapak saksi untuk belajar tentang shorgum karena pada waktu shorgum lagi bagus untuk konsumsi bayi dan lain-lain sehingga saksi mau belajar tentang shorgum sehingga saksi disuruh oleh ayah saksi bersama dengan anaknya Pak Basili papan untuk membuat PT itu, lalu saksi di sodori sama Notaris yang namanya saksi lupa untuk ditanda tangani;

Halaman 255 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menindak lanjuti ide tadi, bahwa pernah kami melakukan survey dikupang ;
- Saksi lupa pertemuannya dilakukan dimana ;
- Sebagai Komisaris PT SIM, saksi tidak mengetahui struktur organisasi semua sistim di perusahaan PT SIM, kalau untuk bisnisnya saksi tahu
- Saksi tidak tahu pemegang saham PT SIM karena saksi tidak pernah ikut kegiatannya ;
- Saksi sebagai Komisaris Utama PT SIM seharusnya saksi mengetahui kapan berdirinya, jumlah modalnya, berkedudukan dimana, Saksi tidak tahu, bahkan kantornya pun saksi tidak tahu ;
- Pada waktu pembuatan Akta Pendirian saksi benar hadir ;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dari Akta pendiriannya ;
- Bahwa saksi tahu tentang PT Prima Mandiri Logistik Pemegang saham PT Prima Mandiri Logistik adalah Keluarga Ayah saksi, saksi dan adik saksi ;
- Bahwa Pak Basili papan tidak termasuk pemegang saham
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang saham PT Techno Argo Nusantara ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Basili papan juga ternasuk pemegang saham pada PT Techno Argo Nusantara
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Mulyati Wijaya ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Komisaris Utama namun saksi tidak pernah dilibatkan bahkan tidak punya suara disitu ;
- Bahwa terkait mengenai laporan tentang kerja kemudian progresnya seperti apa, tidak pernah dibahas/dibicarakan
- Bahwa tadi sudah saksi jelaskan bahwa saksi diminta oleh ayah saksi untuk belajar sama Pak Basili papan karena yang mengerti tentang shorgum adalah pak Basili papan;
- Bahwa benar saksi hanya menyeter indentitas saja
- Saksi tidak tahu Terkait tentang PT Sarana Wisata Internusa (SWI) ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Lidia Sunaryo ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Lidia Sunaryo saat awal nya shorgum tersebut;
- Shorgum yang saksi maksudkan yang PT SIM itu ;
- Saksi kenal terdakwa Lidia Sunaryo yang adalah orangnya Pak Basili papan ;
- Saksi kenal dengan terdakwa Lidia Sunaryo dari siapa Saksi kenal dengan terdakwa Lidia Sunaryo dari Ayah saksi dilokasi BSD ;

Halaman 256 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Lidia saksi tidak tahu
- Saksi lupa Sampai kapan saksi menjabat sebagai komisaris Utama PT SIM, dan saksi sudah pernah meminta untuk berhenti dari Komisaris Utama tetapi tidak pernah ditindak lanjuti ;
- Saksi lupa keluar dari dari PT SIM itu sebelum atau sesudah adanya Perjanjian Kerja Sama antara PT SIM dengan Pemprov NTT
- Setahu saksi yang membahas terkait shorgum adalah Bapak saksi dan Pak Basili papan ;
- Setelah Hotel Plago selesai dibangun, saksi tidak pernah ke Labuan Bajo ;
- Bahwa dalam persidangan ini, saksi ada menjelaskan bahwa saksi baru mengetahui saksi sebagai Komisaris Utama ketika saksi diminta untuk tanda tangan pada Akta Pendirian, dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa, justru saksi baru tahu jabatan saksi ini ketika adanya kasus ini ;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani di Akta Pendirian, tidak ada penjelasan kepada saksi terkait jabatan saksi sebagai Komisaris Utama
- Bahwa saat saksi diminta untuk tanda tangan, Saksi tidak dijelaskan bahwa saksi tanda tangan ini untuk apa ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh tetapi ketika saksi disodorkan untuk tanda tangan itu sudah dikasih label mana yang harus saksi tanda tangan ;
- saksi juga tidak menanyakan bahwa saksi tanda tangan disini untuk apa saja
- Bahwa saksi baru tahu jabatan saksi sebagai komisaris utama ketika adanya pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa Saksi lupa kapan saksi berhenti dari Jabatan Komisaris Utama, sebenarnya dari awal saksi sudah ingin mau keluar tetapi tidak pernah direalisasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan apa-apa dengan pak Basili papan, saksi hanya mau belajar tentang shorgum dengan Pak Basili papan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan apa-apa dengan terdakwa Lidia Sunaryo makanya saksi juga bingung ketika saksi dipanggil, sementara Investasi tidak pernah ada, uang tidak pernah terima, tidak ada keputusan yang dibuat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hery Pranyoto karena di shorgum itu kita sepaket dengan Pak Basili papan, Ibu Lidia dan Hery Pranyoto ;

Halaman 257 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau dengan Pak Hery Pranyoto, saksi tidak ada membicarakan untuk investasi
- Saksi tidak tahu terkait modal dasar PT SIM ;
- Kalau begitu saksi akan bacakan dalam Akta Pendirian PT SIM di Pasal 4 yang mengatakan bahwa modal dasar perseroan sejumlah 10 milyar, ya benar, tetapi saksi tidak pernah merasakan investasi apapun di PT SIM ;
- Saksi tidak tahu, apakah PT SIM mempunyai rekening atau tidak ;
- Ketika saksi menandatangani segala urusan sehubungan dengan berdirinya PT SIM, Saksi lupa berapa usia saksi saat itu, tapi seingat saksi saat itu saksi baru mau melanjutkan sekolah S2 saksi ;
- Kalau demikian berarti saksi sudah selesai sekolah S 1 dan usia saksi saat itu kira-kira 21 atau 22 tahun, diusia seperti itu ketika diberikan tanggung jawab dan nama saksi ada tercantum tentunya saksi harus mencaritahu, sekalipun itu ayah saksi yang memasukan nama saksi disitu, apakah saksi sendiri tidak berkeinginan untuk mencari tahu tupoksi saksi itu apa, kemudian tanggung jawab saksi apa, apalagi saksi ada membubuhkan tanda tangan sebagai komisaris, saksi tidak tahu konsekuensi dari sebuah tanda tangan yang saksi bubuhkan dalam sebuah surat,
- Maksudnya ada beberapa nama yang diminta oleh ayah saksi untuk dipakai dalam PT SIM tersebut ;
- Ketika diminta oleh ayah saksi, saksi setuju saja Ketika diminta oleh ayah saksi untuk dipakai nama saksi ;
- Bahwa benar kemarin juga saksi sebagai komisaris bertanggung jawab dan untuk menjawabnya saksi juga bingung dan memang seyogyanya sebagai Komisaris Utama harus mengerti serta memahami semuanya namun kenyataannya saksi tidak tahu semuanya ;
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam segala hal , Saksi tidak tahu siapa yang mengambil keputusan
- Bahwa saksi juga tidak tahu mempunyai saham di PT SIM
- Saksi tahu PT SIM itu dari ayah saksi dan Pak Basili papan ;
- Bahwa saat saksi membubuhkan tanda tangan, Saksi tidak membaca namanya siapa didalam rekening tersebut ;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pak Basili papan, terdakwa Ibu Lidia dan Hery Pranyoto, berapa kali saksi bertemu dengan ketiga orang ini bahwa Saksi bertemu dengan ketiga orang ini ada 2 atau 3 kali ;
- Tidak ada inisiatip dari siapa-siapa tetapi kami dipertemukan dengan anaknya pak Basili papan ;

Halaman 258 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dibicarakan masalah shorgum ;
- Pertemuan itu dilakukan 1 kali di rumah ayah saksi, kemudian site Kupang, disitu pak Basili papan mengajari saksi bahwa shorhum itu sangat baik untuk dikonsumsi oleh bayi ;
- Bahwa terkait dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah ada didalam pertemuan itu membahas rencana investasi pemanfaatan aset Pemprov NTT bahwa tidak ada membahas terkait rencana investasi pemanfaatan aset Pemprov NTT;
- Bahwa terkait Agro Teckno Nusantara, Saksi tidak tahu kapasitas saksi disitu sebagai apa;
- Apakah saksi pernah tinggal di Apartemen Darmawangsa Residence Unit 2108 jalan Darmawangsa 8 Ya sampai sekarang masih tinggal disitu ;
- Dalam dokumen bukti , disitu ada nama saksi Reza Herwindo selaku Direktur , namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu terkait PT Agro Techno Nusantara, Waktu itu Direkturnya adalah Sujono ;
- Saksi tidak tahu apakah Perusahaan itu masih aktif atau tidak ;
- Dalam sebuah usaha PT, ketika saksi sebagai Direktur atau sebagai Komisaris, tidak ada prosedur atau apa saja yang diurus oleh saksi untuk memenuhi syarat sebagai Komisaris
- Adanya lembar saham yang saksi miliki di PT Agro Techno Nusantara sebesar 7,5 milyar, Bahwa saksi tidak tahu sehingga saksi diangkat sebagai Direktur
- Bahwa saksi tetap menanda tangani dokumen terkait dengan jabatan-jabatan saksi yang didapat melalui Sujono,
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tanda tangan dokumen terkait nama-nama yang dipakai untuk beberapa perusahaan itu
- Terkait dengan pertemuan saksi dengan Basili papan, Hery Pranyoto, dan terdakwa Ibu Lidia, saksi lupa apakah pertemuan tersebut di lakukan di Novanto Center ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Herman Ndun bahwa saksi kenal, beliau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Herman Ndun beliau juga seorang bisnis dan mempunyai usaha ;
- Kalau Moh Ansor, bahwa benar saksi kenal
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan beliau, kalau berkomunikasi juga hanya mengenai ayah saksi karena beliau juga mengurus kampanye politik ayah saksi ;

Halaman 259 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh Ansor tidak ikut dalam bisnis karena beliau punya bisnis sendiri ;
- Bahwa kalau saksi ke Labuan Bajo juga untuk jalan-jalan saja ;
- Pada saat saksi tanda tangan Akta Pendirian, saksi tidak menghadap notaris hanya tanda tangan Kuasa saja (Sekuler) ;
- Saksi lupa kepada siapa saksi memberikan kuasa ;
- Saksi lupa siapa Notarisnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai KTP, NPWP, KK
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai laporan terkait tanda tangan apa saja yang pernah saksi buat
- Dalam keterangan saksi tadi, saksi mengatakan bahwa yang lebih banyak mengetahui adalah Pak Sujono karena dialah yang mengurus semuanya, terkait dengan PT SIM, apakah Pak Sujono yang menanganin
- Tadi saksi menjelaskan bahwa saksi tidak lagi menjadi Komisaris di PT SIM, itu berarti ada juga pergantian pengurusnya
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan diantara pemegang saham untuk menggantikan susunan pengurus termasuk komisaris tadi
- Saksi tidak tahu perusahaan yang terkait dengan pihak saksi atau ayah saksi didalam PT SIM ini, apakah Prima Mandiri Logistik atau PT Agro Teckno Nusantara yang lebih tahu adalah Pak Sujono ;
- Bahwa Pak Basili papan mempunyai properti di Bali, itu yang saksi maksudkan properti itu dalam bentuk berupa Vila-vila ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi nya sebagai berikut bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan dengan saksi Rezha, terdakwa hanya berhubungan dengan Bapak Herman Ndun (almarhum)
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

18. Saksi Ekawati Pertiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Ibu Thelma;
- Bahwa saksi kenal ibu Lydia, Herry Pranyoto dan Bahasili Papan;
- Bahwa saksi kenal pada waktu datang waktu di Hotel Plago;
- Bahwa saksi masuk kerja Lewat lamaran;
 - Bahwa saksi kirim Lamarannya ke bu Lydia , PT. Sarana Internusa Manggar;
- Bahwa lamaran untuk posisi Manajer;
- Bahwa saat di interview betul saksi lapor untuk interview dengan bu Lydia;
- Bahwa diirektur PT SIM adalah pak Hery Praynoto;

Halaman 260 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan ketemu Ibu Lydia dan Bahasili Papan
- Bahwa waktu datang sama ibu Lydia dan tinggal di Hotel Plago;
- Bahwa tugas saksi yaitu menjalin kerja sama dengan travel agen online, seperti booking.com; pagoda.com; Traveloka.com., dan lain-lain, untuk pemasaran;
- Bahwa kemudian saksi juga mempunyai tugas untuk melakukan training kepada karyawan, house keeping, front office dan restaurant;
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas pemasukan dan pengeluaran rutin atas pengelolaan hotel Plago;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran ke Daerah;
- Bahwa tugas saksi hanya dibagian operasional Hotel;
- Bahwa uang masuk ke rekening PT SIM;
- Bahwa untuk gaji saksi tidak tahu;
- Bahwa arahan dari Ibu Lydia karyawan tetap PT SIM;
- Bahwa untuk pembayaran ada transfer dan tunai;
- Bahwa sistemnya ke Bu Yana rekap semua masuk saksi teruskan ke bu Lydia diteruskan ke karyawan;
- Bahwa pemasukan Hotel Plago 2 (dua) milyar setahun;
- Bahwa yang saksi tau untuk kontribusi hanya pajak;
- Bahwa saksi tahu PT Sim dan PT SWI;
- Bahwa karyawan PT SIM dari orang lokal;
- Bahwa untuk karyawan ada PT SIM dan PT SWI;
- Bahwa saksi tau kerjasama dari PT SIM;
- Bahwa bulan maret terjadi PHK PT SIM;
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab atas pemasukan dan pengeluaran Hotel tersebut;
- Bahwa saksi hanya membuat catatan dan rekap laporan bukan laporan pajak;
- Bahwa untuk bulan maret namun karena terus instruksi bu Lydia sampai barang-barang dikosongkan hanya tempat tidur, lukisan, dll;
- Bahwa dana dari SWI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

19. Saksi Ni Nyoman Kembaryana SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Lydia;
- Bahwa saksi kenal waktu kerja di hotel Plago sejak bulan Juni 2019 sampai 2020;

Halaman 261 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai HRD;
- Bahwa tugas saksi perekrutan karyawan;
- Bahwa bedanya kantor SDMnya;
- Bahwa perekrutan memakai nama PT. Sim;
- Bahwa saksi Kenal sekali saja dengan Herry Pranyoto karena tanya bu Lydia;
- Bahwa saksi kenal dengan Bahasili Papan di Labuan Bajo karena tamunya bu Lydia;
- Bahwa saksi tidak tahu beda PT SIM dan PT SWI;
- Bahwa selain di hotel Plago juga kerja di Hotel BRIZ
- Bahwa Saksi kerja hanya 1 tahun Maret 2020 karena saksi pulang ke Bali;
- Barang barang hotel disimpan di Wacicu;
- Saksi tidak bekerja di hotel Plago lagi makanya saksi kerja di Hotel Briz;
- Bahwa waktu kerja atas nama PT SIM;
- Bahwa gaji saksi tidak tau karena saksi ada di PT SWI;
- Bahwa karyawan tetap pakai PT SIM karena atas arahan Ibu Lydia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

20. Saksi Stephan Wahyudi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Lydia;
- Bahwa saksi kenal dengan Lydia pada waktu akad kredit PT SWI;
- Bahwa kredit diajukan oleh Bahasili Papan;
- Bahwa untuk ajukan renovasi Hotel Plago;
- Bahwa benar yang ajukan untuk bangun Hotel Plago;
- Jumlah kredit yang diajukan 10 Milyar;
- Bahwa kredit untuk pembangunan Hotel Plago;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pengajuan kredit;
- Bahwa tidak ada survey lapangan;
- Bahwa dari PO pengajuan awal, kita tidak survei;
- Bahwa setelah kredit disetujui baru survey;
- Bahwa saksi sendiri yang survey;
- Bahwa survey dilakukan bulan Mei 2018;
- Bahwa waktu itu proses pembangunan Hotel Plago;
- Bahwa kredit 10 M untuk bangun hotel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola PT SIM atau PT SWI
- Bahwa analisa punya usaha dan jaminan di Bali;

Halaman 262 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu survei yang ikut Bahasili Papan ada stafnya yang ikut;
- Akadnya dimana di Jakarta;
- Bahwa yang hadir Lydia dan Bahasili Papan;
- Bahwa Herry Pranyoto tidak ikut;
- Bahwa uang ditransfer Ke PT.SWI;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi.

21. Saksi Vivi Oktavia S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Thelma tidak kenal. Hery Pranyoto, Lydia, Bahasili Papan kenal;
- Bahwa saksi akan memberikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 31, 670 M2 oleh PT. Sarana Investama Manggabar untuk Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya;
- Bahwa riwayat saksi:
 - Karyawan Bank Panin Tahun 2010 Sampai 2013;
 - Karyawan Bank Ekonomi Tahun 2013 Sampai 2015;
 - Karyawan Bank Panin 2015 sampai Sekarang (Team Leader SBM Small Medium Business) ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Team Leader SMB (Small Medium Business) adalah sebagai berikut memproses fasilitas kredit Small Medium Business dari calon Debitur;
- Bahwa Batasan Small Medium Business dari Bank Panin maksimal sebesar 25 Miliar;
- Bahwa syarat dari debitur untuk mengajukan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut :
 - Memiliki Usaha;
 - Dokumen Legalitas Usaha;

Halaman 263 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Keuangan Usaha;
- Sumber Pembayaran Kembali;
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan, yang memastikan syarat tersebut memang benar dan telah terpenuhi untuk diproses lebih lanjut bahwa yang memastikan syarat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa PT. Bank Panin Kantor Cabang Utama Senayan pernah memberikan pinjaman atau kredit sehubungan dengan investasi Pembangunan Hotel Plago di Labuhan Bajo
- Bahwa yang mengajukan kredit PT. Sarana Wisata Internusa, Komisaris Bahasili Papan;
- Bahwa tujuan kredit untuk Pembangunan Hotel Plago di Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa jaminan kredit berupa:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5662/Sunter Agung;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1451/Ciangsana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1452/Ciangsana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1453/Ciangsana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1454/Ciangsana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1455/Ciangsana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1697/Ciangsana;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1815/Ciangsana;
- Bahwa Jumlah Pengajuannya sebesar 10 Miliar;
- Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang Nomor 22 Tanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa saksi awalnya yang mengajukan permohonan kredit adalah Pak Basili, selanjutnya setelah berjalan kami berhubungan dengan analisa keuangan PT. SARANA WISATA INTERNUSA;
- Bahwa pihak PT. Bank Panin Kantor Cabang Utama Senayan melakukan analisa atas permohonan pinjaman atau kredit tersebut, kami melakukan Analisa terhadap permohonan dari PT. Sarana Wisata Internusa selanjutnya terhadap permohonan tersebut tidak ada penolakan

Halaman 264 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melakukan survey lokasi dan turun langsung ke lapangan;

- Bahwa dalam mengajukan permohonan pinjaman atau kredit selain jaminan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang Nomor 22 tanggal 18 Juli 2018, bahwa tidak ada jaminan lain selain yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang Nomor 22 tanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa saksi melakukan analisa kredit PT. Bank Panin Kantor Cabang Utama Senayan melakukan OTS (On The Spot) ke lokasi, namun saksi lupa kapan saksi on the spot kelokasi seingat saksi 1 (satu) bulan sebelum pencairan saksi kelokasi;

- Bahwa saat saksi melakukan analisa kredit, pada waktu on the spot kondisi hotel plago sedang dibangun ;

- Dalam Surat PT. Bank Panin Tbk. KCU. Senayan Nomor : 249/JAS/EXT/18 tanggal 09 Mei 2018 perihal Surat Persetujuan Fasilitas Kredit dan Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang Nomor 22 tanggal 18 Juli 2018 terdapat persyaratan terdapat syarat pencairan PJP (Pinjaman Jangka Panjang) salah satunya menyaratkan, calon debitur wajib menyerahkan kontrak kerja dari kontraktor apabila calon debitur melakukan kontrak kerja dengan kontraktor dan Calon debitur wajib melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau IMB Prinsip. Bahwa dalam syarat tersebut bahwa calon debitur tidak ada kontrak kerja dan IMB yang diajukan atas nama PT. SIM (Sarana Invesatama Manggabar) untuk pembangunan Hotel Plago;

- Bahwa PT. SIM sebagai pemberi kerja sedangkan PT. SWI adalah kontraktor yang bangun hotel, selanjutnya kami tidak menganalisa lebih lanjut karena main usaha PT. SWI adalah Hotel Bali Breezz dimana sumber pembayaran Kembali dan usaha yang dianalisa adalah Bali Breezz dan Jaminan atas pengajuan PT. SWI sebagaimana tertera dalam Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang Nomor 22 Tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 265 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Personal Garantie dalam proses pengajuan kredit PT. SWI;
- Bahwa dalam Surat PT. Bank Panin Tbk. KCU. Senayan Nomor : 249/JAS/EXT/18 tanggal 09 Mei 2018 perihal Surat Persetujuan Fasilitas Kredit terdapat klausul "Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan dilaksanakan secara notariil", apa pengertian serta maksud dan tujuan klausul tersebut, bahwa maksudnya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan di hadapan notaris;
- Bahwa PT. SARANA WISATA INTERNUSA sebagai Debitur yang melakukan pinjaman atau kredit di PT. Bank Panin Tbk. KCU. Senayan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apakah sudah mengangsur pembayarannya, bahwa PT. SWI selaku Debitur telah mengangsur pembayaran sejak tanggal kredit 18 Agustus 2018 sampai sekarang dengan jumlah total angsuran perbulan lupa;
- Bahwa dalam Surat PT. Bank Panin Tbk. KCU. Senayan Nomor : 0670/JAS-SAM/EXT/21 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Kredit terdapat klausul "Perjanjian Kredit akan dilakukan secara unnotariil", apa pengertian serta maksud dan tujuan klausul tersebut, bahwa restrukturisasi dilakukan unnotariil maksudnya pembaharuan kredit tidak dihadapan notaris hanya terkait bunga dan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebagaimana dalam klausa dalam Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Jangka Panjang No 22 tanggal 18 Juli 2018 pasal 4 Pernyataan dan Jaminan angka 4.4 Laporan Keuangan " laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan public atau dibuat DEBITUR sendiri (yang telah dinyatakan "sah" oleh DEBITUR adalah benar, tepat dan tidak ada kesalahan apapun. Dan menunjukan secara jelas keadaan keuangan DEBITUR yang sebenarnya" terkait isi klausa tersebut, apakah pihak PT. SWI pernah memberikan laporan keuangan kepada PT. BANK PANIN Cabang Utama Senayan bahwa setelah perjanjian dibuat tidak pernah ada di laporkan keuangan oleh PT. SWI kecuali hanya pada saat awal permohonan. Bahwa berdasarkan prosedur Bank bahwa pinjaman investasi tidak diperlukan laporan keuangan untuk tahun berikutnya, karena tidak dilakukan Analisa perpanjangan fasilitas.

Halaman 266 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta No 22 tanggal 18 Juli 2018 Pasal 4.7 pajak ada klausa “ Debitur tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada pemerintah dalam hal perpajakan”, Apakah PT. Bank Panin Cabang Utama Senayan telah/pernah menerima laporan Pajak dari PT. SWI bahwa terkait pajak kami hanya menerima pada saat akan di laksanakan Akad perjanjian dan pengikatan jaminan bahwa seluruh kewajiban pajak bumi dan bangunan atas jaminan telah dibayarkan.
- Bahwa pada Akta No 22 tanggal 18 Juli 2018 Pasal 5.11 huruf a klasua “laporan keuangan tahunan (unaudited) segera setelah diminta oleh Bank, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal laporan” terkait dengan klausul tersebut, apakah PT. Sarana Wisata Internusa telah menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada PT. Bank Panin Cabang Utama Senayan bahwa tidak pernah diminta karena tidak menjadi syarat untuk fasilitas investasi berdasarkan bank practice. Karena sudah dilampirkan pada saat awal pengajuan pinjaman/kredit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

22. Saksi Lindawati Handoyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Lydia;
- Bahwa saksi tidak ingat tapi ingat ibunya sama-sama guru TK;
- Bahwa saksi di Hotel Plago sebagai House Keeping;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi buat laporan House Keeping;
- Bahwa laporan keuangan di Ibu Eka;
- Bahwa saksi di kerja di Hotel Palgo sejak Juli 2019 sampai April 2020;
- Bahwa saksi berhenti April 2020;
- Bahwa saksi saat ini kerja di Hotel Breezz;
- Bahwa waktu kerja saksi melamar ke Ibu Lydia;
- Bahwa saksi hanya kerja di hotel Plago;

Halaman 267 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Herry Pranyoto;
- Bahwa saksi bertanggung jawab ke Eka;
- Bahwa saksi tahu gaji dari Eka;
- Bahwa gaji saksi sepadan dengan gaji guru;
- Bahwa urusan gaji ke HRD;
- Bahwa untuk pemasukan hotel saksi tidak tahu;
- Bahwa kisaran harga perkamar 100 ribu;
- Bahwa saksi lupa pemasukan perhari;
- Bahwa saksi kenal Bahasili Papan karena 2 kali ketemu;
- Bahwa saksi tahu Bahasili kerja di hotel Brezz;
- Bahwa saksi pernah kerja di Hotel Brezz, saksi punya kerja kebersihan disana;
- Bahwa saksi tahu front office yang input tamu tamu yang masuk dan keluar hotel
- Bahwa saksi tidak ingat laporan apa yang ditangani;
- Bahwa sistem accounting pakai komputer;
- Bahwa saksi kerja di Hotel Plago sampai awal April 2020;
- Bahwa saksi tahu ada PHK di Hotel Plago dan ada pengosongan barang barang;
- Bahwa di hotel Plago ada 70 an kamar lantai I & II;
- Bahwa ada kamar yang beda yang besar untuk 4 orang;
- Bahwa harganya 100 ribuan;
- Bahwa saksi tidak ingat nama, tipe kamar, harga paling tinggi juga tidak tahu;
- Bahwa selain accounting tugas pokok saksi adalah house keeping;
- Bahwa sebagai house kepping tugas tambahan input accounting dari Hotel Plago;

Halaman 268 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya tugas juga input accounting input data juga house keeping;
- Bahwa saksi hanya input data – data tamu;
- Bahwa Saksi input data – data accounting input data yang mau inap;
- Bahwa tanggung jawab berapa lama kerja saksi di front office dari awal Juli 2019 sampai 2020;
- Bahwa pada saat beri keterangan di Penyidik saksi sebagai accounting sampai disini sebagai house keeping karena waktu saksi beri keterangan apa yang saksi tahu ya itu;
- Bahwa keterangan saksi di BAP tidak ada paksaan;
- Bahwa sebagai accounting kerja saksi terima laporan FO saksi input;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan pendapatan;
- Saat saksi lamaran posisi saksi direkam dan saksi ketemu bu Diana dia yang bawa saksi kesana;
- Bahwa yang wawancara saksi Ibu Yana dari HRD
- Bahwa komunikasi lewat HP;
- Komunikasi apa dengan ibu Yana bahwa saksi hanya berkenalan dengan bu Yana;
- Bahwa saksi diwawancara saksi kerja disana kerja di bank 20 tahun, di sekolah 10 tahun;
- Bahwa dasarnya
 - Secara singkat kerjanya di House Keeping ;
 - Secara detail tidak disampaikan;
- Bahwa saksi langsung diterima kerja;
- Bahwa saksi lupa laporan pakai sistem apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 269 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Saksi Ir Moh Ansor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hery Pranyoto;
- Bahwa saksi kenal pada saat pengembangan sorbum di NTT
- Bahwa saksi tercatat sebagai direktur
- Bahwa Direktur utama : terdakwa hery pranyoto
- Bahwa Direktur 1 sujono
- Bahwa Dir 2 saksi
- Bahwa Dir 3 suprianto
- Bahwa saksi ditunjuk saat pendirian akta tersebut
- Bahwa saksi dikatakan oleh herman ndun Desain awal PT SIM untuk sorbum
- Bahwa Saksi saat maju sebagai anggota dpr, Saksi mundur dari direktur PT SIM
- Bahwa tugas saksi membantu direktur utama jika dibutuhkan
- Bahwa setahu saksi PT SIM pernah melakukan usaha di tahun 2010 dan 2011 di bidang sorbum
- Bahwa saksi pernah menerima gaji dari PT SIM saksi tidak pernah sama sekali
- Bahwa Karyawan PT SIM tidak ada
- Bahwa PT SIM tidak ada berikan laporan keuangan kepada saksi
- Bahwa Terdakwa datang untuk budi daya sorgum di NTT ada sekitar 1 atau 2 kali
- Bahwa PT SIM ada mengerjakan pemanfaatan asset dari Pemprov saksi tahu saat ada PKS tahu 2014
- Bahwa sebagai direktur, saksi tidak punya kewenangan untuk menambahkan

Halaman 270 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di dalam akta notaris ruang lingkup untuk menggarap PT SIM tidak punya pengalaman di bidang itu
- Bahwa modal saksi tidak tahu karena tidak ada laporan keuangan
- Bahwa saksi bisa masuk dalam jajaran direksi PT SIM karena saksi kenal dengan herman ndun karena ia adalah salah satu komisaris PT SIM ia rekomendasikan saksi di PT SIM dan itu sepengetahuan setya novanto
- Bahwa Basili dengan pt sim secara administrasi tidak ada
- Bahwa banyak persoalan lahan dan air sehingga usaha sorbum tidak berjalan
- Bahwa Saksi pernah direktur utama novanto center, dalam bentuk nirlaba masyarakat untuk NTT
- Bahwa 2014 saksi sudah mundur juga dari setya novanto center
- Bahwa Saksi pernah dengan terdakwa lidia dan terdakwa hery bertemu dengan saksi
- Bahwa peran saksi tidak begitu aktif di PT SIM
- Bahwa kantor PT SIM setahu saksi di Jakarta, namun saksi tidak pernah ke sana juga
- Bahwa RUPS Rapat Usaha Pemegang Saham, saksi tidak pernah tahu
- Bahwa mengenai awalnya PT SIM di sorbum, dan perubahan ke pemanfaatan asset, saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu dari terdakwa lidia waktu datang bertemu dengan saksi, bahwa terdakwa lidia ada mengikuti tender
- Bahwa Ibu lidia dalam PT SIM ada ditunjukan oleh pak hery pranyoto untuk mengikuti tender, dan saksi tahu karena disampaikan terdakwa hery
- Bahwa sejak dibentuk tahun 2010 PT SIM hanya bergerak di bidang serbum
- Bahwa saksi pernah disampaikan lebu raya bahwa ada investor yang mau masuk ke Labuan bajo untuk memanfaatkan asset

Halaman 271 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SIM bergerak di bidang perhotelan seharusnya tidak bisa bergerak disana, karena akta mereka untuk bidang pembangunan
- Bahwa saat ada demo, saksi memberikan pendapat bahwa ada penolakan yang keras terhap PT SIM
- Bahwa Pengumuman pra kualifikasi mengenai tender saksi tidak pernah tahu
- Bahwa terkait dengan bidang usaha jasa, apa saja rincian bidang usaha jasa itu dalam akta pendirian, memang ada namun saksi tidak bisa menjelaskan secara detail
- Bahwa kalau dalam pembangunan ada dijelaskan mengenai konstruksi
- Bahwa pelelangan bidang tanah pemprov saksi tahu
- Bahwa saksi tahu karena di informasikan mengenai hal itu
- Bahwa Tim seleksinya untuk pelelangan tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa tidak ada perda khusus yang mengatur tentang PHK
- Bahwa Saksi pernah baca di media kalau PT SIM ada melakukan gugatan terhadap pemprov
- Bahwa sebelum pembangunan hotel pelago oleh pt SIM, saksi tahu kalau tanah itu milik pemprov NTT
- Bahwa sebelum dibangun, tanah tersebut saksi tidak tahu ada dimanfaatkan atau tidak
- Bahwa situasi saat pembangunan hotel pelago, setahu saksi ada dipakai untuk tarian caci
- Bahwa saksi tidak pernah turun langsung liat lokasi itu
- Bahwa PKS dengan gubernur NTT dengan PT SIM saksi tidak tahu, namun saksi pernah membaca bahwa ada ditanda tangani PKS tahun 2014
- Bahwa untuk pembangunan dimulai kapan saksi tidak tahu
- Bahwa Hotel pelago mulai beroperasi saksi tidak tahu pasti

Halaman 272 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SIM membayar kontribusi, dalam histori saksi pernah melihat bahwa PT SIM ada bayar kontribusi, namun karena saksi sudah mundur dari direktur, saksi tidak tahu kelanjutannya
- Bahwa Kontribusi tersebut nilainya sekitaran 200an juta
- Bahwa PT SIM juga membayar retribusi dan pajak kepada Pemda sebanyak 1 miliar lebih saksi tidak tahu
- Bahwa pengambil alihan oleh pemda, untuk dikonsultasikan dengan DPRD, domain untuk hal ini saksi menerangkan bahwa ada di pemerintah
- Bahwa pengambil alihan hotel pelago oleh PT SIM, pendapatan yang diperoleh pemprov Jabar saksi tidak tahu
- Bahwa DPRD untuk perhatian mengenai adanya kontribusi PAD, dari pengambil alihan hotel pelago, yang saksi baca bahwa DPRD ada menyoroti tentang hal itu
- Bahwa berakhirnya demo tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa kelanjutan dari demo tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa dasar demo tersebut, karena pantai tersebut digunakan pembangunan hotel
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK dan BPKP untuk laporan kepada DPRD RI, dari DPR tidak ada intervensi atas keputusan dari pemeriksaan BPKP dan BPK tersebut
- Bahwa tender pemanfaatan asset dari pemprov saat itu saksi tidak tahu mekanismenya
- Bahwa bangunan guna serah saksi tahu, saksi paham namun bukan kapasitas saksi menerangkan, yang saksi tahu bahwa setelah beberapa tahun bangunan yang dibangun oleh pihak ke tiga akan diserahkan kepada pemerintah
- Bahwa pertemuan di setya novanto senter yang resmi, saksi tidak begitu tahu

Halaman 273 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan heri pranyoto 3 kali, yang ke 2 , mereka ada sampaikan bahwa proses lelang pemanfaatan asset sudah selesai, dan mereka akan lanjut dengan penetapan kerjasama
- Bahwa Saksi ada ketemu pada pertemuan ke 3, tentang akan menandatangani perjanjian kerjasama
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan ibu Thelma
- Bahwa Saksi sebagai direktur diinformasikan kepada direktur utama
- Bahwa Saat pertemuan itu hanya diinformasikan saja bahwa proses tersebut sudah selesai
- Bahwa tidak ada pembicaraan lanjutan secara khusus dengan terdakwa hery dan dengan terdakwa lidia
- Bahwa Akta pendirian setnov senter saksi tidak ada nama dalam situ, namun saksi pengurus disitu
- Bahwa Terdakwa menanggapi :
- Bahwa tujuan didirikan PT SIM untuk budidaya sorgum, dalam bidang usaha konstruksi, pertanian, perdagangan
- Bahwa Pertemuan itu ada juga herman ndun dan pak sujono,
- Bahwa domisili PT SIM di Labuan bajo bukan di Jakarta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

24. Saksi Drs. H Setya Novanto, Ak.MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa hery pranyoto, dan sudah kenal sejak lama
- Bahwa Tahun 2010, saksi tidak tahu mengenai apakah terdakwa pernah melakukan perjanjian dengan pemprov, karena yang urus herman ndun mengenai transaksi-transaksi
- Bahwa Saksi tahu mengenai PT SIM yang bergerak dalam bidang argo bisnis yang berinvestasi di bidang sorbum

Halaman 274 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SIM dibentuk tahun berapa saksi tidak ingat
- Bahwa Pengurus dan pemegang saham PT SIM, saksi tidak tahu
- Bahwa Pt argo tekno nusantara saksi tidak tahu
- Bahwa PT Prima mandiri logistic, saksi tahu dari herman ndun, salah satu anak saksi bernama reza ada di ikutkan di perusahaan tersebut untuk belajar bisnis di sana
- Bahwa waktu itu karena mau investasi sorbum, sehingga saksi ada menyuruh anak saksi setelah pulang dari amerika untuk belajar pada perusahaan tersebut
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan gubernur NTT karena saksi diundang resmi di Hotel Meridian, saat itu ada pihak dari Pemda NTT dan perwakilan dari Anggota DPR bagian NTT dan menerangkan tentang pemekaran-pemekaran serta investasi di wilayah NTT Alor, sumba dan Labuan Bajo
- Bahwa saksi ada membahas mengenai investasi di Labuan Bajo saat itu kalau mengenai investasi yang dibahas adalah di bidang pariwisata
- Bahwa Saksi diundang tahun 2011, dan saksi di undang 2 (dua) kali di hotel meridian
- Bahwa Saksi kenal dengan bahasili papan yang waktu itu di kenalkan oleh alm herman ndun, saat itu alm Herman Ndun menerangkan bahwa basili papan saat itu sebagai ahli di bidang sorbum
- Bahwa mengenai saksi rekomendasi terdakwa bahasili papan kepada pemprov, saksi tidak mengikuti hal tersebut, namun terdakwa bahasili ada menunjukan bahwa investasi di bidang sorbum NTT yang berhasil
- Bahwa Saksi yang Menyuruh reza untuk masuk dalam kepengurusan PT SIM untuk belajar masalah pertanian di budidaya sorbum
- Bahwa kalau reza ada menempatkan modal di PT SIM, dan setahu saksi bukan sebuah masalah, karena jumlah tersebut terbatas, dari Nilai

Halaman 275 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000.000 (lima miliar rupiah) modal PT SIM hanya 10 persen yang termuat dalam akta pendirian

- Bahwa realnya nilai modal yang ditaruh Reza di PT SIM saksi tidak tahu
- Bahwa PT SIM tidak bergerak di bidang sorbum dan sudah bergerak di bidang pariwisata, saksi tidak tahu hal tersebut
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa lidia karena dikenalkan terdakwa bahasili papan
- Bahwa Hery pranyoto juga dikenalkan oleh bahasili papan
- Bahwa kalau saksi Mohamad ansor saksi tidak tahu secara detil
- Bahwa Reza hermino dalam kepengurusan PT SIM saksi tahu bahwa ia sebagai komisaris, kalau mengenai komisaris utama saksi kurang tahu secara teknisnya
- Bahwa kalau terdakwa hery pranyoto di PT SIM ia sebagai direktur utama
- Bahwa PT Sarana Wisata Internusa saksi tidak tahu
- Bahwa Tahun 2011 atau 2014 saksi sering berkunjung ke wilayah NTT karena saksi wakil rakyat di sana
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan muhamad ansor, karena ia merupakan tim di Golkar
- Bahwa sekitar tahun 2011, 2013 bertemu dengan muhamad ansor, dalam kapasitas saksi sebagai kader golkar dan anggota DPR,
- Bahwa saksi dengan Mohamad ansor bertemu di kantor Golkar, kadang di Novanto Centre
- Bahwa Saksi tidak pernah mempercayakan kepada muhamad ansor sebagai direktur di Novanto Center
- Bahwa saat pertemuan dengan pak mohamad ansor saat itu kami berbicara mengenai investasi sorbum Saat itu kapasitas Mohamad ansor karena berada di wilayah NTT sehingga saksi bertanya mengenai masyarakat NTT terkait sorbum itu

Halaman 276 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Alm herman ndun, merupakan sahabat saksi dari NTT, dan herman ndun juga mengetahui tentang masyarakat di NTT, herman ndun juga yang mengenalkan bahasili papan kepada saksi yang saat itu ia bahasili papan berhasil menjalankan usaha sorbum di NTT
- Bahwa hingga saat ini kalau PT SIM ada menjalankan investasi sorbum, saksi tidak begitu tahu karena yang saksi baca di media ternyata PT SIM melakukan investasi di bidang hotel pariwisata, dan setelah tahun 2017 saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah masuk ke Rutan Suka Miskin
- Bahwa Saksi punya tanah di Labuan bajo
- Bahwa kalau tanah di weicicu ada, dan bersebelahan dengan hotel ayana
- Bahwa Sertifikat hak miliknya atas tanah tersebut, saksi masih menyuruh sekertaris untuk mengecek SHM tersebut, namun setahu saksi bukan atas nama saksi
- Bahwa Prima Nusantara Logistik, saksi tidak tahu apakah pernah membantu modal, karena disana ada Sujono, yang merupakan manager di PNL
- Bahwa kalau reza kenal dengan pak sujono, karena ia yang membantu mengurus akta
- Bahwa benar sujono juga yang mengatur sehingga reza menjadi direktur di PT SIM
- Bahwa PT Argo Tekno Nusantara yang saksi tahu milik terdakwa basili untuk usaha sorbum
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat keuntungan dari pengelolaan PT SIM hingga saksi duduk di LP Suka Miskin
- Bahwa kalau reza hermino sudah keluar tahun 2019 dari PT SIM
- Bahwa Reza Hermindo tidak pernah melapor mengenai pemasukan dari PT SIM kepada saksi
- Bahwa Saksi bertemu dengan lidia, PT SIM belum ada, Awalnya ada kesepakatan untuk membentuk sebuah usaha sorbum dan

Halaman 277 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan usaha sorbum itu akan direncanakan di mana detilnya bahasili papan yang tau namun di wilayah NTT, di manggarai barat dan kabupaten kupang

- Bahwa mengenai lahan yang dipakai yang mana saksi tidak tahu secara detil
- Bahwa kalau Mohamad ansor dimasukan sebagai direktur saksi tahu dari herman ndun
- Bahwa Muliawati wijaya saksi tidak kenal
- Bahwa Micel ang saksi tidak kenal
- Bahwa yang saksi tahu mengenai PT SIM untuk bergerak di bidang argobisnis, saksi tidak pernah membaca akta pendiriannya, karena saksi hanya mendapat laporan dari Herman Ndun
- Bahwa Pemegang saham PT SIM saksi tidak tahu
- Bahwa dari semua keterangan saksi, yang saksi tahu sendiri bahwa bahasili papan yang menerangkan kepada saksi bahwa PT SIM bergerak di bidang argobisnis
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa bahasili papan pernah mendirikan hotel di bali namun yang dalam bidang hukumnya apa saksi tidak begitu tahu
- Bahwa saksi tahu dari pengusaha di bali, ia mempunyai usaha perhotelan di bali yang sukses
- Bahwa selain di bali, saksi pernah mendengar sepak terjang terdakwa bahasili di Labuan bajo, saksi tidak begitu tahu secara detil, yang saksi ketahui bahwa untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin, Bupati ngada pernah membahas bahasili papan, bahwa ia adalah pengusaha di bidang pariwisata juga dan perhotelan
- Bahwa yang menyarankan reza keluar dari PT SIM tahun 2019, seingat saksi bahwa reza yang menyampaikan kepada saksi bahwa ia tidak menjabat lagi di PT SIM

Halaman 278 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bertanya kepada reza untuk kenapa dia keluar, dan reza menjelaskan bahwa karena ia tidak pernah dilibatkan dalam setiap keputusan dan management pt SIM
- Bahwa Reza menerangkan kepada saksi bahwa ia tidak lagi menjabat di PT SIM sejak 2016 dan 17 ia sudah menyampaikan niatannya itu untuk keluar dari PT SIM
- Bahwa Tahun 2016, saksi tidak mengetahui dan lupa bahwa PT SIM sudah ada PKS untuk bangun tanah pemprov di Labuan bajo
- Bahwa Saksi ada tanya kepada SUjono kenapa keluar, namun di jelaskan sujono bahwa reza lebih banyak belajar di Jakarta
- Bahwa Saksi berbicara dengan frans leburaya mengenai unjuk rasa di Manggarai Barat tidak pernah
- Bahwa PT SIM bergerak di Bidang Pembangunan, saksi tidak tahu secara detil akan hal tersebut
- Bahwa Bahasili papan sebelum diajak herman ndun sebenarnya sudah mengatakan kepada saksi bahwa ia ada pengalaman di bidang sorbum di NTT
- Bahwa Kawan-kawan saksi di Bali yang menerangkan kepada saksi bahwa bahasili papan yang mempunyai usaha perhotelan di Bali
- Bahwa Saksi merekomendasi anak saksi bernama reza, untuk masuk ke PT SIM karena yang berkaitan dengan masyarakat NTT dan sosialisasi sorbum, dan karena saksi tahu kalau bahasili ahli di bidang pertanian, dan karena ingin anak saksi belajar untuk masa depannya sehingga saksi masukan anak saksi di PT SIM
- Bahwa kalau mengenai anak reza menandatangani dokumen tanpa membaca terlebih dahulu karena ia sangat percaya dengan sujono
- Bahwa saksi tidak minta pertanggung jawaban dari herman ndun untuk setiap pengeluaran
- Bahwa seharusnya laporan tersebut saksi minta dari herman ndun, sehingga saksi tahu perkembangannya seperti apa, namun kesalahan saksi yang tidak meminta itu dari herman ndun

Halaman 279 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat hotel pelago
- Bahwa Saksi yang membiayai biaya administrasi terkait pendirian PT SIM saja
- Bahwa mengenai keakraban antara anak saksi reza dengan anak dari bahasili papan, saksi tidak begitu tahu
- Bahwa mengenai adanya repat luar biasa atau adanya akta notaris atas kemunduran anak saksi reza, yang tahu hal tersebut adalah Sujono, dan hal itu ada disampaikan oleh sujono kepada saksi, namun tidak secara detil
- Bahwa Saham reza di PT SIM sebanyak apa saksi tidak tahu
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi

25. Saksi Dra.Thelma Debora Sonya Bana, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah Sekretaris Dinas Perempuan Pemprov NTT;
- Bahwa dalam Perkara ini saksi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- Bahwa pemanfaatan dipisah jadi 2: - Pemanfaatan Pengkajian;
- Bahwa Pemanfaatan Ivestasi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Kemanfaatan mulai tahun 2011 sampai dengan Maret 1016;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai kepala Daerah sebagai Kepala Bidang Aset Daerah
- Dasarnya Surat SK Kepala Gubernur;
- Keputusan SK 53 mengenai Tim Seleksi dan SK 54 mengenai Tim Pengkajian;
- Saksi di Tim selaksi sebagai sebagai Ketua,
- Kalau di Tim Pengkajian saksi sebagai Sekretaris;

Halaman 280 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang PKS ini ada seleksi dari Tim Gubernur ada 2 kali pengumuman;
- Kenapa hanya 2 kali karena Dasrnya sesuai Perda no. 54 tahun 2010;
- Apa bukan Permendagri n0 07 tahun 2017 kalau tander gunakan per undang- undangan;
- Kalau tander sudah ada yang dimenangkan belum, harus Permendagri no.17/2017, harus 5 kali tahap / pengumuman;
- Diumumkan dimana di POS Kupang,
- Saksi sudah mencari arsipnya kenapa tidak dicari arsipnya karena kami umumkan di Pos Kupang, bukan saya tapi Sekda Frans Salem;
- Bahwa ada umumkan dan ada Dokumen;
- Bahwa Kami sudah minta kepada Pos bukan tapi kami tidak dapat;
- Bahwa secara Administrasi kami sudah mencari di Arsip, tapi laporannya disimpan di Arsip;
- Bahwa Kami cari semua Dokumen lelang ke 2 memang kami tidak dapat , pada saya sudah keluar dari jabatan itu;
- Bahwa kalau Perpres no 54 tahun 2010 lelang harus ada BA nya;
- Bahwa sampai sekarang ini tander 1 gagal dan sekarang Karena Dokumen saksi tinggal di Dinas;
- Bahwa benar Dokumen kami dapat untuk Penyidikan
- Bahwa benar kualifikasi 2 kali gagal
- Kalau Kwalifikasi ke 2 tander
- Bahwa penunjukan pemenang Itu tidak ada SK tapi ada MOU;
- Ada tidak di Tander saksi lupa;
- Saksi lakukan tender sama Kerja Tim;
- Saksi-saksi yang di hadirkan disini dapat Sknya
- Saksi kerja Tim

Halaman 281 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengkajian itu
 - Emanui Kans;
 - Saksi sendiri (sekretaris);
 - Kepala Bidang (Andreas);
 - Fransisco Sipriano;
 - Dorris;
 - Semi;
- Bahwa tim bekerja
- Tim seleksi 2 yaitu
 - Saksi (ketua);
 - Biro Ekonomi Sekretaris (Andreas) ;
 - Yeni Tosela;
 - Fransisco;
- Bahwa Kalau mereka katakan bahwa sudah tidak bekerja tapi saksi katakan Itu mereka kerja Tim;
- Bahwa Kenapa saksi-saksi memberi keterangan tidak ikut, tidak dapat undangan;
 - Cipriano 1 kali;
 - Andreas meninggal;
 - Semi mendapat tapi menyangkal;
 - Dominikus ikut rapat;
- Bahwa Selama tender saksi kenal Ibu Lidia
- Bahwa Setelah tender ketemu 1 kali ketemu 1 kali saat tender;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Herry Pranyoto
- Bahwa saksi Tidak ketemu dalam PT.Sim tapi secara administrasi saksi tau Herry Pranyoto
- Bahwa Kalau rapat ke 3 tidak ikut Pak Heri kuasakan ke bu Lydia;
- Bahwa Ada Administrasinya saksi-saksi ketika saksi tinggalkan saksi tidak bawa Dokumen
- Bahwa Sebagai Ketua Tim ada Honoranya
- Bahwa Nyatanya laporan Staf saksi sampaikan
- Bahwa Waktu di Penyidik tidak ada tapi saksi sebenarnya ada;

Halaman 282 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi Dokumen ada Dokumennya;
- Bahwa SK Tim untuk PT. Sim sebagai pemenang ada secara Administrasi kami lakukan;
- Bahwa Berita Acara kualifikasi ke 2 ada sebagai proses itu kami ada;
- Bahwa Tim seleksi ada penetapan dari pengguna anggaran, honoraria secara fisik saksi tidak dapatkan;
- Bahwa Saksi setelah dimutasi dari Dinas Pendapatan jadi tidak tau saksi tidak dapat;
- Bahwa Kenapa pada saat pemeriksaan ada karena saksi minta ijin pak Dominikus saksi cari dokumen;
- Bahwa Kenapa pada saat penyidik ibu tidak cari betul saksi cari tapi saksi tidak dapat;
- Bahwa Pertemuan dengan ibu Lydia pada saat pemenangan tender;
- Bahwa Waktu itu ada permohonan dari PT.Sim di Bulan April 2011 tapi Dokumen terbakar;
- Bahwa Kalau proses Pemanfaatan Aset ada Dokumen yang ada Permohonannya di bulan April 2011;
- Bahwa benar permohonan PT.Sim bulan April 2011
- Bahwa yang tandatangan Permohonan itu Pak Heri Pranyoto, 14 April 2011;
- Bahwa Permohonan kepada Pemda untuk bubarkan PT.Sim untuk gunakan Aset Daerah;
- Bahwa benar kemampuan PT.Sim dan saat itu belum ada nilai kontribusi
- Bahwa Tahun 2012 sudah ajukan permohonan saksi tidak tau;
- Bahwa Permohonan kepada Gubernur; melalui Administasi, ke kepala Dinas;
- Bahwa Sampai ke saksi benar

Halaman 283 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang disampaikan saksi menunggu dari Kades;
- Bahwa Yang buat laporan stafnya saksi sendiri tidak buat
- Bahwa Tanggal 2 ibu buat laporan penjelasan tentang pengelolaan Aset Daerah bahwa saksi lupa
- Bahwa saksi lupa yang buat laporan pemanfaatan
- Bahwa pengumuman 19 April 2012 tentang tender diumumkan di Pos Kupang papan pengumuman
- Bahwa Pengumuman bersama tidakenuhi syarat karena harus 5 peminat;
- Bahwa PU lihat suratnya Barang Bukti no 109 tentang aset Daerah;
- Bahwa benar penghapusan kendaraan Dinas
- Paraf kepala seksi, Andreas;
- Bahwa Terkait laporan staf ini Barang Bukti 101 bahwa saksi tidak tau tidak ada paraf;
- Bahwa Yang laporan staf itu saksi serahkan dari Arsip;
- Bahwa Pak Yani kasih ijin masuk saksi dapat;
- Bahwa Terkait isi kontribusi itu saksi tau waktu dapat arsipnya;
- Bahwa Sekretaris Tim yaitu saksi sekretaris Timnya
- Bahwa Laporan staf ini bukan saksi yang buat dan paraf
- Bahwa ada rapat untuk BGS tentang kontribusi kurang lebih 3 kali dan semua hadir
- Bahwa terkait nilai kontribusi dasar apa yang dipakai pengganti dari PMK 2007 tidak dipakai, Pemendagri 2007 no 96;
- Bahwa Terkait dengan Lippo saksi lupa, dasarnya PMK dan sewa
- Bahwa BGS hanya Tanah tapi kontribusi tidak masuk;
- Bahwa Terkait nilai kontribusi hitung 135 juta per tahun saksi tidak tahu dan lupa

Halaman 284 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hitungnya menggunakan administrasi terendah NJOP;
- Bahwa Syaratnya ada NJOP nya bahwa terkait HPL keluar 2016 saksi sudah keluar;
- Bahwa Yang hitung 135 juta saksi lupa
- Bahwa Pertemuan staf ada bagi hasil keuntungannya
- Bahwa benar dihitung ke 10 tahun dan benar dibicarakan pada saat rapat kedua
- Bahwa semuanya ada tertulis, untuk nilai kontribusi saksi tidak ingat;
- Bahwa Terkait nilai kontribusi berubah tau itu ditentukan yang kedua berubah;
- Bahwa benar yang urus tim pengkaji
- Bahwa benar Itu mengacu kepada PMK no.33 tahun 2012 betul
- Bahwa benar dari nilai 135 juta menjadi nilai 255 juta nilai kontribusi betul
- Saksi lupa darimana bisa berubah
- Bahwa Itu perhitungan dasar Dinas baru ke Tim;
- Bahwa benar PMK no.33 tahun 2012 menghitung nilai BGS bukan nilai Sewa
- Saksi paham tidak PMK nom 33 tahun 2012 untuk menilai kontribusi Aset Itu betul tapi tetap menggunakan Permendagri no.17 tahun 2007;
- Bahwa hal Itu Tim penilai peraturan pasal 50 Undang – Undang no 7 tahun 2007;
- Kalau Tim Pengkaji yang menghitung itu sah dan tidak menjadi perkara ini;
- Bahwa Itu berdasarkan Tim Pengkaji yang hitung;
- Bahwa benar salah satu yang menghitung Ahli Apraisal yang menilai jadi bukan Tim Pengkaji

Halaman 285 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 50 itu tidak tapi pasal 52 Permendagri no 7 tahun 2007;
- Bahwa Tim Pengkaji punya sertifikat sebelum Penilai dalam SK kami punya kapasitas menilai;
- Bahwa tim pengkaji bekerja sesuai Tim;
- Dalam PKS dari 135 juta berubah jadi 255 juta bahwa ada perhitungan ulang;
- Bahwa benar PMK no,33 tahun 2012 dasar Sewa
- Bahwa tidak ada peraturan PMK No.33 ini dalam perjanjian BGS ini?
- Peraturan pasal 16 PMK no 33 tahun 2012, saksi memperhatikan
- Konsep PKS siapa yang buat dari Dinas diteruskan ke Biro Hukum;
- Waktu PKS untuk Mitra waktu itu saksi buat surat pengantar naik tapi sudah lupa;
- Bahwa Perjanjian sebagai Tim waktu proses selanjutnya saksi tidak tau, waktu kami hanya sampai di Biro Hukum dikoreksi setelah itu saksi tidak tau;
- Bahwa saksi Tidak tau kenapa tidak ikuti sampai akhir, waktu keterangan Yohana mengatakan saksi paraf tetapi saksi tidak tahu Tidak tandatangan terus sampai mana saksi tidak tahu, karena sudah dinaikkan saksi tidak ikuti
- Bahwa PKS ini juga bidang tugasnya Kabid Kemanfaatan Aset, tugas saksi
- Bahwa Koreksi saksi tidak tau tapi dibawa dalam Draf ke rapat memang ada;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan BB no 115 PKS Pemda NTT dengan PT.Sim ini saksi tahu betul suratnya, tapi masih dalam bentuk Draf itu tidak ada nomornya;
- Beda dengan ada nomornya bagaimana itu draft dari Aset bukan dari Pemda;

Halaman 286 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tulisan siapa dan saksi bahwa saksi tidak kontribusi nilai 255 juta disepakati PT.Sim, itu mungkin dengan bpk Kadis tapi rapat pembahasan saksi tau;
- Kalau rapat pembahasan tau, saksi tahu karena bpk Andreas yang kaasih tau ke lokasi untuk pengecekan;
- Saksi tidak ikut ke lokasi karena takut ada demo dari masyarakat, saksi hanya monitoring karena masyarakat menekan teror dan demo;
- Saksi monitoring dan tahun 2012 saksi sudah tidak monitoring ke lokasi;
- Bahwa pemeriksaan dari tahun 2011
- PT.Sim belum tahu saat itu atas nilai kontribusi dan nilai PKS tidak disampaikan ke Lidia
- Saksi pernah bertemu Yance T pada saat balik nama dan urusan ijin
- Bahwa ketemu ada 3 kali
- Pak Yance Tuera sebagai Kakanwil Manggarai Barat dan itu proses HGL jadi HGB
- Bahwa prakwalifikasi untuk tender yang datang ibu Lydia;
- Bahwa saksi lihat surat kuasanya
- Haknya dari PT Sim da 7 haknya, termasuk diantaranya PHK;
- Bahwa saksi dapat PKS dapat fotocopinya;
- Persyaratan adanya ikut kwalifikasi pada PT Sim ijin usaha kecil saksi lupa, proses ini dari 2012 jadi saksi lupa;
- Bahwa PT SIM mempunyai kemampuan dan PT. Sim memiliki kwalifikasi non kecil ddan ada syarat tidak sedang Pailit oleh Pengadilan untuk cash flow 3 tahun berturut-turut Itu Perusahaan non Kecil berdasarkan Kepres 54 tahun 2010 bagian ke 4;
- Bahwa Dewan komisaris PT.Sim saksi tidak tahu
- Bahwa proses BGS terbentuk setelah ada disposisi Gubernur bentuk Tim, Disposisi sehingga Permohonan Pemanfaatan dapat tahun

Halaman 287 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Kadis sampaikan SK. Permendagri setelah itu melakukan pelelangan dan itu kami lakukan Pengkaji untuk PKS;

- Bahwa Penetapan Nilai Kontribusi itu dari Tim yang menghitung;
- Bahwa Untuk Proses BGS ini terhadap PT Sim sama Mitra dulu baru Nilai kontribusi;
- Bahwa Yang menyusun anggota dari Pendapan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Emanuel Kara;
- Bahwa yang menyusun Kepala Seksi Andreas ditujukan ke Saksi sebagai Kabid Aset dan terus saksi lanjutkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Sekda termasuk didalamnya Sekda an. Gubernur;
- Bahwa Yang saksi lakukan konsep dari Bidang;
- Didalam Tim Pengkajian kepala Seksi yang punya pengalaman itu, kami adopsi sehingga kami gunakan pajak 133 juta itu estimasi terendah;
- Bahwa Waktu perubahan jadi 255 juta yang punya inisiatif berdasarkan PMK 33 tahun 2015 bahwa kami terapkan PMK no 31 tahun 2015 pengalaman dari LIPPO;
- Bahwa Yang menghitung nilai Tim Pengkaji;
- Bahwa Permohonan belum ada disampaikan Kadis dan dilihat aturan dan memakai pola apa tapi di lihat LIPPO yang jadi contoh;
- Tujuan kemanfaatan itu Pembangunan Hotel dan fasilitas lainnya;
- PT Sim dalam Akte ada usaha bidang da jasa dan Pembangunan;
- Bahwa hal itu analisa Tim;
- Permohonan itu PT Sim membentuk Investasi PEMDA NTT yang tentukan ;
- Bahwa PT SIM punya persyaratan
- Pada saat saksi Esron katakan bahwa Arsip saksi tidak tahu
- Perjajian Kerja Sama mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010, Perpres itu hanya mengatur tentang barang dan jasa, mengenai BGS tidak ada;

Halaman 288 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahap I tender dinyatakan gagal karena yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan;
- Bahwa betul tender gagal Tim Seleksi yang tentukan;
- Bahwa tender II bulan Mei 2012 itu yang minat 5 (lima) perusahaan dan yang lolos 2 (dua) perusahaan
- Saksi kesulitan mendapatkan berkas Tender karena berkas terbakar dan kantor pindah tempat bahwa benar karena kantor Gubernur pindah-pindah dan pada saat itu pindahnya pada hari kedua kebakaran trus pindah lagi ke kantor pertanian di Jalan Palapa, pindah lagi ke jalan. Basuki Rahmat dan terakhir kembali ke El Tari;
- Bahwa pindah kertas ikut pindah juga dan kertas tidak tercecer dan saksi cari lagi tetapi tidak ketemu;
- Penentuan personil Tim Penilai dan Pengkajian awalnya Pak Andreas ke ibu trus kek Kadis disetujui, diverifikasi oleh seksi, itu sebagai kabid atau sebagai Thelma pribadi Itu verifikasi sebagai kabid bukan Thelma;
- Bahwa Pak Andres Tasi diusulkan ke Kabid, dari struktur yang benar, dari kasub ke saksi dahulu baru ke Kadis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

26. Saksi Lydia Chrisanty Soenaryo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bersama dengan Ibu Thelma bertemu dengan Pak Yance Tuwera
- Bahwa saksi lupa tanggalnya tapi seingat saksi tahun 2014 saat terjadi demo ;
- Bahwa saksi bertemu Yance Tuwera saat terjadi Demo saat itu chaos
- Bahwa demo dimulainya demo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, demo besar-besaran bukan hanya menentang kami, jadi demo itu pertama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa pada tahun 2012 belum beroperasi, 2014 setelah penandatanganan oleh Pak Herry, itupun masih mengurus ijin-ijin dan kami mulai mengajukan PT SIM, namun ditolak oleh Pemerintah Kabupaten karena

Halaman 289 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengurus ijin itu, ijin IMB itu harus ada ijin lingkungan, pada saat mengurus ijin lingkungan didemo, masyarakat ribut mereka tidak mau ;

- Bahwa saksi tahu karena surat pemberitahuan dari Gubernur Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bahwa pantai Pede sudah di kerja samakan dengan PT SIM ;

- Bahwa masyarakat mengetahui hal itu karena kalau mau mengurus ijin lingkungan masyarakat juga diundang untuk melakukan presentasi dan harus ada pengumuman dikoran bahwa akan dibuat kegiatan disitu, PT SIM harus memasang rencana-rencananya ;

- Bahwa saksi tahu karena saksi diberi tugas oleh Pak Herry Pranyoto ;

- Bahwa benar pada tahun 2016 ijin tersebut keluar setelah ditolak berkali-kali karena tuntutan masyarakat dan pemerintah, dan tahun 2014 saat puncaknya demo, bapak Gubernur sempat datang keLabuan Bajo 2 sampai 3 kali ;

- Bahwa puncaknya demo sepanjang 2 tahun itu demo terus menerus baik dari masyarakat, Pastor sampai bapak Uskup juga turun demo, mau secara keagamaan maupun secara adat mereka lakukan ;

- Bahwa ada penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi;

- Bahwa pada akhirnya bisa diterima karena Pemerintah Kabupaten juga bisa menerima karena sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat bahwa kalau ada pemekaran tidak selalu harus Pemerintah Provinsi menyerahkan, jadi itu adalah hak Pemerintah Provinsi, jadi pada akhirnya Pemerintah Kabupaten bapak Bupati sendiri menerima dengan lapang dada, apalagi Pemerintah Provinsi mengatakan bahwa pajak daerah tetap bayar ke Kabupaten, hanya kontribusi tahunan yang bayar ke Provinsi jadi sebenarnya yang diuntungkan itu lebih banyak Daerah ;

- Bahwa pada saat saudara mengurus semua ijin-ijin tersebut, apakah saudara ada mendapatkan fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 03 dan 04 atas nama Pemerintah Provinsi NTT seingat saksi ada di dokumen IMB ;

- Bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi saksi membaca ;

- Kalau demikian sebenarnya saudara sudah mengetahui hal itu dan itu sudah disertakan juga sebagai syarat untuk penerbitan IMB dan SHGB, benar karena saksi juga menerima sertifikat asli HPL dari Pemerintah Provinsi ;

- Bahwa benar HPL asli karena itu dari Pak Yance yang dibawa ke BPN Manggarai Barat setelah itu saksi yang mengembalikan kepada Pak Flori dan

Halaman 290 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jack Making dan mereka berdua yang mengambil surat HPL tersebut di Hotel Plago ;

- Bahwa setelah kami selesai mendapatkan sertifikat HGB tahun 2018, mereka mengambil HPL tersebut;
- Bahwa sertifikat HPL asli dan Sertifikat HGB atas nama PT SIM diserahkan Pak Yance kepada saksi di Hotel Plago, lalu saksi memberitahukan kepada Pak Jack Making dan pak Flori bahwa apakah ini mau diantar atau bagaimana, lalu dijawab bahwa nanti mereka yang mengambilnya, lalu mereka datang dari Kupang ke Labuanbajo untuk mengambil sertifikat asli HPL atas nama Provinsi yang didalamnya tertera atas nama PT SIM terbit sertifikat HGB Bahwa sertifikat HGB hany 1 kali terbit ;
- Bahwa HPL itu adalah sertifikat milik Pemerintah Provinsi sedangkan HGB atas nama PT SIM, jadi HGB ada diatas HPL tidak berdiri sendiri ;
- Bahwa kalau HGB ada di PT SIM sedangka HPL ada di Provinsi ;
- Bahwa HGB terakhir saksi taruh dilemari penyimpanan di Hotel Plago dilemari Brankas;
- Bahwa terkait dengan penegasan dari Pemerintah Provinsi Manggarai Barat dan juga Masyarakat Labuan Bajo bahwa tanah itu milik Pemerintah Provinsi itu tahun 2014
- Bahwa Tahun 2017 saat PT SIM dan PT SWI melakukan kegiatan membangun hotel disitu, apakah masih ada demo sudah tidak ada lagi demo ;
- Bahwa Pembangunan Hotel Plago dimulai akhir bulan Maret tahun 2017 dan selesainya pembangunan bulan Mei 2019 ;
- Bahwa dalam rentang waktu pembangunan dari Maret 2017 sampai bulan Mei tahun 2019, idak ada lagi demo dan situasi sudah kondusif ;
- Pada saat pembangunan itu, apakah pihak PT SIM atau SWI ada melaporkan kepada Pemerintah Provinsi sebagai pihak I bahwa PT SIM akan melakukan kegiatan pembangunan Hotel Saksi tidak bisa menjawab karena yang lebih tahu adalah Pak Harry ;
- Bahwa seingat saksi kenal pak Bahasilipapan dibawah tahun 2000an dan saksi dikenalkan oleh Pak Herman Ndun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Setya Novonto diatas tahun 2010, pertama kali saksi kenal dengan Pak Herman Ndun, lalu Pak Herman yang mengenalkan saksi ke Pak Satya Novanto, Pak Bahasilipapan dan Pak Herry Pranyoto ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Herman Ndun adalah pertemanan dan saksi diminta bantuan untuk beberapa usaha milik beliau ;

Halaman 291 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak saudara kenal dengan Pak Bahasilipapan sebelum tahun 2010, saudara sudah mengetahui keinginan Pak Bahasili untuk berinvestasi di Provinsi NTT kalau itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa alasan saksi bergabung kerja untuk PT SIM sampai saudara ikut terlibat dalam proses tender kalau tanya soal alasan, jawaban saksi adalah yang pertama saksi memang diminta bantuan oleh pak Herman dan yang kedua saksi memang mempunyai kemampuan, dan yang namanya sesama teman pengusaha itu merupakan hal yang normal, kalau memang kita bisa bantu dan saksi juga mungkin bisa belajat hal yang baru itu kenapa tidak, dan sepanjang tidak melanggar hukum ;
- Bahwa saksi diminta bantuan untuk membantu PT SIM dalam hal untuk proses tender berarti otomatis saudara sudah kenal dengan pak Herry selaku Direktur Utama PT SIM
- Bahwa benar Pak Herry memberikan kuasa tertulis kepada saudara ?
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ibu Telma pada saat rapat penjelasan pendaftaran tender dan yang pertama kali menerima pendaftaran itu adalah saudara Fransisco ;
- Bahwa yang memberitahu adanya pengumuman tersebut adalah Pak Herman Ndun, beliau mengatakan kepada saksi tolong dibantu, ini ada tender, detilnya nanti Pak Herry akan memberikan kuasa dan lain-lain ;
- Bahwa mengenai syarat-syarat yang ada didalam pengumuman pra kualifikasi dimedia masa bahwa itu yang menyiapkan semuanya dari PT SIM ;
- Maksud kami, apakah syarat itu saudara ada membacanya berdasarkan penyampaian dari Pak Herman Ndun ?
- Bahwa pastinya saksi ada membaca, namun saksi membacanya sekilas dan saksi tidak hapal syarat syarat yang ada didalam pengumuman pra kualifikasi dimedia masa dari Herman Ndun;
- Bahwa kalau memenuhi persyaratan, pasti apa yang saksi bawa itu saksi lihat, ada surat-surat apa dan lain sebagainya ;
- Bahwa yang disiapkan saat itu adalah :
 - Akta Perusahaan ;
 - Company Profile
 - Laporan-laporan Keuangan yang berhubungan dengan Keuangan ;
 - Surat-surat pernyataan ;
- Bahwa terkait dengan apa yang Pak Herry Pronyoto sampaikan kepada rekan saksi bahwa ada dimasukan juga dokumen pengalaman perusahaan, benar demikian ?

Halaman 292 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau pengalaman perusahaan saksi tidak membaca ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan usaha komoditi shorgum ?
- Bahwa bidang perhotelan itu kalau sebelumnya di Akta itu hanya umum yaitu jasa, pariwisata, setelah tahun 2018 setahu saksi harus mencantumkan perhotelan dll, dan kalau perhotelan itu harus ada ijin tersendiri yang harus kita urus setelah hotel berdiri dan itu nanti ada namanya NPWPD itu untuk bayar hotel 10% perbulannya dari omzet ;
- Bahwa berarti setelah permohonan PKS untuk pembangunan hotel plago ini, apakah ada bentuk dokumen yang menyatakan bahwa PT SIM ini berusaha dibidang perhotelan ataukah dari SIUP, PDP ataupun dari NIB, kalau perhotelan itu tidak ada SIUP, PDP, bilan kita ingin membangun hotel asalkan kita punya uang saja apakah mau Hyat, swisbel atau apapun nanti dia akan mengoperasikan, bukan berarti perusahaan tersebut hanya mempunyai bidang usaha perhotelan, tidak begitu karena ini bukan rumah sakit ;
- Bahwa benar dalam akta dalam bentuk jasa pariwisata, dan bangunan itu sudah cukup nanti akan ada iji turunannya yang diperlukan ;
- Bahwa setelah menerima company profile dan lain-lain, Akta untuk pengurusan tender apa jenisnya /SBU dari PT SIM ini, kecil, sedang ataukah besar kalau yang itu, pak Herry yang bisa menjawab karena itu merupakan bidangnya ;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada akta dan itu bukan wilayah saksi dalam memberikan nilai;
- Pada saat saudara Moh. Ansor memberikan keterangan mengatakan bahwa saudara ada beberapa kali datang ke Novanto Center, bahwa Saksi datang ke Novanto Center untuk main, dan saksi rasa itu hal biasa pada saat saksi datang ke kupang kemudian diajak untuk mampir saksi rasa tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi sempat menceritakan kepada pak Moh. Ansor bahwa kami lagi mengikuti tender untuk pembangunan Hotel
- Bahwa SWI ini milik saksi ;
- Bahwa tidak ada peran pak Bahasili, tahun 2012 saksi menjalankan usaha saksi sendiri dibidang perhotelan ;
- Bahwa karena Background pengalaman kami mengelola banyak hotel di Bali, sebagai operator dan vila maka saksi melihat peluang itu di labuan bajo , maka pada saat mengetahui tentang PT SIM dan saksi merasa ini peluang yang sangat bagus, untuk PT SWI juga mencoba peruntungan diluar bali ;

Halaman 293 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya lebih daripada strategi partner, jadi kami hanya bekerja sama di hotel plago, pembicaraan awal kami sebagai pengusaha selalu berpegang pada komitmen, jadi apa yang kami bicarakan, itu yang kami laksanakan, walaupun belum ada diatas kertas tapi karena adanya hubungan istimewa juga dengan pak Herry tentunya kami PT SWI percaya dan pada saat itu sebagai operator nantinya dan kami melatih tenaga kerja juga disana dan sebagai operator itu juga merupakan salah satu tugasnya, kami memegang pemasaran dan pelatihan tenaga kerja ;
- Bahwa kalau PT SWI adalah milik saudara berarti Pak Bahasili papan tidak mempunyai peran disitu bahwa Pak Bahasili papan baru bergabung dengan PT SWI tahun 2018 ;
- Apa peran Pak Bahasili papan di PT SIM ini dan mengapa sehingga bisa duduk sebagai terdakwa, apakah beliau ada menggunakan uang Negara tidak ada, PT SWI itu menggunakan dana milik sendiri dan pinjam dari Bank Panin ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga tanah dari Pak Bahasili papan di Labuan bajo disita
- Bahwa untuk mendanai pembangunan Hotel Plago itu dananya berasal PT SWI sebesar Rp.15 milyar dan modal itu dari kami, saksi dan pak Bahasilipapan sebagai pemegang saham ;
- Tadi dikatakan bahwa dana pembangunan Hotel Plago dan fasilitas sebesar Rp.25 milyar, kemudian Rp.10 milyar itu dari mana diambil bahwa Rp.10 milyar itu merupakan pinjaman dari Bank Panin ;
- Bahwa yang menjadi jaminan/agunan pinjaman di Bank Panin adalah aset dari pak Bahasilipapan ;
- Bahwa tidak ada uang negara yang dipakai untuk pembangunan Hotel
- Pak Bahasilipapan ini sebagai pemegang saham untuk berapa perusahaan untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui pasti ;
- Bahwa PT ATN itu pemegang sahamnya adalah pak Bahasilipapan ya saksi tahu dari Pak Harry Pranyoto ;
- Pak Bahasilipapan juga mempunyai hotel secara pasti saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah Provinsi ada membentuk tim peneliti atau tim seleksi terkait dengan permohonan untuk pemanfaatan tanah di pantai pede
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui proses internal Pemerintah Provinsi terkait rencana pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi ini
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti proses tender/lelang pemanfaatan tanah di pantai Pede atas dasar surat kuasa dari Pak Herry ;

Halaman 294 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam menyiapkan MOU/PKS
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses yang dilakukan di Internal tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menyiapkan PKS dan MOU
- Bahwa tidak adanya perjanjian kerjasama ini dengan PT SWI dimana saudara ada pemegang saham dan direkturnya, ada mendapatkan dengan PKS ini
- Bahwa tidak adanya PKS ini lalu kemudian harta kekayaan saksi menjadi berkurang untuk investasi
- Bahwa terkait dengan demo masyarakat, apakah hanya menyampaikan sesuatu atau juga melakukan pengrusakan terhadap pagar dan lain-lain
- Bahwa pada saat demo terjadi ada dilakukan pengrusakan terhadap pagar yang kami dirikan;
- Bahwa terkait mengenai pengurusan perijinan, bagaimana sehingga dengan mudahnya saudara mengurus perijinan, pada saat PT SIM mengurus Perijinan mulai dari mengurus ijin lingkungan, PT SIM dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit yaitu yang pertama berhadapan dengan pemerintah Daerah sendiri lalu dengan masyarakat, lalu untuk proses rapat saja di Badan lingkungan hidup itu ada lebih dari 3 kali demo bahkan termasuk keselamatan saksi pun terancam, lalu saksi selalu melaporkan kepada Pak Herry dan Pak Herry selalu bilan bahwa kita harus berjuang karena memang kita sudah melakukan penanda tanganan dan kita berkomitmen pada Provinsi untuk melaksanakan kewajiban PT SIM, jadi keributan di badan Lingkungan Hidup itu pada saat rapat bahkan sampai dijaga oleh polisi karena pada saat pengajuan ijin lingkungan itu harus mengundang tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat sendiri, jadi PT SIM harus mempresentasikan rencana kegiatan untuk bangunan dipantai Pede, lalu beberapa kali gambar kami dikoreksi sehingga PT SIM harus mengeluarkan dana besar untuk merevisi gambat lebih dari 3 kali sesuai dengan keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah kabupaten, itupun dijalankan oleh Pak Herry sampai akhirnya itupun disetujui bersama dan pada akhirnya pak Herry juga menyuruh saksi untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar keraguan mereka terhadap perusahaan PT SIM itu bisa diluruskan karena ada hembusan isu-isu yang tidak baik tentang perusahaan dan memang saat itu keadaan di labuan bajo masih sangat minim investasinya jadi belum ada perusahaan yang banyak masuk kesana pada tahun itu ;
- Bahwa kedatangan bapak Gubernur ke Labuan bajo tanggalnya saksi lupa tetapi seingat saksi tahun 2014 dan 2015;

Halaman 295 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gubernur datang bersama rombongan salah satunya yang saksi kenal adalah Pak Doni ;
- Bahwa pada saat Bapak Guberbur datang 2 kali ke Labuan bajo, apakah ada rapat yang digelar/dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten bahwa benar rapatnya selalu di lakukan dikantor Bupati, jadi yang datang itu tokoh-tokoh masyarakat krmudian masyarakat yang mendemo, lalu ada mahasiswa dari PMKRI, lalu ada juga perwakilan dari Gereja Katholik, undangannya hampir 400 orang ;
- Bahwa 400 orang tersebut dengan dana sendiri
- Bahwa tidak pernah saksi memberikan keterangan kepada BPK/BPKP terkait dengan kerja sama pemanfaatan
- Pernahkah saudara Zeth Libing selaku Kepala BPAD menyampaikan kepada saudara bahwa ada perusahaan lain yang akan mengelola hotel ini bahwa yang menyampaikan adalah Bapak Markus Hage beliau adalah staf khusus bidang hukum Gubernur) ;
- Bahwa pada saat sebelum PHK terjadi , sudah ada SP 1., SP 2 yang diutus oleh Pak Herry ke Kupang, karena pada saat itu Pak Herry hanyamemikirkan karyawan PT SIM yang akan di PHK, jadi karena itu pada saat covid sehingga pak Herry mengatakan pada saksi kalau bisa diusahakan karyawan kita, walaupun di PHK bisa dipekerjakan kembali, lalu saksi ke Kantor Gubernur dan saksi menunggu supaya PHK itu jangan sampai terjadi ;
- Bahwa pernah pada saat Prosentasi tanggal 20 Januari 2020 di Kantor Gubernur ;
- Bahwa pada saat itu beliau menyampaikan diluar forum
- Bahwa karena beliau adalah satu-satunya penilai jadi kalau memang angkanya masih keberatan mungkin masih bisa dihitung kembali agar lebih murah ;
- Bahwa karena bukannya tidak setuju tetapi pada prinsipnya pak Herry sudah mengatakan didalam rapat dan hanya perlu waktu,karena pada saat itu covinya baru memulai dan di Labuan Bajo itu Bandara sudah mulai ditutup, sebenarnya pak Herry juga sudah setuju dengan angka itu dan mau ikut berpartisipasi dalam meningkatkan PAD sebagaimana yang pak Herry sudah ungkapkan dalam rapat ;
- Bahwa pada saat itu kami konsen utamanya di PHK jangan sampai dilakukan, dan saksi tidak membicarakan bahwa ini akan ditampung, tetapi Pak Soni Libing yang bicara itu dan saat beliau melakukan ambil alih aset di

Halaman 296 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo itu beliau sampaikan di Hotel plago didepan wartawan bahwa semua karyawan itu akan dijadikan karyawan pada PT Flobamora;

- Bahwa didalam rapat terakhir dengan lingkungan hidup dan tokoh-tokoh masyarakat kami mempunyai beberapa pembatasan, yang pertama pada saat pembangunan dilarang menutup semua akses pantai, jadi pada saat itu masyarakat tetap menginginkan pantai itu diakses secara leluasa oleh mereka jadi kami tidak boleh menutup seluruhnya, dan harus menyediakan jalan dulu, dan Nelayan juga harus dipikirkan mereka harus bolak-balik disitu, lalu masyarakat juga yang mau berwisata juga disitu, maka pertama yang mau dibangun itu adalah fasilitas umumnya yaitu kamar mandi, toilet, tempat untuk mandi setelah dari pantai, lalu ada restaurant karena mau dipergunakan oleh mereka, lalu untuk hotel juga kenapa ada perubahan, karena mereka juga menginginkan tidak ditebangnya satu pohonpun yang ada disitu, lalu ada pekuburan yang oleh ahli warisnya juga menginginkan kuburan itu tetap tertata ;
- Bahwa benar, pada saat kami menyetujui rancang bangun, itu kami belum melihat rancang bangun dilapangan lalu dari pihak perijinan mengatakan supaya diikuti saja keinginan masyarakat dulu, nanti IMB untuk tata letaknya itu bisa dirubah setelah bangunan jadi yang penting tidak melampui 142 yang diajukan ;
- Bahwa benar berarti waktu itu ada upaya dan rencana kepada perijinan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penyesuaian dan perubahan gambar dan itupun diketahui oleh Pak Jack Making ;
- Bahwa untuk konsultasi sudah diajukan tetapi belum sampai pada tahap direalisasikan perubahan karena yang diminta selesai pembangunannya dulu ;
- Bahwa kendalanya karena IMB itu baru keluar pada bulan Desember 2016, PT SIM mulai membangun Bulan April 2017 dan selesai tahun 2019 pembangunan hotelnya namun Beach club belum selesai, lalu baru beroperasi sebentar saja sudah di PHK ;
- Bahwa benar ada pengajuan permohonan rancangan anggaran biaya dari Pak Herry selaku Direktur Utama PT SIM kepada saudara /PT SWI untuk pembangunan hotel
- RABnya sebesar Rp.25 milyar ;
- Bahwa kami membuat RAB itu bersama Pak Herry, karena SWI sudah punya hotel, sering mengelola hotel, jadi pada saat Pak Herry juga mau membangun hotel setara bintang 3 kami memberika pertimbangan ;
- Bahwa pemenuhan kebutuhan RAB itu darimana uangnya dari PT SWI ;

Halaman 297 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Herry/PT SIM mengajukan kebutuhan RABnya ke PT SWI karena kami ingin menjadi strategi partner ;
- Bahwa kuasa pada saat mengurus IMB itu berbeda dengan kuasa pada saat tender ;
- Pada saat mengurus HGB, HGB itu dari Pak Herry ke Pak Yance, bukan pada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama Pak Yance ke Labuan bajo ?
- Bahwa saksi berangkat ke Labuan Bajo itu tidak bersama-sama dengan Pak Yance, saksi pernah bertemu dengan Pak Anom Keller itu untuk urusan lain, dan pada saat itu pak Yance juga ada di kantor BPN Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Anom Keller itu setelah saksi mendapat kuasa dari Pak Harry bukan untuk mengurus HGB
- Kerana saksi yang mengantar surat kuasanya dari Pak Herry ke pak Yance Tuwera ;
- Bahwa setelah Pak Yance berangkat dulu ke Labuan bajo, lalu Pak Yance minta dokumen ke saksi dan saksi minta ke Pak Harry ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

27. Saksi Herry Pranyoto, SE.Ak., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan hotel plago di Labuan Bajo oleh PT SYM
- Bahwa pembangunan hotel sudah memakan biaya 25 miliar rupiah
- Bahwa untuk keseluruhan biaya dari 25 miliar rupiah tersebut saksi tidak tahu mana yang merupakan dana dari pinjaman, karena bukan wilayah penanganan saksi
- Bahwa saksi tahu kalau dana 25 miliar rupiah untuk membangun hotel tersebut, karena diberi tahu saksi lidia
- Bahwa untuk pinjaman lain saksi tidak tahu selain dari 25 miliar rupiah tersebut, namun setahu saksi ada modal kami 10 miliar rupiah disitu
- Bahwa rapat Anggota Tahunan ada dilakukan antara tim teknis PT SWI dengan PT SYM, saat itu dari PT SYM ada namanya pak woly yang hadir dari Jakarta, sedangkan perwakilan tim teknis PT SWI saksi tidak tahu namanya

Halaman 298 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membangun hotel Plago di bulan maret 2017, kami dari PT SYM ada sampaikan kepada Pemprov NTT, termasuk dengan pak jack makin juga mengetahuinya
- Bahwa laporan tertulis dari pt sym kepada pemprov untuk perkembangan di lapangan, ada di tahun 2019 kami lakukan, bahkan di tahun 2019 samapi 2020 kami mengajak rapat, dan dalam rapat tersebut, dari pihak Pemprov selalu memberitahukan kepada kami untuk menaikan nilai kontribusi
- Bahwa kami bayar kontribusi dari awalnya tahun 2017
- Bahwa untuk laporan tahunan di tahun 2017 kami belum buat karena saat itu hotel Plago belum beroperasi secara komersil, dan mulai berjalan secara komersial pada tahun 2019
- Bahwa demo tersebut ada kami laporkan secara lisan kepada pemprov, namun secara tertulis kami tidak lakukan
- Bahwa PT SYM berdiri Desember 2010, dan saat pendirian saksi ditunjuk sebagai direktur dari rapat umum pemegang saham, saat itu dari PT ATM dan PT ML yang hadir untuk pemilihan
- Bahwa sebagai suatu perusahaan wacananya kami awalnya mau bergerak di sector pertanian di NTT, kemudian bergerak di bidang sorbum. Namun karena keterbatasan lahan dengan pemerintah daerah sehingga tidak terealisasi sorbum tersebut,
- Bahwa PT SYM berkedudukan di Labuan bajo dan berkantor di Jakarta
- Bahwa yang mempunyai ide untuk berinvestasi di manggarai barat, adalah (alm) herman ndun yang menyampaikan kepada kami untuk datang berkontribusi di NTT
- Bahwa setelah terbentuk PT SYM saksi pernah datang NTT dan Labuan bajo
- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak datang ke Labuan bajo karena saksi mengamanatkan untuk lidia ikut tender

Halaman 299 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang September 2012, saksi dengan pak ansor, herman ndun dan sujono, kami rapat
- Bahwa bahasili papan tidak datang saat itu
- Bahwa untuk keterangan saksi dalam BAP itu yang menerangkan bahwa bahasili papan hadir, namun dalam persidangan saksi mencabut keterangannya
- Bahwa saksi hanya mengikuti proses lelang sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa surat dari Pemprov yang menerangkan PT SYM sebagai pemenang atau mitra BGS seingat saksi ada, bentuknya surat yang isinya tentang PT SYM sebagai pemenang lelang untuk pemanfaatan asset pemda guna pembangunan hotel
- Bahwa dari modal PT SYM 10 miliar rupiah ada pembagian menjadi 5 miliar rupiah yang digunakan untuk akomodasi perhotelan dan kontribusi
- Bahwa untuk action pt sym di bidang argo industry, kami sudah mencobanya di Manusak kec. Kupang timur- NTT, dan hasilnya ada namun secara komersial belum dapat dioperasikan, dan untuk action PT SYM di argo bisnis kami sudah mencarinya di lembor- Labuan Bajo namun setelah berupaya, kami belum mendapat lahan
- Bahwa mengenai perubahan ke perhotelan pada dasarnya kami tidak merubah, karena kami berinvestasi, dan setelah kami melihat peluang itu ada untuk mendapat keuntungan di perhotelan sehingga kami mengambil bagian perhotelan dengan dibantu lidia
- Bahwa saat rapat dilakukan dengan Pemprov, Kami ada menerangkan bahwa kendala yang kami hadapi dengan beberapa alasan seperti, baru beroperasi dan situasi dunia sedang mengalami pandemic covid, sehingga kami minta kelonggaran untuk kontribusi
- Bahwa kami sampaikan hal tersebut kami langsung di PHK dengan alasan karena kami tidak membayar biaya kontribusi selama 3 tahun 3 bulan
- Bahwa mengenai adanya barang-barang yang kosong, yang bisa menjelaskan hal tersebut lidia, dan berdasarkan keterangan lidia, ia

Halaman 300 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi Zet libing yang memerintahkan untuk mengosongkan barang, sebagian ada yang disumbangkan, di gereja, masjid, dan bahkan ada yang dijual

- Bahwa Hotel baru beroperasi di juli 2019 kemudian PHK 31 maret 2020, akan tetapi pada tahun 2017, 2018, 2019, kami sudah melakukan pembayaran kontribusi yang dananya dari modal PT SYM, kami pakai modal karena hotel belum beroperasi saat itu
- Bahwa kami diminta addendum dengan nilai baru Rp.835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) juta dari tahun 2019, alasannya kenapa Rp.835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), karena Labuan bajo sudah menjadi destinasi prioritas sehingga pemprov minta kontribusi lebih
- Bahwa mengenai adanya kenaikan hingga menjadi 1 M saksi tidak mengetahui alasannya
- Bahwa kalau secara laporan keuangan 6 bulan dari juli hingga desember 2020 penjualan kotor untuk kamar sekitar 2 miliar, dan laba kotor 200 juta,
- Bahwa di tahun 2020 kami sudah tidak nyaman menjalankan hotel karena sudah ada tekanan dari pemprov
- Bahwa dari kedua Pemegang saham Prima mandiri logistic, dan ATN basili ada perannya di situ sebagai pemegang saham prioritas di PT SYM
- Bahwa boleh tidak suatu perusahaan mendanai perusahaan yang bukan perusahaannya, sesungguhnya diperbolehkan
- Bahwa PT SWI bukan pemegang saham PT SYM, maka bahasili papan disebut pihak dengan hubungan istimewa sehingga di masukan dalam suatu grup, dan orang yang tanamkan modalnya dalam sebuah perusahaan sangat lumrah terjadi
- Bahwa Anggaran dasar PT SYM sudah pernah dirubah, agar perubahan dibidang usaha
- Bahwa terkait dengan perijinan sudah terbit atas nama PT SYM

Halaman 301 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kepada pegawai hotel sejak hotel plago beroperasi, dibayar oleh PT SWI sebagai opreter saat hotel beroperasi
- Bahwa tidak ada pembayaran untuk karyawan tetap, karena yang ada hanya karyawan lepas PT SYM, selain direksi dan komisaris, pt sym belum ada karyawan tetap
- Bahwa Surat kuasa, HPL, akta pendirian perusahaan yang sudah berubah tahun 2019, pengesahan dari Kemenkumham, Copy PKS, SIUP, SITU, NPWP TDP, dan saat itu seluruh syarat yang dibutuhkan sudah saksi berikan kepada saksi lidia untuk diserahkan ke pak yance
- Bahwa pengurusan SHGB oleh pak yance karena direkomendasi oleh pak frans salem (orang pemprov) yaitu pak yance tuweran, dan kerena HPL hanya mau diserahkan dari pemrov ke orang yang dipercaya
- Bahwa setelah saksi berikan surat kuasa kepada Pak yance dengan ibu lidia, sehingga mereka pergi ke pertanahan, namun saksi tidak ikut saat itu
- Bahwa terkait dengan IMB saksi ada ajukan di bulan desember, dengan beberapa persyaratan dan juga ada PKS, ada rekomendasi dari lurah Gorontalo, akta pendirian, pengesahan kemenkum ham SIUP NPWP juga di bawa
- Bahwa IMB diterbitkan atas nama PT SYM, karena saksi hanya ajukan untuk PT SYM saja
- Bahwa kalau site plan saksi tidak ingat lagi
- Bahwa sebelum di tanda tangani PKS, nota kesepahaman ada, sebanyak 2 kali, dan itu ada karena atas saran dari pemprov karena waktu sudah habis, bukan inisiatif dari saksi, dan itu dari biro hukum, nota kesepahaman tersebut ada saksi tanda tangani
- Bahwa rentang beberapa hari setelah ditanda tangani baru terbit PKS, dan pada saat penandatngann Nota kesepahaman, saksi tidak ada merasa keberatan dan tanya kembali, Karena sudah ada kepercayaan dan kesepakatan dengan kedua belah pihak
- Bahwa saat adanya rapat adedum nilai kontribusi, pak jack dari bidang badan asset mengenai alasannya, dijelaskan karena salah satu

Halaman 302 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya mengenai PAD, dan juga disampaikan bahwa nilai tanah meningkat, dan ada arahan dari presiden supaya nilai kontribusi tanah dinaikan

- Bahwa nilai kontribusi dirasa kurang menguntungkan tersebut saksi ada terangkan dalam rapat dengan pemprov, saksi menerangkan untuk memaksimalkan PAD oleh PT SYM dengan pembangunan BGS
- Bahwa tanggapan dari pemprov, mereka minta pada hari itu juga adanya addendum, dan diterangkan secara lisan, saat itu ada paksakan dari pemprov, kalau saat itu juga harus ada PHK jika tidak membayar
- Bahwa sudah ada panggilan dari pemprov mengenai addendum dan terjadi pertemuan sebanyak 5 (lima) kali, saksi datang sebanyak 3 (tiga) kali, dan 2 (dua) kali dihadiri ibu lidia, di saat itu Kami diminta menaikan nilai kontribusi disaat kami sedang dalam posisi membangun
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jacobus Makin, ST.M.Ec.Dev, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jika berbicara tentang pemanfaatan BMD (barang milik daerah) itu kita pastikan dulu kapan dilakukan pemanfaatan;
- Bahwa terkait pemanfaatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terhadap tahun pemanfaatan 2012 sampai dengan tahun 2014, rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah wajib dilakukan;
- Bahwa terkait tata cara kerjasama daerah pedoman peraturan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Dari kedua aturan itu, terlihat jelas ketika kita melakukan yang namanya optimalisasi pemanfaatan aset, nanti bentuknya itu macam-macam. Ada bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan penyediaan infrastruktur. Itulah bagian dari yang namanya pola kerjasama atau pola pemanfaatan aset;

Halaman 303 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan, kalau kita katakan kerjasama pemanfaatan yang benar itu pemanfaatan BMD (barang milik daerah), nanti polanya itu baru namanya bangun guna serah. Bangun guna serah sendiri kalau kita melihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 di situ dijelaskan bahwa ada serangkaian mekanisme yang wajib dilaksanakan. Pelaksanaan BGS (bangun guna serah) itu terjadi pada 2 (dua) kondisi: yang pertama ada inisiatif dari mitra dan yang kedua ada inisiatif dari Kepala Daerah;
- Bahwa ketika pada kondisi melihat ini ada keinginan pihak mitra, bagaimana menjembatani proses itu: yang pertama mitra harus memahami dulu apa yang akan dimohonkan oleh mitra, tentunya BMD (barang milik daerah), BMD yang mana? BMD yang menurut pandangan mitra itu mapu menghasilkan profit yang terbaik bagi mitra. Kemudian mitra mengusulkan berupa permohonan penawaran kepada Kepala Daerah bahwa sebagai mitra berkeinginan untuk melakukan kerjasama pemanfaatan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi mitra tersebut antara lain yang pertama mitra wajib menyampaikan surat permohonan, yang kedua melampirkan dengan data dari mitra itu sendiri. Di dalam data itu dijelaskan bahwa mitra ini memiliki kemampuan yang cukup, modal yang cukup dan pengalaman yang cukup untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah dalam hal bangun guna serah. Kemudian yang lain bahwa dari sisi kemampuan ada macam-macam: kemampuan personil, kemampuan modal dan kemampuan peralatan serta mampu melakukan yang namanya investasi jangka panjang sesuai peruntukna bisnis yang ada; Bahwa terkait dengan mitra, Pemerintah Daerah dalam hal ini kepala Daerah menunjuk dan membentuk Panitia;
- Bahwa terkait yang membentuk Panitia kita pastikan dulu kalau kita melihat struktur pengelolaan barang, pertama kita lihat dulu bahwa status aset ini adalah barang di Pengelola atau barang di Pengguna. Kalau barang di Pengguna, itu yang menetapkan Panitia adalah Pengelola dalam hal ini Sekda (Sekretaris Daerah). Kalau barang ada di Pengelola, yang menunjuk dan menetapkan Panitia itu adalah Kepala Daerah/Gubernur sebagai pemegang kuasa barang milik daerah;
- Panitia yang ahli maksudkan ada 2 (dua) yaitu panitia seleksi calon mitra dan tim pengkaji;
- Yang duluan adalah Tim Pengkaji;
- Bahwa ketika permohonan masuk dari calon mitra BGS, Tim Pengkaji ini melakukan kajian terhadap permohonan mitra, mengkaji kemampuan dari

Halaman 304 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, legalitas perusahaan, kor bisnis yang dimiliki termasuk nilai kontribusi yang ditawarkan. Setelah Tim Pengkaji mengkaji, kemudian Tim Pengkaji melaporkan kepada Pengelola dalam hal ini Sekda kalau barang itu di Pengguna tetapi kalau barang itu di Pengelola, Tim Pengkaji melaporkan itu ke Gubernur. Kemudian hasil kajian itu sesuai arahan Pemerintah pemegang kuasa atau pengelola itu diserahkan kepada yang Namanya Panitia Seleksi calon pemenang;

- Bahwa terkait nilai kontribusi, Ini kan sifatnya pra kontrak, ada penawaran dulu nanti ketika tim atau panitia evaluasi itu mengevaluasi semua syarat administrasi dan teknis dipenuhi, disepakai yang namanya calon pemenang mitra BGS;
- Bahwa kita Kembali ke Permendagri yang mengatur. Permendagri nomor 17 Tahun 2007 mengatur bahwa calon mitra itu paling kurang itu 5 (lima). Kalau Tim Pengkaji itu mengkaji semua permohonan yang masuk kemudian hasil kajian itu dia melaporkan yang Namanya berita acara kerja;
- Bahwa sebetulnya produk Penilai itu di luar daripada Tim Pengkaji. Jadi Tim Pengkaji itu sebelum dia melakukan pengkajian, sekiranya sedapat mungkin Kepala Daerah sudah menunjuk Penilai untuk memberikan yang namanya harga penilaian sendiri dalam bentuk estimasi kontribusi yang mungkin diterima kalau terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan kontrak;
- Bahwa ketika Tim Pengkaji selesai kemudian Panitia Seleksi calon mitra juga selesai, out put dari Tim Pengkaji adalah Keputusan pemenang. Kemudian pemenang mitra ditetapkan oleh Pengelola berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi calon mitra;
- Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. jadi setelah ada penetapan mitra oleh Pengelola atau Pemegang Kuasa ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak. Ini sudah masuk dalam pelaksanaan;
- Bahwa terkait mekanisme tata cara yang dilakukan oleh PT. SIM maupun Pemerintah Daerah pada saat Ahli melakukan penilaian, mekanisme yang digunakan adalah inisiatif dari mitra, bukan inisiatif Kepala Daerah atau Gubernur;
- Bahwa Ahli sebagai Appraisal bukan Tim Appraisal. Jadi Appraisal itu ada 2 (dua), ada Tim Appraisal dan Appraisal personal jadi ahli ini adalah personal Appraisalnya. Kalau Tim itu lebih dari satu;

Halaman 305 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Appraisal itu sebelumnya Penilai. Ppenilai itu orang yang melakukan suatu kegiatan dalam kaitan menentukan nilai wajar atas sebuah obyek yang diminta atau diserahkan kepada seorang Penilai atau Appraisal;
- Bahwa seorang Penilai di dalam melakukan penilaian wajib memahami semua rujukan aturan yang dipakai terkait apa yang dinilai makanya kalau tadi ditanyakan tentang aturan rujukan, bagi ahli tidak salah juga tetapi ahli tidak menyebutkan pasal karena itu bukan bidang keahlian ahli;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik dalam perkara pemanfaatan asset ini untuk melakukan perhitungan nilai kontribusi; Itu terkait masalah bagaimana untuk menentukan nilai kontribusi wajar atau bangun guna serah yang merupakan bentuk kerjasama antara pihak Pemerintah dengan mitra;
- Bahwa terkait menghasilkan suatu nilai, itu kita berangkat dulu dari tujuan penugasan Penilai. Sesuai dengan permohonan Penilai yang diminta kepada ahli sebagai Penilai, itu dijelaskan bahwa terkait masalah dimaksud saudara dimohonkan untuk melakukan penilaian untuk memberikan nilai wajar kontribusi sesuai keahlian saudara. Terkait bagaimana memberikan nilai kontribusi yang wajar, ada tahapan-tahapan yang wajib dilakukan oleh seorang Appraisal;
- Bahwa Tahapan-tahapan yang wajib dilakukan oleh seorang Appraisal terkait bagaimana memberikan nilai kontribusi yang wajar itu ada 4 (empat) tahap.
 - Tahap persiapan.
 - 1) Kita meneliti semua dokumen termasuk dokumen permintaan permohonan Penilai;
 - 2) Kita meminta dokumen terkait obyek yang akan dinilai
 - 3) Kita memohon juga tentang bagaimana pola kemitraan yang dibangun dan jangka waktu kemitraan yang disepakati;
 - 4) Kita meminta adakah rujukan administrative lainnya yang mendukung dalam proses mulai dari pra sampai pelaksanaan kontrak; Itu wajib diketahui oleh seorang Appraisal dalam tahap persiapan
 - Bahwa Tahap kedua Penilai melakukan pelaksanaan penilaian sesuai dengan kaidah dan kode etik penilai. Penilai atau Appraisal memohon kepada pemohon penilai untuk dapat melakukan pemeriksaan atau identifikasi fisik atau obyek yang akan dinilai. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu mempunyai obyek tanah yang di BGSkan

Halaman 306 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak mitra berarti Pemerintah Daerah itu hanya mempunyai aset tanah, tidak ada yang lain makanya kita menilai itu menilai tanah jadi kita nilai aset tanah dulu. Kemudian dengan pola kemitraan itu ternyata ada BGS bentuknya, ahli tahu dari rujukan administrasi awal tahap persiapan yang ahli minta pada dokumen kontrak.

- Tahap ketiga setelah Penilai mendapatkan atau menemukan data pasar itu melakukan yang namanya analisis data pasar. Itu pakai pendekatannya data pasar. Kemudian dari analisis itu melahirkan yang namanya nilai wajar aset tanah;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang Appraisal, itu agak umum tapi kalau kita merujuk lebih khusus itu bedakan Appraisal barang milik negara dan Appraisal barang milik daerah. Kemudian ada yang Namanya Penilai Publik, ada Penilai Pemerintah dan Penilai BMD (Barang Milik Daerah). Ahli diposisikan sebagai Penilai Pemerintah karena ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah. Kalau di KPKL itu sejak tahun 1980 sekian sedangkan di Pemerintah Daerah itu ahli diangkat sebagai jabatan fungsional Penilai Pemerintah itu baru tahun 2021, sebelumnya ahli Penilai BMD (Barang Milik Daerah) tahun 2019;
- Bahwa Penilai BMD tahun 2019 tersebut dasar aturannya adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2018;
- Bahwa Jika melihat dari SPI (Standar Penilai Indonesia), di sana melahirkan yang Namanya Penilai Publik. Terkait aset Pemerintah Daerah harus ada Penilai Pemda. Penilai Pemda NTT itu mulai ada sejak tahun 2019 itu Namanya Penilai barang milik daerah. Kemudian pada tahun 2021 ahli diangkat sebagai jabatan fungsional Penilai Pemerintah, itu bergabung dengan Kementerian Keuangan;
- Bahwa ada SK pengangkatan ahli sebagai jabatan fungsional Penilai Pemerintah tahun 2021;
- Bahwa ada SK pengangkatan ahli sebagai jabatan pengangkatan Ahli sebagai jabatan Penilai BMD tahun 2019;
- Bahwa ada SK pengangkatan ahli sebagai jabatan pengangkatan Ahli sebagai jabatan Penilai BMD tahun 2019;
- Bahwa terkait PKS yang ahli telaah, ahli tidak ingat kapan tanggal pasti dimulainya PKS tetapi PKS tersebut dimulai tahun 2014 dan 25 (dua puluh lima) tahun masa BGS;
- Bahwa terkait perhitungan itu, di PKS tersebut sudah jelas masa berlaku BGSnya itu 25 (dua puluh lima) tahun. Dimulainya itu di 2014,

Halaman 307 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

starting poin ini yang mengindikasikan atau menjelaskan bahwa seberapa nilai investasi Pemerintah Daerah yang di BGS kan kepada mitra, dan seberapa besar nilai kontribusi. Kalau kita melihat kepada dokumen kontrak 25 tahun dimulai tahun 2014 kan berakhir di 2039. kalau demikian tanggal akhir itu sudah terikat di lama waktu perjanjiannya yaitu 25 tahun. Jadi 25 tahun itu yang menjelaskan fakta kapan berakhirnya;

- Bahwa SK Ahli Penilai BMD 2019, Penilai Pemerintah 2021, terkait terkait keahlian ahli dimungkinkan untuk menghitung suatu perjanjian yang sudah terjadi di tahun 2014. Penilai mengenal yang namanya KOKE (kapan saat dilakukan penilaian, kapan nilai itu diberlakukan). Sepanjang data rujukan fakta di lapangan itu bisa menjembatani menghasilkan sebuah nilai. Jadi SK ahli di tahun 2019 bisa melakukan penilaian untuk tahun 2014 sepanjang data itu bisa diyakini kebenarannya;

- Bahwa Ahli menilai data: yang pertama luasan tanah itu berapa, kemudian unsur pembentuk nilai itu adalah data pasar transaksinya jadi kalau kita menilai di tahun 2014 kita wajib mencari data transaksi di tahun 2014 walaupun SK ahli di tahun 2019 konteks menilai di tahun 2014 bisa saja, tidak ada masalah sepanjang data di tahun 2014 bisa diyakini kebenarannya;

- Bahwa kalau merujuk pada permintaan Tim Penyidik, tidak ada menilai ulang. Diminta untuk menentukan nilai wajar kontribusi 2014, tidak ada yang lain;

- Bahwa Ahli dalam melakukan penilaian atau permintaan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal ini, terkait semua dokumen yang dilimpahkan oleh Penyidik kepad ahli, ahli melakukan penelaahan atas dokumen itu. Dari hasil penelaahan itu ahli dapati bahwa bentuk atau pola kemitraan adalah bangun guna serah. Kontrak itu dimulai tahun 2014 dan 25 (dua puluh lima tahun) masa BGS. kemudian yang di BGScan (bangun guna serah) itu adalah obyek tanah milik Pemerinta Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 31.670 m² (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi). Bukti yang menunjukkan angka itu ada sertifikat. Di sana ada 2 (dua) sertifikat yang didapati yaitu HP 3 dan HP 4;

- Bahwa dari pencermatan atas dokumen PKS yang ada ahli melihat bahwa konsep atau rumus yang dipakai untuk menilai kontribusi itu adalah rumusan yang dipakai untuk menilai wajar sewa bukan nilai wajar kontribusi atas BGS. Dan ahli lihat juga yang digunakan itu menggunakan rumusan sewa ada 3 (tiga) variabel yaitu 3,3 % dikalikan luas tanah dan

Halaman 308 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai wajar tanah sedangkan kalau kontribusi BGS sesungguhnya pendekatannya pendekatan pendapat. Pendekatan pendapatan itu untuk menghasilkan nilai kontribusi sedangkan nilai wajar aset tanah itu pakai pendekatan pasar atau pendekatan data pasar. Jadi jangan salah persepsi, aset tanah kok kenapa menilai itu SK 2019 bisa menilai di 2014 jadi bisa sepanjang data pasar itu diyakini kebenarannya oleh Penilai. Dari rumusan formula yang ada, rumusan sewa yang dipakai itu tidak rumusan sesungguhnya untuk menghitung nilai kontribusi BGS. Kalau kita pakai pendekatan pendapatan tekniknya itu Discounted Cash Flow (DCF). DCF itu kita melihat nilai pendapatan daerah itu sesuai dengan jangka waktu BGSnya. Karena itu tadi ahli katakan tanggal akhirnya kami tidak perlu tetapi jangka akhirnya kami perlu sehingga kami bisa menjustifikasi bahwa BGS ini dilakukan selama 25 tahun. Kita menghitung berapa besar potensi pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah selama 25 tahun. Potensi pendapatan itu yang nantinya itu nilai kontribusi yang wajib diterimakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak mitra BGS sesuai dengan perlakuan kontrak BGSnya;

- Bahwa untuk mencari data pasar kita melakukan survei identifikasi terhadap pelaku pasar transaksi. Jadi kita mencari semua pelaku pasar transaksi yang melakukan transaksi di tahun 2014. data yang kami peroleh itu ada 3 (tiga) data yang responsibel. 3 (tiga) data itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Kemudian kenapa tadi disebutkan ada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, kalau fakta perjanjian ini dilakukan pada tahun 2014 di mana Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 itu masih berlaku sehingga Penilai tidak dapat atau tidak boleh melakukan analisis di luar rujukan yang ada. Dari dokumen awal yang ahli terima bahwa teman-teman menghitung itu pakai pendekatan pola sewa. Data yang dipakai itu adalah data NJOP dan data harga pasar. Ahli juga melakukan hal yang sama karena dalam dokumen yang ahli terima, keyakinan atas data-data HPU yang disebutkan dalam perjanjian itu tidak dapat diyakini kebenarannya makanya kenapa ahli harus mencari data baru dan saksi baru untuk meyakini kebenaran data itu untuk dijadikan sebagai rujukan analisisnya. Setelah ahli dapatkan 3 (tiga) data transaksi, ahli menganalisis lalu lahirlah nilai wajar atas aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai wajar aset tanah yang di BGSkan yang dihasilkan adalah Rp1.131.195,12 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah dua belas sen) per meter persegi;
- Bahwa Total nilai wajar aset tanah itu diperoleh dari Rp1.131.195,12 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah dua belas sen) per meter persegi dikalikan dengan luasan tanah 31.670 m² (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan Rp35.824.900.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis dan data yang sudah dipakai, nilai wajar kontribusi tetap per tahun atas pemakaian aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh PT. SIM adalah Rp1.547.958.670,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen);
- Bahwa kalau kita melakukan analisis pakai pendekatan pendapatan metodenya itu Discounted Cash Flow atau DCF itu berdasarkan seberapa besar investasi yang mungkin diterima oleh pihak mitra BGS selama jangka waktu BGS. Nilai investasi itulah yang merupakan pijakan bahwa menghasilkan pendapatan dari adanya realisasi investasi terbangun di aset BGS tanah tadi. Kalau aset itu tidak terbangun seluruhnya seperti yang dimohonkan dalam GB, kan estimasi pendapatan itu tidak dapat tercipta makanya kami menilai itu berdasarkan pertimbangan adanya aset kemitraan itu yang mampu menghasilkan profit secara berkelanjutan. Kemudian asas Discounted Cash Flow itu kita mendiskon faktorkan semua pendapatan itu menghasilkan yang namanya present value pada kondisi saat dilakukan perikatan kontrak;
- Bahwa benar omset dari mitra masuk menjadi variabel;
- Bahwa benar dengan dasar pijakan dari ahli tadi, mengacu kepada seluruh aset itu akan terbangun sesuai yang termuat di dalam site plan. Justifikasi Penilai sesungguhnya tidak boleh melakukan adjustment di luar data yang ada. Kemudian digabungkan ke fakta lapangan. Penilai itu wajib melakukan investigasi atau identifikasi atas obyek. Di sana terlihat ada terbangun di sejumlah titik yang diproyeksikan untuk menghasilkan pendapatan atau revalue bagi calon mitra BGS;
- Bahwa sesuai dengan identifikasi lapangan, ditemukan bahwa satu bangunan hotel, satu bangunan serba guna, dan resto dan kafe yang

Halaman 310 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di sisi kanan kalau kita dari hotel menghadap ke laut terbangun di sisi kanan itu sepanjang pagar yang membatasi tanah Pemerintah Daerah dengan hotel La Prima. Kemudian ada jalan penghubung yang dibangun untuk menghubungkan hotel ke resto, ada juga WC darurat yang menutup pendapat kami itu bukan bagian dari aset yang diresmikan, itu mungkin pekerja mengerjakan bangunan dibangun sementara tetapi bagi kami itu bangunan yang ada di dalam site plane yang kita teliti;

- Bahwa dari dokumennya yang dilimpahkan kepada ahli, ahli juga melihat termasuk IMB, Site Plane dan serta gambarnya jadi di site plane itu terlihat sejumlah building /bangunan yang mestinya itu terbangun tetapi kenyataan di lapangan itu belum semuanya terbangun. Dan kalau kita melihat fakta di lapangan, dengan site plane yang ahli terima itu terdapat ketidaksesuaian. Pertama tata letak hotel, kemudian bangunan serba guna itu ada sedikit perubahan dari site plane yang dimohonkan ke dalam IMB;

- Bahwa terkait Site Plane yang rencana dibangun dengan fakta di lapangan yang dibangun pada saat Ahli melakukan penilaian, jika kita melihat kesesuaian antara Izin dan fakta bagi Penilai melihat seberapa besarnya dimohonkan atau semua building/bangunan yang diproyeksikan menghasilkan pendapatan bagi pihak mitra itu merupakan data yang nanti dijadikan rujukan oleh penilai dalam melakukan analisisnya. Faktual kalau tidak terbangun seluruhnya berarti ada nilai kontribusi atau nilai aset yang menghasilkan pendapatan itu yang pengaruh. Kemudian kalau kita melihat dari site plane yang ada, itu dari tata letak dan tipe bangunan yang dibangun terdapat ketidaksesuaian yang pertama dimensi ruang yang direncanakan sesuai dengan pola tata letak bangunan itu tidak berkesesuaian. Kemudian akses yang dibangun itu pun juga tidak sesuai;

- Bahwa kita menilai itu pertama kita pastikan nilai wajar tanah terlebih dahulu kemudian untuk mengetahui kontribusi berapa yang wajar, dasarnya itu adalah investasi karena investasi dari mitra itu menghasilkan pendapatan. Kalau abaikan investasi dari mitra kan tidak bisa menghasilkan pendapatan, kita mau menghasilkan pendapatan dari mana kecuali jual tanah. Kenapa harus hitung nilai tanah dan nilai investasi karena komponen nilai tanah itu adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah nanti menjelaskan bahwa aset Pemerintah Daerah itu seberapa besar dibandingkan oleh aset kemitraan. Ini juga punya ending/akhir nanti ketika selesai di masa BGS, bangunan

Halaman 311 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan infrastruktur serta hal lainnya diterima oleh Pemerintah Daerah itu nanti menjadi nilai aset yang nanti wajib dicatat di dalam neraca Pemerintah Daerah;

- Bahwa kalau kita melihat dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, di sana dijelaskan bahwa untuk menghitung nilai kontribusi dapat mempertimbangkan:

- Untuk nilai wajar tanah diperoleh dari NJOP ditambah HPU dibagi 2;

- 1) Dengan memperhatikan seberapa besar investasi daripada mitra;

- 2) Dengan memperhatikan apa keuntungan yang dihasilkan dari pola ini bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di sekitar lokasi;

- 3) Apabila pemanfaatan lahan itu terdapat di bawah tanah, itu ada yang namanya diskon 50 % (lima puluh persen);

- Penilai melakukan perhitungan nilai kontribusi menggunakan pertimbangan tadi. HPU itu ahli mencari, kemudian NJOP ahli tidak merubah, ahli sesuaikan saja karena saat penialain itu belum ada upgrade NJOP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat makanya Penilai mengambil NJOP yang ada sesuai dengan rujukan dokumen-dokumen yang penilai terima. Jadi Penilai tidak memberikan atau tidak melakukan analisis di luar dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 karena taat asas kapan mulai dilakukan perjanjian itu.

- Bahwa Formula itu mengikuti pendekatan apa yang kita pakai. Pendekatan yang ahli pakai itu adalah pendekatan pendapatan. Metodenya itu Discounted Cash Flow (DCF). di dalam DCF itulah disajikan sebagai formula. Tentunya unsur DCF itu Penilai mempertimbangkan yang pertama investasi kemitraan ada efek yang mungkin diterima oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sekitar makanya di sana itu ada yang namanya kenaikan harga yang dihubungkan ke faktor perubahan tadi jadi tidak serta merta Penilai itu melakukan ajusment berdasarkan item yang normatif karena ada unsur lain yang wajib dipertimbangkan untuk dimasukan sebagai variabel pembentuk nilai wajar tadi;

- Bahwa kalau kita melihat di Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 itu juga mengatur tentang penilai. Jadi Penilai yang dimaksudkan di sana bahwa untuk melakukan yang namanya optimalisasi pemanfaatan pemindahtanganan aset itu wajib dilakukan oleh Penilai untuk menghasilkan nilai wajar. Bagaimana kalau tidak menggunakan Penilai

Halaman 312 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Appraisal, tentunya itu adalah nilai tidak wajar sedangkan yang dimaksudkan adalah nilai wajar. Kalau nilai tidak wajar itu namanya nilai perkiraan atau nilai estimasi;

- Bahwa terkait tujuan diaturnya Penilai di dalam Jika Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, jika kita kembali pada Jika Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 bahwa hadirnya Penilai itu untuk membantu Panitia Evaluasi tadi. Membantu memberikan yang namanya estimasi nilai wajar kontribusi dan nilai wajar aset yang kemudian menjadi parameter untuk dilakukan uji terhadap semua program yang masuk. Apabila dalam evaluasi tadi ternyata permohonan yang dimohonkan kepada Panitia atau Ahli evaluasi itu ternyata nilai kontribusi di bawah dari nilai yang diberikan oleh Penilai berarti itu tidak sesuai atau tidak bisa dipakai sebagai dasar perikatan dan tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi Pemerintah Daerah;
- Bahwa penilai memiliki rumus untuk menentukan nilai kontribusi. Jika berbicara standar, itu di SPI (Standar Penilai Indonesia) ada. Di sana diatur semua, ada kode etik penilai, ada metode atau pendekatan yang dipakai. Kemudian dasar itu kita menggunakan sebagai pijakan bagi seorang Appraisal;
- Bahwa SPI (Standar Penilai Indonesia) itu ada SPI (Standar Penilai Indonesia) yang tahun 2007, SPI (Standar Penilai Indonesia) Tahun 2015 dan SPI (Standar Penilai Indonesia) Tahun 2018. yang ahli pakai itu adalah SPI (Standar Penilai Indonesia) tahun 2007;
- Bahwa kalau kita melihat rumus secara jelas di dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 itu tidak dijelaskan atau tidak ditulis. Di Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 itu menjelaskan bahwa untuk memperoleh nilai kontribusi yang wajar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut, untuk menjembatani itu wajib hadir Penilai untuk melakukan analisis berdasarkan apa yang disyaratkan di dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;
- Bahwa kalau kita melihat Pasal demi Pasal di dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 memang rumusan baku itu tidak ada maknanya hadirnya supaya menjembatani proses itu. Karena kalau kita paksaan untuk membuat rumusan baru pasti salah;
- Bahwa Hasil penilaian ahli terhadap permintaan Penyidik itu ahli tuangkan di dalam Laporan Penilai Nomor 2633/2022 tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 313 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil analisis menggunakan metode dan pendekatan sesuai kaidah standar penilai republik Indonesia dan juga Permendagri nomor 17 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa nilai wajar aset tetap tanah pada tahun 2014 itu nilainya Rp. 1.131.195,12 sen per m^2 . Jadi nilai wajar aset tetap tanah yang nilainya Rp. 1.131.195,12 sen per m^2 itu didapat dengan menggunakan pendekatan pasar dengan metode data pasar. Jadi data pasar itu diambil yang dimaksud adalah semua transaksi wajar pasar pada saat terjadi di tahun 2014. Hasil identifikasi survey terhadap kondisi transaksi pasar yang terjadi.
- Bahwa Ada tiga pembandingnya
- Bahwa Tiga pembanding yang dimaksud data transaksi jual beli
- Bahwa Benar jual beli dan bukan sewa menyewa
- Bahwa kenapa pakai data jual beli, karena jual beli adalah data transaksi yang nanti dipakai sebagai dasar analisisnya kalau sewa itu rujukannya adalah nilai sewa sedangkan yang dimaksudkan disini adalah nilai wajar daripada tanah yang kemudian dipakai untuk menghitung berapa besar kontribusi wajar tanah atas perlakuan kontrak BGS
- Bahwa BGS itu bukan jual beli dan bukan juga sewa tapi itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah.
- Bahwa jadi beda data transaksi untuk analisis dan beda bentuk pola pemanfaatannya. Jadi kalau pola pemanfaatannya sewa itu pembandingnya sewa, kalau data yang kita pakai untuk hasil kontribusi itu nilai wajar aset. Nilai wajar aset dari hasil penelusuran identifikasi tentang transaksi jual beli pasar atas tanah yang nanti dipakai sebagai analisis untuk memperoleh nilai wajar tanah itu rumusn
- Bahwa jadi landasan hukumnya pertama Standar penilaian Indonesia (SPI) itu berlaku di semua dunia penilaian dan disitu yang ahli pakai adalah tahun 2007. SPI ada resume 2007 ke 2013 dan 2018. Jadi kenapa pakai SPI, karena wujudan seua kaidah penilaian itu ada di SPI Karen SPI itu yang menjembatani proses lahirnya penilai di Indonesia di tahun 2007 sehingga ahli memakai itu. Kemudian sesuai dengan amanah tata kelola bangun daerah ada jembatan aturan itu di permendagri 17 tahun 2007 yang mengamatkan bahwa semua proses pemanfaatan atas barang milik daerah wajib dinilai untuk menghasilkan yang namanya nilai wajar aset.
- Bahwa jadi kalau berlaku kalau kita lihat di aturan permendagrinya itu nomor 17 tahun 2007 sehingga sudah berlaku, karena proses pelaksanaan BGS ini dari 2012, tanda tangan kontrak 2014 dan seterusnya mengikuti

Halaman 314 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan atau masa periodiknya. Jadi ahli pakai permendagri nomor 17 tahun 2007.

- Bahwa jadi kaitannya dengan publish atau bagaimana menentukan rumus itu penilai tidak mempunyai kewenangan dan tidak seharusnya mempublish analisis itu karena aturan juga tidak mengharuskan untuk mempublish. Pendapat ahli sebagai ahli bahwa ketika undang-undang itu diundangkan dianggap semua itu paham termasuk publik, jadi itu landasan pemikiran ahli.

- Bahwa jadi untuk bangun guna serah itu dipakai aturan jual beli untuk menganalisisnya. bukan aturan, tapi transaksi datanya dan jenis-jenis datanya jadi beda kalau aturan, itu bukan aturan tapi itu data transaksi jual beli yang dipakai untuk menganalisisnya. Jadi konsepnya beda kalau data dan aturan beda.

- Bahwa jadi konsep publish nilai itu berbeda, jadi penilai mempunyai tugas memberikan nilai yang seharusnya dipakai oleh panita atau tim pengkaji itu untuk mencari calon mitra.

- Bahwa Ahli tidak tahu apakah ada tim penilai atau tidak

- Bahwa secara aturan penilai itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2007, tetapi pemberlakukan selama pemakaian penilai itu tergantung kepada keuntungan siapa yang butuh dia wajib meminta penilaian sepanjang tidak diperlukan penilai tidak berkewajiban memberikan nilai.

- Bahwa kalau kita berbicara tentang SK itu pertama kaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) pastikan status dulu, status barang itu ada dimana apakah ada di pengguna atau di pengelola. Kalau barang ada di pengguna contohnya di perangkat daerah itu yang menetapkan atau mengeluarkan dan menunjuk penilai itu adalah sekda sebagai pengelola. Sedangkan kalau barang milik pengelola itu yang menunjuk adalah kepala daerah sebagai pemegang kuasa atas barang milik daerah (BMD)

- Bahwa terkait dengan BGS, ketika itu ada atau tidak sebagai bahan perbandingan terkait perjanjian BGS tidak ada bahan perbandingan terkait perjanjian BG

- Bahwa kenapa ahli katakan tidak ada, sesuai permintaan permohonan penilai oleh kejaksaan adalah menghitung nilai wajar kontribusi ini terkait perjanjian BGS

- Bahwa ahli menghitung berdasarkan permintaan dari tim penyidik. Diminta itu sesuai dengan yang ahli terima ada surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, seingat ahli dan ahli yakin

Halaman 315 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bahwa permintaan sehingga berdasarkan penugasan yang ahli terima dari kepala bidang pendapatan dan aset, ahli memberikan penilaian.

- Bahwa dasar penugasan ahli berdasarkan surat tugas kepala badan pendapatan dan aset dalam provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan permintaan dari penyidik tanggal 28 Oktober 2022 nomor surat B 328/N.3.5/ BPD.1/10/2022 berdasarkan surat tugas kepala badan nomor BPAD.S/000.099 dan seterusnya tahun 2022 17 November 2022. Baru tahun 2022 ahli melakukan penilaian terhadap nilai wajar aset yang dikeluarkan pada tahun 2014. 2012 sampai 2014 apakah ahli berdinis BPKP tahun 2012 sampai 2014 ahli masih di inspektorat daerah sebagai auditor
- Bahwa Ahli tidak ada hubungannya 2012 dengan 2014 tapi penyidik meminta ahli untuk menilai nilai wajar aset tahun 2014
- Bahwa penilai yang tadi ahli sampaikan bahwa wajib setiap aset untuk nilai BGS dihitung oleh penilai bagaimana jika suatu daerah tidak memiliki penilai, Jadi yang namanya kegiatan penilai itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup dalam dunia penilaian untuk memberikan nilai atas aset yang dimaksudkan, jika disuatu daerah katakanlah provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat itu tidak ada, itu dapat meminta KJPT kantor jasa penilai properti Indonesia atautkah penilai lain yang berada di Indonesia.
- Bahwa Jadi kalau menurut pendapat ahli seharusnya dinilai karena awal permendagri itu kan nilai wajar aset atau tidak dinilai berarti bukan nilai wajar tapi namanya nilai taksiran namanya.
- Bahwa kalau ahli melihat dari proses yang ada harusnya nilai wajar itu sudah muncul sebelum penandatanganan kontrak di 2014 dan paling kurang itu di 2013, karena disanalah panitia atau tim pengkaji itu menggunakan nilai itu sebagai rujukan.
- Bahwa sepengetahuan ahli tim tim penilai ini diluar tim pengkaji sama panitia lelang
- Bahwa benar Tim penilai sendiri melakukan penilaian kemudian diberikan kepada tim pengkaji untuk melakukan lelang dan lain sebagainya
- Bahwa benar nilainya harus ada dulu
- Bahwa kalau kita berbicara instrumen lain berarti itu identik dengan variabel lain yang bisa dijadikan jembatan untuk membentuk suatu nilai. Jadi tadi ada data transaksi itu baru satu instrument kemudian variabel lain itu

Halaman 316 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu dari BGS itu sendiri sesuai dengan data yang ahli terima tadi 25 tahun. Kemudian ada lagi yang dipertimbangkan namanya investasi daripada pihak mitra, kemudian ada lagi yang namanya efek multi bayar bagi masyarakat dan daerah, kemudian ada instrument lain lagi yang namanya NJOP, jadi kalau kita melihat pada permendagri 17 itu kurang lebih ada 5 (lima) poin yang wajib atau yang selayaknya dipertimbangkan

- Bahwa pertimbangan sampai dapat nilai wajar bukan hanya transaksi jual beli yang tadi ditanyakan saja kan
- Bahwa Jadi kalau mau hitung nilai total asetnya itu adalah nilai wajar aset per meter persegi dikalikan dengan luas tanah yang merupakan objek dikerja samakan. Rp. 1.131.195,12 sen dikalikan 31.670 m² dapatnya itu Rp. 35.824.900.000; itu adalah total nilai wajar aset tanah tahun 2014 di pantai pede.
- Bahwa jadi kalau untuk menentukan total nilai kontribusi itu ahli cuman diminta untuk menentukan nilai wajar, kemudian oleh teman-teman BPKP menyimpulkan berapa besar nilai wajarnya. Jadi penilai itu tidak mempunyai kewenangan menghitung nilai kontribusi tetap sesuai dengan apa diperjanjikan, tapi penilai cuman memberikan nilai wajar aset yang ada dan nilai wajar kontribusi pertahun saja, sedangkan nanti untuk mengenai berapa nilai totalnya itu penilai tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan nilai kontribusi pada kesempatan ini
- Bahwa Berdasarkan ahli yang ada ahli menghitung dan menghasilkan nilai kontribusi tetap untuk pertahunnya itu Rp. 1.547.958.670,18 sen
- Bahwa untuk menjelaskan bahwa angka kontribusi dari mana, itu ahli menggunakan yang namanya pendekatan pendapatan metodenya ini menjelaskan seberapa besar yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu bangun guna serah nanti menghasilkan bahwa nilai wajar kontribusi tetap pertahun yang nanti akan diterima oleh pengguna dalam kaitannya dengan pihak ketiga sebesar terbaca.
- Bahwa sesuai dengan data yang ahli terima dari keputusan awal ahli ditugaskan untuk menghitung bahwa nilai kontribusi yang dihasilkan itu menggunakan rumus pola sewa, yang itu untuk memasukan nilai kontribusi tetap menggunakan rumus pola sewa yaitu untuk 3,33 % dikali luas tanah dikali nilai wajar tanah, itu adalah formula sewa bukan formula kontribusi BGS
- Bahwa sebagaimana ahli jelaskan bahwa pola pemanfaatan barang milik daerah itu ada yang namanya pola sewa, pola BGS, pola BSG, pinjam pakai, KSP dan SPY. Kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa pola yang

Halaman 317 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterapkan adalah pola BGS kenapa kita menggunakan pola sewa, ini yang membedakan dalam analisisnya, kalau pola sewa kita gunakan pola sewa dan kalau pola BGS kita menggunakan pola BGS jangan kita gunakan formula yang lain nanti yang jadi persoalan nilai akan salah tidak mencerminkan suatu bentuk yang disepakati.

- Bahwa menurut ahli tidak bisa antara BGS dan sewa
- Bahwa Ahli jelaskan kembali bahwa kita harus konsisten kalau pola sewa harus pakai rumus sewa dan kalau pola BGS berarti pakai rumus BGS. Kalau di permendagri itu tidak menulis secara jelas bagaimana mau menghitung dan bagaimana rumusnya berarti kita harus hadirkan penilai untuk menjembatani proses itu.
- Bahwa benar hadirkan penilai sehingga penilailah yang menentukan nilai kontribusi itu
- Bahwa Tim pengkaji bukan penilai, tim pengkaji bukan pekerjaan untuk menilai itu berbeda fungsinya
- Bahwa sepanjang memiliki kompetensi cukup dan gelas ijazah yang cukup tetapi diatur terpisah tidak boleh dalam tim pengkaji supaya independensi daripada kinerjanya itu bisa dinilai.
- Bahwa ahli paham tentang peraturan menteri keuangan nomor 33 tahun 2012 ada rumus terkait dengan sewa dan itulah yang sudah disampaikan dalam siding ini 3,33%, itulah yang dipakai oleh tim pada saat itu untuk menentukan nilai kontribusi yang di awalnya Rp.135.000.000; kalau tidak salah nanti setelah 2014 baru berubah menjadi Rp. 255.000.000;,, dari pendapat ahli dapat dijelaskan bahwa kalau kita melihat pada PMK nomor 33 tahun 2012 disana mengatur tentang tata cara sewa, kemudian PMK nomor 33 tahun 2012 itu telah dicabut dengan PMK nomor 174 tahun 2013, kalau kita menggunakan formula 2012 menggunakan PMK sementara proses tanda tangan kontrak itu di 2014 berarti PMK nya sudah dicabut kalau kita menggunakan pola sewa, ini bukan pola sewa tapi pola BGS sehingga pendapat ahli ini tidak bisa dipakai sebagai rujukan menentukan nilai.
- Bahwa ada pernyataan-pernyataan terakhir yang terlihat, tadi ahli jelaskan bahwa kalau memang pola sewa maka pakailah rumus aturan sewa, kalau kita konsistensi jual beli dan pola sewa berbeda, kalau pola sewa itu bentuk pemanfaatannya dan kalau jual beli itu adalah data transaksi pasar. Jadi kita harus bisa bedakan yang mana data transaksi pasar dan yang mana pola pemanfaatannya. Jadi terlihat bahwa ada dua pola yang dijelaskan ada

Halaman 318 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola dan pola BGS, maka ahli menjelaskan bahwa kalau pola sewa berarti pakai rumus sewa dan kalau pola BGS pakai rumus BGS jangan dibolak balik nanti salah dalam pelaksanaan.

- Bahwa di permendagri 2007 karna pola BGS maka perhitungan nilai wajar aset itu juga ada rumus tentang pola BGS jadi kalau kita merujuk pada permendagri nomor 17 tahun 2017, disana dijelaskan bahwa kalau untuk menghasilkan nilai kontribusi dengan mempertimbangkan ada 5 (lima) poin yang utama bahwa nilai wajar aset tetap diperoleh dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak (NJOP) ditambahkan dengan HPU dibagi dua, apabila di lokasi yang dimaksud itu terdapat NJOP yang berbeda dan HPU yang berbeda itu diambil rata-ratanya itu yang poin pertama. Poin yang kedua apabila pemanfaatan tanah yang menjadi objek BGS itu memperlakukan bahwa struktur konstruksi itu ada di bawah tanah itu ada yang namanya histon atas sidinya 50%. Kemudian yang ketiga dengan mempertimbangkan nilai investasi mitra. Yang keempat dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pemerintah daerah

- Bahwa di SP itu ada prinsip kenkofde itu artinya berlaku prinsip tempus dan lopus. Kalau ke hukum berarti tempus dan lokus. Pernah bertanya kepada ahli dalam kasus yang sama, dia katakan bahwa karena prinsip kenkofde atau tempus dan lopus maka data yang diperoleh itu hanya berlaku pada tempus dan lokus penilaian itu atau dengan kata lain hasil itu tidak berlaku di SPI katanya begitu. Pertanyaannya tadi ahli katakan bahwa seharusnya nilai wajar itu sudah ada sebelum tahun 2014 berarti ini proses mulai dari 2012 dan 2013 kalau dilihat dari kontrak berarti pra kontrak. Apakah prinsip kenkofde ini dimulai dari kapan, 2012 atau 2013 atau 2014 jadi prinsip SPI yang namanya kenkofde itu mengenai kapan penilai melakukan penilaian dan kapan menyajikan nilai sesuai dengan ketentuan. Kemudian data yang diperoleh itu apabila penilai melakukan survei pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan permintaan itu yang namanya kenkofde. Kemudian artinya sepanjang data alat transaksi jual beli itu bisa dijelaskan pada saat terjadi suatu pelaksanaan kegiatan dan sepanjang penilai itu memperoleh berdasarkan pengamatan secara pribadi dan menyakini kebenarannya bisa dipakai untuk menjelaskan fakta nilai pada saat itu.

- Bahwa penilai tadi istilahnya NJOP ditambah HPU dibagi dua, apakah ketika melakukan audit ditahun 2022 apakah mendapatkan data NJOP ditahun 2022 yang bisa dipakai sebagai dasar keterwakilan ketika ditahun 2022 sehingga hasilnya itu bisa berlaku di tahun 2012 dan 2013

Halaman 319 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita berbicara mengenai ekstensi datanya jadi NJOP itu kemarin ahli mengambil dari pemerintah setempat, kemudian ahli melihat lagi bagaimana hasil formula yang dijelaskan panitia pada saat itu dengan NJOP yang sama artinya tidak ada perbedaan nilai NJOPnya, jadi penilaian itu tetap menggunakan NJOP yang sama sehingga yang menjadi perbedaan nilai wajar atau HPU yang berbeda karena HPU pada saat itu yang dijelaskan oleh panitia itu tidak bisa diyakini kebenarannya.

- Bahwa jadi kalau kita melihat rumus itu, itu rumus merupakan satu hal penting yang disyaratkan untuk mempertimbangkan apabila menghitung nilai kontribusi sesuai kaidah BGS, kemudian rumus yang dimaksudkan disitu untuk memperoleh nilai wajar aset tetap yang ada itu mensyaratkan bahwa NJOP wajib, kemudian HPU itu adalah hasil transaksi pasar yang diyakini kebenarannya dan kalau tidak diyakini kebenarannya berarti tidak bisa digunakan sebagai variabel pembentuk nilai wajar aset tanah.

- Bahwa hasil audit ini ada tiga orang harga perbandingan atau harga pribadi, tidak jelas tapi namanya pak Makruf, pak Abdul Kadir dan Doni Reza, harga jual beli dijadikan sebagai harga perbandingan untuk mendapatkan nilai wajar. Indikator apa yang dipakai bisa mewakili tiga ini untuk bisa diterapkan di PD ini sehingga mendapatkan nilai wajarnya adalah 1,1 dan seterusnya ini sudah agak teknis menyangkut legalitas dan kebenaran data survei. Jadi di dokumen itu terlihat bahwa kenapa ada tiga perbandingan, tiga perbandingan berarti itu berarti tidak ada yang lain, itu ada data yang lain ahli survei tapi tidak bertanggung jawab artinya data itu tidak diyakini kebenaran untuk melakukan analisis. Kemudian kenapa tiga data itu bisa dipakai, tentunya kalau di penilai itu ada yang namanya penyesuaian tresot, jadi ada penyesuaian pertama yaitu penyesuaian lokasi, yang kedua penyesuaian besar transaksi, kemudian yang ketiga penyesuaian jenis transaksi, kemudian ada yang namanya bentuk fisiknya, kemudian jarak, kemudian viewnya, kemudian bentuk konturnya bagaimana, semuanya itu menjadi rujukan jadi kalau kita mau membeli tanah, tanah didalam gang dan tanah di jalan utama berbeda namun konsepnya di SPI itu yang asten makanya dianggap satu blok itu sama namun kenyataannya tidak. Makanya ada penilai itu supaya menjustifikasi secara parsial tidak memakai yang namanya cluster itu tidak mencerminkan yang namanya nilai wajar pasar.

- Bahwa jadi BGS itu tidak jual beli, BGS itu adalah bentuk pemanfaatan BMD bukan bentuk transaksi jual beli. Jadi kita harus mengerti yang namanya jual beli dan mana bentuk pola, karena BGS itu adalah pola pemanfaatan.

Halaman 320 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa kenapa tidak pakai transaksi jual beli BGS memang BGS itu tidak dijual belikan tapi BGS itu adalah bentuk kemitraan. Kemudian kenapa transaksi jual beli tidak dihubungkan langsung ke BGS, bahwa transaksi jual beli itu adalah kondisi yang dimana data pembanding survei itu yang akan menjelaskan sebagian besar daripada variabel yang akan dipakai membentuk nilai yang baru.
- Bahwa didalam jawaban itu ada diksi yang digunakan adalah perdiski, nilai wajar, perkiraan. Pertanyaannya kalau menggunakan kata-kata ini mungkin dari keahlian ahli, apakah ini menunjukan tentang suatu kepastian angka yang memang sudah pasti ? supaya jelas apa memang 1,1 sekian nilai wajar itu sudah pasti atau ini baru proyeksi, prediksi, atau asumsi atau estimasi jadi penilai itu bukan penafsir, kalau penafsir menghasilkan nilai tafsiran penilai menghasilkan nilai wajar. Nilai wajar kenapa bukan nilai pasti karena sesuai kebijakan akuntansi bahwa penilai itu menghasilkan nilai wajar bukan nilai tafsiran atau nilai pasti. Karena nilai universal value itu tidak dikenal oleh dunia karena nilai universal itu hanya punya Tuhan.
- Bahwa misalnya contohnya begini di nomor 11 jawaban BA ini itu dikatakan indikasi nilai wajar aset total proyeksi pendapatan, kalau versi ahli dari sisi diksi yang dipakai berarti asumsi-asumsi, kalau kita hubungkan ke persoalan hukum apakah ini sudah pasti atau masih proyeksi, kira-kira dan seterusnya tentang nilai pasar dan nilai wajar aset. Jadi kalau ahli di penilai, pandangan penilai dan pandangan hukum ini berbeda karena hukum memandang sesuatu itu tertulis jelas-jelas penggunaan untuk apa, kapan, dan siaspa tetapi penilai itu menghasilkan nilai wajar berdasarkan suatu kajian atau analisis tertentu mengikuti yang pertama pendataan yang dipakai sesuai dengan kaidah aturan, kemudian metode yang dipakai itu tidak boleh menyimpang sesuai peruntungannya. Kenapa ada proyeksi, karena proyeksi itu sejalan dengan kerja sama jangka waktunya, jadi kita menghitung nilai itu bukan nilai pada saat ini saja karena nilai tanah itu kenaikan bentuk baku setiap waktu itu ada kenaikan nilai, sementara kita melakukan kerja sama BGS ini bukan 1 tahun tapi 25 tahun kemudian tadi ada HGB lagi 30 tahun pendapat ahli bahwa kalau menghitung itu kita menarik sampai 30 tahun dan bukan 25 tahun sebenarnya karena HGB itu kalau 30 tahun berarti kewenangan yang diberikan pemerintah atau Negara kepada mitra itu adalah 30 tahun bukan 25 tahun, karena kalau 25 tahun berarti melanggar kenapa HGB 30 tahun dan kontraknya 25 tahun.

Halaman 321 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai wajar itu flat selama 25 tahun atau 30 tahun 1,1 sekian jadi di report ahli tidak mencantumkan nilai tahun 2, 3, 4 sampai dengan terakhir. Ahli mencatat adalah nilai wajar kontribusi tetap pertahun artinya pertahun itu silahkan nanti pengamat dari pada auditor nanti bisa mengartikan bahwa sepanjang umur BGS atau tidak silahkan karena tugas penilai mempunyai tugas hanya memberikan nilai wajar atas kontribusi itu apa.
- Bahwa tugas penilai mempunyai tugas hanya memberikan nilai wajar atas kontribusi itu pada tahun dimulai hitung kapan jadi kalau pertahun, sesuai data analisis itu pemberlakuannya di 2014. Jadi 2014 sudah mulai membayar 1,1 sekian dan seterusnya bahwa benar 2014 sudah mulai membayar 1,1 sekian dan seterusnya. Jadi yang membayar itu perintah kontrak dan ahli hanya menjelaskan bahwa nilai kontribusi tetap pertahunnya sekian masalah bayarnya itu tergantung pada kontraknya, mau dibayar saat tanda tangan atau saat kontrak itu tergantung pada kontraknya.
- Bahwa sebenarnya kalau amanat dari pada permendagri mesti dibuatkan turunan aturannya. Jadi ingat dan sepengetahuan ahli ada keputusan itu ada keputusan gubernur yang nomornya ahli lupa tapi disana ada tercantum bahwa nilai wajar kontribusi itu adalah sebesar 2 % dikalikan nilai wajar asetnya Permendagri yang disebutkan ahli itu tahun Ahli lupa tahunnya kalau seingat ahli ada permendagri 2016
- Bahwa terkait tempus dan lopus, apakah perhitungan ahli kontribusi tetap 1,1 sekian apa berlaku selama 25 tahun atau 30 tahun sesuai HGB sementara ada aturan keputusan Gubernur tahun 2016 sudah menetapkan tentang kontribusi BGS dan ini jelas bukan jual beli atau sewa menyewa tapi pola BGS itu 2016 kontribusinya 2 % jadi kalau kita mau lihat dari aturan itu, itu mengatur proses BGS itu di 2016, kemudian kalau kita hubungkan ke faktanya itu aturannya tidak berlaku di 2014 dan tidak bisa dipakai.
- Bahwa perhitungan nilai wajar itu dengan adanya aturan ini menurut ahli itu ada perhitungan 1,1 sekian hanya berlaku sampai tahun 2015 atau dia tetap melampaui karena sudah aturan di 2016 tentang pola BGS jadi kalau kita melihat kepada kontrak nilai itu tidak bisa diubah sembarangan dalam perjalanan waktu, ketika ada aturan baru konteksnya adalah addendum, addendum itu bisa menerima bisa menolak. Termasuk juga soal ketentuan yang berlaku tapi karena saat itu addendum tidak terjadi maka aturan itu tidak bisa diberlakukan. Didalam perhitungan nilai kontribusi wajar tadi

Halaman 322 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ahli menghitung starting poinnya di 2014 jadi ketika ada insert aturan baru itu tidak dimasukan sebagai muatan perubah nilai dan itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk merubah nilai.

- Bahwa Ahli tidak tahu tentang adanya PHK
- Bahwa benar ada data yang diperoleh dari Dominikus Pailo bahwa ada kegiatan peninjauan kembali
- Bahwa benar ada laporan terkait hasil peninjauan lokasi yang dibuat tim teknis
- Bahwa Ahli lupa tapi ada beberapa orang dan ahli menjamin ada laporan
- Bahwa seingat ahli ada laporan staf adanya pengumuman pertama, itu laporan staf tanggal 22 september tahun 2012
- Bahwa benar ada data informasi pengumuman kedua pra kualifikasi pada harian pos kupang tanggal 7 mei 2012
- Bahwa kalau dibilang ada sepertinya ada tapi konteksnya, jangan terputus disitu karena ada konteksnya
- Bahwa sepertinya ada data keterangan tim auditor BPKP perwakilan NTT mengatakan bahwa PT. SIM memasukan proposal atau profil perusahaan tapi akan dipastikan lagi konteksnya apa.
- Bahwa Ada informasi seperti itu, bahwa ada data surat penunjukan mitra kerja sama kepada PT. SIM yaitu surat nomor pemda V.1/900/985/1452 tahun 2012 tanggal 11 september 2012, surat penunjukan mita kerja sama dengan PT. SIM
- Bahwa kami jelaskan bahwa kami peroleh itu melalui permintaan kepada penyidik. Kembali ke konteks, ahli harus memastikan kembali ke laporan jadi seingat ahli dari permintaan data itu ada beberapa dokumen surat yang saling terkait.
- Bahwa ada surat penunjukan mitra kerja sama kepada PT. SIM yaitu surat nomor pemda V.1/900/985/1452 tahun 2012 tanggal 11 september 2012 diperoleh sehingga dimuat dalam keterangan ahli Ahli menjelaskan ahli tidak bisa mengatakan ada atau tidak ada. Ahli harus melihat konteksnya terkait prosesnya.

Halaman 323 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Menunjukan BAP tanggal 27 bulan Juli tahun 2023 pukul 13.00 WITA bertempat di kantor kejaksaan tinggi Kupang atas nama Yosua Fernando nomor 18 J alinea terakhir).

- Bahwa jadi sesuai dengan data survei lapangan atau data investigasi kita bahwa data yang diperoleh itu yang responsibel. Yang pertama itu tanah milik Bapak Ma'ruf luasnya 180 m^2 , kemudian yang kedua itu Bapak Abdul Kahir yang luasnya 150 m^2 , kemudian yang ketiga tanah milik Bapak Boni Reza yang luasnya 260 m^2 . Jadi data perbandingannya tanah 180 m^2 , 150 m^2 dan 260 m^2 dibandingkan dengan tanah seluas 31.670 m^2 .

- Bahwa dari tiga bidang tanah ini yang data sekunder karena data primer kita peroleh dari wawancara dan lain-lain. Data sekunder itu seperti dokumen, dokumen yang ahli dapatkan dari harga tanah, letak, dan luas itu apakah hanya berdasarkan wawancara bahwa tanah dijual berapa, atau ada dokumen yang memastikan harga tanah itu Ahli klarifikasikan yang pertama, luas tanah kenapa 180 m^2 dibandingkan dengan 31.670 m^2 dari luas tanah itu memang kelihatan berbeda jauh sekali, untuk menjawab itu penilai dimanapun mereka melakukan penilaian mengenal yang namanya faktor penyesuaian luas, jadi tidak selamanya kita membandingkan lurus itu penilai. Jadi ada yang namanya faktor penyesuaian luas begitupun juga dengan variabel yang lain. Kemudian yang kedua tadi bahwa kenapa tiba-tiba penilai itu mengambil tiga data itu, seberapa besar keyakinan atas data itu, bagaimana cara ujinya.

- Bahwa dokumen yang pertama membuktikan luas itu adalah sertifikat yang dipunyai oleh pemilik. Kemudian bukti transaksi itu adalah kwitansi jual beli yang diperlihatkan kepada ahli. Bahwa jadi penilai itu tidak punya kewenangan untuk mencari fakta aktanya tetapi dari kwitansi jual beli real yang diyakini ditunjukan pemilik tanah waktu itu bisa dijadikan rujukan oleh penilai.

- Bahwa Benar dokumen yang didapatkan itu hanyalah berupa kwitansi. Ahli menambahkan jadi ada fakta yang penilai sering temukan didalam penilai bahwa transaksi real jual beli diatas kwitansi dengan nominal yang dicantumkan di dalam akta jual beli berbeda sekali. Ada indikasi menghindari beban pajak itu fakta yang terjadi karena itu ahli sebagai penilai sudah banyak mendapatkan fakta itu maka menurut

Halaman 324 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli tidak menggunakan akta jual beli sebagai rujukan tetapi kwitansi real yang dimiliki oleh pembeli.

- Bahwa jadi di kwitansi yang ditunjukkan oleh pemilik kepada kami penilai. Pertama di dalam kwitansi itu dicantumkan nominal transaksinya, kemudian luasan tanah yang jual belikan. Untuk menghitung nilai permeter perseginya diperoleh dari jumlah nominal yang ditransaksikan itu dibagi dengan luas tanah yang ditransaksikan.

- Bahwa Jadi posisi ahli sebagai penilai melakukan survei indentifikasi atas objek itu sesuai dengan kaidah penilai. Pertama mencari semua transaksi yang berdekatan dengan objek yang dinilai, jika tidak ada kita mengembangkan lagi pada secondary location atau lokasi yang kedua itu boleh diluar area yang dinilai. Kemudian bagaimana kalau jauh dan bagaimana kalau dekat itu namanya bahwa kondisi faktual locationnya itu nanti disandingkan dengan objek yang dinilai kita namanya menyesuaikan atau faktor penyesuaian jarak, semakin jauh jarak lokasi terhadap objek yang dinilai itu akan semakin murah. Data itu ahli buktikan dengan pengambilan kode titik lokasi, ahli memakai GPS dari S76. Ahli meletakkan koordinat posisi location itu dan ditarik ke lokasi yang dinilai itu namanya jarak selisih jarak. Pertimbangan itu yang menjadi variabel awal dalam penilaian.

- Bahwa terkait dengan teknis dan metode yang ahli jelaskan, ahli mau tanya supaya kita dalam sidang sama-sama menilai tentang nilai kontribusi ini, sehingga yang ditanyakan adalah tanah Bapak Ma'ruf ini dimana Jadi kalau dari data locationnya ahli bisa menjelaskan bahwa lokasi tanah Bapak Ma'ruf itu terletak pada koordinat 8^o lintang selatan, 119^o bujur timur kemudian Abdul Kahir posisi lokasi 8^o lintang selatan dan 119^o bujur timur.

- Bahwa berdasarkan koordinat berikut berada di daerah mana karena hotelnya itu masuk ke dalam, makanya pertanyaannya ahli ambil itu lokasi tanah itu di mana apakah dekat kantor sat narkoba situ, yang orang jual ikan banyak-banyak, atau dimana atau di pusat kota atau di mana jadi kalau posisi letak lokasi pembanding yang pertama jalan simpang pede menuju gorontalo dari jalan masuk ke objek yang dimaksud itu 100^m ke kiri dan masuk ke dalam itu kurang lebih hanya berjarak 20^m. Ke arah bagaian kalau kita masuk ke pantai pede itu di sebelah kirinya.

Halaman 325 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi viewnya bukan view pantai makanya bukan view pantai itu ada penyesuaian viewnya, jadi kalau bukan view pantai dengan view pantai itu ada namanya penyesuaian rumus jadi yang view pantai lebih mahal dari view yang tidak pantai.
- Bahwa jadi kemudian yang Abdul Kahir itu letaknya itu kurang lebih 300 m dari lokasi pantai pede itu menuju ke pusat gorontalo. Lokasinya di sebelah kiri bukan view panta
- Bahwa Boni Reza itu yang dekat kurang lebih 300 m itu dari jalan utama itu kurang lebih 400 m itu juga bukan view pantai.
- Bahwa jadi untuk Boni Reza ahli lupa untuk mencatat koordinatnya tapi posisi lokasinya itu kalau di data base ahli di google map itu ahli sudah pastikan lokasinya.
- Bahwa Tanah Bapak Ma'ruf 180 m² ahli dapatkan perhitungannya 1 m harga berapa Jadi dari hasil pembagian yang ahli katakana bahwa nominal transaksi itu dengan luas tanah bahwa harga tanah Bapak Ma'ruf itu nilai transaksi permeternya Rp 277.777,78 sen, kemudian yang tanah milik Abdul Kahir itu Rp.166.666,67 sen, kemudian tanah pak Boni Reza tanah permeternya itu Rp.884.615,38 sen.
- Bahwa dari harga permeter itu bagaimana perhitungannya kemudian tiba-tiba ahli mendapatkan harga permeternya 1 juta lebih sementara perbandingannya itu Ma'ruf Rp 277.777,78 sen, Abdul Kahir Rp.166.666,67 sen, dan Boni Reza Rp.884.615,38 sen. Bagaimana tiba-tiba sampailah kepada nilai 1 juta lebih jadi nilai itu bukan tiba-tiba tapi nilai itu hasil analisis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pasar dan metodenya itu metode data pasar. Dari data pasar itu kemudian dianalisis sesuai dengan kaidah.
- Bahwa benar bahwa harga tanah permeter Ma'ruf Rp 277.777,78 sen, Abdul Kahir Rp.166.666,67 sen, dan Boni Reza Rp.884.615,38 sen merupakan data pasar.
- Bahwa berdasarkan data pasar ini bagaimana bisa kemudian bisa tiba-tiba lahirlah angka 1 juta lebih itu dari tanah pantai pede jadi ini sudah teknis analisisnya. Tadi ahli katakana bahwa ada faktor penyesuaian. Pertama dari sisi luasan, luasan A dibandingkan terhadap luasan yang dinilai, luasan B dibandingkan terhadap luasan yang nilai, luasan C dibandingkan terhadap yang

Halaman 326 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai. Ketika terjadi selisih yang signifikan itu kita mulai menganalisis berapa besar pengaruh dari luasan terhadap nilai. Katakanlah luasan hanya 100 m^2 kenapa dibandingkan dengan 1000 m^2 , secara umum tidak bisa karena 100 m^2 dibandingkan dengan 1000 m^2 . Maka ada yang namanya faktor penyesuaiannya jadi katakanlah kita sesuaikan dari 100 m^2 dampai ke 1000 m^2 itu harus menambah berapa itu dianalisisnya begitu pun juga dengan view. Yang satu itu viewnya itu bukan view laut tetapi objek yang nilai ini adalah view laut yang punya nilai jual tinggi karena berada di lokasi yang strategis dipinggir pantai dan di lokasi pariwisata super premium, tentunya yang dicari itu adalah view lautnya tapi dibandingkan dengan tanah yang viewnya bukan laut tentunya tanah itu akan lebih murah dari pada tanah yang memiliki view laut, itu disesuaikan ada faktor penyesuaiannya sesuai dengan kaidah penilai. Makanya dari situ ahli kumulatiskan faktor penyesuaiannya membentuk nilai wajar permeter perseginya itu 1 juta 131 sekian sebagaimana ada di dalam laporan penilaian ahli.

- Bahwa kita bandingkan dulu luas tanah, kita beli tanah 5000 m^2 dengan tanah 100 m^2 dalam harga pasar mana yang lebih mahal, kalau seumpama jeruk dengan 2 kg dengan jeruk 10 kg sudah bayar 9 kg saja begitu kata penjual, bagaimana dengan tanah kita beli tanah 100 m^2 dengan 5000 m^2 lebih mahal yang mana yang lebih mahal permeternya Tanah 5000 m^2 di kawah yang tidak punya potensi apa-apa, tanah 100 m^2 di lokasi pinggir jalan dikawasan pertokoan yang full bisnisnya itu tentunya tanah lebih sedikit luasnya lebih mahal dari pada yang letaknya disana makanya itu ada yang namanya faktor penyesuaian lokasi, jadi jangan bandingkan tanah dengan apel atau apel dengan yang lain tapi penilai memberikan nilai berdasarkan variabel pembentuk nilai makanya kenapa ada yang namanya faktor penyesuaiannya. Tanah 5000 m^2 pasti lebih mahal dari pada 100 m^2 tapi lihat dulu lokasinya, bagaimana sumber tanahnya, bagaimana kontur tanahnya, bagaimana potensi yang ada di tanah itu.

- Bahwa pasti letaknya harga beda tanah 5000 m^2 di rote di kampung di desa dibandingkan dengan di TDM 100 m^2 beda itu pasti semua tahu, makanya ahli mengejar tentang letak yang ahli perbandingan tentunya ahli

Halaman 327 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingkan tanahnya apakah di kampung yang ahli perbandingkan atau tanah tiga tanah ini juga ada di kota Labuan bajo jadi tanah itu yang jelas di lokasi yang sama di desa gorontalo dan pantai pede itu ada di desa gorontalo, sehingga tanah yang ahli ambil sebagai sampel itu di dalam desa gorontalo cuman peruntukan lokasi dan juga kondisi daripada tanah dangat ekstrim, jadi kalau kita katakan luas tanah lebih luas lebih murah itu yang ahli katakan tadi bahwa tanah itu tergantung dari kondisi fisik, jarak, kemudian bagaimana si pembeli itu mampu memahami kondisi itu. Ini transaksi pasar ini berarti kedua belah pihak baru terjual, kalau kita beli itu dan memahami atas objek yang dibeli pasti akan menawar dengan lebih murah karena dia kalau tidak paham dengan objeknya dia akan tawar lebih mahal atau mengikuti dari pihak keduanya.

- Bahwa karena ahli ikut PS, tadi ahli mengatakan bahwa ada faktor lain yang harus dilihat, kalau disitu juga ada tanah Kuburan itu tidak termasuk dalam tanah yang di BGS. Jadi tanah itu waktu ahli identifikasi luasan tanah itu ahli mengukur satu persatu, dan ahli secara faktual bahwa tanah kuburan itu merupakan lain dari BGSnya. Tanah itu beririsan dengan tanah kuburan.

- Bahwa kuburan Aktif tidak aktif ahli tidak tahu karena ahli waktu identifikasi ahli tidak melihat aktivitas kubur jenazah di sana.

- Bahwa hasil identifikasi atas objek pembanding. Pembanding satu tidak ada kuburan, pembanding dua tidak ada kuburan, pembanding tiga pun tidak ada kuburan yang ada hanya rumah. Kemudian bagaimana kita hubungkan dengan tanah yang dinilai, kalau objek yang dinilai memang ada tanah kuburan pasti tidak bisa.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa objek itu ada tanah dan bangunan. Terkait dengan ini apakah juga menjadi salah satu pertimbangan ini tanah tidak ada bangunan, ketika tanah dan bangunan itu ada disekitar pemukiman memang tanah tersebut akan mempunyai nilai yang tinggi berbeda dengan tanah yang memang bukan area pemukiman apalagi luasannya besar apakah itu juga ada pertimbangan karena bukan daerah pemukiman ada kuburannya dan batasannya. Jadi apa pemikiran ahli sehingga ahli memakai tanah yang ada bangunannya untuk menilai di tahun 2014 itu. Jadi tanah itu ketika ahli menanyakan ke pemiliknya dia membeli itu sebelum membangun rumah membeli dalam keadaan masih kosong. Makanya tanah kosong kita bandingkan dengan tanah kosong, kalau sampai itu tanah dan bangunan itu justifikasi berbeda lagi kita kurangkan nilai

Halaman 328 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya baru kita dapatkan nilai tanah itu konsep yang berbeda, makanya tanah kosong dibanding tanah kosong.

- Bahwa Tanah kosong dengan tanah kosong tapi itu area pemukiman, bisa saja beli tanah kosong di area pemukiman ataupun diperumahan beli tanah kosong bisa, Itukan perbandingan dari tiga itu. Di pemerintah sendiri apakah disana tidak ada patokan harga yang dipakai untuk standar selain ini. Kemudian tadi ahli baca juga ada memakai nilai yang terendah, maksudnya itu terendah itu untuk harga jual terendah atau memang karena transaksi beda ahli yang lain-lain itu hanya kisarannya Rp. 50.000.000 dan Rp. 25.000.000 ketika di Boni Reza ini di Rp.230.000.000. apakah itu tetap harus dihitung sebagai nilai faktor tadi atau kenapa ditiadakan saja karena nilainya memang rendah sesuai dengan aturan bahwa dalam yang ahli pakai kalau kita kenapa pemda tidak punya patokan harga, harga itu hanya ada NJOP. NJOP itu semata-mata untuk kepentingan pajak bukan untuk transaksi dalam kaitan dengan pemanfaatan bangun daerah. Kemudian kenapa kita harus menilai nilai wajarnya karena sebagaimana kita semua tahu bahwa NJOP saja itu dari tahun ke tahun itu tidak pernah diupgrade nilainya. Jadi kenapa pemerintah membuat NJOP supaya masyarakat punya kepastian.

- Bahwa NJOP ada updatenya ahli, hakim juga baya NJOP Maret sepanjang ada upgradenya

- Bahwa Itu kesalahan siapa kalau tidak ada upgrade, itukan tugas dari tim aset. Maksud ahli nilai-nilai aset yang ada di pemerintah itu apakah tidak ada standar upgrade untuk setiap aset-aset ini di tahun ini sekian di tahun ini sekian. Nanti ahli kaitkan juga ketika ahli megang perkara BP juga ahli, NJOP ini yang dipakai karena perkara ini sudah lama.jadi kalau pemda itu memang tidak punya patokan di nilai wajarnya yang ada itu pemda membuat keputusan kepala daerah kalau di pajak itu keputusan Bupati tentang nilai jual objek pajak. NJOP itu dari mana, NJOP itu tercipta dari transaksi jual beli yang dinilai oleh pemerintah yaitu pihak kedua, kalau pemda tidak mempunyai nilai pihak kedua makanya NJOP dari tahun 2014 sampai 2022 tidak pernah di upgrade. Karena kewenangan secara aturan itu semua pemda kabupaten kota harus melakukan upgrade nilai NJOP itu, Apalagi kalau bulan itu tidak ada orang, sepanjang ada penilai penerimanya kalau tidak ada berarti susah harus pakai penilai dari pemerintah.

Halaman 329 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah yang di sekitaran tanah bangun guna serah yang dipakai oleh PT SIM itu, tanah yang di sekitar situ tidak bisa dipakai untuk patokan karena yang ahli lihat tanah besar-besar semua dan bukan pemukiman kenapa tidak disitu saja yang dipakai standar atau sebagai patokan tanah itu ada luas tapi tidak ada transaksi.
- Bahwa Disekitar situ ahli lihat memang sudah banyak bangunan sekarang ini, tadi kan tanahnya Bapak Ma'ruf dan Bapak Abdul itu ahli sampai tanya dulu belinya tanah. Sekarang kan disekitar situ ada juga ahli lihat lahan-lahan banyak kenapa tidak disitu ditanya disekitar situ perolehannya bagaimana, itu pastinya dulu kan tanah pemda semua atau Pemprov Bukan tanah pemda jadi ada kepemilikan pribadi. Jadi tanah yang berbatasan atau dekat dengan objek penilaian itu yang membeli orang luar semua ada orang Surabaya ada orang Jakarta. Kemudian ahli mau cari ini informasi ke siapa, karena kita dibatasi dengan waktu penugasan kalau penugasan cuma tiga hari kita mencari ke Jakarta kan butuh waktu.
- Bahwa karena kita lihat tadi itu memang bukan area pemukiman kemudian ahli memakai patokan atau referensi area pemukiman dan kebetulan kami kemarin tidak tahu bahwa patokannya itu tiga tempat ini seandainya kami juga PS masak PS lagi. Jadi ahli pikir akan lebih fair, ahli pikir tiga area jadi kalau istilah kata fair dan tidak fair ahli berpendapat fair karena ada analisisnya makanya ada penyesuaiannya.
- Bahwa terkait dengan kita melihat langsung ke objek, ketika kami disini bersidang sebelum kami melihat ke objek dengan sesudah kami melihat ke objek pasti kita banyak pandangan yang bisa berbeda. Jadi ahli ini tidak sampai melihat angka sekian dan rupanya orang ini tidak sampai kesana kalau transaksinya itu ada saat melakukan survei lapangan kenapa tidak dipakai memang tujuan dasarnya itu pasti pakai karena penilai itu memberikan analisis itu berdasarkan data, sepanjang data ada itu pakai kalau data tidak ada mau bagaimana tidak bisa analisis. Kemudian timbul pertanyaan kenapa tidak mencari data yang dekat itu karena memang tidak ditemui kalau disitu ada transaksi kalau ada pasti kami ambil dan tidak mungkin kami tidak ambil. Karena itu sudah upaya ahli sebagai penilai itu hasilnya.
- Bahwa tidak ada yang bisa ditemui, maksudnya warga disekitar pantai pede. Ahli datang pertama itu ahli cari ketua RT nya dan ahli tanyakan tanah ini siapa yang punya ? jawaban RT adalah itu orangnya di Jakarta Bapak dan yang satu itu punya bule dia beli pakai nama orang Indonesia. Kalau sudah

Halaman 330 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begini berarti ahli harus kemana apakah cari bule itu atau cari pemilik tanah di Jakarta. Ahli bertanya lagi apakah ada transaksi yang ada selain tanah disini ? ada pak ada disitu. Kemudian ahli datangilah ahli ajak kepala desanya, apakah betul ini orangnya, betul orangnya ada fotonya. Bapak ijin ahli penilai ahli bukan apa-apa ahli buktikan saja transaksi ada atau tidak ? ada Bapak ahli beli ini masih tanah kosong. Bapak apakah kira-kira lokasi tanah ini sama dengan pantai pede ? iya tanah kosong sama Bapak cuman pede itu ada pantainya dan kami tidak ada pantainya. Jadi fakta itu ahli dapati bukan kita survei itu secara tiba-tiba dan kenapa tidak ambil dekat karena memang tidak ada data yang bisa kita sandingkan di dalam analisis.

- Bahwa kalau BPN itu malah lebih kacau, ahli bisa yakinkan data itu karena BPN itu terima berdasarkan notaris, nominal itu sudah tidak lagi mencerminkan real pasar transaksi karena banyak notaris itu bermain dengan nilai yang dimohonkan. Notaris itu nanti bahwa 25% yang dimohonkan ke BPN oleh pemohon. Kalau kita ambil data BPN itu malah tambah kacau mending kita mendekati orang yang transaksi kita ambil data transaksinya itu menurut pendapat ahli lebih real.

- Bahwa jadi kalau kita lihat dari pemanfaatannya, semua itu masuk dalam kawasan pariwisata jadi kalau sudah masuk dalam kawasan pariwisata itu nilai yang dibangun itu bagaimana aset itu menghasilkan potensi pendapatan sesuai dengan keuntungan kawasan pariwisata. Terkait kuburan dan tidak ada kuburan, kuburan itu ahli masukan sebagai perubah nilai ada aspeknya. Jadi kalau tidak ada kuburan pasti nilainya lebih dari 1,3 juta pasti mungkin 5 juta karena ada kuburan itu menjadi faktor perubah nilai dan ada teorinya.

- Bahwa Ma'ruf Rp 277.777,78 sen, Abdul Kahir Rp.166.666,67 sen, dan Boni Reza Rp.884.615,38 sen, bisa atau tidak ahli menjelaskan secara singkat supaya kami yang awam tentang di bidang perhitungan ini bisa paham bahwa dengan adanya tiga ini bagaimana rumusnya kemudian tiba-tiba ahli dapatkan 1 juta lebih ? kemudian landasannya apa kenapa perbandingannya di bawah dengan sempit diperbandingkan dengan 31.670 m^2 tapi kok harganya mahal Kalau ditanya teorinya itu ada teori namanya teori harga pasar itu di SP. Jadi semua penilai itu SP itu untuk pendekatan pasar minimal itu tiga data pembandingan yang bertanggung jawab karena ada faktor penyesuaian. Penyesuaian itu yang memberikan instrumen bahwa itu bisa dijadikan rujukan. Pertama secara fisik, kemudian itu diaspek ada teori, Jadi kalau mau berbicara lebih luas

Halaman 331 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penilai itu ada aspek yang namanya keuntungan tertinggi dan terbaik dari suatu lokasi itu di teorinya.

- Bahwa Ahli pernah diambil keterangan oleh penyidik di Kejaksaan tinggi NTT
- Bahwa Ahli diambil keterangan oleh Kejaksaan tinggi satu kali
- Bahwa Ahli diperiksa dua kali untuk empat orang terdakwa.
- Bahwa yang pertama itu ibu Telma, kemudian pak Heri Pranyoto, kemudian Bapak Bahasili Papan dan ibu Lidya
- Bahwa Ahli diperiksa dua kali untuk empat orang terdakwa.
- Bahwa Benar bahwa ahli tanda tangani berita acara pemeriksaan untuk dua kali pemeriksaan
- Bahwa kalau sumpah itu tidak, tapi ahli diberikan pertanyaan bahwa ahli apakah bersedia diambil keterangan ? kemudian ahli menjawab ahli siap diambil keterangan selesai
- Bahwa Ahli tidak diambil sumpah.
- Bahwa Ahli pada hari jumat yang lalu pertanyaan terakhirnya pada tiga bidang tanah yang ahli jadikan sebagai perbandingan untuk menghitung nilai kontribusi wajar, ini berdasarkan titik koordinat setelah dimasukan ke google map jaraknya jauh dari hotel plabo pembanding satu dan pembanding dua sedangkan pembanding tiga tidak ada titik koordinatnya, apakah benar seperti itu jadi sebelumnya di tugas kerja itu ketiga lokasi punya titik koordinat hanya waktu pembuatan tugas kerjanya itu yang satu itu ahli lupa memasukan tapi ketiga-tiganya ada.
- Bahwa Jaraknya itu berapa jauh dari hotel plabo sama-sama dipantai kalau dari titik koordinat dimasukkan ke google map ini ada yang di perumahan atau pemukiman berarti agak jauh apalagi pembanding satu, apakah jaraknya jauh dari hotel plabo jadi sebenarnya kategori jauh atau tidak itu musti ada datanya. Tapi dari kerja yang ahli lakukan sesuai data informasi survei bahwa ketiga objek pembanding itu masih responsibel terhadap letak dan posisi objek yang dinilai.
- Bahwa emudian pada keterangan yang lalu juga ahli menyatakan bahwa harga dipakai bukan akta jual beli (AJB) tetap harga yang dipakai adalah kwitansi jual beli, alasan ahli pada saat itu bahwa biasanya di akta jual beli itu harganya sudah tidak sesuai tapi yang sesuai pada kwitansi, agak terbalik dengan ilmu hukum yang kami pelajari. Apa yang menjadi

Halaman 332 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan bagi ahli bahwa memang harga di kwitansi itu lebih tepat daripada harga tanah di akta jual beli ?

- Bahwa kalau kita berbicara jaminan, jaminan itu kalau dari sisi penilai itu identik dengan seberapa besar keyakinan penilai atas informasi berupa data yang didapati sesuai hasil investigasi dan suvei pada lokasi objek yang dimaksud, kenapa tidak dipakai akta jual beli tapi harus merujuk pada kwitansi jual beli, kwitansi jual beli itu adalah moment pertama dimana kedua belah pihak pembeli dan penjual bersepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu transaksi wajar pasar dimana kedua belah pihak itu sepakat tau dan mengerti atas apa yang ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Kenapa tidak pakai AJB, AJB itu adalah suatu dokumen pada waktu yang berbeda setelah adanya kwitansi jual beli antara penjual dan pembeli. AJB itu dihasilkan oleh notaris berdasarkan permohonan dari penjual atau pembeli, kwitansi yang biasanya disampaikan oleh pemohon dalam hal ini pembeli atau penjual kecenderungan bahwa melaporkan di notaris itu tidak sesuai dengan fakta pada saat yang sebenarnya, dan fakta itu ahli sebagai penilai sudah bertahun-tahun ahli jalani profesi ini, itu ahli dapati suatu fenomena yang bisa dijadikan rujukan atas tingkat keyakinan oleh penilai makanya pada kesempatan ini penilai memberikan argumentasi bahwa substansi dari sebuah AJB itu tidak bisa diyakini keberanan oleh penilai. Harga pada kwitansi jual beli ini antara para pihak sendiri tidak melibatkan pejabat atau orang lain disitu hanya pihak berdua, sedangkan pada akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah, pada kwitansi jual beli didasarkan pada kesepakatan para pihak pada akta jual beli didasarkan pada undang-undang mana yang akurasi yang bernilai objektif menurut hukum bukan menurut keyakinan subjektif ahli. Mana yang objektif menurut hukum harga yang tercantum di kwitansi yang hanya oleh dua pihak sendiri dan harga yang dicantumkan di dalam akta jual beli dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta tanah tunduk kepada kode etik profesi dan juga tunduk pada undang-undang dan peraturan menteri agraria tentang pejabat pembuat akta tanah, mana yang nilainya objektif menurut hukum untuk dijadikan sebagai data dalam menentukan harga itu, bagaimana menurut ahli Jadi baik ahli kembali jelaskan bahwa kalau menurut pendapat ahli sebagai ahli bahwa keyakinan atas sebuah data itu adalah data transaksi pada tindakan yang pertama sedangkan menurut pandangan hukum AJB itu adalah produk dari pada sebuah perundang-undangan. Produk itu mempunyai kecenderungan bahwa yang tadi ahli katakan bahwa selama menjalankan sebagai profesi

Halaman 333 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai bahwa hasil pencermatan atas hasil transaksi wajar pasar itu tidak bisa diyakini kebenaran faktual atas dokumen yang namanya akta jual beli, jadi ini pendapat ahli dan ini berdasarkan fakta yang terjadi karena ahli sebagai penilai itu tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan sebuah AJB itu diproses sesuai standar aturan yang berlaku kami hanya melihat berapa besar substansi dari material transaksi yang terjadi di pasar ketika melakukan survei identifikasi tidak yang lain. Jadi kalau penanya mengatakan yang mana maka kwitansi yang betul menurut pendapat ahli.

- Bahwa kalau pendapat ahli bahwa akta harga tanah yang ada pada akta jual beli itu kecenderungannya tidak benar, berapa data akta jual beli yang ahli kumpulkan kemudian ahli menarik data dan menganalisis sekian banyak ini ternyata tidak betul karena ini kode etik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah ini terikat pada kode etik profesi dibandingkan dengan kwitansi yang hanya dua pihak saja, adakah data yang ahli kumpul sekian banyak akta jual beli kemudian ahli membuktikan bahwa ternyata akta jual beli yang di buat di NTT selalu tidak benar ?

- Jadi baik kalau bapak pada suatu kesimpulan, ahli kira ini substansinya tidak terlalu pengaruh pada apa yang ahli sajikan di dalam analisis dari para penilai karena kalau kita menghubungkan data lalu berarti ahli harus mengumpulkan dan membawa kepada bapak untuk bapak lihat. Tetapi substansinya bukan itu penilai itu dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kecakapan dan keyakinan atas material faktanya karena kalau tidak yakin dia tidak akan pakai itu, kenapa tidak harus pakai yang itu sedangkan dia tidak yakin bahwa itu benar, karena pandangan hukum dan pandangan penilai berbeda.

- Bahwa Ahli juga hari jumat mengatakan bahwa penetapan atau hasil perhitungan nilai kontribusi wajar dalam PKS BGS itu didasarkan pada perbandingan harga pasar ual beli tanah. Pertanyaannya apakah di dalam permendagri 17 tahun 2007 atau mungkin ada dasar hukum lain yang menetapkan secara tegas bahwa perhitungan nilai kontribusi wajar BGS itu harus didasarkan pada perbandingan harga pasar jual beli tanah, apakah ada dasar hukum kalau kita bicara tentunya ada dan jelas ada karena penilai itu melakukan praktek menilai itu tentu ada kaidah dan aturan. Kemudian berbicara data transaksi pasar itu di dalam SPI 2007 itu dijelaskan bahwa ketika seorang penilai di dalam melakukan praktek penilaian mesti tunduk dan taat kepada kode etik dan asas serta formula dan semua instrument-instrumen yang mengikat untuk menghasilkan suatu nilai. Kaitan dengna nilai waar yang ada

Halaman 334 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa pakai data pasar, karena sesuai dengan SPI 2007 pendekatan yang disyaratkan untuk menghasilkan nilai wajar untuk properti berupa tanah yang nantinya itu dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan itu sepatutnya menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan pasar sedangkan metodenya itu adalah perbandingan data pasar yang dimaksudkan dengan perbandingan data pasar tadi itulah kita mencari yang namanya data transaksi jual beli yang berlaku di pasar. Jadi kita tidak bisa menggunakan pendekatan dan metode lain di luar dari pada amanah dari SPI 2007. Kemudian kita kembali lagi di permendagri nomor 17 tahun 2007 itu juga di sana dijelaskan bahwa untuk kerja sama pemanfaatan aset dalam pola BGS itu ada yang namanya nilai kontribusi, kemudian ada lagi hasil BGS itu dapat digunakan oleh pemerintah atau yang pengguna untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kemudian kontribusi dan penerimaan, kontribusi itu dihasilkan dari analisis data pasar tadi untuk menghasilkan yang namanya nilai wajar pasar atas tanah itu, kemudian setelah memperoleh nilai wajar pasar harga tanah kita analisis lagi dengan pendekatan pendapatan metodenya itu Discounted Cash Flow yang sebagaimana ahli jelaskan sebelumnya, dari metode itu baru kita hasilkan yang namanya nilai kontribusi tetap yang wajar.

- Bahwa di SPI itu saja bukan kode etik juga, dia ada yang namanya dasar penilaian yang wajib dilakukan oleh penilai dalam praktek penilaian. Jadi ada dasar penilaian dan kode etik. Jadi di sana itu ada kode etik penilai dan dasar penilaian.

- Bahwa Pasal 52 ayat 2 permendagri nomor 17 tahun 2007 itu menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah dengan menggunakan NJOP tidak ada kata-kata pakai harga pasar itu jelas dan dikatakan disitu berdasarkan NJOP, mengapa aturannya mendasarkan pada NJOP tapi justru ahli menggunakan harga pasar untuk memperbandingkan harga tanah disekitarnya kalau di lampiran permendagri nomor 17 tahun 2007 dan disebutkan disana bahwa kalau kita menentukan nilai kontribusi dengan mempertimbangkan jadi artinya di dalam permendagri itu dia tidak menuliskan secara jelas bahwa kata mempertimbangkan itu substansinya apa makanya pada pasal berikutnya lagi itu dijelaskan bahwa untuk penilaian itu harus menggunakan penilai itu supaya bisa menjembatani proses tadi yang namanya dengan mempertimbangkan itu agar jelas. Karena kalau kita melihat sekarang ada lima poin, untuk nilai tanah

Halaman 335 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada NJOP ditambah HPU dibagi dua. Disana ada HPU dan NJOP, kalau cuman NJOP itu untuk kepentingan pencatatan aset dan kalau untuk kepentingan pemanfaatan atas aset yang nanti memasukan pendapatan bagi daerah itu mesti dilakukan pakai data pasar atau HPU supaya mencerminkan nilai wajar pasar yang berlaku. Karena NJOP itu cuman semata-mata untuk neraca tidak untuk pemanfaatan karena kalau kita mau pemanfaatan transaksi wajar pasar pakai NJOP itu satu pulau kita beli bisa.

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa NJOP itu hanya untuk penyusunan neraca pemerintah tapi pada pasal 50 ayat 1 permendagri nomor 17 tahun 2007 menyatakan penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan penandatanganan barang milik daerah, kemudian pasal 52 ayat 1 dari permendagri itu penilaian barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan kepala daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Ayat 2 nya tadi ahli baca penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP, jadi kalau kaitkan pasal 50 dan pasal 52 ini NJOP itu tidak hanya untuk neraca pemerintah daerah tapi juga pemanfaatan dan penandatanganan barang milik daerah, Ahli bukan ahli hukum jadi ahli tidak bisa menginterpretasi pasal demi pasal tapi dalam praktek penilai untuk tujuan pemanfaatan kalau kita menggunakan NJOP itu akan menghasilkan suatu yang kecil sekali karena kita tujuan optimalkan aset untuk pendapatan yang optimal kalau pakai NJOP tidak optimal itu menurut pendapat penilai karena NJOP itu kalau tidak di upgrade secara periodik itu yang jadi masalah, makanya kalau NJOP itu sebatasnya cuman untuk kepentingan pencatatan aset atau neraca sedangkan untuk optimalisasi pendapatan bagi daerah itu tidak dapat pakai NJOP tapi pakai nilai wajar pasar supaya potensi pendapatan yang dihasilkan itu responsibel dengan harga wajar dari pada aset yang dioptimalkan.

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa ahli bukan sarjana hukum tetapi ahli adalah penilai tentunya melakukan penilaian tidak terlepas dari aturan hukum, untuk menilai pelanggaran kode etik profesi atau juga sering didasarkan pada aturan. Jadi kalau ahli menyatakan bahwa tidak bisa menafsirkan itu kemudian ahli melakukan penilaian tidak berdasarkan aturan atau tidak berdasarkan peraturan tentang barang milik daerah tadi

Halaman 336 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli katakan bahwa tidak bisa menafsirkan pasal demi pasal karena ahli bukan ahli hukum tetapi ahli menggunakan dasar itu untuk dijadikan juga sebagai instrumen dalam praktek penilaian karena kami juga punya aturan main sendiri di dalam penilaian, jadi tidak serta merta ahli patokan itu cuman permendagri nomor 17 tahun 2007 tentunya tidak, kami punya aturan lain terpisah juga. Jadi di dalam praktek penilaian itu tidak cukup saja kita taat pada permendagri berarti ada aturan lain di bidang penilai itu yang wajib kita lakukan karena pertanggung jawaban atas kode etik dari pada penilai itu bukan pada permendagrinya tapi kepada aturan secara kode etik SPI kita.

- Bahwa berhubungan dengan pasal 50 ayat 1 permendagri nomor 17 tahun 2007, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan penandatanganan barang milik daerah. Kemudian di lampiran permendagri yang ahli sebut nomor 17 tahun 2007 poin VIII itu disebutkan beberapa pola pemanfaatan, pertama pinjam pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pertanyaan kepada ahli sebagai penilai, apa bedanya bangun guna serah atas tanah dengan penyewaan atas tanah bahwa kalau kita berbicara sewa dan BGS itu merupakan bentuk pemanfaatan aset dan bukan kerja sama. Kalau berbicara bentuk tentunya BGS dan sewa berbeda makanya ahli mengatakan itu bukan bentuk kerja sama tapi bentuk pemanfaatan aset.

- Bahwa Jadi itu sama-sama merupakan pola pemanfaatan barang milik daerah karena di dalam PKS itu rumusnya menggunakan permenkeu tentang sewa, PKSnya dalah BGS. Ahli jelaskan bahwa perbedaan yang paling fix itu, kalau BGS itu yang dimana terutama oleh kita adalah tanah dan atau bangunan atau bisa juga tanah dan bangunan, dalam persoalan ini adalah tanah jadi yang di BGS adalah tanah. Perbedaan kedua diakhir masa BGS pihak mitra itu menyerahkan kembali tanah beserta semua fasilitas yang terbawa diatas tanah kepada pemerintah, kemudian yang ketiga pemanfaatan dalam lingkup BGS itu mitra dibebankan yang namanya kontribusi tetap kepada pemerintah itu ada tiga. Kemudian tentang sewa, sewa itu adalah pemanfaatan aset daerah dengan membayar atau menerima kembali kepada pemerintah dalam bentuk nilai sewa dan juga awet sewea diakhir masa sewa. Kemudian nilai sewa dan nilai kontribusi sangat berbeda, untuk menghitung besarnya nilai wajar sewa formula berbeda dengan menghitung nilai kontribusi tetap. Antara sewa dan BGS, sewa tidak ada 10% hasil BGS yang dimanfaatkan

Halaman 337 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh pemerintah untuk mendukung fungsi pemerintah. Jangka waktu sewa itu Cuma 5 tahun dan kalau BGS itu paling lama 30 tahun.

- Bahwa menurut ahli mana yang sebenarnya lebih untung pemerintah daerah BGA atau sewa ? karena kalau sewa habis waktu bayar harga sewa serahkan kembali dan kalau BGS pemerintah sudah terima kontribusi, sudah terima 10 % bagi hasil, setelah berakhir berakhir dapat lagi bangunan, menurut ahli mana yang lebih diuntungkan jadi kalau berbicara untung atau tidak untung, yang pertama bahwa amanat Negara itu dengan pola sewa atau BGS itu harus menyampaikan. Tetapi yang menjadi kesenjangan itu ketika tidak dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar. Kemudian BGS dan sewa mana yang lebih untung ?, kalau ahli dapat katakan bahwa BGS lebih untung, BGS lebih untung karena didalam masa BGS yang katakanlah 30 tahun pemerintah itu menerima kontribusi dan 10 % hasil BGS yang bisa dinikmati langsung, kemudian investasi ini jangka panjang, kemudian diakhir masa jangka waktu BGS itu menerima semua infrastruktur bangunan yang awalnya pemda tidak punya uang untuk membangun dengan hasil jarring mitra yang sesuai dengan normanya, mitra itu bisa membangun dan memberikan infrastruktur kepada pemerintah, inikan suatu fakta yang sebenarnya baik untuk pemerintah disaat pemerintah tidak punya modal yang cukup. Kemudian ada efek lain bahwa dengan adanya investasi jangka panjang ada penyerapan tenaga kerja dan fungsi di bidang lain terkait beroperasinya manfaat dilaksanakannya sebuah perjanjian kerja sama BGS. Sewa juga untung tergantung kajian dari pada sewa dan aset yang disewakan, kemudian seberapa besar investasi yang nanti akan ditanamkan untuk sewa karena sewa itu jangka pendek maka orang yang berinvestasi jangka pendek itu sebetulnya merugi kalau dia berinvestasi besar, jadi kalau berinvestasi besar itu menurut pendapat penilai sebaiknya itu dengan pola BGS itu lebih baik.

- Bahwa Di dalam SPI ada rumus perhitungan harga sewa. Bahwa rumus yang dimaksud di sini kalau kita bicara tentang pembagi itu bisa tidak dijelaskan, contohnya $10 = 5 \times 2$, 10 itu apa, 2 itu apa dan 5 itu apa itu kalau matematika bisa diterjemahkan begitu tetapi kalau di dalam permendagri itu dia memberikan beberapa hal atau beberapa poin penting yang nantinya poin penting itu menjustifikasi semua instrument atau variabel itu menjadi suatu formula tertentu sesuai dengan kaidah dan kode etik penilai untuk menghasilkan nilai tertentu sesuai peruntukannya. Di dalam perjanjian BGS itu dipakai nilai sewa atau harga sewa karena itu

Halaman 338 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan menterjemahkan permendagri nomor 17 tahun 2007 itu, kalau orang bisa menterjemahkan itu kalau pakai penilai dia bisa menjembatani proses itu sejak permulaan, maka karena tidak pakai penilai makanya mengadopsi rumus yang salah seharusnya jangan pakai, karena sudah tahu bentuknya BGS jangan pakai rumus sewa itu berarti salah.

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa rumus sewa yang dipakai dalam PKS itu salah, sementara ahli menyatakan bahwa di dalam aturan tidak rumus tentang BGS. Pertanyaannya ukuran untuk menentukan ini salah dan tidak salah itu berdasarkan pada aturan bahwa ini salah sementara aturannya tidak ada, aturan tentang rumus itu tidak ada. kenapa ahli katakan bahwa rumus yang dipakai salah, bahwa ketika ahli mencermati rumus itu dan disandingkan dengan PMK 33 di sana terlihat jelas bahwa rumus yang dimaksudkan di dalam perjanjian BGS itu adalah rumus untuk menghitung sewa, jadi dari itu bisa dijelaskan bahwa pengambilan rumusnya salah. Kemudian timbul pernyataan terus yang betul yang mana ? yang betul iya pakai kaidah penilai karena penilai itu mempertimbangkan semua variabel itu kemudian dia analisis sesuai dengan metode dan pendekatan yang benar, karena di permendagri nomor 17 tahun 2007 kalau tidak dijelaskan secara utuh di situ tapi cuman mengatakan dengan memperhatikan, memperhatikan ini semua orang bisa berasumsi lain. Makanya penilai itu memberikan instrumen penilai berdasarkan kode etik dan nilai dasar dan sebagainya itu supaya menjembatani proses yang tidak jelas dalam aturan itu.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa rumus itu salah karena ternyata itu untuk sewa tidak untuk BGS tetapi ahli juga menghitung tidak pakai rumus BGS tetapi ahli menggunakan rumus jual beli, itu bagaimana ahli itu bukan rumus jual beli karena tidak ada jual beli. Jual beli itu adalah transaksi data jual belinya karena ahli sudah bilang kemarin bahwa tidak ada rumus jual beli. Jadi menurut pendapat ahli bahwa rumus yang dipakai itu tidak sesuai atau tidak benar, karena kalau kita lihat di permendagri nomor 17 tahun 2007 tidak juga bicara 3,33 kali luas tanah tidak bicara di situ tentang untuk kontribusi jadi kalau tidak jelas jangan dipakai yang tidak jelas untuk yang lain tapi mintalah pada penilai untuk membuat suatu kajian.

- Bahwa ternyata diperhatikan di PKS itu perhitungannya itu untuk sewa, makanya pertanyaannya kalau perhitungan itu untuk sewa ada lima pola pemanfaatan di dalam lampiran permendagri itu yaitu sewa, bangun

Halaman 339 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna serah, bangun serah guna dan seterusnya, makanya kalau rumus itu untuk sewa, Kalau Bapak mau ahli buktikan rumusnya maka ahli bisa bacakan rumusnya tapi ahli minta Bapak juga harus mengerti rumus itu kalau bapak tidak rumusnya seperti apa nanti kita soal jawab terus, karena penilai itu memberikan kajian penilaian yang ahli sudah katakan bahwa ada pendekatan yang merupakan dasar dari pada seorang penilai melakukan praktek menilai dan rujukannya juga jelas. Kemudian kalau bapak bertanya rumus yang mana, ahli bisa bikin rumus dan ahli bisa turunkan rumus tapi bapak ini kalau ahli buktikan lagi nanti ada pertanyaan rumus ini rumus apa, rumus yang bagaimana, dari mana datang, siapa yang bilang, ini menjadi soal kecuali bapak mempunyai latar belakang itu penilai seperti ahli, kalau pandangan hukum antara sebuah rumus matematika karena ada undang-undang analisis matematika.

- Bahwa maksud ahli itu bukan rumus yang ahli buat sendiri, tetapi maksud ahli rumus yang mungkin ada aturan yang mengatur bahwa kalau menghitung nilai kontribusi wajar bangun guna serah (BGS) ini rumusnya seperti yang ahli katakan bahwa kita penilai melakukan penilaian itu yang pertama ada standar kode etik itu di SPI kita, SPI itu menjelaskan pertama ada rumusan dasar yang harusnya itu digunakan untuk menilai objek tanah dengan sebuah tujuan maka dari itu ahli katakan kalau untuk tujuan optimalisasi pendapatan daerah dari aset itu pendekatannya adalah pendekatan pendapatan tapi sebelum masuk ke pendekatan itu ada lagi yang namanya pendekatan pasar untuk menghitung nilai wajar pasar atas tanah kita karena yang di BGSKan itu adalah tanah oleh pemerintah. Ketika BGS itu adalah tanah pemerintah itu yakinkan dulu yang namanya itu nilai kekayaan daerah atas objek tanah karena yang di BGS kan itu adalah tanah, jadi pemerintah yakinkan dulu bahwa nilai aset tanah yang nanti di kerja samakan itu benar-benar mencerminkan nilai wajar pasar. Kemudian dari hasil analisis yang ahli pakai yaitu pendekatan pasar mendapatkan yang namanya nilai wajar atas tanah kemudian nilai tanah itu kita masukan lagi di rumus yang namanya pendekatan pendapatan di sana itu ada metode yang namanya Discounted Cash Flow, metode itu rumusnya ada bahwa nilai itu dihitung dari berdasarkan seberapa besar kekayaan itu bisa didayagunakan menghasilkan pendapatan dengan melakukan proyeksi selama umur kerja sama BGS, kemudian kita menghitung lagi yang namanya nilai kekinian. Jadi kita tarik nilai pada masa depan kemudian dikaitkan pada kondisi sekarang itu baru kita taruh lagi di sepanjang usia dari pada kerja sama itu maka lahir yang namanya kontribusi tetap

Halaman 340 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



tahunan. Kemudian kontribusi itu akan dijadikan rujukan oleh pemerintah dan mitra di dalam mengikatkan diri dalam perjanjian bangun guna serah, kemudian yang lain dari hasil kontribusi itu merupakan sebuah nilai pendapatan ekonomi yang akan diterima oleh pemda selama masa kerja sama bangun guna serah itu substansinya. Kalau kita mau rumus itulah rumusnya tapi itu ketika kita buka di SPI di sanalah rumus yang dipakai. Makanya ahli katakan ada rumus di SPI kenapa kita ambil lagi PMK 33 yang sudah dicabut oleh 197. Harusnya itu kalau kita melihat jangan pakai rumus itu tapi kita pakai saja rumus kontribusi tadi supaya jangan menghasilkan nilai pendapatan bagi daerah yang tidak sesuai atau tidak pantasanya, itu pendapat ahli.

- Bahwa di SPI itu di sana disebutkan bahwa pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan. Kata pemanfaatan aset itu identik dengan pola pemanfaatannya, kemudian kalau sudah demikian kita melihat lebih lanjut yang namanya pendapatan atas perlakuan optimalisasi itu seperti apa dan ternyata ada BGS. Maka dari SPI itu kemudian dipakailah sebagai rujukan oleh permendagri dan juga kemenkeu untuk menciptakan untuk menciptakan berbagai aturan untuk membuat lebih spesifik. Di PMK 33 waktu itu, dijelaskan dengan jelas bahwa untuk menghitung nilai wajar sewa untuk tanah jelas 3,33% dikali luas tanah dikali dengan nilai wajar tanah, kemudian untuk kontribusi BGS atau BSG itu pakai pendekatan pendapatan metodenya adalah discontenteslaw rumusnya itu ada itu yang dipakai semua penilai untuk memberikan nilai atas bentuk pemanfaatan aset baik dalam bentuk BGS, BSG,KSPI atau yang lain.

- Bahwa kalau untuk rumus perhitungan nilai kontribusi yang dipakai di dalam PKS antara pemerintah provinsi NTT dan PT SIM itu seandainya itu untuk sewa itu sudah benar.

- Bahwa Jadi untuk sewa itu benar karena Rp.255.000.000 pertahun, tadi ahli menerangkan bahwa BGS lebih untung dari sewa karena BGS itu bangunannya didapat, fasilitas semua didapat, bahkan di PKS itu 10 tahun kemudian bagi hasil. Kalau BGS itu lebih untung mengapa ketika perhitungan yang ahli gunakan terlalu tinggi dari pada sewa, sewa kan Rp.255.000.000 kurang menguntungkan dibandingkan dengan BGS tetapi pada BGS perhitungan nilai kontribusinya lebih tinggi padahal tadi ahli menerangkan kalau BGS ini lebih untung karena kalau sewa selesai berarti selesai. Yang jadi pertanyaan mengapa BGS lebih untung tetapi pada perhitungan nilai kontribusi justru maunya lebih tinggi dari sewa Jadi kalau kita lihat kembali di rumus sewa di BGS jadi substansi Rp.255.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun atas rumus yang dipakai sewa itu ahli bukan mengatakan bahwa itu tidak mutlak karena ahli tadi mengatakan sewa dan BGS itu baik tapi lebih menguntungkan karena investasi jangka panjang karena kalau sewa itu dibatasi cuman 5 tahun tanpa diperpanjang kalau BGS itu dia jangka panjang makanya kalau jangka panjang itu pertama pemerintah itu sudah bisa memperhitungkan bahwa selama masa BGS itu pendapatan itu jelas tetapi kalau sewa itu cuman 5 tahun dan dapat diperpanjang dan kata dapat diperpanjang ini tergantung kesepakatan dua pihak tapi kalau dia bilang stop berarti stop tapi kalau jangka panjang orang lebih cenderung berinvestasi dengan nilai yang cukup besar itu pada jangka panjang karena berhubungan dengan kapan pengembalian investasinya itu. Kalau kita investasi besar dengan masa pendek sebagai investor rugi. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan makanya ahli memberikan pendapat bahwa kalau investasi jangka panjang dengan pola kemitraan BGS itu lebih baik menguntungkan daerah dan kedua belah pihak tapi sewa itu jangka pendek dan kalau investasi besar swasta rugi dan itu perilaku investasi begitu dan di hukum bisnisnya begitu.

- Bahwa hasil pemeriksaan BPK yang mempersoalkan rumus tersebut yang dipakai dalam PKS ahli tidak pernah lihat dan tidak pernah baca jadi ahli tidak bisa berkomentar banyak

- Bahwa yang dimaksudkan dengan nilai itu pada kondisi review jadi itu review bukan kegiatan penilaian jadi beda. Review tidak boleh kita menghitung dengan formula yang baru, jadi itu ahli mereview saja berdasarkan apa yang telah dibuat oleh senior-senior ahli waktu itu, jadi konsep itu niatnya untuk addendum, jadi ahli bisa jelaskan bahwa nilai itu adalah konsep review bukan penilaian itu berbeda.

- Bahwa kenapa tidak ada kenaikan di 2016, 2107 dan 2018 kemudian 2019 baru naik karena itu ada review atas nilai bukan penilaian kembali atau penilaian ulang. Review itu cuman koreksi atau pembetulan, jadi beda konsepnya itu kalau kita melakukan penilaian ulang kalau yang sekarang ini namanya penilaian ulang tapi kalau yang itu konsepnya review dan review itu tidak boleh membatalkan atau mengurangi apa yang telah ada cuman kita mengecek kembali rumusan-rumusan perhitungan penilaiannya itu saja tidak melakukan perubahan yang total karena konsepnya adalah review bukan penilaian.

- Bahwa berkembang dari yang tadi ada review dan ada penilaian yang ahli lakukan ada dua kali. Yang pertama review atas nilai itu

Halaman 342 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk pembetulan kemudian ada penilaian. Pertanyaannya masih ingat ahli kapan melakukannya jadi kalau kita kembali kepada substansinya yang di sini ahli pertanggung jawaban atas penilaian dan bukan review jadi minta maaf ahli tidak bisa menjawab pertanyaan ini ?

- Bahwa BB 145 dan BB 139, tentang informasi nilai kontribusi lampirannya ditandatangani oleh ahli. BB nomor 145 tanggal 28 Januari 2020 menyangkut penilai adalah pada angka 4 dasar analisis perubahan nilai kontribusi sebagai berikut; 1). Sesuai amanat permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 225 ditegaskan bahwa perubahan dan atau penambahan hasil BGS BSG dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS BSG. 2). Addendum perjanjian BGS BSG dimaksud tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 tahun. 3). Menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur. Berikutnya nilai kontribusi yang telah ditetapkan sebelumnya terdapat kesalahan formula hal ini ditandai dengan penggunaan formula sama dengan 3,33 kali luas tanah kali nilai tanah adalah formula yang dipakai untuk menentukan nilai sewa bukan untuk pemanfaatan aset dengan cara BGS. Berikutnya formula untuk menentukan besaran nilai kontribusi bentuk pemanfaatan dengan cara BGS adalah $KP = \%KT \times NWA$ (persentase kontribusi dikalikan nilai wajar aset yang menjadi objek retribusi), persen KT ditentukan berdasarkan kajian penilai yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai laporan hasil pemeriksaan BPKP, BPK perwakilan provinsi Nusa Tenggara timur nomor 86 LHP/XIX.KUP/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 ditemukan bahwa perjanjian BGS antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara timur dengan PT Sarana Investa Manggarab tidak memuat rincian nilai dan hasil BGS beserta fasilitas pendukungnya BPK merekomendasikan kepada pemerintahan provinsi Nusa Tenggara timur untuk segera melakukan addendum atas perjanjian BGS tersebut. Selanjutnya nilai kontribusi yang diusulkan untuk ditetapkan kepala daerah selaku pemegang kuasa barang milik daerah adalah nilai kontribusi berdasarkan perhitungan dan analisis penilai barang milik daerah dengan mempertimbangkan nilai wajar aset tetap tanah pada saat penilaian bulan November tahun 2019 dengan luasan tanah sesuai yang disepakati seluas 31.670 m^2 tanpa adanya pengurangan parsial karena digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. 5). Terhadap kontribusi tahun 2019 yang telah

Halaman 343 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor sebesar Rp.255.000.000 masih terdapat kurang setor sebesar Rp.835.454.600 kurang Rp.255.000.000 sama dengan Rp.580.454.600 rupiah kekurangan setor tersebut wajib disetor sebelum penandatanganan addendum perjanjian BGS demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian serta kerja sama dengan baik kami ucapkan terima kasih. Tanggal 28 Januari 2020 yang tanda tangan atas nama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara timur, sekretaris daerah, asisten pemerintahan nama Jamaludin Ahmad, M.M. Lampiran di sini terdapat perubahan kenaikan nilai kontribusi tahunan ditandatangani oleh saudara Jacobus Martin, ST., M.Se., Del dengan nilai pada tahun 2019 Rp. 835.454.600 dan kemudian selanjutnya sampai 30 tahun besarnya Rp.25.645.733.998 hal yang sama ada penegasan di surat masih ditandatangani oleh sekretaris daerah asisten pemerintahan drs. Jamaludin Ahmad pada tanggal 27 februari 2020 kami bacakan tentang penegasan memperhatikan surat nomor 3/SIMDirutII2020 tanggal 14 februari 2020 perihal perjanjian kerja sama antara pemerintah NTT dan PT SIM maka kepada saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut, 1). Merujuk pada peraturan menteri dalam negeri tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pasal 232 ayat 2 menyatakan bahwa besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perhitungan penilai. 2). Sehubungan dengan poin 1 diatas maka perhitungan besaran nilai kontribusi tahunan untuk mitra BGS PT Sarana Investa manggabar dilakukan oleh penilai pemerintah provinsi NTT. 3). Besaran perhitungan nilai kontribusi tahunan sebagaimana terlampir. 4). Merujuk pada poin 1,2 dan 3 diatas maka diharapkan kepada saudara untuk hadir dan menandatangani addendum perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi NTT dan PT Sarana investa manggabar pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 jam 13.00 WITA bertempat di sekretariat badan pendapatan dan aset daerah NTT. 5). Jika saudara tidak mengindahkan penegasan ini maka akan dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian surat ini disampaikan atas perhatian. Ditandatangani oleh orang yang sama Jacobus. Pertanyaan yang pertama siapa yang memerintahkan ahli melakukan penilaian jadi yang memerintahkan penilaian itu adalah kepala badan pendapatan dan aset untuk melakukan yang namanya review itu dalam cek untuk addendum.

Halaman 344 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan penjelasan ahli sebelumnya bahwa penilaian pada tahun 2019 itu konsepnya adalah review sedangkan pada saat ini adalah penilaian untuk memberikan kepastian nilai yang sesungguhnya. Kenapa beda dari yang lalu 800an juta tiba-tiba muncul Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen), ahli sudah katakan bahwa yang 800an juta itu objek review atau perbaikan bukan penilaian. Review itu tidak boleh menghapus atau mengurangi apa yang telah dihitung oleh teman-teman senior pada saat itu yang telah disepakati bersama, sifatnya adalah memperbaiki jadi ahli tidak merubah yang namanya data HPU tidak merubah dan NJOP pun tidak merubah. Kemudian yang dipakai adalah rumus yang tadi bapak bacakan itu konsultasi dengan terkait 2 % itu dikali dengan nilai wajar itu adalah rumus yang telah dihasilkan oleh penilai bagian tertentu untuk menjembatani proses dari pada addendum jadi itu konsepnya perbaikan bukan penilaian. Jadi kalau saat ini dalam perkara ini itu kita melakukan penilaian untuk menghasilkan nilai wajar kontribusi yang semestinya.

- Bahwa Metode yang ahli lakukan itu pertama memastikan nilai NJOP yang dihitung pada saat itu, yang kedua memastikan HPU yang dipakai saat itu dipastikan dari dokumen yang ahli temukan jadi tidak mengambil dokumen baru atau tidak merubah atau membuat dokumen baru. Kemudian ahli menganalisis untuk menghasilkan yang namanya nilai wajar aset atas tanah itu pakai formula yang sudah dibuat dan bukan formula sewa yang ahli katakan. Kemudian setelah dapat nilai wajar tanah itu dimasukan pada rumus yang 2% kali nilai wajar aset tanah sehingga menghasilkan itu delapan ratus juta sekian. Nilai itu yang merupakan review atas nilai yang awal jadi tidak merubah data baru. Pada konsep sekarang itu ahli mencari atau mensurvei kembali data transaksi wajar pasar pada saat itu sehingga yang ahli jelaskan pada pertanyaan yang ditanyakan tadi.

- Bahwa ahli menyatakan tidak melakukan perubahan dan metodenya sama tetapi ahli hanya berdasarkan dokumen yang ahli dapatkan tidak melakukan survei dan ahli membuat perkalian 2%, yang 2% tadi dasarnya itu ada analisis yang dibuat terpisah untuk menetapkan kembali formula untuk menghitung nilai kontribusi pada tahun 2020 sesuai amanat permendagri nomor 19 tahun 2016, jadi rumusan itu tidak bisa dipakai pada kondisi sekarang karena ahli menghitung pada kondisi 2014 sesuai data

Halaman 345 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar 2014 hasil identifikasi dan survei data, jadi kenapa tidak pakai rumus 2% kali nilai wajar iya tidak bisa dipakai karena rumus itu dihitung pada tahun 2019, jadi berbeda variabelnya.

- Bahwa ahli menghitung tidak menggunakan lagi yang 2% itu pada saat melakukan penilaian tahun 2023 karena tadi alasan ahli tidak bisa digunakan lagi sehingga ahli melakukan itu. Ahli belum jelas 2% itu dari mana, kalau tadi ahli ingin memperbaiki 3,33% menggunakan tarif sewa kemudian ahli menggunakan 2% itu dasarnya dari amanat di permendagri nomor 19 tahun 2016 itu presentase kontribusi BGS itu dihitung oleh Negara berdasarkan kajian dari pada penilai. Dari mana 2% itu, melakukan analisis pasar transaksi-transaksi atas jual beli tanah yang kemudian pasar itu dipakai untuk menghasilkan pendapatan baik di pemerintah maupun di swasta nilai itu kemudian kita membuat analisis untuk menghasilkan namanya kapitalisasired. Jadi 2% itu sama dengan kapitalisasired tapi di permendagri disitu yang namanya presentase kontribusi jadi dia sama sebenarnya tidak ada perbedaan.

- Bahwa Ahli itu mendapatkan angka 2% sehingga hasilnya sebagaimana dua surat yang ahli tanda tangani itu ahli tadi menyatakan melakukan analisis pasar dengan mencari variabel-variabel untuk kemudian menganalisis. Ahli tadi menjelaskan terdahulu itu juga ahli menggunakan analisis pasar sekarang ahli juga melakukan analisis pasar, variabel apa yang ahli lakukan dan apa yang ahli lakukan untuk mendapatkan variabel-variabel itu sehingga ketemu 2% Pertama itu kita lihat data pasar, data pasar yang terjadi itu bukan di tahun 2014 tapi di 2019 makanya ahli tidak memberikan nilai di 2016, 2017 dan 2018 itu tidak berubah sama sekali, jadi data pasarnya itu pada tahun 2019. Kemudian kita lihat bahwa tingkat kemahalan dan daya beli masyarakat kota kupang dan masyarakat di Labuan Bajo itu dalam kondisi yang naik pada angka berapa, dari situ kita menyadari berapa target yang normatif terhadap kontribusi dari BGS tersebut. Fenomena itu kemudian ahli membuat simulasi termasuk dalam hitungan bahwa sebetulnya yang pas untuk kondisi 2019 itu cuma 2% dari nilai wajar aset untuk kontribusi tetap tidak lebih dari itu dan nilai tanah juga nilai pada saat itu bukan 2014 karena sifatnya review dalam perjalanan waktu kontribusi BGS bukan menilai kembali itu beda konsepnya.

- Bahwasanya variabel atau data pasar itu yang ahli ambil itu adalah dari tahun 2019 supaya ahli bisa memperbaiki yang tahun 2014 ahli

Halaman 346 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



menemukan angka 2%, kenapa ahli tidak mencari dan menemukan variabel angka di tahun 2014 dan kenapa ahli menggunakan untuk menghitung menggunakan variabel tahun 2019 kemudian tingkat kenaikan sampai tahun 2019 kemudian berapa target kontribusinya, ini hubungannya ahli memberikan keterangan sebagai ahli tentang penilaian ada dua kali ahli lakukan yang pertama terkait dengan review menemukan 2% dengan analisis pasar, kenapa tidak mereview yang 2014 karena ini kontrak sudah berjalan kemudian diperintahkan oleh kepala badan bahwa wajib untuk kita review nilai supaya ini bisa sesuai dengan ketentuan. Ahli jelaskan kalau kita mereview itu tidak boleh merubah data awal karena sudah terjadi transaksi dan sudah terjadi pembayaran kontribusi ke daerah jadi kita tidak bisa merubah dari awal karena merubah dari awal itu bukan addendum lagi itu tapi perjanjian baru dari awal, karena ini konsepnya addendum kita dalam perjalanan waktu BGS. Ahli menilai dan merevisi pada yang mau addendum saja sehingga tidak bisa berubah karena ini sudah disepakati dan sudah jalan tidak boleh dirubah karena sifatnya review. Makanya angka 2% itu terjadi pada kondisi tahun 2019 bukan yang lain. Kenapa tiba-tiba sangat jauh berbeda, yang itu karena berdasarkan data pasar disurvei secara baik dan yang tidak itu di 2014 makanya dihitung kembali supaya nilai yang wajar itu berapa sebenarnya tapi kalau dalam konsepnya itu addendum dan addendum tidak boleh berubah sama sekali

- Bahwa untuk penilaian yang kedua kali ahli lakukan sudah dilakukan secara baik dan untuk penilaian yang pertama ahli lakukan terkait dengan addendum apakah variabelnya juga sama, penilaian yang ahli lakukan dengan variabel-variabel tahun 2019 kemudian tahun 2023 itu kemudian berubah variabelnya dan nilai pasarnya berubah supaya jelas yang mana yang dipegang di situ kita mengerti dulu konsep review dan penilaian karena penilai itu memberikan nilai sesuai dengan tujuan yang tetap. Kenapa 2019 tidak boleh berubah, karena sudah terjadi perhitungan dan juga data yang dipakai itu sudah ada dan tidak boleh merubah data itu cuman merubah bagaimana cara menghitungnya saja dan itu di review untuk addendum. Kemudian di 2023 kenapa tiba-tiba tinggi, karena sesuai dengan konteks perkara ini diminta oleh penyidik untuk menghitung nilai wajar aset tanah dari 2014 sesuai kaidah penilai yang benar sehingga ahli memasukan sebuah kaidah sesuai dengan ketentuan penilai yang benar dan mencari data-data pembandingan yang responsibel dengan fakta terjadi pada 2014, jadi konsepnya beda.

Halaman 347 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah lupa surat tugas ahli
- Bahwa Ahli ingat surat permintaan dari kejaksaan tinggi tapi tanggalnya ahli lupa
- Bahwa surat dari kejaksaan selaku penyidik di sini yang intinya, dimohon bantuannya untuk menunjuk ahli atas nama Jacobus Makin, ST., M.Se., Del untuk dapat memberikan pendapat sebagai ahli dalam perkara dimaksud bukan melakukan penilaian seperti yang disampaikan. (hanya penjelasan untuk pembelaan)
- Bahwa ketika melakukan penilaian tadi ada dua kali ahli melakukan penilaian yang pertama penilaian yang ahli lakukanyang pertama apakah sudah ditetapkan oleh kepala daerah Ahli tidak bisa menjawab
- Bahwa untuk penilaian yang kedua yang ahli lakukan apa sudah ditetapkan juga oleh kepala daerah Ahli tidak tahu karena tugas ahli hanya penilai
- Bahwa Ahli pada saat melakukan penilaian atas permintaan jaksa penuntut umum yang ditugaskan kepala BPAD kepada ahli, mohon ahli jelaskan kepada kami di dalam persidangan ini di pasal 5 permendagri nomor 21 tahun 2018 tentang penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah pada huruf a sampai huruf g di pasal 1 angka 5 penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas objek nilai berupa BMD pada saat tertentu, mohon ahli berikan gambaran memberikan suatu opini nilai menurut penilai itu apa jadi kalau menurut pendapat ahli bahwa yang dimaksudkan dengan opini nilai adalah suatu besaran nilai yang dihasilkan melalui tahapan analisis dengan menggunakan metode yang tepat, pendekatan yang tepat sesuai kaidah penilai itu yang dimaksud dengan opini nilai.
- Bahwa kemudian di situ disebutkan tadi pada penilaian BMD pada saat tertentu, coba ahli berikan gambaran kepada kita pada saat tertentu dalam hubungannya dengan penilaian yang ahli lakukan jadi istilah saat tertentu itu, pertama kita kembali ke permintaan penilaian dulu itu tujuannya apa dan kapan nilai itu akan diberlakukan. Yang dimaksudkan dengan saat tertentu sesuai dengan permohonan atau permintaan itu bahwa nilai itu diberlakukan untuk apa dan kapan diberlakukan nilai itu, jadi itu yang kami penilai biasa lakukan jadi sesuai permohonan untuk apa dan kapan diberlakukan.

Halaman 348 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2023 itu sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik dan juga surat tugas yang diberikan oleh kepala badan kerja ahli itu adalah melakukan penilaian atas aset pemerintah yang di BGS kan dan menghitung kontribusi wajar atas BGS itu sesuai dengan kaidah dan ketentuan penilaian yang berlaku.
- Bahwa sesuai permintaan itu menghitung nilai kontribusi wajar atas pola pemanfaatan BGS
- Bahwa kontribusi lain dari pada wajar aset, jadi ahli sudah sampaikan bahwa kontribusi itu tidak serta merta langsung dapat tapi kita hitung dulu nilai wajar asetnya pakai pendekatan harga pasar kemudian setelah tahu nilai wajar aset itu baru kita masuk di pendekatan pendapatan untuk menganalisis bahwa nilai aset itu berapa penghasilan pendapatan itu berapa baru nanti wajar yang diterima dalam kontribusi itu seberapa besar nilainya.
- Bahwa waktu tertentu itu adalah pada tahun 2014, makanya punya korelasi dengan data yang disampling pada tahun 2014 supaya nilai yang dihasilkan itu sejalan dengan waktu yang ditentukan tadi.
- Bahwa benar ahli melakukan untuk tahun 2014
- Bahwa pada variabel itu ahli menerangkan ada satu variabel yang tidak ahli masukan titik koordinatnya, coba ahli jelaskan alasan ahli tidak memasukan titik koordinatnya jadi kalau tidak memasukan koordinat itu posisi objek itu sudah dianalisis sudah tahu jadi tidak mesti harus memasukan itu baru nilai tidak. Koordinat itu menjelaskan pertama posisi dan jarak, jarak itu sudah dicover di kertas kerja analisisnya jadi tidak mesti, kalau ahli lupa memasukan tidak berpengaruh karena sudah ada lokasi di kertas kerjanya.
- Bahwa Koordinat itu menjelaskan posisi dan jarak dan itu sudah ada. Bukan sengaja tapi memang lupa memasukan
- Bahwa ada pengaruhnya tidak antara memasukan dan tidak memasukan koordinat kalau tidak memasukan pun kalau sudah pakai parameter jarak itu tidak pengaruh.
- Bahwa Ahli akan mengambil data-data tersebut menuangkannya di dalam laporan hasil penilaian ahli semua data dimasukan yang satu tadi tidak dimasukan menuru ahli tidak ada pengaruhnya. Ahli memahami atau tidak bahwasanya nilai koordinat yang tidak ahli masukan itu sangat-sangat besar bisa lima atau sepuluh kali lebih besar dari pada yang ada koordinatnya, Jadi kalau kata istilah pengaruh karena tidak memasukan

Halaman 349 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat itu kecuali tidak mengenal koordinat. Dibuktikan itu kan ada perhitungan jarak yang dimasukkan dalam analisis kerja, jarak itu dihasilkan dari posisi lokasi dan koordinat bagaimana mungkin ahli bisa dapat jarak kalau tidak ada koordinat jadi itu tidak tepat kecuali kalau begini, untuk data pembanding itu jarak tidak ada keterangan posisi pun beda itu benar bahwa koordinat tidak diambil, tapi kalau ada jarak dan juga posisinya diketahui pasti mengambil koordinat cuman waktu kita mengetik itu yang tidak sempat memasukan. Kenapa formula itu ada, kalau ahli tidak bandingkan harusnya tidak mungkin karena itu bisa menjelaskan posisi dan jarak dan ada disitu ada cuman ahli tidak mengetik itu ahli minta maaf itu kesalahan manusiawi cuman dalam proses analisis itu akibat tidak memasukan koordinat tapi jaraknya dimasukan itu tidak mempengaruhi hasil analisisnya yang penting standar itu yang utama untuk kebenaran dari data analisisnya.

- Bahwa pada persidangan hari Selasa minggu lalu, ahli menerangkan bahwa ahli itu kesulitan dalam mendapatkan atau memperoleh variabel yang responsif terhadap penilaian yang ahli lakukan antara lain; yang pertama penjual atau pembeli bukan penduduk setempat atau tidak dapat dijumpai mungkin ada diluar daerah bahkan orang asing, yang kedua ahli tidak percaya pada notaris BPAT karena nilai jual beli tidak real, yang ketiga keterbatasan waktu penugasan, pertanyaannya tolong ahli jelaskan kenapa kalau itu alasan keterbatasan waktu kenapa ahli tidak meminta perpanjangan waktu supaya penilaian yang ahli lakukan itu tidak terlalu subjektif tetapi lebih objektif, karena data sudah responsibel berarti sudah cukup. kenapa tidak mengambil yang lain, karena di kode etik dan kaidah penilai itu tiga data saja sudah cukup yang dinilai responsibel, kalau memang kita mau cari data yang banyak tidak apa-apa tapi kan tiga sudah cukup sebsuai ketentuan kenapa cari yang lebih kecuali data itu kurang itu baru dipersoalkan karena saat pengumpulan data itu harus tiga. Kalau perpanjangan waktu juga tidak dapat sama saja juga karena sudah dapat tiga data itu kenapa harus perpanjang lagi penugasan.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa ahli lebih percaya kwitansi jual beli. Pertanyaannya untuk mendapatkan kwitansi jual beli tersebut kapan ahli lakukan, kepada siapa ahli lakukan, bagaimana cara ahli melakukannya dan bagaimana ahli memvaliditasi terkait dengan keabsahan dari pada kwitansi tersebut sebagaimana ahli jelaskan kwitansi itu adalah tingkatan data yang paling pertama yang dimiliki antara pembeli dan penjual. Kemudian

Halaman 350 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana cara mendapatkannya, itu tekniknya adalah teknik wawancara dan meminta petugas kemudian ada dialog dan diskusi sekitar kapan terjadi transaksi dan teknik pembayaran seperti apa dan apakah ini adalah dalam kondisi konteks penjualan normal atau jual paksa atau seperti apa, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si penjual ini menjual dalam kondisi normal dan tidak menjual karena paksaan atau pembeli pun dia membeli dalam kondisi transaksi wajar pasar tidak atas dasar keterpaksaan untuk membeli. Dari hasil wawancara dan memohon kwitansi itu menurut keyakinan ahli sudah cukup.

- Bahwa Ahli melakukan wawancara datangi bersama dengan pembantu penilai dan teman penyidik dari kejaksaan negeri Labuan Bajo karena ahli ingin memastikan keamanan ahli ketika bekerja di lapangan ahli mohon untuk di dampingi kemudian ahli datangi sesuai informasi orang yang menjual dan yang membeli ahli mohon ijin untuk ahli wawancara untuk meminta bukti jual beli dalam bentuk kwitansi

- Bahwa Ahli tidak tahu dan tidak benar bahwa hasil hasil penilaian ahli juga digunakan untuk perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan PT flobamora

- Bahwa masuk dalam berita acara pemeriksaan ahli di angka 20, pertanyaannya berdasarkan indikasi nilai properti yang dihasilkan dari pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan data dan informasi yang objektif, analisis, asumsi dan kondisi pembatas berapakah indikasi nilai wajar aset tetap tanah dan nilai wajar kontribusi bangun guna serah atas pemanfaatan aset berupa tanah seluas 31.670 m^2 yang terletak di desa Gorontalo kecamatan Komodo kabupaten Manggarai barat provinsi Nusa tenggara timur, jelaskan ? jawaban ahli bahwa berdasarkan indikasi nilai properti yang dihasilkan dari pendekatan penilaian dengan mempertimbangkan data informasi yang objektif, analisis, asumsi dan kondisi pembatas maka kami mengambil kesimpulan dan indikasi pengelolaan aset tanah dan nilai wajar kontribusi bangun guna serah sebagai berikut. Di hasil analisis yang pertama angka 1 periode waktu perjanjian BGS 30 tahun, asumsi waktu BGS sesuai sertifikat hak guna bangunan berlaku sejak tanggal 6 bulan 6 tahun 2018 sampai dengan tanggal 6 bulan 6 tahun 2048. Pertanyaannya mohon ahli jelaskan 30 tahun, ahli bikin penilaian ini waktu perjanjian 30 tahun waktu perjanjian di PKSkalau ahli tidak salah itu 25 tahun waktu perjanjian di PKS

Halaman 351 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami adalah sertifikat hak guna bangunan yang telah dibuat oleh mitra BGS itu adalah 30 tahun artinya selama 30 tahun itu pemerintah daerah berpotensi mendapatkan pendapatan dari kerja sama itu 30 tahun karena BGS itu kan diperjanjikan 25 tahun tapi SHGB yang terbit adalah 30 tahun berarti 5 tahun itu adalah waktu yang tidak disepakati sebagai nilai kontribusi yang diterima sementara sertifikat HGB itu telah dimiliki dan dikuasai oleh mitra BGS, itu sebagai potensi pendapatan yang nantinya akan diterima selama jangka waktu sertifikat hak guna bangunan itu pertimbangan ahli di situ
- Bahwa Ahli tidak punya kewenangan sama sekali untuk untuk mengubah PKS, memberi nilai sesuai dengan seberapa lama aset itu dikuasai itulah potensi pendapatan yang nantinya akan diterima oleh pemilik aset sedangkan mengenai perjanjian PKS ahli tidak punya kecukupan dan tidak punya kewenangan untuk merubah.
- Bahwa kalau kewenangan dalam konteks menuliskan nilai wajar itu yang pertama karena data sertifikat SHGB itu kan 30 tahun persoalannya itu BGS itu mau 25 tahun atau 10 tahun bukan soal bagi penilai tapi penilai menentukan potensi pendapatan itu sesuai dengan berapa lama jangka waktu aset itu dikuasai. Karena ini konteksnya berbeda disepakati dalam PKS 25 tahun tapi SHGBnya 30 tahun berarti ini berbeda ini waktu pelaksanaannya makanya penilai itu mempunyai pendapat bahwa potensi pendapatan yang akan diterima itu mempunyai korelasi sangat luas terhadap aset itu berapa lama dikuasai, walaupun kemaren HGB itu ditetapkan 25 tahun pasti ahli memberikan pendapat itu 25 tahun sesuai dengan jangka waktu HGBnya.
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa beberapa aturan yang disebutkan itu mengatur bagaimana pemerintah yang mempunyai aset yang punya provinsi itu untuk dikembangkan bagaimana mendayagunakan aset itu, itu poin pertama. Poin kedua mengatur bagaimana membentuk pola kemitraan terkait dengan apa yang nanti disepakati sesuai bentuk yang nanti mau dilakukan. Tentunya dalam konteks bagaimana membangun pola kemitraan ini itu ada sejumlah tahapan proses yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah sangat mengharapkan bagaimana partisipasi dari para mitra yang nantinya itu memiliki kemampuan dan berkeinginan yang cukup untuk melakukan investasi di pemerintah provinsi NTT dengan harapan bahwa ketika mitra itu dipandang cukup dan mampu kemudian memiliki niat untuk berinvestasi akan menghasilkan suatu kontribusi yang nantinya merupakan PAD bagi pemerintah daerah, itu yang ahli pahami.

Halaman 352 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli ketika suatu tahapan standar yang telah disepakati bersama di dalam pemerintah itu semestinya dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun oleh pemerintah daerah
- Bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila kriteria yang diinginkan pemerintah tadi untuk mendapatkan mitra dengan kecukupan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apakah pemerintah akan kemudian menolak dan memberikan pada peringkat berikutnya atau memberikan pada peringkat ke tiga atau mungkin pemerintah akan melelang berikutnya karena tidak ketemu, jadi kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang aturan yang disusun oleh pemerintah dan panitia itu harusnya tidak bisa menerima mitra yang menurut hasil itu tidak sesuai, harusnya menolak atau mencari lagi mitra baru.
- Bahwa dalam konteks siapa yang bertanggung jawab tentunya kita lihat dulu dari struktur dari pada pengelolaan barang milik daerah. kemudian kalau dalam konteks dari mitra itu kepala daerah itu membentuk panitia evaluasi dan tim pengkaji kemudian dari hasil kajian itu yang dipakai jangan yang lain tidak boleh ada panitia yang tidak sesuai dengan hasil kajian, tetapi mungkin di tahapan-tahapan ini mungkin ada perlakuan yang lain katakanlah mungkin dalam konteks hasil evaluasi ternyata tidak ada yang lain kemudian disaring kembali juga tidak ada kemudian pemerintah mungkin bisa menunjuk mitra-mitra yang mengikuti lelang pada saat itu yang dianggap berdasarkan hasil evaluasi dan kajian itu cukup memenuhi syarat, itu bisa terjadi dari pola evaluasi dan tahapan-tahapan yang disepakati oleh tim pengkaji dan panitia pelaksana.
- Bahwa terkait dengan jawaban ahli pada pertanyaan nomor 35, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab jelaskan dan jawaban ahli adalah menurut pendapat ahli sebagai ahli manajemen dan penilai aset terkait kasus tersebut maka pihak yang bertanggung jawab sebagai berikut:
 - 1). Pemegang kekuasaan atas barang milik daerah Gubernur,
 - 2). Pengelola barang milik daerah Sekda,
 - 3). Kepala badan pendapatan aset daerah,
 - 4). Kepala bidang aset dan staf yang menangani kegiatan pemanfaatan aset,
 - 5). Tim atau panitia lelang mitra BGS,
 - 6). PT SIM.Pertanyaannya ahli tadi menyatakan bahwasanya mekanisme proses itu adalah menjadi tugas dan fungsi dan tanggung jawab dari pada pemerintah sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 17 tahun 2007, kemudian di sini ahli menyatakan PT SIM ikut bertanggung jawab, coba ahli berikan pendapat ahli dasarnya apa ahli menyatakan PT SIM

Halaman 353 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut bertanggung jawab untuk urusan mereka padahal ahli mengatakan semua itu bisa terjadi asal adanya kesepakatan, coba ahli jelaskan kenapa PT SIM bisa ikut bertanggung jawab seingat ahli tadi ahli bicara kesepakatan, yang ahli mau jelaskan adalah ketika dalam tahapan proses itu sampai dengan tahapan penetapan mitra BGS itu selesai tetapi ada hal-hal yang menurut evaluasi ternyata tidak sesuai ketentuan harusnya menolak. Kenapa tiba-tiba muncul PT SIM bertanggung jawab, ini sudah dalam konteks bahwa lelang itu sudah ada penunjukan mitra kerja sama BGS artinya ketika sudah menunjuk mitra itu sudah terjadi yang namanya pengikatan kedua pihak maka apabila terjadi ada kesalahan dalam mungkin evaluasi atau penetapan kemudian dalam pelaksanaan yang itu jadi hal-hal yang mungkin jauh dari kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, itu kedua belah pihak bertanggung jawab. Makanya di pemerintahan itu ada struktur pengelolaan barang milik daerah kemudian PT SIM adalah mitra bangun guna serah. Dalam pertanggungjawaban ini tentunya sesuai dengan porsi masing-masing dan sesuai ketentuan yang disepakati, itulah maksud dari jawaban ahli di BAP itu.

- Bahwa dari mekanisme prosesnya sampai kepada penunjukan mitra itu, yang menunjuk itu pemerintah atau mitra yang meminta supaya ditunjuk yang diatur berdasarkan regulasi yang ahli sebutkan tadi di permendagri nomor 17 tahun 200 jadi yang menunjuk itu pemerintah berdasarkan hasil evaluasi oleh panitia pemilihan dan tim pengkaji. Jadi yang menunjuk itu pemerintah bukan mitra yang menunjuk diri, karena mitra itu hadir dalam itu berdasarkan hasil evaluasi panitia dan tim pengkaji dinyatakan itu oleh kepala daerah sebagai mitra BGS itulah penunjukan mitra jadi tidak ada istilah menunjuk diri mitra hanya mengikuti yang namanya evaluasi.

- Bahwa dalam rumus sewa yang digunakan dalam PKS adalah mengacu menggunakan permenkeu yang rumusannya adalah 3,33% dikali luas tanah dikali nilai wajar. Bukankah dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 juga dicari terkait dengan nilai wajar dengan memperhatikan HPU ditambah NJOP dibagi dua. Apakah ada persamaan antara permenkeu tentang sewa barang milik Negara dengan permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah khususnya mengenai formulasi kontribusi BGS bahwa kalau kita melihat permenkeu bahwa disebutkan ada istilah nilai wajar aset tanah dengan variabel itu dengan mempertimbangkan ada HPU dan NJOP. Kemudian apa

Halaman 354 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



korelasi antara permendagri nomor 17 tahun 2007 dan permenkeu 33, di permenkeu 33 itu disebutkan bahwa menghitung nilai untuk sewa itu menggunakan formula $3,33\%$ dikali luas tanah dikali nilai wajar tanah, dari ketiga variabel itu bisa dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan nilai wajar tanah itu sejalan dengan permendagri nomor 17 tahun 2007 itu adalah nilai aset tetap tanah itu hitung dengan menggunakan NJOP dan HPU dibagi dua atau apabila di lokasi itu terdapat NJOP yang banyak dan juga HPU yang banyak itu diperoleh nilainya itu adalah rata-ratanya, itu hubungannya disitu.

- Bahwa rumusan nilai sewa di kemenkeu itu sudah ditetapkan sedangkan di permendagri nomor 17 tahun 2007 itu tidak ditetapkan secara jelas
- Bahwa kalau nilai wajar di kemenkeu itu berdasarkan pendekatan data pasar sesuai ketentuan penilai dan kalau di permendagri nomor 17 tahun 2007 Cuma disebutkan HPU ditambah NJOP itu berbeda.
- Bahwa kalau nilai tanah itu diperoleh dari permendagri nomor 17 tahun 2007 itu dengan mempertimbangkan NJOP dan HPU, kemudian HPU yang dimaksud itu harus jelas dulu makanya di permenkeu nomor 33 itu dijelaskan bahwa nilai wajar tanah. Untuk memastikan nilai wajar di kemenkeu itu ada turunannya lagi wajib dihasilkan oleh penilai yang bersertifikat yang dinilai sesuai dengan kaidah-kaidah penilai sedangkan di permendagri itu hanya berbicara dengan mempertimbangkan dengan dua variabel yaitu HPU ditambah NJOP dibagi dua.
- Bahwa Ahli sudah katakan bahwa PMK 33 itu adalah pola sewa sedangkan kontribusi BGS itu lain ceritanya sehingga tidak bisa disandingkan rumus sewa ke BGS tidak bisa.
- Bahwa Ahli sempat menyinggung tentang presentase 2% adalah berdasarkan keputusan Gubernur tahun 2016 kemudian tadi ahli jelaskan berdasarkan hasil analisis sendiri, ahli ingin penegasan yang mana yang benar apakah itu berdasarkan keputusan gubernur tahun 2016 yang menentukan presentase BGS di seluruh NTT adalah 2% atau itu adalah pendapat dari ahli keputusan gubernur ini nomor 339/KEP/HK/2016 tanggal 21 oktober 2016. Di situ sudah menentukan bahwa 2% tapi ahli menjawab berdasarkan hasil ahli sendiri 2% tersebut bahwa Adanya keputusan gubernur itu ahli tahu tapi menyangkut bahwa keputusan itu diterbitkan dan bagaimana itu ahli tidak tahu karena ahli cuman ditugaskan untuk menganalisis saja dan hasil analisisnya juga 2%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat review di tahun 2019 ahli dengan tegas menggunakan analisa kontribusi tetap tahunan menggunakan 2%. Kemudian di tahun 2023 dari total luas nilai tanah yang ahli temukan berdasarkan nilai tanah 1,1 juta sekian ditemukan nilai sejumlah Rp35.824.900.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dari Rp35.824.900.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) itu ditemukan nilai kontribusinya adalah Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen), pertanyaannya adalah apakah Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) pertahun untuk nilai kontribusi ahli menggunakan presentase yang mana 2%, 3,33% atau ahli menentukan sendiri persentasenya untuk penilaian tahun 2023 jadi untuk kontribusi yang 1, 5 milyar itu tidak memakai presentase karena yang 2% sesuai keputusan gubernur itu untuk menjembatani proses review karena addendum sementara di tahun 2023 itu penilaian.

- Bahwa Ahli tidak tahu tentang keputusan gubernur tersebut sudah dicabut atau belum

- Bahwa Ahli tidak tahu tentang keputusan gubernur tersebut, apakah benar tidak tahu tentang pencabutan keputusan Gubernur itu ahli tidak tahu.

- Bahwa kalau memang tidak menggunakan presentase 2% dan tidak menggunakan presentase. Jelaskan secara sederhana matematikanya kalau perlu bagaimana itu Rp35.824.900.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen), Jadi angka Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) itu dihasilkan dari metode Discounted Cash Flow (DCF), di situ kita memasukkan variabel nilai wajar tanah kita kemudian memasukkan yang namanya nilai indikasi kenaikan nilai wajar atas pendapatan aset selama 30

Halaman 356 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun sebagai perubah nilai kenaikan setiap tahunnya jadi kita proyeksikan bahwa akibat dari pada pengelolaan aset itu akan menghasilkan pendapatan sebesar 30 tahun sesuai dengan jangka waktu BGS yang disepakati sesuai HGB. Kemudian kita menarik nilai sekarang berdasarkan di ending 30 tahun menuju ke tahun 2014 sebagai tahun awal dari pada kerja sama. Jadi dari situ kita menghasilkan present value itu sebesar 1,5 milyar sekian yang merupakan nilai kontribusi wajar yang patut diterima oleh pemda. Jadi kita menghasilkan 1,5 milyar sekian itu dari situ. Kalau kita nanti katakannlah menemukan tingkat pendapatan yang paling optimal dari pengelolaan secara utuh dari pada lokasi itu bisa naik lagi karena ahli anggap bahwa semua aset tetap itu bergerak secara utuh untuk menghasilkan pendapatan, ini tidak ahli hitung itu tidak semuanya menghasilkan pendapatan karena dari sisi bangunan dan lokasi itu ada hal lain yang merupakan multi efek bagi masyarakat sekitar, kalau ahli ukur pakai penilaian utuh maka nilainya akan besar sekali karena aset bergerak itu menghasilkan pendapatan dari hotelnya, dari bangunan multi fungsinya, dari resto caffenya, dari area bermainnya dari itu semua akan menjadi satu dan itu ahli menghitungnya rate yang paling pas itu berada di 12,5 % itu sangat tinggi seka

- Bahwa pada analisis future value di sana ada disebutkan istilah cash flow, diskon faktor, present value, net present value, selisih FP dan PV tiba-tiba yang terakhir nilai rata-rata pertahun selama 30 tahun adalah 2.781 sekian. Dalam analisis future value ini masih ada kami temukan angka Rp35.824.900.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terkait present value atau cashflow juga ada mungkin ini ada inflasi rata-rata terus ada lagi 4,09% terus ada lagi R ada lagi 4,56% disini tidak sampai pada angka Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) sekian tapi terakhir ini yang di tebelin hanya 2.781 kenapa jadi hanya sisa Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen), dari analisis future value saja Bahwa untuk menghasilkan yang namanya nilai kontribusi. Pertama kita menghitung nilai wajar tanah, nilai wajar tanah itulah merupakan aset pemerintah yang nanti diberdayakan untuk menghasilkan pendapatan, nilai wajarnya diperoleh dari hasil nilai aset tanah dikalikan dengan luasan itu menghasilkan nilainya itu 19 639 kemudian dengan menghitung tingkat diskon

Halaman 357 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kenaikan nilai tanah akibat inflasi yang berada di Indonesia itu ahli ambil 4.09%, menurut tingkat perubahan harga wajar atas aset pemerintah itu yang bergerak secara baku sampai dengan 30 tahun. Kemudian dengan diskondel 4,56% itu didapatkan dari BI rek yang dicari dari bank Indonesia tahun 2014. Kemudian kita menghitung kenaikan cash flow akibat kenaikan harga jadi cash flow itu dibuat selama 30 tahun akibat kenaikan harga jadi yang dihitung itu kenaikan atas nilai tanah yang dihitung sebagai pendapatan atas nilai tanah yang dipakai. Kemudian diskon faktorkan itu selama 30 tahun. Kemudian dari sana kita mencari yang namanya terminal value atau nilai terminal itu di tahun ke 30 dapat 17 m sekian. Kemudian kita present value kan pada tahun awal di 2014.

- Bahwa 19 dan 17 dimana kami mencari angka itu itu karena putus hasil analisisnya karena panjang tabelnya

- Bahwa Tabelnya kalau disambung empat halaman. Jadi kalau untuk pemohon itu tidak melampirkan kertas kerja karena kertas kerja merupakan hasil penilaian. (menunjukkan kertas kerja sampai diperoleh Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen). Hasil perhitungan tim BGS tahun 2014 Rp. 255.000.000 pertahun dan hasil perhitungan penilai Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) sekian sekian jadi selisih nilai kontribusi 1,292 milyar sekian. Jadi Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) itu ini hasilnya.

- Bahwa Ahli kalau ahli meminta data yang barusan memanjang sampai kesitu sehingga ketemu Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen), jadi sesuai kode etik kami bahwa kertas kerja ini tidak bisa kita berikan cuman kita sajikan kesimpulan dan poin-poinnya saja.

- Bahwa kemudian bagaimana caranya supaya jangan bentuk kertas kerja yang ahli sampaikan ahli membuat sendiri jangan kertas kerja, Ahli nanti bisa bikin sesuai permintaan tetapi untuk kertas kerja tidak bisa.

Halaman 358 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



- Bahwa jangan kertas kerja yang akhirnya melanggar kode etik ahli tetapi buat resume atau apa yang bisa menjelaskan bahwa Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) dari ini sehingga kami, jaksa serta PH bisa mengerti.bahwa ahli akan membuat resume atau apa yang bisa menjelaskan sehingga dapat angka Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) dan bukan kertas kerja yang akhirnya melanggar kode etik ahli.
- Bahwa Ahli tidak pernah mengabaikan keadaan PT. SIM di Pantai PD. Jadi pendekatan yang ahli pakai itu tidak mengabaikan apa yang namanya investasi yang telah dibicarakan oleh PT. SIM, jadi kenaikan nilai pendapatan semata-mata dari tanah saja karena Pemerintah Daerah ini kan hanya punya tanah;
- Bahwa pemerintah Provinsi NTT tidak pernah minta ahli untuk melakukan penilaian atas bangunan;
- Bahwa terkait apakah Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan penilaian atas bangunan yang sudah terbangun, kalau tentang kewenangan itu Penilai diberikan kewenangan untuk menilai properti, properti itu antara lain tanah, bangunan, aset bergerak, itu semua termasuk yang namanya properti;
- Bahwa terkait apakah Hak Guna Bangunan bisa menghasilkan kontribusi tanpa adanya mitra yang melaksanakannya, kalau mencermati Hak Guna Bangunan itu ada karena adanya pengelolaan, nah siapa yang melakukan pengelolaan. Jadi ada kemitraan atas aset Pemerintah Daerah makanya lahir yang namanya HPL atau HGB di atas HPL. Itu rumusnya;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang Discounted Cash Flow itu memang tidak diatur atau tidak ada di dalam Pemendagri nomor 17 tahun 2007;
- Bahwa terkait menurut pendapat Ahli bukankah kontribusi Rp1.547.958.678,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan belas sen) per tahun itu sama dengan persentase 4,3 % dari Rp35.824.900.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus dua puluh



empat juta sembilan ratus ribu rupiah), di situ tidak kita analogikan ke persen, tidak begitu rumusnya makanya tidak dihitung ke persen;

- Bahwa terkait jika penilaian yang dilakukan oleh Ahli yang lain selain Ahli, apakah sudah pasti akan data sampel yang sama dengan yang Ahli temukan dalam hal data pasar, menurut Ahli tergantung dari ketersediaan data pasar. Kalau Penilai itu mencari informasi pasar, pas ketemu yang sama, memakai informasi data pasar yang sama maka akan menghasilkan data yang sama, tetapi jika memakai data kasar yang berbeda maka akan menghasilkan yang berbeda juga;

- Bahwa terkait jika data pasarnya berbeda, apakah kemudian dalam menentukan perhitungan pendekatan harga pasar dan pendekatan pendekatan akan menghasilkan hasil yang berbeda juga nantinya menurut Ahli iya, pasti berbeda;

- Bahwa terkait penilaian dari Appraisal barang milik daerah atau Penilai barang milik daerah sifatnya opini ataukah pasti, Ahli jelaskan dari aturan yang Penilai pakai itu tidak ada opini dan tidak ada pasti. Yang ada itu nilai wajar bukan opini, bukan pasti tetapi nilai wajar. Jadi sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 68 itu dijelaskan bahwa Penilai menghasilkan nilai wajar;

- Bahwa terkait di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Penilai Daerah di Pasal 5 disebutkan Penilai barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap: a. Penyusunan neraca pemerintah daerah. Penilaian Ahli itu tidak masuk untuk neraca, tetapi untuk kepentingan pemanfaatan;

- Bahwa terhadap point b. pemanfaatan barang milik daerah, ya penilaian Ahli tersebut masuk dalam pemanfaatan barang milik daerah;

- Bahwa terhadap point c. pemindahtanganan barang milik daerah, penilaian Ahli tersebut tidak masuk;

- Terhadap point d. penerimaan barang milik daerah yang berasal dari hibah tanpa nilai perolehan itu juga kewenangan Penilai barang milik daerah;

- Terhadap point e. penilaian usaha atau bisnis itu juga kewenangan Penilai barang milik daerah;

- Terhadap point f. penilaian kembali barang milik daerah, yang Ahli lakukan penilaian bukan termasuk penilaian kembali barang milik daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan penilaian apakah Ahli membuat laporan ini atas nama pribadi atau atas nama instansi, Ahli jelaskan kalau laporan penilaian itu ditandatangani oleh Penilai tetapi itu merupakan produk dari instansi yang menugaskan Ahli;
- Bahwa Benar laporan penilaian itu adalah produk dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
- Bahwa Benar laporan penilaian itu adalah produk dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah walaupun Kepala Badannya hanya sebagai tembusan karena di kode etik Penilai, laporan itu dihasilkan oleh Penilai dan Penilai bertanggungjawab atas laporan walaupun Ahli ditugaskan oleh Kepala Badan sebagai Penilai barang milik daerah;
- Bahwa Benar ada surat penugasan dari Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
- Bahwa kewajiban Ahli untuk membuat laporan kepada Kepala Badan sebelum diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa surat tugas itu meminta untuk melakukan penilaian namun di dalam penilaian itu ada langkah-langkah. Untuk surat tugas itu berlaku 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari. Tidak masalah laporannya lebih dari 5 (lima) hari ;
- Bahwa terkait laporan penilaian, pertanggungjawaban isi laporan tersebut adalah tanggungjawab Penilai dan yang menugaskan Penilai;
- Bahwa terkait BGS apakah di dalam aturan langsung disebutkan secara detail kata-kata bahwa memang ini harus berdasarkan nilai jual, dasarnya jual beli, seingat Ahli itu sementara hanya ada data survei taksasi pasar saja tidak ada detail kata-kata seperti itu. Jadi pemahaman kami Pemilai, survei harga pasar itu sama dengan mencari terkait jual beli tanah;
- Bahwa terkait BGS dan kewajiban mitra seperti pajak, kontribusi, dan penyerahan kembali secara aturan harusnya sudah disosialisasikan kepada mitra yang akan melakukan kerjasama tetapi apakah sudah atau belum Ahli tidak tahu;
- Bahwa surat penugasan ahli ditahun 2022 dan saat itu covid sudah ada. Ahli tidak masukkan covid dalam penilaian ahli karena seperti yang sudah ahli katakan bahwa pembentuk nilai itu hanya tanah yang ada pada Pemda sedangkan terkait covid itu adalah pendapatan yang diterima oleh mitra. Itu nanti hubungannya dengan pendapatan mitra dan bagi hasil;
- Bahwa kita menilai itu ada tujuannya karena dalam konsep bangun guna serah itu Pemda itu kan hanya punya tanah. Dalam penilaian kita hanya menilai aset atau tanah pemda akibat kenaikan harga atau penambahan nilai

Halaman 361 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah untuk perhitungan kontribusi, sedangkan untuk menghitung nilai bangunan, atau investasi yang dilakukan mitra itu nanti berhubungan dengan kemampuan membayar dari mitra. Itu pun kalau semua bangunan dibangun seluruhnya, tetapi jika tidak terbangun semuanya maka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan maka itu tidak dimasukkan dalam hitungan Penilai, hanya semata-mata harga tanah saja;

- Bahwa benar penilaian ahli dalam hitungan 30 tahun itu hanya terkait tanah;
- Bahwa ketika kita memproyeksikan selama 30 tahun di tahun-tahun sebelumnya sampai selama 30 tahun berjalan tersebut bisa saja berubah;
- Bahwa Bisa juga mitra memohonkan perubahan nilai dengan dalil yang jelas katakanlah bahwa selama berusaha ternyata pendapatannya kecil; itu dari mitra, apakah tetap pada akhirnya yang bisa menilai permintaan mitra itu mitra sendiri yang mencari Penilai atau dari Pemda yang menentukan nilai berapa yang wajar untuk bisa ditoleransikan terkait dengan permohonan dari mitra, Ahli jelaskan itu bisa atas kesepakatan kedua belah pihak tetapi ada audit dulu;

2. Ahli Josua Viernando Tohoganda Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami dari BPKP tugas kami melakukan audit dalam rangka penghitungan terkait uang Negara berkaitan dengan perkara ini yaitu pemanfaatan tanah milik pemprov NTT 31.670 m² di kabupaten Manggarai Barat tahun 2014
- Bahwa ruang lingkup kami dalam melakukan aksi adalah pemanfaatan tanah milik pemprov NTT tahun 2014 yang berlokasi di kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa untuk kerugian negara dari pemanfaatan aset tanah pemprov tahun 2014
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan bersama tim
- Bahwa u untuk penugasan audit perhitungan ini kami sesuai dengan standar pengelolaan bidang investigasi BPKP. Prosedur yang pertama kami lakukan adalah meminta ekspos dari tim penyidik kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur kemudian kami melakukan penelitian menganalisis dokumen yang disampaikan oleh tim penyidik disitu menelaah penyimpangan atau kekeliruan yang sudah disimpulkan oleh penyidik kemudian terhadap dokumen tersebut kami melakukan analisis dan kami melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan ketentuan yang terkait pemanfaatan tanah ini. Kemudian kami

Halaman 362 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan apa yang disebut dengan wawancara dan klarifikasi pihak-pihak yang kami anggap dan kami nilai perlu untuk kami melakukan klarifikasi kemudian dari bukti-bukti hasil langkah-langkah seperti yang kami sampaikan tadi. Kami membuat namananya unsur kronologis terhadap fakta-fakta audit yang kami dapatkan dalam proses tadi. Yang kami tambahkan disini karena ada beberapa kegiatan daripada pemanfaatan ini berkaitan dengan perikatan kerja sama dan kemudian terkait aset pemerintah daerah kami meminta kepada penyidik kejaksaan tinggi untuk memanggil atau meminta pendapat dari ahli tentang hukum perjanjian kemudian juga ahli Appraisal atas tanah tersebut. Yang terakhir dari langkah-langkah yang sudah kami sebutkan tadi kami menyusun metode perhitungan kemudian hasil dari kami hitung dan hasil tersebut kami sampaikan dulu ke pihak penyidik dan terakhir kami lakukan penyusunan laporan perhitungan kerugian uang negara

- Bahwa dari yang ahli audit berkaitan dengan status tanah tersebut adalah aset milik Pemprov NTT yang merupakan hibah dari kementerian pariwisata saat itu begitu dokumen hasil audit yang kami terima.
- Bahwa benar ada dua bidang sama ahli yang statusnya hak pakai, ahli lupa jenis haknya tapi ini merupakan hak-hak yang dihibahkan dari kementerian kepada Pemprov NTT
- Bahwa benar terdapat KIP dari pemerintah provinsi NTT
- Bahwa dari hasil audit dalam rangka rencana untuk pengembangan wilayah di daerah Manggarai Barat lebih spesifik lagi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan di daerah tersebut Pemprov itu yang bisa kami sampaikan disini terkait dengan rencana pemanfaatan aset tanah ini mendapatkan investor dalam memanfaatkan tanah tersebut.
- Bahwa benar dari hasil audit informasi tersebut menunjukkan bahwa pihak ketiga ingin memanfaatkan aset tanah tersebut
- Bahwa aada pihak yang disebutkan bahwa pihak dari Jakarta. Dari klarifikasi dari penjelasan keterangan dalam terhadap beberapa saksi yang disampaikan kepada kejaksaan bahwa ada pihak dari pada Setya Novanto berminat untuk memanfaatkan aset tanah tersebut.
- Bahwa ditahuhn 2012 bermula dari seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ada minat pemerintah provinsi juga ingin mendapatkan pendapatan daerah, kemudian ada yang kami dapatkan dari hasil audit ini adalah adanya dokumen-dokumen dan informasi-informasi menunjukkan adanya seleksi untuk pemilihan pihak ketiga terhadap aset ini melalui kerja sama bangun guna serah (BGS)

Halaman 363 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola BGS membentuk tim seleksi terhadap pemanfaatan aset ini, perpemprov ada dengan SK nomor 53 sekian sekian tahun 2012 ada SK berkaitan dengan tim seleksi pemanfaatan tanah.
- Bahwa seingat ahli dalam proses audit ini, tim ini sudah tidak lengkap untuk diminta wawancara atau klarifikasi sehingga kepada ibu Telma sebagai ketuanya kami meminta penyidik untuk dihadirkan tapi ada yang sudah tidak ada di tempat. Klarifikasi kamu upayakan kepada ibu Telma yang masih bisa berkenan hadir untuk kami mendapatkan informasi bahwa bagaimana seperti apa proses seleksi dan informasi sampai pengusulan daripada PT. SIM yang diusulkan sebagai mitra untuk kerja sama BGS ini
- Bahwa tidak ada anggota lain yang sempat ahli klarifikasi hanya yang ada ibu Telma.
- Bahwa benar sesuai dengan hasil audit, singkat cerita diawal memang belum ketemu dan belum mendapatkan berkas proses seleksi ada dua kali seingat ahli proses klarifikasi itu, kemudian disampaikanlah kepada kami sebagai asesor bahwa ada pengumuman tentang proses seleksi ini dan kemudian ada profil perusahaan PT. SIM dalam hal ini yang dengan proses dua kali tahap seleksi tetapi tidak ada yang memenuhi syarat minimal lima yang daftar sehingga dari informasi proses seleksi ini yang dilanjutkan dengan penunjukan langsung satu rekan kerja sama yaitu PT. SIM, dari berkas yang ditunjukkan dan kami nilai saat audit.
- Bahwa kami sampaikan di sini bahwa kami sebagai auditor menemukan kami katakan kejanggalan dari proses ini. Bahwa seyogyanya seperti yang dituangkan dalam tugas dari pada timses ini adalah membuat laporan hasil seleksi dan dokumen itu tidak ada.
- Bahwa tidak bisa ditunjukkan laporan hasil seleksi oleh ibu Telma
- Bahwa dari klarifikasi kami untuk materi syarat-syarat calon mitra itu kami pertanyakan dan untuk yang detailnya ahli harus melihat laporan supaya tidak salah mengungkapkan.
- Bahwa Persyaratan bagi peserta calon mitra kerjasama adalah pertama memiliki ijin usaha verifikasi PT non kecil kemudian yang kedua memiliki keahlian pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan, yang ketiga tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan operasional tidak sedang dihentikan atau direksi yang setingkat untuk ambil putusan tidak sedang mengalami sanksi pidana. Yang keempat melunasi kewajiban pajak yang berlaku, yang berikutnya kelima tesflor laporan lebih

Halaman 364 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat tiga tahun terakhir dan yang terakhir keenam memiliki anggaran dasar.

Demikian yang dimaksud syarat daripada untuk menjadi peserta

- Bahwa dari audit ini tentu ada yang disebut profil perusahaan yang dalam proses ini kita sebutlah sudah ada keputusan langsung menunjuk PT. SIM sebagai pelaksana mitra kerja sama. Yang kami dapatkan tentu tentang profil ini bicara tentang kapan berdiri, pengalaman terkait apa yang sudah dilaksanakan, susunan pengurus perusahaan. Itu yang kami dapatkan dari yang dikatakan syarat-syarat perusahaan sebagai calon mitra.

- Bahwa benar ada dokumen tentang akta pendirian perusahaan dari PT. SIM selaku mitra ternasuk akta perjanjian

- Bahwa kami sampaikan disini bahwa dari dokumen akta perjanjian kemudian disitu termasuk kami tambahkan tapi juga melakukan klarifikasi terhadap profil perusahaan terutama kepada pak Heri bahwa kami ingin memastikan benar atau tidak bahwa profil perusahaan ini secara dokumen pernah melakukan kegiatan yang sejenis itu yang diharapkan dari dari persyaratan seleksi ini. Itulah tujuan dari pada melakukan wawancara dan klarifikasi, pertama yang kami dapatkan slipnya adalah 2011 kemudian 2012 kita lihat sendiri disini 3 tahun terakhir itu sudah syarat kemudian berdiri 2010/2011 kami pastikan itu melalui klarifikasi kepada pihak direksinya dalam hal ini pak Heri. Jadi disampaikan bahwa perusahaan ini belum pernah melakukan pekerjaan sejenis.

- Bahwa pertama tentang pembangunan, kemudian melakukan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan SIP nya itu yang kami dapat informasi daripada dokumen dan klarifikasi daripada direksi.

- Bahwa dhasil audit ini menyimpulkan bahwa proses seleksi tidak sesuai ketentuan dari fakta-fakta audit berikut yang sudah kami terima dan sudah kami jelaskan tadi

- Bahwa kalau profil perusahaan kami sudah dapatkan informasinya tetapi berkaitan dengan kemampuan usaha itu ahli lupa dan harus melihat pada dokumen yang ada di laptop. Untuk pengumuman tahap keduanya HPS memang Rp. 200.000.000.000; dan kualifikasinya usaha non kecil ini yang ahli maksud harus melihat aturannya berkaitan dengan kualifikasi non kecil, seingat ahli kualifikasi non kecil itu bukan bukan cuma sekedar Rp. 5.000.000.000 kemampuannya tapi lebih dari itu.

- Bahwa pertama tentu dari panitia seleksi informasi terkait proyek ini tidak kami dapatkan, ibu Telma tidak bisa menjelaskan maksud dari HPS, sedangkan untuk kami coba untuk pak Heri yang bisa kami dapatkan penjelasan adalah

Halaman 365 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat melakukan atau saat mengikuti seleksi ini mengutus orang lain disitu disampaikan bahwa tidak ada proposal berkaitan dengan berapa kontribusi yang bisa diberikan oleh pihak swasta sebagai calon saat mengikuti seleksi. Jadi yang disiapkan adalah profil perusahaan dan tidak ada berkaitan dengan tawaran berapa yang bisa diberikan kontribusi kepada pemerintah.

- Bahwa dari hasil audit kami mendapatkan ada tim lain yang seharusnya membuat nilai kira-kira perhitungan nilai kontribusi sebagai data yang harus disiapkan dari pihak pemda itu namanya tim kajian. Informasi dokumen tentang bagaimana perhitungan nilai kontribusi yang menjadi hitungan dari pihak pemda tidak kami temukan dan tidak diserahkan kepada kami.

- Bahwa kalau untuk saudara Lidya kami tidak melakukan klarifikasi.

- Bahwa ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara bukti pengumpulan bukti auditnya kami meminta pada tim penyidik. Seperti klarifikasi kami lakukan bersama-sama termasuk untuk observasi ke lapangan berkaitan bangunannya ataupun lokasi dimana dilaksanakannya pembangunan itu tadi

- Bahwa berdasarkan hasil audit sesuai dengan prosedur yang kami sampaikan tadi, kami sudah sampaikan bahwa permasalahan yang kami temukan adalah pertama dalam proses seleksi tidak sesuai ketentuan, aturan yang kami gunakan disini sebagai kriteria adalah permendagri nomor 17 tahun 2007 berkaitan dengan pemanfaatan aset atau tanah terkait poinnya berkaitan dengan bangun guna serah, itu proses seleksinya acuannya disitu. Kemudian berkaitan dengan penghitungan kontribusi kami simpulkan disini bahwa penyimpangan juga terjadi dalam proses penghitungan kontribusi bagi pemprov yang dilanggar sama dengan tentang berkaitan dengan seleksi adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007.

- Bahwa ruang lingkup kami dalam hal ini adalah pemanfaatan tanah milik pemprov NTT tahun 2014, kami akan mundur ke 2012, pada ruang lingkup 2012 proses seleksi terjadi tidak sesuai ketentuan pada tahun 2012 dan sampai dengan akhir 2012 penetapan mitra kerja sama belum atau tidak menuju kepada perikatan perjanjian kerja sama kemudian berlanjut ke 2013 ada nota kesepahaman, 2014 diperpanjang dari tahun 2013, 2014 adalah penanda tanganan perjanjian kerja sama. Dari audit yang kami lakukan dengan dasar permendagri nomor 17 tahun 2007 seharusnya sebelum PKS 2014 harus didahului dengan proses seleksi proses pengkajian ditahun 2014 sendiri, untuk tahun kegiatan dan tahun anggaran jadi untuk tahun 2014 khususnya perjanjian kerja sama ini ditanda tangani tanpa didasarkan pada proses seleksi dan tanpa

Halaman 366 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengkajian yang diminta oleh permendagri nomor 17 tahun 2007 makanya kami simpulkan bahwa proses lelang dan proses seleksi itu tidak ada tahun 2014.

- Bahwa disini tim kami melakukan klarifikasi kepada pihak DPR berkaitan dengan sertifikasi hak guna bangunan.
- Bahwa benar ahli juga melakukan atau meminta kepada penyidik terhadap ahli penilai aset untuk pertimbangan ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara
- Bahwa diawal kami sudah jelaskan bahwa untuk karena ini berkaitan dengan suatu keahlian yang bukan kapasitas kami sebagai auditor kami meminta penyidik untuk menghadirkan keahlian aset dan kami tentunya ini bermanfaat bagi kami untuk menyimpulkan berapa sebenarnya nilai pasti yang seharusnya diterima oleh pemprov dalam rangka pemanfaatan aset tanah ini.
- Bahwa karena ini berkaitan dengan pemanfaatan tanah ini ada kaitannya dengan seperti yang disampaikan diawal bahwa ini mendukung pendapatan daerah, aset tanah ini tentu ada nilai berapa yang bagi pihak investor dengan metode kerja sama BGS ini yang bisa di berikan kepada pemerintah daerah tentu menghitungnya ini secara kapasitas keahlian kami BPKP auditor tidak bisa memberikan pendapat sehingga kami perlu ahli
- Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan tanah ini kami menyimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan daripada ahli atau Appraisal bahwa nilai yang harus diterima oleh pemprov adalah ahli sebutkan yang ada di laporan itu yang kami telah tuangkan dalam laporan. Nilai wajar pasti dan sesuai ahli atau Appraisal itu menyebutkan Rp. 1.547.958.670,18 sen per tahun yang harus diterima oleh pemerintah daerah provinsi NTT sesuai dengan perhitungan Appraisal .
- Bahwa pertama kami tentu mendapat laporan hasil Appraisal itu, laporan ini juga kami melakukan klarifikasi mengenai metode pendekatan pendapatan rinciannya tentu hanya ahli Appraisal yang bisa jelaskan termasuk juga tahunnya, tapi seingat ahli itu terhitung mulai 2014.
- Bahwa Perhitungan nilai wajar Rp. 1.547.958.670,18 sen seperti yang dilaporkan dan disampaikan pak jek iya tahun 2014.
- Bahwa Nilai Rp. 1.547.958.670,18 sen merupakan nilai wajar kontribusi tetap. Disebutkan dalam laporan bahwa nilai wajar kontribusi tetap atas pemakaian aset tetap tanah milik pemprov NTT oleh PT Saran Investa Manggabar sebesar Rp. 1.547.958.670,18 pertahun.

Halaman 367 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disini dalam penghitungan kerugian Negara ini kami menggunakan penghitungan mengacu tetap dengan apa yang diatur dalam PKS yaitu disebutkan bahwa penyetoran kontribusi ini sesuai dengan PKS nya adalah 3 (tiga) tahun setelah pembangunan. Kami ada klarifikasi apa yang dimaksud dengan mulai beroperasi dengan pak Heri sebagai salah satu pimpinan disebutkan mulai 2017 itu sudah beroperasi, sehingga kalau kita sesuai penetapan akuntansi bahwa 2017 sudah merupakan setoran pertama kalau mengaitkan dengan mulai kapan nilai wajar kontribusi tetap ini adalah mulai 2017. Karena di dalam PKS disebutkan bahwa penyetoran kontribusi itu dimulai tanggal 10 januari tahun selanjutnya kalau berdasarkan ini berarti tahun 2018 untuk 2017. Nanti tahun 2019 bulan januari untuk 2018, kemudian penyetoran ketiga itu tahun 2020 untuk aktivitas 2019. Jadi untuk perhitungan kami seharusnya nilai kontribusi yang diterima oleh pemprov itu adalah dimulai tahun 2017 dan dibayarkan mulai tahun 2018 sampai dengan masa kerja sama ini.

- Bahwa pertama metode yang kami gunakan adalah metode bersih karena dari audit ini kita mendapatkan bukti penyetoran sebanyak tiga kali sejumlah Rp. 255.000.000; untuk pembayaran 2017 sampai 2019. Dalam periode tersebut seharusnya dengan hitungan kontribusi tetap yang sesuai itu adalah Rp. 1.547.958.670,18 sen dalam tiga tahun nilai Rp. 1.547.958.670,18 sen dikali 3 dikurangi dengan Rp. 255.000.000; dikali 3, sehingga untuk periode 3 (tiga) tahun tersebut yang seharusnya Rp. 1.547.958.670,18 sen setiap tahunnya tapi yang dibayarkan Rp. 255.000.000; yang sudah dibayarkan Rp.765.000.000; sedangkan yang seharusnya adalah Rp.4.643.876.010, 54 sen. Jadi untuk 3 (tiga) tahun kerugian keuangan Negara adalah Rp.3.878.876.010, 54 sen. Untuk periode diatas 2019 yaitu periode 2020 sampai akhir 2023 kami menghitung kerugian keuangan Negara yang pasti adalah 3 (tiga) tahun saja dari tahun 2020 sampai dengan 2022 itu juga 3 (tiga) tahun, yang seharusnya diterima oleh Negara adalah Rp. 1.547.958.670,18 sen dikali dengan 3 yang totalnya adalah Rp.4.643.876.010, 54 sen itu untuk tahun 2020 sampai 2022. Sehingga total kerugian keuangan Negara adalah Rp. 8.522.352.021, 08 sen.

- Bahwa kami mempunyai filosofi pemahaman bahwa kerugian keuangan Negara ini sampai kita melakukan audit ini sampai kami yakini pasti kita tidak tahu berikut-berikutnya seperti apa putusan pengadilan atau yang berkaitan dengan hal ini dan yang pasti sampai kita melakukan audit ini

Halaman 368 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita melakukan klarifikasi di kantor kejaksaan tinggi disaksikan oleh penyidik
- Bahwa saat melakukan klarifikasi apakah langsung face to face dengan ibu Telma dan pak Heri
- Bahwa secara wawancara kami sudah menanyai seperti itu tapi ibu Telma tidak bisa menunjukkan dokumen karena proses seleksi itu, tapi poin yang ditanyakan jaksa pada saat itu sudah kami tanyakan.
- Bahwa setelah dari hasil klarifikasi kami mendapatkan informasi secara dokumen yang menyebutkan hal tersebut.
- Bahwa benar akta perusahaan menyebutkan ada Rp. 5.000.000.000;
- Bahwa benar kalau dari pengumuman seleksi yang disampaikan kepada kami itu nilai HPSnya adalah Rp. 200.000.000.000; dengan kualifikasi nonkecil maka jelas bukan Rp. 5.000.000.000; kemampuannya,
- Bahwa kemampuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh proses seleksi.
- Bahwa tentu detailnya tidak bisa ahli jelaskan, tetapi yang masih ingat ahli dengan penjelasan beliau yang kami klarifikasi yang memang perusahaan berusaha untuk melaksanakan apa yang diminta perjanjian itu.
- Bahwa diawal berkaitan langsung dengan penyimpangan yang ada kaitannya langsung dengan nilai kerugian uang Negara. Kami juga menemukan berkaitan dengan HGB yang 30 tahun sedangkan dalam PKS adalah 25 tahun. Disini juga kami ungkapkan ada laporan bahwa ini situasi bermasalah juga. Kami ungkapkan dalam laporan bahwa mengingat aturan tentang pengurusan HGB seharusnya salah satu aturan dalam penerbitan masa HGB adalah perjanjian kerja sama sehingga kami komentari disini bahwa tidak sesuai penerbitan masa 30 tahun tersebut. Kami tambahkan lagi masalah seleksi, masalah penetapan kontribusi itu kami tetapkan sebagai berkaitan langsung dengan kerugian Negara. Kedua yang kami ungkapkan dalam laporan yaitu penerbitan IMB, IMB itu seharusnya atas nama pemprov dan bukan atas nama perusahaan atau atas nama pribadi. Kemudian juga disebutkan ada penyimpangan dari adanya penerbitan IMB
- Bahwa didalam permendagri nomor 17 tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam kerja sama BGS ini dalam keputusan IMB atas nama pemprov atau pemerintah daerah.
- Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara itu kita sebut dengan bukti audit ;

Halaman 369 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah menguraikan dari keterangannya sebelumnya berdasarkan nukti audit termasuk perhitungan dari Ahli Appraisal saudara Jakobus Makin, kami gunakanlah dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa pada saat Ahli menilai kerugian negara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 4 (empat) milyar lebih, Ahli tahu bahwa PT. SIM sudah di PHK oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa terkait dengan PHK tersebut kami meminta pendapat dari Ahli Hukum Perjanjian seperti diawal sudah kami jelaskan karena ada bererapa aspek dari permasalahan perkara ini kami membutuhkan pendapat dari ahli hukum perjanjian dan ahli Appraisal. Khususnya terkait PHK kami mendapat penjelasan bahwa kejadian tersebut masih punya makna dan kewajiban sesuai dengan yang ada tertulis dalam perjanjian lebih lengkapnya dengan Ahli hukum perjanjian yang lebih tahu. Dasar kami menyimpulkan bahwa masih ada kewajiban dari PT. SIM untuk melakukan pembayaran berdasarkan pendapat Ahli Hukum Perjanjian;
- Bahwa terkait apakah Ahli baca tidak hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa PHK itu tidak sesuai aturan, Ahli jelaskan untuk laporan BPK sudah Ahli baca ada narasi atau ungkapan seperti itu ;
- Bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum perjanjian, perjanjian disebutkan ada hak dan kewajiban, jadi masih ada tanggung jawab dari PT. SIM dalam membayar kontribusi kepada Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa Ahli membaca dokumen perjanjian tersebut;
- Bahwa Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi tersebut selama 25 tahun;
- Bahwa pada keterangna Ahli Hukum Perjajian itu tentang hak dan kewajiban PT. SIM;
- Bahwa proses PHK tidak sesuai, bagi kami itu informasi yang mendukung;
- Bahwa terkait hasil pemeriksaan BPK ahli membaca dalam proteks informasi yang tentu mengenai ruang lingkup PT. SIM pemanfaatan tanah pmda;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengomentari materi lebih detail tentang pemeriksaan BPK karena itu tentu bukan ruang lingkup/kapasitas ahli menginformasikan/ menjelaskan apa yang ada di dalam laporan Badan pemeriksa Keuangan tetapi ahli mengingat yang tadi terkait apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Itu saja yang bisa ahli jelaskan;

Halaman 370 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan klarifikasi kepada Ahli Appraisal, kami sudah mempertanyakan pendekatan yang dipilih dan metode apa yang digunakan, metodenya perhitungan Discounted Cash Flow seperti apa, data dasar yang digunakan apa, itulah poin-poin yang juga kami tanyakan kepada Appraisal sehingga dari penjelasannya Ahli meyakini pilihan metodenya yang bisa dipakai untuk jadi timbulnya kerugian keuangan negara;
- Bahwa terkait rumus yang dipakai oleh Appraisal itu sampai ditemukanlah nilai kontribusi 1,5 milyar lebih itu juga jadi poin yang kami klarifikasikan juga;
- Bahwa berkaitan dengan dasar hukum, memang secara letterlak tidak disebutkan menurut Ahli tetapi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 merupakan salah satu dasar hukum bagaimana mendapatkan nilai kontribusi;
- Bahwa kami melakukan klarifikasi kepada Appraisal, pendekatan dan metode apa yang dipilih, berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa mempercayai hasil tersebut;
- Bahwa terkait menurut ahli diambil oleh pemerintah Provinsi NTT itu, tanahnya memang milik pemerintah provinsi, bangunannya itu dibangun oleh PT. SIM, maksud diambil alih itu bangunannya juga diambil alih, Ahli tidak membaca PHKnya secara detail harus dilihat kembali dokumennya;
- Bahwa Ahli paham tentang BGS setelah habis masa kontrak semua bangunan itu menjadi milik pemerintah, dalam kasus ini bangunannya sudah dibangun dengan nilai kurang lebih 20 milyar, sampai sekarang yang membiayai juga masih angsur di banyak tetapi sekarang baru berjalan 1 tahun sudah diambil lagi, menurut ahli mana yang diuntungkan apakah Pemerintah Provinsi yang sudah mengambil kembali tanah beserta bangunan yang nilai 20 milyar lebih atau PT. SIM yang diuntungkan dan merugikan pemerintah Provinsi ini sudah diluar ruang lingkup penugasan kami, kami hanya menghitung kerugian keuangan negara jadi ahli tidak bisa menjawab yang diuntungkan apakah Pemerintah Provinsi yang sudah mengambil kembali tanah beserta bangunan atau PT. SIM yang diuntungkan dan merugikan Pemerintah Provinsi ;
- Bahwa tidak ada hambatan dalam proses penugasan Ahli;
- Bahwa yang Ahli maksudkan tidak ada hambatan yang signifikan bukan tidak ada hambatan. Jadi point - point dalam audit yang harus kami lakukan memakan waktu untuk permintaan kembali data, klarifikasi sehingga harus perpanjang waktu karena kebutuhan administrasi dan pelaporan jadi tidak ada hambatan yang signifikan;

Halaman 371 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP Ahli no 13 menyebutkan audit dilakukan berdasarkan standar audit intern pemerintah Indonesia atau SIPI, dalam standar kerja SAIPI angka 2310 tentang identifikasi informasi menyebutkan auditor itu harus mengidentifikasi informasi yang cukup handal, relevan dan bermanfaat mencapai tujuan berdasarkan, apakah ahli mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan bahwa BPK tidak menemukan adanya kerugian terkait dengan dokumen dan jawaban saudara angka 26 dan angka 1 bahwa data bukti yang ahli peroleh dalam melakukan audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan dan selanjutnya angka/nomor 1 sampai dengan angka 46. Di sini Ahli tidak mencantumkan hasil audit BPKP tentang kepatutan pemanfaatan aset barang milik daerah, kemudian laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 17 Mei 2017, apa pertimbangan Ahli tidak memasukkannya padahal Ahli dari BPKP bahwa kami tidak dalam kapasitas menilai hasil laporan dari instansi lain dalam ruang lingkup yang sama bahkan dalam BPKP sendiri, Karena tadi sudah disebutkan terkait relevansi, kami tidak relevan untuk menggunakan dokumen laporan BPK maupun BPKP. Ruang lingkupnya sudah berbeda, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan sudah berbeda sehingga kami tidak menjadikan kedua informasi tersebut sebagai salah satu yang kami pakai dalam proses kami yang sekarang;
- Bahwa Ahli sudah mengetahui ada PKS KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) terhadap objek tanah dan bangunan antara Pemerintah Provinsi dan PT. Flobamora sesuai Informasi yang kami dapatkan;
- Bahwa terkait ada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Flobamora kami konfirmasi juga kepada Ahli Hukum Perjanjian tetapi ruang lingkup kami kan tidak terkait perjanjian kerjasama tersebut jadi tidak menjadi fokus tetapi ungkapkan karena masih ada relevansi dengan obyek utama;
- Bahwa Kami ungkapkan dalam laporan terkait dengan perjanjian KSP terhadap obyek ini antara pemerintah provinsi dengan PT Flobamora walaupun fokus ruang lingkup bukan itu dan tidak berkaitan dengan perhitungan kerugian negara. Pada laporan kami lebih fokus ke ruang lingkup perhitungan, kepada objek utama;
- Bahwa perkara ini berkaitan dengan pemanfaatan tanah oleh PT. SIM bukan PT. Flobamora;

Halaman 372 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ekspose kan kami mengetahui juga apa yang terjadi karena itu informasi hukum di Nusa Tenggara Timur. Kami dibatasi ruang lingkup terhadap pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi oleh PT. SIM ;
- Bahwa dalam konteks penugasan kami seperti itu pedomannya, ahli melakukan penugasan sesuai ruang lingkup yang ditentukan tetapi bukan dibatasi dalam mengumpulkan bukti audit. Kami akan mengumpulkan informasi yang relevan, handal dan bermanfaat sehingga bisa membentuk kesimpulan;
- Bahwa pijakan dasar daripada menghitung kerugian keuangan negara ini Ahli adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007, mendapatkan hasil penilaian Tim Ahli dalam laporan penilaian BPAD nomor sekian tanggal 21 Desember 2022. Di dalam tersebut ada menyebutkan nilai angka hasil audit adalah Rp1.547.958.670,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen) per tahun, terkait hasil tersebut apakah ada laporan hasil penilaian ataupun ada lampiran lain kami juga meminta laporan penilaian dari Penilai;
- Bahwa benar seperti yang sebelumnya ahli jelaskan, kami melakukan klarifikasi atau wawancara kepada Jakobus Makin. Kalau yang kompeten untuk mengungkapkan rumusan itu adalah Appraisal bukan kami;
- Bahwa dalam LHP (Laporan Hasil penilaian) yang ada itu benar dasarnya menggunakan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;
- Bahwa Pendekatan terhadap permendagri dalam menghitung itu adalah NJOP itu menghitung dengan Penilai itu menghitung dengan nilai harga pasar kemudian muncul dengan nilai sebesar Rp1.547.958.670,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen), pendapat ahli setuju dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007 atau bersepakat dengan Penilai pak Jacobus Makin menurut Ahli ada keterkaitan jadi dasar hukumnya dalam pemafaatan barang milik daerah tentu sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Di dalamnya ada bagaimana perhitungan nilai kontribusi, ada Pasalnya, ada penjelasannya. Secara kapasitasnya bukan Ahli yang menjelaskan tetapi unsur - unsur NJOP, harga pasar, itu ada dasar hukum. Appraisal memilil metode yang mana itu Appraisal yang bisa menjelaskan;
- Bahwa benar sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007, PKS dalam jangka masa 25 tahun dan setelah 25 tahun maka akan menjadi milik Pemerinta Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 373 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami dasar perhitungan menggunakan 25 tahun sesuai PKS. Kami menggunakan dasar penilaian yang dilakukan oleh Appraisal, kemudian berapa nilai kerugiannya perkara ini adalah sampai tahun 2022 sehingga kerugiannya 8 milyar lebih;
- Bahwa Ahli sudah menjelaskan terkait kerugian negara dihitung sampai 30 tahun itu perhitungan oleh Appraisal bukan kami. Kami menggunakan hasil perhitungan dari Appraisal yaitu per tahun adalah Rp1.547.958.670,18 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas
- Bahwa terkait kenapa perhitungan kerugian negara hanya dihitung sampai tahun 2022, Ahli jelaskan kami mengakui asas kerugian negara yang pasti jadi sampai tahap akhir kami adalah tahun 2023, laporan kami 10 Juli 2023 jadi perhitungan kerugian negaranya sampai tahun 2022;
- Bahwa Jadi perjanjian itu seingat Ahli berlaku selama 25 tahun, dimulai tahun 2014 dan berakhirnya tahun 2039;
- Bahwa kami mengakui bahwa perjanjian tersebut ada hak dan kewajibannya. Masa perjanjian 25 tahun itu belum selesai;
- Bahwa terkait kerugian negara yang Ahli hitung, itu menjadi beban siapa Ahli tidak bisa menjawab karena bukan kapasitas Ahli dan ruang lingkup Ahli untuk menyimpulkan;
- Bahwa Benar sampai dengan akhir melakukan audit Ahli tidak menyimpulkan siapa yang bertanggungjawab;

3. Ahli Husni Kusuma Dinata SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan hukum perikatan, ahli adalah seorang Pengajar tetap di Fakultas Hukum Undana (Universitas Nusa Cendana) khusus bagian hukum perdata dan juga hukum perikatan. Ahli mengejar sejak tahun 2002, pertama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, kemudian ahli diangkat menjadi Dosen tetap di di Fakultas Hukum Undana sejak tahun 2004 hingga sekarang. Mata kuliah itu sudah ahli asuh sejak tahun 2002. Itu pengalaman akademis ahli. Kemudian pengalaman praktis ahli, ahli dalam perkara-perkara lain bahkan di Pengadilan Negeri Kupang ahli sudah hadir untuk dimintai pendapat terhadap perkara-perkara yang berhubungan atau terkait dengan perikatan;
- Bahwa terkait perjanjian yang timbul antara perikatan pemerintah dan person (pribadi), bagaimana tata cara atau mekanisme perikatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah dan pribadi atau *Government to*

Halaman 374 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Person dapat ahli jelaskan, berbicara tentang hukum perikatan itu diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait dengan adanya hubungan hukum antara para pihak-pihak ini juga dilihat dari aspek sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) yang di situ ada disebutkan 4 (empat) syarat kumulatif yang mesti diperhatikan yaitu pertama kata sepakat, kedua adanya kecakapan hukum para pihak, ketiga adanya obyek yang diperjanjikan dan keempat adanya suatu kalusal atau sebab yang halal. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1328 KUHPerdata yang dikenak dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah itu mengikat bagi mereka yang membuat sebagai undang-undang yang tidak bisa dicabut kembali sepanjang kedua belah pihak itu bersepakat mengahiliri atau bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perkembangan pemahaman ahli ini juga tidak terlepas dari perkembangan politik hukum perjanjian yang ada di Indonesia, di satu sisi kita mengenal sistim hukum Eropa Kontinental yang melahirkan perjanjian yang sifatnya kodifikasi hukum yaitu pembukuan hukum dalam suatu kitab yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang ahli sebutkan tadi yang diatur dalam Pasal dalam buku ke 3 KUHPerdata tentang Perikatan, di sisi lain juga berkembang dalam dunia perjanjian kita di luar KUHPerdata juga pengaruh daripada penetrasi daripada hukum lain yaitu sistim hukum Anglo Saxson itu juga harus diperhatikan. Sistim Hukum Anglo Saxso ini juga akan berpengaruh, mewarnai terhadap suatu sistim hukum perjanjian bisnis. Di satu sisi ada perjanjian pada umumnya yang berlaku di sisi lain juga ada perjanjian hukum bisnis yang lahir juga dari sistin hukum Anglo Saxon atau Anglo Amerika, ini yang biasa berpraktek dalam dunia bisnis. Oleh karena itu diserahkan kepada para pihak yang menentukan pilihan hukum atau *choise of law* terhadap pilihan yang ditentukan dalam perjanjian itu. Oleh karena itu bahwa di dalam hukum perjanjian itu saja ahli bisa mengilustrasikan begini : kalau di dalam sistim hukum Eropa Kontinental cukup kata sepakat, dan kesepakatan itu melahirkan suatu perjanjian-perjanjian dan seterusnya sesuai asas-asas yang ada tetapi sistim hukum Anglo Saxson itu tidak mesti harus kata sepakat, kita bicara dulu yang namanya adalah pra perjanjian atau pra kontrak. Pra kontrak ini artinya bahwa sebelum melaksanakan suatu hak dan kewajiban maka mereka harus melakukan yang namanya pra kontrak setelah itu baru melaksanakan kotrak dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Ini juga kita harus melihat semua aspek karena prinsip daripada hukum perdata khususnya perikatan itu

Halaman 375 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya adalah sistin terbbuka, bebas membuat perjanjian dalam bentuk apa saja, dengan siapa saja sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Yang menarik di sini, ada perkembangan hukum perjanjian bisnis yang harus kita buktikan;

- Bahwa dalam hal perjanjian kerjasama pemanfaatan antara pemerintah dengan pribadi, tujuan hukum itu untuk mencapai keadilan itu tidak hanya melihat kepastian tetapi ada nilai manfaat dari perjanjian itu sendiri. Itu harus ditekankan dalam pemahaman dasar kita. Kebebasan membuat pernjajian itu bahwa seorang bebas membuat suatu perjanjian dengan siapa saja dan bentuk apapun. Dari sistim perjanjian yang ahli pahami, misalnya ada perjanjian bisnis BOT (*Build Operate Transfer*) atau bangun guna serah, awal mula bangun guna serah itu pemahaman ahli di amna sebenarnya ada aset Pemerintah daerah yang tidak bisa mereka kelola secara baik karena kekurangan dana maka dibangunlah dengan cara kemitraan dalam rangka tujuannya untuk memanfaatkan ruang atau memanfaatkan aset yang adda untuk kepentingan masyarakat banyak. Tentunya perjanjian BOT (*Build Operate Transfer*) atau bangun guna serah ini artinya bahwa diserahkan kepada pihak swasta. Di satu sisi bahwa pihak swasta akan membangun, menggunakan dan dalam tempo waktu yang telah ditentukan akan dikembalikan sebagaimana yang diperjanjikan, ini konsepnya dulu. Itu yang ahli bilang perjanjian ini tidak hanya mengejar tentang nilai kepastian keadilan tetapi mempunyai nilai manfaat karena lahirnya perjanjian kerjasama bisnis ini adalah nilai manfaat yang dikedepankan. Nilai manfaat itulah yang nanti akan dilihat dari aspek yang mempunyai nilai guna terhadap perjanjian yang mereka lakukan karena di dalam perjanjian bisnis itu perlu ahli tekankan di sini, tidak hanya kita menuntut hak apa yang masuk dalam perjanjian kontrak tadi sebagai akibat hukum pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tapi ada prakontrak yang harus mereka penuhi. Pasar itu tidak boleh terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat untuk menunjuk satu pelaku usaha sendiri, tidak ada yang lain, ini juga berdampak. Oleh karena itu pra kontrak ini dipakai untuk melengkapi hal-hal itu sebelum memasuki pada tahap pernyataan kehendak kedua belah pihak dan melaksanakan perjanjian apa yang mereka telah tandatangani. Ini dalam praktek bisnis, bukan kita berbicara dalam hukum perjanjian pada umumnya tetapi syarat pelaksanaan itu tapi prosesnya ada pra. Inilah perbedaan dalam kontrak bisnis yang ahli ketahui, ini harus dilalui dan

Halaman 376 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boelh disimpangi hal-hal pra kontrak/pra perjanjian itu. Tentunya di sini yang menjadi ending (akhir) adanya kausalitas, adanya hubungan pra kontrak dengan pelaksanaan kontrak apakah berkesesuaian karena perjanjian bisnis melahirkan MOU (*Memorandum Of Understanding*) kemudian pelaksanaan terhadap MOU itu yang disebut MOA (*Momorandum Of Action*) dan itu yang menimbulkan tentang hak dan kewajiban dari para pihak;

- Bahwa terkait apakah perjanjian bangun guna serah ini dalam perjanjiannya harus ada pra kontak, ahli serahkan kepada para pihak yang menentukan.

- Bahwa Pra kontrak itu tentunya itu memuat tentang suatu kesepakatan-kesepakatan umum yang akan mereka sepakati kemudian terkait dengan pelaksanaan apa yang menjadi turunan dari pada pra kontrak tadi.

- Bahwa Kerjasama Government to Person, pemerintah diatur untuk mengikatkan diri dengan pribadi atau investor lainnya. Tata cara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah itu tidak serta merta mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa ada beberapa pra kontak yang tentu harus dipenuhi. Kemudian nanti dalam pelaksanaan perjumpaan kehendak antara kedua pihak itu melahirkan hak dan kewajiban. Jadi syarat-syarat itu kan harus memenuhi syarat-syarat kan kita tahu baik pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya sangat kompleksitas. Maka kalau dalam aspek hukum perjanjian ahli berpendapat bahwa itu masuk dalam pra kontak dipersiapkan untuk melaksanakan pernyataan kehendak antara kedua pihak dan melaksanakan perjanjian.

- Bahwa tentang suatu akibat hukum dari suatu pembatalan dari suatu perjanjian, ada syarat subyektif fan syarat obyektif dari suatu pejanjian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagaimana ditanyakan kepada ahli apabila bertentangan terhadap Undang-undang maka ahli berpendapat tidak memenuhi syarat obyektif di dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya bahwa dianggap perjanjian itu tidak pernah ada.

- Bahwa sepanjang mereka sudah menyepakati tentang unsur yang termasuk di dalam pra kontak mereka itu untuk melaksanakan suatu perjanjian.

- Bahwa terkait dengan perjanjian bangun guna serah, ini adalah model perjanjian bisnis dengan cara pola investasi, keuntungannya jangka panjang. Ada 2 (dua) cara yaitu negara berhutang atau dengan cara investasi. Konsep

Halaman 377 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun guna serah ini masuk di dalam perjanjian investasi di mana bahwa ada kemitraan kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah, itu bebas mereka mau membuat perjanjian apa saja. Terkait dengan bangun guna serah yang maksud, pihak swasta nanti membangun di obyek misalnya tanah milik Pemerintah Daerah, kemudian menggunakan memanfaatkan kemudian pada jangka waktu yang telah disepakati dia mengembalikan semua karena Pemerintah tidak punya dana untuk melakukan hal itu. Konsep bangun guna serah ini memang dipraktekan dalam dunia bisnis di mana pun dan itu adalah salah satu jenis praktek dalam perjanjian bisnis yang ada antara Pemerintah dan pihak swasta. Tentunya ada nilai manfaat di situ, yang ahli ketahui nilai manfaat dari konsep atau pola investasi dengan sistim bangun guna serah ini tentunya pertama nilai manfaat bagi pengusaha mendapat fasilitas yang mudah begitupun Pemerintah dapat nilai tambah misalnya pajak dan seterusnya. Tujuan dari perjanjian pola investasi ini hanya memberikan nilai-nilai manfaat kepada kedua belah pihak baik dari pihak Pemerintah maupun pihak swasta atau privat.

- Bahwa terkait dengan perjanjian kerjasama, (PKS) ada kewajiban dari pihak kedua dalam hal ini mitra untuk membangun bangunan dalam bentuk Hotel dan PKS telah ditandatangani. Salah satu kewajiban dari pihak mitra BGS adalah membangun Hotel tetapi dalam pelaksanaannya pembangunan Hotel dilakukan oleh pihak lain, bukan pihak yang menandatangani PKS tadi, menurut ahli di dalam asas hukum perikatan perjanjian disebutkan bahwa hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu yang tunduk pada perjanjian yang mereka buat. Hal itu diatur dalam KUHPerdara bahwa hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu yang tunduk pada perjanjian dengan demikian bahwa mereka yang tidak menandatangani perjanjian itu tidak mengikuti perjanjian itu tidak bisa masuk di dalam obyek yang diperjanjikan.

- Bahwa ada juga kewajiban dari pihak kedua untuk mengelola Hotel tetapi dalam pelaksanaan dan faktanya bukan pihak yang menandatangani PKS itu yang mengelola Hotel. terkait ada juga kewajiban dari pihak kedua untuk mengelola Hotel tetapi dalam pelaksanaan dan faktanya bukan pihak yang menandatangani PKS itu yang mengelola Hotel menurut ahli itu bertentangan dengan asas kepribadian di dalam asas hukum perikatan itu. Oleh karena itu dia tidak punya kewenangan untuk itu.

- Bahwa terkait dengan wanprestasi yaitu ketika wanprestasi itu terjadi apabila tlah terlaksananya prestasi tapi mereka ingkar terhadap perjanjian yang

Halaman 378 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan. Wanprestasi ada 3 yaitu tidak berprestasi, terlambat berprestasi atau keliru berprestasi. Jadi konteks kaitan dengan hal itu tentunya apakah perjanjian dilaksanakan itu sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kewajiban-kewajiban atau hak yang telah dilakukan sesuai yang disepakati itu telah dilakukan secara baik dan benar itu dilihat dari aspek hukum perjanjian.

- Bahwa Pernjanjian yang ahli maksud ini adalah perjanjian yang berlaku itu karena pengaruh perkembangan dunis bisnis artinya perjanjian-perjanjian di luar KUHPdata karena bebas membuat perjanjian. Oleh karena itu terkait t dengan salah satunya itu adalah perjanjian bisnis bangun guna serah, perjanjian investasi. Ahli berpendapat terkait dengan perjanjian bisnis ini dalam praktek mengacu pada sistim hukum Anglo Saxon dikenal adanya pra kontrak hingga semua perjanjian bisnis ini kita sepakati bisa dilaksanakan. Kita dalam perbandingan hukum ada sistim hukum Anglo Saxon dan sistim hukum Eropa Kontinental terhadap asas pacta sunt servanda saja itu berbeda. Sepengetahuan ahli semua perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuat, tetapi bagi sistim Anglo Saxon belum jadi undang-undang, baru pra, itu maksudnya. Ini dalam literatur ahli baca. Karena hanya penerapan dari perjanjian itu menggunakan pola hukum bisnis yang mesti kita harus cerdas dan hati-hati dalam melihat tentang aspek sahnya suatu perjanjian walaupun kita tahu dalam Pasal 1320 KUHPdata tapi dalam pelaksanaan asas pacta sunt servanda jika dilihat Pasal 1338 KUHPdata itu juga berbeda karena ada pranya, MOU. Kalau perjanjian pada umumnya hanya perlu sepakat, kalau kontrak harus tertulis, ada perbandingan-perbandingan yang harus kita pahami.

- Bahwa terkait dengan pra kontrak tadi kan bukan hanya satu tahapan yang harus sampai kepada MOA. terkait tahap-tahap yang harus ada di dalam pra kontrak itu namanya perjanjian permulaan. Saksi ilustrasikan ketika kita menikah, sebe;um nikah kita masuk minta (pinangan) tetapi belum sahnya suami istri. Sahnya suami istri kalau sudah ada akad nikah. Model sistim hukum adat yang ada ini seperti sitim hukum itu jadi harus disiapkan bahan-bahan apa untuk menuju kepada pernyataan kehendak antara kedua belah pihak mengikatkan diri baru melaksanakan kontrak itu.

- Bahwa terkait apakah mengajukan penawaran untuk menjadi mitra BGS itu merupakan salah satu tahapan pra kontrak, pempadat ahli iya karena tidak ada tuntutan kalau tidak melaksanakan MOU, kalau MOA wajib hukumnya karena itu pelaksanaan karena ada perjumpaan kehendak antara kedua belash

Halaman 379 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuat suatu pernyataan kehendak di antara dua pihak itu maka dilaksanakan perjanjian itulah apakah telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Ini yang ahli kembangkan dalam pemahaman kita dalam konsep hukum perjanjian khusus yang dari aspek hukum bisnis. Itu pemahaman ahli.

- Bahwa mengikuti seleksi juga termasuk dalam pra perjanjian karena hubungan antara kedua belah pihak itu nantinya hanya hubungan kontraktuir. Hubungan kontraktuir di antara dua yaitu terkait dengan ada unsur-unsur perjanjian. Berbicara tentang unsur-unsur perjanjian ada yang disebut dengan unsur sepakat, unsur yang sifatnya mengikat dan unsur yang sifatnya tambahan. Jadi sepeakat dulu baru mereka melaksanakan perjanjian baru perjanjian mereka yang itu sifatnya mengikat kedua belah pihak dan perjanjian itu boleh dilakukan yang namanya tambahan di dalam perjanjian, itu kalau sudah pelaksanaan. Menurut pendapat ahli kalau model bangun guna serah ini proses hukum bisnis tidak lahir langsung perjanjian. Ada proses pra kontrak lagi setelah itu baru perjumpaan kehendak baru melahirkan perjanjian hak dan kewajiban. Apakah perjanjian itu sah, ya perjanjian itu sah kan sifat oper sistim di dalam perjanjian. Model yang ahli jelaskan tadi tidak dikenal dalam sistim hukum eropa Kontinental, yang dikenal adalah sistim hukum Anglo Saxson atau Anglo Amerika. MOU itu dikenal di sistim hukum perjanjian Anglo Saxson bukan di sistim hukum Eropa Kontinental tapi syarat sahnya perjanjian bagaimana? Mempergunakan hukum Indonesiayaitu Pasal 1320 KUHPdata tapi prosesnya sehingga mengikatkan diri makanya asas hukum pacta sunt servand seperti yang ahli jelaskan tadi itu konsepnya berbeda. Perjanjian sudah sepakat belum tentu jadi undang-undang, harus dilaksanakan MOAnya terlebih dahulu;

- Bahwa dalam proses pengajuan penawaran, lelang, ada panitia di sana manakala proses pra kontrak ini tidak dilalui sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat dari yang mengatur itu tidak dilalui apakah itu bisa ditindaklanjuti dengan MOA (*Memorandum Of Action* terkait dalam proses pengajuan penawaran, lelang, ada panitia di sana manakala proses pra kontrak ini tidak dilalui sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat dari yang mengatur itu tidak dilalui apakah itu bisa ditindaklanjuti dengan MOA (*Memorandum Of Action*) menurut pendapat ahli kita lihat dulu bentuk dari perjanjian itu. Kalau perjanjian bisnis itu tidak dilalui maka akan berbenturan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Di antara ahli sudah sampaikan jangan sampai terjadi yang namanya monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi ada

Halaman 380 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan lain yang mereka langgar itu tidak bisa. Jika tidak terpenuhi maka tidak bisa menghasilkan MOAny Analogi ahli bagaimana anda mau masuk minta (pinang) anak orang kalau anda kurang satu ruapiah pasti diusir. Karena sistim Anglo Saxson emnurut pemahaman ahli praktek hukumnya berbeda dengan hukum adat.

- Bahwa Penegasan, di dalam konteks hukum bisnis apabila di pra kontrak tidak dipenuhi oleh para pihak atau ada persekongkolan di sana tetapi tetap dipaksakan dengan MOA, ada PKS yang ada di sana. terkait PKS yang tidak melalui tahap pra kontrak ahli berpendapat bahwa pendekatan perjanjian yang dibuat dengan bangun guna serah itu secara prosedur itu bertentangan dengan undang-undang dan pra kontraknya maka dengan demikian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

- Bahwa apabila dalam pra kontrak menyebutkan salah satu aturan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Di dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri tersebut diatur mengenai tata cara kerjasama ada tahapan-tahapan di situ disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b : tata cara kerjasama daerah meliputi tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Pasal 3 ayat (2) : tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. tahap persiapan, b. tahap penawaran, c. tahap penyiapan kesepakatan, d. tahap penandatanganan kesepakatan, e. penyiapan perjanjian perjanjian, f. penandatanganan perjanjian, g. pelaksanaan. terkait apabila dalam pra kontrak menyebutkan salah satu aturan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Di dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri tersebut diatur mengenai tata cara kerjasama ada tahapan-tahapan. Menurut ahli tahap-tahap persiapan untuk melaksanakan kontrak maka dilahirkan kontrak yang lain seperti MOA tadi jadi hal-hal itu di dalam perjanjian itu juga. Apakah kedua belah pihak sepakat tunduk juga pada peraturan yang termuat itu sehingga sifat dari perjanjian itu adalah mengikat. Itu masuk dalam praktek, di samping daripada bicara hak dan kewajiban para pihak melaksanakan hal itu, di sisi lain juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mereka sepakai dan itu menjadai suatu pra syarat untuk melaksanakan suatu kontra yang akan dijalankan.

- Bahwa dengan demikian sifat dari hukum perjanjian itu adalah mengikat karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan oleh mereka. Dengan demikian bahwa peraturan-perturan yang

Halaman 381 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di situ disepakati oleh kedua belah pihak berarti mereka harus tunduk kepada undang-undang yang mereka buat sepanjang di dalam perjanjian, klausulnya harus ditegaskan bahwa ada hal-hal yang mereka tidak laksanakan dan ada hal-hal yang dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui perikatan itu lahir karena undang-undang dan juga lahir karena perjanjian karena itu dalam bentuk undang-undang dan mereka sepakat maka harus ditaati dan dipatuhi karena sifat daripada perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak yang membuatnya.

- Bahwa dalam ketentuan Permendagri itu terkait pengelolaan barang milik daerah, ada diatur terkait bangun guna serah. Sebelum itu disampaikan kepada umum ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tim nanti yang harus dipenuhi oleh calon pihak ketiga yang nanti memanfaatkan aset. Contoh modalnya harus Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), harus punya pengalaman, ini kan belum ada pihak ketiga, baru mau diumumkan kepada khalayak umum siapa yang berminat silahkan masukan penawaran terkait sebelum disampaikan kepada umum ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tim nanti yang harus dipenuhi oleh calon pihak ketiga yang nanti memanfaatkan aset. Contoh modalnya harus Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), harus punya pengalaman, ini kan belum ada pihak ketiga, baru mau diumumkan kepada khalayak umum siapa yang berminat silahkan masukan penawaran. Untuk hal ini mengikat kepada siapa, dapat ahli jelaskan itu belum belum melahirkan suatu perikatan antara para pihak. Jadi proses-proses itu terkait dengan proses di mana akan menuju kepada pertemuan kehendak kedua belah pihak dan setuju dan melaksanakan. Sepanjang kalau belum melaksanakan itu maka tidak menimbulkan hubungan hukum dengan demikian itu kategori pra kontrak yang ahli sebutkan tadi.

- Bahwa setelah itu ada pihak ketiga yang tertarik dan mengajukan penawaran kemudian Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah kemudian melakukan proses tetapi bertentangan dengan ketentuan tersebut, misalnya harusnya dilakukan proses lelang tetapi tidak dilakukan proses lelang, langsung diutujuk meskipun pihak ketiga ini tidak memenuhi terkait modal dan tidak mempunyai keahlian/pengalaman tetapi ditetapkan. Ahli sudah sampaikan tadi, model perjanjian bisnis ini adalah kebebasan para pihak untuk menentukan cara bagaimana mereka bersepakat menentukan suatu hal. dalam.

Halaman 382 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks perjanjian investasi, kontek pra perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan kondisi pra perjanjian dilangkahi atau dilanggar kemudian tetap dipaksakan dengan adanya PKS kemudian dalam pelaksanaan ternyata perjanjian itu nilai kemanfaatannya tidak ada, iterkait dengan kondisi pra perjanjian dilangkahi atau dilanggar kemudian tetap dipaksakan dengan adanya PKS kemudian dalam pelaksanaan ternyata perjanjian itu nilai kemanfaatannya tidak ada, apakah itu cacat atau sah, dari uraian pertanyaan ini ahli melihat ada kecacatan karena melihat dari segi aspek kemanfaatan. Ahli tidak melihat dari aspek tujuan hukum yang dalam perkara ini yang paling utama adalah kepastian dan keadilan tetapi ahli lihat dari aspek kemanfaatan. Jika tidak bermanfaat karena adanya kecacatan hukum itu maka tentunya berdampak kepada akibat hukum yang akan terjadi terkait dengan kemanfaatan maka perjanjian itu diakhiri karena tidak mempunyai nilai manfaat karena ini bukan perjanjian pada umumnya.
- Bahwa terhadap dasar teknis yang dicantumkan berbagai peraturan perundang-undangan, terkait adanya dasar teknis dengan dicantumkan berbagai peraturan perundang-undangan berarti bahwa kedua belah pihak itu sudah sepakat tunduk pada peraturan yang mereka buat. Artinya ada peraturan perundang-undangan dan mereka sepakat, juga bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian.
- Bahwa terkait apakah peraturan perundang-undangan ini juga mengikat sampai ke pelaksanaan perjanjian itu, pendapat ahli kalau itu juga bagian yang tidak terpisahkan, ada sifat mengikat kemudian ada juga klausul tambahan artinya perjanjian itu bisa ditambahkan oleh para pihak karena bebas dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.
- Bahwa terkait apakah terhadap klausul yang disusun boleh menyimpang dari MOA, dapat ahli jelaskan yang pertama sepanjang tidak ditegaskan harus menyimpang di dalam isi perjanjian, yang kedua, jika dua belah pihak juga sepakat menyimpang walaupun itu tidak ada maka mereka tetap mengikat pada peraturan-peraturan tambahan yang mereka buat sendiri.
- Bahwa terkait bagaimana jika ada klausul yang dimasukan di dalam salah satu obyek perjanjian akan tetapi terhadap klausul itu tidak di atur di dalam dasarnya, ahli berpendapat boleh karena itu bebas. Artinya begini, bahwa perikatan itu lahir karena undang-undang atau perjanjian. Kalau tidak diatur dalam undang-undang maka bebas membuat perjanjian sepanjang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Halaman 383 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mereka sudah sepakat kalau menyimpang dari undang-undang maka batal demi hukum. Salah satu syarat obyektif di dalam perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara apabila suatu perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang maka perjanjian itu batal demi hukum, konseluensi yuridisnya adalah dianggap tidak pernah ada.
- Bahwa Ahli sudah jelaskan terkait syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif itu berbicara tentang kesepakatan dan kecakapan, syarat obyektif itu berbicara tentang obyek yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal. Dengan demikian bahwa suatu sebab yang halal itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jika faktanya bertentangan dengan undang-undang maka batal demi hukum.
- Bahwa tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan ada 2 (dua) cara artinya dapat dibatalkan atau tetap jalan sepanjang kedua belah pihak minta kepada Pengadilan misalnya untuk pembatalan. Kemudian kalau tidak memenuhi syarat obyektif maka batal demi hukum Poinnya adalah ini adalah suatu perjanjian bisnis yang harus kita punya pemahaman komperhensif terhadap pola hukum-hukum perjanjian yang ada. Hukum perjanjian ini tidak hanya terfokus pada KUHPerdara tetapi juga ada hukum adat, hukum-hukum lain seperti Anglo Saxson. Pemahaman ahli untuk kaitannya dengan persoalan hukum bisnis atau perjanjian bisnis lebih mengedepankan tentang asas kemanfaatan hukum baru melakirkan kepastian dan keadilan.
- Bahwa Pra kontrak itu kan belum melahoirkan hak dan kewajiban. Di dalam hukum perjanjian modern atau terbaru itu ada yang disebut pra kontrak, kontrak dan post kontrak. Kontrak dimaksud adalah memenuhi syarat adanya persesuaian perjumpaan kehendak antara kedua belah pihak. Kemudian post kontrak itu yang dilihat daripada pelaksanaan dari kontrak itu apakah para pihak sudah mentaati atau menjalankannya dengan itikat baik. Rentetan dari adanya suatu perjanjian bisnis itu tidak semata-mata koita menyetakan sepakat maka lahirnya yang disebut dengan perjanjian tetapi sepakat yang dimaksud di sini adalah sepakat untuk melaksanakan yang namanya perjanjian ikutan.
- Bahwa benar Kontrak kerja BGS itu juga keabsahannya tunduk pada 1320
- Bahwa 1320 itu kan kecakapan, kesepakatan hal tertentu dan sebab. Berkaitan dengan kecakapan kalau perjanjian BGS antara

Halaman 384 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah provinsi dengan PT perseroan terbatas itu dari pemerintah yang cakap menandatangani perjanjian siapa s epanjang yang ahli lihat bahwa bagaimana di dalam hukum perjanjian itu adalah dikenal ada asas kepribadian atau hak kepribadian. Jadi para pihak yang membuat perjanjian itu tunduk pada perjanjian yang mereka buat dengan demikian tentunya dilihat dari aspek perjanjian itu kalau dari pemerintah dalam hal ini Gubernur atau siapa saja menandatangani itu tunduk pada perjanjian.

- Bahwa PT ini kan sebagai badan hukum perdata tentunya bukan perorangan karena itu yang mewakili PT itu direksi.
- Bahwa dalam organ PT dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ada direksi, komisaris dan RUPS. Dengan demikian yang melakukan perbuatan hukum kewenangan ada di direksi
- Bahwa bicara tentang PT ini sebagai subjek hukum perdata pemisahan harta kekayaan sudah jelas, dengan demikian bahwa itu tanggung jawab perseroan.
- Bahwa sebab yang awal itu maksudnya terkait dengan objek perjanjian, syarat objektif dalam perjanjian pasal 1320 itu yaitu satu klausa sebab yang awal itu dimaksud adalah sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian bahwa sepanjang itu terpenuhi maka perjanjian itu.
- Bahwa dengan demikian menilai perjanjian BGS ini apakah cukup 1320 kita bisa nilai keabsahannya karena misalnya sebab yang awal tidak boleh bertentangan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan hukum lain. Kita menilai sesuai tidak dengan permendagri dan sesuai tidak dengan aturan-aturan ini tidak perlu kita prakum cukup 1320 bisa menjawab sah tidaknya perjanjian PKS ini, yang pada prinsipnya kita bicara perhukum, perhukum ini menimbulkan tingkatan bagi kedudukan kita, dimana bahwa diantara hubungan hukum ini mereka sepakat menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak, sumber perikatan itu berdasarkan perjanjian dan undang-undang, jika tidak diperjanjikan maka tunduklah pada undang-undang, undang-undang bisa disimpangi kalau dalam suatu perjanjian, itu hukum perjanjian atau perikatan kita begitu. Dengan demikian bahwa tidak ditegaskan di dalam klausa perjanjian maka harus tunduk pada undang-undang, ketentuan undang-undang itu harus ditentukan tegas bahwa di dampingi peraturan-peraturan itu maka itulah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat.

Halaman 385 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat antara undang-undang dan perjanjian kedudukan sama dan sederajat kalau perjanjian kita karena sistem perjanjian kita sifatnya terbuka bahwa undang-undang bisa disimpangi dalam perjanjian sehingga perjanjian ini juga undang-undang bagi mereka.
- Bahwa Kita kembali ke sifat hukum, ada hukum yang bersifat fakultatif yang memang disimpangi kalau hukum yang bersifat imperative tidak bisa disimpangi dengan perjanjian, karena itu perjanjian yang bertentangan dengan hukum yang imperative itu bukan kah perjanjiannya batal sesuai dengan penjelasan ahli sebab yang awal itu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan undang-undang yang dimaksud disini undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang itu kalau kita jual beli narkoba, tapi ini yang dimaksud disampingkan undang-undang bahwa tidak diatur dalam undang-undang tapi dalam perjanjian undang-undang disebut valid.
- Bahwa Ahli sebagai ahli perdata, kalau ahli lihat di pertanyaan jawaban saudara di pertanyaan terkait dengan pendidikan, pengalaman kerja, jabatan, organisasi kemasyarakatan. Ahli hanya ingin bertanya kepada ahli dulu terkait dengan keahlian yang ahli sampaikan dijawab pertanyaan angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 10 itu pendidikan, pengalaman kerja, jabatan, tugas tambahan, organisasi kemasyarakatan. Ahli sudah jawab tadi bahwa ahli pernah menjadi tenaga ahli PKPU jadi kerja sama pihak pemerintah dengan pihak swasta itu pengalaman ahli.
- Bahwa terkait langsung dengan BGS karena kerja sama dengan pemerintah itu ada kerja sama pemanfaatan atau pengelolaan aset, asetnya sudah ada tanahnya ada ini spesifik terkait dengan bangun guna serah terkait tanah kosong dengan biaya dari investor itu Ahli kira itu di include juga karena waktu kami pengadaan, keahlian ahli waktu dipercayakan menjadi ahli dalam suatu keahlian itu menyangkut jembatan itu juga ada beberapa model-model yang ditawarkan.
- Bahwa Itu kerja sama pembangunan infrastruktur karena ini bukan kerja sama infrastruktur. Yang ahli tanya perjanjian BGS membangun diatas tanah, tadi ahli sudah menyampaikan tentang pengertian BGS itu jauh berbeda. Yang ahli tanya kepada ahli pernah atau tidak ahli menangani khusus spesifik PKS BGS itu yang ahli tanya terkait dengan ahli sebagai dosen apakah ada siap jatah khusus untuk topik itu terkait dengan pendidikan S1 dan S2 apakah ahli pernah menulis atau terkait

Halaman 386 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan organisasi atau apakah pernah menangani perkara itu yang ahli tanya khusus spesifik terkait dengan PKS BGS, terkait dengan pertanyaan ini tentang penelitian ahli, ahli memiliki alasan. Yang pertama ahli dalam alasan akademisi ahli, kemudian dalam alasan praktis yang juga bicara tidak lain lebih dari cabang hukum perdata juga.

- Bahwa jadi intinya ahli menyampaikan tidak ada yang spesifik pernah menangani PKS BGS itu saja jawabnya iya atau tidak kalau ada yang mana, tidak mengambang karena ahli dihadirkan kesini adalah saksi ahli dalam kaitannya dengan PKS BGS bahwa Kalau saudara tidak terima, jadi ahli sudah sampaikan itu jadi kalau berulang terus tidak apa-apa.

- Bahwa pertanyaan di angka 11 ahli dari 43 kali itu ahli pernah 38 kali menjadi ahli di pengadilan sebagai saksi ahli, ada tidak yang spesifik ahli itu juga terkait dengan PKS BGS kalau menjadi saksi ahli langsung kepada PKS memang tidak ada.

- Bahwa kemudian ahli masih merujuk jawaban ahli pada pertanyaan di BAP angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 syarat sahnya perjanjian ahli menghubungkan dengan 1320 kemudian 1338 yang berlaku sebagai undang-undang. Pertanyaan kepada ahli ini kita bicara dalam konteks PKS BGS, pertanyaan kepada ahli kapan terjadinya perikatan terkait dengan PKS BGS terjadinya perjanjian kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban itu lahirnya kontrak. Ahli sudah menjelaskan juga minggu lalu ada tiga tahap dalam model perjanjian modern itu ada yang disebut dengan pra kontrak, ada yang disebut kontrak, yang kemudian adalah post kontrak.

- Bahwa terjadinya perikatan dalam perjanjian kerja sama bangun guna serah pada saat mereka menanda tangani perjanjian yang mereka buat sebagaimana sesuai dengan asas kepribadian yang ahli jelaskan pasal 1340.

- Bahwa berarti pada saat proses pra kontrak ada tender ada lelang itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 dan selanjutnya permendagri nomor 17 tahun 2007 dan ada peraturan pemerintah daerahnya itu ada mekanisme proses disitu sudah diatur tentang tugas dan tanggung jawab kewenangan. Pertanyaan kepada ahli adalah tugas dan kewenangan yang diatur disitu karena hukum publik adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal tidak

Halaman 387 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana mestinya atau ada yang dilangkahi atau dalam persidangan ini tidak ditemukan bukti-bukti seluruhnya itu pertanyaan kepada ahli yang melakukan perbuatan tidak sebagaimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan siapa tentunya kedua belah pihak itu tunduk pada kesepakatan yang telah mereka buat. Kalau memang disitu para pihak mengikutsertakan peraturan yang mereka tunduk bahwa itu sudah mengikat juga bahwa bukan hanya satu pihak tapi kedua belah pihak mengikuti apa yang telah mereka sepakati terkait dengan ada beberapa peraturan-peraturan yang menjadi dasar untuk mereka untuk mereka melaksanakan prestasi itu prinsip, karena perjanjian ini bukan perjanjian perdata murni tapi juga ada hukum publik di dalamnya yang harus di tepati. Dan prinsip hukum perjanjian kita bahwa sumber perjanjian itu mengikat oleh karena bersumber daripada undang-undang dan perjanjian. Jika kita diatur dalam undang-undang bahkan juga dalam perjanjian tentu ada undang-undang bisa disimpangi kalau sudah disepakati dalam perjanjian karena perjanjian ini adalah juga undang-undang bagi mereka yang membuat.

- Bahwa erkait dengan pra kontrak, kontrak itu atau perikatan baru terjadi tadi ahli menyatakan setelah ditandatanganinya perjanjian berarti sebelum ditandatangani maka kontraknya belum ada dan hak dan kewajibannya belum ada. Yang ahli tanyakan adalah pra kontrak. Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 itu mengatur tentang tugas dan tanggung jawab kewenangan dari pemprov terkait dengan proses BGS. Dalam hal tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak ditemukan dokumen bukti yang bahwasanya semua itu dilakukan, yang bertanggung jawab siapa tentunya disini ahli terkait dengan prakontrak ahli sudah menjelaskan bahwa ini adalah model perjanjian jangan kita samakan rasa sepakat mana yang berlaku sebagai undang-undang juga kepada prakontrak juga berlaku undang-undang belum, karena belum melahirkan hak dan kewajiban, manakala kalau kontrak itu sudah lahir mengikat kedua belah pihak itulah yang menjadi undang-undang. Yang kedua jika dipertanyakan apakah dengan melahirkan hak dan kewajiban sebenarnya disitu yang kita bahas bukan pada saat pra kontrak karena pra kontrak tidak ada para pihak yang mengikatkan diri disitu, mengikatkan diri itu pada saat melakukan kontrak karena tadi ahli mengatakan ada tiga tahap yaitu da pra kontrak, kontrak dan post kontrak. Yang didudukan persoalan ini yang mana, kalau tidak ada pihak dan hanya satu pihak saja tidak bisa ada hubungan hukum itu, hubungan hukum yang diinginkan akibat hukum itu perbuatan hukum,

Halaman 388 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum padanya di kontrak. Mau tanggung jawab, tanggung jawab apanya. Bicara tentang tanggung jawab itu lebih bicara tentang hak dan kewajiban timbul adanya suatu kontrak.

- Bahwa ada hukum publik yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang dari pada pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah yang lain ataupun pemerintah pusat dalam hal melaksanakan PKS BGS disitu sudah ditentukan dasarnya ada, ada asas fungsionalitas artinya harus dilakukan oleh forum yang bertanggung jawab sesuai fungsi, kemudian ada asas kepastian jumlah dan nilai itu dasarnya dan harus dilakukan, semua itu jadi tanggung jawab daripada pejabat pemerintahnya. Yang ditanyakan kepada ahli adalah dalam hal tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh fungsi pemerintahan tadi, pertanyaannya yang tidak melaksanakan siapa, kesalahan siapa, tanggung jawab siapa kalau ahli berpendapat itu belum melahirkan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dua orang kalau satu orang bukan perbuatan hukum. Makanya itu ada pra kontrak ini bukan melahirkan apa-apa kalau tidak ada disitu. Kontrak ini baru melahirkan perbuatan hukum maka disebut dengan para pihak itu yang harus dipahami, masak kita bicara tentang pra kontrak tentang bertanggung jawab bagaimana perbuatan hukumnya karena tidak ada perbuatan hukumnya. Maka ahli sudah sampaikan asas pacta sunt servanda ada dua pemahaman perjanjian yang berbeda, kalau KUH perdata ini bilang kesepakatan merupakan undang-undang bagi yang membuatnya tapi dalam bisnis belum tentu. Ini model yang dipakai dan kesesuaian praktek-praktek kerja sama bisnis antara pemerintah atau publik dan privat ada pra nya.

- Bahwa Ahli ketika persidangan awal ada empat terdakwa, ada dari pemerintah provinsi sebagai pihak yang tanda tangan di PKS dan ada dari mitra. Yang ditanyakan di prakontrak kalau ada yang tidak terlaksana, apakah pemerintah provinsi yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau mitra ikut harus bertanggung jawab untuk sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sepanjang yang ditandatangani dan menandatangani perjanjian itu bertanggung jawab di KUH perdata yang bertanggung jawab yang menandatangani karena jelas pasal 1340 KUH perdata hak kepribadian itu. Kalau hanya Pemprov saja yang tanda tangan Pemprov tanggung jawab sendiri.

- Bahwa dalam perjanjian BGS pemerintah itu sebagai penjual atau pembeli, gambarannya kalau dalam perjanjian pengadaan barang dan

Halaman 389 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa maka bayarnya atau pembelinya adalah pemerintah sedangkan penjualnya adalah penyedia barang dan jasa dengan menggunakan anggaran mencari harga yang paling murah tetapi kualitas tercapai sesuai dengan kegiatan programnya, efisiensi bisa tercapai, ekonomisnya bisa tercapai. Ahli kira pertanyaan keliru ini masak bicara jual beli, bicara BGS ya BGS dan jual beli itu ada di dalam pasal 1457 junto pasal 1458 itu. Pertanyaan keliru ini, BGS ini pemerintah punya barang tapi kita tidak mampu kelola uangnya tidak ada sehingga mengajak swasta datang untuk mengelola dan kita bagi hasil bukan jual beli, jual beli itu pasal 1457 junto pasal 1458 KUH perdata rumusan itu sudah jelas jangan ditelaah di BGS tidak ada hubungan KUH perdata.

- Bahwa Perjanjian BGS itu ahli terangkan dalam menjawab pertanyaan angka 27, pertanyaannya perjanjian BGS ini masuk perjanjian sepihak atau perjanjian timbal balik Ahli mau sampaikan perjanjian bangun guna serah tidak dikenal dalam KUH perdata, itu pertama. Yang kedua BGS itu perkembangan dari pada sistem hukum bisnis yang lahir daripada sistem hukum Anglo Saxon.

- Bahwa terkait dengan keterangan ahli di angka 27, angka 27 itu di BAP ahli itu sudah mengatur hak dan kewajiban disini di pasal apa para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut, ayat 1 kewajiban pihak pertama memberikan tanah seluas 31.670 m^2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 3 dan hak pakai nomor 4 kepada pihak kedua mitra dan merekomendasikan pemberian hak guna bangunan dan selanjutnya. Pertanyaannya berikutnya kemudian di sini terjalin kepada pihak kedua bahwa pemberian tanah dan rekomendasi pemberian hak guna bangunan dijamin bebas dari gangguan atau tuntutan hukum dari pihak pelapor, kemudian mengatasi dan menyelesaikan gangguan dan atau tuntutan hukum pihak manapun apabila gangguan dan tuntutan sebagaimana yang dimaksud pada huruf B terjadi sehingga mengakibatkan tergangganya sebagian atau seluruh kegiatan. Berikutnya membayar semua kerugian dan semua biaya pihak kedua apabila pihak pertama tidak bisa mengatasi dan menyelesaikan gangguan dan atau tuntutan hukum dari pihak manapun dengan perhitungan yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila pihak pertama dengan kewajibannya tadi tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat melaksanakan kewajibannya atau melakukan kewajibannya bertolak belakang dengan kewajibannya,

Halaman 390 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana pendapat ahli apakah pihak pemerintah provinsi masih berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau kewajiban itu merupakan syarat dalam rangka peningkatan antara hak dan kewajiban para pihak. Satu pihak itu tidak bisa menjadi hukum bagi pihak yang lain itu prinsip dasar, artinya bahwa tidak bisa menyatakan bahwa ada sebagaimana dimaksud tidak melaksanakan prestasi, prestasi keliru, atau terlambat prestasi disebut wanprestasi. wanprestasi tidak bisa serta merta satu pihak mengatakan wanprestasi, sepanjang ada suatu kepastian pengadilan mengatakan bahwa wanprestasi. Kalau dalam pelaksanaan perjanjian itu masih ada upaya yang dilakukan musyawarah, musyawarah itu harus digunakan. Tapi ahli kira ini bukan aspek dalam perjanjian yang dimaksud ahli kira itu umum menurut pendapat ahli. Tentunya bahwa apabila satu pihak itu melakukan malprestasi tidak bisa satu pihak itu menyatakan wanprestasi sepanjang belum ada pengajuan menyatakan wanprestasi oleh suatu keputusan pengadilan yang bernilai hukum tetap. Karena para pihak dalam melaksanakan perjanjian itu dalam hal penilaian harus bisa dibuktikan bahwa satu pihak itu telah melakukan wanprestasi hanya di pengadilan disamping itu tidak.

- Bahwa dalam hal salah satu pihak justru melaksanakan kewajibannya bertentangan dengan kewajibannya contoh dalam perkara ini tanah kalau dikewajibannya harus menyerahkan baru bisa dilaksanakan pembangunan, kalau tanah tidak diserahkan tidak bisa dilaksanakan pembangunan kalau tanah ditarik kembali berarti pengelolaan tidak bisa dilaksanakan, kalau ahli berpendapat, ini tidak usah pakai doktrin sepanjang ada perintah pengadilan menyatakan batal baru bisa ditarik, sepanjang itu tidak ada. Kalau hanya pihak saja yang menarik tidak bisa itu tidak sah menurut hukum itu cacat dan itu kalau dalam perbuatan itu disebut perbuatan melanggar hukum. Kalau jika ada perintah pengadilan mengatakan bahwa batal maka dengan segala akibat hukum yang timbul itu baru benar. Dengan demikian sepanjang belum ada pengadilan mengatakan batal maka perjanjian bangun guna serah itu masih berlaku sebagaimana yang diperjanjikan 25 tahun. Dihitung dari kapan, ahli sedikit melihat di media-media juga dan juga catatan ahli itu dihitung sejak mereka menyepakati kapan mereka melakukan kontribusi itu dihitung dari sejak itulah sampai 25 tahun, maksudnya dari 25 tahun buat perjanjian dan terakhir dengan yang dari awal perjanjian itu, jadi dihitung kontribusinya itu sejak mereka menyepakati karena ketentuan undang-undang bisa disimpangi berdasarkan perjanjian yang mereka buat bahwa perjanjian yang mereka buat itu sehingga mereka lakukan karena tidak

Halaman 391 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



mungkin langsung kontribusi barangnya belum difungsikan itu secara logika kita harus paham itu. Jadi pengikatan itu masih mengikat dari aspek hukum perjanjian.

- Bahwa Gangguan itu ahli jelaskan, gangguan itu ada demo dari masyarakat sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan padahal mengatasi demo itu sesuai keterangan ahli di angka 27 tadi itu adalah sesuai kewajiban dari pemerintah provinsi tetapi sampai di tahun 2017. Disini kami menjelaskan kewajiban daripada pihak pertama pemerintah provinsi di pasal 8 ayat 1 huruf a sampai huruf p ahli jelaskan di BAP, kemudian ada haknya dari pihak kedua pemprov itu dari huruf a sampai huruf p. Pemeriksaan tanggal 22 Juli 2023, nomor 27 atas nama ahli Husni Kusuma Dinata S.H., MH. (membaca BAP). tadi ahli sudah jawab itu berkaitan dengan syarat wanprestasi dan bukan wanprestasi. wanprestasi hanya di pengadilan, itu syarat wanprestasi silahkan diajukan, jika itu tidak diajukan maka dianggap tetap menjalankan dan tidak ada wanprestasi yang dilakukan karena itu syarat wanprestasi.

- Bahwa kalau timbul daripada hukum perjanjian melanggar prestasi dan disebut wanprestasi itupun syarat wanprestasi bukan wanprestasi karena wanprestasi hanya ada di pengadilan yang mengatakan wanprestasi. Tidak bisa satu pihak menyatakan itu wanprestasi, tidak ada rumus hukumnya begitu, rumus hukumnya ketika ada wanprestasi ajukan ke pengadilan putusan atau penetapan itulah yang menjadi dasar hukum setiap orang telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi.

- Bahwa PKS ini pelaksanaan dari pada perjanjian pra kontrak, PKS itu pemahaman tapi kedua belah pihak sudah mengikatkan diri melaksanakan hak dan kewajiban yang telah sepakat mereka lakukan. Terkait perjanjian bisnis bangun guna serah ini, ini yang disebut dengan perjanjian kontraknya sedangkan MoU itu harus pra kontrak sebenarnya.

- Bahwa Ahli tidak bertanya soal pra kontrak, ahli bertanya pada saat pelaksanaan kontraknya tidak kepada pra kontraknya jadi kontraknya sudah ada pelaksanaannya yaitu post kontraknya. Bagaimana pendapat ahli, apakah memungkinkan secara hukum ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh mitra BGS contohnya perjanjian borongan kerja, perjanjian sewa hotel, perjanjian asuransi karena diwajibkan harus diasuransikan, perjanjian dengan tukang cleaning servis, perjanjian dengan tukang parkir dan perjanjian dengan pembayaran pajak, kita jangan bicara mungkin dalam

Halaman 392 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tapi kita bicara tentang asas hukum perikatan, asas hukum perikatan itu disebut dengan sistem terbuka yaitu bebas membuat perjanjian mau dengan turunan bentuk apapun tapi sepanjang siapa yang membuat perjanjian itu harus tunduk kepada perjanjian yang mereka buat itu maksud daripada hak kepribadian dalam asas hukum perikatan kita, maka dengan demikian bahwa bebas membuat perjanjian dengan perjanjian bentuk apapun dan dengan cara apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

- Bahwa pada keterangan minggu lalu ahli menyatakan terjadinya kesepakatan ada hak adalah sesuai dengan 1340 adanya kesepakatan. Kontrak itu nyaris tidak didengar kontrak lisan tapi kalau perjanjian lisan iya, kontrak itu jenisnya adalah tertulis. Kontrak itu tidak dikenal dalam KUH perdata tapi dikenal di KUH perdata adalah perjanjian. Dengan demikian bahwa kontrak itu adalah bentuk jelas-jelas tertulis. Tidak ada kontrak lisan tapi yang ada adalah perjanjian lisan karena lahir daripada asas pacta sunt servanda sehingga menghasilkan pasal 1338 semua perjanjian bentuk apapun yang dibuat mau lisan atau apapun tapi kontrak harus tertulis.

- Bahwa Asas keseimbangan dperjanjian BGS itu ada tiga poin asas keseimbangan yang diatur dalam perjanjian, point pertama adalah apabila terjadi wanprestasi maka KUH perdata pasalnya ahli lupa dia memberikan hak kepada yang seharusnya mendapat prestasi untuk menuntut ganti rugi berarti keseimbangannya hukum memberikan pertimbangan ada kerugian karena wanprestasi. Yang kedua dia ada apabila ketika terjadi kursmayur hukum juga memberikan hak kepada orang yang terkena kursmayur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian dan bunga, kemudian yang ketiga apabila pembayaran yang tidak diwajibkan. Terkait dengan pembayaran yang tidak diwajibkan baik karena waktu atau apapun tidak diwajibkan terkait pembayaran, erbicara tentang asas keseimbangan bahwa kedua belah pihak itu sama dan sederajat karena keadilan perdata dalam hukum perjanjian kita adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sepanjang diperjanjikan tidak boleh dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disepakati tapi asas keseimbangan ini menghendaki agar supaya walaupun para pihak itu telah melakukan tidak memenuhi syarat perjanjian maka harus diminta kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan wan prestasi. Terkait force major atau penundaan pembayaran dan seterusnya itu akan kita lihat daripada pengaturan di dalam

Halaman 393 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perjanjian yang merka sepakati. force major ini bukan berarti karena ada satu hal, ada force major karena alamiah dan sebagainya. Kemudian ada nonalamiah itu bisa covid, kenapa covid walaupun ada pandemi harus ada penetapan pemerintah dulu atau teroris ini harus ada penetapan dulu sebagai dasar. Dan ketika ditanyakan force major harus diperhatikan bahwa force major kalau tidak dibuktikan maka tidak bisa dikatakan false mayor apakah itu adalah perbuatan alam atau perbuatan manusia.

- Bahwa terkait dengan pembayaran yang tidak diwajibkan memang salah satunya juga oleh karena ditunda karena suatu keadaan yang luar biasa tadi bukan berarti bahwa tidak dilakukan kewajiban itu keliru tetapi melaksanakan kewajiban hanya ditunda saja karena persoalan-persoalanyang dihadapi. Jadi tertunda itu akan dihitung karena melahirkan sesuatu apa yang disepakati tadi dan tidak ada menghapus suatu perikatan tertunda karena keadaan.

- Bahwa terkait dengan dua sistem ahli berpendapat bahwa sistem hukum yang dianut di negara kesatuan republik Indonesia ini adalah multikutura sistem dimana hukum positifnya juga berpengaruh atau pengaruh penetrasi dari sistem hukum Anglo Saxon karena perkembangan hukum kita khusus terkait dengan kontrak kita juga bagian daripada negara-negara dunia yang manakala kita tergabung dalam suatu organisasi World Trade organization (WTO) dan ini merupakan satu prinsip dasar didalam prinsip itu sehingga pengaruh sistem hukum Anglo Saxon itu juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum positif kita. Yang mulia perlu ahli sajikan dalam konsep teori, teori yang digunakan ahli adalah teori Kusuma Admaja yang disebut dengan teori modestum primat bahwa disatu sisi ada hukum nasional dan juga ada terkait dengan hukum-hukum yang muncul dari pada hukum-hukum Anglo Saxon yang tentunya ini menjadi bagian daripada multikultura sistem didalam khususnya sistem hukum kontrak kita

- Bahwa benar menurut ahli ada pengaruh dari sistem Anglo Saxon terhadap sistem hukum Negara kita

- Bahwa terkait dengan ratifikasi, ahli melihat ada undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang ratifikasi perjanjian perdagangan islam, kita merujuk pada itu tentunya praktek-praktek itu merupakan suatu pilihan hukum karena sedari awal ahli sampaikan bahwa prinsip hukum perjanjian kita dan berlaku secara universal itu prinsipnya adalah open system (sistem terbuka) bebas memilih bentuk perjanjian dengan siapa saja, dengan cara apa saja, atau sistem hukum

Halaman 394 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa saja sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Itu bebas karena ini merupakan konsep berbeda dengan yang tertutup tetapi hukum perjanjian juga memungkinkan untuk itu dan sistem manapun, bahkan hukum perjanjian kita tidak seputar tapi juga ada hukum kebiasaan, ada juga hukum islam yang berkembang. Hukum islam ada perjanjian hak syariah, ekonomi syariah berkembang, kemudian berkembang juga sistem hukum Anglo Saxon dan inilah yang mewarnai hukum positif kita dan berkesesuaian dengan prinsip hukum yang dipakai dalam hukum perekatan itu adalah open system jadi konsep tidak soal kalau menerapkan sistem seperti itu. Kalau terkait dengan undang-undang yang tegas kita hanya menggunakan kitab undang-undang hukum perdata atau disebut (BW) Burgerlijk Wetboek Voor yang diatur dalam buku ke tiga, tapi ada undang-undang nomor 7 tahun 1994 akibat ratifikasi daripada perjanjian perdagangan maka diharuskan prinsip penyelarasan terhadap hukum kontrak yang ada, itu adalah pilihan hukum atau joys of law dalam memilih tentang hukum itu sendiri khususnya terkait dengan kontrak.

- Bahwa terkait dengan subjek hukum, subjek hukum ini kalau dalam pemahaman ahli kontrak-kontrak internasional itu dalam ilmu pengetahuan disebut dengan internasional privat law atau internasional privatikasi bersangkutnya dua subjek hukum yang berbeda dalam suatu peristiwa hukum dan tentunya akan menentukan hukum mana dan apakah mesti benarkah terhadap dua subjek hukum yang berbeda itu. Jadi oleh karena itu terkait prinsip hukum Anglo Saxon kalau sepengetahuan ahli ini tidak ada yang sifatnya yang membentuk suatu undang-undang perdata, mengarah kepada yurisprudensi atau kebiasaan-kebiasaan yang kalau ahli analogikan ini dengan hukum adat, tapi hukum adat ini adalah hukum pribumi sedangkan Anglo Saxon lebih kepada hukum-hukum kebiasaan dalam berbisnis itu dipakai. Jadi untuk yang tertulis seperti kalau perdata, hukum Anglo Saxon itu tidak dikatakan sebagai hukum modifikasi yaitu pembubuhan jenis-jenis hukum tertentu dalam satu tingkat seperti dalam perdata tapi kebiasaan-kebiasaan bisnis yang membentuk hukum. Tapi ada benang merah antara hukum Anglo Saxon atau hukum eropa continental ataupun prinsip hukum islam ataupun hukum ada didalam kontraknya, prinsipnya adalah open system artinya sistem terbuka bebas membuat perjanjian dengan siapa saja. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa sistem kontrak kita itu menganut multikultura sistem tergantung pada para pihak yang menentukan hukum mana dan hukum

Halaman 395 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



apakah yang mesti diberlakukan terhadap kontrak atau perjanjian yang mereka buat.

- Bahwa di dalam BW ini masih berlaku, kalau sedikit ahli menjelaskan secara hitorikal sejarah tentang BW ini berlaku ketika dulu dasar pemberlakuan itu mengatur pada pasal 131, 163 IKS inektarebeling. Dulu ada beberapa penggolongan penduduk, ada golongan eropa, kemudian golongan pribumi, dan golongan timur asing yaitu cina dan bukan cina. Terkait dengan hukum BW ini atau hukum perdata ini hanya berlaku pada golongan eropa kemudian Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945 ada berlakunya ketentuan undang-undang dasar 1945 tanggal 14 agustus maka ketika Indonesia merdeka kita tidak punya hukum yang berlaku secara keseluruhan untuk wilayah Indonesia kita menggunakan hukum adat atau hukum islam tentunya tidak tepat. Dengan demikian oleh konstitusi kita ditegaskannya di dalam ketentuan pasal 2 aturan pengalihan undang-undang dasar 1945 junto pasal 1 perubahan 4 2002 tahun 1945 terkait dengan segala hukum yang sudah ada tetap diberlakukan sepanjang belum ada perubahan, dengan demikian bahwa perdata itu berlaku sampai dengan sekarang. Dan KUH perdata ini bukan produk legislasi tapi KUH perdata ini merupakan sumber hukum. Oleh karena hakim jika tidak menemukan sebuah kaidah atau norma hukum yang berlaku maka hakim menggali dalam sumber hukum tersebut itulah KUH perdata dan KUH perdata ini berlaku oleh karena perintah konstitusi yang disebutkan dalam aturan pengalihan pasal 2 junto pasal 1 undang-undang dasar 1945 dalam aturan.

- Bahwa pengertian subjek hukum menurut hak dan kewajiban. Yang disebut subjek hukum adalah orang, orang dalam pengertian hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Manusia karena disebut sebagai subjek hukum karena sifat alamiah sedangkan badan hukum adalah suatu ciptaan manusia yang disebut dengan rechtspersoon dan tentunya ini adalah terkait dengan badan hukum merupakan subjek hukum karena ciptaan manusia itu sendiri atau ciptaan hukum maka syarat badan hukum tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu badan hukum bisnis yang ahli ketahui misalnya perseroan terbatas ada koperasi badan hukum tapi dia tidak di ranah bisnis tapi kita pergunakan perseroan terbatas, kalau mengajukan perseroan terbatas maka mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 2007.

- Bahwa benar antara subjek hukum dua jenis tadi antara orang sebagai natural atau person dan rechtspersoon atau badan hukum sama-sama memiliki

Halaman 396 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum yang sama dalam membuat perjanjian, badan hukum dan manusia mempunyai kedudukan yang sama untuk melakukan perjanjian karena diberikan kewenangan tempat dan kewenangan untuk bertindak secara hukum. Lebih jauh lagi ahli sampaikan bahwa walaupun oleh hukum diberikan kewenangan oleh hukum kepada manusia, tapi tidak semua manusia itu adalah cakap hukum. Kecapakan hukum itu karena bisa saja faktor usia seseorang, kemudian faktor kesehatan, dan faktor hubungan perkawinan. Tapi terkait hubungan perkawinan ini sudah dicabut dan dihapus oleh surat dari mahkamah agung nomor 3 tahun 1963 junto undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa istri tidak cakap dalam melakukan sudah dicabut, maka seorang sudah dewasa harus melakukan sebuah undang-undang. Anak ataupun seseorang yang belum dewasa atau tidak punya kewenangan atau berhak untuk bertindak. Yang disebut dewasa didalam KUH perdata disebutkan dengan mereka-mereka yang telah genap berusia 21 tahun, tapi ada juga didalam undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa dewasa adalah mereka mereka yang genap berusia 18 tahun, ada juga sistem kependudukan 17 tahun. Terkait dengan perbuatan hukum dalam sebuah perjanjian maka untuk menentukan dewasa seseorang daripada umur yang berbeda ini kita menggunakan mempergunakan satu asas sebagai dasar yaitu kalau terjadi benturan formal yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* artinya bahwa ada ketentuan khusus yaitu menggunakan ketentuan yang ada dalam undang-undang perlindungan anak yaitu dengan demikian maka dewasa yang dimaksud adalah mereka-mereka yang telah genap berusia 18 tahun itu terkait dengan subjek hukum manusia. Kemudian badan hukum, badan hukum berbicara soal kedudukan badan hukum itu sendiri. Apakah disebut sebagai badan hukum maka pembentukan badan hukum sendiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga disebut sebagai badan hukum. Ada prosesnya melalui notaris kemudian mendaftar di dirjen AHU dan memiliki kekayaan terpisah mempunyai pengurus dan seterusnya.

- Bahwa benar sepanjang badan hukum tadi memiliki sebuah SK dari menteri hukum dan hak asasi manusia dan belum dicabut dan masih eksis perusahaannya, apakah badan hukum tadi bisa dikategorikan sebagai suatu subjek hukum yang cakap bahwa badan hukum yang memiliki sebuah SK dari menteri hukum dan hak asasi manusia dan belum dicabut dan masih eksis perusahaannya dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap hukum.

Halaman 397 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa manfaat atau fungsi dari perjanjian kontrak, kontrak dari pendapat ahli sebelumnya bahwa kontrak istilah yang tidak dikenal dalam KUH perdata artinya tidak diatur istilah kontrak. Kalau ada perjanjian kawin berarti kontrak kawin karena itu dalam sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian bahwa konsep kontrak ini tentunya ciri khususnya adalah tertulis, kenapa mesti tertulis agar supaya mempermudah yang namanya pembuktian kelak dikemudian hari untuk menuntut prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Fungsi kontrol diantara pihak untuk mengawasi apa hak dan kewajiban masing-masing. Ini dasar walaupun dalam sistem perjanjian kita tidak wajib, kalau dalam perdata tidak wajib tidak mesti harus tertulis sepanjang perjanjian itu telah memenuhi syarat pasal 1320 KUH perdata bahwa semua perjanjian itu baik secara lisan maupun tertulis juga sah, tapi kontrak ini sangat penting karena fungsi kontrol diantara pembuat perjanjian itu terkait isi perjanjian. Kalau perjanjiannya secara lisan kalau dari segi pembuktian sangat rumit sekali maka perlu ada perjanjian tertulis agar supaya kita bisa mengontrol diantara para pihak terkait dengan prestasinya ataupun hak dan kewajiban antara para pihak.
- Bahwa benar fungsi kontrak sebagai kepastian hukum, dan untuk mempermudah kepastian hukum ini dimaknai atau sebagai mempermudah fungsi kontrol antara hak dan kewajiban yang tertuang secara tertulis tadi
- Bahwa benar BGS ini sebagai perjanjian investasi
- Bahwa benar bahwa para investor melakukan investasi dengan pihak pemerintah menginginkan adanya suatu perlindungan kepastian hukum dalam bentuk kontrak
- Bahwa terkait dengan mengikat ahli merujuk ketentuan pasal 1340 yang dikenal dengan asas kepribadian, dimana isi kontrak itu bahwa hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu yang tunduk dalam perjanjian yang mereka buat itu terkait asas kepribadian melahirkan pasal 1340.
- Bahwa jika diasumsikan dalam suatu perjanjian BGS atau BO sebagai suatu bentuk APBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha, apakah daya hukum mengikatnya itu hanya antara pihak pemerintah dengan badan hukum swasta yang menyepakati perjanjian bahwa daya hukum mengikatnya itu hanya antara pihak pemerintah dengan badan hukum swasta yang menyepakati perjanjian. Ini memang investasi dan bukan perdata murni, kalau perdata murni maka betul-betul kita hanya merujuk pada ketentuan umum ketiga dari sumber normatif tapi ada peraturan perundang-undangan yang



harus meraka taati maka tentunya ada perdata yang sifatnya perdata murni dan digabungkan dengan hukum publik yang mereka sepakati. Pendapat ahli, ahli melihat bahwa inilah keunikan dari sistem bisnis, sistem bisnis tidak mengenal privat semata tapi hukum Anglo Saxon atau bisnis itu antara publik dan privat digabung menjadi satu kalau Eropa Continental antara hukum publik tersendiri dengan hukum privat. Kalau hukum bisnis tidak memandang itu, maka kalau kita melihat dari anatomi atau postur daripada bentuk teknis bangun guna serah ini kenapa disebut ada unsur hukum publik disitu karena peraturan-peraturan perundang-perundangan yang harus ditaati oleh para pihak dan kalau KUH perdata tidak mengerti itu pokoknya kalau disepakati jadi. Ini yang ahli lihat jadi pemisahan antara hukum publik dan hukum privat, apakah pertanyaannya boleh? boleh karena perjanjian itu menganut open system tadi, kedua pihak sepakat mempergunakan apa saja baik hukum publik atau hukum apa itu kesepakatan para pihak akan melahirkan undang-undang yang mereka buat.

- Bahwa terkait dengan memorandum of understanding dan memorandum of action bagaimana ahli pernah sampaikan dalam siding sebelum ahli berbicara tentang MOU dan MOA, sistem ataupun mode hukum kontrak modern ini mengarah kepada ada yang disebut pra kontrak, ada yang disebut kontrak da nada yang disebut post kontrak. Terkait dengan MoU yang ahli berpendapat ini yang disebut dengan pra kontrak. Berarti belum melahirkan hak dan kewajiban karena belum melaksanakan suatu pekerjaan. Ahli memberikan contoh ketika kita melamar seseorang belum tentu mengambil sebagai istri dan belum tentu jadi, kita nikah sah dulu kontrak dulu baru melaksanakan kewajiban sebagai suami istri itu analoginya. Maka ini membedakan antara sistem kontrak bisnis dengan perjanjian kalau perdata. Kalau perjanjian KUH perdata dijaga ketat oleh sensus sudah sepakat lahir perjanjian. Tapi kalau MoU walaupun kita sepakat belum ada hak dan kewajiban. Ini seperti yang penasehat hukum tanyakan tadi tentang bagaimana hukum positif Indonesia apakah berlaku hukum Anglo Saxon, ya praktek seperti ini berlaku karena sistem teori pun memungkinkan untuk itu yang disebut open system boleh.

- Bahwa dalam suatu perjanjian mana yang dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran, pelanggaran terhadap pemenuhan syarat-syarat dalam prakontrak atau pelanggaran terhadap pemenuhan perjanjian itu sendiri atau pasal-pasal dalam perjanjian Oleh karena belum melahirkan hak dan kewajiban, jadi pelanggaran itu timbul karena adanya pelanggaran hak atau tidak

Halaman 399 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan prestasinya, maka dengan demikian tentunya pelanggaran-pelanggaran ada. Menurut pandangan ahli prakontrak ini adalah suatu peristiwa kemudian kontrak adalah suatu perbuatan dimana suatu perbuatan menimbulkan akibat hukum karena unsur dari suatu kontrak perjanjian itu ada esensialia, ada naturalianya, ada acidentalianya. Jadi esensialianya itu dari kata kewajiban dan ketika unsur yang keduanya naturalia bahwa kontrak itu sifatnya mengikat para pihak dan acidentalianya boleh mendapatkan perjanjian diluar daripada itu sepanjang disepakati bisa saja menghasilkan dendum dan seterusnya.

- Bahwa Jika pra kontrak harus dilalui para pihak dan prakontrak juga termasuk memperhatikan ketentuan undang-undang misalnya, yang pertama kita lihat dulu bagaimana timbulnya suatu hubungan hukum, hubungan hukum timbul karena adanya hubungan hukum itu sendiri yaitu hubungan hukum kontrak. Persoalan yang ditanyakan adalah tanggung jawab bersama atau tanggung jawab pribadi, karena belum dilahirkan suatu ikatan yang mengikat, dengan demikian tentunya ini sesuatu ketentuan yang harus tidak boleh kita langgar. Analoginya adalah anda sudah dikasi rambu-rambu agar supaya kalau anda melukai anak ahli maka anda harus bawa kerbau yang besar tapi dibawa kambing, pasti perkawinannya dipaksa dan cacat disana itu nanti. Jadi oleh karena itu, rambu-rambu harus diikuti jika dilakukan tentunya ada cacat dikemudian hari seperti analogi ahli, karena hukum itu menurut ahli adalah berlogika masuk akal atau tidak analogi ahli tepat.

- Bahwa jika demikian bukankah sewajarnya dalam hal ini perjanjian kppu misalnya, ada klausula tentang pengawasan agar lebih tegas siapa yang berhak menilai jika pelaksanaannya kontraknya tidak sesuai ketentuan atau kontraknya sendiri melanggar ketentuan, maksudnya adalah kedua belah pihak antara pemerintah dan swasta sejajar posisinya pengawasan itu sudah ada dalam undang-undang, inilah keunikannya karena bukan perdata murni pengawasan itu bisa oleh undang-undang itu sendiri melakukan pengawasan, ada pembatasan-pembatasan dan undang-undang ini merupakan hal yang tidak boleh dilanggar karena jika dilanggar maka terjadilah yang namanya ada kecacatan di dalam suatu pelaksanaan perjanjian kontrak tadi. Kalau ahli berpendapat kontrak bisnis khususnya investasi bangun guna serah (BGS) ini tidak murni perdata tapi juga ada ketentuan-ketentuan hukum publik yang masuk ke suatu perjanjian itu dan para pihak sudah sepakat maka oleh karena itu mereka harus tunduk pada perjanjian yang telah mereka sepakati. Kalau

Halaman 400 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ini adalah privat to privat nonsense tapi kalau privat to publik, publik punya ketentuan undang-undang yang tidak boleh dilanggar baik tentang prakontrak, prakontrak ini misalnya kalau ahli mau berpendapat, ahli lihat ini semacam SOP yang tidak boleh dilanggar, karena SOP merupakan suatu ketentuan aturan-aturan yang mengikat sendiri dan jika mengikat orang lain lahiriah kontrak. Jika dipaksakan untuk itu maka akan terjadi yang namanya persoalan-persoalan hukum karena tidak taat kepada SOP yang kita buat dimana lembaga-lembaga hukum pasti ada SOP lain daripada itu pasti berdampak.

- Bahwa jika memang klausula pengawasan dari pihak ketiga tidak masuk dalam perjanjian, Ini teorinya, Jika undang-undang memerintahkan begitu maka tentunya pihak ketiga tidak berdiri sendiri ada perintah undang-undang dan ada perintah peraturan untuk melakukan pengawasan dan itu dijalankan. Maka oleh karena itu, tentunya fungsi pengawasan ini juga bukan semata-mata satu pihak, kedua belah pihak sepakat perlu ada pengawasan misalnya tapi harus ada payung hukumnya apa peraturan-peraturannya bisa di dalam peraturan-peraturan dalam negeri atau peraturan semacamnya karena ini terkait dengan tujuan BGS ini melibatkan pemerintah itu adalah Negara dalam pemerintah ini ingin mengelola suatu harta kekayaannya untuk kesejahteraan rakyat banyak maka perlu bantuan kemitraan dan itu adalah perjanjian kemitraan bukan perjanjian perdata murni tapi kemitraan untuk sama-sama saling menguntungkan diantara para pihak.

- Bahwa dalam buku ketiga KUH perdata diatur ketentuan tentang perikatan dan perjanjian, dalam pelaksanaannya apakah buku ketiga sendiri dalam KUH perdata boleh dikesampingkan para pihak sepanjang para pihak sepakat, buku ketiga ini tidak berbicara tentang perjanjian tapi buku ketiga berbicara tentang dengan subjek peningkatan, definisi peningkatan tidak ada dalam KUH perdata kalau definisi perjanjian ada yaitu diatur dalam pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tapi tidak menyebut tentang definisinya hanya menyebut tentang sumber perikatan adalah berdasarkan undang-undang dan berdasarkan perjanjian. Jadi kita harus memahami mana yang lahir lebih dahulu perikatan atau perjanjian, sumber perikatan adalah perjanjian.

- Bahwa Unfallenreg atau melengkapi itu unsur tambahan sama dengan unsur perjanjian dan boleh ditambahkan. Jika tidak diatur dalam hukum

Halaman 401 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian maka kita mempergunakan yang namanya dalil hukum yang ada yaitu sumber hukum yaitu KUH perdata sebagai dasar. Oleh karena semua perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah mengikat sebagai undang-undang berarti perjanjian yang dibuat secara sah adalah undang-undang sama dengan undang-undang itu sendiri.

- Bahwa hukum yang hanya bersifat melengkapi tadi memiliki perbedaan dengan hukum yang memaksa. Itu sifat hukum pada umumnya, ada yang sifatnya mengatur, perjanjian berbicara tentang pengaturan dulu sifatnya mengatur dan memaksa dan ada tambahan. Mengatur dan memaksa, sifat memaksa ini dalam unsur perjanjian itu yang disebut dengan unsur naturalia jadi memaksa kepada kedua belah pihak untuk tunduk pada perjanjian yang mereka buat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu pihak tidak bisa mencabut perjanjian yang telah mereka buat sepanjang bahwa perjanjian yang dicabut itu bisa dicabut harus melalui putusan pengadilan atau kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian atau kedua belah pihak tidak menjalankan hak dan kewajiban.

- Bahwa bila buku tiga saja dalam KUH perdata boleh disampingkan para pihak, apakah dalam hukum perjanjian itu bisa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain sepanjang disepakati para pihak, bagaimana menurut ahli? terkait dengan peraturan-peraturan lain jika dikesampingkan maka harus ditentukan secara tegas di dalam hukum kontrak artinya didalam kontrak itu sendiri. Sepanjang mereka sepakat untuk tunduk kepada peraturan-peraturan lain maka kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus tunduk, patuh dan taat kepada peraturan tersebut. Karena sistem BGS ini yang ahli ketahui bukan perdata murni tapi ada unsur hukum publik didalamnya itu yang ahli pahami

- Bahwa Ketentuan hukum publik tadi, apakah boleh disimpangi sebagai suatu yang sifatnya pelengkap saja, kalau sudah disepakati lantas disimpangi berarti tidak tepat, itu perbuatan melawan hukum artinya perbuatan bertentangan dengan undang-undang tentunya cacat bahkan nilai hukum dianggap tidak pernah ada. Tidak bisa disimpangi karena sudah disepakati mempergunakan undang-undang itu, jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak dengan etika baik cacat hukum karena tidak sesuai undang-undang yang telah disepakati maka perjanjian itu cacat, batal nilai hukum, dianggap tidak pernah ada. Maka oleh karena itu, bisa jadi ketika prakontrak dan kontrak tidak ada

Halaman 402 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan maka seharusnya tidak ada yang namanya kontrak karena tidak melaksanakan prakontrak yang telah SOP yang sudah digariskan.

- Bahwa Pihak yang merasa adanya pelanggaran terhadap prakontrak, apakah harus melakukan suatu upaya hukum atau aksi hukum tertentu agar perjanjiannya bisa dinyatakan batal, Prakontrak tidak bisa membatalkan hukum
- Bahwa misalkan ada ketentuan yang ahli sebutkan tadi prakontrak adalah misalnya ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan kemudian disepakatilah sebuah kontraknya, jika kontraknya dianggap melanggar ketentuan dalam prakontrak misalnya seperti itu, apakah pihak yang merasa adanya pelanggaran terhadap prakontrak tersebut harus melakukan aksi hukum tertentu agar suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum kalau perjanjian itu privat to privat baru fair tapi kalau privat to goverment atau publik ahli berpendapat tidak bisa batal karena ini perjanjian publik to privat kalau privat to privat boleh, kalau publik to privat apakah boleh? boleh dalam perjanjian, mau publik to privat atau publik to publik atau privat to privat bebas membuat perjanjian itulah sistem hukum bisnis kita. Yang kita pakai dalam sistem investasi karena suatu daerah ingin memajukan ekonomi daerahnya bisa dengan dua cara ini pemahaman ahli yaitu bisa daerah itu melakukan hutang atau bisa melakukan investasi bahkan Negara sekalipun mau membangun ekonominya baik yaitu dengan investasi atau hutang, hutang itu penyelesaian jangka pendek dan investasi penyelesaian jangka panjang ini pillihan untuk konsep dalam bernegara itu adalah modal dan modal Negara hukum yang baru itu bisa hutang dan investasi, invesati itu juga hutang tapi polanya berbeda yaitu pola bisnis.
- Bahwa contoh jika dalam suatu perjanjian diberikan ada suatu kesepakatan yang memberikan kebebasan agar pihak swasta bisa mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, apakah kemudian jaminan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut masih bisa dianggap salah oleh pihak pemerintah Inilah uniknya investasi berbisnis dengan pemerintah, ahli memiliki pandangan seperti itu uniknya berbisnis dengan pemerintah. Kalau pemahaman saudara seperti itu, itu privat to privat oke tapi yang dilakukan ini berbisnis dengan government atau pemerintah maka tidak boleh dilakukan.
- Bahwa Ahli memiliki pemahaman sendiri, karena sepengetahuan ahli segala harta benda government atau milik pemerintah itu sarat dengan peraturan bahkan dalam membuat perjanjian dengan swasta itu syaratnya luar biasa, ahli belum menemukan letak langsung larangannya apa tapi tentunya

Halaman 403 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli yakin ketentuannya ada. Ini asumsi ahli dan asumsi itu boleh didengar boleh tidak tapi ahli kalau ditemukan kebenaran bahwa undang-undang itu melarang maka tidak boleh karena ahli tidak mungkin membaca peraturan begitu banyak yang mulia dan saudara juga karena peraturan terlalu banyak.

- Bahwa dalam pandangan ahli, jika ahli mengemukakan suatu asumsi apakah ada kemungkinan ahli lain bisa berpendapat berbeda kalau pendapat ahli sifatnya, ahli disini merupakan sumber hukum karena di dalam sumber hukum disamping yurisprudensi disamping hukum adat ada juga doktrin, doktrin itu adalah pendapat ahli hukum yang sah menurut hukum sudah disumpah dan ahli hadir disini bukan memberikan pengetahuan hukum karena kalau pengetahuan sifatnya baca buku saja tapi ahli diperiksa dihadapan secara head to head atau secara langsung maka ahli adalah sumber doktrin murni yang menjadi pelengkap daripada bukti-bukti yang ada dan ahli bukan bagian daripada kasus yang ada tapi ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan ahli sebagaimana sumpah ahli.

- Bahwa Tadi dijelaskan ahli bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak atau para pihak yang membuat perjanjian. Setelah perjanjian dibuat dan ditandatangani kemudian ada fase pelaksanaan perjanjian, pertanyaannya apakah dalam perjalanannya muncul rekomendasi pihak ketiga kemudian rekomendasi pihak ketiga tersebut dapatkah mengikat para pihak dalam perjanjian untuk menjawab pertanyaan ini tentunya itu perjanjian berbeda, kalau masuk bagian dalam sistem perjanjian itu kalau ahli menggunakan hukum perdata kita bisa membaca dalam pasal 1367 KUH perdata bahwa tidak ada yang melaksanakan pekerjaan tapi yang sebagai penanggung jawab pekerjaan itu sama-sama bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap para pihak oleh karena dia mempunyai hubungan hukum diantara mereka maka tentunya tanggung jawab bukan hanya orang yang melaksanakan pekerjaan tapi orang yang memberikan pekerjaan itu. Dasarnya ada di dalam KUH perdata, dasar KUH perdata pasal 1367 inilah ini yang muncul dalam hukum publik coba baca hukum pidana dan sebagainya ini dasar semua hukum tapi hukum perdata sudah jauh mengatur tentang tidak tanggung jawab pribadi tapi tanggung jawab renteng. Itu sudah diatur sejak zaman hukum romawi karena ketentuan KUH perdata yang buat ini adalah hukum-hukum romawi sudah jauh hukum perdata ini baru muncul jauh sekali. Maka oleh karena itu ahli berpendapat terkait dengan pemahaman ahli tentang aspek hukum perdata ini terkait dengan tanggung jawab renteng secara tanggung renteng secara bersama-sama

Halaman 404 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdapat suatu rekomendasi misalnya amandemen kontrak kemudian salah satu pihak tidak sepakat dalam hal ini adalah mitra swasta, alam penyelesaian suatu sengketa perdata itu dengan dua cara yang disebut dengan cara nonlitigasi dan dengan cara litigasi. Nonlitigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan misalnya dengan cara musyawarah untuk mufakat jika tidak tercapai musyawarah mufakat maka fungsi litigasi yaitu mengajukan ke pengadilan. Bisa saja bahwa yang merasa dirugikan agar supaya ada kekhilafan di dalam perjanjian itu untuk merubah ke addendum bisa minta kepada pengadilan untuk melakukan pemanggilan dan diberi kesempatan, ini prosedur normal dan jika itu tidak dilakukan itu disebut dengan perbuatan melanggar hukum dimana undang-undang yang mereka buat itu yang mereka langgar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 dimana disebutkan dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum undang-undang dan tentunya adanya kesalahan, adanya kerugian, ada klausa antara kerugian dan kesalahan itu unsur dalam empat unsur pasal 1365 itu yang mesti dilakukan dan itu perkara perdata murni nonsense.
- Bahwa Tidak ada kaitannya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana
- Bahwa sepanjang telah memenuhi syarat suatu perbuatan melanggar hukum maka diajukan ke pengadilan untuk melakukan penetapan atau putusan hukum. Jadi salah satu pihak tidak bisa menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu kontrak atau perbuatan melanggar hukum sepanjang bahwa tidak ada suatu putusan manapun mengatakan itu yaitu putusan pengadilan maka tentu belum terjadi yang namanya perbuatan hukum oleh karena masih dalam saat perbuatan melanggar hukum
- Bahwa tentang penilaian maka penilaian ada dua hal, ada yang secara penilaian sukarela kalau memang pihak yang lain mengakui bahwa adanya perbuatan melanggar hukum tidak soal, jika tidak harus dilakukan di pengadilan.
- Bahwa harus dilakukan penetapan pengadilan karena kadang-kadang dalam praktek jika dia tidak menggunakan hak dia disebut dengan hak respony didalam hukum perdata itu ada hak yang melekat kepada diri salah satu pihak tapi dia tidak pergunakan hak untuk mengajukan ke pengadilan maka dianggap juga itu adalah perbuatan melanggar hukum jika dia menggunakan hak menguji itulah yang disebut perbuatan melanggar hukum oleh karena itu putusan atau penetapan tetap di pengadilan walaupun hanya syarat untuk itu, maka didalam praktek harus ada peringatan dan warning atau

Halaman 405 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi-somasi dan seterusnya untuk mengingatkan kembali dan sudah dinyatakan bahwa anda telah melakukan perbuatan melanggar hukum misalnya. Jika dia menerimanya karena hak yang melekat pada dirinya oleh hukum perdata yang disebut hak responity tadi maka dengan sendirinya benar bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum atau dia menggunakan haknya dia untuk menuntut haknya bahwa dia tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum diuji di pengadilan dan dia tidak terbukti maka itulah keputusan hukum itu sendiri.

- Bahwa bila terjadi pengabaian terhadap pasal 1267 KUH perdata, apakah menurut ahli telah terjadi pelanggaran hukum yang disini adalah pelanggaran hukum perdata kalau merujuk pada ketentuan itu maka pelanggaran hukum yang dimaksud adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum bisa saja mungkin oleh karena ada pemutusan hubungan sepihak maka itu disebut dengan melanggar undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak subjektif dan tidak mesti harus kumulatif dalam putusan tetap mahkamah agung tidak lagi pasal 1365 dipandang sebagai suatu kumulatif tapi dipandang sebagai alternatif jika salah satu terpenuhi maka terbukti bahwa perbuatan melanggar hukum itu maka oleh karena itu tentunya sepanjang yang bertentangan dengan undang-undang maka itu disebut dengan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa didalam pasal 1320 KUH perdata tentang syarat-syarat perjanjian disebutkan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagai salah satu bentuk syarat objektif. Apakah menurut ahli yang dimaksud tidak boleh bertentangan itu hanya terhadap undang-undang yang setara atau termasuk juga peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang Ahli berpendapat bahwa segala peraturan yang mengatur tentang terkait dengan kepentingan hukum publik yang telah disepakati juga itu merupakan bagian dari pada itu bukan hanya yang setara tapi semua. Karena bisnis ini adalah bisnis government to privat jadi semuanya terinclude kedalam kalau kita privat to privat tidak soal kita pakai saja buku ketiga tapi karena government maka ada ketentuan tersendiri yang harus disepakati dan ini satu konsekuensi logis dalam berbisnis terkait dengan hukum bisnis ada unsur pemerintah dan pihak swasta karena judulnya ini tidak perdata murni oleh karena jenis perjanjian ada bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Kalau dalam prinsip bisnis dikemudian hari pun kalau ahli tidak untung boleh tidak kita putus bisnis itu. Tidak hanya didalam perjanjian kemitraan ini bicara

Halaman 406 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kontribusi pertahun tapi ada keuntungan kelak yang akan dikasi. Ini keunikan dalam perjanjian bisnis investasi pemerintah dengan pihak swasta. Pemerintah boleh berbisnis dengan bermitra, pemerintah berbisnis dengan membentuk BUMN dan BUMD, maka kedudukan pemerintah tidak hanya sebagai regulator dan mediator tapi juga sebagai aktor pelaku usaha tiga ini fungsi pemerintah dan inilah model multikultura sistem dalam hukum bisnis kita berbeda dengan Negara-negara yang lain. Kita punya multikultura sistem pemerintah boleh berbisnis pasal 33 UUD 1945 sudah jelas sumber produksi dikuasai Negara untuk dipergunakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat maka lahirlah BUMN dan BUMD. Pemerintah tidak mempergunakan BUMN dan BUMD tapi mempergunakan pola investasi, undang investor lain mari kita kelola barang ini untuk kesejahteraan rakyat. Itu polanya anda untung kami juga untung dan tidak boleh anda untung kami rugi, keseimbangan didalam memahami perjanjian bisnis government to privat.

- Bahwa menurut ahli kalau undang-undang dan peraturan menteri dibawah itu, Jadi itu tidak boleh undang-undang dan ada peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatas.

- Bahwa dari segi pemanfaatan awal mula tentunya bahwa tujuan dari BGS ini bicara tentang bagaimana dikelola aset daerah ini untuk mendapatkan income pendapatan daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat tapi APBD kita tidak mampu untuk membuat itu maka dibantulah kemitraan. Fungsi pemanfaatan swasta hidup pemerintah dalam ini rakyat sejahtera ini sebenarnya konsep dari awal, tidak mungkin perdata dan tidak mungkin privat to privat bisnis karena suatu daerah akan maju bila swasta juga hidup maka pemerintah punya peran dengan bermitra tujuannya untuk kesejahteraan rakyat juga bahwa ada peran dari pihak swasta. Swasta ini hanya mencari keuntungan tidak berbicara soal kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat ada di pemerintah bagaimana mereka mencari keuntungan maka lahirlah perjanjian bangun guna serah. Pemerintah punya lahan dan anda membangun kemudian anda menggunakan berbisnis dengan pola karena pengalaman berbisnis ada di swasta maka hasilnya ada nilai kontribusi nanti keuntungannya balik ke pemerintah dan jangka waktu yang ditentukan anda kembalikan ke pemerintah. Kemudian hak anda sebagai privat atau pihak swasta yaitu pajak diringankan, tenaga kerja bisa diturunkan keamanan pemerintah jamin sebenarnya pola itu. Tidak hanya terpatok pada perjanjian bisnis perdata murni tapi ada unsur hukum publik didalamnya itulah konsep hukum bisnis itu bebas dalam konteksnya.

Halaman 407 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu skema HPBU seperti BGS misalnya yang tidak menggunakan anggaran keuangan Negara atau daerah apakah kemudian dugaan terjadinya kerugian di pihak pemerintah daerah atas dugaan pelanggaran pihak swasta penyelesaiannya bisa menggunakan penegakan-penegakan perkara tindak pidana korupsi kalau pendapat tentang BGS misalnya yang tidak menggunakan anggaran keuangan Negara atau daerah apakah kemudian dugaan terjadinya kerugian di pihak pemerintah daerah atas dugaan pelanggaran pihak swasta penyelesaiannya bisa menggunakan penegakan-penegakan perkara tindak pidana korupsi, ahli tidak bisa menjawab karena bukan ahlinya karena ahli hanya terkait bisnis saja.
- Bahwa yang ahli pahami ada didalam ketentuan undang-undang keuangan Negara definisinya jika kalau pendapatan baik langsung ataupun tidak langsung yang disebut oleh Negara baik swasta yang memasukan indeks besar perjanjian juga merupakan untuk Negara semuanya.
- Bahwa ahli berpendapat tidak bahwa mengenai upaya hukum keperdataan atau gugatan perkara perdata bisa menjadi salah satu cara bagi pihak pemerintah daerah untuk mengembalikan kerugian uang Negara yang dianggap terjadi. Itu perkara perdata berdiri sendiri dan itu betul-betul murni perjanjian perdata, artinya ada hak dan kewajiban disitu maka itu di dalam ranah kompetensi peradilan lain untuk menuntut itu.
- Bahwa kalau upaya hukum perdata pengadilan perdata, pengembalian uang Negara itu urusan hukum publik, tidak ada unsur kontrak pasal 1365 itu bicara tentang pengembalian uang Negara hanya bisacara tentang suatu perbuatan yang melanggar undang-undang tidak, ada kesalahan tidak, ada kerugian tidak, ada klausa tidak, ada bertentangan dengan subjek hukum tidak, ada tidak bertentangan dengan hak orang lain tidak itu sebenarnya adalah ranah perdata dan kalau kerugian keuangan Negara itu sudah masuk dalam ranah hukum publik. Ini catatan ahli karena bukan bidang ahli, kalau terkait hukum pidana ini terkait lahirnya sebuah hukum apakah saat menurut hukum pidana dan seterusnya tapi ahli tidak membicarakan itu tolong hadirkan ahli pidana kalau ahli membicarakan hukum pidana tidak bisa karena ahli disumpah di untuk hukum perdata.
- Bahwa dalam suatu perjanjian PKS, HPBU atau HPBU PKS terdapat suatu klausul penyelesaian sengketa misalkan ditentukan pengadilan mana yang berwenang kemudian apakah menurut pendapat ahli klausul penyelesaian sengketa tersebut menutup ruang bagi bentuk penyelesaian sengketa lain

Halaman 408 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para pihak jika sudah ditentukan itu namanya pilihan hukum yang menghasilkan suatu hukum sendiri, bahwa kedua pihak sepakat penyelesaian sengketa disamping penyelesaian dengan cara non litigasi atau musyawarah tadi, dan memilih pengadilan mana yang harus menyelesaikan sengketa ini itu yang pertama. Yang kedua jika tidak ditentukan dalam ketentuan itu tentunya ditujukan sebagaimana ketentuan tertulis RBG itu mengatur tentang dimana tempat atau objek sengketa itu berada atau ditempat terpidana itu berada.

- Bahwa sehubungan dengan rekomendasi misalnya peningkatan nilai kontribusi, dalam hal ini pihak swasta sebagai salah satu pihak dalam BGS. Bila sejak semula mengetahui nilai kontribusi yang ditetapkan adalah sesuai rekomendasi saat ini misalkan jauh lebih tinggi dari nilai kontrak yang sudah disepakati, menurut ahli bukankah sejak semula ada kemungkinan pihak swastanya tidak jadi melakukan kesepakatan yang dibuat oleh pihak itu kalau sejak awal tahu nilai kontribusi yang ditetapkan jauh lebih tinggi, bagaimana menurut para ahli iasa di dalam suatu perjanjian kesepakatan karna kekhilafan, secara hukum itu tentunya kalau ahli berpendapat seharusnya kalau tidak ada kesamaan pendapat minta kepada pengadilan untuk melakukan banding ataupun addendum kedua belah pihak terhadap perjanjian, kalau tidak musyawarah itu tidak menghasilkan addendum, katakanlah musyawarah itu menghasilkan addendum kedua pihak setuju maka lahirkan addendum. Katakanlah perjanjian yang mereka buat kontribusi nilai itu bertentangan dengan kesepakatan peraturan yang mereka telah buat. Maka oleh karena itu yang bisa dilakukan itu adalah musyawarah jika salah satu pihak tidak setuju maka minta pada pengadilan untuk memanggil. Tentunya disini bisa diberikan kesempatan bisa saja bahwa para pihak itu menyatakan diri untuk menggugat saja tidak soal tapi tidak dilakukan. Maka oleh karena itu di dalam perjanjian bangun guna serah ini sarat dengan hukum publik tidak serta-merta kita menuntut seperti hak perjanjian keperdataan murni bahwa apa yang tertuang didalam perjanjian itu maka itulah yang kita lakukan tapi ada ketentuan publik disitu bahkan ketentuan publik pemerintah sekalipun turut pada undang-undang yang dia sendiri buat. Itu konteks dalam pemahaman ahli.

- Bahwa persetujuan itu namanya perjumpaan kehendak diantara dua pihak pada saat itu, itu adalah pemahaman persetujuan dengan demikian kehendak bebas yang dimaksud bukan sebebas-bebasnya yang dimaksud tapi kehendak bebas hal-hal yang telah diperjanjikan untuk itu. Sehingga mengikat para pihak untuk melakukan hal yang telah diperjanjikan. Kehendak bebas

Halaman 409 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



tentunya itu sifatnya mengatur setelah mengatur kehendak bebas maka ketika kehendak bebas itu telah tertuang dalam perjanjian yang mereka buat tentunya disitulah mengikat dan melaksanakan hak dan kewajiban dan mengikat kedua belah pihak yang tidak lagi sebebas yang mereka lakukan tapi ikut pada perjanjian itu.

- Bahwa sebagai ahli hukum perdata, menurut pendapat ahli apakah kwitansi memiliki kekuatan hukum pembuktian untuk transaksi jual beli tanah jika keberadaannya hanya sendiri saja tanpa didukung oleh bukti lainnya berupa akta jual beli Kwitansi bukan alat bukti tapi sebagai bukti penyerahan sejumlah uang atau bukti pembayaran karena bukti surat juga tidak. Dalam hukum perdata ada beberapa jenis alat bukti surat, saksi, tersangka, pengakuan sumpah. Apakah kwitansi ini merupakan suatu alat bukti ? tidak karena kwitansi bukan surat tapi adalah sebagai bukti adanya pembayaran sejumlah uang atau penyetoran jadi kwitansi bukan alat bukti, bukan bukti surat kalau pendekatan bukti surat. Berbicara tentang surat yang ahli ketahui ada yang disebut dengan surat autentik atau akta autentik sebagaimana pasal 18 KUH perdata disebutkan bahwa autentik yang dimaksudkan adalah suatu surat yang dibuat menurut atau sesuai dengan ketentuan undang-undang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dimana surat itu dibuat sedangkan ada yang disebut dengan yang kedua surat atau akta dibuat tidak dihadapan pejabat, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibuat ditempat pejabat itu berada. Dengan demikian kwitansi bukan alat bukti.

- Bahwa dengan kedudukan kwitansi bukan sebagai alat bukti surat atau tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat ,apakah menurut ahli juga dipengaruhi karena sifatnya yang hanya dibuat salah satu pihak saja misalnya penerima uang yang mungkin dalam prosesnya bisa dilakukan rekayasa atau dibuat pura-pura karena sifat surat ini bukan sebagai alat bukti, kwitansi ini bukan merupakan alat bukti ada suatu perbuatan dimana menyerahkan sejumlah uang. Penyerahan sejumlah uang itu bisa dengan kwitansi dan juga bisa tidak dengan kwitansi sepanjang diakui ada suatu proses penyerahan tapi bukan sebagai sebuah barang bukti melahirkankan sebuah kumpulan hukum perdata. Jadi kalau disebut sebagai petunjuk tapi hukum perdata tidak mengenal barang bukti petunjuk tapi hanya bukti surat saja dan kwitansi tidak tergolong dalam bentuk surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prinsip mengikat dari sebuah kontrak dalam konteks perjanjian ini privat to government. Privat dalam hal ini adalah badan hukum perdata bukan orang, dalam badan hukum perdata itu ada direktur, ada pemegang saham, ada manager, ada freelance dan lain-lain. Di government itu ada gubernur, contoh kalau di tingkat kota itu ada walikota, ada sekda, ada asisten, ada kepala dinas, ada kepala bagian, ada kepala bidang, ada kepala seksi dan ada karyawan. Dari sistem di government ini kalau kita melihat bahwa bagian yang membuat perjanjian ini karena jebakan antara contohnya walikota dan direktur salah satunya. Hanya pihak yang mengikat perjanjian itu atau seperti apa atau mengikat sampai ke bawah sampai karyawan karena ini privat badan hukum perdata dan government, mohon penjelasan dari ahli ini bicara tentang suatu hubungan yang ditimbulkan adanya suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peristiwa hukum perikatan dan perbuatan hukum perjanjian. Terkait dengan kedudukan dalam suatu perjanjian disebut subjek hukum. Dalam ilmu hukum kita kenal namanya ada subjek hukum perdata dan subjek hukum publik. Dengan demikian bahwa diantara subjek hukum itu diberi kewenangan oleh hukum secara bertindak dan berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian bahwa ketika telah terjadi yang namanya perjanjian itu kita tidak berbicara terkait dengan perbuatan hukum publik atau subjek hukum publik dan perbuatan hukum privat atau subjek hukum privat. Apakah dia yang bersangkutan secara publik itu berkedudukan sebagai pemegang kuasa pemilik aset dan seterusnya akan dijelaskan untuk itu aspek perdata. Sedangkan aspek publik itu merupakan urusan ahli publik karena ahli bukan ahli publik.

- Bahwa Konteks perjanjian ini adalah perjanjian bisnis dan ada investasi, kalau mengikuti ketentuan di pasal 32 permendagri 17 tahun 2007 itu tentang pengelolaan daerah dan pemanfaatan barang milik daerah ada sewa, ada pinjaman, ada kerja sama pemanfaatan, ada bangun guna serah dan bangun serah guna. Melihat pada konteks bangun guna serah tapi juga ada sewa yang outputnya juga nanti dalam bentuk perjanjian. Kalau ahli bisa berpendapat apakah sekiranya ada perjanjian sewa dan perjanjian bangun guna serah itu titik taut pembedanya dimana kalau saja ada perjanjian sewa dan perjanjian bangun guna serah, apakah substansi perbedaan antara perjanjian bangun serah guna dan perjanjian sewa terkait perjanjian sewa menyewa itu disebut dengan perjanjian mengikat artinya juga diatur dalam hukum perdata sekarang perjanjian bangun guna serah (BGS) itu disebut dengan perjanjian undang-undang atau perjanjian diluar KUH perdata. Perjanjian BGS diluar dari KUH

Halaman 411 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata, artinya yang dimaksud disini perjanjian tidak bernama. Karna didalam hukum itu ada yang dikenal dengan hukum perdata ini dominan hukum bernama ada juga perjanjian tidak bernama. Yang dimaksud dengan perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan didalam forum perdata disebut perjanjian mengikat. Kalau diluar KUH perdata disebut perjanjian undang-undang artinya bahwa perjanjian tidak diatur atau disebutkan di dalam KUH perdata juga dalam hubungan hukumnya juga kita gali dengan KUH perdata. Tapi judul dari perjanjian itu tidak disebutkan, perjanjian simorigena, perjanjian eopolei ini mengikat. Akhirnya BGS pengaturannya diserahkan kepada para pihak maka didalam perkembangan hukum bisnis tentunya pihak pemerintah boleh berbisnis, kalau berbisnis maka harus membentuk BUMD atau BUMN kalau tidak mengajukan kepada BUMD maka dibangun kemitraan untuk bersama-sama mengelola barang ini seharusnya mau mengelola tapi dana tidak ada maka perlu bantuan swasta untuk sma-sama kelola dengan mencari keuntungan bersama sebenarnya. Ada kontribusi dan ada juga nilai keuntungan yang dibagi kemudian dalam jangka waktu yang ditentukan akan dikembalikan utuh bangunan yang dibangun tadi. Pengalaman ahli waktu ahli melakukan prastudi kelayakan terkait dengan jembatan palmerah itu, ahli memberikan pengalaman ahli sedikit saja makanya ahli memahami tentang konsep bangun guna serah.

- Bahwa tadi ahli menerangkan bahwa ada perjanjian yang tidak perdata murni salah satunya adalah BGS itu, ahli juga menerangkan adanya asas keseimbangan atau proposional. Apa perbedaan keseimbangan antara perdata murni dan yang ada unsur publiknya, karena menurut hakim apakah seimbang kedudukannya harus dilihat disini bahwa objek kepemilikan ini sebenarnya Negara, maka Negara ini membuat peraturan perundang-undangannya bahkan pemerintah sekalipun tunduk pada undang-undang mereka sendiri. Sehingga pihak swasta harus tunduk pada undang-undang dan siapapun harus tunduk pada undang-undang. Inilah keunikan dalam dunia bisnis, keseimbangan ini bukan berarti ditujukan kepada pebisnisnya saja tapi penyelenggara Negara juga harus tunduk kepada undang-undang itu jadi dua belah pihak. Ketika tidak tunduk tanggung jawab ini akan bermasalah. Keseimbangan yang dimaksud dan perdata murni yang dimaksud kalau kedua belah pihak bertemu dalam satu perjanjian perdata murni tapi tidak ada hukum publik jadi kedua belah pihak tunduk pada undang-undang. Kalau perdata murni pasti menggunakan perundang-undangan, karena memakai undang-undang baik pengadaan barang dan jasa dan bisnis dengan pemerintah uniknya disitu perjanjian yang

Halaman 412 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli ketahui kalau perdata murni kedua belah pihak tunduk pada undang-undang.

- Bahwa Inikan ada nilai kontribusi akhirnya masuk ke tipikor, hakim membayangkan kalau hakim sendiri tidak bayar pajak karena ada undang-undangnya bisa-bisa hakim masuk tipikor juga, sederhananya kita ada kewajiban ke Negara yang diatur oleh Negara, bisa atau tidak misalnya kami tidak bayar pajak masuk ke tipikor karena ada undang-undang juga Tipikor ini adalah tindak pidana khusus, kalau kita tidak wajib pajak kita masuk juga kalau masyarakat biasa juga kena sanksi pidana, kalau tipikor seperti itu maka hati-hati dengan pengelolaan Negara

- Bahwa berarti kita juga harus melihat adanya unsur, apakah unsur akan sengaja melanggar hukum itu sendiri atau bisa jadi tidak sengaja karena peristiwa-peristiwa yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak bisa bayar kewajiban ke Negara sengaja ini dalam konteks ada yang benar sengaja terpaksa atau sengaja yang sudah diingatkan tidak melakukan bisa jadi dan disebut sengaja juga. Keadaan terpaksa sengaja maksudnya karena tidak melakukan kewajiban karena ada faktor-faktor lain, tapi sengaja juga sudah diberitahu tapi tidak melakukan.

- Bahwa di PKS diatur perjanjiannya 25 tahun kemudian dalam sertifikat HGB 30 tahun, kalau menurut pendapat ahli, tadi hakim lihat di permendagri nomor 7 itu ternyata bisa HGB diundang-undang sendiri terkait tanah itu 30 tahun, menurut ahli seperti apa sementara di PKS 25 tahun tapi diundang-undang yang mengatur tentang HGB sendiri 30 tahun Ahli berpendapat lahirnya suatu hukum itu berdasarkan perjanjian tadi seharusnya 25 tahun sehingga HGB tidak, karena prinsip perdagangan ketentuan undang-undang bisa disimpangi oleh perjanjian, kalau perjanjian 25 tahun seharusnya HGB harus dikeluarkan 25 tahun. Konsekuensi logis jika perjanjian 25 tahun dan HGBnya 30 tahun siapa yang bertanggung jawab 5 tahun ini. Ahli berpendapat bahwa seharusnya HGB itu sesuai dengan perjanjian itu pendapat ahli harus 25 tahun, undang-undang itu membatasi 30 tahun boleh disimpangi kalau dikehendaki oleh para pihak dasarnya seperti itu. Maka dengan demikian HGB ini seharusnya 25 tahun ini pendapat ahli.

- Bahwa Hukum publik itu adalah kehendak para pihak, kehendak para pihak yang tentunya bisa posisi ada unsur hukum publik dan hukum privat dan mereka sepakat juga akan tunduk kepada hukum publik yang menjadi pengaturan dalam perjanjian kontrak BGS ini.

Halaman 413 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



- Bahwa kemudian ahli mengenai hukum publik di dalam perjanjian bisnis tadi ahliil berasumsi pemerintah pasti mempunyai ketentuan yang mengatur terkait dengan proses tata cara dan prosedur, namun itu ahli berasumsi karena belum tahu tentang ketentuan-ketentuan itu. Pada kesempatan sidang ini kami mau menyampaikan memang ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan menteri dalam negeri permendagri terkait dengan SOP atau tata cara kerja sama pemerintah daerah dengan baik itu dengan pemerintah daerah lain, baik government to privat itu ada dan itu ada prosedur atau tata cara yang harus di lalui. Sampai pada akhirnya nanti masuk pada yang namanya memorandum of action yang dijelaskan ahli sebelumnya. Manakala prosedur-prosedur ini dilampaui atau tidak dijalankan oleh pemerintah maupun oleh badan usaha privat yang nanti akan mengikatkan diri itu tidak dijalankan tetapi dipaksakan untuk melakukan suatu memorandum of action, Itu cacat hukum, kenapa ahli bilang cacat hukum karena ini ada perjanjian terkait hukum publik dan hukum privat, jika tidak dilaksanakan SOP yang ada maka sesungguhnya sudah cacat sejak lahir dan dipaksakan untuk itu berbeda kalau privat to privat. Ini yang uniknya dalam perjanjian kerja sama bisnis dengan pemerintah karena keunikan inilah kita harus memahami tentang hukum perjanjian secara komprehensif tidak hanya perdata murni tapi ada tersangkut hukum publik yang harus ditaati para pihak jika ada diatur di dalam undang-undang siapapun tidak boleh melanggar baik pemerintah sekalipun ataupun pihak swasta karena undang-undang itu berlaku seperti asas equality before the law mau pemerintah ataupun pihak swasta ini prinsip didalam hukum itu sendiri.

- Bahwa terkait dengan SOP ada syarat-syarat yang ditetapkan bagi mitra BGS yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rincian-rincian tertentu, manakala rincian-rincian itu secara kualifikasi mitra kerja sama ini ternyata tidak memenuhi kualifikasi tersebut tetapi juga tetap dipaksakan untuk melaksanakan perjanjian itu sendiri, konsekuensinya terhadap hal ini seperti apa Ahli berpendapat itu juga cacat. Melihat dari sebuah kebenaran materil dalam perkara ini, kita juga lupa didalam pelaksanaan tender kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan yang namanya undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada perjanjian yang dilanggar disitu lebih tinggi dari peraturan-peraturan lain yaitu undang-undang. Kenapa lahir tahun 1999, karena praktek-praktek penguasaan pasar oleh oknum tertentu sehingga pasar terdistorsi karena kebetulan ahli mengasuh mata kuliah hukum monopoli. Tidak boleh karena suatu alasan sebab apapun ketika ada larangan dalam perjanjian itu kita melanggar bisa jadi

Halaman 414 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



akan terjadi namanya persekongkolan lihat didalam pasalnya, persekongkolan terhadap pelaku usaha dengan pelaku usaha lain ini catatan saja ahli hanya hadir disini untuk membantu sehingga menjadi jernih perkara ini semuanya ahli serahkan kepada hakim untuk memutuskan bukan ahli sebagai apapun untuk memutus perkara ini tapi ahli membantu hakim untuk melihat semua kebenaran materil yang ada juga kita harus komperhensif memahami tentang objek sengketa yang harus kita putuskan.

- Bahwa terkait dengan persekongkolan, padahal kalau dari segi government pemerintahan itu ada birokrasi tidak seperti ketika privat, privat itu pimpinan bilang A jadi A, ketika government sebuah pemerintahan tidak akan karena satu orang ini jadi sebuah produk atau sebuah undang-undang pasti ada proses yang harus dilalui. Ketika memang terjadi kelalaian, hakim harus menentukan ini kesalahan siapa karena ini sudah jadi produk dan ini sudah menjadi suatu perjanjian kedua pihak setuju dan sepakat, perlu kita pahami didalam pengetahuan kita semua melalui tentang konsep persekongkolan itu karena ada perjanjian-perjanjian bisnis yang dilarang karena persekongkolan itu sudah lahir dari government itu sendiri terkait dengan bisnis. Jadi kedudukan pemerintah dalam hal ini yang pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai mediator, yang ketiga sebagai aktor. Ketika di bubuhkan dalam persoalan ini bahwa pemerintah sebagai aktor, sebagai aktor pelaku bisnis.
- Bahwa kalau dalam perjanjian itu yang tanda tangan hanya satu orang. Kalau dalam perusahaan atau dalam pengertian privat asumsi ahli bahwa ini privat. Ketika dipemerintahan ini satu orang yang tanda tangan, ahli bisa jelaskan artinya bagaimana kaitannya dengan perjanjian ini nanti ?
- Bahwa kalau dari aspek perdata murni sebagaimana pasal 1340 mereka bertanggung jawab yaitu para pihak yang menanda tangani perjanjian ini itu yang peratama, yang kedua tapi ini bukan perjanjian perdata murni oleh karena ada unsur hukum publik disitu maka pengaturan-pengaturan itulah sehingga bisa saja melibatkan orang-orang banyak.
- Bahwa dari sisi governmentnya, jadi nanti pada satu titik sehingga satu orang ini bisa tanda tangan inikan menyangkut beberapa orang ini, seharusnya pertanggung jawaban ini merak yang memang terkait dari sisi pemerintah kalau dari sisi pemerintahnya karena dua pihak ini satu pemerintah satu swasta atau mitra tidak serta-merta hanya menyangkut orang yang disitu yang bertanda tangan, apakah benar kita lihat kembali pada PKSnya, kalau terjadi PKS apakah kedua belah pihak tunduk pada peraturan yang ada disitulah kita akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat adakah pelanggaran pelanggaran disitu secar hukum publik, kalau dalam hukum perdata dibenarkan oleh karena disepakati secara tegas.

- Bahwa kalau dalam hukum perdata tidak ada kedua pihak ini belum ada seperti yang ahli jelaskan sampai pada satu tindakan perbuatan melawan prestasi atau apapun belum ada menurut ahli harus hanya pengadilan yang bisa mengatakan itu tidak melakukan prestasi atau perbuatan melawan hukum belum ada. Kita mau melihat dari sisi masalah ini hakim tidak sampai ke fakta persidangan, yang hakim maksud ke pemerintah dulu seperti itu.
- Bahwa Hakim langsung ke kontrak ini karena sudah dilaksanakan
- Bahwa kalau kontrak ini tidak diserahkan, kalau dalam prinsip perdata tentunya maka semua ini salah menurut undang-undang tapi setahu ahli apakah dalam objek PKS atau MOU nya dan MOA nya ini ada unsur persekongkolan atau tidak, ada undang- undang yang mengatur itu bahwa ada perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaskud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999.
- Bahwa misalnya ada tender dan nanti tendernya kita buka tapi faktanya hanya satu pemenang tender itu harus melebihi 2 (dua) peserta atau lebih untuk menghindari itu maka buat yang ini boleh-boleh saja bisa saja begitu ini asumsi ahli tidak perlu menjadi catatan. Berarti ada undang-undang yang melarang tidak boleh sistem PL dia harus tender dan harus dua orang tapi faktanya satu orang, apakah itu bertentangan dengan undang-undang tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hakim yang menguji, itu sebagai catatan dari ahli seharusnya itu adalah ahli sebagai pendapat ahli perdata saja tapi ini menjadi catatan agar supaya kebenaran bisa terungkap. Bukan persoalan di perjanjian sebenarnya ini dari proses awal pelaksanaan itu bisa saja seperti itu, kalau itu yang terjadi maka tentunya keuangan Negara ataupun ada kerugian Negara yang dilakukan pada saat proses pra tender sampai terbentuknya tender itu sudah cacat sejak lahir. Jadi tidak semua perjanjian itu dibolehkan di dalam kerja sama bisnis pemerintah.
- Bahwa Perjanjian ini ketika dibuat dari kedua belah pihak, hakim sudah mengatakan bahwa ini sudah digodok matang ini dari pemerintah juga hakim bilang tidak melibatkan satu orang, ini sudah secara urutannya sampai satu titik sudah harus matang. Apakah ini memang masih tetap dimungkinkan bahwa ternyata itu bukan suatu produk yang matang dan itu ternyata produk yang dipaksakan, dan ketika itu dilaksanakan sebenarnya tidak ada keberatan dari

Halaman 416 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, tidak ada istilahnya satu sisi yang dirugikan atau satu sisi yang kurang beruntung.

- Bahwa kita lihat disini yang rugi itu tidak dalam konteks pemerintah tidak berhadapan head to head. Konsep Negara ini adalah kebijakan rakyat, jika demikian berarti ada kerugian Negara dan bukan kerugian pemerintah. Pengertian Negara dan pemerintah harus kita pahami, berarti ada kerugian Negara bukan ada korupsi itu kerugian pemerintah, kalau dalam kaitan perjanjian baru kita bicara hubungan hukum pemerintah dan pihak swasta.

- Bahwa istilah yang dipakai bukan kerugian Negara tapi kurang besar untungnya, apakah sama konteksnya kurang besar nilai keuntungan yang di dapat pemerintah dan bagaimana mendapat kontribusi dengan pengertian rugi dalam hukum bisnis dan secara bisnis tidak ada kurang yang ada bentuknya rugi sehingga rugi saja.

- Bahwa sudah untung tapi kurang banyak untungnya apakah masih rugi kalau kita pergunakan argumentasi gramatikal, berbicara tentang untung rugi. Kalau memang kurang untung tapi dalam sisi lain hanya dua kata, dalam penafsiran hukum salah satunya adalah penafsiran gramatikal jadi kalau kurang untung atau tidak ada kurang rugi sehingga praktis kita gunakan untung dan rugi saja, walaupun kurang rugi juga kalau untung berarti untung. Sehingga kita jangan penafsiran kemana-mana dua istilah kata dalam bisnis untung dan rugi tidak ada istilah kurangnya.

- Bahwa namun ketika posisi kurang untung atau rugi itu tetap tidak bisa serta merta berdasarkan pendapat atau penghitungan atau pemikiran dari satu pihak saja karena ini menyangkut dua, ketika dia bilang kurang untung atau kurang banyak untung tapi disini lain merasa belum untung sehingga kembali ke perjanjian. Karena nanti disebutkan setelah masa tertentu ada pendapatan yang diberikan dan harus dibicarakan lagi tapi ini tiba-tiba masih kurang untuk sendangkan disini lain tidak untung. Hakim kaitkan dengan perjanjian, ketika kita hanya melihat satu sisi bilang kurang untung dan jadi bahwa keuntungan harus ditambah berarti egois.

- Bahwa Bagian yang tidak terpisahkan dari BGS, ketika sen rupiah itu dikasi kepada Negara ada tidak jumlahnya. Persoalan keadilan itu soal rasa Negara tidak boleh tidak adil, semua boleh berimprovisasi dan beretorika tapi faktanya ini tidak masuk akal, kalau begitu tidak usah BGS tapi sewa tanah saja sudah selesai tidak usah bicara BGS bicara bisnis, sewa tanah mudah kita sepakat satu tahun diberikan satu juta selesai tidak usah BGS. Keadilan

Halaman 417 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensinya adalah soal rasa, Negara tidak boleh rugi untuk itu, dalam artian bahwa adilkah kita pada Negara, Negara juga untuk rakyat banyak.

- Bahwa Negara tidak boleh rugi karena untuk rakyat banyak tapi inikan berbisnis dengan mitra privat artinya ini bicara keuntungan. Peran swasta juga membangun Negara, jadi bentuk perjanjian yang ada ini kontribusi bahwa daerah ini juga peran swasta menentukan majunya suatu daerah, majunya suatu daerah tingkat kesejahteraan naik dengan demikian bahwa aset-aset daerah itu dikelola agar supaya ada nilai tambah terhadap PAD bisa juga rakyat atau masyarakat dapat kerja, pajak tinggi, dapat kontribusi dan itu pembangunan. Tapi ketika secara nyatanya seperti itu kembali ke hati nurani hakim kira-kira adil atau tidak kalau hanya sekian receh itu misalnya kalau dilihat dari segi kontribusi adil atau tidak.

- Bahwa Hakim sudah menghitung adil atau tidak, hakim sudah menghitung dengan bangunan seperti itu, dia harus kembalikan modalnya berapa, biaya kontribusi berapa, penghasilan tiap bulan berapa, dengan masa 3 tahun beroperasi hakim menghitung kesana, kemudian terkait dengan pekerjaannya bagaimana karena hakim sudah melihat secara langsung bahwa ini ternyata bangunannya bukan sekelas bintang 5 (lima) walaupun memang tempatnya sudah strategis jadi banyak hal yang dilihat. Ketika suatu perjanjian kemudian ada aturan yang baru, terkait dengan aturan baru itu sendiri apakah dimungkinkan untuk dipakai dalam perjanjian yang sudah berjalan Apabila menguntungkan kedua belah pihak atau satu pihak itu arus menguntungkan kedua belah pihak, karna aturan yang telah mereka sepakati.

- Bahwa tapi ini aturan baru, bagaimana harus dipakai atau bisa dikesampingkan, ini sudah berjalan ada aturan baru Bisa saja dilaksanakan aturan baru tapi sepanjang menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada kewajiban itu juga tapi boleh dipergunakan tapi menguntungkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli A de Charge sebagai berikut:

1. Ahli Dr Hendry Julian Noor, SH.,MKn., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan erat antara hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukum administrasi negara yaitu ada prinsipnya ilmu hukum tidaklah bersifat parsial. Oleh karenanya tentu hukum

Halaman 418 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan tindak pidana korupsi amat sangat berkorelasi dengan hukum administrasi negara, termasuk lapangan hukum lainnya. Dengan dasar argumentasi:

- Pertama, suatu lapangan hukum, termasuk hukum pidana yang menjadi general context dari hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi adalah juga bagian dari pada sistem hukum. Sebagai sebuah sistem, yang terdiri dari sub-sub sistem, maka jika terjadi kekurangan pada suatu subsistem, maka akan ditutupi oleh subsistem yang lain. Bahkan dengan mengingat bahwa “every legal norm needs interpretation”, maka pada psinipnya setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Begitu pula dikatakan oleh van Bemmelen dan van Hattum: “Elke geschreven wetgeving behoeft interpretatie” (Setiap perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi), sehingga penafsiran atau interpretasi pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Remmelink kemudian berpendapat pula bahwa dalam konteks hukum pidana tidak mungkin menerapkan perundang-undangan tanpa menggunakan penafsiran. Jika melihat interpretasi sistematis atau logis sebagai salah satu interpretasi yang umum dan sering digunakan, maka ketika melakukan interpretasi tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.
- Kedua, Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, ultimum remedium. Perihal dasar pijakan yang kedua (memperhatikan ilmu lain), melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan lain sebagainya.
- Ketiga, khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, perlu diingat bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan telah diratifikasi melalui UU. No. 7 tahun 2006. Dalam technical guide-nya menyebutkan beberapa hal, pada bagian Overview, salah satu poinnya adalah bahwa sanksi pidana mungkin tidak cukup, pranata hukum yang lain harus turut berkontribusi pada reaksi konsisten terhadap praktik korupsi, termasuk hukum

Halaman 419 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



perdata, hukum perpajakan, hukum persaingan, hukum administrasi, hukum kontrak, hukum gugatan, dan hukum penyelesaian sengketa. Di sisi lain, konsekuensi ekonomi dari korupsi sering diatur oleh hukum privat dan administratif. Sehingga salah satu konsekuensinya adalah bahwa konsekuensi dalam hukum perdata dan hukum administrasi yang mungkin terjadi di luar penegakan proses pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut diserahkan kepada prinsip-prinsip dan/atau kebijakan dari State Parties tersebut.

- Bahwa sifat melawan hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor yaitu sebagaimana apa yang Ahli tuliskan dalam disertasi Ahli yang berjudul Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi (2018), bahwa dalam perkembangannya, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mengalami beberapa perubahan konsep dan bahkan kekuatan hukum dari beberapa bagian kedua pasal tersebut, atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang memang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Setidaknya terdapat 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi yang “melakukan perubahan” terhadap kedua pasal tersebut, yang mana Ahli mulai dari putusan yang paling terbaru:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang rumusan kata “dapat” dalam salah satu unsur delik yang dihapuskan, meskipun tentunya putusan tersebut tidak secara “bulat” disepakati oleh para hakim Mahkamah Konstitusi, yang berakibat terjadinya perubahan jenis delik dalam rumusan delik a quo dari delik formil menjadi delik materiil.

- Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), khususnya penjelasan tentang “melawan hukum” dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 420 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



tidak mengikat secara hukum. Agar lengkap dan mudah dipahami, perlu dijelaskan bahwa dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” atau *wederrechtelijkheid* adalah satu frase yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Pertama, sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan, sebagaimana definisi perbuatan pidana oleh Ch.J. Enschede sebagai, “een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten” (perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Kedua, Sifat melawan hukum khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*), yang secara sederhana adalah bahwa mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi atau bertentangan dengan undang-undang. L. C. Hofman memaparkan bahwa konsep utamanya perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pandangan masyarakat adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Pendapat ini senada dengan Simons: “Om strafbaar te zijn moet het gepleegde feit onder die omschrijving vallen, in overeenstemming zijn met delictsinhoud naar de wettelijke strafbepaling. Is dit het geval, dat komt in den regel een verder onderzoek naar de *wederrechtelijkheid* niet te pas (Untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Jika sudah demikian tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak). Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis, atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Keempat, secara sederhana adalah bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Secara lebih spesifik, sifat melawan hukum materiil, terdapat dua pandangan.

Halaman 421 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya, yang artinya perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya, yang berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk pula asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial yang juga hidup dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya, sifat melawan hukum materiil ini masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif (meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana) dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif (meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana). Kembali kepada persoalan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Yang dimaksud dengan secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.". Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1). Artinya, sifat melawan hukum yang harus diakui hanyalah sifat melawan hukum formil. Putusan seperti ini dianggap lebih menjamin kepastian hukum dan agar para penegak hukum lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kasus korupsi. Tidak dipungkiri, dalam hukum pidana Indonesia, sifat melawan hukum seringkali hanya diartikan bertentangan dengan undang-undang, yang mana pada dasarnya hal ini bersesuaian dengan prinsip dasar tertulis dalam hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana

Halaman 422 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan ketentuan yang demikian, maka norma hukum pidana yang diberlakukan adalah norma hukum pidana berdasarkan undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan yang bukan undang-undang.

- Bahwa perbuatan melawan hukum formil dengan hukum materiil yaitu Jawaban atas pertanyaan a quo telah dijelaskan sebelumnya di atas. Namun, jika hendak disederhanakan, maka sifat melawan hukum formil itu adalah jika suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis (bahkan secara ketat hanya ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang), sedangkan sifat melawan hukum materiil itu juga mengakui adanya hukum tidak tertulis yang apabila dilanggar atau dianggap bertentangan, maka perbuatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka yang dianggap berlaku demi hukum adalah sifat melawan hukum formil semata.

- Bahwa sesuatu dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi sifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dalam arti formil). Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Jonkers dalam leerboek-nya: "Formeel is natuurlijk een degerlijke daad wederrechtelijk, omdat hij in strijd met de wet is. ... (Melawan hukum formal jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang. ...). Demikian pula menurut Simons yang menyatakan, "Om strafbaar te zijn moet het gepleegde feit onder die omschrijving vallen, in overeenstemming zijn met delictsinhoud naar de wettelijke strafbepaling. Is dit het geval, dat komt in den regel een verder onderzoek naar de werrechtelijkheid niet te pas (Untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Jika sudah demikian tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak).

- Bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara fundamental, sebagai

Halaman 423 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, maka setidaknya harus merujuk kepada dua pasal fundamental dalam UU ADPEM. Pertama, Pasal 7 ayat (1): Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Kedua, Pasal 8 UU AP, bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, di mana wewenang tersebut wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dalam tataran doktrin, Hadjon dengan mengutip dari Verklarend Woordenboek, merumuskan penyalahgunaan wewenang sebagai berikut: *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruik dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel.* Diterjemahkan oleh Hadjon, bahwa penyalahgunaan wewenang adalah suatu perbuatan penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, yaitu pejabat tersebut menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang tersebut. Dalam hal yang demikian, pejabat tersebut dapat dikatakan telah melanggar asas spesialisitas. Pendapat lainnya, Abdul Latif yang menyitir pendapat Sjachran Basah, memberikan definisi dari penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan seorang pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang melekat pada jabatannya tersebut, namun ketidaksesuaian tersebut masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi yang diberikan oleh Sjachran Basah tersebut untuk benar-benar membedakan antara penyalahgunaan wewenang dengan sewenang-wenang (*abus de droit*). Berdasarkan pada adresat dan dengan melihat sifatnya, penyalahgunaan wewenang hanya dapat diatribusikan kepada seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat. Kembali terkait dengan asas spesialisitas tersebut di atas, maka apabila pelaksanaan wewenang tersebut menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut, maka hal yang demikian dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*; *het gebruiken van een bevoegdheid voor een ander doeli*), yang mana

Halaman 424 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



pada dasarnya pendapat ini adalah senada dengan yang dinyatakan oleh Hadjon di atas. Oleh karenanya, menurut Ridwan H.R. yang mengutip pendapat Schrijvers dan Smeets, *detournement de pouvoir* is dus handelen in strijd met het specialiteitsbeginsel (penyalahgunaan wewenang adalah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan asas spesialisitas). Phillipus M. Hadjon memberikan syarat dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak, yaitu dengan terlebih dahulu harus dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya tersebut untuk tujuan lain. Pengalihan tujuan tersebut haruslah didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain. Hadjon memberikan parameter untuk menentukan apakah telah terjadi suatu penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan cara dibuktikan apakah pejabat bersangkutan telah menggunakan wewenangnya tersebut untuk tujuan lain atau tidak, dilakukan atas kepentingan pribadi yang bersifat negatif (baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain) yang mana perbuatan tersebut (penyalahgunaan wewenang) harus dilakukan secara sadar, dan bukan karena suatu kealpaan. Dengan berdasarkan pendapat Hadjon tersebut, untuk dapat mengkualifikasikan penyalahgunaan wewenang, pengalihan tujuan oleh pejabat tersebut haruslah dapat dibuktikan.

- Bahwa penggunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Dalam doktrin, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dengan 3 cara, atribusi, delegasi, mandat, berbeda dengan Hadjon, dkk. yang menyatakan bahwa kewenangan hanya diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan atribusi dan delegasi, karena pada dasarnya atribusi dan delegasi adalah alat-alat untuk membantu untuk memeriksa apakah suatu Badan atau Jabatan Administrasi/Tata Usaha Negara tersebut berwenang atau tidak. Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat (Pasal 11 UU ADPEM). Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, dan menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, atribusi ini merupakan cara yang normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan menyatakan bahwa pada cara perolehan wewenang dengan atribusi, pemberian atau penyerahan wewenang kepada pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan

Halaman 425 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karenanya dalam konsep atribusi ini tercipta atau dilahirkan suatu wewenang baru. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Ridwan menyimpulkan bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat memperluas wewenang yang sudah ada, atau bahkan menciptakan wewenang baru, dengan konsekuensi tanggung jawab dari pelaksanaan wewenang (berdasarkan atribusi) tersebut baik secara intern maupun ekstern sepenuhnya berada pada penerima wewenang tersebut (atributaris). Adapun dalam konteks hukum positif, atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 22 UU ADPEM. Dalam konsep delegasi, pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (sebelumnya secara atributif), oleh Badan atau Jabatan Administrasi/Tata Usaha Negara (pemberi delegasi/delegans) kepada Badan atau Jabatan Administrasi/Tata Usaha Negara lainnya (penerima delegasi/delegataris). Dengan demikian, perolehan wewenang secara delegasi tidak mungkin ada tanpa didahului adanya perolehan wewenang secara atribusi dalam wewenang Badan atau Jabatan Administrasi/Tata Usaha Negara tersebut. Dari penjelasan tersebut, Safri Nugraha, dkk. menyebutnya sebagai pelimpahan wewenang yang berasal dari wewenang atribusi, namun tidak secara penuh, dan dengan demikian perolehan delegasi ini harus didahului oleh suatu atribusi wewenang. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan delegasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada konsep delegasi, tidak ada penciptaan wewenang, hanya terjadi pelimpahan dari satu pejabat ke pejabat lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada delegans, menjadi beralih pada delegataris. Dalam UU ADPEM, delegasi didefinisikan sebagai pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 23 UU ADPEM.

Halaman 426 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan mandat terjadi apabila organ pemerintahan (pemberi mandat/mandans) mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain (penerima mandat/mandataris) atas namanya. Mandat tidak berbicara mengenai penyerahan wewenang maupun pelimpahan wewenang, yang mana Hadjon menyebut bahwa dalam konsep mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan. Oleh karenanya dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya secara yuridis formal), sehingga tanggung jawab atas wewenang tersebut tetap berada pada organ pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan lainnya tersebut. Dalam konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama mandans, oleh karenanya tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh mandataris tersebut tetap berada pada mandans. Adapun UU ADPEM mendefinisikan mandat sebagai pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 24 UU ADPEM.

Halaman 427 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERBEDAAN SUMBER KEWENANGAN

Parameter	ATRIBUSI	DELEGASI	MANDAT
Cara Perolehan	Per-UU-an	Pelimpahan	Pelimpahan*
Kekuatan Mengikat	Tetap melekat*	Dapat dicabut atau ditarik kembali**	Dapat ditarik/ digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi
Tanggung jawab dan Tanggung Gugat	Penerima bertanggungjawab mutlak	Delegataris sebagai penanggung***	Mandans tetap bertanggungjawab
Hubungan Wewenang	Pembentuk UU dengan organ pemerintahan	Berasal dari atribusi yang dilimpahkan*****	Internal****

BAGIAN HAN FAKULTAS HUKUM UGM

19

- Bahwa kebijakan yang baik dan benar dari Penyelenggara Negara yaitu Pasal 1 angka 1 UU ADPEM memberikan Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Di mana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU ADPEM. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa secara fundamental, sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, maka setidaknya harus merujuk kepada dua pasal fundamental dalam UU ADPEM. Pertama, Pasal 7 ayat (1): Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 428 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Kedua, Pasal 8 UU AP, bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, di mana wewenang tersebut wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebijakan yang baik dan benar adalah kebijakan yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta dilarang menyalahgunakan Kewenangan.

- Bahwa dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 perbuatan diskresi tidak dibatasi pada hal-hal yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan saja, terutama sejak adanya UU Cipta Kerja, syarat diskresi telah diubah yang sebelumnya diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menjadi tiadanya syarat tersebut (tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan).

- Bahwa perbedaan diskresi yang dilakukan sebelum dan sesudah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 hemat Ahli, setidaknya terdapat dua hal yang berbeda perihal diskresi sebelum dan setelah adanya UU ADPEM. Pertama, adanya dasar hukum tertulis sejak diaturnya diskresi dalam UU ADPEM. Kedua, adanya larangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh UU ADPEM sebelum diubah oleh UU CK. Namun, hakikatnya, diskresi itu adalah terkadang against the law demi tercapainya kepentingan umum. Lebih lanjut Ahli memiliki satu tulisan berikut ini: Hendry Julian Noor, Catatan Terhadap Klaster Administrasi Pemerintahan dalam UUCK dalam Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.

- Bahwa jika melihat dalam UU ADPEM, maka akan ditemukan bahwa UU a quo disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. Tanggal tersebut dapat dikatakan sebagai tanggal berlakunya UU a quo.

- Bahwa semangat, serta maksud dan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan membaca dan memahami PERMENDAGRI tersebut, dapat dipahami bahwa poin dari PERMENDAGRI a quo adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Halaman 429 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang di mana terdapat regulasi bahwa Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah juga menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara sebagaimana diatur oleh Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Bahwa Bangun Guna Serah dalam ketentuan dengan menggunakan interpretasi stipulatif dan/atau interpretasi otentik, maka dapat dipahami bahwa Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu (Pasal 1 angka 22 Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut, dengan merujuk kepada Pasal 41 ayat (7) Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa: "Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian ...", maka dapat dikatakan hubungan hukum yang terjadi di dalamnya adalah suatu hubungan hukum keperdataan di mana kewenangan untuk membuat hubungan hukum keperdataan tersebut berasal dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara berlaku dalam konteks cara kerja otoritas publik tersebut (pemerintah daerah), sedangkan hubungan hukum perdata berlaku dalam hubungan hukum antara otoritas publik (pemerintah daerah) dengan mitra Bangun guna serah tersebut.

- Bahwa perbuatan perdata yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara, bagaimana korelasinya antara Hukum Keperdataan dengan Hukum Administrasi Negara tindakan hukum pemerintah tersebut diklasifikasikan menjadi tindakan hukum perdata/privat (privaatsrechtstelijk handeling) dan tindakan hukum publik (publieksrechtstelijk handeling), dengan mengingat bahwa pemerintah dapat bertindak dalam 2 (dua) segi (dual function). Dalam tataran empiris,

Halaman 430 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



sulit membedakan kapan tindakan hukum pemerintah tersebut diatur oleh hukum publik ataukah hukum privat, dengan mengingat bahwa tindakan pemerintahan tersebut tidak selalu dilakukan oleh organ pemerintahan, tetapi juga oleh seseorang atau bahkan badan hukum (perdata) meskipun dilengkapi dengan persyaratan tertentu. Bagaimana membedakan dalam konteks publik tersebut? Yaitu dengan melihat kedudukan pemerintah menjalankan tindakan tersebut. Jika bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, di mana berlaku sebagai pemegang kewenangan dan/atau pemelihara kepentingan umum, maka hukum publiklah yang berlaku. Namun, jika dalam bertindak atau terlibat dalam pergaulan keperdataan (bukan sebagai pemelihara kepentingan umum), maka pemerintah tidak berbeda dengan pihak swasta, yaitu tunduk pada hukum privat, atau dengan kata lain hukum privatlah yang berlaku. Terkait korelasinya, setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, secara historis, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya cukup banyak istilah dan/atau teori yang digunakan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah berasal hukum perdata. Kedua, dalam teori, meskipun Pejabat Administrasi Negara tersebut pada konsepnya adalah jabatan yang memiliki kewenangan dalam hukum publik, namun tindakan hukum pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di atas juga terdapat yang disebut dengan tindakan hukum perdata/privat (*privaatsrechtstelijk handling*).

- Bahwa hubungan keperdataan yang dilakukan Gubernur dengan swasta dapat disebut kebijakan juga sebagaimana telah dijelaskan di atas, gubernur adalah bagian dari pemerintah, yang dalam menjalankan kegiatannya berkedudukan sebagai wakil dari badan hukum publik berupa pemerintah propinsi tersebut. Kedudukannya sebagai wakil dari badan hukum tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan, serta dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR berpendapat bahwa ketika badan hukum publik terlibat dalam urusan hukum keperdataan maka dia tidak bertindak sebagai pemerintah atau organisasi pemerintah melainkan terlibat secara bersama-sama dengan warga negara berdasarkan hukum keperdataan dan tunduk pada kekuasaan hukum peradilan biasa sebagaimana halnya warga negara. Dalam pergaulan hukum keperdataan, pemerintah sebagai person dan badan

Halaman 431 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



hukum privat dapat terlibat dalam pergaulan hukum privat karena pemerintah dapat melakukan jual beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik, serta bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah. Tindakan hukum keperdataan dari pemerintah itu tidak dijalankan oleh organ pemerintahan melainkan oleh badan hukumnya, dalam hal ini pemerintah. Hubungan hukum dalam bidang keperdataan bersifat dua pihak atau lebih karena berdasarkan atas prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak, maka diberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, itikad baik dalam berbagai perjanjian dengan menunjukkan kesetaraan di antara para pihak. Dalam konsep pemerintah berkaitan dengan badan hukum privat, maka demi hukum kedudukan hukum pemerintah tersebut tidak berbeda dengan kedudukan hukum subjek hukum lainnya, yaitu tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan. Artinya, terlihat jelas bahwa apabila dalam suatu hubungan keperdataan, berlaku penundukan diri oleh pemerintah terhadap ketentuan hukum privat yang berlaku secara umum, yang disebut oleh Paul Scholten sebagai hukum umum. Meskipun sebelumnya di atas Paul Scholten menyatakan bahwa hukum publik harus diutamakan, namun pada dasarnya Paul Scholten telah memberikan batasan, bahwa yang dimaksud dengan hukum publik tersebut adalah konstitusi, yang dalam konteks Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat Ridwan tersebut di atas senada dengan pendapat F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek: “Wanneer openbare lichaam-rechtspersonen aan het privaatrechtelijk rechtsverkeer deelnemen doen zij dat niet als overheid, als gezagsorganisatie, maar nemen zij rechtens op gelijke voet met de burger deel aan dat verkeer. Deze openbare lichamen-rechtspersonen zijn, deelnemende aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer, in principe op dezelfde wijze onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter als de burger” . (Ketika badan hukum publik terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, ia bertindak tidak sebagai pemerintah ataupun sebagai organisasi kekuasaan, tetapi ia terlibat bersama-sama dengan warga negara berdasarkan hukum perdata. Badan hukum publik yang terlibat dalam pergaulan hukum berdasarkan hukum privat, pada dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum dari hakim peradilan biasa, sebagaimana halnya warga negara). Berkaitan dengan hal tersebut, W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra mengatakan bahwa

Halaman 432 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



pemerintah memang lebih kerap menggunakan bentuk hukum perdata. Hal tersebut dikarenakan jalur hukum publik kerap kali sukar untuk ditempuh karena tunduk pada banyak peraturan yang praktiknya kerap kali sangat mengikat. Keinginan untuk melepaskan diri dari batasan (oleh hukum publik) tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk menggunakan jalur hukum perdata. Ditambahkan oleh Indroharto, bahwa sudah merupakan kenyataan bahwa sekarang ini tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh instansi-instansi resmi pemerintahannya, karena pemerintah lebih suka menggunakan lembaga-lembaga hukum yang terikat dan tunduk pada rezim hukum perdata dengan segala bentuk variasinya. Hal tersebut merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan, yang menuntut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat (bestuurszorg), sehingga pemerintah terlibat dengan kegiatan masyarakat dalam berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah juga menggunakan instrumen keperdataan guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat.

- Teori yang juga dapat mendukung teori tersebut adalah Teori Melebur. Setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh pemerintah selalu didahului dengan adanya keputusan TUN untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata, baik itu yang berupa perjanjian perdata biasa, maupun bentuk perjanjian lainnya. Setelah keputusan TUN tersebut dibuat, barulah kemudian tindakan hukum perdata tersebut dilakukan. Pertanyaannya kemudian, apakah keputusan TUN tersebut hanya merupakan keputusan TUN (berada pada ranah hukum administrasi), ataukah murni sebagai tindakan hukum perdata? Kualifikasi yang jelas tentu akan membawa pengaruh hukum yang besar pula, di mana jika itu murni merupakan keputusan TUN, dalam hal terjadi sengketa, maka akan menjadi kompetensi hakim TUN. Namun, jika keputusan tersebut dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata, maka apabila terjadi sengketa, akan menjadi wewenang hakim Perdata. Dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 a UU PTUN, menurut Indroharto menjurus dan cenderung menganggap keputusan TUN semacam itu (yang ditujukan untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata) "melebur" dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya. Penerapan teori melebur ini pada dasarnya sama antara yang berlaku di Belanda dengan di Indonesia, di mana ketika suatu instansi pemerintah membuat

Halaman 433 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



perjanjian dengan menggunakan hukum perdata, maka “menundukkan diri” kepada rezim hukum perdata, karena dianggap berkedudukan sejajar dengan lawan berkontraknya tersebut (staat op gelijke voet als een privaats person), dan tanpa ada status yang lebih istimewa bagi pemerintah (non-geprevillegeerd) baik pada waktu menyusun maupun waktu melaksanakan isi perjanjiannya.

- Bahwa peraturan tersebut yang mengatur bangun guna serah dimaksudkan agar pihak Pemerintah Daerah bisa menggandeng pihak swasta untuk melakukan pendanaan dan pengelolaan selama waktu tertentu melalui kerja sama yang bersifat keperdataan bahwa definisi Bangun guna serah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Dari definisi dan bab pengaturan Bangun guna serah yang berada pada bab PEMANFAATAN, dan dengan melihat bunyi Pasal 31 ayat (4) dapat dipahami bahwa Bangun guna serah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dengan tujuan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Dengan demikian, maka termasuk pula dengan cara menggandeng pihak swasta untuk melakukan pendanaan dan pengelolaan selama waktu tertentu melalui kerja sama yang bersifat keperdataan.

- Bahwa suatu konsep pembangunan aset pemerintah daerah yang pendanaannya dilakukan oleh pihak swasta, apakah dapat dipersamakan proses tender dalam memilih mitra swasta pada Bangun Guna Serah dengan tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menggunakan anggaran APBN atau APBD sependek pemahaman Ahli itu hal yang berbeda secara diametral. Dengan mengingat bahwa dalam mekanisme Bangun guna serah, tidak terdapat APBD di dalamnya, melainkan uang dari mitra yang digunakan untuk melakukan mekanisme Bangun guna serah tersebut. Hal tersebut semakin dipertegas dengan melihat ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa salah satu

Halaman 434 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dilakukannya Bangun Guna Serah barang milik daerah adalah apabila tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. Sedangkan dalam tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menggunakan anggaran APBN atau APBD tersebut yang digunakan adalah uang dalam APBN atau APBD tersebut.

- Bahwa apakah dapat diperkenankan penunjukan langsung bila ternyata Pemerintah Daerah sudah melakukan tender melalui pengumuman koran hingga 2 kali, akan tetapi sepi peminat dan tidak ada yang memasukkan kelengkapan dokumen tender, kemudian hanya ada 1 perusahaan yang serius dan berniat melakukan pembangunan terhadap Daerah melalui kerja sama BGS, lalu akhirnya 1 perusahaan tersebut yang ditunjuk sebagai mitra pemanfaatan barang milik daerah menurut ahli kaidah hukum setidaknya terdiri dari perintah, larangan, dan perkenan. Dalam konteks larangan dan perintah, dalam pembentukan norma, keduanya harus dinyatakan secara tegas dalam norma yang dibuat, akan ditentukan sebagai suatu perintah atautkah larangan. Merujuk kepada Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, memang telah ditentukan bahwa penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat (Pasal 43 ayat (1) Permendagri a quo). Lebih lanjut, dalam Lampiran Permendagri a quo, pada Romawi VIII tentang PEMANFAATAN, Angka 4 tentang Bangun Guna Serah, pada huruf b disebutkan bahwa Penetapan mitra kerja sama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/ peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga. Dengan demikian, menurut Ahli telah lebih dari cukup bahwa pada dasarnya Permendagri a quo memang memberikan kewenangan bagi otoritas publik (pemerintah daerah) untuk melakukan penunjukan langsung mitra kerja sama Bangun Guna Serah yang telah gagal untuk mendapatkan pemenang tender/lelang tersebut.

- Bahwa apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dengan salah satu kriteria perusahaan yang ideal menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, seperti harus sesuai dengan bidangnya. ketidaksesuaian tersebut terhadap mitra kerja sama yang sudah

Halaman 435 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang atau mitra BGS, dapat langsung mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menjalankan kerja sama bangun guna serah menurut Ahli pertanyaan a quo lebih tepat jika ditanyakan terhadap ahli hukum perusahaan. Namun, sependek pengetahuan dan pengalaman Ahli, lazimnya beberapa perusahaan melakukan beberapa inovasi bisnis ataupun guna menambah portofolio perusahaannya.

- Bahwa ketidaksesuaian perusahaan dengan bidang kerja sama yang ditenderkan untuk bangun guna serah, dapat menjadi alasan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun pihak Swasta dalam doktrin, perbuatan melawan hukum setidaknya menjadi rezim atau ranah dari tiga lapangan hukum, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Dari aspek lapangan hukum perdata, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum jika bertentangan dengan hak orang lain dan/atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari aspek hukum administrasi, merujuk kepada UU ADPEM, adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB, da/atau merugikan warga negara. sedangkan dari aspek hukum pidana, jika disederhakan setidaknya melawan hukum itu jika perbuatan bertentangan dengan perintah atau larangan yang ditetapkan dalam undang-undang dan terdapat ancaman pidana terhadapnya. Terkait pertanyaan a quo, harus dilihat kemudian apakah memang terdapat larangan untuk berusaha demikian, yang mana hal tersebut dari sisi hukum perusahaan adalah kewenangan ahli hukum perusahaan. Sedangkan dalam konteks hukum administrasi negara, Ahli tidak melihat adanya larangan demikian. Sehingga, dari sisi hukum administrasi negara ketidaksesuaian perusahaan dengan bidang kerja sama yang ditenderkan untuk bangun guna serah tidak mutatis mutandis sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun pihak Swasta.

- Bahwa keuangan negara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bangun guna serah pemanfaatan Barang Milik Daerah, mengingat di dalam kontrak pihak swasta lah yang berkewajiban membangun dan mengelola bangunan sebagaimana jawaban dan penjelasan Ahli di atas, bahwa dalam konteks Bangun guna serah, tidak sama sekali menggunakan APBD di dalamnya. Dengan demikian, maka tentunya tidak

Halaman 436 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keuangan negara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama Bangun guna serah pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut.

- Bahwa suatu penetapan nilai kontribusi yang telah ditetapkan dalam suatu Kontrak atau Perjanjian Tertulis mengenai Bangun Guna Serah dapat dipersoalkan terlalu murah oleh Pemerintah Daerah, jauh setelah Perjanjian tersebut ditandatangani, khususnya terjadi setelah adanya pergantian Kepala Daerah berdasarkan asas *quod constat clare, non debet verificari* (kesepakatan yang jelas, tidak perlu dibuktikan) dan asas *semper in dubiis id agendum est, ut quam tutissimo loco res sit bona fide contracta, nisi quum aperte contra leges scriptum est* (dalam perkara yang meragukan, sebaiknya memihak kepada perjanjian yang sah dan benar, kecuali perjanjian tersebut telah terbukti bertentangan dengan hukum), tidak dapat dikatakan lain menurut Ahli, apa yang dilakukan tersebut adalah terikat pada asas *pacta sunt servanda*. Tegasnya, dalam suatu perjanjian, negara/daerah wajib untuk menghormati setiap perjanjiannya, termasuk dengan swasta.

- Bahwa pendapat ahli appraisal barang milik daerah dari Pemprov dan ahli keuangan negara dari BPKP tentang nilai kontribusi yang seharusnya dapat menjadi acuan terjadinya kerugian keuangan negara, semata-mata karena nilai kontribusi yang ditetapkan di dalam kontrak dianggap terlalu murah menurut Ahli Tidak. Setidaknya terdapat dua argumentasi perihal tersebut. Pertama, perihal kontribusi yang disepakati dalam Bangun guna serah tersebut, telah ditetapkan suatu perjanjian yang sah secara hukum, sebagaimana suatu perjanjian yang telah dijelaskan asasnya di atas, maka berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Kedua, pada dasarnya tidak ada perbedaan perihal lembaga yang berwenang untuk mengaudit baik itu keuangan daerah maupun keuangan negara. Apabila membaca Konstitusi, yaitu Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri". Dilanjutkan dengan Pasal 23E ayat (2): "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya". Kedua pasal ini menegaskan bahwa negara hanya memberikan otoritas kepada BPK untuk memeriksa perihal keuangan negara beserta hasilnya. Dengan demikian menurut Ibnu Subiyanto, tidak ada institusi lain yang diizinkan

Halaman 437 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan opini atau pemeriksaan terhadap keuangan negara tanpa persetujuan ataupun penugasan resmi dari BPK. Mahkamah Agung dalam surat edarannya (berlaku internal) juga berpendapat yang sama, sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Setidaknya ada 3 undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar hukum, yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 1 pada Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan undang-undang ini juga mengatur mengenai pengertian kerugian negara sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 15, bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Setidaknya ada beberapa pasal yang menegaskan kewenangan BPK dalam menentukan adanya kerugian negara, yaitu Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 huruf b dan c.

▪ “Pasal 10:

- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Halaman 438 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.”

▪ “Pasal 11:

▪ pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau

▪ keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”

▪ Pasal-pasal tersebut di atas, telah sangat jelas dan tegas menempatkan kedudukan BPK sebagai lembaga yang berhak untuk melakukan perhitungan terhadap ada atau tidaknya kerugian negara.

▪ Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tersirat menempatkan BPK sebagai Badan Pemeriksa independen yang sangat penting kedudukannya dalam menentukan standar akuntansi pemerintahan. Adapun pasal yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah:

▪ “Pasal 32 ayat (2):

▪ Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan”.

▪ Pasal ini telah sangat jelas memberikan kedudukan yang istimewa dalam menentukan standar akuntansi pemerintahan, yang mana standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan APBN/APBD.

▪ Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Beberapa pasal yang menempatkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, termasuk kerugian yang dialami negara adalah:

▪ “Pasal 2 ayat (2):

▪ BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

▪ “Pasal 3 ayat (1):

▪ Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara

Halaman 439 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

▪ “Pasal 13:

▪ Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.”

▪ Pasal-pasal tersebut di atas sama bunyinya dengan ketentuan dalam UU BPK dan UU Keuangan Negara yang menegaskan bahwa BPK adalah badan yang paling berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, termasuk audit terhadap adanya dugaan kerugian keuangan negara. Hal tersebut, semakin diperkuat dengan adanya “perintah” dari Mahkamah Agung terhadap para hakim yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (SEMA 4/2016), di mana bunyi salah satu Rumusan Hukum Kamar Pidana, tepatnya pada nomor 6 yang berbunyi: “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”

- Bahwa penilaian semacam itu mengikat dan dapat menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan Negara perlu dipahami bahwa salah satu parameter pembuktian adalah yang disebut dengan bewijsvoering, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan, baik itu cara menemukan, mengumpulkan, memperoleh, dan menyampaikan bukti di pengadilan. Bewijsvoering menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistik, dan bahkan seringkali menegasikan kebenaran dan fakta yang ada, demi satu tujuan, bukti harus diperoleh dengan jalan yang sah. Demi hukum, jika alat bukti diperoleh secara tidak sah (unlawful legal evidence), maka pemeriksaan perkara tersebut harus dibatalkan. Sebagaimana yang diajarkan pula oleh Herbert L. Packer, bahwa suatu bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara

Halaman 440 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan, atau dengan kata lain suatu bukti yang ilegal tidaklah dapat menjadi bukti. Terkait pertanyaan tersebut di atas, jika kemudian perhitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, maka demi hukum seharusnya perhitungan tersebut tidaklah dapat digunakan. Bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal yang disebut dengan tainted evidence (bukti yang ternodai). Termasuk dalam tainted evidence adalah derivative evidence atau bukti yang tidak orisinil. Bila dihubungkan dengan empat konsep pembuktian, tainted evidence, demikian pula derivative evidence adalah bukti yang inadmissible atau tidak dapat diterima meskipun bukti tersebut relevan. Konsekuensi lebih lanjut dengan menggunakan exclusionary rules, hakim dapat mengesampingkan bukti tersebut dengan demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian (weight of the evidence).

- Bahwa di dalam Pasal 52 Ayat (2) Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa penilaian Barang Milik Daerah berupa properti menggunakan nilai wajar dengan estimasi terendah adalah menggunakan NJOP menurut Ahli, ketentuan tersebut menetapkan bahwa untuk menetapkan nilai dari Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, untuk estimasi nilainya yang terendah harus menggunakan NJOP sebagai acuannya. Misalnya terhadap suatu tanah, Pemda dan Mitra pada dasarnya hendak menggunakan nilai Rp. 50.000/m², namun NJOP di daerah tersebut adalah senilai Rp. 75.000/m², maka merujuk ketentuan pasal a quo, nilai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah senilai Rp. 75.000/m².

- Bahwa bila nilai kontribusi sudah mengacu kepada nilai wajar di atas NJOP, tetap terjadi kerugian keuangan negara hanya karena tidak sesuai dengan penilaian appraisal pemerintah daerah yang dilakukan jauh setelah kontrak ditandatangani menurut ahli tidak, karena berarti apa yang diperjanjikan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalamnya.

- Bahwa yang berwenang menyatakan terjadinya kerugian keuangan Negara jawaban atas pertanyaan a quo telah Ahli jelaskan secara lengkap di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli BPKP berwenang menyatakan terjadinya kerugian keuangan Negara menurut Ahli tidak, dan telah Ahli jelaskan di atas perihal dasar hukumnya.
- Bahwa kebijakan negara/daerah seharusnya dalam menghormati setiap Perjanjian dengan swasta yang masih eksis bahwa sebagaimana apa yang telah Ahli jelaskan di atas, sebagai suatu subjek hukum maka wajib taat, tunduk, dan melaksanakan perjanjian tersebut layaknya sebagai suatu undang-undang sebagaimana asas pacta sunt servanda.
- Bahwa cara mempersoalkan, dan membatalkan suatu Perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap mitra swasta dengan dasar argumentasi bahwa dalam suatu perbuatan perdata pemerintah sama dengan subjek hukum lainnya, maka demi hukum, jika kemudian ada persoalan terhadap perjanjian tersebut, harus dengan memohonkan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 1266 KUHPdata mengatur mengenai pembatalan perjanjian harus dengan putusan pengadilan.
- Bahwa apakah bisa dilakukan dengan cara pemaksaan atau perbuatan hukum pemutusan sepihak dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta menurut Ahli salah satu asas yang prinsipil dalam hukum administrasi negara sebagai jalan dalam jalannya pemerintahan adalah asas legalitas. Sehingga, dengan fakta demikian, maka demi hukum jika ingin mengakhiri perjanjian, maka harus dengan mekanisme keperdataan yang ada. Apalagi dengan mengingat bahwa dasar dari peristiwa hukum ini adalah suatu perbuatan keperdataan, maka sebagaimana telah Ahli jelaskan di atas, penyelesaian pun tunduk pada mekanisme keperdataan.
- Bahwa sehubungan dengan dipersoalkannya oleh Jaksa, perihal Penetapan Mitra Bangun Guna Serah tidak menggunakan SK Gubernur melainkan hanya Penetapan Penunjukan Langsung oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Gubernur. Jaksa membandingkan dengan adanya SK Gub utk Penetapan Lelang BGS utk Lippo di Kupang (yang mungkin waktu itu request khusus/ berlebihan), maka Jaksa menganggap salah penetapan Pemenang/ Penunjukan Langsung PT SIM tanpa adanya SK Gubernur). Pertanyaannya: Apakah diperlukan SK Gubernur dalam menetapkan mitra bangun guna serah, mengingat Pasal 41 Ayat (1) jo Pasal 43 Ayat (1) Permendagri No.17/2007 menentukan sebagai berikut: "Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)

Halaman 442 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



peserta/peminat."bahwa: Ketentuan a quo tidak menggariskan perihal secara teknis harus terdapat SK Gubernur selaku kepala daerah untuk pengesahan tersebut. Sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya perihal kaidah hukum, maka dapat dikatakan tidak ada perintah bahwa harus dilakukan demikian (harus ada SK Gubernur), juga tidak ada larangan demikian (tidak ada larangan untuk adanya SK lain selain SK Gubernur), sehingga dapat dikatakan terbuka ruang diskresi sebagaimana diakui dalam kaidah Hukum Administrasi Negara. Dengan kata lain, jika memang tidak ada perintah dan atau larangan yang dilanggar, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jika pun terjadi perbuatan melawan hukum, tidak mutatis mutandis akan berlaku sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana.

- Bahwa dalam Pasal 41 Ayat (8) Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pada bagian bab Bangun Guna Serah dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan yang dilakukan oleh Mitra BGS harus atas nama pihak Pemerintah. Namun, bila ternyata Pemerintah Daerah Tingkat II yang menerbitkan IMB dan bukan sebagai Pemilik Lahan (bukan Pihak dan Perjanjian), menerbitkan IMB atas nama pihak swasta yang menjadi mitra BGS. Apakah kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab mitra swasta bahwa salah satu asas mendasar dalam hukum administrasi negara adalah asas geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, sehingga tanpa kewenangan, maka yang terkait dengan penggunaan kewenangan tersebut tidak akan menjadi tanggung jawabnya. Terkait pertanyaan a quo, swasta jelas bukan merupakan suatu otoritas atau entitas yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IMB, yang berlaku *notoire feiten notorius*, merupakan kewenangan otoritas publik atau pemerintah. Dengan kata lain, apabila memang terdapat kesalahan dalam penerbitan IMB tersebut, tegas dan jelas hal tersebut bukan merupakan kesalahan atau bahkan tanggung jawab pihak swasta yang mendapatkan IMB tersebut.

- Bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pada BAB tentang Bangun Guna Serah, apakah dimungkinkan mitra swasta mendapatkan Hak Guna Bangunan menurut Ahli Hal tersebut tidak diatur lebih rinci oleh Permendagri a quo, melainkan hanya dinyatakan bahwa Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah,

Halaman 443 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (5)). Di mana ketentuan a quo pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap pengaturan Pasal 41 ayat (4): Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan; Pasal 41 ayat (3): Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah; dan Pasal 41 ayat (2): Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah. Dengan pengaturan yang demikian, maka menurut Ahli dapat dipahami bahwa mitra dapat saja untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan, yang mana secara hukum memang diperkenankan untuk dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pada dasarnya objek Bangun Guna Serah tidaklah boleh dijamin.

- Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf a, Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, dijelaskan bahwa HGB hapus antara lain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian pemberiannya. Oleh sebab itu, sekalipun Jangka Waktu Berakhirnya HGB tersebut belum berakhir, namun Perjanjiannya lebih dahulu berakhir dan tidak diperpanjang. Apakah HGB tersebut otomatis berakhir bahwa Durasi perjanjian dengan durasi HGB adalah berasal dari suatu perbuatan hukum yang berbeda. Perjanjian berada dalam ranah keperdataan yang durasi waktunya mengikuti kesepakatan para pihak. Sedangkan HGB, berasal dari suatu perbuatan pemerintah berupa keputusan yang tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diejawantahkan dalam keputusan tata usaha negara tersebut.

- Bahwa penetapan jangka waktu berlakunya HGB dari Kantor Pertanahan lebih lama dari jangka waktu Perjanjian tentang BGS merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Pihak Swasta yang mendapatkan HGB bahwa menurut Ahli jika penetapan jangka waktu berlakunya HGB dari Kantor Pertanahan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagaimana telah Ahli jelaskan di atas, maka dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan

Halaman 444 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



hukum, setidaknya dalam ranah hukum administrasi negara. Namun, jika pemberian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, maka perbuatan tersebut adalah sah secara hukum. Terkait benar ataupun salah, terkait pertanggungjawabannya, tentunya hal tersebut merupakan wilayah otoritas yang berwenang, bukan swasta yang jelas tidak memiliki kewenangan penerbitan HGB tersebut.

2. Ahli Karina Dwi N Putri SH.,LLM., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kerjasama atau Perjanjian Pemerintah dengan Pihak Swasta merupakan sebuah pilihan bentuk kerjasama yang lazim dilakukan oleh pejabat badan publik berdasarkan kewenangannya dengan pihak di luar badan publik tersebut, yang lazimnya adalah pihak swasta.¹ Bentuk kerjasama ini memiliki perbedaan mencolok dengan perjanjian pada umumnya terkait pihak, mengingat salah satu pihak haruslah pejabat badan publik yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama badan publik yang bersangkutan. Namun demikian perlu diingat, dalam kerjasama ini selayaknya kerjasama lain, dasar pelaksanaannya tetap berdasar kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terkait hal ini Ahli juga telah menyampaikan *concern* pentingnya memahami kerjasama atau perjanjian Pemerintah dengan Pihak swasta secara lebih komprehensif dalam buku yang Ahli tulis Bersama dengan para akademisi dan praktisi lain dengan judul 'Kontrak Pemerintah: Konsep, ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan' yang diterbitkan oleh Prenadamedia Group pada tahun 2021 yang lalu.

- Bahwa pengkategorian atau jenis-jenis bentuk kerja sama antara Pemerintah dengan Swasta terdapat setidaknya empat bentuk kerjasama atau kontrak pemerintah secara umum, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) – atau yang sekarang disebut dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Kontrak Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah (PBMN/PBMD), dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPDPK). Dari beberapa bentuk kerjasama tersebut terdapat beberapa irisan pengaturan antar satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya beberapa terminologi yang sama atau setidaknya mirip dengan yang sudah diatur dan digunakan dalam regulasi yang sudah ada terlebih dahulu, namun

1



tidak mempertimbangkan keberadaan regulasi tersebut sehingga mencampurkan sesuatu yang telah diatur pada regulasi lain. Sebagai ilustrasi, konsep bangun guna serah dalam pemanfaatan BMN/D apakah akan tunduk pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha yang memang tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur jika yang akan dibangun adalah infrastruktur ataukah tunduk pada PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 26 Tahun 2020 tentang PBMN/D yang juga mengatur tentang kerja sama penyediaan infrastruktur² dan mengatur Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/ BSG),³ ataukah tunduk pada PP 28/2018 tentang Kerja sama Daerah yang mengatur tentang KSPDPK? Hal ini merupakan hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pembuat peraturan untuk melakukan harmonisasi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan di kemudian hari.

- Bahwa terkait konsep kerja sama Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) antara Pihak Pemerintah dengan Swasta sehubungan dengan pemanfaatan asset milik negara/ daerah secara sederhana, konsep kerjasama Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) merupakan sebuah alternatif bentuk dalam pemanfaatan barang milik negara/ daerah. Pada alternatif bentuk kerjasama ini, Pihak swasta memanfaatkan BMN atau BMD dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak swasta tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- Bahwa landasan hukum diselenggarakannya kerja sama Bangun Guna Serah Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Indonesia seperti yang telah Ahli sampaikan sebelumnya, terdapat tumpang tindih pengaturan beberapa terminologi dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta, termasuk dalam Bangun Guna Serah pemanfaatan Barang Milik Daerah di Indonesia. Di Indonesia pengaturan bangun guna serah (BOT) mulanya diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap

2

3



Pihak-pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer). Pengaturan ini pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pengaturan pajak penghasilan dan bukan mengenai prosedur atau pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah. Kerjasama Bangun Guna Serah kemudian ditemukan dalam beberapa rezim Pemanfaatan Barang milik Negara yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 78/ PMK.06/ 2014 yang kemudian dicabut dengan PMK 115/PMK.06/2020. Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Bangun Guna Serah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di tataran Peraturan Pemerintah, kerjasama bangun guna serah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Bahkan dalam rezim KPBU, meskipun bangun guna serah tidak secara spesifik diatur, namun terdapat fase pembangunan, pengoperasian dan penyerahan (transfer)⁴ yang sangat berkaitan dengan terminologi tsb.

- Bahwa ada keuangan negara/ daerah yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bangun guna serah pemanfaatan Barang Milik Daerah, mengingat di dalam kontrak pihak swasta lah yang berkewajiban membangun dan mengelola bangunan perlu dipahami bahwa dalam skema kerjasama bangun guna serah dalam kerjasama pemerintah dengan swasta terkait pemanfaatan barang milik daerah, pihak swasta lah yang mengeluarkan uang dalam proses membangun dan mengelola. Bahkan, dalam ketentaun PBMN/D tidak diatur secara spesifik konsep pembagian risiko, sehingga dapat dimaknai pihak swastalah yang menanggung segala risiko dalam membangun dan mengelola bangunan atau asset yang dikerjasamakan. Hal ini berbeda dengan konsep BGS dalam Kerjasama Pemerintah Badan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 dalam penyediaan infrastruktur. Skema KPBU telah membagi risiko, mana yang perlu ditanggung oleh swasta mana yang ditanggung oleh badan publik/ pemerintah.

- Bahwa proses tender pengadaan barang atau jasa Pemerintah dengan tender Pemanfaatan Barang Milik Negara atau Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya perihal penggunaan APBN/ APBD dalam proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, barang/ jasa tersebut langsung beralih kepemilikan menjadi barang/ jasa milik pemerintah segera setelah barang dibayar dengan anggaran APBN/APBD dan diserahkan. Namun dalam PBMN/D pihak pemerintah tidaklah memiliki kecukupan dana dalam melakukan pemanfaatan atau menginginkan BMN/ D yang tidak produktif menjadi produktif dan dapat menjadi sumber pendapatan. Sehingga dalam skema ini, termasuk BGS sebagai salah satu opsi, justru tidak menggunakan APNB/APBD, yang digunakan justru dana yang dimiliki oleh pihak pemenang tender.

- Bahwa dalam hal pengadaan barang atau jasa Pemerintah diatur skala nilai Proyek yang dianggarkan oleh Negara/ Daerah yang boleh dilakukan Penunjukan Langsung, berapa batas nominal tersebut perlu dibedakan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Merujuk ke Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 beserta Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 yaitu Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan batas nilai pengadaan langsung yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat 1: *Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*. Ambang ini dinaikkan dari yang semula hanya Rp. 100.000.000,00. Sedangkan untuk penunjukan langsung tidak ada batas nominal seperti halnya pada pengadaan langsung. Ketentuan penunjukan langsung dalam hal pengadaan barang atau jasa pemerintah antara lain dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2007. Dalam PP 27/2014 khususnya Pasal 40 ditentukan bahwa dalam hal peserta berjumlah paling sedikit tiga peserta maka proses dilakukan dengan tender. Dalam hal peserta berjumlah dua maka tender dinyatakan gagal dan proses dilakukan melalui seleksi langsung. Dalam hal peserta berjumlah satu maka tender dinyatakan gagal dan proses dilakukan melalui penunjukan langsung. Melalui peraturan ini dapat disimpulkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan jika terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi diadakannya tender secara umum. Sedangkan senada dengan pengaturan tersebut, dalam ranah Peraturan Menteri, Permendagri No. 17 Tahun 2007

Halaman 448 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



menentukan bahwa untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.⁵ Selanjutnya dalam lampiran peraturan dijelaskan bahwa dalam hal telah dilakukan tender dua kali berturut-turut diumumkan dan peminatnya kurang dari 5, maka dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi teknis maupun harga.⁶ Bila terhadap Pengadaan Barang atau Jasa milik Pemerintah saja nominal tertentu boleh dilakukan penunjukan langsung. terkait tender kerja sama BGS yang sama sekali pelaksanaan proyeknya tanpa didanai oleh APBN atau APBD, karena menggunakan dana swasta. Apakah tender pemanfaatan barang milik daerah melalui kerja sama BGS boleh dilakukan penunjukan langsung seperti yang telah Ahli jelaskan perlu dibedakan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Penunjukan langsung pada dasarnya diperbolehkan sepanjang terdapat kondisi-kondisi yang mencocoki ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa sebagai suatu konsep pembangunan aset pemerintah daerah yang pendanaannya dilakukan oleh pihak swasta, dapat dipersamakan proses tender dalam memilih mitra swasta pada Bangun Guna Serah dengan tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menggunakan anggaran APBN atau APBD seperti yang telah Ahli sampaikan terdapat perbedaan mendasar antara pengadaan barang dan jasa dengan skema bangun guna serah.

- Bahwa penunjukan langsung bila ternyata Pemerintah Daerah sudah melakukan tender melalui pengumuman koran hingga 2 kali, akan tetapi sepi peminat dan tidak ada yang memasukkan kelengkapan dokumen tender, kemudian hanya ada 1 perusahaan yang serius dan berniat melakukan pembangunan terhadap Daerah melalui kerja sama BGS, lalu akhirnya 1 perusahaan tersebut yang ditunjuk sebagai mitra pemanfaatan barang milik daerah seperti yang telah Ahli sampaikan, dalam ketentuan yang mengatur tentang penunjukan langsung, penunjukan langsung pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini telah dilakukan pengumuman 2 kali berturut dan peminatnya tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau penunjukan langsung dilakukn untuk proyek-proyek khusus.

5

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dengan salah satu kriteria perusahaan yang ideal menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, seperti harus sesuai dengan bidangnya. Bahwa ketidaksesuaian tersebut terhadap mitra kerja sama yang sudah ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang atau mitra BGS, dapat langsung mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menjalankan kerja sama bangun guna serah apabila terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian kriteria pemilihan mitra kerja sama perlu dilakukan apakah terdapat mitra kerja sama lain yang memenuhi keseluruhan kriteria, mengikuti tender, namun justru tidak terpilih atau tidak. Jika iya, maka terjadi pelanggaran ketentuan dari peraturan tersebut. Namun jika tidak, perlu dikaji apakah mitra kerja sama tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang dianggap mampu menjalankan proyek yang dibiayai dengan skema BGS ini. Mengingat dalam Bangun Guna Serah sesuai Permendagri 17 Tahun 2007 penunjukan langsung dimungkinkan dengan melakukan negosiasi secara teknis. Negosiasi secara teknis inilah yang kemudian mengunci hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk dapat mewujudkan pemanfaatan BMD dengan lebih optimal. Negosiasi inilah yang kemudian diejawantahkan dalam perjanjian kerjasama yang dapat memuat tanggungjawab mitra tersebut dalam menjalankan kerjasama. Dalam ranah bisnis, setiap perusahaan haruslah memiliki tujuan dan kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini harus bersesuaian dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan dapat dianggap sebagai pelanggaran izin usaha. Namun, bukan tidak mungkin sebuah perusahaan menggandeng perusahaan lain untuk melakukan usaha di luar bidangnya melalui berbagai skema, sebagai contoh merger, akuisisi atau *joint operation* sehingga mampu menjalankan tanggungjawab dari perjanjian kerjasama bangun guna serah.

- Bahwa ketidaksesuaian perusahaan dengan bidang kerja sama yang ditenderkan untuk bangun guna serah, dapat menjadi alasan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun pihak Swasta bahwa Mitra bangun guna serah yang ditentukan secara sah dapat melakukan tanggungjawabnya. Ketidaksesuaian izin perusahaan dengan bidang kerjasama yang ditenderkan sepanjang perusahaan tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya tidak *mutatis mutandis* disebut telah melakukan perbuatan

Halaman 450 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Kewajiban mitra melakukan bangun guna serah perlu memperhatikan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

- Bahwa kebijakan negara/daerah seharusnya dalam menghormati setiap Perjanjian dengan swasta yang masih eksis saat negara/ daerah berkontrak dengan swasta maka demi hukum pemerintah/ daerah menundukkan diri kepada hukum perjanjian. Perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*) bagi para pihak, sehingga jika pemerintah/ negara merupakan salah satu pihak dari perjanjian maka kebijakan negara/ daerah haruslah menyesuaikan dengan perjanjian yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan *stability clause* yang juga berlaku dalam hukum perjanjian, jika terdapat perubahan di lingkup pemegang kebijakan, maka hal tersebut tidak serta- merta membatalkan perjanjian sah yang dilakukan oleh pemegang kebijakan sebelumnya. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Pihak Ketiga, khususnya Pasal 9 ayat (2), yang menentukan bahwa kerjasama tidak berakhir saat terjadi pergantian Kepala Daerah.

- Bahwa syarat sah perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini ditentukan terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan bertindak
3. Objek tertentu
4. Klausula yang halal

Kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak para pihak merupakan syarat subyektif. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

- Bahwa dalam praktik, suatu klaim perjanjian batal demi hukum, apakah bisa dinyatakan sepihak oleh para pihak atau harus mengajukan pembatalan di muka hakim pengadilan secara teori, klaim batal demi hukum tidak memerlukan pengajuan pembatalan layaknya klaim dapat dibatalkan. Namun, dalam praktik saat salah satu pihak merasa bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, pihak tersebut enggan melakukan prestasi yang seharusnya ia lakukan, mengingat dengan klaim batal demi hukum yang bersangkutan merasa tidak ada konsekuensi hukum dari

Halaman 451 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



perjanjian tersebut, atau perjanjian tersebut tidaklah pernah terjadi. Selanjutnya, karena yang bersangkutan tidak melakukan prestasi tersebut, pihak yang lain merasa bahwa pihak lawan telah melakukan wanprestasi sehingga kemudian dapat menempuh langkah hukum yang diperlukan guna dapat memaksa pihak yang enggan melakukan prestasi tersebut untuk dapat berprestasi, salah satunya dengan pengajuan gugatan perdata. Saat gugatan terjadi dan kemudian ditemukan bahwa terdapat penyebab perjanjian batal demi hukum, maka kemudian hakim akan memutuh gugatan tidak dapat diterima dan baru kedua belah pihak menyadari bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian meskipun klaim batal demi hukum seharusnya tidak memerlukan tindakan hukum apapun mengingat perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi, akan tetapi dalam praktik biasanya diperlukan Langkah-langkah untuk dapat membuat kedua belah pihak menyadari bahwa memang benar telah ada syarat obyektif yang tidak terpenuhi dan membuat perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Bahwa cara mempersoalkan, dan membatalkan suatu Perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap mitra swasta perlu dibedakan antara status pemerintah saat pemerintah menjadi pemegang kebijakan dan saat kapan pemerintah menjadi pihak dalam perjanjian privat. Dalam perjanjian privat antara pemerintah daerah dengan mitra swasta kedudukan pemerintah layaknya sama dengan pihak lain, yaitu memiliki hak dan kewajiban. Sehingga jika pemerintah daerah ingin membatalkan perjanjian dengan pihak lain maka harus sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat lain yang ditentukan dalam perjanjian. Pemerintah tidak dapat membatalkan secara sepihak tanpa adanya kontra prestasi jika mitra swasta telah berprestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Mengingat dalam hal ini pemerintah bukanlah dalam rangka menjalankan fungsi pemberian izin yang dapat diberikan atau dicabut oleh pemerintah tanpa membutuhkan kesepakatan dengan pihak lain. Dalam hal ini ini terkait dengan perbuatan-perbuatan pemerintah bersegi 1 dan bersegi 2 yang mungkin dapat dijelaskan secara lebih mendalam oleh Ahli Administrasi Negara.

- Bahwa cara pemaksaan atau perbuatan hukum pemutusan sepihak dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta jika pertanyaannya bisa atau tidak, maka kemungkinannya tersebut dapat saja dilakukan. Meskipun demikian, layaknya para pihak dalam perjanjian, jika salah satu pihak melakukan cara paksa ataupun pemutusan sepihak maka hal tersebut

Halaman 452 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



umunya memberikan konsekuensi adanya kewajiban ganti rugi/ *penalty/ legal remedy*. Hal ini merupakan sebuah pemenuhan atau kompensasi hak yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian ataupun kesalahan maupun kesengajaan (*wanprestasi*), baik berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali; melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak.⁷

- Di Indonesia terdapat beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang *wanprestasi*, yaitu Pasal 1233⁸, 1238⁹, Pasal 1243¹⁰ dan Pasal 1244.¹¹

- Bahwa setelah berjalannya Perjanjian BGS selama beberapa tahun tertentu, kemudian terdapat pergantian rezim Pemerintahan, kemudian pihak Pemerintah merasa nilai kontribusi yang sudah ditetapkan di dalam kontrak kurang. Kekurangan nilai kontribusi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian tersebut bisa menjadi alasan terjadi kerugian keuangan negara/ daerah dalam hukum perjanjian jika terdapat hal-hal yang kiranya dirasa kurang atau perlu diubah terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu antara lain dengan melakukan *addendum* dalam perjanjian atau justru membuat perjanjian baru, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam suatu perjanjian umumnya dicantumkan klausula mengenai perubahan perjanjian. Klausul perubahan perjanjian adalah perubahan atau penambahan klausul/pasal terhadap dokumen perjanjian yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat / tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya. *Addendum* ini memberikan ruang bagi para pihak untuk dapat melakukan perubahan perjanjian dengan uraian pasal-pasal yang memuat perubahan yang terjadi. *Addendum* ini diharapkan dapat mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan perjanjian. Namun, kembali pada prinsip dasar sebuah perjanjian, *addendum* pun harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal

7

8

9

10

11



1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Asas Iktikad Baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Makna dari prinsip konsensualisme adalah setiap perjanjian hanya terbentuk jika antara kedua belah pihak terdapat konsensus atau kesepakatan. Selain itu, hal yang harus dipastikan untuk menuju kesepakatan ini tidak terkandung cacat kehendak. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang terdiri dari kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan atau ancaman (*dwang*) dan penipuan (*borg*). Selanjutnya prinsip iktikad baik juga harus diterapkan oleh para pihak. Apabila para pihak menghendaki adanya perubahan perjanjian, iktikad baik wajib dipatuhi dalam keseluruhan proses pembuatan addendum. Iktikad baik memiliki dua makna, makna yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Perilaku patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, iktikad baik diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat.¹² Terkait nilai kontribusi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian namun dirasa kurang jumlahnya, maka pemerintah sebagai pihak dapat mengajukan addendum kepada pihak swasta sehingga dapat disepakati kedua belah pihak. Nilai kontribusi yang dirasa kurang oleh pihak pemerintah namun telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian tidak serta merta merupakan alasan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini mengingat dalam penentuan kerugian keuangan negara/ daerah terdapat *assessment* yang perlu dilakukan dan dinyatakan oleh otoritas yang berwenang, terkait hal ini dapat ditanyakan lebih lanjut kepada ahli administrasi negara/ keuangan negara.

- Bahwa apabila pihak swasta tidak sanggup atau tidak bersedia untuk menaikkan nilai kontribusi sebagaimana permintaan Pihak Pemerintah. Apakah kenaikan kontribusi tersebut dapat dipaksakan? Atau harus persetujuan kedua belah pihak bahwa seperti yang telah Ahli sampaikan sebelumnya, perubahan terkait perjanjian sah harus disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, dalam hal ini pihak pemerintah dan pihak swasta. Saat pemerintah menundukkan diri kepada rezim hukum perdata dalam hukum perjanjian, maka pemerintah dan pihak swasta sama-sama menjadi pihak dan memiliki kedudukan yang setara. Kenaikan kontribusi haruslah melalui kesepakatan para pihak supaya dapat dilakukan addendum atau justru menunggu waktu berakhirnya perjanjian, sehingga dapat dilakukan negosiasi ulang dalam membentuk perjanjian baru. Perlu diingat. Dalam hukum perjanjian tidak boleh terdapat adanya paksaan dari salah satu pihak, karena hal tersebut bertentangan dengan asas iktikad baik. Seperti yang telah Ahli sampaikan sebelumnya. Kesepakatan dan iktikad baik merupakan salah dua prinsip hukum perjanjian yang harus dipenuhi. Jika dalam kontrak pemerintah dan swasta dan dimungkinkan bahwa pemerintah dapat memaksakan kehendaknya di kemudian hari setelah perjanjian disepakati maka bukan tidak mungkin di kemudian hari tidak akan ada lagi pihak yang mau membuat perjanjian dengan pemerintah, yang justru malah mendatangkan hal-hal yang kontra produktif dengan maksud dan tujuan pengaturan kerjasama pemerintah dan pihak swasta.

- Bahwa Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Wanprestasi dapat juga berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dimintakan. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Seperti yang sudah Ahli sampaikan, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

- Bahwa dari penjelasan unsur-unsur dalam wanprestasi pada jawaban Ahli sebelumnya, keinginan untuk melaksanakan sesuatu di luar materi perjanjian yang sudah ditetapkan belum dapat dimasukkan sebagai

Halaman 455 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



wanprestasi, jika hal tersebut masih sebatas keinginan. Namun jika keinginan tersebut dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan kedua belak pihak maka hal tersebut dapat dimasukkan pada unsur melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, dan termasuk pada wanprestasi.

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pada BAB tentang Bangun Guna Serah, khususnya Pasal 41 disebutkan bahwa Objek bangun guna serah berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah¹³ namun terdapat klausula bahwa dimungkinkan terdapat hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah yang dapat dijadikan jaminan dan atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan. Klausula ini kemudian dapat diartikan bahwa HGB yang dimaksud adalah HGB yang terbit diatas HPL objek bangun guna serah. Siapa kemudian pemegang HGB ini? Dari rumusan ketentuan ini, tentunya bukan pemerintah daerah mengingat pemerintah merupakan pemegang hak pengelolaan dari objek bangun guna serah, yang tidak memiliki kepentingan untuk dapat memiliki HGB pula pada objek bangun guna serah tersebut dan menjadikan HGB tersebut sebagai agunan. Hal ini justru merujuk pada mitra swasta yang diharuskan melakukan pembangunan pada objek bangun guna serah. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraris (UUPA) yang menyebutkan bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa 'pemilik tanah' atau dalam konteks ini adalah pemegang HPL (Pemerintah Daerah) tentunya bukanlah pihak yang dituju untuk penerbitan HGB. Sehingga menurut Peraturan Menteri *a quo*, mitra swasta dimungkinkan memperoleh HGB menurut Pasal 41 ayat (5), hal ini mengingat HPL yang dipegang oleh pihak Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan (HT). Namun, di atas HPL ini dapat diberikan hak atas tanah HGB yang dapat dialihkan dan dibebani dengan Hak Tanggungan atas persetujuan pemegang HPL.

- Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf a, Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, dijelaskan bahwa HGB hapus antara lain karena berakhirnya jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perjanjian pemberiannya. Oleh sebab itu, sekalipun Jangka Waktu Berakhirnya HGB tersebut belum berakhir, namun Perjanjiannya lebih dahulu berakhir dan tidak diperpanjang. Apakah HGB tersebut otomatis berakhir bahwa dalam Peraturan *a quo* Hak Guna bangunan hapus karena “berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.” Dalam konteks pemberian HGB merupakan kelanjutan dari perjanjian antara pemerintah dan swasta maka perjanjian merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan kapan HGB tersebut berakhir. Hal ini mengingat bahwa pihak yang mendapat HGB tersebut mendapatkan HGB tersebut bukan karena adanya ketetapan pemberian HGB tersebut secara langsung, akan tetapi konsekuensi yang dapat dimintakan setelah pihak yang bersangkutan menjadi pihak yang memenuhi persyaratan mengajukan HGB berdasarkan perjanjian.

- Bahwa penetapan jangka waktu berlakunya HGB dari Kantor Pertanahan lebih lama dari jangka waktu Perjanjian tentang BGS merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Pihak Swasta yang mendapatkan HGB sejatinya pemberian HGB haruslah dengan izin pemilik atau pemegang HPL, sehingga akan berkesesuaian dengan perjanjian antara pemerintah dan mitra swasta yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan HGB. Jika penetapan jangka waktu berlakunya HGB dari Kantor Pertanahan lebih lama dari jangka waktu perjanjian tentang BGS hal tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat dalam Undang-Undang Pokok Agraria khususnya Pasal 35, HGB dapat diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sehingga jika Kantor Pertanahan masih berada dalam rentang waktu di bawah 30 tahun alam pemberian jangka waktu HGB maka hal tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum, namun jika ketetapan diberikan lebih dari yang ditetapkan Undang-Undang *a quo* maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, pun perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, maka tidak serta merta pertanggungjawaban beralih pada pihak swasta yang mendapatkan HGB.

- Bahwa dalam Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pada bagian bab Bangun Guna Serah dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan yang dilakukan oleh Mitra BGS harus atas nama pihak Pemerintah. Namun, bila

Halaman 457 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemerintah Daerah Tingkat II yang menerbitkan IMB dan bukan sebagai Pemilik Lahan (bukan Pihak dan Perjanjian), menerbitkan IMB atas nama pihak swasta yang menjadi mitra BGS. adanya ketetapan pemerintah apapun isinya bukan merupakan tanggung jawab mitra swasta sebagai subjek penerima ketetapan. Pun terdapat kesalahan dalam ketetapan pemerintah tersebut tidak terdapat alasan untuk memaksa pihak penerima ketetapan untuk bertanggungjawab.

- Bahwa kesalahan pencantuman atas nama siapa dalam IMB tidak *mutatis mutandis* merupakan bentuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Mengingat terdapat pula kemungkinan kesalahan administrasi atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak penerbit IMB.

- Bahwa Ahli telah berpengalaman mengerjakan legal opini dan pemeriksaan perkara terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pidana, termasuk korupsi. Selain itu penelitian dan disertasi ahli juga terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi.

- Bahwa dalam sebuah perjanjian, harus jelas dulu siapa yang menjadi pihak. Jika pihak swasta merupakan orang pribadi maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukum yang terjadi sepanjang perjanjian tersebut sah. Namun jika pihak swasta yang melakukan perjanjian adalah perseroan yang memiliki *legal personality*/ berbadan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah perseroan/ badan hukum. Pertanggungjawaban orang pribadi dalam perseroan mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengingat secara rigid UUPT telah menentukan bagaimana pertanggungjawaban orang pribadi dalam perseroan, kapan orang pribadi tersebut dapat bertanggungjawab, dan kapan orang pribadi tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan.

- Bahwa pertanggungjawaban korporasi, dalam tindak pidana apapun, termasuk korporasi perlu diasses dengan seksama. Hal ini mengingat bahwa dalam sebuah korporasi terdapat proses pengambilan keputusan yang rumit dan hubungan-hubungan antar individu yang saling berkaitan. Korporasi dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, sepanjang individu yang mewakili korporasi memiliki kewenangan dan sepanjang perbuatan tersebut telah sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan korporasi. Sebagai ilustrasi, jika direktur melaksanakan

Halaman 458 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan RUPS yang sah, maka konsekuensi dari perbuatan tersebut bukanlah tanggungjawab pribadi direksi, melainkan korporasi. Berbeda halnya jika seorang direktur melakukan *corporate action* dengan memiliki benturan kepentingan mewakili perseroan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan AD/ART perseroan yang dikemudian hari merugikan korporasi. Hal ini merupakan tanggung jawab pribadi direksi, mengingat ada beberapa hal yang dilanggar direktur ini, yaitu adanya *conflict of interest*.

Direktur yang memiliki benturan kepentingan dalam sebuah transaksi tidak sah mewakili perseroan menurut Pasal 99 UUPT, sehingga anggota direksi tersebut haruslah diganti dengan anggota lain yang tidak memiliki benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Bentuk konkrit pertanggungjawaban korporasi sehubungan dengan tindak pidana korupsi sedikit berbeda dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh individu. Selain korporasi tidak dapat mendapatkan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, pidana kurungan pengganti denda pun tidak boleh dijatuhkan mengingat bukan korporasi yang kemudian dapat menjalankan hal tersebut, akan tetapi pengurusnya. Padahal hal tersebut akan menyimpangi prinsip *Separate Legal Entity* dalam hukum perseroan yang membedakan entitas korporasi dengan pengurusnya, serta bertentangan dengan prinsip hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan/ dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan yang dilakukan korporasi tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pengurusnya yang tidak memiliki kesalahan.

- Bahwa dalam sebuah perjanjian, dikenal yang namanya *privity contractus* atau *privity of contract* yang artinya bahwa pihak ketiga tidak dapat bertanggungjawab atas kontrak yang dibuat, jika pihak ketiga tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Dalam Kerjasama BGS antara pemerintah dan pihak swasta, cukup dilihat siapakah pihak yang mengikatkan diri dengan pemerintah tersebut, jika pihak yang dimaksud adalah korporasi, maka subjek hukum swasta yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah korporasi. Antara orang pribadi dalam korporasi dengan korporasi bukanlah 1 entitas yang sama (*separate legal entity doctrine*), mereka memiliki kedudukan dan personalitas masing-masing yang perlu diperhatikan dengan seksama.

Halaman 459 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebuah perseroan dikenal adanya prinsip *Separate Legal Entity* yang artinya adalah terdapat perbedaan antara perseroan dan individu-individu yang ada dalam korporasi, dalam hal ini sebagai contoh direksi, komisaris, atau pemegang saham. Dalam prinsip *Separate Legal Entity*, perseroan memiliki *legal personality*, atau perseroan dianggap sebagai subjek hukum layaknya manusia, sehingga perseroan dapat bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Dewan Komisaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terbukti kondisi-kondisi yang membuat prinsip *Separate Legal Entity* tersebut dapat dikesampingkan. Dalam Pasal 114 (5) UUPA disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sedangkan bagi pemegang saham, pemegang saham bukanlah organ dari perseroan, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban hanya sebatas saham yang disertakan dan tidak bertanggungjawab pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh Pasal 13 dan 14 UUPA – terkait belum lengkapnya syarat pendirian dan syarat perolehan badan hukum, meskipun disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh setelah dilakukan pendaftaran, tanpa menunggu adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara umum terdapat prinsip *separate legal entity* yang membuat komisaris dan pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum perseroan, namun terdapat kondisi-kondisi limitatif yang harus dibuktikan untuk membuat seorang komisaris ataupun pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum perseroan.

Halaman 460 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap perbuatan melawan hukum formil itu hanya berkaitan pada yang diatur dalam Undang-undang dan Perda, mungkin ahli bisa menjelaskan pada kami soal tata urutan Per undang-undangan terlebih dahulu pada kami kalau untuk hal tersebut ahli pikir berdasarkan asas Lex dura sed tamen scripta, Hukum itu kejam, silahkan kita melihat bersama dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dstnya termasuk pula produk-produk peraturan termasuk peraturan Menteri itu juga termasuk didalamnya, dan peraturan Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan sebagainya ;
- Bahwa terkait sikap melawan hukum formil yang bersumber pada Undang-undang dan Perda saja, didalam Undang-undang itu sendiri ada menyebutkan membentuk peraturan pelaksanaan dalam hal ini peraturan pemerintah, didalam Peraturan Pemerintah juga disebut juga harus ada peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan Menteri, tentunya harus melihat selama ditemukan ada tautan peraturannya yang telah disebutkan secara eksplisit maka hal tersebut dapat dikatakan merupakan suatu tautan /berkaitan dengan peraturan per undang-undangan artinya peraturan Menteri ini mempunyai delegasi ataukah tidak jika merujuk untuk kembali pada sikap melawan hukum formil tadi adakah didalam undang-undang tersebut ;
- Pada Permendagri 17 tahun 2007 itu sebenarnya banyak tautannya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, pertimbangan dari sini yang melahirkan Permendagri 17 tahun 2007 itu ada di pasal 48 ayat 2 dan didalam Pasal 49 ayat 6 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, kemudian Permendagri Nomor 17 tahun 2007 ini juga merupakan tautan dari peraturan pelaksana pemerintah Nomor 6 tadi sehingga muncul Permendagri Nomor 17 tahun 2007 dimana dalam Permendagri ini mengatur tentang apa tadi disampaikan itu pemanfaatan Barang Milik Daerah pola teknisnya ada BGS diatur kemudian ada juga Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah dan ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 ini merupakan urunan dari Undang-undang Pemerinta Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di pasal 197 yang menentukan soal kerja sama daerah, jadi bila ada tautan seperti ini, apakah Perbuatan Melawan Hukum yang sifat melawan hukum formil yang ahli maksud tadi sepanjang peraturan

Halaman 461 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri maupun Peraturan Pemerintah itu ada tautannya terhadap ketentuan Undang-undang,

- Ada 2 hal yang hendak ahli jawab :
- Secara konsep tautan ahli katakan bahwa kewenangan itu adalah inti dari pada hukum Kenegaraan maka tautan itu katakanlah dari Permendagri yang kemudian harus ada delegasi dari peraturan pemerintah, peraturan pemerintah ini harus ada delegasi daripada Undang-undang karena kalau untuk menjelaskan substansi masing-masing peraturan lebih tepat dijelaskan oleh ahli Hukum Tata Negara ;
- Bagaimanapun juga dalam pembuktian hukum pidana itu terikat pada dakwaan, hal ini harus dapat dijelaskan dengan eksplisit dalam dakwaan pula;
- Bahwa ketentuan didalam Permendagri soal petunjuk teknis tentang tata cara kerja sama daerah didalam Permendagri ini diatur tentang pola-pola bagaimana khususnya dalam pola BGS itu, bagaimana suatu mitra itu dilakukan proses pemilihan, manakala proses ini tidak dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Permendagri ini, bahwa harus ada pemisahan antara kontrak itu sebagai bagian dari perbuatan keperdataan dengan proses administrasi yang terjadi didalam, katakanlah kalau memang ada kesalahan didalamnya maka ini akan terjadi pertanggung jawaban dan kemungkinan besar ini secara administrasi karena secara pidana harus dibuktikan, tetapi berkaitan dengan kontrak ini berada dalam konstruksi keperdataan ;
- Bahwa prosedurnya pada saat sebelum mengikat kontrak karena disini ada proses yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri untuk menentukan mitra melalui tender tadi, ada syarat-syarat manakala proses ini tidak dilakukan apakah itu bisa ditindak lanjuti dengan adanya kontrak setiap Keputusan Administrasi itu harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
- Bahwa didalam tata cara kerja sama daerah, ujung dari proses tender yang disampaikan tadi itu ada satu yang namanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara baik itu Bupati, Gubernur yang menetapkan bahwa mitra tersebut dinyatakan sebagai mitra BGS, manakala dari konteks Hukum Administrasi tidak ada keputusan yang menetapkan pihak ke 3 sebagai mitra, bahwa faktanya perjanjian sudah terjadi, ketika perjanjian terjadi sebagaimana sudah dijelaskan Pacta sun Servanda mengikat para pihak, dan perjanjian yang sudah jelas tidak perlu dibuktikan ;
- Kalau misalnya rujukan Administrasi Pemerintah sepanjang diatur secara tegas didalam Permendagri bahwa harus ada Keputusan Tata Usana Negara yang menetapkan mitra itu sebagai mitra BGS, tadi sudah ahli jelaskan hukum/kodefikasi

Halaman 462 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hukum administrasi negara itu dapat ditemukan banyak penulis mengatakan diatur didalam Undang-undang Administrasi pemerintahan ;

- Didalam ketentuan Permendagri ini secara tegas, setelah melalui proses tender bahwa harus ada keputusan Tata Usaha Negara baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota yang menetapkan bahwa pihak ke 3 sebagai mitra dalam hal ini mitra BGS tetapi tidak ada keputusan yang mengatakan itu, dasarnya adalah Undang-undang administrasi pemerintah, makanya didalam undang-undang administrasi pemerintah dia tidak hanya menggunakan istilah keputusan, keputusan dan atau tindakan dan atau administrasi pemerintah ;
- Bahwa Kejadian yang kami sampaikan tadi adalah kejadian dalam rens waktu 2012, jbahwa dalam konteks hukum pidana, perlu diketahui yang namanya Lex Vavoreo dalam hal terjadi perubahan per Undang-undangan maka digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau dapat menguntungkan bagi terdakwa atau yang berdampak ;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara, sepengetahuan ahli didalam pengelolaan Keuangan Negara dalam satu tahun anggaran APBD untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam suatu proses lelang untuk tahun anggaran itu terkait tender BGS itu, sepengetahuan ahli untuk BGS itu tidak ada anggaran dari pemerintah melainkan dilakukan sendiri dari biaya swasta yang mana kemudian swasta itu akan memberikan berupa kontribusi, tapi kalau yang saudara maksudkan adalah proses administrasinya maka seharusnya secara tertib administrasi karena kalau APBN/APBD sebenarnya sudah harus jelas peruntukannya, untuk apa akan tetapi itu berkaitan dengan proses administrasi yang mana pengadaan untuk BGS tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang namanya dakwaan harus merujuk dengan ketat ke pasal 143 KUHAP, harus lengkap, cermat dan jelas ;

3. Ahli Sudirman,SE.,SH.,MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengalaman ahli lebih dari 100 kali menilai kasus dalam bidang Aditor;
- Bahwa Ahli Audit Keuangan Negara, tapi tidak di bidang Appraisal, juga menilai aset barang milik Negara;
- Bahwa kalau Pola BGS itu Keuangan Negara tidak keluar;

Halaman 463 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat BGS itu ada tanahnya Pemerintah yang tidak produktif jadi tanah dinvestasikan atau berjudi dan tanah Pemerintah yang dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan atau peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas pola BGS yang ada hanya sewa;
- Bahwa antara sewa dan BGS yang lebih untung ya pola BGS;
- Bahwa semuanya hanya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan hanya mengatur hanya sewa;
- Bahwa BGS ada peraturan Kepala daerah mengacu kepada Pemendagri Nomor 17 tahun 2007 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa kalau nilai kontribusi BGS tidak dapat dinilai;
- Bahwa BGS dasarnya harus relevan kalau tahun 2020 sudah dinilai tidak bisa menilai berikutnya;
- Bahwa nilai Appraisal menurut menkeu dasarnya di nilai siapa Ahli Appraisal Negara atau Appraisal Pemda ;
- Bahwa dalam Adendum BGS bisakah oknum Aparat menilai dasarnya kemendagri no.17/2007 Pemda diberi kewenangan untuk menilai tanah;
- Bahwa yang dinilai itu tanah saja bukan yang lain;
- Bahwa yang dinilai tanah sekarang itu bukan menilai tanah yang lalu;
- Bahwa Pasal 52 Permendagri 17/ 2007 itu jelas bahwa yang menilai Kepala daerah itu bukan yang lain tidak ada Formula menghitung BGS itu hanya oknum saja yang menilai itu hanya pola sewa ;
- Bahwa jika dipaksakan untuk menghitung dan menilai Itu dipakai Peraturan Keuangan Negara;
- Bahwa dalam menilai menggunakan discounting of low di dalam penilai tidak ada istilah itu;

Halaman 464 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada peraturan terkait Formula hitung BGS;
- Bahwa dalam peraturan itu dapatkan menilai NJOP tanah yang kemarin yang dinilai tahun sekarang bukan tahun dulu;
- Bahwa menilai tahun lalu dapat dipakai Itu tidak pakai;
- Bahwa dalam perspektif keuangan siapa yang paling pas menilai BGS yang berhak adalah BPK yang menilai;
- Penentu tertentu apakah Output bahwa enentuan ini terisi kesimpulan-kesimpulan;
- Bahwa terkait dengan Keuangan Negara sesuai apa Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang tahun 2015;
- Bahwa Keuangan Negara yang dulu Undang-Undang no 1 tahun 2014 Keuangan Negara Daerah kurang wajar, yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa dalam formula BGS Itu tidak bisa karena tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya;
- Bahwa terkait dengan tempo waktu kalau satu BGS baru terpenuhi 5 dalam kemudian dihitung di Keuangan Negara sampai tahun 2024 Ilustrasi ahli sewa tanah tapi tahun seterusnya disuruh bayar lagi ya tidak dapat dihitung lagi;
- Bahwa yang diuntungkan dalam Perjanjian BGS Pemerintah karena dari tanah pemerintah itu dibayarkan swasta maka yang diuntungkan pemerintah karena Pemerintah tidak punya uang;
- Bahwa pemerintah propinsi juga diuntungkan
- Bahwa terhadap Audit BPK terhadap asset Tanah daerah maka Tanah itu tidak merugikan Keuangan Negara /karena tidak ada kontribusi bahwa tidak ada kontribusi oleh BPK , bila ada lembaga lain yang nilai ada temuan Itu oknum yang menghitung tidak dinilai yang dipakai BPK bukan Auditor dari lembaga lain;
- Bahwa berarti tentang Formula itu dipakai betul

Halaman 465 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit BPK dulu disesuaikan karena di bidang Keuangan Negara pada tahun 2018 itu tidak dipakai;
- Bahwa tentang Revaluasi itu yang dilakukan nilai Tanah bukan nilai kontribusi bahwa nilai hanya Tanah Appraisal;
- Bahwa yang dinilai itu harga Tanah;
- Bahwa ahli baru tau ini ahli dapat BGS merupakan Keuangan
- Bahwa ahli jelaskan Pemerintah dari BGS Ancol apakah sampai sekarang masuk
- Bahwa yang nego adalah Pihak Ketiga
- Bahwa terkait keterangan oleh Penasehat Hukum penilai menilai wajar tanah
- Bahwa yang bisa kita hitung ada nilai tanah bukan kontribusi tergantung tanah yang produktif;
- Itu tidak bisa Ahli jeneralisir tanah BGS tidak produktif ya bisa juga begitu;
- Bahwa menurut Ahli BGS tidak merugikan Keuangan Negara ,apakah Aset Daerah itu bukan barang milik Negara Beda barang Negara dengan Uang Negara;
- Barang negara bukan uang negara
- Barang Negara ternasuk itu dilakukan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 ya itu kalau menurut Akuntansi tidak dirugikan;
- Di Permendagri No.17 tahun 2007 tidak dirugikan Kepala Daerah Ahli setuju ada tim penilai bukan oknum yang menilai Aset Daerah;
- Bahwa Tim tidak bisa menilai kontribusi setelah ketemu nilai tanah baru kontribusinya;
- Bahwa Permendagri No. 17 tahun 2007 itu melalui lelang dan tender;
- Bahwa kalau tender secara umumnya BGS secara umum tidak dinilai kontribusinya;

Halaman 466 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipermendagri No.17 tahun 2007 itu ada nilai kontribusi proses itu sesuai tender awal atau setelah itu Itu ahli tidak tau karena ahli Ahli menilai Keuangan Negara dan Akuntansi;
- Bahwa ada nilai kontribusi 500 tapi yang kontribusi baru dibayar 200 itu Kerugian negara itu yang menilai yang punya kompetensi tidak yang menilainya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah pergi ke lokasi Pantai PD Labuan Bajo ;
- Bahwa PT. SIM (Sarana Investama Manggabar) yang membangun Hotel Plago di Pantai PD Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham atas nama PT. Agro Tekno Nusantara;
- Bahwa terkait modal PT. SIM sebesar 50 % yaitu Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pembangunan Hotel Plago, Direksi yang melaksanakan;
- Bahwa terkait laporan tahunan dari PT. SIM, sebelum beroperasi tidak ada. Terdakwa menyerahkan terkait Hotel Plago kepada Direktur PT. SIM yaitu Heri Pranyoto. Laporan penggunaan ada oleh pak Heri tetapi Terdakwa tidak ingat apakah secara tertulis atau tidak karena Terdakwa tidak terlalu konsentrasi kepada laporan karena memang selama ini kita bekerja secara profesional;
- Bahwa setelah Hotel Plago selesai dibangun atau selesai dikerjakan, Terdakwa pernah menginap di sana sekali coba;
- Bahwa terkait Hotel Plago, hotelnya Terdakwa tahu, sudah jadi. Secaradetail perkembangan Hotel Plago Terdakwa tidak tahu tetapi secara umumnya Terdakwa pasti tahu;
- Bahwa latar belakang Terdakwa adalah Pengusaha. Terdakwa seorang Pengusaha di beberapa bidang usaha seperti bidang entertainment tetapi sejak tahun 2013 Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sudah agak pensiun karena usia;
- Bahwa dalam konteks tahun 2010 saat pembentukan PT. SIM yang mana PT. Agro Tekno Nusantara milik Terdakwa tersebut menjadi pemegang sahamnya, dapat Terdakwa jelaskan PT. Agro Tekno Nusantara itu bergerak di bidang Agro jadi agro yang memanfaatkan teknologi. Kita bersama-sama dengan Institut Pertanian Bogor bersama-sama mengkhususkan tentang pengembangan pangan alternatif di luar beras, komoditi sorgum dengan integrasi peternakan sapi, bebek termasuk bibit bio etanol;

Halaman 467 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan PT. SIM ini, Terdakwa memasukan PT. Agro Tekno Nusantara milik Terdakwa sebagai pemegang saham PT. SIM;
- Bahwa terkait apakah tujuan PT. Agro Tekno Nusantara sebagai pemegang saham PT. SIM, rencananya PT. Agro Tekno Nusantara mau membangun Integrated Farming Estate di Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan PT. Prima Mandiri Logistik;
- Bahwa sebetulnya memang utamanya untuk sorgum atau pertanian tetapi kita namakan itu Sarana Investama itu Sarana Investasi di Nusa Tenggara Timur maksudnya;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa kepada Setio Novanto adalah Herman Ndun;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan pastinya Terdakwa kenal dengan ibu Lidya tetapi sebelum tahun 2010;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kenal dengan ibi Lidya, secara langsung Terdakwa tidak mengetahui terkait usahanya ibu Lidya;
- Bahwa Terdakwa pasti kenal dengan Pemilik PT. Prima Mandiri Logistik bernama Reza karena Terdakwa kenal dengan Setio Novanto. Reza itu anaknya Setio Novanto;
- Bahwa Terdakwa kenal Heri Pranyoto sudah cukup lama sepertinya lebih lama dari Terdakwa kenal Setio Novanto;
- Bahwa terkait hubungan Terdakwa dengan pak Heri Pranyoto, pak Heri itu menjadi finansial bisa Direktur, bisa Koordinator terhadap usaha-usaha;
- Bahwa Pak Heri belum pernah menjadi Direktur atau Direksi di perusahaan milik Terdakwa tetapi sejalan dengan berjalannya waktu pasti kita semuanya ada penilaian;
- Bahwa terkait proses tender yang dilakukan oleh pak Heri Terdakwa tidak tahu tetapi ada rencana untuk pemanfaatan itu ya memang kita tahu. Kita kan namanya berusaha mencari investasi, ajakannya kan berinvestasi di sini, di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terkait apakah pengambilan keputusan oleh Direksi itu harus diketahui oleh pemegang sahamnya ataupun jajaran Komisaris atau tidak, semua itu di atur dalam Undang-undang PT tetapi Terdakwa tidak hafal;
- Bahwa Direksi dalam hal ini selama diperbolehkan memang harus profesional dan dia memang bisa mengambil keputusan. Itu namanya Direksi yang benar;
- Bahwa terkait niat untuk membangun Hotel Plago dengan cara mengikuti proses lelang, awalnya memang disampaikan bahwa ada peluang;

Halaman 468 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangan Saksi yang sudah dihadirkan bernama Muhammad Ansor yang merupakan salah satu Direksi juga sudah melaksanakan kegiatan Deeplot di Kabupaten Kupang khususnya di Manusak, kegiatan itu pernah dilakukan dan pernah disampaikan kepada Terdakwa. Justru ada keterkaitan terhadap ya waktu itu kan bahasanya mamajukan Nusa Tenggara Timur melalui bidang yang kami ketahui. Bahasanya secara umum begitu, intinya awalnya begitu;
- Bahwa mengenai apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad Ansor itu disampaikan kan waktu kunjungan ke tempat kita kan kita punya usaha penelitian;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut lokasinya memang agak sulit;
- Bahwa Iya, pilihan ada 2 (dua) lokasi yang salah satunya di Manggarai Barat;
- Bahwa terkait siapakah yang berinisiasi untuk perubahan konsentrasinya ke investasi di perhotelan, karena adanya peluang ya kita sepakat-sepakat saja. Hotel itu salah satu alternatif. Hotel itu pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi jadi kita investasi. Sebagai Pengusaha di bidang apapun tidak jadi masalah;
- Bahwa waktu awalnya dikatakan oleh pak Heri ada peluang investasi di bidang pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terkait dimanfaatkan untuk usaha apa itu, ya usaha apa saja tidak ada masalah selama itu masih bisa menguntungkan;
- Bahwa Hotel juga mungkin tapi awalnya kita pokoknya berinvestasi saja. Kita berinvestasi di segala bidang. Pada waktu membuat PT itu umum, belum ada spesifik hotel;
- Bahwa karena pada akhirnya yang waktu diberikan kesempatan itu untuk pembangunan hotel jadi kalau memang kita ikut serta di situ ya memang untuk membangun hotel;
- Bahwa management yang punya ide pertama untuk membangun hotel, yang pasti Direksi. Direksi ini ada 2 (dua) pemegang saham yaitu PT. Agro Tekno Nusantara dan PT. Prima Mandiri Logistik. Jadi mereka bicara-bicara kemudian mengajukan terkait hal ini dan kita coba;
- Bahwa PT. Prima Mandiri Logistik pasti ada keterlibatan dalam hal itu kan Direksi dari PT. SIM terdiri dari personel dari PT. ATN dan PT. PML jadi bersama-sama;
- Bahwa harusnya seluruh Direksi PT. SIM tahu terkait hal itu;

Halaman 469 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Muhammad Ansor mengundurkan diri dari Direksi karena dia menjadi Anggota Dewan karena tidak boleh berusaha;
- Bahwa terkait kenapa Reza juga selaku pemegang saham dari PT. Prima Mandiri Logistik juga mengundurkan diri karena di PT. SIM dia juga dilibatkan jadi Komisaris tapi dia mengundurkan diri, mungkin masing-masing punya alasan tetapi pak Reza kan memang masih jauh lebih muda termasuk lebih muda dari pak Heri juga. Memang rencananya Reza mau belajar tapi ya namanya individu kan belum tentu bisa sejalan terus;
- Bahwa terkait keterlibatan PT. SWI (Sarana Wisata Internusa) di dalam pengelolaan Hotel Plago, melalui Direksi Terdakwa dan Terdakwa kan tahu ini ada kaitannya dengan PT. SIM. PT. SIM memang harus komitmen terhadap PKS (Perjanjian Kersa Sama) bahwa harus dibangun;
- Bahwa PT. SWI (Sarana Wisata Internusa) ini Terdakwa bersama-sama dengan ibu Lidya. Di dalam perusahaan itu ada tata cara atau aturan bahwa pelaksanaan operasional itu dipimpin oleh Direksi, Komisaris pengawasan saja;
- Bahwa Direksi PT. SWI (Sarana Wisata Internusa) adalah ibu Lidya;
- Bahwa Komisaris PT. SWI (Sarana Wisata Internusa) adalah Terdakwa, Bahasili Papan;
- Bahwa Pemegang saham PT. SWI (Sarana Wisata Internusa) adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan ibu Lydia;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tepatnya Terdakwa sebagai oemegang saham di berapa perusahaan, tapi ada beberapa. Yang Terdakwa ingat PT. SWI dan PT. ATN;
- Bahwa secara akuntansi Terdakwa sebagai pemegang saham PT. ATN yang mana PT. ATN merupakan pemegang saham PT. SIM, dan Terdakwa sebagai pemegang saham PT. SWI juga, Terdakwa disebut sebagai pihak hubungan instimewa karena ada pemegang saham yang sama di antara dua perusahaan itu jadi itu bisa dianggap sebagai satu grup. Dan secara bisnis harus dipisahkan antara modal, pemilik modal dan finanching. Pemilik modal atau pemegang saham yang tertera dalam modal di Akta Pendirian itu orang yang menanamkan sahamnya di perusahaan sedangkan finanching/pendanaan itu bisa tidak berasal dari pemegang saham. Bisa dari pihak ketiga atau dari pinjaman dan itu sangat lumrah/umum/wajar terjadi dan itu sangat diperbolehkan;
- Bahwa terkait apakah Terdakwa mempunyai hotel, lebih tepatnya Terdakwa mempunya vila-vila yang disewakan juga;

Halaman 470 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengalaman pengelolaan hotel, yang punya pengalaman itu PT. SWI, PTnya yang punya pengalaman itu;
- Bahwa berkaitan dengan PT. SIM, pengelolaan PT. SIM Terdakwa tidak pernah menggunakan uang negara karena kami menggunakan uang sendiri dan uang dari strategi partner;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dari Bank Panin menerangkan bahwa Terdakwa meminjam uang pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) benar Terdakwa meminjam uang tersebut;
- Bahwa terkait pinjaman uang tersebut masih ada pembayaran kewajiban setiap bulan sampai dengan hari ini;
- Bahwa betul uang pinjaman itu dipakai untuk pembangunan Hotel Plago sampai saat sebelum hotel ditutup dan diambil alih;
- Bahwa Hotel Plago diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih mengangsur pembayaran kewajiban terhadap pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merugikan negara, begitu pun juga yang Terdakwa jawab di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bahwa Terdakwa tidak pernah merugikan negara karena uangnya juga bukan uang negara, itu uang kami sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat dirugikan dengan pengambil alihan Hotel Plago oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut karena investasi jadi macet, pembayaran kewajiban juga berarti kita harus menggunakan sumber dana lain yang pasti pembangunan yang lain-lainnya pun termasuk di Pantai PD itu juga jadi terhambat. Karena rencana kita yang 1 (satu) bangunan itu kan juga seharusnya bisa dibangun yaitu Beach Club untuk di pantai atau restoran besar dengan musik dan lain sebagainya;
- Bahwa setoran atau angsuran ke Bank Panin itu setiap bulan;
- Bahwa setoran atau angsuran ke Bank Panin tersebut jumlah atau besarnya sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa belum tahu alasan pastinya kenapa sampai tanah Terdakwa yang di Waicicu, Labuan Bajo itu disita tetapi kalau dibilang hasil dari korupsi, tanah itu sudah ada sebelum Hotel Plago itu ada;
- Bahwa sertifikat tanah Terdakwa yang di Waicicu itu tahun 2016. operasional Hotel Plago tahun 2019 dan itu juga baru berapa bulan dan

Halaman 471 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus tutup, bagaimana bisa dapat uang dari hotel Plago untuk beli tanah di sana. Bida dilihat datanya di Penyita karena ada semua datanya;

- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut di tahun 2016;
- Bahwa iya, pada waktu membeli tanah tersebut sudah bersertifikat dan apakah jual belinya di Notaris. Tanah itu sebetulnya kepunyaan ibu Lydia yang dibeli sebelumnya lagi;
- Bahwa harga tanah di Waicicu yang Terdakwa beli tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratusan ribu rupiah) per meter persegi dan NJOP nya Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa NJOP tanah Terdakwa di Waicicu tersebut sama dengan NJOP tanah di Pantai PD yaitu sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada tahun 2011 PT. SIM ada mengirim surat permohonan untuk pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai PD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ada membentuk Tim Peneliti atau Tim Seleksi pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi di Pantai PD;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses tender lelang pemanfaatan secara formal atau informal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait mengetahui Pemerintah Provinsi menyiapkan MOU (Memori Of Understanding) atau PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait dengan kerjasama pemanfaatan Pantai PD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses yang dilakukan di internal Tim yang di bentuk oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pada saat mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), dilampirkan salah satu persyaratan yaitu PKS antara Pemerintah Provinsi dengan PT. SIM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait ketika proses permohonan untuk pengajuan sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat juga dilampirkan surat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan PT. SIM;
- Bahwa Terkait dengan adanya perjanjian kerja sama ini, sampai saat ini tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Terdakwa PT. ATN (Agro Tekno Nusantara);

Halaman 472 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan adanya perjanjian kerja sama ini, sampai saat ini PT. SIM belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi tidak ada mendapatkan keuntungan dari PKS ini;
- Bahwa tidak ada penambahan harta kekayaan PT. ATN dengan adanya PKS ini;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi tidak ada mendapatkan keuntungan dari PKS ini;
- Bahwa terkait apakah ada penambahan harta kekayaan PT. SIM terkait dengan adanya PKS ini, logikanya tidak ada penambahan harta kekayaan PT. SIM terkait dengan adanya PKS ini;
- Bahwa sebaliknya harta pribadi Terdakwa pasti berkurang karena investasi;
- Bahwa terkait kenapa Terdakwa lebih memilih untuk ikut investasi di Pantai PD dibandingkan dengan di Waicicu yang mana tanah di Waicicu adalah tanah milik Terdakwa sendiri, prinsip utamanya adalah kita berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dari pada PKS itu jadi ketika memilih untuk memprioritaskan dalam rangka pemenuhan komitmen;
- Bahwa pasti Terdakwa ada niat untuk turut membangun dan mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur karena kami merasa Nusa Tenggara Timur itu memungkinkan untuk investasi dan juga terutama karena diajak oleh almarhum Herman Ndun yang menurut Terdakwa sangat memikirkan kepentingan NTT bersama pak Setio Novanto yang menjadi Wakil Daerah NTT;
- Bahwa usaha Terdakwa di Waicicu sempat berjalan dan sudah kita buat ada 18 (delapan belas) vila di situ dengan infrastrukturnya tetapi karena kebutuhan yang mendesak karena sudah adanya kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten dengan dikeluarkannya IMB kami lebih memilih untuk menjalankan komitmen itu;
- Bahwa komitmen yang Terdakwa maksud itu yang di pantai PD karena menurut Terdakwa sebagai Pengusaha yang dipegang adalah komitmennya;
- Bahwa sebagai pemegang saham Terdakwa pasti merasa dirugikan dengan pengambil alihan Hotel Plago oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena asetnya jadi hilang;

Halaman 473 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita sebagai pemegang saham PT. ATN yang mana PT. ATN sebagai pemegang saham PT. SIM, bukannya merasa tetapi kenyataannya memang dirugikan;
- Bahwa terkait uang yang sudah kami keluarkan untuk pembangunan Hotel Plago tersebut sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tetapi angka pastinya atau sennya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa dalam BAP Terdakwa di pemeriksaan Penyidik yang mana Terdakwa menyebutkan Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah), itu bisa saja 25 milyar atau 26 milyar atau 27 milyar karena Terdakwa tidak tahu angka pastinya;
- Bahwa kurang lebih seperti itu, untuk membangun Hotel Plago, uang yang dikeluarkan dari PT. SWI sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) dan uang dari pinjaman Bank Panin sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa pasti dirugikan karena uang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembangunan Hotel Plago tersebut sebagiannya dari Terdakwa;
- Bahwa terkait dalam BAP Terdakwa tanggal 31 Oktober 2023 nomor 10, Terdakwa menerangkan sejak tahun 2010 sampai 2014 bahkan sampai Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka itu PT. SIM belum mempunyai karyawan atau pegawai, yang dimaksudnya itu adalah level-level Pimpinan karena kami yang ada adalah Direksi dan Komisaris;
- Bahwa betul terkait Direksi dan Komisaris kan sudah ada di dalam Akta Pendirian;
- Bahwa terkait BAP Terdakwa sebagai Tersangka tanggal 31 Oktober 2023 jam 15.00 WITA, diperiksa oleh Penyidik Mourest A. Kolobani, S.H. sudah didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Sidi Surya Pratama, S.H. yang Terdakwa menerangkan sebagaimana Penuntut Umum bacakan : “bahwa benar sejak didirikan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 bahkan sampai dengan sekarang PT. SIM belum memiliki pegawai ataupun karyawan tetap selain jajaran Direksi dan jajaran Komisaris. Kondisi seperti ini bukanlah merupakan masalah dan sah-sah saja”. keterangan Terdakwa tersebut adalah benar bahwa sampai dengan saat ini memang PT. SIM tidak ada atau tidak mempunyai pegawai atau karyawan tetap;

Halaman 474 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pembayaran gaji pegawai ataupun karyawan PT. SIM sejak Hotel Plago beroperasi;
- Bahwa terkait Dalam keterangan Terdakwa di BAP Penyidik nomor 12 (Penuntut Umum) membacakan yang mana Terdakwa menerangkan bahwa kondisi PT. SIM pada tahun 2017 keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pemenuhan kontrak sesuai dengan PKS yang telah disepakati jadi Terdakwa berinisiatif untuk mencari investor lain lagi untuk dapat melakukan pembangunan hotel sebagaimana dalam PKS. Dan dengan niat awalnya untuk segera melakukan pembangunan hotel akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk mencari investor lain yang melakukan pembangunan dan pengelolaan hotel dalam hal ini PT. SWI dengan persyaratan bahwa nanti modal yang dikeluarkan oleh PT. SWI untuk melakukan pembangunan Hotel Plago akan diperhitungkan sebagai modal disetor untuk PT. SIM, keterangan itu tidak benar;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa di BAP Penyidik nomor 12 tersebut tidak benar seperti yang dikatakan itu. Yang benar adalah karena adanya pemikiran dan apakah adanya inisiatif itu dari Direksi PT. SIM yang secara langsung bertanggungjawab makanya Terdakwa menyetujui apabila memang harus. Maksudnya adalah bahwa atas permintaan atau laporan daripada Direksi memang dibutuhkan investasi lainnya untuk membangun dan dengan kebutuhan dana. Kadang-kadang apa yang disebutkan jadi multi tafsir;
- Bahwa dalam arti pemikiran seperti itu. Jadi Terdakwa menjelaskan apa yang dimaksud ada di sana;
- Bahwa terkait PT. SIM pada tahun 2017 keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan hotel sesuai dengan PKS itu benar modalnya kan sudah habis untuk mengatasi masalah-masalah ada, menurut laporannya begitu. Dan sampai saat ini juga tidak ada tambahan modal;
- Bahwa di tahun 2018 PT. SWI yang melakukan peminjaman ke Bank Panin untuk pembangunan Hotel Plago;
- Bahwa yang menandatangani pengajuan pinjaman ke Bank Panin adalah Direktur PT. SWI yaitu ibu Lydia;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menandatangani pengajuan pinjaman ke Bank Panin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan ada atau tidak permohonan pengajuan perencanaan anggaran biaya dari pak Heri

Halaman 475 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranyoto selaku Direktur PT. SIM kepada ibu Lydia ataupun kepada PT. SWI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3821 / 2018 a.n pemohon JANTJE TUWERA
2. 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3821 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loker Pendaftaran
3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3821 / 2018 terima dari JANTJE TUWERA sebesar Rp 808.400,- tanggal 2 Juni 2018
4. 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3821 / 2018
5. 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3962 / 2018 a.n pemohon HERI PRANYOTO, SE.AK
6. 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3962 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loker Pendaftaran
7. 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3962 / 2018 terima dari HERI PRANYOTO, SE.AK sebesar Rp 100.000,- tanggal 6 Juni 2018
8. 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3962 / 2018
9. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar.
10. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/1173/BPAD/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;
11. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/211/BPAD/2022 tanggal 22 April 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar
12. 1 (satu) jepitan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : MP.01.02/234-53/II/2021 tanggal 19

Halaman 476 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;

13. 1 (satu) jepitan Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : MP.01.02/964-53/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar

14. Asli buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00034 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar, luas 31.670 m2 tanggal 06 Juni 2018;

15. 1 (satu) jempitan Surat Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00034 tahun 2018 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar

16. 1 (satu) jempitan asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Pengelolaan Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 31.670 m2 tanggal 22 April 2016;

17. Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 10 Labuan Bajo, atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor - Timur.

18. Asli Surat Ukur Sementara No. 368 tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985;

19. Asli buku tanah Hak Pakai No. 3 Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur luas 17.286 m2

20. Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 11 Labuan Bajo, atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur;

21. Asli Surat Ukur Sementara No. 39 tahun 1986 tanggal 14 Maret 1986;

22. Asli buku tanah Hak Pakai No. 4, Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur luas 14.384 m2

Halaman 477 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Surat Ukur No. 29/Gorontalo/2012 tanggal 29 September 2012 luas 14.384 m²;
24. Daftar Berkas Permohonan Hak atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;
25. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Herry Pranyoto, SE. AK;
26. Asli Surat Kuasa tanggal 20 November 2017;
27. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Drs. Jantje Tuera, M.Si;
28. Asli Lampiran 13 tanggal 14 Desember 2017;
29. Asli Surat Pernyataan No. 019/DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018;
30. Asli Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 14 Desember 2017;
31. 2 (dua) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Sarana Investa Manggabar No. HK.530 Tahun 2014, Nomor : 04/SIM/Dirut/V/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. 2 (dua) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Investa Manggabar No. 12 tanggal 08 Desember 2010;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP Nomor 02.925.737.5-924.000 atas nama PT. Sarana Investa Manggabar;
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.510/KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011;
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-11045.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 03 Maret 2011;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Mendirika Bangunan Nomor : BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : KPPT.503/165/IV/2011 tanggal 16 Oktober 2011;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 31.670 m²;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor 2/Gorontalo/2016 dengan luas 31.670 m²;

Halaman 478 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 14.384 m²;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.286 m²;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor 28/Gorontalo/2012 dengan luas 17.286 m²;
43. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 2/HGB/BPN-53.15/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Investa Manggabar terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
44. Asli Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) Nomor : 171/300.5/RPT/2018 tanggal 05 Mei 2018;
45. Asli Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Juni 2018;
46. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB tahun 2017 atas nama Ahmad Usman;
47. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 06 Mei 2018;
48. Asli Surat Undangan Panitia A Nomor : 57/2-53.15.300/V/2018 tanggal 23 Mei 2018;
49. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A Nomor : 57/2-53.15/I/2018 tanggal 23 Mei 2018;
50. Asli Daftar Hadis Sidang Panitia A tanggal 24 Mei 2018;
51. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 3962/2018 tanggal 06 Juni 2018;
52. Asli Surat Perintah Setor Nomor : 3962/2018 tanggal 06 Juni 2018;
53. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 3821/2018 tanggal 02 Juni 2018;
54. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 1176 tanggal 07 Juni 2018;
55. 1 (satu) jempitan fotocopy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur luas 31.670 m²

Halaman 479 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: DPMPPTSP.503/113/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;
57. 1 (satu) lembar fotocopy kartu kendali jenis izin SITU;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist SITU PT Sarana Investama Manggabar tanggal 21 Agustus 2018;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan SITU nomor: 02/PT. SIM/VII/2018 kepada Bupati Manggarai Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tanggal 20 Agustus 2022;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga/Lingkungan tanggal 20 Agustus 2018;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Denah Likasi Tempat Usaha atas nama Heri Pranyoto, S.E. (PT. Sarana Investama Manggabar) tanggal 20 Agustus 2018;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor: BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Perhitungan IMB Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik Pantai Pede, RT/RW. 005/002, Dusun II, Desa Gorontalo, an. HERI PRANYOTO, S.E., AK. Tanggal 24 November 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan IMB tentang Pemeriksaan Fisik, Struktur, Denah, dan Nilai Harga Bangunan Per m² pada hari Rabu tanggal 23 November 2016;
65. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 23 November 2016
66. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan jenis Izin IMB atas nama Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 23 November 2016;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist IMB atas nama PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 10 Agustus 2016;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Ijin Mendirikan Bangunan atas nama HERI PRANYOTO, S.E., AK. Tanggal 05 Agustus 2016;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HERI PRANYOTO, SE., AK. Tanggal 05 Agustus 2016;

Halaman 480 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotocopy scan Surat Kuasa atas nama HERI PRANYOTO, SE., kepada LIDYA CHRISANTY SUNARYO tanggal 28 April 2016;
71. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HERI PRANYOTO, SE., AK.;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Wisata Terpadu (taman rekreasi) dan Jasa Publik senilai Rp 7.474.550.000,-
73. 2 (dua) lembar fotocopy site plan Taman Rekreasi Pantai Pede Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama HERI PRANYOTO Nomor: 0000411 sebesar Rp 213.939.000,- tanggal 28 November 2016;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Nomor: 452/DFE/XI/2016 atas nama HERI PRAANYOTO sebesar Rp 213.939.000,- tanggal 28 November 2016;
76. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Bupati Manggarai Barat Nomor: BLH.660.1/05/IL/V/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik di Pantai Pede Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Mei 2016;
77. 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.530 tahun 2014 / Nomor: 04/SIM/Dirut/V/14 hari jumat tanggal 23 Mei 2014
78. 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Investama Manggabar Nomor 12 tanggal 08 Desember 2010 di Notaris / PPAT Irma Bonita, S.H.;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn.;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-11045.AH.01.01. tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 03 Maret 2011;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/016/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
82. 1 (satu) lembar fotocopy site plan;

Halaman 481 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.** 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tanggal 20 September 2012 di Desa Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 84.** 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 20 September 2012 di Desa Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 85.** 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: Ek 503/1049/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012;
- 86.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: Pem.042.2/1038/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- 87.** 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/016/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- 88.** 1 (satu) lembar fotocopy site plan;
- 89.** 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Izin Prinsip Lokasi tentang Pemeriksaan Lokasi Bangunan tanpa hari, tanggal, bulan, tahun 2012 yang ditandatangani oleh Stanislaus Gempeng;
- 90.** 1 (satu) lembar lampiran Catatan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani tanpa nama terang;
- 91.** 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani tanpa nama terang;
- 92.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: BU.503/53/Dispenda/2012 perihal Permohonan Izin Prinsip Lokasi kepada Bupati Manggarai Barat cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Fransiskus Salem, S.H., M.Si. tanggal 03 Juli 2012;
- 93.** 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Frans Salem, S.H., M.Si.;
- 94.** 1 (satu) jepitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 di Desa Labuan Bajo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tanggal 23 Februari 1989;
- 95.** 1 (satu) jepitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 di Desa Labuan Bajo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat

Halaman 482 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tanggal 23 Februari 1989;

96. 1 (satu) jepit asli dokumen undangan Bupati Manggarai Barat nomor : Ekbang.500/677/XI/2020 tentang kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 November 2020;

97. 1 (satu) jepit fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan JULI 2021;

98. 1 (satu) lembar fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan MEI 2021;

99. 1 (satu) jepit fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan JUNI 2021;

100. 1 (satu) jepit Surat Persetujuan Resrukturisasi Kredit kepada PT. Sarana Wisata Internusa Nomor: 0670/JAS-SAM/EXT/21 tanggal 24 Agustus 2021;

101. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank panin bank atas nama PT. Sarana Wisata Internusa sebesar Rp.70.000.000 tanggal 16 Desember 2021;

102. 1 (satu) lembar asli Infomasi Taggihan Listrik kepada PT. SIM 1 DS Pantai Pede 0 RT.3 RW.1 LABUAN BAJO;

103. 1 (satu) Jepit Asli Keputusan Gubernur NTT Nomor: 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 Beserta Lampiran Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA. 2012;

104. 1 (satu) Jepit Asli Keputusan Gubernur NTT Nomor: 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 Beserta Lampiran Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA. 2012;

105. 1 (satu) Jepit Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 Beserta Lampiran Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Melalui Kemitraan dengan Swasta Berbadan Hukum;

106. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: EK.500/93/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 Perihal Koordinasi Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede;

Halaman 483 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Nomor: Penda.V.3/000.037/516/2012 tanggal 20 April 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan Rencana Peruntukan Lahan;
- 108.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Pengumuman Prakuilifikasi Ulang Nomor: 06/TS.BMP/V/2012 Tanggal 07 Mei 2012;
- 109.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Penjelasan Tentang Pengelolaan Aset;
- 110.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Laporan Tim Peninjau Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Juni 2012 Beserta Lampiran Foto Dokumentasi;
- 111.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Laporan Staf Perihal Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo, tanggal 10 September 2012;
- 112.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Gubernur Provinsi NTT Nomor: BU.970/07/Dispenda/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Pemberitahuan Pemanfaatan Tanah Pantai PEDE;
- 113.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 02/TPKP/IX/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
- 114.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Konsep Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: Penda V.1/000.011/1457/2012 Tanpa Tanda Tangan;
- 115.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: Penda V.1/000.011/1457/2012;
- 116.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Gubernur NTT Nomor: BU.360/79/DISPENDA/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT;
- 117.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 01/TPKP/XI/2012 tanggal 19 November 2012;
- 118.** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Nomor: Penda.V.3/000.037 1999/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Perihal Permohonan Informasi Tata Ruang Tanpa Lampiran;
- 119.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Gubernur NTT Nomor: BU.030/94/Dispenda/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Perihal Keterangan Pemanfaatan Lokasi Tanpa Lampiran;
- 120.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.340

Halaman 484 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, 01/MoU/SIM V/2013 Tentang Pembangunan Hotel Dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

121. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: 02/SIM/IV/14 Tanggal 14 April 2014 Perihal Perpanjangan Nota Kesepahaman;

122. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.529

Tahun 2014, 03/SIM/Dirut/V/14 Tentang Perpanjangan Nota Kesepahaman;

123. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.530

Tahun 2014, 04/SIM/Dirut/V/14 Tentang Perpanjangan Nota Kesepahaman;

124. 1 (satu) Lembar Fotokopi Koran Post Kupang;

125. Fotocopy Permasalahan dan Kronologis Penerbitan PT. Sarana Investama Manggabar (PT. SIM) oleh Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020

126. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT No: 62/Kep/HK/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksanaan Tugas Direksi Perseroan Terbatas Flobamora Periode 2019-2014

127. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti HGB

128. Fotocopy Bukti Penyetoran Pembayaran Kontribusi dari PT. SIM Kepada Pemprov NTT Melalui Kas Umum Daerah Prov NTT Tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.255.000.000

129. Jepitan Fotocopy Kertas Penilai (Draf Rapat Tahun 2019).

130. Fotocopy KIB A TANAH Provinsi Nusa Tenggara Timur.;

131. 1 (Satu) lembar Fotokopi Pernyataan Pengambilan Aset Nomor: BU.030/66/BPAD/2020 Tanggal 18 April 2020.

132. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Ref. No.:4.8/KGP/2020 perihal Penolakan Pengambilan Paksa Tanah Dan Bangunan Nomor: BU.030/68/BAD/2020.

133. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) Nomor: BU.030/68/BPAD/2020 tanggal 16 April 2020.

Halaman 485 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 November 2022 yang menggugat Pemerintah Provinsi NTT.

135. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Gubernur NTT Nomor: Ref. No.:4. 1/KGP/2020 perihal Keberatan atas surat sekretariat Provinsi NTT Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Mart 2021 perihal pemutusan hubungan kerja.

136. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepada Direktur PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja.

137. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor: Ref. No.:4.6/KGP/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal tanggapan atas surat sekretariat daerah provinsi NTT nomor: BU.030/62/BPAD/2020 tanggal 13 April 2020.

138. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/62/BPAD/2020 Tanggal 13 April 2020 perihal surat Peringatan Kedua (SP II).

139. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/45/BPAD/2020 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Penegasan.

140. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/61/BPAD/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal Surat Peringatan Pertama.

141. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Permeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Aspek Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan TA 2018 S.D. SEMESTER | 2019 pada Pemerintahan Provinsi NTT Nomor: 86/LHP/XIX.KUP/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019.

142. 1 (satu) buku Laporan Hail Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020 Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021.

143. 1 (Satu) bundel scan surat PT.Sarana Investama Manggabar Ref. No: 05/SIM/Dirut/III/20 perihal tanggapan atas surat nomor: HK.03.5/95/2020 tanggal 16 maret 2020 perihal teguran tertulis.

144. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: HK.03.5/95/2020 perihal Teguran Tertulis (somasi) kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar.

Halaman 486 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundel fotocopy surat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BAD.A1.3/000.037/173/2020 perihal informasi nilai kontribusi kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar.

146. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.005/05/BPAD/2020.

147. 1 (satu) bundel slip setoran rekening nomor 001 0102 001018-7 uang senilai Rp. 255.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

148. 1 (satu) jepit fotocopy Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 Pengangkatan Gubernur;

149. 1 (satu) jepit fotocopy Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 Pengangkatan Gubernur;

150. 1 (satu) jepit fotocopy Penyampaian Surat Keputusan Presiden Nomor: 25/M Tahun 2010 Nomor: 863.212.1/681/SJ Tanggal 23 Maret 2010 beserta lampiran;

151. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Thelma D.S. Bana selaku Kabid Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

152. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Drs. Andreas M. Tasie selaku Kabid Analisa Kebutuhan dan penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

153. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Esron Melsis Elim selaku Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan pada Bidang pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan Pengamanan asset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

154. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Drs. Obaldus Toda selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT;

Halaman 487 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/198/JS/2010 Tanggal 06 September 2010 Kepada Drs. Andreas M. Tasie selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

156. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/238/JS/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Kepada Emanuel Kara selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

157. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.1/II/306/449-IID Tanggal 06 Juni 1996;

158. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan dari Surat-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/293/130/D Tanggal 07 Agustus 1985;

159. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811.211.2-1229 Tanggal 30 November 1993 kepada Andreas Markus Tasie beserta lampiran;

160. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 823.3/II/1/40/144-ND tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 02 April 2012 an. Esron Melsis Elim;

161. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 823.4/II/1/412/917-ND tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 12 September 2012 an. Emanuel Kara, SH.;

162. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/X/25300/KEP/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 an. Fransiskus Salem;

163. 1 (satu) Jepit Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/M Tahun 2010 Tanggal 05 Maret 2010;

164. 1 (satu) Jepit Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 89/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan pemerintah Provinsi NTT Tanggal 21 Juli 2017;

165. 1 (satu) jepit Fotokopi Petikan Putusan Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi NTT Nomor: 821.13.1/52/27-D Tanggal 20 Januari 1988 tentang Pengangkatan PNS atas nama Fransiskus Salem, SH., NIP. 620021264;

Halaman 488 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166.** 1 (satu) Bundel Fotokopi Optimalisasi Pemanfaatan asset milik pemerintah Provinsi NTT;
- 167.** 1 (satu) jepit fotokopi Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 an. PT. SIM Nomor BU.030/70/BPAD/2020 Tanggal 23 April 2020;
- 168.** 1 (satu) buku fotokopi Jilid Mika Merah Penyampaian Salinan Data Warkah Tanah Terkait PT. SIM di Kabupaten Manggarai Barat Nomor: HP.01.03/912-53.15/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;
- 169.** 1 (satu) jepit fotokopi Penegasan untuk Menghentikan Aktivitas di Atas Tanah Milik Pemprov NTT di Pantai Pede di Manggarai Barat Nomor: EK.556/950/IX/2011 Tanggal 12 September 2011;
- 170.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor: Penda.I.2/000.034/1958/2015 Tanggal 11 Desember 2012;
- 171.** 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor Penda.VI.1/000.034/26/2016 Tanggal 06 Januari 2016;
- 172.** 1 (satu) jepit fotokopi Konsultasi Pemanfaatan Aset Daerah Nomor: Penda.I.2/000.079/1679 Tanggal 17 September 2015;
- 173.** 1 (satu) lembar fotokopi permintaan pendapat pendamping nomor: Penda.V.3/000.037/1732/2012 Tanggal 05 November 2012;
- 174.** 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 beserta Surat Ukur Nomor: 368/1985 Tanggal 15 Maret 1985;
- 175.** 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11;
- 176.** 1 (satu) buku fotokopi Daftar Barang Milik Daerah Provinsi NTT Tahun 2012;
- 177.** 1 (satu) jepit fotokopi Tanpa Tanda Tangan Informasi Pemanfaatan tanah pantai Pede Nomor: Penda.V.1/000.030/604/2012 Tanggal 10 Mei 2012;
- 178.** 2 (dua) lembar konsep tanpa tanda tangan keterangan pemanfaatan lokasi Nomor: BU.030/94/Dispenda/2012 Tanggal 27 Desember 2012;
- 179.** 1 (satu) jepit asli cap basah Penjelasan Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah di Pantai Pede Nomor: Pem.593/57/I/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 180.** 1 (satu) jepit fotokopi PPT Parapan Informasi Tanah Pantai Pede;
- 181.** 1 (satu) jepit fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 01/SPMH/BPN/IV/2014 Tanggal 03 April 2014;

Halaman 489 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.** 1 (satu) jepit fotokopi Keputusan Gubernur NTT Nomor: 184/KEP/HK/2012 Tanggal 18 Juni 2012;
- 183.** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Permohonan Keterangan NJOP Nomor: Penda.V.3/000.037/517/2012 Tanggal 20 April 2012;
- 184.** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ke-3 (Kerja Sama Pemanfaatan) Kartu Inventari Barang (KIB A) Tanah Tanggal 31 Desember 2022;
- 185.** 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 0002 Tanggal 22 April 2016;
- 186.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Seluas 31.670 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 53.00/300.16/II/2013 Tanggal 06 Februari 2013;
- 187.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir rekomendasi Nomor: Bu.2/030/17/Dispenda/2016 Tanggal 07 Maret 2016;
- 188.** 1 (satu) Bundel Fotokopi Pembatalan Sertifikat HGB Nomor: 00034 Tahun 2014 atas nama PT. SIM (susulan ke 5) Nomor: BU.030/681/BPAD/2022 Tanggal 16 September 2022 beserta lampiran;
- 189.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir Permohonan Hak Pengelolaan Atas Nama Fransiskus Salem dan Johana Paerikas Nomor: 53.00/300.152/VIII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014;
- 190.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Nomor: BU.360/79/Dispenda/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
- 191.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Rician Biaya Proses Hak Pengelolaan an. Pemprov NTT Nomor: 113/024-53.300/IV/2012 Tanggal 04 April 2012;
- 192.** 1 (satu) buku fotokopi surat-surat tanah di labuan bajo kabupaten manggarai barat;
- 193.** 1 (satu) buku fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 50/SPUMH/1984 Tanggal 15 November 1984;
- 194.** 1 (satu) jepit fotokopi surat keterangan nomor: BU.030/25/Dispenda/2013 Tanggal 10 Juni 2013; Surat pengosongan lokasi, surat konsultasi KSO pemanfaatan asset daerah, surat materi rapat, dan surat undangan;
- 195.** 1 (satu) buku Jilid Kuning Dokumen Tanah Wisata Hotel New Bajo Beach Pantai pede Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat milik Pemprov NTT;

Halaman 490 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196.** 1 (satu) jepit fotokopi uraian tugas jabatan kepala bidang pemanfaatan pemindahtanganan dan pengamanan asset;
- 197.** 1 (satu) jepit fotokopi undangan Nomor: 02/TPKP/IX/2012 Tanggal 04 Oktober 2012;
- 198.** 1 (satu) jepit asli Surat pengantar nomor: EK.539/63/II/2012 Tanggal 18 Januari 2012 beserta lampiran;
- 199.** 1 (satu) jepit asli Surat pengantar nomor: EK.539/913/X/2012 Tanggal 02 Oktober 2012 beserta lampiran;
- 200.** 1 (satu) jepit fotokopi surat pemanfaatan asset pemprov NTT nomor: 006-AK/09.SK/2012 Tanggal 01 September 2012;
- 201.** 1 (satu) jepit asli surat keputusan gubernur NTT Nomor: 305/KEP/HK/2013 Tanggal 23 Juli 2013;
- 202.** 1 (satu) jepit fotokopi surat keputusan gubernur NTT Nomor: 86/KEP/HK/2011 Tanggal 13 April 2011;
- 203.** 1 (satu) jepit asli surat keputusan gubernur NTT Nomor: 306/KEP/HK/2013 Tanggal 23 Juli 2013;
- 204.** 1 (satu) lembar fotokopi surat perpanjangan nota kesepahaman Nomor: 02/SIM/IV/14 Tanggal 14 April 2014;
- 205.** 1 (satu) jepit daftar fotokopi identifikasi tanah yang terbakar atau hilang milik Pemerintah Provinsi NTT;
- 206.** 1 (satu) lembar fotokopi permohonan penggunaan lahan di pantai pede di labuan bajo kabupaten manggarai barat Nomor: 01/SIM/Dirut/IV/2011 Tanggal 15 April 2011;
- 207.** 1 (satu) jepit fotokopi MoU antara Pemprov NTT dengan PT. Nusa Bahana Niaga Nomor: HK.01/2011;
- 208.** 1 (satu) jepit asli surat perihal Kebijakan Pemanfaatan Lokasi Pantai Pede Nomor: EK.500/350/IX/2012 tsnggsI 22 September 2012;
- 209.** 1 (satu) jepit dokumen cap basah Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT dengan PT. SIM, Nomor: HK. 340 Tahun 2013 dan Nomor: 01/MoU/SIM/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- 210.** 1 (satu) jepit dokumen asli Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT dengan PT. SIM, Nomor: HK. 529 Tahun 2014 dan Nomor: 03/SIM/Dirut/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;
- 211.** 1 (satu) jepit dokumen asli surat pengantar nomor: Penda.VI.1/000.014/1138/2014 tanggal 22 Mei 2014;

Halaman 491 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar dokumen asli Rencana target penerimaan tahun 2013 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset an. Dra. Thelma D.S Bana;

213. 1 (satu) jepit dokumen fotocopy risalah pengolahan data (RDP) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan tanggal 09 November 2012.;

214. 1 (satu) jepit fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

215. 1 (satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

216. 1 (Satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

217. 1 (Satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

218. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomo: BKD.013.1/I/64/PK-JS/IV/2016 tanggal 05 April 2016;

219. Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 31,670 M2 yang terletak di Jln. Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

220. Tanah dengan Sertifikat Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, Luas 19,998 M2 yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

221. Asli 1 (satu) bundel AJB dengan nomor Warkah 3828/2017 an. Bahasili Papan yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan nomor HM 1119 Labuan Bajo;

222. Berkas permohonan hak milik nomor: 01119/Labuan Bajo;

223. Asli SK kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor: 521/24.10/99;

Halaman 492 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Asli Surat Permohonan Lampiran 13 yang di tandatangani oleh Amelia Pauliny Suryanto tertanggal 14 Januari 1997;
225. Asli Surat Permohonan Lampiran 13 yang di tandatangani oleh Amelia Pauliny Suryanto tertanggal 14 Januari 1997;
226. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 15/SKPT/97;
227. Asli Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997;
228. Fotocopy Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997; Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997; Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997;
229. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01119/Labuan Bajo;
230. Asli Surat Ukur Nomor: 47/Labuan Bajo/1999;
231. Asli Berkas Permohonan Hak Pakai Nomor: 00057/Labuan Bajo;
232. Asli SK BPN Nomor: 275/HP/BPN/91;
233. Asli Surat Surat Permohonan Atas Hak Pakai Tertanggal 21 Februari 1992;
234. Asli Surat Bukti Kewarganegaraan;
235. Asli Surat Keterangan Nomor: PEM.845.2/551/III/1994 dibuat tertanggal 29 Maret 1994 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Manggarai;
236. Asli Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C2-1023 HT.02.01-TH.1986 tertanggal 14 Maret 1986;
237. Asli Surat Tanda Setoran Nomor: 242/977/91/92;
238. Asli Surat Setoran PBB: -Tahun 1991;
239. Asli Surat Ukur Sementara Nomor: 6/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Atasnama Marthinus Naar tertanggal 14 Januari 1987;
240. Asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 57/Labuan Bajo 1995;
241. Asli Surat Ukur Nomor: 429/1995.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan dipersidangan bukti surat dengan dibubuhi meterai cukup, berupa :

Halaman 493 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-277/PW24/5/2023 atas Dugaan Tindak pidana korupsi pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi NTT ;
2. Foto copy Laporan Penilaian Nomor : BPAD-NTT.A3/0000.030/2633/2022 tertanggal 21 Desember 2022 tentang penilaian asset tetap tanah milik pemerintah provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan penilaian kontribusi wajar BGS antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SIM;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti nomor 1 sampai dengan nomor 34 sebagai berikut:

1. Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat cq Badan Pendapatan Daerah Nomor: 970/ Bapenda/ 1233/IX/2023 perihal: Jawaban
2. Surat Keterangan NJOP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: KET.01/WPJ.31/KP.0906/2012;
3. Surat Keterangan NJOP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: KET.02/WPJ.31/KP.0906/2012;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atas nama Wajib Pajak Kristomus Adisurya – HTL PRIMA;
5. Daftar Bukti Tergugat I (Pemerintah Provinsi NTT cq Gubernur NTT) tertanggal 05 Juni 2022 dalam perkara Nomor 302/ Pdt. G/ 2022/ Pn. Kpg.
6. Keputusan Gubernur NTT Nomor: 150/KEP/HK/2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat;
7. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 302/ Pdt. G/ 2022/ PN.Kpg tanggal 14 November 2023;
8. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 175/ PDT/ 2023/ PT.KPG tanggal 20 Februari 2024;
9. BUKTI T-9 Putusan Nomor: 3620 K/ Pdt/ 2023 tertanggal 22 November 2023
10. BUKTI T-10 Putusan Nomor : 69/ PDT/ 20223/ PT.DKI tanggal 28 Februari 2023
11. Putusam Nomor 779/ Pdt. G/2021/ Pn. Jkt Pst tertanggal 14 Desember 2021;
12. Surat PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR Ref. No.: 03/SIM/VI/19 tanggal 13 Juni 2019, perihal: "Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM";

Halaman 494 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR Ref. No.: 03/SIM/Dirut/II/20 tanggal 14 Februari 2020, perihal: Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM.
14. Surat PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR Ref. No.: 04/SIM/Dirut/II/20 tanggal 28 Februari 2020, perihal: Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SIM.
15. Surat KGP Law Offices Ref. No.: 6.12/KGP/2020 tanggal 18 Juni 2020, Kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perihal: PERINGATAN/ SOMASI
16. Surat KGP Law Offices Ref. No.: 10.1/KGP/2020 tanggal 01 Oktober 2020, Kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perihal: PERINGATAN/ SOMASI KE – II
17. Tangkapan Layar melalui Aplikasi Google Earth mengenai Perbandingan jarak berdasarkan titik koordinat lokasi antara data pembanding dengan objek penilaian yang dilakukan oleh AHLI Jacobus Makin, ST. M. Ec.Dev pada Angka 18 Jawabanya dalam BAP AHLI tertanggal 09 Januari 2023.
18. Affidavit tertanggal 15 Maret 2024 yang dibuat oleh: Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev, Prac. (Adv) (Ahli Hukum Bisnis dan Korporasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) Untuk Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang;
19. Affidavit tertanggal 15 Maret 2024 yang dibuat oleh: Dr. Henry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) Untuk Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang;
20. Pendapat Ahli tertanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh: Sudirman SE., S.H., MM terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Juli 2023 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Tanah seluas 31.670 M2 di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodeo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014
21. Artikel diterbitkan/ dipublikasikan oleh Jay Fajar, ditulis oleh Tommy Apriando dipublikasikan pada tanggal 9 Januari 2015 melalui situs website mongabay.co.id (situs berita lingkungan) Link: <https://www.mongabay.co.id/2015/01/09/kala-warga-labuan-bajo-mempertahankan-pantai-pede/>

Halaman 495 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berita media Online dari Flores.co tanggal 05 Desember 2015
Link: <https://flores.co/pilihan-editor/17879/2015/12/05/tolak-privatisasi-pantai-pede-para-imam-dan-mahasiswa-gelar-unjuk-rasa>
Judul berita: "Tolak Privatisasi Pantai Pede, Para Imam dan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa"
23. Video dan Screen Capture, Rapat Penolakan Ijin Lingkungan oleh BLHD Manggarai Barat, diambil melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube dengan Link: <https://www.youtube.com/watch?v=Zkv4Faidttc>
dibagikan pada tanggal 16 Juni 2016 dengan judul "Pantai Pede, Penolakan Ijin Lingkungan oleh BLHD Manggarai Barat dll, awal Feb 2016" dibagikan oleh akun: Stefan Rafael;
24. Berita media Online dari VoxNTT tanggal 29 Maret 2017
Link: <https://voxntt.com/2017/03/29/hari-ini-ratusan-masyarakat-mabar-dan-mahasiswa-demo-tolak-privatisasi-pantai-pede/9104/#>
Judul berita: "Hari ini, Ratusan Masyarakat Mabar dan Mahasiswa Tolak Prifasi Pantai Pede"
25. Berita media Online dari Flores.Co tanggal 31 Mei 2016 Link: <https://flores.co/2016/05/31/uskup-hubert-tegaskan-tak-ada-kompromi-di-pantai-pede/> Judul berita: "Uskup Hubert Tegaskan Tak Ada Kompromi di Pantai Pede"
26. Video dan Screen Capture Hotel Plago, saat terjadinya demonstrasi, diambil melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube dengan Link: <https://www.youtube.com/watch?v=jF6luTPuMPo> dibagikan pada tanggal 19 September 2016 dengan judul "Warga Manggarai Barat Tolak Privatisasi Pantai Perde" dibagikan oleh akun: BeritaSatu;
27. Berita media Online dari P0S-KUPANG.com tanggal 30 Maret 2017 Link: <https://kupang.tribunnews.com/amp/2017/03/30/pagar-pantai-pede-di-labuan-bajo-masih-berantakan>
Judul berita: "Setelah Aksi Demo, Pagar Pantai Pede di Labuan Bajo Masih Berantakan"
28. Berita media Online dari Indonesiasatu.co tanggal 30 Maret 2017
Link: <http://indonesiasatu.co/detail/gerakan-peduli-pantai-pede-kembali-gelar-aksi-tolak-privatisasi>
Judul berita: "Gerakan Peduli Pantai Pede Kembali Gelar Aksi Tolak Privatisasi"
29. Video dan Screen Capture Hotel Plago, saat terjadinya demonstrasi diambil melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube

Halaman 496 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Link: <https://www.youtube.com/watch?v=xj-dME47VAQ> dibagikan pada tanggal 30 Maret 2017 dengan judul “Aksi Demo Ricuh Terkait Pantai Pede dikelola Oleh Pihak Swasta” dibagikan oleh akun: iNews Kupang;

30. Video dan Screen Capture Hotel Plago saat pengambilalihan Hotel Plago oleh Pemprov NTT, melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube dengan Link: <https://www.youtube.com/watch?v=FGOWsUIRI> dibagikan pada tanggal 18 April 2020 dengan judul “Pemprov NTT Ambil Paksa Aset Daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat” dibagikan oleh akun: Pos Kupang;

31. Berita media Online dari Selatanindonesia.com tanggal 14 September 2020 Link: <https://selatanindonesia.com/2020/09/14/pemprov-tekenkontrak-dengan-pt-flobamor-kelola-pantai-pede/>

32. Video dan Screen Capture Hotel Plago, sebelum terjadinya “Pemutusan Hubungan Kerja” diambil melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube dengan Link: <https://www.youtube.com/watch?v=cv3wFBo4EKM&t=12s> dibagikan pada tanggal 04 Oktober 2019 dengan judul “REVIEW KAMAR HOTEL PLAGO LABUAN BAJO”, dibagikan oleh akun: Manggala Magi

33. Video dan Screen Capture Hotel Plago, sebelum terjadinya “Pemutusan Hubungan Kerja” diambil melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube dengan Link: <https://www.youtube.com/watch?v=41rEwSYkPRs> dibagikan pada tanggal 12 September 2019 dengan judul “Suasana di Sekitar Hotel Plago Labuan Bajo” dibagikan oleh akun: Manggala Magi

34. Video dan Screen Capture Hotel Plago, sebelum terjadinya “Pemutusan Hubungan Kerja” diambil melalui situs website berbagi video (media sharing): YouTube dengan Link : <https://www.youtube.com/watch?v=ll7Tpz5epDs> dibagikan pada tanggal 17 Maret 2020 dengan judul “Plago Hotel – Labuan Bajo” dibagikan oleh akun: Suka Suka IbSa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 19 April 1999 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : PL.302/II/2/PSB-99. MARZUKI USMAN (Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi) menyerahkan 2(dua) bidang tanah

Halaman 497 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hibah kepada PIET ALEXANDER TALLO, SH., (Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur, sebagai barang inventaris milik Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa:

1. Tanah kosong, Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/1989, tanggal 08 Februari 1989 seluas 17.286 M2
2. Tanah kosong, Sertifikat Hak Pakai Nomor : 4/1989, tanggal 08 Februari 1989 seluas 14.384 M2

Atas asset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 tersebut terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, Provinsi NTT sudah tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (KIB A) Badan pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

- Bahwa pada tahun 2012, terdapat surat Permohonan terkait pemanfaatan asset tanah seluas 31.670 M2 tersebut kepada Pemerintah Provinsi NTT dari PT. SIM yang ditujukan kepada Gubernur NTT, Drs. FRANS LEBU RAYA (Alm). Selanjutnya Gubernur NTT Drs FRANS LEBU RAYA melakukan disposisi melalui SEKDA FRANSISKUS SALEM, SH., MSi. selanjutnya didisposisi lagi kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah IMANUEL KARA untuk dapat dilakukan kajian terkait permohonan tersebut, sesuai Keterangan saksi FRANSISKUS SALEM;
- Bahwa FRANSISKUS SALEM, MSi, SEKDA Provinsi NTT, selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 berupa tanah seluas 31.670M² (Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Asset Provinsi NTT (Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA)
 - Anggota :
 1. Kasubag. Koperasi dan UMKM pada biro Perekonomian SEKDA;
 2. Kasie Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Drs ANDREAS M TASSIE, MT

Halaman 498 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kasie Tata ruang dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Provinsi NTT SEMY Y. TOUSELAK, S.St;
4. FRANCISCO M CIPRIANO, SH., (Staf Dinas Pendapatan dan asset Provinsi NTT);
- Bahwa sesuai SK Nomor : 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tugas Tim Seleksi Penyedia adalah :
 - a. Mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan seleksi mitra pemanfaatan;
 - b. Memimpin rapat tim dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan tim;
 - d. Melaporkan seluruh kegiatan tim baik lisan maupun tulisan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa FRANSISKUS SALEM, MSi, selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Tim Tehnis Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT(EMANUEL KARA, SH)
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolalan Aset Daerah pada Dinas
Pendapatan dan asset Daerah Provinsi NTT (Dra
THELMA
DEBORA SONYA BANA)
 - Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi NTT(Drs. DORIS RIHI, MSi)
 2. Kabag Administrasi Pembangunan Pemerintahan pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTT; (BENEDIKTUS WAHON,S.Sos.,MM.,)

Halaman 499 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kabid Pengendalian Penanaman Modal pada Bada Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTT;
 4. Kabag Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Koperasi dan UMKM pada Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT;(Ir.FERDY KAPITAN)
 5. Kasie Tata Ruang dan Tata Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT;(SEMY Y TOUSELAK,SST)
 6. Kasie Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;(Drs. ANDREAS M. TASSIE, MT)
 7. Kasie Inventaris dan Penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan asset Daerah Provinsi NTT (Drs.DOMINIKUS DORE PAYONG)
 8. Kasie Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT (MARIA MAGDALENA E SYMFOROSA)
 9. Kassubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda (MANU STEFANUS WILA HUKY, SH.,)
 10. Kassubag Dokumentasi dan Tugas Pembantuan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
 11. FRANSISCO M CIPRIANO, SH., (Staf Dinas Pendapatan dan asset Provinsi
- Bahwa Sesuai SK Nomor 54/KEP/HK/2012NTT) Tugas Tim Tehnis Pengkajian adalah
1. Menyiapkan data teknis menyangkut lokasi, alamat, luas, status dan penggunaannya;
 2. Menerima dan meneliti secara administrasi permohonan calon Mitra Kerjasama
 3. Mempersiapkan pembahasan proposal pemohon dikaitkan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan lain lain;
 4. Melakukan penelitian lapangan atas obyek BMD yang akan dilakukan kerjasama;
 5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2012 dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012, saksi Drs.DOMINIKUS DORE PAYONG dan saksi FRANSISCO M CIPRIANO, SH., menyatakan tidak menerima SK tersebut, namun dalam persidangan telah dihadirkan bukti ke 2 (dua) SK tersebut, disebutkan sebagai tembusan surat SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tim Penyedia dan Tim Pengkaji, sehingga pendistribusian SK Tim tersebut bukan tugas Dra THELMA DEBORA SONYA BANA;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2012 dilakukan Pengumuman ke 1 Prakuualifikasi Paket Pekerjaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT melalui Bangun Guna Serah (BGS) Mitra Kerjasama Berbadan Hukum. Lingkup pekerjaan adalah Pembangunan Hotel beserta fasilitasnya. Pengumuman dilakukan pada harian Post Kupang dan ditempel pada papan pengumuman pada kantor Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT. Arsip dokumen peserta dan dokumen terkait Pengumuman Prakuualifikasi ke-1 tidak ditemukan, Informasi adanya Pengumuman Prakuualifikasi ke 1 ini diperoleh dari Laporan Staf;
- Bahwa Tanggal 20 April 2012 dengan Surat Nomor Penda V.3/000/037/516/2012 perihal Permohonan Surat Keterangan Rencana Peruntukan Lahan, saksi EMANUEL KARA,SH., selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT memohon kepada kepala desa Labuan Bajo agar menerbitkan Surat Keterangan Rencana Peruntukan Lahan untuk pengurusan Advis Plan sebagai salah satu kelengkapan Permohonan Pemberian Hak Pengelolaan atas 2(dua) lahan yaitu Hak Pakai Nomor 3/1989 seluas 17.286 M2 dan Hak Pakai Nomor 4/1989 seluar 14.384 M2 di lokasi Jalan Pantai Pede desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan pengurusan adalah dalam rangka pemanfaatan asset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 dilakukan Pengumuman ke-2 Prakuualifikasi pada Harian Post Kupang (vide BB 108) yang dibuat oleh Tim Seleksi Penyedia Jas Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah provinsi NTT terkait dengan paket pekerjaan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT dengan cara Bangun Guna Serah (BGS). Informasi dalam Pengumuman ke-2 ini diumumkan pada harian Post Kupang dan ditempel pada papan pengumuman pada kantor Dinas Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT.adalah :
 1. Pendaftaran dan Pengambilan dokumen Kualifikasi adalah hari senin 07 Mei 2012 sampai 15 Mei 2012 pada dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
 2. Nilai total HPS adalah Rp. 200.000.000.000;
 3. Sumber pendanaan adalah dari Badan Hukum sedangkan Pemerintah Provinsi NTT menyediakan tanah seluas 31.670 M2
 4. Persyaratan peserta sebagai berikut :

Halaman 501 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memiliki Ijin Usaha kualifikasi Non Kecil
 - b) Memiliki Keahlian, Pengalaman, Kemampuan teknis dan Managerial untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang mengalami sanksi pidana;
 - d) Telah melunasi kewajiban pajak;
 - e) Cah flow laporan rugi laba 3(tiga) tahun terakhir
 - f) Memiliki Anggaran dasar,
- Bahwa saksi LYDIA CHRISANTY SUNARYO bertindak untuk dan atas nama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR selaku penerima kuasa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR berdasarkan Surat Kuasa Direksi dalam hal ini pemberi kuasa saksi HERI PRANYOTO, SE selaku Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, hal ini sesuai dengan Pasal 103 Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait segala proses administrasi PT SARANA MANGGABAR selaku Penyedia Jasa Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012;
 - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, sesuai dokumen Penjelasan tentang Pengelolaan Aset, tanpa nomor, Dra. THELMA D.S.BANA (KAbid Pengelolaan Aset Daerah) atas nama Kepala Dinas Pendapatan dan asset Daerah provinsi NTT, menjelaskan bahwa :
 - 1) Dibentuk Tim Seleksi Penyedia Jasa mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah provinsi NTT TA 2012;
 - 2) Adanya pengumuman prakualifikasi ke-1 dan ke-2;
 - 3) Tahap Prakualifikasi ke-1 hanya 4 peserta yang mendaftar, sehingga dinilai gagal;
 - 4) Sedangkan tahap prakualifikasi ke-2 dengan masa pendaftaran 07 Mei s/d 15 Mei 2012, terdapat 5(lima) calon peserta yang mendaftar, Namun yang memasukkan Penawaran hanya PT SIM;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa Dra THELMA DEBORA SONYA BANA dipersidangan, setiap kali melakukan kegiatan terkait Tim Seleksi dan Tim Pengakajian dibuat Berita Acara atau Notulen, namun sebagian dari dokumen tersebut sudah tidak ditemukan karena Kantor Dinas Pendapatan dan Aset/BPAD telah 4 (empat) kali berpindah akibat terjadinya kebakaran dan kebijakan pimpinan. Terkait dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat penyidikan, atas rekomendasi Jaksa Penyidik, pada tahun 2018

Halaman 502 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra THELMA DEBORA SONYA BANA (setelah pension) diberikan kesempatan untuk mencari dokumen di kantor BPAD dan menemukan Nota Dinas Kadispenda dan Aset kepada Gubernur, ditandatangani EMMANUEL KARA (tidak ada paraf dari Dra THELMA DEBORA SONYA BANA (Kabid Pemanfaatan Aset pada masa itu) yang isinya antara lain memuat besaran nilai kontribusi tahunan.

- Bahwa berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT sebagai lokasi pengembangan kegiatan Perdagangan dan jasa melalui kemitraan dengan swasta Berbadan Hukum, antara lain tanah berlokasi di jalan Pantai Pede, desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1989 total luas 31.670 M²;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Peninjauan tanggal 26 Juni 2012 beserta foto dokumentasi (vide BB 110) perihal Peninjauan Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT di kabupaten Manggarai Barat, disebutkan telah dilakukan peninjauan lapangan lokasi tanah pada bidang tanah milik Pemerintah Provinsi NTT seluas 31.670 M² yang terletak di Pante Pede, Kelurahan Gorantalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah ikut disurvei untuk memastikan layak tidaknya bidang tanah tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan dasar perintah lisan Gubernur melalui Assisten Administrasi Pembangunan tanggal 19 Juni 2012. Laporan Hasil Peninjauan ditujukan kepada Gubernur NTT berisi antara lain;
 - 1) Tanah yang ditinjau adalah tanah berlokasi di jalan Pantai Pede, desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sertifikat Hak Pakai Nomor 10 /1989 seluas 17.286 M² dan nomor 11/1989 seluas 14.384 M² total seluruhnya 31.670 M² dan Tanah Hak pakai Nomor 1/ 1994 seluas 29.690 M²
 - 2) Kondisi saat peninjauan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/1989 terdapat bangunan berbentuk rumah adat dan panggung hiburan rakyat milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan pada tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 11/1989 masih dalam keadaan kosong;
 - 3) Dilatar Belakang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Provinsi NTT bertekad memanfaatkan asset tanah secara optimal khususnya yang berada dilokasi Pantai pede Kabupaten Manggarai barat;

Halaman 503 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemanfaatan asset tersebut melalui kerjasama dengan investor dengan tujuan memberikan manfaat ekonomis untuk kepentingan masyarakat dan mensukseskan event SAIL KOMODO tahun 2013;

Laporan hasil Peninjauan Lapangan tersebut ditanda tangani oleh :

- 1) Ir. TOGA BUTAR-BUTAR MSi, (Kabag Indag Parhub pada BiroEkonomi Setda Provinsi NTT)
- 2) DAMIANUS MANTI, SH., (Kabag Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi NTT)
- 3) YOHANES W.WALENG, SE (Kasubag Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT)
- 4) Drs. DOMINIKUS D PAYONG, MA (Kasie Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Dispenda)
- 5) EDEN KALAKIK, SE., MSi (Kasie Produk Wisata Dinas Budpar Provinsi NTT)
- 6) FRANSISCO M. CIPRIANO, SH (Staf DISPENDA PROVINSI NTT)

Bahwa Sesuai dengan keterangan dipersidangan saksi FRANSISCO M.CIPRIANO, SH., dan Drs. DORE PAYONG, MA., bersama tim ikut melakukan peninjauan lapangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Staf tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani EMANUEL KARA, SH., selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah tentang Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo, (vide BB nomor 111) disebutkan :

- 1) Dasar aturan yang digunakan terkait pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Provinsi NTT adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk tehni Tata Kerja Sama Daerah;
- 2) Panitia Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA 2012, telah melakukan pengumuman Prakualifikasi melalui media cetak Post Kupang dan papan pengumuman resmi Kantor Dinas pendapatan dan asset daerah Provinsi NTT, masing masing tanggal 19 April 2012 dan tanggal 07 Mei 2012. Untuk lokasi di desa GOLONTALO Kecamatan Komodo Kabupaten Manggara Barat;
- 3) Peserta yang mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi K-1 tanggal 19 April 2012, adalah :

1. PT.Pumara Triatama, alamat di Jakarta selatan;

Halaman 504 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Lautan Anugrah Khalik, amlamat di Jakarta Selatan;
3. PT. Sarana Investama Manggabar, alamat di Labuan Bajo;
4. PT. Timor Indah abadi, alamat di kupang;
- 4) Pada tahapan pemasukan dokumen Prakuualifikasi ini, keempat peminat memasukkan Dokumen Prakuualifikasi, namun oleh karena peserta kurang dari 5(lima) dinyatakan gagal;
- 5) Pengumuman Prakuualifikasi ke-2 dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012 dengan peminat sebagai berikut :
 1. PT. PumaraTriatama, alamat di Jakarta Selatan;
 2. PT.Lautan Anugrah Khalik, alamat di Jakarta Selatan;
 3. PT. Sarana Investama Manggabar, alamat di Labuan Bajo;
 4. PT.Timor Indah abadi, alamat di Kupang;
 5. PT. Mirta Usaha Lagindo;
- 6) Peserta yang memasukkan Dokumen Prakuualifikasi hanya 1 yaitu PT. Sarana investama Manggabar, sehingga Pelelangan dinyatakan gagal, dan selanjutnya dilakukan Penunjukkan Langsung
- 7) Dalam proses Penunjukan Langsung, Panitia mengundang PT Sarana Investama Manggabar untuk mengikuti tahap pemasukan dokumen penawaran, presentasi proposal, profil perusahaan dan desain bangunan serta negosiasi tehnis dan harga;
- 8) Terkait dengan Kontribusi tetap yang diterima Pemerintah Provinsi NTT oleh Mitra Kerjasama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR (PT SIM) sesuai dengan Pola Bangun Guna Serah sebagai berikut :
 - a) Kontribusi Tetap (Penghitungan Sewa Tanah)
Didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, nilai kontribusi tetap dihitung :
$$3,33\% \times 31.670M2 \times Rp.128.000,00 = Rp. 134.990.208,00$$
dibulatkan menjadi Rp. 135.000.000,00 per Tahun;
 - b) Bagi Hasil keuntungan
Bagi Hasil keuntungan dihitung pada tahun ke- 10 setelah Mitra BGS mencapai ROI (pengembalian investasi) yaitu sebesar $10\% \times$ Keuntungan bersih Mitra BGS setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Bahwa terhadap Surat Laporan staf tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani EMANUEL KARA, SH., selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, saat ditunjukkan dokumen surat tersebut dalam

Halaman 505 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa Dra.THELMA DEBORA SONYA BANA, menyatakan tidak mengetahui surat tersebut, dan tidak terdapat paraf Terdakwa Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA didalamnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor BU 970/07/Dispenda/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Pemberitahuan Pemanfaatan Tanah Pantai Gede, Gubernur NTT FRANS LEBU RAYA, memberitahukan Bupati Manggarai Barat, dalam rangka pemanfaatan 2(dua) bidang tanah milik Pemerintah Provinsi NTT yaitu tanah dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 3/1989 dan Hak Pakai Nomor 4/1989 telah ditunjuk mitra kerjasama yaitu PT Sarana Investama Manggabar dengan surat Penda V.1/900.985/1452/2012 tanggal 11 September 2012;
- Bahwa dalam dokumen profile PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, menyebutkan :

1) Akta Pendirian PT SIM Nomor 12 tanggal 08 Desember 2010 menyebutkan bahwa PT SIM yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat bergerak dibidang perdagangan, pembangunan, jasa, perindustrian, percetakan, pertanian, perbengkelan dan angkutan darat. Modal awal PT SIM adalah Rp. 5.000.000.000,00(lima Milyar Rupiah), terdiri dari :

2) Saham milik PT ATN (AGRO TEHNO NUSANTARA) sebesar Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), pemilik saham saksi BAHASIL PAPAN, Ibu MULIAWARTY WADJAJA;

3) Saham milik PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC sebesar Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), pemilik REZA HERWINDO dan SUJONO;

4) Selain Modal dalam AD/ART, PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR (PT SIM) juga memiliki Partner Bisnis PT SARANA WISATA INTERNUSA (PT SWI) sebagai Pendana Pembangunan Hotel Plago dan fasilitas Pendukungnya dengan anggaran Rp. 25.000.000.000,00;(dua puluh lima milyar rupiah) , dengan susunan:

- Direktur : LYDIA CHRISANTY SUNARYO
- Komisaris : BAHASIL PAPAN

Dalam investasi, tidak hanya dinilai dari kemampuan modal saja, namun adanya strategic partner berupa kerjasama dan juga penanaman modal, Terkait kepemilikan saham maka saksi BAHASIL PAPAN merupakan PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA, oleh karena berkedudukan sebagai Pemilik saham SWI, pemilik saham ATN, pemilik saham PT SIM dan Saksi BAHASIL PAPAN bukanlah selaku Direksi

Halaman 506 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



maupun Komisaris pad PT SARANA INIVESTAMA MANGGABAR. Kerjasama dengan pihak ke-3 tidak dilarang dalam Perjanjian Kerjasama BGS;

5) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503.510/KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011 menyebutkan bahwa kegiatan utama PT Sarana Investama Manggar adalah usaha Pariwisata Alam. SIUP tersebut diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Manggarai Barat;

- Bahwa berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan pengecualian atas perusahaan yang baru berdiri dan belum memiliki pengalaman, pengalaman pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, (d) ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/ jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tanggal 20 September Tahun 2012, diterbitkan Sertifikat Pengganti atas sertifikat yang hilang, yaitu:

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/2012 Luas 17.286 M2 dengan penjelasan keadaan tanah yaitu sebidang tanah untuk Pariwisata, menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/2012 Luas 17.286 M2;

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/2012 Luas 14.384 M2 dengan penjelasan keadaan tanah yaitu sebidang tanah untuk Pariwisata menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/2012 Luas 14.384 M2;

- Bahwa setelah penunjukan mitra kerjasama bangun guna serah (BGS) PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR pemanfaatan tanah milik Pemprov NTT seluas 31.670 M2 di Jalan Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat, Tim Pengkajian mempersiapkan Konsep MoU yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan;

- Bahwa selanjutnya hasil kerja Tim Pengkajian Terkait dengan Kontribusi tetap yang diterima Pemerintah Provinsi NTT berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, nilai kontribusi tetap dihitung : $0,33\% \times 31.670 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}128.000,00 = \text{Rp.} 134.990.208,00$ dibulatkan menjadi Rp. 135.000.000,00/per Tahun;

Halaman 507 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nilai kontribusi tetap mitra BGS tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dibahas dan dikoreksi secara struktural oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait, yaitu Biro Hukum Setda Pemprov NTT, Biro Ekonomi, dan Asisten Pemerintahan yang membidangi. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat pimpinan SKPD dan setelah dilakukan peninjauan ke lapangan/lokasi oleh Tim Peninjauan Lapangan yang diperintahkan oleh OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah saat itu, besaran nilai kontribusi tahunan mitra BGS pada konsep awal yang disampaikan Tim Pengkaji berubah dari Rp. 135.000.000,-/tahun menjadi Rp. 255.000.000,-/tahun dan besaran nilai ini mendapat persetujuan dari unsur pimpinan SPKD, Asisten Pemerintahan, Sekda dan setelah diparaf para pejabat terkait. Dan nilai sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun bukan Terdakwa Dra.THELMA DEBORA SONYA BANA yang menghitung atau menentukan perubahan nilai kontribusi tetap mitra BGS tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam Perjanjian Kerjasama terkait Kontribusi tetap Mitra BGS;
- Bahwa penetapan formula kontribusi tetap dalam persidangan terungkap fakta bahwa formula mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33.PMK.06/2012 yaitu : $St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$
 $St = \text{Sewa Tanah}; Lt = \text{Luas tanah};$
 $Nt = \frac{NJOP + HPU}{2}$
sebab dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak menyebutkan formula/ rumus untuk menghitung nilai Kontribusi. Dan pada Bagian VII tentang Pemanfaatan angka 4 tentang Bangun Guna Serah, huruf d sub angka 12 hanya menyebutkan besaran Kontribusi ditetapkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan antara lain :
 - Nilai asset berupa tanah milik Pemerintah Daerah sebagai objek Bangun Guna Serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua, dan apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan Harga Pasaran Umum setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada;

Halaman 508 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan/ pemanfaatan (fungsi) Dimana pola bangun guna serah dilakukan pembangunan dibawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (50 %) dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a;
- Peruntukan Bangun Guna Serah untuk kepentingan umum dan atau kepentingan perekonomian/perdagangan;
- Besaran nilai investasi yang diperlukan/disediakan pihak ke tiga;
- Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA dalam persidangan, terkait penentuan nilai awal Kontribusi Bangun Guna Serah sebesar Rp. 135.000.000 (sebesar seratus tiga puluh lima juta rupiah pertahun) hal tersebut juga berdasarkan penerapan nilai Kontribusi BGS pada perusahaan LIPPO tahun 2011, berdasar informasi ANDREAS TASSI selaku Sekretaris Seleksi BGS (Alm) dengan LIPPO, namun berdasarkan Hasil Rapat Bersama antara Dinas Pendapatan dan Aset daerah, Biro Hukum dan Biro Ekonomi, penetapan nilai Kontribusi Bangun Guna Serah menjadi Rp. 255.000.000,00 /Tahun, dan formula tersebut mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33.PMK.06/2012 dan berdasarkan keterangan Karo Hukum Ibu KHADIJAH (Alm) kepada terdakwa Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA, aturan yang dipakai aturan Kemenkeu PMK 6 Tahun 2012, dan terkait perhitungan besar nilai kontribusi Bangun Guna Serah. Penggunaan Formula perhitungan kontribusi tetap Mitra BGS dengan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33.PMK.06/2012 bukanlah perbuatan melawan hukum oleh karena kedua pihak sepakat atas nilai kontribusi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi tersebut;
- Bahwa Ahli KARINA NUGRAHA, SH.LLM, M.Dev.Prac. menjelaskan bahwa formula perhitungan BGS tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada di Peraturan Menteri Keuangan dan ada juga di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, sehingga tergantung para pihak menyetujui formula yang mana;
- Bahwa terkait Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi dan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR diproses yaitu melalui :
 - a) Bahwa berdasarkan Surat Nomor 02/TPKP/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Undangan, Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT EMMANUEL KARA, SH., selaku Ketua Tim mengundang Tim Tehnis Pengkajian Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA 2012 dan Direktur PT Sarana Investama

Halaman 509 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggabar untuk mengadakan rapat yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2012 dalam rangka membahas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SIM;

b) Bahwa berdasarkan Surat Nomor BU.360/79/DISPENDA/2012 tanggal 10 Oktober 2012, perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT, Gubernur NTT Drs. FRANS LEBU RAYA menyampaikan kepada Bupati Manggarai Barat, tentang penunjukan PT SIM sebagai Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 10/1989 dan sertifikat Hak Pakai Nomor 11/1989 dan adanya finalisasi Perjajian Kerjasama Bangun Guna Serah;

c) Bahwa berdasarkan Surat Nomor 01/TTPKP/XI2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan, EMMANUEL KARA, SH., selaku Ketua Tim mengundang Tim Tehnis Pengkajian Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT Ta 2012 untuk membahas Perjanjian Kerjasama pada hari Senin tanggal 19 November 2012 bertempat di Dinas Pendapatan dan Aset daerah.

d) Bahwa berdasarkan Surat Nomor BU.030/94/Dispenda/2012 perihal Keterangan Pemanfaatan Lokasi, Sekretaris Daerah Provinsi NTT mengajukan permohonann agar Bupati Manggarai barat memberikan Surat Keterangan terkait lokasi seluruh bidang tanah tersebut diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata sesuai dengan rencana Tata ruang Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Gubernur Provinsi NTT, Drs. FRANS LEBU RAYA dan HERI PRANYOTO, SE.Ak direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR menandatangani Nota kesepahaman Nomor HK.340 Tahun 2013 dan Nomor 01/MoU/SIM/V/2013 tentang Pembangunan Hotel dan fasilitas lainnya di seda Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi NTT disebutkan antara lain :

- 1) Pasal 1 Mengenai Dasar (Nota Kesepahaman) antara lain :
 - a) Permendagri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang milik daerah;
 - b) Permendagri Nomor 22 thaun 2009 tentang petunjuk Tehnis Tata cara kerjasama Daerah;
 - c) Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah;
 - d) Keputusan Mneteri Pariwisata Seni dan Budaya Nomor KEP.388/M-PSB/1998 tentang Penghapusan Aset Tanah Milik

Halaman 510 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT;

e) Berita Acara Serah Terima Barang dari Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya kepada Gubernur Kepala Daerah provinsi NTT nomor PL.302/1/2/PSB-99 tanggal 19 April 1999;

2) Obyek yang dikerjakan sebidang tanah seluas 31.670 M2 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Gorontalo seluas 17.286 M2 dan sertifikat Hak Pakasi Nomor P.4/Gorontalo seluas 14.384 M2, terletak didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, provinsi NTT;

3) Pihak dinas Pendapatan dan asset Daerah provinsi NTT teah memproses peralihan hak pakai dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya kepada Pemerintah Provinsi NTT;

4) Bentuk kerjasama adalah BGS berupa pembangunna Hotel dan fasilitas pendukung lainnya untuk dikelola dengan memberikan kontribusi kepada pihak Pemerintah Provinsi NTT selama jangka waktu yang disepakati 25 tahun, sejak tanggal beroperasi yaitu :

a) Jangka waktu selama 3(tiga) tahun masa pembangunan tidak dihitung;

b) Pembangunan akan dilaksanakan setelah seluruh perizinan yang diperlukan telah diperoleh;

5) Pasal 8 ayat (1) dan 2(dua) menyebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama paling lambat 1(satu) Tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan pengurusan perizinan selesai;

6) Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila dalam waktu 1(satu) Tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman, apabila Perjanjian Kerjasama belum ditindak lanjuti oleh kedua pihak, maka Nota Kesepahaman gugur dengan sendirinya;

- Bahwa Ahli KARINA NUGRAHA, SH.LLM, M.Dev.Prac. menjelaskan bahwa formula perhitungan BGS tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada di Peraturan Menteri Keuangan dan ada juga di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, sehingga tergantung para pihak menyetujui formula yang mana;

- Bahwa Tim Pengkajian menyiapkan Konsep Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah sebagai tindaklanjut MoU yang isinya antara lain memuat besaran nilai kontribusi tahunan sebesar Rp. 135.000.000,-/tahun,

Halaman 511 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu atas usul ANDREAS TASSI (alm) menggunakan formula yang sama dengan LIPO, formula tersebut adalah penggabungan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 dan Formula Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 96/PMK.06/2007 tentang Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Formula tersebut adalah formula perhitungan sewa tanah kosong yakni : $St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$; St = Sewa tanah, Lt = Luas Tanah, Nt = Nilai Tanah; lalu diperoleh nilai kontribusi tetap sebesar Rp. 135.000.000 per tahun. Dalam hal ini nilai kontribusi Rp. 135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pertahun tersebut bukan Terdakwa Dra.THELMA DEBORA SONYA BANA yang menghitung atau menentukan;

- Bahwa selanjutnya hasil kerja Tim Pengkajian tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dibahas dan dikoreksi secara struktural oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait, yaitu Biro Hukum Setda Pemprov NTT, Biro Ekonomi, dan Asisten Pemerintahan yang membidangi. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat pimpinan SKPD dan setelah dilakukan peninjauan ke lokasi oleh Tim yang diperintahkan oleh OBALDUS TODA selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, besaran nilai kontribusi tahunan pada konsep awal terkait Nilai Kontribusi Bangun Guna Serah berubah dari Rp. 135.000.000,-/tahun menjadi Rp. 255.000.000,-/tahun dan besaran nilai ini mendapat persetujuan dari unsur pimpinan SPKD, Asisten Pemerintahan, Sekda dan setelah diparaf para pejabat terkait. Dan nilai sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) per tahun bukan Terdakwa Dra.THELMA DEBORA SONYA BANA yang menghitung atau menentukan ;

- Bahwa penetapan formula kontribusi tetap dalam persidangan terungkap fakta bahwa formula mengikuti Peraturan menteri Keuangan Nomor : 33.PMK.06/2012 yaitu : $St = 3,33\% \times (Lt \times Nt)$

St = Sewa Tanah; Lt = Luas tanah;

Nt = $\frac{NJOP + HPU}{2}$

BUKAN-lah Perbuatan Melawan Hukum sebab dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tidak menyebutkan formula/ rumusnya;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA dalam persidangan, terkait penentuan nilai awal Kontribusi Bangun Guna

Halaman 512 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah sebesar Rp, 135.000.000 (sebesar seratus tiga puluh lima juta rupiah pertahun) hal tersebut juga berdasarkan penerapan nilai Kontribusi BGS pada perusahaan LIPPO tahun 2011, berdasar informasi ANDREAS TASSIE selaku Sekretaris Seleksi BGS (Alm) dengan LIPPO, namun berdasarkan Hasil Rapat Bersama antara Dinas Pendapatan dan Aset daerah, Biro Hukum dan Biro Ekonomi, penetapan nilai Kontribusi Bangun Guna Serah menjadi Rp.. 255.000.000,00 /Tahun, yaitu $3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Tanah (NJOP + HPU)} : 2$ dan berdasarkan keterangan Karo Hukum Ibu Kadijah (Alm) kepada terdakwa Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA, aturan yang dipakai aturan Kemenkeu PMK 6 Tahun 2012, dan terkait perhitungan besar nilai kontribusi Bangun Guna Serah;

- Bahwa Ahli KARINA NUGRAHA, SH.LLM, M.Dev.Prac. menjelaskan bahwa formula perhitungan BGS tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada di Peraturan Menteri Keuangan dan ada juga di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, sehingga tergantung para pihak menyetujui formula yang mana;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Gubernur NTT Drs FRANS LEBU RAYA dan Direktur PT SIM menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan fasilitas pendukung lainnya diatas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT didesa Golontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerja sama disebutkan terkait jangka waktu perjanjian dan masa kontruksi , yaitu :
 - 1) Pasal 1 huruf e
Masa kontruksi adalah masa pengerjaan hotel dan fasilitas pendukung selambat lambatnya 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
 - 2) Pasal 1 huruf h, jangka waktu kerja sama BGS adalah jangka waktu pemanfaatan tanah milik Pihak Pertama (Pemerintah Provinsi NTT) oleh Pihak Kedua (PT Sarana Investama Manggabar) selama 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak beroperasi;
 - 3) Pasal 1 huruf l, tanggal beroperasi adalah tanggal dimulainya kegiatan operasional Hotel dan fasilitas pendukung lainnya secara komersial oleh Pihak Kedua (PT SIM) yaitu selambat lambatnya 90(Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal selesai masa kontruksi;

Halaman 513 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 menyebutkan bahwa kontribusi tetap wajib PT SIM kepada Pemerintah Provinsi NTT menggunakan formula perhitungan tariff pokok sewa tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33.PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Nilai Kontribusi dalam Perjanjian Kerja Sama disebutkan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) pertahun, ditransfer pihak PT.SIM ke rekening Gubernur NTT pada PT Bank NTT Nomor 001.01.02.001018-7/G, paling lambat tanggal 10 Januari tahun Anggaran berikutnya;
- Bahwa tanggal 22 April 2016, Kepala Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 00002 atas bidang tanah seluas 31.670 M2 di lokasi desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Provinsi NTT, Dasar Surut Uturnya adalah Nomor 02/Gorontalo/2016 tanggal 21 April 2016;
- Bahwa tanggal 05 Desember 2016, Drs. RM.REBORTUS selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Manggarai Barat, menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor BPMPT-503.640/IMB/038/XII/2016 untuk HERI PRANYOTO,SE.Ak atas nama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Drs. RM.REBORTUS selaku Kepala BPMPT Kabupaten Manggarai Barat ROBIA MITANG ROBERTUS dan JAYADI ATHANATIUS LADO (Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi BPMPT Kabupaten Manggarai Barat), menerangkan BPMPT tidak menerbitkan IMB atas nama Pemerintah Daerah karena tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 41 ayat(8) yang mengatur bahwa izin Mendirikan Bangunan BGS adalah atas nama Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Mei 2014 terjadi unjuk rasa penolakan pembangunan Hotel sesuai Perjanjian Kerjasama sehingga secara praktis dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak dapat melakukan pembangunan Hotel di atas tanah Pantai Pede, bahkan atas unjuk rasa tersebut, bangunan tembok pagar yang telah dibangun PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR juga telah rusak. Dan pembangunan Hotel baru

Halaman 514 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR pada tahun 2016 dan menyelesaikan pembangunan pada tahun 2019 dan Hotel mulai dioperasikan pada bulan Juni 2019. Namun PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan kepada Pemerintah Provinsi NTT sejak sebelum Hotel peroperasi yaitu sejak tahun 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa sesuai bukti setoran pembayaran kontribusi tahunan PT Sarana Investama Manggabar sebanyak 3(tiga) kali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi NTT pada Bank NTT Nomor 0010102001018-7 sebagai berikut :

- 1) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 06 Desember 2018;
- 2) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 10 Januari 2019;
- 3) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 08 Januari 2020;

Jumlah Rp. 765.000.000,00

Bahwa Pembayaran kontribusi tersebut, merupakan pembayaran tahun 2017, 2018, 2019;

- Bahwa tanggal 20 November 20017, HERI PRANYOTO, SE.Ak selaku Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR memberikan Kuasa dan wewenang penuh kepada Drs. JANDJE TUWERA M.Si. khususnya untuk mengajukan, memproses, menghadap dan menandatangani formulir dan surat menyurat yang berhubungan dengan pengajuan pengurusan pengalihan sertifikat (Hak Pengelolaan) HPL milik Pemerintah Provinsi NTT yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Desa Gorontalo menjadi HGB atas nama PT Sarana Investama Manggabar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/HGB/BPN-53.15/2018 tanggal 5 Juni 2018, I GUSTI MADE ANOM KALER, APtnh selaku Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat memutuskan memberikan Hak Guna Bangunan atas nama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR terletak didesa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Bara, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 00034 Tahun 2018 tanggal 06 Juni 2018 atas nama PT SIM;

- Bahwa dalam SK Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2/HGB/BPN-53.15/2018 tanggal 5 Juni 2018 tersebut menyebutkan hal hal sebagai berikut :

Halaman 515 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) HGB diberikan kepada PT SIM selama jangka waktu 30 tahun;
 - 2) HGB diberikan diatas Hak Pengelolaan Lahan Nomor 0002/Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi NTT atas sebidang tanah seluas 31.670 M2;
- Bahwa menurut Keterangan I GUSTI MADE ANOM KALER, APtnh selaku Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat, jangka waktu Hak Guna Bangunan selama 30 tahun adalah sesuai aturan batas maksimal pemberian Hak Guna Bangunan, apabila perjanjian kerjasama hanya berlaku selama 25 tahun, maka secara otomatis Hak Guna Bangunan tersebut tidak dapat lagi digunakan, walaupun ada sisa waktu masa berlaku Hak Guna Bangunan. Dan hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menurut Pendapat Ahli KARINA DWI N PUTRI, SH.,LLM., yang dihadirkan di persidangan, dalam Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah, pada bagian bab Bangun Guna Serah dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan yang dilakukan oleh Mitra BGS harus atas nama pihak Pemerintah. Namun, bila ternyata Pemerintah Daerah Tingkat II yang menerbitkan IMB dan nama dalam IMB atas nama pihak swasta yang menjadi mitra BGS. adanya ketetapan pemerintah tersebut apapun isinya bukan merupakan tanggung jawab mitra swasta sebagai subjek penerima ketetapan. Pun terdapat kesalahan dalam ketetapan pemerintah tersebut tidak terdapat alasan untuk memaksa pihak penerima ketetapan untuk bertanggungjawab.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Surat Nomor HK.03.5/95/2020, Sekretaris Daerah Propinsi NTT atas nama Gubernur NTT menyampaikan teguran tertulis (SOMASI) kepada Direktur Utama PT SIM dengan alasan :
- 1) PT. SIM menolak melakukan Addendum Perjanjian Kerjasama tahun 2014, seperti disebut dalam Surat PT SIM Nomor : 03/SIM/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, Nomor 03/SIM/DIRUT/II/20 tanggal 14 Februari 2020 dan Nomor 04/SIM/DIRUT/II/20 tanggal 28 Februari 2020;
 - 2) PT SIM tidak membayar kontribusi sesuai Perjanjian Kerja Sama mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2017;
 - 3) Somasi tersebut adalah yang pertama, dengan alasan mengingat tenggang waktu mediasi dan negosiasi telah memakan waktu 18 bulan;
- Bahwa Somasi tersebut tidak berdasar Hukum dan tidak beralasan, oleh karena senyatanya PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR telah membayar kontribusi tahunan Bangun Guna Serah tahun 2017, 2018, 2019

Halaman 516 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejak sebelum bangunan beroperasi, Dan oleh karena Hotel Plago baru mulai beroperasi di Bulan Juli 2019, maka PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR meminta agar kenaikan nilai kontribusi tahunan senilai Rp.835.000.000,(delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) saat itu agar ditunda oleh karena PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR baru 6(bulan) beroperasi, berdasarkan Surat Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR kepada Gubernur Provinsi NTT;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (ditandatangani oleh Ir. BENEDIKTUS POLO MAING-Sekretaris Daerah Provinsi NTT), menyebutkan Sekretaris Daerah Provinsi NTT atas nama Gubernur NTT memutuskan hubungan kerja dengan PT SIM dan Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.530 Tahun2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT berakhir. Bahwa dalam Surat disebutkan agar PT SIM segera mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta seluruh bangunan dan fasilitas pendukung lainnya yang berupa obyek GBS atau hasil dari perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tahun 2020 dan diserahkan kepada PT. SIM, maka menurut Ahli akibat yang timbul dari surat PHK Pemprov NTT tersebut menjadi tanggungjawab Pemprov NTT Hal ini diperoleh dari Keterangan Ahli Hukum Tata Usaha Negara HENDRY JULIAN NOOR;
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 tertanggal 31 Maret 2020, selanjutnya Pemerintah Provinsi NTT membuat surat Peringatan (SP) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :
 - 1) Surat Peringatan I Nomor BU.030/61/BPAD/2020 tanggal 01 April 2020,
 - 2) Surat Peringatan II Nomor BU.030/62/BPAD/2020 tanggal 13 April 2020,
 - 3) Surat Peringatan II Nomor BU.030/63/BPAD/2020 tanggal 16 April 2020;Ke- 3(tiga) Surat pengingatan (SP) tersebut ditandatangani oleh IR. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT;

Halaman 517 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 150/KEP/HK/2020 tanggal 21 April 2020, Gubernur NTT VICTOR BUNGTILU LAISKODAT memutuskan menetapkan PT FLOBAMOR sebagai Mitra Kerja Sama pemanfaatan tanah dan Bangunan gedung bekas HOTEL PLAGO serta seluruh fasilitas pendukungnya. Dalam Surat Keputusan tersebut tidak menyebutkan Penetapan Mitra Kerja Sama PT FLOBAMOR sebagai mitra melalui tender;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 Februari 2021, Gubernur NTT VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT mengajukan permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034 Tahun 2018 atas nama PT SIM kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan, selanjutnya atas permohonan tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT pada tanggal 19 Februari 2021 diteruskan pada Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor MP.01.02/964-53/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT menyampaikan tanggapan dengan menyebutkan :
 - 1) Alasan yang diajukan dalam Surat Gubernur tidak termasuk dalam alasan yang dapat dilakukan Pembatalan Sertifikat HGB berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 35 (a) sampai dengan (q);
 - 2) Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 00034/Gorontalo/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang berlaku sampai dengan 6 Juni 2048 (30 tahun) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak atas Tanah pasal 25(1)
 - 3) Permohonan Gubernur NTT belum dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf a, Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, dijelaskan bahwa HGB hapus antara lain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian pemberiannya. Oleh sebab itu, sekalipun Jangka Waktu Berakhirnya HGB tersebut belum berakhir, namun Perjanjiannya lebih dahulu berakhir dan tidak diperpanjang. Apakah HGB tersebut otomatis berakhir bahwa dalam Peraturan *a quo* Hak Guna bangunan hapus karena “berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.” Dalam konteks pemberian HGB merupakan kelanjutan dari perjanjian antara

Halaman 518 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan swasta maka perjanjian merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan kapan HGB tersebut berakhir. Sehingga atas Surat Nomor BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 Februari 2021, Gubernur NTT VIKTOR BUNGILU LAISKODAT terkait permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034 Tahun 2018 atas nama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan, adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, oleh karena Pembatalan Sertifikat HGB bukanlah dapat dilakukan hanya melalui prosedur Surat Permohonan Gubernur Provinsi NTT, namun melalui Permohonan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa menurut Ahli HUSNI KUSUMA DINATA,SH.MH. selaku Ahli Hukum Perikatan/Perjanjian Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, menyebutkan :

- 1) Perjanjian yang dibuat antara para pihak secara sah dan mengikat secara hukum, tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian (Jasal 1338BW) maka Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur NTT Nomor BU.030/60/BPAD/2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, yang ditujukan kepada Direktur PT SIM adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur NTT Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditujukan kepada Direktur PT SIM adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tidak serta merta hak dan kewajiban dalam Perjanjian menjadi hapus begitu saja. Dengan demikian hak dan kewajiban para pihak masih tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir pada tanggal 23 Agustus 2042;
- 3) Surat sekretaris Daerah atas nama Gubernur Ntt Nomor. BU.030/60/BPAD/2020 perihal pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan pada PT SIM cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan perjanjian para pihak masih berlaku. Dengan demikian bahwa PT SIM selaku pihak kedua/Mitra BGS masih memiliki kewajiban untuk membayar biaya kontribusi atas pemanfaatan asset milik Pemerintah Provinsi NTT dipantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 24 Agustus 2042;

Halaman 519 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama, tanggal 23 Mei 2014 menetapkan bahwa para pihak dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT dengan PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR memilih Pengadilan Negeri Kupang sebagai tempat penyelesaian sengketa dan bukan dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT oleh karena Pihak Mitra BGS tidak bersedia dilakukan kenaikan kontribusi tetap sebesar Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Pemerintah Provinsi NTT;
- Bahwa dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama, tanggal 23 Mei 2014 menetapkan bahwa para pihak dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT dengan PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR memilih Pengadilan Negeri Kupang sebagai tempat penyelesaian sengketa dan bukan dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT.
- Bahwa Ahli JAKOBUS MAKIN selaku Penilai Daerah telah melakukan 2 (dua) kali penilaian terhadap tanah objek Perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemprov NTT dan PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR dengan hasil besaran nilai kontribusi tahunan yang berbeda yaitu:
 - Tahun 2018 besaran nilai kontribusi tahunan pada tahun 2019 sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) /per tahun. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam surat Pemprov NTT kepada PT. SIM yaitu hal Perubahan nilai kontribusi tahunan, dan akibat PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak bersedia melakukan addendum untuk memenuhi kenaikan nilai kontribusi tersebut , maka berakhir dengan adanya PHK oleh Pemerintah Provinsi NTT
 - Tahun 2022 besaran nilai kontribusi tahunan mulai tahun 2017 sampai dengan 6 Juni tahun 2048 (selama 30 tahun) sebesar Rp. 1.547.958.670,18,- (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen) per tahun. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam surat Kepala BPAD Prov NTT kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
 - Bahwa atas nilai kontribusi tetap yang disampaikan Ahli JAKOBUS MAKIN senilai 1.547.958.670,18,- (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen) per tahun, untuk obyek Perjanjian BGS dengan mitra BGS PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, dengan formula perubahan atas nilai kontribusi yang belum ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pihak Pemerintah Provinsi NTT dalam Perjanjian, sebagai nilai

Halaman 520 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar kontribusi tetap tahunan untuk mitra PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR menggantikan nilai Kontribusi awal dalam Perjanjian, dan senyatanya memang tidak ada dilakukan addendum hingga saat ini, sehingga penerapan nilai kontribusi Tetap tahunan berubah sebesar Rp.1.547.958.670,18,- (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen) per tahun adalah tidak dapat dipergunakan untuk dipakai alasan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Gubernur NTT Nomor 339/KEP/HK/2016 tentang besaran Presentase kontribusi Tahunan dari pelaksana BGS atas pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi NT, yang menentukan besaran presentase Kontribusi tahunan 2 %, Atas Surat Keputusan Gubernur tersebut tahun 2016 tidak dapat diterapkan atas perjanjian yang sudah dibuat tahun 2014 kecuali adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian melalui addendum Perjanjian Kerjasama mitra BGS tersebut., Ahli YAKOBUS MAKIN menyatakan Surat Keputusan Gubernur tersebut hanya sebagai review ahli dan bukan digunakan Ahli sebagai dasar menghitung penilaian Kontribusi Tetap Tahunan.

- Bahwa Formula yang digunakan Ahli JAKOBUS MAKIN untuk menghitung besaran nilai Kontribusi tahunan atas pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi NTT, baik senilai Rp. 835.000.000,00 pertahun maupun senilai Rp 1.500.000.000,00 pertahun adalah tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap Kontrak Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, hal ini dikarenakan tidak ada formula tertentu yang disebutkan dalam semua Peraturan yang ada terkait Perjanjian BGS, dan terkait besaran nilai kontribusi dalam Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua tarus lima puluh lima juta rupiah) per tahun telah disepakati bersama oleh kedua pihak dalam Perjanjian,

- Bahwa Ahli KARINA DWI N PUTRI SH.,LLM.,M.Dev. menerangkan dimuka persidangan, tidak ada keuangan negara/ daerah yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bangun guna serah pemanfaatan Barang Milik Daerah, mengingat di dalam kontrak pihak swasta lah yang berkewajiban membangun dan mengelola bangunan perlu dipahami bahwa dalam skema kerjasama bangun guna serah dalam kerjasama pemerintah dengan swasta terkait pemanfaatan barang milik daerah, pihak swasta lah yang mengeluarkan uang dalam proses membangun dan mengelola.

Halaman 521 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, dalam ketentaun PBMN/D tidak diatur secara spesifik konsep pembagian risiko, sehingga dapat dimaknai pihak swasta yang menanggung segala risiko dalam membangun dan mengelola bangunan atau asset yang dikerjasamakan. dalam hal ini pemerintah provinsi tidak menyediakan dana dan tidak memiliki resiko dalam hal menyangkut dana/tidak memiliki risiko terkait kerugian;.

- Bahwa Ahli KARINA DWI N PUTRI SH.,LLM.,M.Dev.menerangkan dimuka persidangan cara mempersoalkan, dan membatalkan suatu Perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap mitra swasta perlu dibedakan antara status pemerintah saat pemerintah menjadi pemegang kebijakan dan saat kapan pemerintah menjadi pihak dalam perjanjian privat. Dalam perjanjian privat antara pemerintah daerah dengan mitra swasta kedudukan pemerintah layaknya sama dengan pihak lain, yaitu memiliki hak dan kewajiban. Sehingga jika pemerintah daerah ingin membatalkan perjanjian dengan pihak lain maka harus sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat lain yang ditentukan dalam perjanjian. Pemerintah tidak dapat membatalkan secara sepihak tanpa adanya kontra prestasi jika mitra swasta telah berprestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Mengingat dalam hal ini pemerintah bukanlah dalam rangka menjalankan fungsi pemberian izin yang dapat diberikan atau dicabut oleh pemerintah tanpa membutuhkan kesepakatan dengan pihak lain.

- Bahwa Ahli KARINA DWI N PUTRI, SH.,LLM., M.Dev. menerangkan dimuka persidangan kebijakan negara/daerah seharusnya dalam menghormati setiap Perjanjian dengan swasta yang masih eksis saat negara/ daerah berkontrak dengan swasta maka demi hukum pemerintah/ daerah menundukkan diri kepada hukum perjanjian. Perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang (Pacta Sunt Servanda) bagi para pihak, sehingga jika pemerintah/ negara merupakan salah satu pihak dari perjanjian maka kebijakan negara/ daerah haruslah menyesuaikan dengan perjanjian yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan *stability clause* yang juga berlaku dalam hukum perjanjian, jika terdapat perubahan di lingkup pemegang kebijakan, maka hal tersebut tidak serta- merta membatalkan perjanjian sah yang dilakukan oleh pemegang kebijakan sebelumnya. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Pihak Ketiga, khususnya Pasal 9 ayat (2), yang menentukan bahwa kerjasama tidak berakhir saat terjadi pergantian Kepala Daerah.

Halaman 522 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli KARINA DWI N PUTRI, SH.,LLM., M.Dev.menerangkan dimuka persidangan, setelah berjalannya Perjanjian BGS selama beberapa tahun tertentu, kemudian terdapat pergantian rezim Pemerintahan, kemudian pihak Pemerintah merasa nilai kontribusi yang sudah ditetapkan di dalam kontrak kurang. jika terdapat hal-hal yang kiranya dirasa kurang atau perlu diubah terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu antara lain dengan melakukan addendum dalam perjanjian atau justru membuat perjanjian baru, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Addendum pun harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan terkait nilai kontribusi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian namun dirasa kurang jumlahnya. Nilai kontribusi yang dirasa kurang oleh pihak Pemerintah namun telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian yang masih berlaku, tidak serta merta merupakan alasan terjadinya kerugian keuangan negara, hal ini mengingat dalam penentuan kerugian keuangan negara/ daerah terdapat *assessment* yang perlu dilakukan dan dinyatakan oleh otoritas yang berwenang,

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auditt Pengitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP, dihitung dengan cara :

1. Nilai Kontribusi (pendapatan daerah) yang diterima lebih rendah, pendapatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :
 - a. Menghitung setoran nilai kontribusi yang telah dilakukan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR
 - b. Menghitung nilai kontribusi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi NTT, sebagai penghitungan Ahli;
 - c. Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan mengurangi butir 1.a dengan butir 1.b (jumlah 1);
2. Nilai kontribusi (pendapatan daerah) tidak diterima, yaitu pendapatan tahun 2020 sampai dengan pendapatan tahun 2022 (sampai audit berakhir) (Jumlah 2);
3. Menghitung Nilai total kerugian keuangan negara (jumlah 1 + jumlah 2)

Maka Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 yang terletak di desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.522.752.021,08 (Delapan Milyar Lima

Halaman 523 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah koma Delapan);

Dengan Uraian :

1. Nilai Kontribusi diterima lebih rendah :

a. Pendapatan diterima Tahun 2017 – 2019

Rp 255.000.000; X 3 kali penyeteroran Rp. 765.000.000,

b. Pendapatan Daerah Pemprov NTT

yang seharusnya diterima :

Tahun 2017 Rp. 1.547.958.670,18

Tahun 2017 Rp. 1.547.958.670,18

Tahun 2017 Rp. 1.547.958.670,18 Rp.4.643.876.010,54

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1a-1b) Rp.3.878.876.010,54

2. Nilai kontribusi (pendapatan daerah) tidak diterima,

yaitu pendapatan tahun 2020 – tahun 2022

(sampai audit berakhir)

Rp.1.547.958.670,18 X 3 tahun Rp.4.643.876.010,54

3. Nilai total Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2)

Rp.8.522.752.021,08

- Bahwa perhitungan Ahli JAKOBUS MAKIN dengan menggunakan salah satu variable untuk menghitung potensi pendapatan selama 30 tahun kedepan, senyatanya tidaklah serta merta dapat digunakan sebagai dasar Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli BPKP Provinsi NTT JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN, oleh karena Perjanjian tersebut dengan modal serta pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional dari pihak swasta dan Perjanjian Kerjasama tersebut masih berlaku hingga tahun 2042, sedangkan audit oleh Ahli BPKP dilakukan tahun 2022. Sehingga perhitungan Ahli JAKOBUS MAKIN untuk menghitung hingga 30 tahun yang akan datang, dan seharusnya Ahli BPKP menghitung kerugian keuangan negara terkait nilai kontribusi tetap mitra BGS yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Mitra BGS, apabila Pihak swasta (PT SIM) tidak melakukan pembayaran kontribusi dalam Perjanjian Kerjasama dan bukan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan nilai Kontribusi tetap BGS diluar isi Perjanjian Kerjasama atau hanya semata menggunakan perhitungan Ahli JACOBUS MAKIN sehingga perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli BPKP Provinsi NTT JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN, berdasar perhitungan Ahli YAKOBUS MAKIN yang bukan mendasarkan isi Perjanjian

Halaman 524 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 dalam perkara ini, sehingga perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang dilakukan Ahli BPKP Provinsi NTT JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN bukan terkait isi dalam Perjanjian Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 dalam perkara ini, oleh karenanya bukan merupakan Perhitungan kerugian keuangan negara sesuai Perjanjian Kerjasama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18

Halaman 525 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa BAHASILI PAPAN selaku pemegang saham PT. AGRO TEKNO NUSANTARA dan sebagai Pemegang saham pada PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Terdakwa BAHASILI PAPAN sebagai Komisaris PT SARANA WISATA sebagai Partner Bisnis/Pendana atas Pembangunan Hotel Plago dan fasilitas Pendukungnya, sebagai mana setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis

Halaman 526 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 527 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijk heid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-11045.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503.510/ KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011,

Menimbang, bahwa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503.510/KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011 menyebutkan bahwa kegiatan utama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR adalah usaha Pariwisata Alam. SIUP tersebut diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa Modal PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sesuai AD/ART yaitu terdiri :

1. Saham milik PT ATN (AGRO TEHNO NUSANTARA) sebesar Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), pemilik saham saksi BAHASILI PAPAN, Ibu MULIAWARTY WADJAJA;
2. Saham milik PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC sebesar Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), pemilik REZA HERWINDO dan SUJONO;

Halaman 528 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saham milik SARANA WISATA INTERNUSA dengan pemilik saham saksi BAHASIL PAPAN dan Terdakwa LYDIA CHRISANTY SUNARYO senilai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk pembangunan Hotel Plago dan fasilitas pendukungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN dalam PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sebagai Pemegang Saham melalui Penyertaan Modal PT ATN (AGRO TEHNO NUSANTARA) sebesar Rp. 2.500.000.000; (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik saham dalam PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak memiliki kedudukan dan tidak memiliki hubungan hukum untuk bertindak untuk dan atas nama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dalam Perjanjian Kerjasama Mitra BGS dengan Pemerintah Provinsi NTT,

Menimbang, bahwa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, dalam hal Pembangunan Hotel Plago dan fasilitas pendukungnya memiliki Partner Bisnis/Mitra strategis, oleh karena investasi tidak hanya dinilai dari kemampuan modal saja, namun adanya strategic partner berupa kerjasama dan juga penanaman modal, maka sebagai pendana dalam Pembangunan Hotel Plago dan Fasilitas Pendukungnya, adalah PT SARANA WISATA INTERNUSA dengan Direktur LYDIA CHRISANTY SUNARYO dan Komisaris BAHASIL PAPAN. Sehingga dalam hal ini saksi BAHASIL PAPAN merupakan PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA, oleh karena berkedudukan sebagai Pemilik saham SARANA WISATA INTERNUSA, pemilik saham AGRO TEHNO NUSANTARA, pemilik saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR. Dalam Perjanjian Kerjasama BGS disebutkan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak dilarang bekerjasama dengan Pihak ke-3;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Gubernur NTT Drs FRANS LEBU RAYA dan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dengan Direktur HERI PRANYOTO menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan fasilitas pendukung lainnya diatas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 Mitra BGS, sangat jelas terlihat Pihak yang melakukan Kerjasama adalah Pemerintah Provinsi NTT ditandatangani oleh Gubernur Drs. FRANS LEBU RAYA dan selaku Mitra BGS adalah PT

Halaman 529 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA INVESTAMA MANGGABAR ditandatangani oleh Direktur HERI PRANYOTO, SE.Ak., dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan pemilik saham PT SARANA WISATA INTERNUSA, PT AGRO TEHNO NUSANTARA, PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC, sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Mitra BGS tersebut, sehingga tidak ada keterlibatan Terdakwa LYDIA CHRISTIANTY SUNARYO, saksi BAHASIL PAPAN dengan Pemerintah Provinsi NTT yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara bagi Pemerintah Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa PT SARANA WISATA INTERNUSA, PT AGRO TEHNO NUSANTARA, PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC, adalah Rekanan atau pihak ke-3 yang melakukan kerjasama dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan dalam hal ini pihak ketiga tersebut menggunakan uang swasta yang bukan diperoleh dari pinjaman dana APBD/APBN dari Pemerintah, yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara,

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Mei 2014 terjadi unjuk rasa penolakan pembangunan Hotel sesuai Perjanjian Kerjasama sehingga secara praktis dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak dapat melakukan pembangunan Hotel di atas tanah Pantai Pede, bahkan atas unjuk rasa tersebut, bangunan tembok pagar yang telah dibangun PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR juga telah rusak. Dan pembangunan Hotel dan fasilitas pendukungnya baru dilakukan oleh PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR pada tahun 2016 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima Milyar Rupiah) dan dana tersebut diperoleh Terdakwa BAHASIL PAPAN BUKAN dari Pinjaman dana Pemerintah dan bukan karena mengagunkan/menjaminkan asset tanah Pemerintah Provinsi NTT sebagai obyek Pembangunan Hotel Plago, namun dana tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berasal dari dana yang dimiliki PT SARANA WASATA INTERNUSA dan ditambah dengan pinjaman kredit pada Bank PANIN tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar rupiah) oleh PT SARANA WISATA dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik saksi BAHASIL PAPAN, dengan nilai cicilan sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan dan pembayaran kredit berjalan lancar, menurut keterangan saksi STEPHAN WAHYUDI dan saksi OKTAVIA pegawai Bank PANIN yang dihadirkan dipersidangan. Pada tahun 2020 PT SARANA WISATA INTERNUSA mengajukan restrukturisasi terkait Bencana Covid-19 sejak 18 Juli 2020 sampai dengan 18 Juli 2021;

Halaman 530 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi STEPHAN WAHYUDI dan saksi OKTAVIA pegawai Bank PANIN yang dihadirkan dipersidangan, sejak berakhirnya masa restrukturisasi tanggal 18 Juli 2021 tersebut, pembayaran angsuran kredit yang dilakukan PT SARANA WISATA INTERNUSA berjalan lancar;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 Mei 2014 terjadi unjuk rasa penolakan pembangunan Hotel sesuai Perjanjian Kerjasama sehingga secara praktis dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak dapat melakukan pembangunan Hotel di atas tanah Pantai Pede, bahkan atas unjuk rasa tersebut, bangunan tembok pagar yang telah dibangun PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR juga telah rusak. Dan pembangunan Hotel baru dilakukan oleh PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR pada tahun 2016 dan menyelesaikan pembangunan pada tahun 2019 dan Hotel baru mulai dioperasikan pada bulan Juni 2019.

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerja sama disebutkan terkait jangka waktu perjanjian dan masa konstruksi, yaitu :

- Pasal 1 huruf e

Masa konstruksi adalah masa pengerjaan hotel dan fasilitas pendukung selambat lambatnya 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama;

- Pasal 1 huruf h, jangka waktu kerja sama BGS adalah jangka waktu pemanfaatan tanah milik Pihak Pertama (Pemerintah Provinsi NTT) oleh Pihak Kedua (PT Sarana Investama Manggabar) selama 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak beroperasi;

- Pasal 1 huruf l, tanggal beroperasi adalah tanggal dimulainya kegiatan operasional Hotel dan fasilitas pendukung lainnya secara komersial oleh Pihak Kedua (PT SIM) yaitu selambat lambatnya 90(Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal selesai masa konstruksi;

Menimbang, bahwa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dengan itikad baik telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan kepada Pemerintah Provinsi NTT sejak sebelum Hotel beroperasi yaitu sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 masing masing sebesar Rp.255.000.000; (duaratus lima puluh lima juta rupiah) pertahun, selama 3 tahun dengan total Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti setoran pembayaran kontribusi tahunan PT Sarana Investama Manggabar sebanyak 3(tiga) kali ke rekening Kas Daerah

Halaman 531 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi NTT pada Bank NTT Nomor 0010102001018-7 sebagai berikut :

- 1) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 06 Desember 2018;
- 2) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 10 Januari 2019;
- 3) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 08 Januari 2020;

Jumlah Rp. 765.000.000,00

Pembayaran kontribusi tersebut, merupakan pembayaran kontribusi tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019;

Menimbang, bahwa Ahli BPKP telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara total sebesar **Rp.8.522.752.021,08** (delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh satu rupiah koma delapan), dan atas kerugian keuangan negara tersebut Penuntut Umum telah membebankan tanggungjawab pengembalian kerugian negara tersebut kepada Terdakwa BAHASILI PAPAN untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. **Rp.8.522.752.021,08** (delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh satu rupiah koma delapan), dan telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik atas Tanah seluas 19.998 M2 dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, atas nama BAHASILI PAPAN terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Perhitungan Ahli BPKP sebesar **Rp.8.522.752.021,08** (delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh satu rupiah koma delapan) adalah bukan merupakan perhitungan dengan mendasarkan atas Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT Namun Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah berdasarkan perhitungan Ahli penghitung asset JACOBUS MAKIN dengan menggunakan formula yang belum mendapatkan persetujuan kedua pihak dalam perjanjian, sehingga perhitungan ahli BPKP tersebut bukanlah merupakan perhitungan atas kerugian keuangan negara menurut ketentuan aturan Perundang undangan yang berlaku;

Halaman 532 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, Ahli BPKP juga tidak menyebutkan peran Terdakwa BAHASIL PAPAN sehingga mengakibatkan negara menjadi rugi oleh karena perbuatan Terdakwa BAHASIL PAPAN, oleh karena dalam fakta persidangan Terdakwa BAHASIL PAPAN bertindak pasif dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Pemerintah Provinsi NTT, dan Terdakwa BAHASIL PAPAN hanyalah selaku pemilik saham dan yang menyediakan dana bagi Pembangunan Hotel Plago, atau sebagai pihak ke-3 yang melakukan kerjasama dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR;

Menimbang, bahwa atas bangunan Hotel Plago yang telah dibiayai oleh Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku pemodal dan Hotel Plago baru beroperasi selama 6(enam) bulan, namun telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT yang bukan selaku Pihak yang membiayai Pembangunan Hotel tersebut, bertindak tidak sesuai isi Perjanjian Kerjasama yang seharusnya Pemerintah Provinsi NTT baru berhak atas bangunan hotel dan fasilitasnya setelah berakhirnya masa/waktu kerjasama yaitu 25 Tahun.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik atas Tanah dan Bangunan sebagai asset pribadi Terdakwa BAHASIL PAPAN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, Luas 19,998 M2 yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beralasan menurut Hukum oleh karena Tanah dan Bangunan tersebut diperoleh Terdakwa BAHASIL PAPAN tidak memiliki kaitan Perjanjian Kerjasama BGS dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR. Dalam Hal ini juga berdasarkan fakta persidangan operasional Hotel Plago dan fasilitas Pendukungnya baru dimulai operasional 6(enam)bulan pada Juli tahun 2019, sedangkan tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh terdakwa BAHASIL PAPAN dan Pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Pengusaha, tidak memiliki kaitan apapun dengan Perjanjian Kerjasama BGS antara Pemerintah Provinsi dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa perolehan tanah tersebut oleh Terdakwa BAHASIL PAPAN tidak ada kaitan hukum dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi ini sehingga atas tanah dan bangunan milik Terdakwa BAHASIL PAPAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, Luas 19,998 M2 yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 533 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pendapat ahli serta Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR terkait Perjanjian Kerjasama BGS pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 yang terletak di desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT tahun 2014 bukan merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa BAHASIL PAPAN yang berkedudukan selaku Pemilik Saham dalam PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, dan juga bukan akibat perbuatan melawan hokum yang dilakukan Terdakwa BAHASIL PAPAN yang berkedudukan selaku Komisaris PT SARANA WISATA INTERNUSA yang berkedudukan selaku PARTNER BISNIS PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR yang bertindak selaku Pendana Pembangunan Hotel Plago dan sarana pendukungnya, Terdakwa belum menerima keuntungan/hasil, belum kembali modal atas Pembangunan Hotel Plago sebesar Rp. 25.000.00.000,00(dua puluh lima milyar), Terdakwa juga memiliki kewajiban membayar pinjaman bank PANIN atas pembangunan Hotel Plago dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa BAHASIL PAPAN dan bahkan terdakwa BAHASIL PAPAN ditetapkan sebagai Terdakwa tipikor dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku investor / Pendana yang tidak menggunakan dana pinjaman dari negara, seharusnya sebagai investor dilindungi dan diberikan kemudahan berinvestasi oleh Pemerintah. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa BAHASIL PAPAN yang berlaku sebagai pemilik saham, pendana/investor PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR bukanlah merupakan kesalahan atau perbuatan yang melanggar aturan atau ketentuan berlaku,

Menimbang, bahwa saksi HERI PRANYOTO,SE.Ak, selaku Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara terpisah. Dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Partner bisnis PT SARANA INVESTAMA MANDIRI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hokum;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18

Halaman 534 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Halaman 535 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Gubernur NTT Drs FRANS LEBU RAYA dan Direktur PT SIM menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan fasilitas pendukung lainnya diatas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa sesuai bukti setoran pembayaran kontribusi tahunan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sebanyak 3(tiga) kali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi NTT pada Bank NTT Nomor 0010102001018-7 sebagai berikut :

Halaman 536 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 06 Desember 2018;
- 2) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 10 Januari 2019;
- 3) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 08 Januari 2020;

Jumlah Rp. 765.000.000,00

Pembayaran kontribusi tersebut, merupakan pembayaran kontribusi tahun 2017, 2018, 2019;

Menimbang, bahwa Pemerintah Provinsi NTT adalah mendapatkan keuntungan atas pembayaran kontribusi tahunan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sedikitnya sebanyak 3 (tiga) tahun, yakni sejak tanggal beroperasi menurut PKS pada tahun 2017 yang dibayarkan awal tahun 2018, tahun 2018 yang dibayarkan pada akhir tahun 2018 dan tahun 2019 yang dibayarkan pada awal tahun 2020, sebesar masing-masing Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah), sehingga total mendapatkan Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah). Kendati demikian, PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR pada saat mulai melakukan pembayaran tersebut pada faktanya belum selesai membangun, karena terkendala aksi demonstrasi besar-besaran penolakan dari Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Manggarai Barat, sehingga kenyataannya PT SIM baru selesai membangun yang menghabiskan biaya sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), serta baru melakukan soft launching pada Juni tahun 2019, baru beroperasi selama 6 (enam) bulan di tahun 2019.

Menimbang, bahwa dari kegiatan operasional Hotel Plago yang dilaksanakan oleh PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, Negara telah diuntungkan dengan pendapatan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB). Dan selama 6 (enam) bulan operasional Hotel tersebut sudah pasti Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan retribusi daerah dan pajak perhotelan dari PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR. Selain itu, masyarakat Manggarai Barat dapat menikmati pantai publik dengan akses terbuka, rapi, bersih, nyaman dan terfasilitasi dengan baik di Pantai Pede, serta bangunan Hotel Plago dan lain-lain yang secara faktual telah dikuasai Pemerintah Provinsi NTT. Dalam hal ini berbeda keadaannya bila dibandingkan saat tanah Pantai Pede sebelum PKS dengan PT. SIM, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak mendapatkan apapun. Sebab, lahan tersebut belum dimanfaatkan secara ekonomi oleh Pemerintah;

Halaman 537 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Surat Nomor HK.03.5/95/2020, Sekretaris Daerah Propinsi NTT atas nama Gubernur NTT menyampaikan teguran tertulis (SOMASI) kepada Direktur Utama PT SIM dengan alasan :

- 1) PT. SIM menolak melakukan Addendum Perjanjian Kerjasama tahun 2014, seperti disebut dalam Surat PT SIM Nomor : 03/SIM/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, Nomor 03/SIM/DIRUT/II/20 tanggal 14 Februari 2020 dan Nomor 04/SIM/DIRUT/II/20 tanggal 28 Februari 2020;
- 2) PT SIM tidak membayar kontribusi sesuai Perjanjian Kerja Sama mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2017;
- 3) Somasi tersebut adalah yang pertama, dengan alasan mengingat tenggang waktu mediasi dan negosiasi telah memakan waktu 18 bulan;

Menimbang, bahwa Somasi tersebut tidak berdasar Hukum dan tidak beralasan, oleh karena senyatanya PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR telah membayar kontribusi tahunan Bangun Guna Serah, sejak tahun 2017, 2018, 2019 sebelum bangunan hotel beroperasi total sebesar Rp.765.000.00,- (tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah), Dan penolakan addendum Perjanjian Kerjasama yang dilakukan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR oleh Karena adanya kenaikan harga kontribusi senilai Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) pertahun yang harus dibayarkan oleh PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, yang baru beroperasi selama 6(enam) bulan dan adanya biaya pembangunan Hotel Plago senilai Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) sehingga PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR belum dapat memenuhi keinginan Pemerintah Provinsi NTT tersebut, dan pula mengingat tingginya penawaran kenaikan nilai kontribusi BGS yang saat itu disampaikan kepada PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sebesar Rp. 835.000.000,00(delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) pertahun, dan mengingat pula adanya bencana covid -19 yang melanda dunia saat itu dan berimbas pada penerimaan atau pemasukan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR saat itu;

Menimbang, bahwa Ahli JAKOBUS MAKIN selaku Penilai Daerah telah melakukan 2 (dua) kali penilaian terhadap tanah objek KSP BGS antara Pemprov NTT dan PT. SIM dengan hasil besaran nilai kontribusi tahunan yang berbeda yaitu:

- Tahun 2018 besaran nilai kontribusi tahunan pada tahun 2019 sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) /per tahun. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam surat Pemprov NTT

Halaman 538 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. SIM yaitu hal Perubahan nilai kontribusi tahunan, dan akibat PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak bersedia melakukan addendum untuk memenuhi kenaikan nilai kontribusi tersebut, maka berakhir dengan adanya PHK oleh Pemerintah Provinsi NTT;

- Tahun 2022 dihitung besaran nilai kontribusi tahunan mulai tahun 2017 sampai dengan 6 Juni tahun 2048 (selama 30 tahun) sebesar Rp. 1.547.958.670,18,- (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah delapan belas sen) per tahun. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam surat Kepala BPAD Prov NTT kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 225 Permendagri No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menerapkan Pasal 5 huruf f yang menyebutkan "*Penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan terhadap penilaian kembali barang milik daerah*". **Penilaian kembali besaran nilai kontribusi tahunan** Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna **hanya dapat dilakukan** apabila mitra BGS/BSG ingin melakukan perubahan perubahan dan atau penambahan hasil BGS/BSG setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan dilakukan dengan addendum perjanjian BGS/BSG;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (ditandatangani oleh Ir. BENEDIKTUS POLO MAING-Sekretaris Daerah Provinsi NTT), menyebutkan Sekretaris Daerah Provinsi NTT atas nama Gubernur NTT memutuskan hubungan kerja dengan PT SIM dan Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT berakhir. Bahwa dalam Surat disebutkan agar PT SIM segera mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta seluruh bangunan dan fasilitas pendukung lainnya yang berupa obyek GBS atau hasil dari perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 tertanggal 31 Maret 2020, selanjutnya Pemerintah Provinsi NTT membuat Surat Peringatan (SP) sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

- 1) Surat Peringatan I Nomor BU.030/61/BPAD/2020 tanggal 01 April 2020,
- 2) Surat Peringatan II Nomor BU.030/62/BPAD/2020 tanggal 13 April 2020,

Halaman 539 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Peringatan II Nomor BU.030/63/BPAD/2020 tanggal 16 April 2020;

Ke- 3(tiga) Surat Peringatan (SP) tersebut ditandatangani oleh IR. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Atas ketiga Surat Peringatan Tersebut semakin menunjukkan kesewenang wenangan Pemerintah Provinsi NTT, dan Surat Peringatan tersebut nampak hanya sebagai syarat atau alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang untuk menghalalkan tindakan sepihak Pemerintah Provinsi NTT untuk menguasai obyek Perjanjian Kerjasama Hotel Plago dan segala fasilitasnya yang baru beroperasi selama 6(enam) bulan dan terpaksa menghentikan segala kegiatan Hotel dan fasilitasnya, akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT, tanpa memperhatikan kerugian yang akan timbul akibat tindakan PHK Pemerintah Provinsi tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 150/KEP/HK/2020 tanggal 21 April 2020, Gubernur NTT VICTOR BUNGILU LAISKODAT memutuskan menetapkan PT FLOBAMOR sebagai Mitra Kerja Sama pemanfaatan tanah dan Bangunan gedung bekas HOTEL PLAGO serta seluruh fasilitas pendukungnya. Dalam Surat Keputusan tersebut tidak menyebutkan Penetapan Mitra Kerja Sama PT FLOBAMOR sebagai mitra melalui tender dan telah terjadi pemutusan kerjasama sepihak oleh PT FLOBAMOR sebagai Mitra Kerja Sama pemanfaatan tanah dan Bangunan gedung HOTEL PLAGO, yang masih dalam sengketa dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR namun akibat perbuatan Pemerintah Provinsi NTT dan PT FLOBAMOR tersebut hingga saat ini belum diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa selama baru 6 (enam) bulan beroperasi secara faktual PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sudah dihentikan sepihak pada bulan Maret 2020 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bangunan Hotel Plago dan bangunan lain yang sudah terbangun selanjutnya telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini terkait Hak atas Bangunan Hotel Plago dan seluruh sarana yang dibangun oleh PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR senyatanya bukan merupakan hak Pemerintah Provinsi NTT hingga berakhirnya masa waktu kontrak 25 tahun sesuai isi Perjanjian Kerjasama BGS, dalam hal ini Penguasaan Bangunan Hotel Plago tersebut yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT bersifat sepihak, oleh karena tidak ada penyerahan secara sukarela atas bangunan dan fasilitas yang ada oleh PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR kepada Pemerintah Provinsi NTT selaku para pihak dalam Perjanjian Kerjasama BGS;

Halaman 540 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, atas perjanjian Kerjasama Mitra BGS antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR, dan Terdakwa selaku Pemilik Saham pada PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Terdakwa selaku Komisaris PT SARANA WISATA INTERNUSA juga selaku Partner Bisnis/pendana PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dalam kegiatan Pembangunan Hotel Plago dan fasilitas Pendukungnya dan .Terdakwa BAHASIL PAPAN hanya selaku Pendana dan pemilik saham, bukan selaku Pihak dalam Perjanjian Kerjasama BGS Tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hubungan hukum dengan Pihak Pemerintah Provinsi NTT,

Menimbang, bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT , mengakibatkan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR adalah pihak yang mendapatkan kerugian finansial dan Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Komisaris PT SARANA WISATA INTERNUSA sebagai pendana/investor pada Pembangunan Hotel Plago senilai Rp. 25.000.000.000,00(dua puluh lima milyar rupiah) belum mendapatkan pengembalian modal dan tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan oleh karena operasional Hotel yang baru berjalan 6(enam) bulan telah dihentikan secara sepihak akibat adanya PHK sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT, dan PT SARANA WISATA INTERNUSA juga telah melakukan PHK terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam operasional Hotel Plago, sehingga mengakibatkan ketiadaan pemasukan bagi PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR;

Menimbang, bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT , mengakibatkan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR adalah pihak yang tidak mendapatkan keuntungan bahkan mendapatkan kerugian finansial dan LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur PT SARANA WISATA INTERNUSA dan Terdakwa BAHASIL PAPAN sebagai pendana/investor pada Pembangunan Hotel Plago senilai Rp. 25.000.000.000,00(dua puluh lima milyar rupiah), dan juga melakukan PHK terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam operasional Hotel Plago, dan terkait modal dana PT SARANA WISATA INTERNUSA yang sudah dikeluarkan untuk membangun Hotel Plago dan sarana pendukung Rp. 25.000.000.000,00(dua puluh lima milyar rupiah) dan Hotel Plago baru beroperasi 6(enam) bulan, maka PT SARANA WISATA INTERNUSA dengan Direktur LYDIA CHRISANTY SUNARYO dan Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Komisaris belum memperoleh kembali modal untuk pembangunan Hotel Plago tersebut dan keuntungan yang diharapkan juga belum diperoleh dan begitu

Halaman 541 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pengorbanan waktu, tenaga dan psikis. Bahkan selaku Pendana dan partner bisnis LYDIA CHRISNTY SUNARYO Selaku Direktur PT SARANA WISATA INTERNUSA juga ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Perkara tindak Pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum juga secara tidak berdasar serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menarik investor atau pendana sebagai Terdakwa, oleh karena telah mengeluarkan dana pembangunan hotel Plago dan fasilitasnya dan Hotel Plago tersebut yang telah dibiayai oleh investor PT SARANA WISATA INTERNUSA dengan Direktur LYDIA CHRISANTY SUNARYO dan Komisaris Terdakwa BAHASILIPAPAN bahkan bangunan Hotel yang telah didanai oleh PT SARANA WISATA INTERNUSA telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui PHK sepihak hanya selang waktu 6(enam) bulan setelah beroperasinya Hotel Plago padahal PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR telah membayar kontribusi tetap, pajak sesuai isi kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama mitra BGS yang tidak menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam perkara ini, bahkan ditetapkan sebagai terdakwa dalam Perkara ini. Tentunya hal ini haruslah disikapi dengan hati hati agar tidak menimbulkan trauma ataupun keengganan Investor dalam menanamkan modal di Indonesia, khususnya di NTT untuk membantu kegiatan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan perekonomian Indonesia, dan terhadap Pemerintah Provinsi Gubernur NTT selaku pihak dalam perjanjian kerjasama yang seharusnya juga tunduk pada isi Perjanjian Kerjasama tersebut, Penuntut Umum seharusnya juga melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, Negara telah diuntungkan dengan pendapatan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB). Dan selama 6(enam) bulan operasional Hotel tersebut sudah pasti Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan retribusi daerah dan pajak perhotelan dari PT. SIM. Selain itu, masyarakat Manggarai Barat dapat menikmati pantai publik dengan akses terbuka, rapi, bersih, nyaman dan terfasilitasi dengan baik di Pantai Pede, serta bangunan Hotel Plago dan lain-lain yang secara faktual telah dikuasai Pemerintah Provinsi NTT. Dalam hal ini berbeda keadaannya bila dibandingkan saat tanah Pantai Pede sebelum PKS dengan PT. SIM, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak mendapatkan apapun. Sebab, lahan tersebut belum memanfaatkan secara ekonomi oleh Pemerintah;

Halaman 542 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Dr. HENDRYJULIAN NOOR. S.H., M.Kn., Ahli Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang dihadirkan di persidangan bahwa secara interpretasi perihal memberikan untung yang lebih daripada yang dia keluarkan. Dalam dalam perkara a quo, Perseroan PT. SIM ataupun PT. SWI dan saksi HERI PRANYOTO, SE.Ak., selaku Direktur PT. SIM; saksi LYDIA CHRISANTY SUNARYO selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. SWI, serta Terdakwa BAHASIL PAPAN selaku Pemegang Saham PT. Agro Tekno Nusantara dan PT. SWI tidaklah mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, PT SIM dan PT SWI, adalah pihak yang mendapatkan kerugian finansial dan begitu banyak pengorbanan waktu, tenaga dan psikis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R. Wiryo, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa

Halaman 543 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan jabatan adalah " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya Terdakwa apakah terbukti Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dipersyaratkan Oleh karena kedudukan akibatnya seseorang mempunyai, kesempatan yang timbul kedudukan tersebut. Jika kedudukan itu lepas, maka kesempatan akan hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Pemilik Saham pada PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Terdakwa selaku Komisaris PT SARANA WISATA INTERNUSA juga selaku Partner Bisnis/pendana PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dalam kegiatan Pembangunan Hotel Plago dan fasilitas Pendukungnya apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya tersebut sehubungan adanya Perjanjian Kerjasama Nomor HK.530 Tahun 2014, dan SK Nomor : 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah milik Pemerintah Provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat, Provinsi NTT, antara Gubernur Drs FRANS LEBU RAYA Pemerintah Provinsi NTT Gubernur dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR direktur HERY PRANYOTO, SE,, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Halaman 544 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Nomor HK.530 Tahun 2014, dan SK Nomor : 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya diatas Tanah milik Pemerintah Provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Perjanjian Kerjasama tersebut adalah antara Gubernur Drs FRANS LEBU RAYA Pemerintah Provinsi NTT Gubernur dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR direktur HERY PRANYOTO, SE,Ak.

Menimbang, bahwa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-11045.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 03 Maret 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503.510/ KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011,

Menimbang, bahwa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503.510/KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011 menyebutkan bahwa kegiatan utama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR adalah usaha Pariwisata Alam. SIUP tersebut diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa Modal PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sesuai AD/ART yaitu terdiri :

1. Saham milik PT ATN (AGRO TEHNO NUSANTARA) sebesar Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), pemilik saham saksi BAHASILI PAPAN, Ibu MULIAWARTY WADJAJA;
2. Saham milik PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC sebesar Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah), pemilik REZA HERWINDO dan SUJONO;
3. Saham milik SARANA WISATA INTERNUSA dengan pemilik saham saksi BAHASILI PAPAN dan Terdakwa LYDIA CHRISANTY SUNARYO,

Menimbang, bahwa Terdakwa BAHASILI PAPAN dalam PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR sebagai Pemegang Saham melalui Penyertaan Modal PT ATN (AGRO TEHNO NUSANTARA) sebesar Rp. 2.500.000.000; (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah selaku pemilik saham/ pemilik dana/modal dalam PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR bukanlah pihak yang memiliki kedudukan bertindak untuk dan atas nama PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dalam membuat Perjanjian Kerjasama Mitra BGS dengan Pemerintah Provinsi;

Halaman 545 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR, dalam hal Pembangunan Hotel Plago dan fasilitas pendukungnya menunjuk Partner Bisnis/Mitra strategis oleh karena investasi, tidak hanya dinilai dari kemampuan modal saja, namun adanya strategic partner berupa kerjasama dan juga penanaman modal, maka sebagai pendana dalam Pembangunan Hotel Plago dan Fasilitas Pendukungnya, yaitu PT SARANA WISATA INTERNUSA dengan Direktur LYDIA CHRISANTY SUNARYO dan Komisaris BAHASIL PAPAN. Sehingga dalam hal ini saksi BAHASIL PAPAN merupakan PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA, oleh karena berkedudukan sebagai Pemilik saham SARANA WISATA INTERNUSA, pemilik saham AGRO TEHNO NUSANTARA, pemilik saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR. Dalam Perjanjian Kerjasama BGS disebutkan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak dilarang bekerjasama dengan Pihak ke-3;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Gubernur NTT Drs FRANS LEBU RAYA dan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dengan Direktur HERI PRANYOTO, SE.Ak., menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 tentang Pembangunan Hotel dan fasilitas pendukung lainnya diatas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT didesa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama nomor HK 530 Tahun 2014 dan Nomor 04/SIM/Dirut/V/2014 Mitra BGS, sangat jelas terlihat Pihak yang melakukan Kerjasama adalah Pemerintah Provinsi NTT ditandatangani oleh Gubernur Drs. FRANS LEBU RAYA dan selaku Mitra BGS adalah PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR ditandatangani oleh Direktur HERI PRANYOTO, SE.Ak., dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan adanya hubungan hukum Perjanjian tersebut dengan Partner Pihak ke-3 sebagai pemilik saham dan perdana yang terkait yaitu PT SARANA WISATA INTERNUSA, PT AGRO TEHNO NUSANTARA, PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC, sehingga adanya hubungan kerjasama dan keterlibatan Terdakwa LYDIA CHRISTIANTY SUNARYO Direktur PT SWI, saksi BAHASIL PAPAN Komisaris PT SWI, dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR tidak ada hubungan hukum dengan Pemerintah Provinsi NTT yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara bagi Pemerintah Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa PT SARANA WISATA INTERNUSA, PT AGRO TEHNO NUSANTARA, PT PRIMA MANDIRI LOGISTIC, adalah Rekanan atau pihak ke-3 yang melakukan kerjasama dengan PT SARANA INVESTAMA

Halaman 546 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGABAR dan dalam hal ini pihak ketiga tersebut menggunakan uang yang bukan diperoleh dari pinjaman dana APBD/APBN dari Pemerintah, yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara,

Menimbang, bahwa pembangunan Hotel dan fasilitas pendukungnya baru dilakukan oleh PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR pada tahun 2016 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima Milyar Rupiah) dan dana tersebut diperoleh Terdakwa BAHASIL PAPAN BUKAN dari Pinjaman dana Pemerintah dan bukan karena menggunakan/menjaminkan asset tanah Pemerintah Provinsi NTT sebagai obyek Pembangunan Hotel Plago, namun dana tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berasal dari dana yang dimiliki PT SARANA WASATA INTERNUSA dan ditambah dengan pinjaman kredit pada Bank PANIN tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar) oleh PT SARANA WISATA INTERNUSA dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Terdakwa BAHASIL PAPAN, dengan nilai cicilan sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan dan pembayaran kredit berjalan lancar, menurut keterangan saksi STEPHAN WAHYUDI dan saksi OKTAVIA pegawai Bank PANIN yang dihadirkan dipersidangan. Pada tahun 2020 PT SARANA WISATA INTERNUSA mengajukan restrukturisasi terkait Bencana Covid-19 sejak 18 Juli 2020 sampai dengan 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembangunan Hotel Plago baru selesai pada tahun 2019 sehingga Hotel Plago baru mulai dioperasikan pada bulan Juni 2019.

Menimbang, bahwa PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dengan itikad baik telah melakukan pembayaran kontribusi tahunan kepada Pemerintah Provinsi NTT sejak sebelum Hotel beroperasi yaitu sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 masing masing sebesar Rp.255.000.000; (duaratus lima puluh lima juta rupiah) pertahun, selama 3 tahun dengan total Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan adanya Pendanaan dari Pihak ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti setoran pembayaran kontribusi tahunan PT Sarana Investama Manggabar sebanyak 3(tiga) kali ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi NTT pada Bank NTT Nomor 0010102001018-7 sebagai berikut :

- 1) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 06 Desember 2018;
- 2) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 547 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Setoran sebesar Rp. 255.000.000,00 pada tanggal 08 Januari 2020;

Jumlah Rp. 765.000.000,00

Pembayaran kontribusi tersebut, merupakan pembayaran kontribusi tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019;

Menimbang, bahwa Ahli BPKP telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara total sebesar **Rp.8.522.752.021,08** (delapan milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua puluh satu rupiah koma delapan), adalah tidak tepat, oleh karena dalam Perjanjian BGS tidak terjadi penggunaan dana Pemerintah melalui APBN/APBD, namun pihak swasta PT SARANA WISATA INTERNUSA yang mengeluarkan dana untuk pembangunan Hotel dan fasilitas pendukungnya dan Pemerintahlah yang menerima pemasukan berupa Kontribusi tetap tiap tahun dan pajak pajak terkait kegiatan hotel Plago dan Pemerintah Provinsi juga akan pula menerima Kuntungan setelah 10 Tahun pengoperasian Hotel Plago dan Fasilitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pendapat ahli serta Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR terkait Perjanjian Kerjasama BGS pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 M2 yang terletak di desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT tahun 2014 tidak terkait dengan kedudukan Terdakwa BAHASIL PAPAN hanyalah pemilik modal yaitu selaku pemilik saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan juga bukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa BAHASIL PAPAN yang bekedudukan selaku Komisaris PT SARANA WISATA INTERNUSA yang bekedudukan selaku PARTNER BISNIS PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR yang bertindak selaku Pendana Pembangunan Hotel Plago dan sarana pendukungnya sebesar Rp. 25.000.000.000,00(dua puluh lima milyar rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa BAHASIL PAPAN tidak terbukti menyalahgunakan kedudukannya selaku pemilik saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan selaku Partner Bisnis/Pendana Pembangunan Hotel Plago dan fasilitasnya yaitu PT SARANA WISATA INTERNUSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa BAHASIL PAPAN bekedudukan selaku PEMILIK SAHAM PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan selaku pihak ke-3 Partner Bisnis dan pendana pada PT SARANA WISATA INTERNUSA,

Halaman 548 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkait secara hukum dengan Perjanjian Kerjasama BGS dengan Pemerintah Provinsi, dan Dana yang digunakan PT SARANA WISATA INTERNUSA sebagai pendana/partner bisnis PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR dalam Pembangunan Hotel Plago, bukan berasal dari pinjaman dana Pemerintah dan tidak terkait dana BUMN maupun BUMD.

Menimbang, bahwa dalam Fakta persidangan kegiatan operasional Hotel Plago terbukti di PHK sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT, ditujukan kepada PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR selaku mitra Perjanjian kerjasama BGS dengan Pemerintah Provinsi NTT dan PHK tersebut terjadi bukan karena penyalahgunaan Kedudukan Terdakwa selaku pemegang saham PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dan selaku Pendana atau kedudukan Terdakwa selaku partner Bisnis PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR. Terdakwa bahkan turut mengalami kerugian akibat PHK sepihak oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mengakibatkan adanya penghentian operasional Hotel Plago yang baru berjalan 6(enam)bulan dan Terhambatnya penyelesaian bangunan Beach Club yang masih dalam pengerjaan. Dan HERI PRANYOTO,SE.Ak. selaku Direktur PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR dalam perkara lain tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukannya selaku MITRA BGS Pemerintah Provinsi NTT, Dan Terdakwa BAHASIL PAPAN tidak terbukti menyalahgunakan kedudukannya selaku partner bisnis PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR /pendana pembangunan Hotel Plago. Terkait hubungan terdakwa BAHASIL PAPAN dengan PT SIM bukanlah menjadi ranah kewenangan pihak Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatur atau mengurus, karena Pemerintah Provinsi NTT tidak menyiapkan dana dalam perjanjian kerjasama BGS.Dengan demikian Unsur Menyalahgunakan kesempatan,yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kesempatan, yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire dalam perkara *a quo* tidak terbukti

Halaman 549 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan perkara a quo. (vrijspraak) vide Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa atas Tanah seluas 19,998 M2 dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama BAHASIL PAPAN, berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki sangkut paut apapun dengan Perkara ini, sehingga tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum untuk disita oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar tanah seluas 19,998 M2 dan bangunan diatasnya atas nama BAHASIL PAPAN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa BAHASIL PAPAN ;

Menimbang, bahwa dalam daftar barang bukti Penuntut Umum tidak ada menyebutkan tentang Dokumen Asli Warkah tanah Sertifikat Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, luas 19.998 m² yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama BAHASIL PAPAN, namun dalam amar Tuntutan Penuntut Umum menyebutkan Barang Bukti tersebut, yang menyebabkan perbedaan jumlah daftar barang bukti Penuntut Umum 241 dan pada jumlah barang bukti pada

Halaman 550 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar tuntutan Penuntut Umum 242, oleh karenanya Majelis Hakim hanyalah mempertimbangkan berdasarkan Daftar Barang Bukti Penuntut Umum nomor 1 sampai dengan nomor 241 saja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 241 dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum, yang akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat(1) jo pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHASILI PAPAN.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **BAHASILI PAPAN**, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan Tanah seluas 19,998 M2 dan bangunan atas nama BAHASIL PAPAN dengan Sertifikat Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa BAHASIL PAPAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3821 / 2018 a.n pemohon JANTJE TUWERA

Halaman 551 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3821 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loket Pendaftaran
3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3821 / 2018 terima dari JANTJE TUWERA sebesar Rp 808.400,- tanggal 2 Juni 2018
4. 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3821 / 2018
5. 2 (dua) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3962 / 2018 a.n pemohon HERI PRANYOTO, SE.AK
6. 1 (satu) lembar notifikasi Surat Perintah Setor Nomor 3962 / 2018 dengan peringatan pencetakan SPS gagal : Belum Dilakukan Cetak SPS Pada Loket Pendaftaran
7. 1 (satu) lembar kwitansi nomor berkas 3962 / 2018 terima dari HERI PRANYOTO, SE.AK sebesar Rp 100.000,- tanggal 6 Juni 2018
8. 3 (tiga) lembar Informasi Berkas Pencarian Nomor Berkas 3962 / 2018;

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui DANIEL IMANUEL LIUNESI

9. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar.
10. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/1173/BPAD/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;
11. 1 (satu) jepitan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/211/BPAD/2022 tanggal 22 April 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar
12. 1 (satu) jepitan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : MP.01.02/234-53/II/2021 tanggal 19 februari 2021 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;

Halaman 552 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) jepitan Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : MP.01.02/964-53/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 tahun 2018 a.n PT. Sarana Investama Manggabar;

Dikembalikan kepada Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui JACONIAS WALALAYU, S.H.,M.H.

14. Asli buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00034 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar, luas 31.670 m2 tanggal 06 Juni 2018;

15. 1 (satu) jempitan Surat Nomor : BU.030/240/BPAD/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00034 tahun 2018 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar

16. 1 (satu) jempitan asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Pengelolaan Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 31.670 m2 tanggal 22 April 2016;

17. Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 10 Labuan Bajo, atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor - Timur.

18. Asli Surat Ukur Sementara No. 368 tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985;

19. Asli buku tanah Hak Pakai No. 3 Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur luas 17.286 m2

20. Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 11 Labuan Bajo, atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur;

21. Asli Surat Ukur Sementara No. 39 tahun 1986 tanggal 14 Maret 1986;

22. Asli buku tanah Hak Pakai No. 4, Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor – Timur yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur luas 14.384 m2

23. Asli Surat Ukur No. 29/Gorontalo/2012 tanggal 29 September 2012 luas 14.384 m2;

Halaman 553 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Daftar Berkas Permohonan Hak atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;
25. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Herry Pranyoto, SE. AK;
26. Asli Surat Kuasa tanggal 20 November 2017;
27. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Drs. Jantje Tuera, M.Si;
28. Asli Lampiran 13 tanggal 14 Desember 2017;
29. Asli Surat Pernyataan No. 019/DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018;
30. Asli Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 14 Desember 2017;
31. 2 (dua) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Sarana Investa Manggabar No. HK.530 Tahun 2014, Nomor : 04/SIM/DirutV/14 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. 2 (dua) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Investa Manggabar No. 12 tanggal 08 Desember 2010;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP Nomor 02.925.737.5-924.000 atas nama PT. Sarana Investa Manggabar;
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.510/KPPT/199/IV/2011 tanggal 16 April 2011;
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-11045.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 03 Maret 2011;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : KPPT.503/165/IV/2011 tanggal 16 Oktober 2011;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 31.670 m²;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor 2/Gorontalo/2016 dengan luas 31.670 m²;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 14.384 m²;

Halaman 554 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.286 m²;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor 28/Gorontalo/2012 dengan luas 17.286 m²;
43. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 2/HGB/BPN-53.15/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Investa Manggabar terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
44. Asli Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) Nomor : 171/300.5/RPT/2018 tanggal 05 Mei 2018;
45. Asli Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Juni 2018;
46. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB tahun 2017 atas nama Ahmad Usman;
47. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 06 Mei 2018;
48. Asli Surat Undangan Panitia A Nomor : 57/2-53.15.300/V/2018 tanggal 23 Mei 2018;
49. Asli Surat Pemberitahuan Sidang Panitia A Nomor : 57/2-53.15/II/2018 tanggal 23 Mei 2018;
50. Asli Daftar Hadis Sidang Panitia A tanggal 24 Mei 2018;
51. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 3962/2018 tanggal 06 Juni 2018;
52. Asli Surat Perintah Setor Nomor : 3962/2018 tanggal 06 Juni 2018;
53. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 3821/2018 tanggal 02 Juni 2018;
54. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor : 1176 tanggal 07 Juni 2018;
55. 1 (satu) jempitan fotocopy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 Gorontalo atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur luas 31.670 m²;

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat DANIEL IMANUEL LIUNESI

56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: DPMPSTSP.503/113/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT. Sarana Investama Manggabar;

Halaman 555 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy kartu kendali jenis izin SITU;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist SITU PT Sarana Investama Manggabar tanggal 21 Agustus 2018;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan SITU nomor: 02/PT. SIM/VII/2018 kepada Bupati Manggarai Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tanggal 20 Agustus 2022;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga/Lingkungan tanggal 20 Agustus 2018;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Denah Likasi Tempat Usaha atas nama Heri Pranyoto, S.E. (PT. Sarana Investama Manggabar) tanggal 20 Agustus 2018;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor: BPMPPT.503.640/IMB/038/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
63. 2 (dua) lembar fotocopy Standar Perhitungan IMB Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik Pantai Pede, RT/RW. 005/002, Dusun II, Desa Gorontalo, an. HERI PRANYOTO, S.E., AK. Tanggal 24 November 2016;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan IMB tentang Pemeriksaan Fisik, Struktur, Denah, dan Nilai Harga Bangunan Per m2 pada hari Rabu tanggal 23 November 2016;
65. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 23 November 2016
66. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemeriksa Lapangan jenis Izin IMB atas nama Perusahaan PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 23 November 2016;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Checklist IMB atas nama PT. Sarana Investama Manggabar tanggal 10 Agustus 2016;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Ijin Mendirikan Bangunan atas nama HERI PRANYOTO, S.E., AK. Tanggal 05 Agustus 2016;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama HERI PRANYOTO, SE., AK. Tanggal 05 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar fotocopy scan Surat Kuasa atas nama HERI PRANYOTO, SE., kepada LIDYA CHRISANTY SUNARYO tanggal 28 April 2016;
71. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HERI PRANYOTO, SE., AK.;

Halaman 556 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.** 1 (satu) lembar fotocopy Uraian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Wisata Terpadu (taman rekreasi) dan Jasa Publik senilai Rp 7.474.550.000,-
- 73.** 2 (dua) lembar fotocopy site plan Taman Rekreasi Pantai Pedelabuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
- 74.** 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama HERI PRANYOTO Nomor: 0000411 sebesar Rp 213.939.000,- tanggal 28 November 2016;
- 75.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Nomor: 452/DFE/XI/2016 atas nama HERI PRAANYOTO sebesar Rp 213.939.000,- tanggal 28 November 2016;
- 76.** 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin Bupati Manggarai Barat Nomor: BLH.660.1/05/IL/V/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Sarana Wisata Terpadu (Taman Rekreasi) dan Jasa Publik di Pantai Pedes Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Mei 2016;
- 77.** 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Sarana Investama Manggarai Nomor: HK.530 tahun 2014 / Nomor: 04/SIM/Dirut/V/14 hari Jumat tanggal 23 Mei 2014
- 78.** 1 (satu) jepitan fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Investama Manggarai Nomor 12 tanggal 08 Desember 2010 di Notaris / PPAT Irma Bonita, S.H.;
- 79.** 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor Notaris Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn.;
- 80.** 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-11045.AH.01.01. tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 03 Maret 2011;
- 81.** 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/016/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- 82.** 1 (satu) lembar fotocopy site plan;
- 83.** 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tanggal 20 September 2012 di Desa Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 557 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 20 September 2012 di Desa Gorontalo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: Ek 503/1049/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: Pem.042.2/1038/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Nomor: PPT.503.650/016/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012;
88. 1 (satu) lembar fotocopy site plan;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Izin Prinsip Lokasi tentang Pemeriksaan Lokasi Bangunan tanpa hari, tanggal, bulan, tahun 2012 yang ditandatangani oleh Stanislaus Gempong;
90. 1 (satu) lembar lampiran Catatan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani tanpa nama terang;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pemeriksaan Lapangan tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani tanpa nama terang;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: BU.503/53/Dispenda/2012 perihal Permohonan Izin Prinsip Lokasi kepada Bupati Manggarai Barat cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Manggarai Barat atas nama Fransiskus Salem, S.H., M.Si. tanggal 03 Juli 2012;
93. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Frans Salem, S.H., M.Si.;
94. 1 (satu) jepitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 di Desa Labuan Bajo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tanggal 23 Februari 1989;
95. 1 (satu) jepitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 di Desa Labuan Bajo atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pariwisata Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur tanggal 23 Februari 1989;

Dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat melalui VITALIS MADO

Halaman 558 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) jepit asli dokumen undangan Bupati Manggarai Barat nomor : Ekbang.500/677/XI/2020 tentang kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 November 2020;
97. 1 (satu) jepit fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan JULI 2021;
98. 1 (satu) lembar fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan MEI 2021;
99. 1 (satu) jepit fotocopy laporan mutasi rekening atas nama LYDIA CHRISANTY SUNARYO bulan JUNI 2021;
100. 1 (satu) jepit Surat Persetujuan Resrukturisasi Kredit kepada PT. Sarana Wisata Internusa Nomor: 0670/JAS-SAM/EXT/21 tanggal 24 Agustus 2021;
101. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank panin bank atas nama PT. Sarana Wisata Internusa sebesar Rp.70.000.000 tanggal 16 Desember 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Infomasi Taggihan Listrik kepada PT. SIM 1 DS Pantai Pede 0 RT.3 RW.1 LABUAN BAJO;

Dikembalikan kepada Bank PANIN melalui ENJUH SUEB

103. 1 (satu) Jepit Asli Keputusan Gubernur NTT Nomor: 54/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 Beserta Lampiran Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA. 2012;
104. 1 (satu) Jepit Asli Keputusan Gubernur NTT Nomor: 53/KEP/HK/2012 tanggal 20 Februari 2012 Beserta Lampiran Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Seleksi Penyedia Jasa Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi NTT TA. 2012;
105. 1 (satu) Jepit Fotokopi Keputusan Gubernur NTT Nomor: 184/KEP/HK/2012 tanggal 18 Juni 2012 Beserta Lampiran Penetapan Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Sebagai Lokasi Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Melalui Kemitraan dengan Swasta Berbadan Hukum;
106. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: EK.500/93/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 Perihal Koordinasi Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Provinsi NTT di Pantai Pede;
107. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Nomor: Penda.V.3/000.037/516/2012 tanggal 20

Halaman 559 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 Perihal Permohonan Surat Keterangan Rencana Peruntukan Lahan;

108. 1 (satu) Lembar Fotokopi Pengumuman Prakuualifikasi Ulang Nomor: 06/TS.BMP/V/2012 Tanggal 07 Mei 2012;

109. 1 (satu) Jepit Fotokopi Penjelasan Tentang Pengelolaan Aset;

110. 1 (satu) Jepit Fotokopi Laporan Tim Peninjau Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Juni 2012 Beserta Lampiran Foto Dokumentasi;

111. 1 (satu) Jepit Fotokopi Laporan Staf Perihal Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT di Labuan Bajo, tanggal 10 September 2012;

112. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Gubernur Provinsi NTT Nomor: BU.970/07/Dispenda/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Pemberitahuan Pemanfaatan Tanah Pantai PEDE;

113. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 02/TPKP/IX/2012 tanggal 03 Oktober 2012;

114. 1 (satu) Jepit Fotokopi Konsep Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: Penda V.1/000.011/1457/2012 Tanpa Tanda Tangan;

115. 1 (satu) Jepit Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: Penda V.1/000.011/1457/2012;

116. 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Gubernur NTT Nomor: BU.360/79/DISPENDA/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT;

117. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 01/TPKP/XI/2012 tanggal 19 November 2012;

118. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Nomor: Penda.V.3/000.037 1999/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Perihal Permohonan Informasi Tata Ruang Tanpa Lampiran;

119. 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Gubernur NTT Nomor: BU.030/94/Dispenda/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Perihal Keterangan Pemanfaatan Lokasi Tanpa Lampiran;

120. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.340 Tahun 2013, 01/MoU/SIM V/2013 Tentang Pembangunan Hotel Dan

Halaman 560 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pendukung Lainnya di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

121. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: 02/SIM/IV/14 Tanggal 14 April 2014 Perihal Perpanjangan Nota Kesepahaman;

122. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.529 Tahun 2014, 03/SIM/Dirut/V/14 Tentang Perpanjangan Nota Kesepahaman;

123. 1 (satu) Jepit Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Investama Manggabar Nomor: HK.530 Tahun 2014, 04/SIM/Dirut/V/14 Tentang Perpanjangan Nota Kesepahaman;

124. 1 (satu) Lembar Fotokopi Koran Post Kupang;

Dikembalikan kepada Dikembalikan ke Pemerintah Propinsi NTT melalui FRANS SALEM

125. Fotocopy Permasalahan dan Kronologis Penerbitan PT. Sarana Investama Manggabar (PT. SIM) oleh Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020

126. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT No: 62/Kep/HK/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksanaan Tugas Direksi Perseroan Terbatas Flobamora Periode 2019-2014

127. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti HGB

128. Fotocopy Bukti Penyetoran Pembayaran Kontribusi dari PT. SIM Kepada Pemprov NTT Melalui Kas Umum Daerah Prov NTT Tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.255.000.000

129. Jepitan Fotocopy Kertas Penilai (Draf Rapat Tahun 2019).

130. Fotocopy KIB A TANAH Provinsi Nusa Tenggara Timur.;

Dikembalikan kepada ALFRED MALAIKA

131. 1 (Satu) lembar Fotokopi Pernyataan Pengambilan Aset Nomor: BU.030/66/BPAD/2020 Tanggal 18 April 2020.

132. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Ref. No.:4.8/KGP/2020 perihal Penolakan Pengambilan Paksa Tanah Dan Bangunan Nomor: BU.030/68/BAD/2020.

Halaman 561 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) Nomor: BU.030/68/BPAD/2020 tanggal 16 April 2020.

134. 1 (satu) bundel Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 November 2022 yang menggugat Pemerintah Provinsi NTT.

135. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Gubernur NTT Nomor: Ref. No.:4. 1/KGP/2020 perihal Keberatan atas surat secretariat Provinsi NTT Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Mart 2021 perihal pemutusan hubungan kerja.

136. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepada Direktur PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pemutusan Hubungan Kerja.

137. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor: Ref. No.:4.6/KGP/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal tanggapan atas surat secretariat daerah provinsi NTT nomor: BU.030/62/BPAD/2020 tanggal 13 April 2020.

138. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/62/BPAD/2020 Tanggal 13 April 2020 perihal surat Peringatan Kedua (SP II).

139. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/45/BPAD/2020 Tanggal 27 Februari 2020 perihal Penegasan.

140. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar Nomor:BU.030/61/BPAD/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal Surat Peringatan Pertama.

141. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Permeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Aspek Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan TA 2018 S.D. SEMESTER | 2019 pada Pemerintahan Provinsi NTT Nomor: 86/LHP/XIX.KUP/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019.

142. 1 (satu) buku Laporan Hail Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020 Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021.

143. 1 (Satu) bundel scan surat PT.Sarana Investama Manggabar Ref. No: 05/SIM/Dirut/III/20 perihal tanggapan atas surat nomor: HK.03.5/95/2020 tanggal 16 maret 2020 perihal teguran tertulis.

Halaman 562 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bundel fotocopy surat teguran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: HK.03.5/95/2020 perihal Teguran Tertulis (somasi) kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar.

145. 1 (satu) bundel fotocopy surat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BAD.A1.3/000.037/173/2020 perihal informasi nilai kontribusi kepada Direktur Utama PT. Sarana Investama Manggabar.

146. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.005/05/BPAD/2020.

147. 1 (satu) bundel slip setoran rekening nomor 001 0102 001018-7 uang senilai Rp. 255.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Dikembalikan ke PT Sarana Wisata Internusa/SWI melalui LYDIA CHRISANTY SUNARYO

148. 1 (satu) jepit fotocopy Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 Pengangkatan Gubernur;

149. 1 (satu) jepit fotocopy Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 Pengangkatan Gubernur;

150. 1 (satu) jepit fotocopy Penyampaian Surat Keputusan Presiden Nomor: 25/M Tahun 2010 Nomor: 863.212.1/681/SJ Tanggal 23 Maret 2010 beserta lampiran;

151. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Thelma D.S. Bana selaku Kabid Pemanfaatan Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

152. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Drs. Andreas M. Tasie selaku Kabid Analisa Kebutuhan dan penatausahaan Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

153. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Esron Melsis Elim selaku Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Halaman 563 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan Pengamanan asset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

154. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/150.a.JS/2013 Tanggal 19 Desember 2013 Kepada Drs. Obaldus Toda selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Provinsi NTT;

155. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/198/JS/2010 Tanggal 06 September 2010 Kepada Drs. Andreas M. Tasie selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Penelitian dan Pengendalian Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

156. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT Nomor: Up.013.1/1/238/JS/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Kepada Emanuel Kara selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

157. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.1/II/306/449-IID Tanggal 06 Juni 1996;

158. 1 (satu) jepit fotocopy Petikan dari Surat-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.1/293/130/D Tanggal 07 Agustus 1985;

159. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811.211.2-1229 Tanggal 30 November 1993 kepada Andreas Markus Tasie beserta lampiran;

160. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 823.3/II/1/40/144-ND tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 02 April 2012 an. Esron Melsis Elim;

161. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 823.4/II/1/412/917-ND tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 12 September 2012 an. Emanuel Kara, SH.;

162. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/X/25300/KEP/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 an. Fransiskus Salem;

163. 1 (satu) Jepit Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25/M Tahun 2010 Tanggal 05 Maret 2010;

164. 1 (satu) Jepit Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 89/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan

Halaman 564 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan pemerintah Provinsi NTT Tanggal 21 Juli 2017;

165. 1 (satu) jepit Fotokopi Petikan Putusan Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi NTT Nomor: 821.13.1/52/27-D Tanggal 20 Januari 1988 tentang Pengangkatan PNS atas nama Fransiskus Salem, SH., NIP. 620021264;

Dikembalikan kepada Dikembalikan ke Pemerintah Propinsi NTT melalui HENDERINA S. LAISKODAT, S.P.,M.Si

166. 1 (satu) Bundel Fotokopi Optimalisasi Pemanfaatan asset milik pemerintah Provinsi NTT;

167. 1 (satu) jepit fotokopi Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00034 an. PT. SIM Nomor BU.030/70/BPAD/2020 Tanggal 23 April 2020;

168. 1 (satu) buku fotokopi Jilid Mika Merah Penyampaian Salinan Data Warkah Tanah Terkait PT. SIM di Kabupaten Manggarai Barat Nomor: HP.01.03/912-53.15/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;

169. 1 (satu) jepit fotokopi Penegasan untuk Menghentikan Aktivitas di Atas Tanah Milik Pemprov NTT di Pantai Pede di Manggarai Barat Nomor: EK.556/950/IX/2011 Tanggal 12 September 2011;

170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor: Penda.I.2/000.034/1958/2015 Tanggal 11 Desember 2012;

171. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor Penda.VI.1/000.034/26/2016 Tanggal 06 Januari 2016;

172. 1 (satu) jepit fotokopi Konsultasi Pemanfaatan Aset Daerah Nomor: Penda.I.2/000.079/1679 Tanggal 17 September 2015;

173. 1 (satu) lembar fotokopi permintaan pendapat pendamping nomor: Penda.V.3/000.037/1732/2012 Tanggal 05 November 2012;

174. 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 beserta Surat Ukur Nomor: 368/1985 Tanggal 15 Maret 1985;

175. 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11;

176. 1 (satu) buku fotokopi Daftar Barang Milik Daerah Provinsi NTT Tahun 2012;

177. 1 (satu) jepit fotokopi Tanpa Tanda Tangan Informasi Pemanfaatan tanah pantai Pede Nomor: Penda.V.1/000.030/604/2012 Tanggal 10 Mei 2012;

178. 2 (dua) lembar konsep tanpa tanda tangan keterangan pemanfaatan lokasi Nomor: BU.030/94/Dispenda/2012 Tanggal 27 Desember 2012;

Halaman 565 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.** 1 (satu) jepit asli cap basah Penjelasan Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah di Pantai Pede Nomor: Pem.593/57/II/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 180.** 1 (satu) jepit fotokopi PPT Parapan Informasi Tanah Pantai Pede;
- 181.** 1 (satu) jepit fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 01/SPMH/BPN/IV/2014 Tanggal 03 April 2014;
- 182.** 1 (satu) jepit fotokopi Keputusan Gubernur NTT Nomor: 184/KEP/HK/2012 Tanggal 18 Juni 2012;
- 183.** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Permohonan Keterangan NJOP Nomor: Penda.V.3/000.037/517/2012 Tanggal 20 April 2012;
- 184.** 1 (satu) lembar fotokopi cap basah Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ke-3 (Kerja Sama Pemanfaatan) Kartu Inventari Barang (KIB A) Tanah Tanggal 31 Desember 2022;
- 185.** 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor: 0002 Tanggal 22 April 2016;
- 186.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir Permohonan Hak Pengelolaan Atas Tanah Seluas 31.670 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 53.00/300.16/II/2013 Tanggal 06 Februari 2013;
- 187.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir rekomendasi Nomor: Bu.2/030/17/Dispenda/2016 Tanggal 07 Maret 2016;
- 188.** 1 (satu) Bundel Fotokopi Pembatalan Sertifikat HGB Nomor: 00034 Tahun 2014 atas nama PT. SIM (susulan ke 5) Nomor: BU.030/681/BPAD/2022 Tanggal 16 September 2022 beserta lampiran;
- 189.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Legalisir Permohonan Hak Pengelolaan Atas Nama Fransiskus Salem dan Johana Paerikas Nomor: 53.00/300.152/VIII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014;
- 190.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Surat Perihal Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT Nomor: BU.360/79/Dispenda/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
- 191.** 1 (satu) Jepit Fotokopi Rician Biaya Proses Hak Pengelolaan an. Pemprov NTT Nomor: 113/024-53.300/IV/2012 Tanggal 04 April 2012;
- 192.** 1 (satu) buku fotokopi surat-surat tanah di labuan bajo kabupaten manggarai barat;
- 193.** 1 (satu) buku fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor: 50/SPUMH/1984 Tanggal 15 November 1984;
- 194.** 1 (satu) jepit fotokopi surat keterangan nomor: BU.030/25/Dispenda/2013 Tanggal 10 Juni 2013; Surat pengosongan

Halaman 566 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, surat konsultasi KSO pemanfaatan asset daerah, surat materi rapat, dan surat undangan;

195. 1 (satu) buku Jilid Kuning Dokumen Tanah Wisata Hotel New Bajo Beach Pantai pede Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat milik Pemprov NTT;

196. 1 (satu) jepit fotokopi uraian tugas jabatan kepala bidang pemanfaatan pemindahtanganan dan pengamanan asset;

197. 1 (satu) jepit fotokopi undangan Nomor: 02/TPKP/IX/2012 Tanggal 04 Oktober 2012;

198. 1 (satu) jepit asli Surat pengantar nomor: EK.539/63/I/2012 Tanggal 18 Januari 2012 beserta lampiran;

199. 1 (satu) jepit asli Surat pengantar nomor: EK.539/913/X/2012 Tanggal 02 Oktober 2012 beserta lampiran;

200. 1 (satu) jepit fotokopi surat pemanfaatan asset pemprov NTT nomor: 006-AK/09.SK/2012 Tanggal 01 September 2012;

201. 1 (satu) jepit asli surat keputusan gubernur NTT Nomor: 305/KEP/HK/2013 Tanggal 23 Juli 2013;

202. 1 (satu) jepit fotokopi surat keputusan gubernur NTT Nomor: 86/KEP/HK/2011 Tanggal 13 April 2011;

203. 1 (satu) jepit asli surat keputusan gubernur NTT Nomor: 306/KEP/HK/2013 Tanggal 23 Juli 2013;

204. 1 (satu) lembar fotokopi surat perpanjangan nota kesepahaman Nomor: 02/SIM/IV/14 Tanggal 14 April 2014;

205. 1 (satu) jepit daftar fotokopi identifikasi tanah yang terbakar atau hilang milik Pemerintah Provinsi NTT;

206. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan penggunaan lahan di pantai pede di labuan bajo kabupaten manggarai barat Nomor: 01/SIM/Dirut/IV/2011 Tanggal 15 April 2011;

207. 1 (satu) jepit fotokopi MoU antara Pemprov NTT dengan PT. Nusa Bahana Niaga Nomor: HK.01/2011;

208. 1 (satu) jepit asli surat perihal Kebijakan Pemanfaatan Lokasi Pantai Pede Nomor: EK.500/350/IX/2012 tanggal 22 September 2012;

209. 1 (satu) jepit dokumen cap basah Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT dengan PT. SIM, Nomor: HK. 340 Tahun 2013 dan Nomor: 01/MoU/SIM/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Halaman 567 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) jepit dokumen asli Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT dengan PT. SIM, Nomor: HK. 529 Tahun 2014 dan Nomor: 03/SIM/Dirut/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;

211. 1 (satu) jepit dokumen asli surat pengantar nomor: Penda.VI.1/000.014/1138/2014 tanggal 22 Mei 2014;

212. 1 (satu) lembar dokumen asli Rencana target penerimaan tahun 2013 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset an. Dra. Thelma D.S Bana;

213. 1 (satu) jepit dokumen fotocopy risalah pengolahan data (RDP) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan tanggal 09 November 2012.;

Dikembalikan ke Badan Pendapatan Aset Daerah NTT melalui ALEXON LUMBA, S.H.,M.Hum

214. 1 (satu) jepit fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

215. 1 (satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

216. 1 (Satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

217. 1 (Satu) Jepit fotocopy Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: 11 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dikembalikan kepada Dikembalikan ke Pemerintah Propinsi NTT melalui DOMINGGUS WILAHUKY

218. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomo: BKD.013.1/I/64/PK-JS/IV/2016 tanggal 05 April 2016;

Dikembalikan ke Pemerintah Propinsi NTT melalui IGNO IGNASIUS LOYOLLA SADA SELA, S.Pi

219. Tanah seluas 31,670 M2 dan Bangunan Hotel Plago yang terletak di Jln. Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman 568 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT Sarana Investama Manggar/SIM melalui HERI PRANYOTO,SE.AK

220. Tanah seluas 19.998 M2 dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00581, SU.24160116000047/1999, M.2416011601119, atas nama BAHASILI PAPAN terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dikembalikan kepada Terdakwa BAHASILI PAPAN;

221. Asli 1 (satu) bundel AJB dengan nomor Warkah 3828/2017 an. Bahasili Papan yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan nomor HM 1119 Labuan Bajo;

222. Berkas permohonan hak milik nomor: 01119/Labuan Bajo;

223. Asli SK kepala kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Nomor: 521/24.10/99;

224. Asli Surat Permohonan Lampiran 13 yang di tandatangi oleh Amelia Pauliny Suryanto tertanggal 14 Januari 1997;

225. Asli Surat Permohonan Lampiran 13 yang di tandatangi oleh Amelia Pauliny Suryanto tertanggal 14 Januari 1997;

226. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 15/SKPT/97;

227. Asli Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997;

228. Fotocopy Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997; Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997; Ikhtisar Permohonan Nomor: 02/IKHT/HM/1997;

229. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01119/Labuan Bajo;

230. Asli Surat Ukur Nomor: 47/Labuan Bajo/1999;

231. Asli Berkas Permohonan Hak Pakai Nomor: 00057/Labuan Bajo;

232. Asli SK BPN Nomor: 275/HP/BPN/91;

233. Asli Surat Surat Permohonan Atas Hak Pakai Tertanggal 21 Februari 1992;

234. Asli Surat Bukti Kewarganegaraan;

235. Asli Surat Keterangan Nomor: PEM.845.2/551/III/1994 dibuat tertanggal 29 Maret 1994 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Manggarai;

236. Asli Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C2-1023 HT.02.01-TH.1986 tertanggal 14 Maret 1986;

237. Asli Surat Tanda Setoran Nomor: 242/977/91/92;

Halaman 569 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Asli Surat Setoran PBB: -Tahun 1991;

239. Asli Surat Ukur Sementara Nomor: 6/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Atasnama Marthinus Naar tertanggal 14 Januari 1987;

240. Asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 57/Labuan Bajo 1995;

241. Asli Surat Ukur Nomor: 429/1995.

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui ALOYSIUS ALFRIDUS NGGERE, S.SiT

Dan 2 (dua) Alat Bukti yang telah dibubuhi meterai cukup yang diajukan Penuntut Umum :

- 1 Foto Copy Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-277/PW24/5/2023 atas Dugaan Tindak pidana korupsi pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi NTT ;
2. Foto Copy Laporan Penilaian Nomor : BPAD-NTT.A3/0000.030/2633/2022 tertanggal 21 Desember 2022 tentang penilaian asset tetap tanah milik pemerintah provinsi NTT;

Tetap dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Lizbet Adelina, S.H., dan Mike Priyantini S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua,

Lizbet Adelina, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Hakim Anggota 2

Mike Priyantini, S.H.

Halaman 570 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 571 dari 571 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Kpg